HIMPUNAN
SURAT² PERATURAN KASAD
1960

DISUSUN
OLEH
SEKRETARIAT UMUM STAF ANGKATAN DARAT

DAFTAR ISI PENETAPAN2, INSTRUKSI2, SURAT2 EDARAN, SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH DARI KASAD JANG PENTING2 DALAM TAHUN 1960

I. SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH TENTANG PERSONALIA

No. Urut	Nomor / Tanggal	Perihal	Halaman
		PANGDAM baru Let Kol Abdul Manaf Lubis.	
65.	Kpts 1068/12/'60 28-12-1960	Pengangkatan Kol PM Roesli sebagai PAMEN dpb KASAD dan Kol PM Sudirgo sebagai DIRPOM.	180
66.	Kpts 1074/12/'60 30-12-1960	Kol D. Soemartono AS-3 KASAD dpb pada Biro Team Indonesia DAGI sebagai Wakil AD.	182
67.	SP 23/1/1960 11-1-1960	Timbang-terima djabatan DE-I KASAD dari Kol PM A.J. Mokoginta kepada LTK Inf wilujo Puspojudo.	184
68.	SP 26/1/1960 -1-1960	PANGDAM DJABAR Brig Djen R.A. Kosasih supaja menjerahkan tanggung-djawab dan kekuasaan atas KMKB-DR lengkap kepada KASAD.	186
69.	SP 48/1/1960 13-1-1960	ASISTEN-I KASAD duduk di Badan Pusat Intelligence sebagai Wakil AD.	188
70.	SP 59/1/1960 14-1-1960	Timbang-terima djabatan IRKU dari LTK CKU Buang S kepada Kol CKU Badarussamsi.	190
71.	SP-60/1/1960 14-1-1960	Timbang-terima DE-III KASAD dari Kol CKU Badarussamsi kepada Kol W. Siahaan.	192
72.	SP 70/1/1960 10-1-1960	Timbang-terima djabatan DAN PLAT dari LTK Tjakradipura kepada Brig Djen Soedirman.	194
73.	SP-76/1/1960 18-1-1960	Timbang terima djabatan GUB AMN dari Kol Sentot Iskandar	196

No. Urut	Nomor / Tanggal	Perihal	Halaman
		dinata kepala Brig Djen Soeprapto.	
74.	SP-77/1/1960 18-1 1960	Timbang terima djabatan IRDJEN TERPRA dari Brig Djen A. Jani kepada Kol S. Soekowati.	198
75.	SP-112/1/'60 23 1-1960	Djabatan Gubernur AMN ditimbang-terimakan dari Kol Sentot Iskandardinata kepada LTK Soerono Reksodimedjo. (SP-76 /1/1960 tgl. 18-1-'60 ditjabut).	200
76.	SP-117/1/'60 25-1 1960	Timbang-terima djabatan Kepala Staf Pribadi Kabinet Militer Presiden dari Kol Inf R. Latief Hendraningrat kepada Kol Inf R. Kretarto.	202
77.	SP-163/2/'60 9-2 1960	Timbang-terima djabatan AS 3 KASAD dari Kol CDM Soemarno Sostroatmodjo kepada Kol Inf. D. Soemartono.	204
78.	SP-181/2/'60 11-2 1960	Timbang-terima djabatan KA PUSROH RK/KA PASTOR MILITER dari LTK Tit Mgr. J.O.H. Padmasaputra pr. kepada Major Tit Ch. Widjajasapoetra pr.	206
79.	SP-212/2/'60 18-2 1960	Perintah kepada Kol Suadi Suromihardjo mengikuti penindjauan Modern Weapon Familiarization di USA.	208
80.	SP-260/2/'60 26 2-1960	Pemindahan administrasi dari Brig Djen Soedirman cs ke KOPLAT.	210

No. Urut	Nomor / Tanggal	Perihal	Halaman
81.	SP-267/2/'60 29-2-1960	LTK Andi Moch Jusuf Amir ke penindjauan Modern Weapon Familiarization di USA.	212
82.	SP-458/4/'60 10-4-1960	Brig Djen A. Jani disamping tugasnja mengerdjakan tugas2 WAKASAD dibidang routine kedalam AD. Brig Djen Soengkono disamping tugasnja mengerdjakan tugas2 WAKASAD dibidang2 Kemasjarakatan keluar AD.	214
83.	SP-530/4/'60 30-4 1960	Kol CKH Mr Muhono cs agar menhadap Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi untuk penjusunan Staf PEPERTI.	216
84.	SP-698/6/'60 11-6 1960	Pemindahan adm dari Kol Hasan Kasim dari KODAM II ke SUAD.	218
85.	SP-779/6/'60 29-6 1960	Pemindahan adm dari LTK Sm D. Nanlohy ke SUAD dan Maj Boesjiri ke KODAM XV/MIB.	220
86.	SP 922/7/'60 27 7-960	Timbang-terima djabatan Direktur Akademi Zeni dari Kol CZI Abdul Rasjid kepada LTK CZI Sm Sarsono.	222
87.	SP 948/8/'60 4-8 1960	Timbang-terima djabatan ADJEN AD dari Kol Art Abdulkadir kepada LTK Soedradjat.	224
88.	SP-1018/8/'60 10 8-1960	Kol Inf Lok Prijatna sebagai Chief Liaison Group untuk Congo.	226
89.	SP-1022/8/'60 16 8-1960	Kol Inf Roekmito Hendraningrat sebagai Chief Advance Group untuk Congo.	228

II. SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH TENTANG LOGISTIK:

No. Urut	Nomor / Tanggal	Perihal	Halaman
1.	Kpts-399/4/'60 6-4-1960	Index Lauk-pauk AD dinaikkan dari Rp. 5,— mendjadi Rp. 12,— sehari.	319
2.	Kpts-432/4/'60 11-4-1960	Penambahan uang pengganti pembelian peralatan dan pakaian ke Luar Negeri dengan Rp. 6.000,—.	321
3.	Kpts-466/5/'60 3-5-1960	Susunan Team Chusus Pemeriksa Beaja Keamanan diketuai oleh Kol Basuki Rachmad.	323
4.	Kpts-513/5/'60 23-5-1960	Peremnian dasar pegangan dalam penentuan standarisasi serta persjaratan bagi sendjata ringan dan kendaraan bermotor sesuai dengan surat2 Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan.	325
5.	Kpts-515/5/'60 23-5-1960	ADJEN menjerahkan pelaksanaan pembajaran2 tentang perobahan kenaikan2 pensiun, tambahan uang tjatjad dan sokongan djanda kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan Negara (CKC).	489
6.	Kpts-553/6/'60 3-6-1960	Station radio KOANDA-IT di Surabaja ditertibkan statusnja.	491
7.	Kpts-598/6/'60 15-6-1960	Pemberian wewenang kepada para PANGDAM/DIR/IR/KA untuk memberi izin menetap di Hotel/Losmen.	493

III. LAIN-LAIN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH :

IV. SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH TENTANG PENDIDIKAN :

V. SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH TENTANG ORGANISASI :

No. Urt.	Nomer / Tanggal	Perihal	Halaman
36.	Kpts-1062/12/'60 23-12-1960	Peraturan mengenai „Pertjakapan Telgrap" (sleutelgesprek) melalui saluran radio AD.	952
37.	Kpts-1067/12/'60 27-12-1960	Penjusunan TJADUAD mendapat prioriteit tertinggi dalam perentjanaan/pelaksanaan tahun 1961	959
38.	SP-308/3/1960 8-3-1960	Perintah kepada Kol Latief Hendraningrat untuk menindjau, meneliti dan menelaah akan Surat2 Keputusan KASAD jang telah dikeluarkan mengenai Tata-Upatjara Militer, Pakaian Seragam.	961
39.	SP-947/8/1960 4-8-1960	Perintah persiapan untuk JON 318/Kudjang I/Slw beserta Pel Kesehatan, Pel Komunikasi dan Pel Polisi Militer.	963
40.	SP-966/8/1960 8-8-1960	Perintah kepada para PANGDAM untuk melaksanakan pembentukan KODIM2.	966
41.	SP-1030/8/'60 18-8-1960	Pembentukan 2 JON INF di KODAM VII dan VIII untuk dipergunakan oleh KODAM XIII dan KODAM XV.	968
42.	SP-1035/8/'60 20-8-1960	Perintah pemberangkatan ke Kongo untuk Advanced Group dan Liaison Group.	972
43.	SP-1036/8/'60 20-8-1960	Pembentukan 1 JON Para Komando AD dan dinamakan JON 2 Para Komando AD.	974
44.	SP-1046/8/'60 22-8-1960	Persiapan pemberangkatan JON Garuda II dan persiapannja di Djakarta.	976

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. Kpts. 1 / 1 /1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD tanggal 31 Agustus 1957 No. PNTP 10-95 tentang organisasi dan tugas Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD.

2. Surat Keputusan KASAD tanggal 19-2-1958 No. Kpts - 106/2/1958.

3. Surat Keputusan KASAD tanggal 10-12-1959 No. Kpts - 1195/12/1959, tentang pembentukan Badan Koordinasi Penjaluran Tenaga Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan penjaluran tenaga2 AD dalam rangka pengisian object2 penjaluran jang akan disediakan oleh Pemerintah/Departemen2 lainnja, diperlukan bahan2 klassifikasi tenaga2 AD jang akan dikembalikan kemasjarakat dengan menjediakan kemungkinan2/lapangan pekerdjaan jang lajak bagi bekas anggota Militer Sukarela AD tersebut.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

1. Para PANDAM/IR/DIR/KA/DAN KO UTAMA dilingkungan masing2 mengadakan klassifikasi tenaga2 AD jg akan disalurkan kembali kemasjarakat dengan membuat daftar anggota2 sbb :

   1.1. Anggota2 jang 2 (dua) tahun lagi akan mentjapai umur pensiun jang

bersedia mengikuti latihan kerdja dilingkungan DITZI, DITPAL, DITANG, LPPTAD dsb. untuk selandjutnja disalurkan ke objek2 penjaluran jang disediakan oleh Pemerintah/ Departemen2 lainnja.

1.2. Anggota2 jang sudah mentjapai umur pensiun jang bersedia disalurkan ke objek2 penjaluran jang disediakan oleh Pemerintah/Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia dan Departemen2 lainnja.

1.3. Anggota2 jang karena alasan2 tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 pasal 19 ajat (1) huruf a s/d d jang bersedia disalurkan ke objek2 penjaluran jang disediakan oleh Pemerintah/Departemen Urusan Veteran R.I. dan Departemen lainnja.

2. Tjara membuat daftar tersebut supaja dipergunakan tjontoh lampiran Surat Keputusan KASAD tanggal 19-2-1958 No. Kpts-106/2/1958 (model LPPT 4) dengan ditambah ladjur nama, pangkat, NRP, umur dan keinginan tempat/objek penjaluran apa.

3. Mereka jang tersebut pada pasal 1 sub 1.1. dan 1.2. pada waktu mereka disalurkan dinon-aktipkan dari djabatan dalam dinas tentara untuk masa selama 6 (enam) bulan dan dalam masa tersebut akan diberikan tambahan pendidikan serta mendapat uang saku disamping penghasilannja dari AD.

Selandjutnja setelah masa 6 (enam) bulan tersebut berachir mereka akan diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara dengan hak pensiun dan pada objek tersebut mereka akan berkedudukan sebagai pegawai.

4. Untuk penjaluran tahun 1959/1960 telah disediakan objek2 oleh Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia, Departemen P. U. & T. dan Departemen Pertanian sbb :

   4. 1. Galangan kapal di Padang, Gresik dan Makasar.

   4. 2. Pabrik kertas di Martapura dan Pematang Siantar.

   4. 3. Saluran kanal Kalimantan (dari Pontianak ke Bandjarmasin.

   4. 4. Persawahan mechanisasi disekitar Bandjarmasin, Medan dan Palembang.

5. Mereka jang disalurkan ke objek2 persawahan mechanisasi dan saluran kanal, sesudah selesai masa non-aktip selama 6 (enam) bulan diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara dengan hak pensiun dan pada objek tersebut mereka akan berkedudukan sebagai pegawai selama mengerdjakan persawahan tersebut dalam djangka waktu lima sampai sepuluh tahun selandjutnja mereka akan diberi hak memiliki oleh Pemerintah seluas 5 (lima) hektar untuk masing-masing keluarga.

6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth :

Distribusi „B"

Tembusan :

1 J.M. Menteri Muda Urusan Veteran R.I.
2 Ass. Urusan Pers Dep. Pertahanan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. KPTS- 2 /1 /1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Peraturan Penguasa Perang Pusat KASAD tanggal 26-2-1959 No. Prt/PEPERPU/038/1959 tentang Wadjib Militer Darurat.
2. Keputusan Penguasa Perang Pusat KASAD tanggal 4-4-1959 No. KPTS/PEPERPU/0722/1959 tentang Ketentuan2 Administrasi Personil bagi para WAMILDA.
3. Keputusan Penguasa Perang Pusat KASAD tanggal 13-11-1959 No. KPTS/PEPERPU/01073/1959 tentang Ketentuan2 Administrasi Personil bagi tenaga2 ahli/kedjuruan WAMILDA.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat2 Militer dalam APRI.
5. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang2 Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen Angkatan Darat dalam bidang Administrasi Personalia Militer.

MENIMBANG : Dengan dikeluarkannja Peraturan PEPERPU KASAD tentang WAMILDA beserta ketentuan2 administrasinja, perlu mengeluarkan ketentuan2 kepangkatan dan djabatan bagi para Militer Wadjib Darurat selama melakukan dinas Wadjib

Militer Darurat dalam rangka pelaksanaan dinas Wadjib Militer Darurat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Ketentuan2 mengenai kepangkatan dan djabatan dalam rangka pelaksanaan dinas Wadjib Militer Darurat dan kedudukan seorang Militer Darurat dan kedudukan seorang Militer Wadjib Darurat selama melakukan dinas Wadjib Militer Darurat sbb :

1. Penggolongan, nama sebutan, keselarasan tingkat pangkat effectief jang berlaku bagi Militer Sukarela berlaku djuga bagi pangkat2 Militer Wadjib Darurat, dengan ketentuan bahwa dibelakang nama pangkat2 Militer Wadjib Darurat ditambah perkataan „WAMILDA" untuk golongan Tamtama dan Bintara, dan untuk golongan Perwira ditambah perkataan „Tjadangan WAMILDA".

2. Sebutan pangkat tersebut pada ajat 1 dipergunakan :

   a. Setiap kali dan selama Militer Wadjib Darurat jang bersangkutan berada dalam dinas menurut ketentuan2 tersebut dalam pasal 28 dan 39 Undang2 Wadjib Militer.

   b. Selama ia mengenakan pakaian seragam dan/atau tanda2 pengenal jang berlaku baginja.

   c. Selama ia berada dalam dinas menurut ketentuan tersebut dalam pasal 8 Peraturan PEPERPU AD No. Prt/PEPERPU/038/1959.

3. Pangkat Wadjib Militer Darurat adalah sederadjat dengan pangkat effectief Militer Sukarela jang setingkat.
4. Selama mengikuti pendidikan/latihan pertama dimaksud pasal 9 (1) Peraturan PEPERPU No. Prt/PEPERPU/038/1959 serta pendidikan/latihan lainnja, kepada Militer Wadjib Darurat dapat diberi pangkat2 chusus jang berlaku untuk pendidikan dilingkungan masing2.
5. Pengangkatan pertama Militer Wadjib Darurat dalam suatu pangkat dimaksud pada angka 1 dan 2 jo pasal 9 (2) Peraturan PEPERPU No. Prt/PEPERPU/038/1959 dilakukan setelah Militer Wadjib Darurat menjelesaikan pendidikan/latihan pertama.
6. Pengangkatan pada achir pendidikan/latihan pertama dimaksud angka 5 adalah :
   a. Peradjurit II Wadjib Militer Darurat bagi mereka jang telah menjelesaikan pendidikan/latihan pertama untuk Peradjurit Wadjib Militer Darurat.
   b. Sersan II Wadjib Militer Darurat bagi mereka jang telah menjelesaikan pendidikan/latihan pertama untuk Bintara Wadjib Militer Darurat.
   c. Letnan II Tjadangan Wadjib Militer Darurat bagi mereka jang telah menjelesaikan pendidikan/latihan pertama untuk Perwira Tjadangan Wadjib Militer Darurat.
7. Menjimpang dari ketentuan tersebut pada angka 6 sub c Militer Wadjib Darurat dapat diangkat dalam pangkat jang lebih tinggi, bilamana ia mempunjai idjazah Sekolah Tinggi/Fakultas jang disjahkan

oleh Pemerintah/Sardjana dan mempunjai pengalaman bekerdja sebagai Sardjana jang sedjenis dengan korps/kedjuruan dimana ia akan/ditempatkan dengan ketentuan, bahwa dalam hal ini dipergunakan sjarat-sjarat pengangkatan jang ditetapkan untuk pengangkatan seseorang Militer Sukarela sbb:

a. Bagi para Sardjana jang mempunjai pengalaman bekerdja kurang dari 4 (empat) tahun sebagai Sardjana dan telah menjelesaikan pendidikan/latihan pertama untuk Perwira Tjadangan WAMILDA, diangkat langsung mendjadi Letnan I (Letnan satu) Tjadangan WAMILDA.

b. Bagi para Sardjana jang mempunjai pengalaman bekerdja lebih dari 4 (empat) tahun sebagai sardjana dan telah menjelesaikan pendidikan/latihan untuk Perwira Tjadangan WAMILDA, diangkat langsung mendjadi Kapten Tjadangan WAMILDA.

8. Pengangkatan Militer Wadjib Darurat dilakukan oleh :

a. Presiden untuk golongan Perwira Tjadangan WAMILDA atau Menteri Muda Pertahanan atas nama Presiden.

b Kepala Staf Angkatan Darat atau pendjabat jang ditundjuk olehnja untuk golongan Bintara dan Peradjurit WAMILDA.

9. Pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dari djabatan dan pernjataan non-aktip dari djabatan bagi Militer Wadjib Darurat selama dalam dinas, diatur menurut ketentuan jang berlaku bagi Militer Sukarela.

10. Kenaikan pangkat Militer Wadjib Darurat selama mendjalankan dinas Wadjib Militer Darurat, sjarat2 kenaikan pangkat jang berlaku bagi Militer Sukarela berlaku djuga bagi Militer Wadjib Darurat.
11. Ketentuan2 tentang penurunan pangkat jang berlaku bagi Militer Sukarela baik sebagai hukuman pidana maupun hukuman tata-tertib atau sebagai akibat tindakan2 administrasi berlaku djuga bagi Militer Wadjib Darurat selama dalam dinas.
12. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 - 1 - 1960.-

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.

Kepada Jth :
Distribusi „C"

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT I

SURAT — KEPUTUSAN

No : Kpts — 2 a / 1 / 1960.

Bab „MENETAPKAN" angka 6 huruf c dari Surat Keputusan KASAD No Kpts-2/1/1960 tanggal 4-1-1960 dirobah dan berbunji sbb. :

c. Tjalon Perwira Tjadangan Wadjib Militer Darurat bagi mereka jang telah menjelesaikan pendidikan/latihan pertama untuk Tjalon Perwira Tjadangan Wadjib Militer Darurat.

d. (Jang semula huruf c mendjadi huruf d).

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 11-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI

Kepada Jth :
Distribusi „A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor: Kpts — 12/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : **Surat Keputusan KASAD tanggal 4-10-1959 Nomor: Kpts-952/10/1959 tentang pembagian wilajah Indonesia dalam KODAM2 termasuk KODAM DJAJA;**

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : **Perlu segera mengangkat seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan PAN DAM DJAJA;**

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No: MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No: MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD tanggal: 1-11-1958 No: Pntp-245-1;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 18-1-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa pada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. KODAM DJAJA.
5. DITADJ.
6. ITKU.
7. KAPUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jg berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-1-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : **Kpts - 31 / 1 / 1960**

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal **12-11-1959** Nomor: Kpts-1049 diantaranja tentang pemundjukan LTK. CKU. BUANG S. NRP : **17019** mengikuti pendidikan kursus „C";

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk mengerdjakan tugas-tugas IRKU;

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah nomor: 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal: 5-3-1958 No: MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal: 23-8-1958 No: MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD nomor: Pntp-245-1 tanggal 1-11-1958;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 15-1-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan peirksa kpd. :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. ADJEN
6. ITKU.
7. KA PUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts - 44 / 1 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Dewan Kurator Akademi Zeni Angkatan Darat No. K-836/A III/10/1959 tanggal 27 October 1959, tentang Anggauta Dewan Kurator Seksi Akademi Technik.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk Perwira Tinggi Angkatan Darat untuk duduk dalam Dewan Kurator pada Akademi Militer Nasional.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1960 Perwira Tinggi Angkatan Darat jang nama, pangkat serta djabatannja tersebut dibawah disamping tugas dan djabatan sekarang ditundjuk untuk duduk dalam Dewan Kurator Seksi Akademi Teknik pada Akademi Militer Nasional :

DJEND. MAJ. TNI G.P.H. DJATIKUSUMO

Perwira Tinggi Staf Angkatan Darat.

Dengan tjatatan :

1. Tugas tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi tugas dan djabatan sekarang.
2. Supaja berhubungan dengan Gubernur A.M.N. untuk mendapat petundjuk2 lebih landjut.

3. Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perobahan seperlunja.

TURUNAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri Pertama.
2. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
3. Ass. 2 — 3 KASAD.
4. Gubernur A.M.N.
5. Dir. Zeni.
6. D I T A D J.
7. KO PLAT.

PETIKAN : Kepada jang berkepentingan untuk mendjadikan periksa dan diindahkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 14-1-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION

— LETNAN DJENDERAL - TNI. —

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No: Kpts — 55 / 1 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mendjamin kelantjaran tugas kewadjibannja, perlu mengadakan ketentuan tentang kedudukan anggauta tentara Angkatan Darat jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 19 tahun 1958 (LN 1958/60) tentang Militer Sukarela.
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (LN 1958/130) tentang Kedudukan Hukum dan Ikatan Dinas Militer Sukarela.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 th. 1959 (LN 1959/59: TLN 1959/1802) tentang Pengangkatan dalam Djabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernjataan non-aktip dari Djabatan dalam Dinas Tentara bagi Militer Sukarela.
4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958.
5. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-801/9/1959 tanggal 22-9-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KETENTUAN2 TENTANG KEDUDUKAN ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT JANG MENDJALANKAN SUATU KEWADJIBAN/TUGAS NEGARA ATAU JG

MENDJALANKAN TUGAS KEWADJIBAN DILUAR RANGKA ORGANISASI ANGKATAN DARAT/DEPARTEMEN PERTAHANAN.

1. Jang dimaksud dengan mendjalankan kewadjiban/tugas Negara diluar rangka Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan ialah apabila anggauta tentara Angkatan Darat diangkat mendjadi :
   1.1. Menteri Negara.
   1.2. Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat - Madjelis Permusjawaratan Rakjat - Dewan Perantjang Nasional dan Wakil Ketua atau Anggauta Dewan Pertimbangan Agung.
   1.3. Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Anggauta Badan Pemerintah Harian Daerah.
2. Jang dimaksud mendjalankan kewadjiban/tugas diluar rangka Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan ialah apabila seorang anggauta Angkatan Darat :
   2.1. Untuk kepentingan Pemerintah ditempatkan atau diangkat dalam suatu djabatan Pemerintah diluar rangka Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan.
   2.2. Untuk kepentingan Pemerintah ditempatkan atau diangkat dalam djabatan semi Pemerintah atau Partikelir.
3. Anggauta Angkatan Darat jang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatas pada dasarnja tetap berkedudukan sebagai Militer Aktip, ketjuali djika ada ketentuan lain

oleh Presiden/Panglima Tertinggi, atas usul KASAD.

3.1. Pernjataan non-aktip dari dinas tentara dilakukan dalam hal-hal tersebut dibawah :

a. Djika tugas kewadjibannja/djabatannja diluar Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan itu menurut sifatnja berdasarkan pertimbangan KASAD tidak selajaknja dilakukan oleh seorang jang berkedudukan Militer;

b. Djika tugas kewadjiban/djabatannja diluar Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan itu menurut atau berdasarkan Undang2 atau peraturan lain tidak boleh (dapat) dirangkap dengan seorang jang berkedudukan Militer;

c. Djika untuk pelaksanaan tugasnja itu dianggap lebih baik bahwa jang bersangkutan tidak terikat/dikenakan ketentuan2 tersebut dalam Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disipline Tentara dan djika jang bersangkutan bersedia untuk dinjatakan non-aktip dari dinas tentara;

d. Djika jang bersangkutan memadjukan permohonan untuk dinjatakan non-aktip dari dinas tentara dan permohonan ini disetudjui oleh KASAD berdasarkan pertimbangan, bahwa hal jang demikian itu tidak atau tidak akan merugikan pelaksanaan kewadjibannja terse-

but dalam pasal 1 dan/atau 2 diatas.

3.2. Pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas ketentaraan dilakukan dalam hal-hal dibawah :

a. Djika tugas kewadjibannja/djabatannja diluar rangka Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan itu menurut atau berdasarkan Undang2 atau peraturan lain tidak boleh (dapat) dirangkap dengan djabatan Militer.

b. Dalam hal selain tersebut ad 3.1. diatas.

4. Ketjuali apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan chusus jang mengatur tentang kedudukan keuangan untuk pendjabat-pendjabat tersebut dalam pasal 1 dan 2 diatas, maka penghatsilan anggauta-anggauta Angkatan Darat selama mendjalankan kewadjibannja tersebut dalam pasal 1 atau 2 diatas diatur seperti berikut :

4.1. Dalam hal anggauta tentara Angkatan Darat jang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai Militer Aktip jang bersangkutan tetap menerima penghatsilannja sebagai anggauta Angkatan Darat/dari AD, dengan ketentuan :

a. Apabila djumlah penghatsilan sebagai tentara Angkatan Darat kurang dari djumlah penghatsilan berdasarkan kedudukan/djabatan diluar Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan, maka ia

menerima tambahan sebesar selisih antara kedua djumlah penghatsilan bulanan tersebut.

b. Apabila djumlah penghatsilan sebagai Militer adalah sama atau lebih besar, maka ia tidak menerima selisih penghatsilan jang tersebut terachir.

4.2. Dalam hal anggauta Tentara AD sebagai dimaksud ad 3.1. diatas dinjatakan non-aktip dari dinas tentara, maka ia tidak lagi menerima penghatsilan sebagai anggauta tentara AD. Jang bersangkutan menerima penghatsilan berdasarkan kedudukan/djabatannja diluar Organisasi AD/Departemen Pertahanan, dengan ketentuan bahwa djumlah penghatsilan ini tidak boleh kurang dari djumlah penghatsilan terachir jang ia terima sebagai anggauta Tentara Angkatan Darat sebelum ia dinjatakan non-aktip dari dinas Tentara.

4.3. Dalam hal anggauta Tentara Angkatan Darat sebagai dimaksud ad 3.2 diatas dinjatakan non-aktip dari djabatannja dalam dinas ketentaraan, maka ia menerima penghatsilan seperti ketentuan2 tersebut ad 4.1. diatas.

5. Jang dimaksud dengan penghatsilan sebagai anggauta Angkatan Darat ialah :

— gadji pokok ditambah dengan gadji-tambahan peralihan dan/atau tambahan jang sama sifatnja,

— tundjangan kemahalan Daerah,

— tundjangan anak,

— tundjangan kemahalan umum dan
— sumbangan padjak pegawai Negeri, dan dikurangi dengan djumlah padjak pendapatan/padjak upah dan iuran2 wadjib.

6. Jang dimaksud dengan penghatsilan dalam mendjalankan kewadjiban/tugas diluar Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan ialah :
   — gadji pokok/uang kehormatan/uang djasa atau uang tundjangan dalam kedudukan/djabatannja itu ditambah dengan :
   — tundjangan kemahalan Daerah,
   — tundjangan anak,
   — tundjangan kemahalan umum dan
   — sumbangan padjak pegawai Negeri, dan dikurangi dengan djumlah padjak pendapatan/padjak upah dan iuran2 wadjib, sepandjang diadakan tambahan/pengurangan dimaksud diatas.
7. Anggauta Tentara Angkatan Darat dimaksud dalam pasal 3 jang tetap berkedudukan sebagai Militer Aktip maupun jang dinjatakan non-aktip dari djabatan, tetap mempunjai hak-hak jang berlaku untuk anggauta AD terketjuali jang mengenai penghatsilan.
8. Anggauta Tentara Angkatan Darat jang dinjatakan non-aktip dari djabatan dalam dinas ketentaraan seperti dimaksud ad 3.2 diatas berhak untuk dinaikkan pangkatnja berdasarkan sjarat2 jang berlaku menurut peraturan kenaikkan pangkat bagi Militer Sukarela Angkatan Darat jang mendjalankan djabatan Militer, dengan ketentuan

bahwa kenaikkan pangkat itu hanja dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelum dinjatakan non-aktip dari djabatan dalam dinas tentara.

9. Bagi anggauta tentara Angkatan Darat jang dinjatakan non-aktip dari dinas tentara seperti dimaksud ad 3.1. diatas tidak lagi mempunjai hak-hak jang berlaku untuk anggauta tentara AD dan ia tidak berhak mendapat kenaikan pangkat.

10. Apabila anggauta tentara Angkatan Darat telah membajar iuran pensiun dan/atau pensiun/tundjangan untuk djanda/anak jatimnja, maka ia selama mendjalankan kewadjiban/tugas itu harus terus membajar iuran itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai anggauta Angkatan Darat dan pembajaran2 lain menurut peraturan jang berlaku.

11. Masa selama mendjalankan kewadjiban/tugas dimaksud dalam pasal 1 dan 2 masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun/tundjangan anggauta Angkatan Darat jang bersangkutan.

12. Selain ketentuan2 tersebut dalam pasal 9 diatas, maka bagi anggauta tentara Angkatan Darat jang dinjatakan non-aktip dari dinas tentara dimaksud ad 3.1. diatas. berlaku ketentuan2 tersebut dibawah :

    a. Waktu selama dalam keadaan non-aktip tidak termasuk dalam masa Ikatan Dinas.

    b. Masa selama dalam keadaan non-aktip diperhitungkan untuk kenaikan gadji berkala.

c. Selama dalam keadaan non-aktip ia dikeluarkan dari Organik dan administrasi Angkatan Darat.

d. Selama dalam keadaan non-aktip baginja tidak berlaku KUHPT dan KUHDT, ketjuali pasal 46 ajat 1 dan ajat 2 KUHPT.

e. Setelah masa pernjataan non-aktip dari dinas tentara berachir jang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam dinas aktip.

13. Selain ketentuan2 tersebut dalam pasal 8 diatas, maka bagi anggauta tentara Angkatan Darat jang dinjatakan non-aktip dari djabatan dalam dinas ketentaraan dimaksud ad 3.2. diatas, berlaku ketentuan2 tersebut dibawah :

a. Waktu selama dalam keadaan non-aktip termasuk dalam masa Ikatan Dinas.

b. Masa selama dalam keadaan non-aktip diperhitungkan untuk kenaikan gadji berkala.

c. Selama dalam keadaan non-aktip ia tetap dalam hubungan organik dan administrasi Angkatan Darat.

d. Selama dalam keadaan non-aktip baginja tetap berlaku KUHPT dan KUHDT.

e. Setelah masa pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas tentara berachir jang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam suatu djabatan dalam rangka Organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan.

14. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 18-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth :

Distribusi „B"

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — T.N.I

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomer KPTS-57/1/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat KASAD No: R-7/1960 tanggal 6-1-1960 kepada J.M. Menteri Muda Pertahanan mengenai penempatan KOLONEL INF SENTOT ISKANDAR DINATA cs. sebagai Atase Militer di Luar Negeri.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan Pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomer: 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; Tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No : MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No : MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD Nomor: PNTP 245-1 tanggal 1--11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal: 1-2-1960 para Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama dila-djur 5;

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari dja-batan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh PAN/Kepala/Dir.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd. :

1. J.M. Menteri Muda Pertaha-nan.
2. Para Deputy KASAD.
3. GUB. AMN.
4. AS-1 s/d 4 KASAD.
5. DITADJ.
6. IRKU.
7. KAPUSPEN.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 - 1 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 60/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan Pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No : 37 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/59; Tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No : MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No : MP/H/834/58.
4. Surat Penetapan KASAD No : PNTP 245-1 tgl. 1-11-58.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1 - 1 - 1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.
   b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan

KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembotulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH KAL dan DIR PERAL.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd. :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. DEJAH KAL.
6. PANDAM KALBAR.
7. DIR PERAL.
8. ADJEN.
9. IRKU.
10. KAPUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 82/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan Pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 6-4-1959 No : KPTS - 242/4/1959 tentang penetapan LTK. INF. SURONO REKSODIMEDJO NRP: 11148 sebagai KABAG Lintas Udara, merangkap KABAG Instruksi SSKAD.
2. Peraturan Pemerintah No : 37 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/59; Tambahan Lembaran Negara 1959/1802).
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No : MP/A/324/58.
4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No : MP/H/834/58.
5. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No: PNTP 245-1 tanggal 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 25 - 1 - 1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira

Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd. :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para IR dan DIR.
5. Para KA dan Djawatan AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang brekepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomer : KPTS - 97/1/1960.

MENGINGAT :

1. Keputusan KASAD No. 623/10/1958 tanggal 11-10-1958, tentang pengesjahan rentjana Pendidikan Sekolah Tjalon Bintara.
2. Sekolah Tjalon Bintara siswanja diambilkan dari Tamtama jang berpangkat Pradjurit dan Kopral.
3. Penetapan KASAD No. PNTP. 100-15 tentang kenaikan pangkat Tamtama jang mengikuti Pendidikan Se Tja Ba.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Keputusan tentang pelaksanaan kenaikan pangkat dari para peladjar Tamtama dari Sekolah Tja Ba.

M E M U T U S K A N :

Kenaikan pangkat Tamtama jang mengikuti pendidikan Sekolah Tjalon Bintara ditetapkan sebagai berikut :

1 : *PRADJURIT DUA PELADJAR JANG LULUS DARI :*

a. didikan tarap ke I dinaikkan mendjadi PRADJURIT SATU.
b. didikan tarap ke II dinaikkan mendjadi KOPRAL DUA.
c. udjian penghabisan dinaikkan mendjadi SERSAN DUA.

2 : *PRADJURIT SATU PELADJAR JANG LULUS DARI :*

a. didikan tarap ke II dinaikkan mendjadi KOPRAL DUA.

b. udjian penghabisan dinaikkan mendjadi SERSAN DUA.

3 : *KOPRAL PELADJAR JANG LULUS DARI UDJIAN PENGHABISAN DINAIKKAN MENDJADI SERSAN DUA.*

4 : *BINTARA PELADJAR JANG LULUS DARI UDJIAN PENGHABISAN :*

a. diberikan idjazah S.K.I.

b. jang tidak lulus sebagai herscholing.

5 : ***PARA PELADJAR JANG TIDAK DAPAT MENGIKUTI DIDIKAN TJABA SAMPAI SELESAI KARENA :***

a. terganggu kesehatannja.

b. tidak lulus pada salah satu udjian, dikembalikan ke pasukan dengan pangkat jang didjabatnja penghabisan, djika perlu ditambah dengan keterangan2 dari Komandan.

6 : *KEPUTUSAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DIUMUMKAN.*

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KEPADA Jth :
Distribusi „A"

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. Kpts - 239 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/ 038/1959 tanggal 26 Februari 1959.
2. Instruksi Kepala Staf Angkatan Darat No. 55-5-1 tanggal 1 April 1959.
3. Instruksi Kepala Staf Angkatan Darat No. 55-5-11 tanggal 5 Agustus 1959.
4. Kebutuhan personil untuk penggantian dan penambahan personil dari semua kesatuan / KODAM / DINAS2 / DJAWATAN2 / SENDJATA2 BANTUAN Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26-2-1959 dan mentjukupi kebutuhan personil AD perlu ditentukan djumlah dan pembagian djatah personil untuk tahun 1960/1961 baik dalam rangka penerimaan „Militer Wadjib Darurat" baru maupun „Militer Sukarela" baru.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Pengerahan personil masa tahun 1960/1961 untuk kebutuhan penggantian dan penambahan personil kesatuan2/KODAM/DINAS2/DJAWATAN2 dan Kesendjataan

Angkatan Darat dengan ketentuan djatah seperti tersebut pada daftar lampiran 1 kolom 7 dan 8.

2. Sumber personil untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas diambilkan dari Warga Negara Indonesia jang memenuhi persjaratan tersebut dalam peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26 Februari 1959 dengan ketentuan bahwa persjaratan pendidikan umum untuk tenaga achli jang diperuntukkan Dinas2/Djawatan2/Kesendjataan Bantuan Angkatan Darat ditentukan seperti pada daftar lampiran ke II Surat Keputusan ini dengan tjatatan bahwa guna persiapan pembentukan Kaders Tjalon Tamtama dapat diambilkan sebagian dari tamatan SMP dan/atau jang sederadjat, dan untuk Tjalon Bintara sebagian diambilkan dari tamatan SMA dan/atau jang sederadjat.

3. Pendaftaran, penjaringan dan penundjukan tjalon untuk mentjapai djumlah djatah jang ditentukan diatas, dipertanggung djawabkan kepada ADJEN cq DAL PERS-DI TADJ, jang dalam pelaksanaannja dibantu oleh semua Kodam/Direktorat/Inspektorat jang berkepentingan dengan menggunakan sistim pendaftaran aktip.

   Chusus untuk pelaksanaan pengerahan didaerah KODAM MIB, AS—4 SUAD menjediakan beberapa perahu bermotor untuk keperluan hubungan antar pulau.

4. Bagi daerah jang kekurangan sumber personil untuk mengisi sedjumlah djatah jang

diperuntukkan daerah/Kodamnja, dapat diambilkan dari lain daerah/Kodam dengan diatur/hubungan pelaksanaannja oleh/dengan ADJEN cq DAL PERS DITADJ.

5. Pendidikan dasar kepradjuritan dan tjabang untuk semua golongan dilakukan di-Lembaga2 Pendidikan KOPLAT, dan tempat tempat pendidikan jang dimiliki oleh tiap2 Kodam/Dinas - Dinas/Djawatan2/Kesendjataan Bantuan dengan berpedoman kepada scope/kurikelum, pendidikan jang ditentukan oleh KOPLAT, dengan antjar2 djangka waktu seperti tertera pada lampiran I kolom 9.

   Kesatuan/Dinas/Djawatan jang tidak mempunjai lembaga pendidikan, tempat pendidikannja akan diatur/dikordineer oleh KOPLAT.

6. Setelah menjelesaikan pendidikan, mereka diangkat dalam pangkat2 Militer Wadjib Darurat menurut golongannja masing2 atas dasar ketentuan kepangkatan tersebut dalam peraturan Peperpu/KASAD No. Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26-2-1959. Bagi jang diangkat sebagai Militer Sukarela berlaku ketentuan dengan peraturan2 jang telah ada. Pengangkatan untuk semua golongan Militer Wadjib Darurat berpedoman kepada Surat Keputusan KASAD No. Kpts-2/1/1960 tanggal 4-1-1960.

7. Penggunaan mereka jang telah lulus dalam pendidikan Militer kedalam orgaan2 AD dipertanggung djawabkan kepada masing2 PANDAM/Direktur/Inspektur/DAN/KA jang bersangkutan.

DEPARTE
STAF

1961

No. urut	K...	DJANGKA WAKTU 1960 5	6	7	8	9	10	12	1961 1	2	KETERANGAN
1		9									10
1	K	—	—	—	—	—	—				Dititipkan Sekar Sumut 100
2	K	. .	. .	. .	.	.	.				Titipan KODAM A 100, KODAM SUM SEL (Det X) 312
3	K	—	—	—	—	—					Termasuk Psk Harimau RIDAR Dititipkan DOT DIK Djateng 700
4	K	—	—	—							Penjelesaian Det X/Sriwidjaja dititipkan Sek. SUMUT 312.

5. KODAM DJABAR

	8	9	10
.00	3300		Titipan dari Koan-da Kal 1150, Den MASAD 150.
300	2300		Titipan DAM AG 700 Titipan RPK AD 600,
240	2240		Titipan DAMMIB 360.
300	1800		Dititipkan DAM DJABAR 1150.
216	216		Dititipkan DAM SST 216· Pemb· Bentara.
384	384		Penjelesaian kie2 TBO. HIJ, dari RT PD III Titipan Dam Mer 216 DAM MIB 500.
580	1580		Termasuk pemben tukan dua Jon INF Dititipkan Dam SST 500 Dam Dja tim 360.
360	360		Titipan dari KO DAM MIB 360.

1	2	9	10
28	PERA	- -	Dititipkan PUS-DJAS (PROM)
29	WIHA	- -	Dititipkan PUS-DJAS (PROM)
30	TOPA	- - - - - -	Dititipkan PUS-DJAS (Promemori).
31	ROCHAD	- - - -	Dititipkan PUS-DJAS (PROM)
32	ROCHAD	- - - -	Dititipkan PUS-DJAS (PROM)
33	ROCHAD	- - - -	Dititipkan PUS-DJAS (PROM)
34	PSYA	- - - - - -	Dititipkan PUS-DJAS (Promemo-ri).
35	DJASA	. .. .	Titipan 362 Pa Tja Pa/Ba (Pro-memori)
36	SEMAI	- -	Dititipkan PUS-DJAS (Promemo-ri)
37	KORBEL	- -	Dititipkan PUS-DJAS (Promemo-ri).

		8	9										10
	—	5	..	—	—	—							Dititipkan PUSDJAS (Promemori).
1	555	5											

Dibuat di : Djakarta
Pada tanggal : 22 - 2 - 1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

1	2	3	4
10	**T O P A D**	Fâk. Technik Djurusan Geologie	**S M A**
11	**PERAL/PABAL**	Fak. Tech./Werktuigbouwk	**S M A**
12	**ROCHAD ISLAM**	PTA IN Ak. Dinas Ilmu Agama	**P G A**
13	**ROCHAD KATH**	Seminari Tinggi (Agung) Persiapan Linamat	**Seminar nengah**
14	**ROCHAD PROT**	Tamatán Teologia	–
15	**PSY AD**	Perg. Tinggi Djurusan Psyhologie /Fak. Kedokteran	**S M A**
16	**DJASAD**	Ak. Pend. Djas,	**S G P**
17	**SUAD/DE - II**	Ak Penerbangân	**STM Pe bangan**
18	**PUSPEN**	Ak. Penerangan	**S M A**
19	**KORBEL**	Fak. Ekonomi	**S M A**
20	**SEMAD**	B. 1, 2 djurusan sedjarah achli doc, achli arsip Perg. tinggi achli perpustakaan	**S M A**

	5	6	7
- B	S M P	—	Atau jang sederadjat/ lulusan
	S M P	—	– „ –
A	P G A	—	– „ –
me-	S M P	—	– „ –
	S M P	—	– „ –
	S M P	—	– „ –
D	S M P	—	– „ –
ner-	S M P	S R / S M P	– „ –
	S M P	—	– „ –
	S M P	—	– „ –
	S M P	—	– „ –

8. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluargan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :

1. Distribusi Peper.
2. Distribusi „C".

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. KPTS - 274/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan Wakil Secretaris Umum SAD.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1959/Lembaran Negara 1959/59; Tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal : 5-3-1958 Nomor : MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal : 23-8-1958 Nomor : MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD Nomor : PNTP 245-1 tanggal : 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal : 1-3-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.
   b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja

dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh Komandan/Kepala/Atasan jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. ADJEN.
5. IRKU.
6. KAPUSPEN.
7. Secr. Umum SAD.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS-280/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958.
4. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. PNTP 245-1 tanggal 1-11-1958.
5. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-55/1/1960 tgl. 18-1-1960 tentang ketentuan kedudukan anggauta tentara AD jang mendjalankan suatu kewadjiban tugas Negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka Organisasi AD/Departemen Pertahanan.

MENIMBANG : Bahwa perlu menjatakan non-aktip dari djabatan dalam dinas ketentaraan terhadap beberapa Perwira Menengah Angkatan Darat berhubung telah diangkatnja oleh Pemerintah mendjadi Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 8-2-1960 menjatakan non-aktip dari segala tugas dan djabatan dalam dinas ketentaraan AD Perwira2 Menengah AD jang nama dan pangkatnja seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan tjatatan :

1. Selama dalam keadaan non-aktip dari djabatan jang bersangkutan administratief

tetap dikesatuan semula dan menerima penghatsilan berdasarkan gadji pokok penuh, ketjuali bila ada ketentuan lain menurut atau berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan.

2. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J. M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Asisten 1 s/d 4 KASAD.
3. Deputy I s/d III KASAD.
4. Para PANDAM.
5. Asisten Urusan Personil Departemen Pertahanan.
6. DAN DEN MASAD.
7. Kepala Penerangan AD.
8. Adjudan Djenderal AD.

KUTIPAN : Dikirim kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomer : KPTS-289 / 3 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Ditundjuknja LET KOL INF AMIR MACHMUD NRP : 11646 DAN KMKB Bandung untuk mengikuti pendidikan Kursus „C";

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan DAN KMKB Bandung;

MENGINGAT PULA :
1. Peraturan Pemerintah nomer : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal : 5-3-1958 No. : MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal : 23-8-1958 No. : MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD nomer : Pntp-245-1 tanggal : 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal : 26-2-1960 para Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb. :

a. Terhitung mulai tanggal diatas para Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelingan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh PAN DAM DJABAR; DAN SSKAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. PAN DAM DJABAR.
5. DAN SSKAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. DAN PLAT.
8. A D J E N.
9. I R K U.
10. KAPUSPEN.
11. DAN PUSART.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

No.	
1	
1.	S
2.	I
3.	
4.	

DAFTA

No.	Nama	Keterangan
1.	2	3
1	Dr. SOEMARI	Adm. tetap dikesatuan semula.
2.	MASHUDI	— „ —
3.	MOCH. WIJO	— „ —

KATAN DARAT

)TO

— TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No : KPTS - 290/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 567/7/1959 tanggal 28-7-1959 mengenai para lulusan Staff College dari Luar Negeri.
2. Penempatan para Pa tersebut disesuaikan dengan policy personeel, menurut urgensi djabatan.
3. Masa penjesuaian tetap didjalankan dengan merobah tjara pelaksanaannja, guna mendapatkan/dibenarkan pemakaian Tanda Kemampuan Staf.
4. Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan agar Keputusan KASAD No. Kpts - 567/7/1959 dapat berdjalan dengan merobah pelaksanaannja dan memungkinkan para Perwira lulusan Staf College mendapatkan Tanda Kemampuan Staf.

M E M U T U S K A N :

I. Semua Perwira lulusan Staff College di Luar Negeri belum mendapatkan Tanda Kemampuan Staf diharuskan sbb. :

1. Setelah kembali dari Luar Negeri dan berada 3 bulan ditanah Air, membuat suatu scriptie.

2. Scriptie tersebut merupakan/berisikan salah satu dari antara :
   a. Suatu telaahan Militer dengan persoalan jang ditentukan.
   b. Pembuatan suatu rentjana latihan Kesatuan dimedan sendiri.
   c. Bertadjuk bebas jang berhubungan erat dengan apa jang tersebut pada ad a dan ad b.
3. Pelaksanaan pembuatan scriptie tersebut diatur oleh perintah KASAD.

II. Djangka waktu membuat scriptie tersebut lamanja tiga bulan terhitung sedjak perintah KASAD dikeluarkan.

III. a. Setelah masa waktu ad II selesai maka scriptie tersebut dipeladjari oleh Panitya jang diketuai oleh Komandan SSKAD dan Anggauta2nja ditundjuk oleh Komandan tsb.
   b. Pembahasan scriptie oleh Panitya tersebut lamanja satu bulan.
   c. Panitya tersebut adalah „Panitya Masa Penjesuaian".
   d. Para Perwira2 jang bersangkutan akan mempertahankan scriptienja dihadapan Panitya tersebut.
   e. Scriptie ini diperlukan untuk bahan perkembangan/penelitian SSKAD.

IV. Setelah mereka melalui masa penjesuaian dan pembuatan scriptie, maka KASAD membuat suatu Keputusan atas dasar pertimbangan Panitya tersebut jang me

njatakan mereka dibenarkan untuk me makai Tanda Kemampuan Staf.

V. Surat Keputusan ini berlaku sedjak 1-1-1959.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :

Daftar Distribusi „B"

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No : Kpts - 292/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat KA PUSROH-RK tanggal 19-12-1959 No: R-61/1959 dan tanggal 19-1-1960 No: R - 06/1960.

MENIMBANG : Bahwa perlu mentjabut pangkat Tituler Let. Kol. Tit. MGR J.O.H. PADMASEPOETRA pr, berhubung akan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Peg. Negeri Sipil AD atas permohonan sendiri.

MENGINGAT :

1. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 20-9-1957 No. PNTP. 70-5.
2. Instruksi Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr. 70-5-1.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal - -1960 No: Kpts- /1960 tentang pembebasan tugas Let. Kol. Tit. MGR. J.O.H PADMASEPOETRA pr. dari tugas dan djabatan sebagai KA PASTOR Tentara/KA PUSROH-RK.
4. Surat Keputusan Presiden tanggal 14-8-1950 No: 231 tahun 1950, tentang pemberian pangkat Militer Tituler dan pengangkatan sebagai Kepala Padri Tentara Let. Kol. Tit MGR. J.O.H. PADMASEPOETRA.
5. Peraturan Pemerintah No: 36 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/58, Tambahan Lembaran Negara 1959/1801).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1-2-1960 mentjabut berlakunja Surat Keputusan Presiden No: 231 tahun 1950 tanggal 14-8-1950 atas nama Let. Kol. Tit. MGR. J.O.H. PADMASEPOETRA KA PASTOR Tentara/KA PUSROH-RK, berhubung akan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Peg. Sipil AD atas permohonan sendiri.

Dengan tjatatan :

a. Bahwa kewadjiban dan hak2nja sebagai Militer Tituler tersebut dalam Bab III pasal II b PNTP. 70 - 5 tanggal 20 - 9 1957 dihapuskan.

b. Apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan menurut semestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini untuk dimaklumi dikirim kepada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. AS 3 KASAD.
3. Asisten Urusan Keuangan Departemen Pertahanan.
4. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.
5. DITADJ (3X).
6. Inspektur Keuangan Angkatan Darat.
7. Perwakilan Biro Pemeriksaan Anggaran Keuangan Departemen Pertahanan.
8. KA PUSROH-RK.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 327/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu Segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan Wakil Kepala Perbendaharaan Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor: 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No: MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23 - 8 - 1958 No: MP/E/8/4/58;
4. Penetapan KASAD nomor : Pntp - 245 - 1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1-3-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb. :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja da-

pat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. ADJEN.
5. IRKU.
6. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

No.	
1	
1.	**BADA**

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 344/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan Pgs. Kepala Staf Harian Peperti;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 nomor : MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58 nomor : MP/II/334/58;
4. Penetapan KASAD nomor : Pntp - 245 - 1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 14-3-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru dikadjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama dikadjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diledjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan-ketentuan sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. P.J.M. Peperti.
2. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
3. Para Irdjen.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. Para Dejah.
7. Para PAN DAM.
8. Para Dir/Insp/Gub/DAN/Kep. Djwt AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : Kpts - 345 / 3 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah sebagai Asisten Angkatan Darat dalam Staf Peperti;

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor : MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58 Nomor : MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD nomor : Pntp - 245 - 1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 14-3-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. P.J.M. PEPERTI.
2. J.M. Menteri/Deputy MKN.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para DEJAH.
6. Para Asisten KASAD.
7. Para PAN DAM.
8. Para Dir/Ir/Gub/DAN/Kep. Djwt AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

No : KPTS-351/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : bahwa untuk kelantjaran persidangan Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran perlu diberi wewenang kepada PANDAM/Komandan2 Daerah Pertempuran untuk mengangkat Hakim2 Anggauta pada Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran;

MENGINGAT : a. Peraturan Penguasa Perang Pusat no. Prt/Peperpu/047/1959 tgl. 19-11-1959, pasal 2 (4);
b. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat no. Kpts-536/7/1959 tanggal 18-7-1959;

MEMUTUSKAN :

Memberi wewenang kepada :

1. PANDAM I/Atjeh
2. PANDAM II/SUMUT
3. PANDAM III/SUMTENG
4. PANDAM IV/SUMSEL
5. PANDAM XIV/SULSELRA
6. PANDAM XIII/SULUTTENG

untuk mengangkat dan memberhentikan atas nama KASAD Hakim Anggauta pada Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran, didalam daerahnja masing2.
Dengan tjatatan, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perobahan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. J.M. Menteri Muda Kehakiman.
3. Ketua Mahkamah Tetnara Agung.
4. Djaksa Tentara Agung.
5. Para Ketua Pengadilan Tentara Tinggi.
6. Para Djaksa Tentara Tinggi.
7. Semua PANDAM I — XVI.
8. Para Ketua Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran.
9. Para Djaksa Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran.
10. Semua pendjabat militer dalam daftar distribusi „C".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing2 jang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomer : Kpts - 357/3/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. a. U.U. No. 70/1958 tanggal 4-9-1958 tentang tanda-tanda PENGHARGAAN untuk anggauta Angkatan Perang.

   b. Radiogram KASAD No. T - 5234/1958 tanggal 31-12-1958 dan T - 508/1959 tanggal 7-2-1959 tentang SATIJA LENTJANA KEBERANIAN.

2. Penetapan KASAD No. PNTP. 100 - 5 tanggal 1-12-1958 tentang Kepangkatan, kenaikan pangkat Sementara, Luar Biasa, Marhum dan Lokal.

3. Perlu adanja ketentuan2 untuk memberikan tanda penghargaan terhadap suatu prestasi luar biasa jang di buktikan kepada NEGARA jang berupa kenaikan pangkat Luar Biasa maupun tanda Penghargaan lainnja.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Untuk meninggikan Moril Anggauta Angkatan Darat jang bertugas didaerah Operasi perlu dikeluarkan ketentuan chusus mengenai suatu penghargaan terhadap suatu prestasi luar biasa jang telah dibuktikan untuk NEGARA jang berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa maupun tanda Penghargaan lainnja.

M E N E T A P K A N :

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan wewenang untuk menaikkan pangkat Luar Biasa untuk golongan Bintara dan Tamtama jang bertugas didaerah Operasi, kepada para PANDAM jang merangkap sebagai Komandan Operasi.
2. Sjarat-sjarat, kenaikan pangkat Luar Biasa harus selalu didasarkan pada Penetapan KASAD No. PNTP. 100-5 bab III.
3. Wewenang menaikkan pangkat Luar Biasa untuk golongan Perwira tetap berada ditangan KASAD.
4. Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1959.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KEPADA :

Distribusi „B"

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

No.
1
1.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK — PELAKSANAAN

Nomer : PTP — 1 / 3 / 1960.

I. DASAR : Surat Keputusan KASAD No. Kpts-357/3/1960 tentang pendelegasian wewenang memberikan kenaikan pangkat Luar Biasa kepada golongan Bintara dan Tamtama jang bertugas didaerah Operasi, kepada para PANDAM jang merangkap sebagai Komandan Operasi.

II. PENGERTIAN :

1. Tiap prestasi luar biasa jang berharga jang telah didarmabaktikan kepada Negara oleh Anggauta Angkatan Darat sudah selajaknja diberikan tanda penghargaan untuk tetap memelihara dan meninggikan moril dalam meneruskan tugas selandjutnja.
2. Pemberian tanda penghargaan selalu harus diukur dengan nilai dari prestasi2 jang telah didarmabaktikan.

III. KETENTUAN :

1. Harus selalu dapat dibedakan prestasi2 jang didarmabaktikan itu bersifat luar biasa atau prestasi jang ditundjukkannja memang karena rasa tahu kewadjiban (plichts besef).
2. Pemberian tanda penghargaan pada umumnja tidak harus selalu didasarkan pada mendapatkan kenaikan pangkat Luar Biasa.
3. Terhadap semua anggauta Angkatan Darat jang prestasi2nja dinilai bersifat

luar biasa sudah selajaknja diberikan kenaikan Luar Biasa (PNTP. 100-5 bab III fasal 11), sedangkan untuk prestasi2 jang dipandang belum memenuhi sjarat2 dalam PNTP. 100-5 tersebut dapat diberikan tanda penghargaan lain, misalnja SATIJA LENTJANA KEBERANIAN, TELADAN, Surat Tanda Penghargaan dan sebagainja.

IV. PELAKSANAAN : 1. PENGUSULAN :

a. Pengusulan kenaikan pangkat Luar Biasa dilakukan oleh :
Komandan Kesatuan Taktis dalam dalam Operasi serendah-rendahnja Komandan Bataljon.

b. Untuk menentukan nilai prestasi jang dibuktikan oleh pengusul harus dibentuk suatu Panitia jang bertugas untuk mengadakan penindjauan/ pemeriksaan seteliti2nja.

c. Pengusulan termasuk dalam ajat a harus disertai dengan alasan2 jang kuat dan bukti2 sebagaimana hasil dari pada Panitya seperti jang ditentukan dalam ajat b, serta usul pemberian djabatan jang sesuai dengan pangkatnja, menurut TOP/ DSPP jang berlaku.

d. Usul2 tersebut C diatas diadjukan kepada Panglima Daerah Militer jang membawahkan taktis kesatuan2 jang beroperasi didaerah Militer tersebut, jang sesuai dengan Keputusan Kpts - / /1960 diberikan wewenang untuk menaikkan pangkat.

2. *BERLAKUNJA KENAIKAN PANGKAT :*

a. Kenaikan pangkat Luar Biasa berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnja, setelah ia menundjukkan prestasi luar biasa sebagaimana tersebut dalam usul kenaikan pangkat Luar Biasa.

b. Pangkat Luar Biasa untuk golongan Ba dan Tamtama tersebut dianggap sudah sebagai pangkat sebenarnja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-3-1960.

A/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF. NRP. 10055.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. KPTS-430 / 4 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : bahwa untuk kelantjaran persidangan Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran perlu diberi wewenang kepada PANGDAM/Komandan2 Daerah Pertempuran untuk mengangkat Hakim2 Anggauta pada Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran;

MENGINGAT : a. Surat Keputusan KASAD No. KPTS-428/4/1960 tanggal 7 April 1960, tentang pembentukan Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran untuk Djawa dan Madura;

b. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959, pasal 2 (4);

M E M U T U S K A N :

Memberi wewenang kepada :

1. PANGDAM V/DJAYA,
2. PANGDAM VI/Djawa-Barat.
3. PANGDAM VII/Djawa-Tengah.
4. PANGDAM VIII/Djawa-Timur.

untuk mengangkat dan memberhentikan atas nama KASAD Hakim Anggauta pada Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran, didalam daerahnja masing-masing.

Dengan tjatatan, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perobahan sebagaimana mesti-nja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 9 April 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Distribusi „A"

A.H. NASUTION

DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. KPTS-438 / 4 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Ditundjuknja KOL INF HARTOJO NRP: 10698 PAN DAM KALTIM untuk mengikuti CGSC di Luar Negeri, vide Radiogram KASAD No. T-1222/1960;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk mengerdjakan tugas2 PAN DAM KALTIM;

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD No. Pntp-245-1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 1-4-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb:

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.
b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.
c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH KOANDA KAL.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :
1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. DEJAH KAL.
5. Para Assisten KASAD.
6. PANDAM KALTIM.
7. A D J E N.
8. I R K U.
9. KAPUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-4-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJEDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomer KPTS-449 / 4 / 1960.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/325/'58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen Angkatan Darat dalam bidang Administrasi Personalia Sipil.
2. Surat Keputusan KASAD tanggal 13-10-1959 No. Kpts-914/10/1959 tentang pembentukan orgaan Korps Wanita AD.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu memperbantukan 4 orang Pegawai Negeri Sipil dari luar Angkatan Darat dan seorang dari DITKES kepada DEPAD cq SUAD 3 dalam rangka usaha perbentukan orgaan Korps Wanita Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Mendahului Surat Keputusan jang berwadjib terhitung mulai tanggal 1-2-1960 para pegawai Negeri Sipil jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb. :

a. Para pegawai Negeri Sipil tersebut no. 1 s/d 3 tugas perbantuan tersebut dilaksanakan setjara sepenuhnja (full-time), ketjuali

djika ditentukan lain oleh Menteri jang bersangkutan, sedangkan pegawai Negeri Sipil tersebut no. 4 tugas perbantuan tersebut dilaksanakan disamping tugasnja tersebut diladjur 5 (part-time), dan pegawai Negeri Sipil tersebut no. 5 tugas perbantuan tersebut dilaksanakan full-time.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d. Administratief tetap pada Instansi/Kesatuan semula.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. J.M. Menteri PP & K.
3. J.M. Menteri Sosial.
4. J.M. Menteri Kesehatan.
5. Ass 3 — KASAD.
6. DIR KES.
7. D I T A D J .
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 April 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJEDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : KPTS - 455/4/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD No. Kpts-239/2/1960 tanggal 22-2-1960.

MENIMBANG : Perlu menetapkan ketentuan2 pelaksanaan untuk udjian badan dalam rangka penerimaan Militer Wadjib Darurat tahun 1960.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : *KETENTUAN2 PELAKSANAAN UNTUK UDJIAN BADAN GUNA KEPERLUAN WADJIB MILITER DARURAT 1960 sbb :*

Pasal I : *Pembentukan PPBT. — WAMILDA.*

KA KES DAM menjusun Panitya Pengudji Badan Tentara (P.P.B.T.) WAMILDA jang djumlahnja ditentukan mengingat kebutuhan setempat (tiap Karesidenan, Kabupaten atau Kotapradja). Tiap PPBT. WAMILDA diberi nomor code; tiap PPBT. WAMILDA harus mudah berpindah.

Untuk memperkuat kedudukan PPBT.-WAMILDA pengangkatannja ditetapkan oleh PANDAM dengan Surat Keputusan.

Pasal II : *Susunan PPBT-WAMILDA.*

a. PPBT-WAMILDA diketuai oleh seorang Dokter Militer.

b. Sebagai anggauta-ahli diangkat seorang (atau lebih) Dokter Sipil (kalau perlu Dokte. ahli) setempat.

c. Tiap PPBT-WAMILDA mempunjai :
— suatu team tenaga paramedis.
— suatu team tenaga administrasi.

d. Tiap PPBT-WAMILDA harus dapat bantuan tenaga dari :
— ADJEN DAM/PDM/BODM.
— Pemerintah sipil setempat.
— Instansi-Instansi lain.
jang bertugas untuk :
— menjelenggarakan tempat pemeriksaan.
— mengumpulkan tjalon2 ditempat dan pada waktu jang telah ditentukan.
— mengatur agar tugas PPBT-WAMILDA dapat lantjar dilaksanakan.

Tjatatan : Seorang Dokter Tentara dapat mengetuai lebih dari satu PPBT-WAMILDA.

Pasal III : Sjarat-sjarat.

a. Ketentuan2 dalam peraturan Udjian Badan Angkatan Darat No. 6602 digunakan sebagai sjarat untuk kesehatan badan Pewadjib Militer, dengan tjatatan bahwa Index minimum 29.

b. Rumus UABDLKS diganti UBADL.
U — Umum
B — Anggauta Bawah
A — Anggauta Atas
D — Daja Pendengaran
L — Daja Penglihatan

Bila Dokter pemeriksa mendjumpai adanja kekurangan atau kelainan mengenai hal In-

telligensia atau Stabilitas mentis supaja dirumuskan dalam Umum.

c. Formulir jang digunakan ialah: bentuk KS 01.

d. Tekanan darah : tidak lebih dari 150/100.

e. „Pes Planus" sebagai akibat dari „otot lemah", harus ditolak. Pes Planus karena tidak bisa menggunakan sepatu, dapat diterima.

f. Penjakit2 kulit jang mudah dan dalam waktu jang singkat (3 bulan) dapat diobati dan mendjadi sembuh kembali, dapat diterima

g. Dimana dapat supaja digunakan pemeriksaan Rontgen.

h. Bagi tjalon2 jang lulus tetapi belum mendapatkan pemeriksaan rontgen diberikan *keterangan lulus sementara.*

i. Bagi tjalon2 tersebut Ps. III ajat h. akan dilakukan pemeriksaan rontgen selama dalam pendidikan, dalam djangka batas waktu 3 bulan.

Pasal IV : Beberapa petundjuk mengenai PELAKSANAAN.

a. Jang dapat dikerdjakan (dan diisi dalam bentuk KS 01), oleh team tenaga para medis, ialah :
   - — berat badan
   - — tinggi badan
   - — lingkaran dada maximal dan minimal
   - — penjakit kulit jang nampak njata
   - — keadaan geliti
   - — menghitung nadi
   - — genitalia : (hernia
     (haemorrhoid luar
     (ulcus dan bekas ulcus

(urethritis
(phimosis

— gerakan sendi-sendi
— kerusakan bagian badan (defecten)
— atrofi bagian badan
— visus
— daja pendengaran

b. Para tjalon jang tingginja kurang dari 155 cm dan/atau beratnja kurang dari 45 Kg. dapat sekaligus diputuskan tidak diterima, dan tidak perlu diperiksa lebih landjut.

Pasal V :

Keputusan PPBT WAMILDA terhadap tiap Pewadjib Militer dinjatakan dalam KETERANGAN PPBT WAMILDA (tjontoh terlampir), sedapat mungkin segera setelah pemeriksaan badan selesai.

PPBT WAMILDA dapat mengulangi pemeriksaan dan menunda penentuan keputusannja.

Pasal VI :

Dalam hal-hal jang meragu-ragukan, KA KES DAM dapat mengambil keputusan menurut kebidjaksanaannja.

Pasal VII : Pengaduan.

Semua pengaduan dari fihak tjalon, diadjukan lewat pendjabat dari ADJEN DAM, dan djika perlu diteruskan kepada PPBT WAMILDA.

Pasal VIII :

Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : **20-4-1960.**

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI „D".

GATOT SOEBROTO

DJEDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts - 480/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1958 (LN 1958/54; Tambahan Lembaran Negara 1958/1570) tentang Badan Koordinasi Penjaluran.

2. Penetapan KASAD No. PNTP 10-95 tanggal 31 Agustus 1957, tentang organisasi dan tugas Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD.

3. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 1195/12/1959 tanggal 10-12-1959 dengan ralatnja. tentang pembentukan Badan Koordinasi Penjaluran Tenaga AD.

MENIMBANG : Bahwa perlu menundjuk para Pa Men/Pertama AD jang akan duduk sebagai Ketua/Anggauta „Badan Koordinasi Penjaluran Tenaga Angkatan Darat Pusat" dalam rangka pelaksanaan dari pada maksud Surat Keputusan KASAD No. Kpts-1195/12/1959 beserta ralatnja.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Susunan Badan Koordinasi Penjaluran Tenaga Angkatan Darat pada tingkat Pusat terdiri dari para Pa Menengah/Pertama Angkatan Darat sbb. :

1. 1. Kolonel/Inf. R. SOEHARDI Nrp. 14482 Ka. LPPT-AD, sebagai Ketua merangkap anggauta;

1. 2. Kolonel/CIN ASHARI DANUDIRDJO Nrp. 16587 DIR INT, sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta;

1. 3. Let. Kol./CPL HARTONO Nrp. 13382 Wa. DIRPAL, sebagai anggauta;
1. 4. Let. Kol./CZI HARTAWAN Nrp 13923 WA DIRZI, sebagai anggauta;
1. 5. Major/Inf. SAHID Nrp. 11813 Pa. Men. ITDJEN — PU, sebagai anggauta;
1. 6. Major/Inf. J.M. MARPAUNG Nrp. 12249 Pa. Men. Assisten 3 KASAD, sebagai anggauta;
1. 7. Kapten/Inf. SAID PRATALIKUSUMA Nrp. 10612 Pa. Pertama ITDJEN-TEPRA, sebagai anggauta;
1. 8. Seorang dari Departemen Urs. Veteran, jang ditundjuk oleh J.M. Menteri Urs. Veteran, sebagai anggauta;
1. 9. Major/CAD A.I. SOENGADI Nrp. 15368 WA KADAL PERS DITADJ, sebagai anggauta;
1. 10. Major/CKU SUGOTO Nrp. 16924 KADIS PERS/Organisasi ITKU, sebagai anggauta;

2. Ketentuan2 lain tentang tugas pokok dan sebagainja dari Badan Koordinasi Penjaluran Tenaga Angkatan Darat tertjantum dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts-1195/12/1959, tanggal 10-12-1959.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.

Kepada Jth. :
1. J.M. Menteri Urusan Veteran.
2. DISTRIBUSI „A".
3. Jang bersangkutan.

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT - 1

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts - 480 a / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-480/5/1960 tanggal 3-5-1960 tentang keanggautaan Badan Kordinasi Penjaluran Tenaga-Tenaga Angkatan Darat diadakan perobahan sbb. :

Pasal 1 Sub. 1.8. dihapuskan dan dianggap sebagai tidak tertulis.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada Jth. :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. J.M. Menteri Urusan Veteran.
3. DISTRIBUSI „A".
4. Jang bersangkutan.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 494 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : bahwa untuk kelantjaran djalannja Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran perlu segera menundjuk Pangdam2/Komandan2 Daerah Pertempuran jang dengan ini diberi wewenang untuk memberikan fiat exekusi terhadap keputusan-keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran tersebut diatas.

MENGINGAT : Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/047/1959 tanggal 19-11-1959 pasal 7 ajat (1).

M E M U T U S K A N :

MENUNDJUK :

1. PANGDAM — I/Atjeh,
2. PANGDAM — II/Sumut,
3. PANGDAM — III/Sumteng,
4. PANGDAM — IV/Sumsel,
5. PANGDAM — V/Djaya,
6. PANGDAM — VI/Djabar,
7. PANGDAM — VII/Djateng,
8. PANGDAM — VIII/Djatim,
9. PANGDAM — XIII/Merdeka,
10. PANGDAM — XIV/Sulselra,
11. PANGDAM — XV/M.I.B.,
12. PANGDAM — XVI/Nusra

sebagai pendjabat2 jang diberi wewenang untuk memberikan fiat-exekusi terhadap keputusan-keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran.

Dengan tjatatan, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan, dalam surat keputusan ini akan diadakan perobahan sebagaimana mestinja.

Surat Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1960.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Mei 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KPTS-502 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Keputusan Rapat GKS tanggal 21 April 1960 tentang penundjukan wakil2 dari pada Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk turut duduk didalam Panitya Ad Hoc Pembangunan AP.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Perlu menundjuk wakil2 AD untuk duduk dalam Panitya Ad Hoc Pembangunan AP.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 21 April 1960, menundjuk :

1. Kolonel Inf. SOEWARTO NRP: 11601
2. Let. Kol. Inf. H.R. DHARSONO NRP 13095
3. Let. Kol. Inf. J. MUSKITA NRP: 15975

sebagai wakil2 AD untuk turut duduk didalam Panitya Ad Hoc Pembangunan AP.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri Keamanan Nasional.
2. J.M. Menteri/KSAL.
3. J.M. Menteri/KSAU.
4. Ketua G. K. S.
5. DE-I s/d De-III KASAD.

6. AS-1 s/d AS-4 KASAD.
7. DAN SSKAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

u.b.

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 507/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA :
1. Surat Keputusan KASAD tanggal 12-1-1960 Nomor Kpts-12/1/1960.
2. Surat Perintah PANDAM V/DJAYA Nomor SP-473/1/1960 tanggal 18 Djanuari 1960, tentang perintah kepada LTK. A.J. KOESNO NRP 11477 untuk melakukan tugas dan pertanggungan djawab djabatan selaku PGS KAS DAM DJAYA:

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, serta kelantjaran tugas KODAM DJAYA, perlu mengesjahkan Surat Perintah tersebut;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59 tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomor MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1958 Nomor PNTP. 245-1;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 18-1-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Pa Men tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh : PAN DAM DJAYA.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para IRDJEN.
3. Para DE KASAD.
4. Para AS KASAD.
5. PAN DAM DJAYA.
6. PAN DAM DJABAR.
7. ADJEN.
8. IRKU.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 MEI 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

ttd.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT — I

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 511/5/1960.

Dalam daftar lampiran Surat Keputusan KASAD tanggal : 23-5-1960 No: Kpts-511/5/1960 chusus bagi no. urut 5 kolom 3 diadakan ralat hingga berbunji sebagai berikut :

5. DJUMINGAN, MAJ ART, 14035, Pa Men PUS ART, Pa Men Staf chusus KOANDA SUMATERA, 1-4-1960.

KEPADA :

Jang bersangkutan
melalui KOANDA
Sumatera.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional
2. DEJAH SUMATERA.
3. Para Deputy KASAD.
4. PANG DAM I s/d IV.
5. Para Asisten KASAD.
6. DITADJ.
7. ITKU.
8. DAN PLAT.
9. DAN PUS ART.
10. Archief.

— das —

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : Kpts - 511/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Telah dibentuknja KOOP SUMATRA;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk Perwira Menengah untuk ditugaskan sebagai pendjabat2 Utama di KOOP SUMATRA;

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59, tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD No. Pntp - 245-1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Terhitung mulai tanggal tersebut diladjur 7 para Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Terhitung mulai tanggal diatas para Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diiladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diiladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terkctjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :
1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Assisten KASAD.
5. PAN DAM I s/d IV.
6. D I T A D J .
7. I T K U .
8. KOOP SUMATRA.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 MEI 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

u. b.

ttd.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. Kpts-514 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. Pntp-0-5 tanggal 5-8-1958.

2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 55/1/1960 tanggal 18-1-1960 tentang ketentuan kedudukan anggauta Tentara AD jang mendjalankan suatu kewadjiban/tugas negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka organisasi AD/Departemen Pertahanan.

MENIMBANG : 1. Untuk mendjamin kelantjaran dalam pelaksanaan dan penjelenggaraan pekerdjaan setjara berhatsil guna sesuai dengan maksud/tudjuan sesuatu tugas (pengawasan/supervision) guna menghidupkan, mendjalankan dan memelihara sesuatu organisasi (pembinaan), dalam rangka pelaksanaan Fungsi2 utama jang ditudjukan keluar AD mengenai bidang pembinaan wilajah, perlu menentukan kedudukan administratief dari anggauta2 AD jang bertugas mendjalankan suatu kewadjiban/tugas negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar orgaan AD/Departemen Pertahanan.

2. Bahwa anggauta2 tentara AD jang mendjalankan suatu kewadjiban/tugas Negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar

rangka organisasi AD/Departemen, pada hakekatnja menitik beratkan tugas kewadjibannja pada bidang sipil.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Atas dasar pertimbangan bahwa para anggauta tentara AD jang mendjalankan suatu kewadjiban/tugas Negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka organisasi AD/Departemen Pertahanan pada hakekatnja menitik beratkan tugas kewadjibannja pada bidang sipil, semua anggauta2 Tentara AD tersebut jang setjara full time melaksanakan tugas kewadjibannja diluar orgaan AD/Departemen Pertahanan, dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini dinjatakan ADMINISTRATIEF-ORGANISATORIS masuk ITDJJEN TERPRA dengan ketentuan sbb. :

1. 1. Dalam hubungan organik dan administrasi AD, mereka masih tetap berkedudukan sebagai anggauta tentara AD, ketjuali mereka jang karena kedudukannja diluar orgaan AD/Departemen AD dinjatakan non-aktip dari dinas tentara jo Bab IX PP No. 52 tahun 1958.

1. 2. Ketentuan pemindahan selandjutnja dari jang bersangkutan dari kesatuan lama ke ITDJEN TERPRA sebagai kelandjutan dari pada Surat Keputusan ini, diatur kemudian oleh ASS KASAD dan Dir./IR/KA/DAN kesatuan lama jang bersangkutan.

2. BINPERS2 dalam AD untuk CORPS2, PAHMIL2 dan SALDJAK2 MIL bagi semua anggauta Tentara AD jang mendjalankan suatu kewadjiban/tugas Negara atau jang mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka organisasi AD/Departemen Pertahanan, segala ketentuan tersebut dalam pasal 29 Pntp 0-5 tetap berlaku bagi mereka.
3. Hubungan kerdja antara anggauta2 AD jang mendjalankan tugas/tugas Negara diluar rangka organisasi AD/Departemen Pertahanan dengan anggauta AD itu sendiri, maupun hubungan kerdjanja dengan badan/pendjabat2 AD, dilaksanakan dan dikoordiner oleh ITDJEN TEPRA.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

u. b.

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

DISTRIBUSI B.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts-528 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 19 tahun 1958 (LN tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.

2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 59; TLN tahun 1959 No. 1802) tentang pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas tentara bagi Militer Sukarela.

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/'58.

4. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 1-11-1958 No. PNTP 245-1.

MENIMBANG : Bahwa perlu menertibkan dan menjesuaikan *ketentuan2 tentang pengangkatan dalam dan pemberhentian dari djabatan, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari dja*batan dalam dinas tentara bagi Militer Sukarela AD berhubung dengan tingkat perkembangan AD pada dewasa ini.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Ketentuan2 dalam melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian dari djabatan, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas tentara bagi Militer Sukarela AD sebagai berikut :

Pasal 1.

Pengangkatan dalam djabatan.

(1) Pengangkatan dalam djabatan bagi seorang jang telah diangkat dalam sesuatu pangkat Militer, dilakukan dengan Surat Keputusan menurut bentuk jang akan ditetapkan oleh KASAD.

Tiap djabatan rangkap jang dipangku oleh seorang Militer Sukarela AD dipandang sebagai djabatan tersendiri, untuk mana diadakan pengangkatan tersendiri.

(2) Selandjutnja setiap perobahan djabatan seorang Militer Sukarela AD dilakukan dengan pemberhentian Militer Sukarela itu dari djabatan lama disertai pengangkatannja dalam djabatan baru oleh pendjabat jang berhak untuk itu dengan Surat Keputusan menurut bentuk jang akan ditetapkan kemudian oleh KASAD.

(3) Pengisian djabatan jang pendjabatnja sedang berhalangan (apabila menurut TOP/DSPP tidak terdapat pendjabat wakil), dilakukan dengan penundjukan seorang Militer Sukarela AD sebagai *Wakil Sementara* dari djabatan itu, disingkat WS.

(4) Pengisian djabatan jg lowong dilakukan :

a. dengan pengangkatan seorang Militer Sukarela sebagai *Pendjabat* untuk djabatan itu, atau

b. dengan mengangkat seorang Militer Sukarela AD sebagai *Pemangku Sementara* untuk djabatan itu, disingkat PS, atau

c. dengan penetapan seorang Militer Sukarela sebagai *Pengganti sementara,* di-

AT

No.	N a m	rlaku- m dja- baru	Keterangan
1.	2	7	8
1	Sabirin Mocht	60	Djangan di kolom 6 bersifat penugasan hingga ada ketentuan lebih landjut.
2.	Soekadijo	60	—sda—
3.	Machmud Pa	60	—sda—
4.	Soedarjono	60	—sda—
5.	Djoemingan	60	

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.
ttd.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

orang Militer Sukarela AD sebagai pendjabat baru untuk djabatan itu, maka diangkat seorang pemangku sementara dengan Surat Keputusan me-

Pasal 1.

---

mentara untuk djabatan itu, disingkat PS, atau

c. dengan penetapan seorang Militer Sukarela sebagai *Pengganti sementara,* di-

singkat Pgs kalau pengangkatan2 tersebut pada a dan b diatas belum dapat terlaksana.

(5) Seorang pendjabat jang berhalangan melakukan djabatannja, harus menundjuk seorang pendjabat bawahannja dengan surat perintah (menurut bentuk jang akan ditetapkan kemudian oleh KASAD) sebagai *wakil sementara* dengan ketentuan, bahwa :

a. apabila menurut organisasi telah diadakan pendjabat wakil jang tetap pada djabatan itu, maka pendjabat wakil jang tetap tersebut ditundjuk sebagai Wakil Sementara dengan tetap dipergunakan sebutan djabatan wakil tetap tersebut.

b. apabila tidak terdapat pendjabat wakil jang tetap, maka ditundjuk pendjabat lain, dalam hal mana dipergunakan sebutan Wakil Sementara.

c. apabila tidak ada pendjabat bawahannja jang dapat ditundjuk sebagai Wakil sementara seperti dimaksud diatas, maka penundjukan wakil sementara tersebut diserahkan kepada pendjabat atasannja untuk melakukannja.

(6) a. Apabila untuk pengisian suatu lowongan jang terdjadi karena pemberhentian. pemberhentian sementara atau pernjataan non-aktip seorang pendjabat dari djabatan belum dapat ditetapkan seorang Militer Sukarela AD sebagai pendjabat baru untuk djabatan itu. maka diangkat seorang pemangku sementara dengan Surat Keputusan me-

nurut bentuk jang ditetapkan oleh KASAD.

b. Seorang Militer Sukarela AD diangkat sebagai Pemangku Sementara dan tidak sebagai pendjabat untuk mengisi lowongan tersebut dalam huruf a, karena :

   b.a. ia belum memenuhi semua sjarat jang ditentukan untuk djabatan itu, atau

   b.b. ia belum dapat dipastikan akan tetap memangku djabatan itu atau

   b.c. ia sudah dapat dipastikan tidak akan tetap memangku djabatan itu.

c. Kedudukan seorang Militer Sukarela AD sebagai Pemangku Sementara jang dimaksud dalam huruf b berachir :

   c.a. apabila ia diangkat sebagai Pendjabat untuk djabatan itu, atau

   c.b. apabila diangkat pendjabat baru untuk melakukan djabatan tersebut.

d. Masa kedudukan seorang Militer Sukarela AD sebagai Pemangku Sementara untuk sesuatu djabatan tidak boleh lebih dari waktu setahun, dan kemudian kedudukannja harus ditentu kan lebih landjut.

e. Pengangkatan seorang Militer Sukarela AD sebagai Pemangku Sementara oleh pendjabat jang berhak menentukan pengangkatan seorang Militer Sukarela AD dalam djabatan.

f. Sambil menunggu dikeluarkannja Surat Keputusan tentang pengangkatan seorang pendjabat baru atau Pemangku Sementara seperti termaksud diatas, maka untuk mengisi suatu lowongan djabatan dapat ditetapkan seorang *Pengganti Sementara seperti termaksud dalam ajat (4) huruf c, jang dilakukan oleh atasan langsung jang membawakan djabatan jang bersangkutan. dengan Surat Keputusan menurut bentuk jang ditetapkan oleh KASAD.*

Surat Keputusan ini batal dengan sendirinja pada saat mulai berlakunja Surat Keputusan tentang pengangkatan seorang pendjabat baru atau seorang Pemangku djabatan jang bersangkutan.

g. Apabila untuk mengisi djabatan jang lowong, didalam kesatuan tersebut tidak ada seorang jang dapat ditundjuk sebagai pengganti sementara, maka diangkat seorang Militer Sukarela AD dari kesatuan lain sebagai pengganti sementara dengan Surat Keputusan menurut bentuk jang ditetapkan oleh KASAD.

Kedudukan seorang Militer Sukarela AD sebagai pengganti sementara tersebut berachir apabila :

1. ia diangkat sebagai pemangku sementara.
2. diangkat pemangku sementara baru/pendjabat baru untuk melakukan djabatan tersebut.

(7) Militer Sukarela AD jang diangkat sebagai pendjabat atau pemangku sementara untuk sesuatu djabatan jang memerlukan sumpah djabatan diharuskan mengutjapkan sumpah/djandji djabatan menurut ketentuan jang diatur dalam peraturan2 jang berlaku dan dilakukan menurut tata-upatjara Militer jang berlaku, sedangkan bagi Militer Sukarela AD, jang diangkat sebagai pengganti sementara tidak perlu melakukan sumpah djabatan.

(8) a. Apabila diadakan perubahan sebutan djabatan tanpa merubah sifat dan/atau tingkatan djabatan itu, tidak perlu diadakan keputusan lagi tentang perubahan djabatan tersebut bagi Militer Sukarela AD jang bersangkutan.

b. Apabila diadakan perobahan tentang ketentuan mengenai hak pengangkatan dalam sesuatu djabatan, tidak perlu diadakan keputusan lagi tentang pengangkatan dalam djabatan tersebut.

Pasal 2.

Larangan melakukan djabatan.

(1) Seorang Militer Sukarela AD dikenakan larangan melakukan djabatan/djabatan2nja apabila untuk kepentingan kedinasan dan/atau disiplin dipandang perlu oleh atasan jang berhak untuk mendjatuhkan hukuman disiplin, sebagai tindakan permulaan dalam pemberhentian sementara (schorsing) Militer Sukarela AD jang bersangkutan dari djabatan.

Larangan tersebut dilakukan oleh atasan jang berhak untuk mendjatuhkan hukuman disiplin dengan Surat Perintah menurut bentuk jang ditetapkan oleh KASAD, dengan tjatatan bahwa larangan melakukan djabatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal berlaku perintah tersebut.

(2) Sedapat-dapatnja dalam waktu 24 djam setelah dikeluarkannja perintah larangan melakukan djabatan, pendjabat jang mengeluarkan perintah larangan tersebut harus melaporkan tentang tindakannja dan mengusulkan pemberhentian sementara dari djabatan kepada pendjabat jang berhak mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dari djabatan.

(3) Pendjabat jang berhak untuk menentukan pembenhentian sementara dari djadatan berdasarkan usul jang termaksud dalam ajat (2) diatas :

a. mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara, djika ia menjetudjuinja, atau

b. mengeluarkan perintah pembatalan larangan melakukan djabatan, djika ia tidak menjetudjuinja, dalam hal mana Militer Sukarela AD jang bersangkutan harus segera dipekerdjakan kembali.

(4) Selama menunggu keputusan tersebut dalam ajat (3) huruf a dan b, maka untuk djabatan jang lowong karena pendjabatnja dikenakan larangan melakukan djabatannja, ditundjuk seorang Wakil Sementara.

(5) Penundjukan Wakil Sementara jang dimaksud dalam ajat (4) dilakukan oleh pendjabat jang mengeluarkan surat perintah larangan melakukan djabatan, satu dan lain dengan mengingat ketentuan tersebut dalam pasal 1 ajat (4) huruf a dan b.

Pemberhentian sementara dari djabatan (schorsing).

(1) Seorang Militer Sukarela diberhentikan sementara dari djabatan/djabatan-djabatannja :

a. apabila dipandang perlu untuk kepentingan kedinasan dan/atau disiplin karena ia dituduh melakukan perbuatan jang merugikan atau dapat merugikan Angkatan Darat/Angkatan Perang.

b. apabila ia dalam penahanan justisiil;

c. selama ia mendjalani hukuman kemerdekaan menurut keputusan hakim dan selama ia menunggu ketentuan lebih landjut tentang kedudukannja setelah selesai mendjalani hukuman kemerdekaan tersebut, sepandjang Militer Sukarela AD jang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas tentara.

(2) Pemberhentian sementara dari djabatan dilakukan oleh pendjabat2 jang berhak seperti jang termaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Penetapan KASAD tanggal 1-11-1958 No. PNTP. 245-1, dengan Surat Keputusan menurut bentuk tjontoh jang akan ditetapkan oleh KASAD dengan ketentuan, bahwa pember-

hentian sementara itu berlaku terhitung mulai :

a. tanggal dikeluarkannja Surat Keputusan pemberhentian sementara untuk Militer Sukarela AD jang tersebut dalam ajat (1) huruf a.

b. tanggal mulai ditahan atau mendjalankan hukuman kemerdekaan untuk Militer Sukarela AD jang tersebut dalam ajat (1) huruf b dan c.

(3) Militer Sukarela AD jang diberhentikan sementara dari djabatan, terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnja dari bulan mulai berlakunja pemberhentian sementara tersebut diberi penghasilan :

a. berdasarkan 2/3 gadji pokok dalam hal ia diberhentikan sementara dari djabatan, karena alasan tersebut dalam ajat (1) huruf a dan/ataub;

b. berdasarkan ½ gadji pokok dalam hal ia diberhentikan sementara dari djabatan, karena alasan tersebut dalam ajat (1) huruf c.

(4) Perkara Militer Sukarela AD jang diberhentikan sementara dari djabatan berdasarkan alasan2 tersebut dalam ajat (1) huruf a dan/atau b, dalam waktu jang sesingkat-singkatnja harus diselesaikan dengan ketentuan, bahwa djikalau putusan tidak dapat diambil dalam waktu jang singkat, pendjabat jang mempunjai hak penjerahan perkara atau atasan jang berhak mendjatuhkan hukuman disiplin berkewadjiban *mengadjukan pertimbangan* tentang *dapat atau tidaknja* Militer

Sukarela AD tersebut *diangkat kembali dalam djabatan*, sambil menunggu keputusan.

(5) Pengangkatan kembali dalam djabatan seperti dimaksud dalam ajat (4) *dapat dilakukan, apabila* pemeriksaan pendahuluan telah selesai dan *tenaganja sangat dibutuhkan untuk dinas.*

(6) Militer Sukarela AD jang dalam pemberhentian sementara dari djabatan karena masih menunggu ketentuan lebih landjut tentang kedudukannja setelah ia selesai mendjalani hukuman kemerdekaan seperti dimaksud dalam ajat (1) huruf c, *dapat* diangkat kembali dalam djabatan apabila tidak ada alasan selandjutnja untuk memberhentikan/menjatakan non-aktip dari dinas tentara.

(7) Pengangkatan kembali dalam djabatan termaksud dalam ajat (5) dan (6) diatas dilakukan oleh pendjabat jang mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dengan Surat Keputusan menurut bentuk tjontoh jang akan ditetapkan oleh KASAD.

(8) Militer Sukarela AD jang diangkat kembali dalam djabatan seperti tersebut dalam ajat (5) dan (6) berhak atas penghasilan penuh terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan pengangkatan kembali dalam suatu djabatan, sedangkan semua kekurangan penerimaan penghasilan selama dalam pemberhentian sementara tidak dibajarkan sambil menunggu keputusan lebih landjut.

Sambil menunggu keputusan lebih landjut, masa selama dalam keadaan pemberhentian sementara dari djabatan tidak dihitung untuk masa kenaikan gadji berkala, masa kenaikan pangkat dan masa kerdja untuk pensiun.

(9) Pemberhentian sementara dari djabatan berdasarkan alasan2 tersebut dalam ajat (1) huruf a dan b dibatalkan, apabila dalam perkaranja jang menjebabkan pemberhentian sementara itu, Militer Sukarela AD jang bersangkutan menurut keputusan hakim dibebaskan dari segala tuduhan (vrijspaark) atau dibebaskan dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) atau berdasarkan pertimbangan hakim disiplin ia tidak bersalah.

a. Pembatalan pemberhentian sementara seperti termaksud diatas, dilakukan oleh pendjabat jang berhak mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sementara (schorsing) dengan Surat Keputusan menurut bentuk tjontoh jang akan ditetapkan oleh KASAD.

b. Djika pemberhentian sementara dibatalkan, pemberhentian sementara tersebut dianggap tidak pernah terdjadi, maka Militer Sukarela AD jang bersangkutan berhak menerima semua kekurangan penerimaan penghasilan dan lain2 emolumen sebagai anggota tentara, selama dalam pemberhentian sementara.

(10) Selama dalam keadaan pemberhentian sementara dari djabatan, Militer Sukarela

AD jang bersangkutan tidak berhak untuk dinaikkan pangkatnja walaupun telah memenuhi sjarat2nja jang berlaku menurut peraturan kenaikan pangkat.

(11) Ketentuan pemberhentian sementara dari djabatan jang dimaksud dalam pasal ini digolongkan dalam terminologie „schorsing”.

Pasal 4.

Pemberhentian dari djabatan.

(1) Seorang Militer Sukarela AD diberhentikan dari djabatan/djabatan-djabatannja apabila :

a. ia diangkat dalam suatu djabatan *jang tidak boleh/dapat dirangkap dengan djabatan semula;*

b. djabatannja dihapuskan;

(2) Pemberhentian seorang Militer Sukarela AD dari djabatan tersebut dalam ajat (1) dilakukan oleh pendjabat jang berhak menentukan pengangkatan dalam djabatan dengan Surat Keputusan menurut bentuk jang akan ditetapkan oleh KASAD.

(3) Militer Sukarela AD jang telah mendapat keputusan sementara tentang pemberhentian dari dinas tentara atau telah diberhentikan atau dinjatakan non-aktip dari dinas tentara dianggap telah diberhentikan dari djabatan/djabatan2nja.

Pasal 5.

Pernjataan non-aktip dari djabatan.

(1) Seorang Militer Sukarela AD dapat

dinjatakan non-aktip dari djabatan/djabatan-djabatannja :

a. apabila ia mendjalankan suatu kewadjiban/tugas Negara atau mendjalankan tugas kewadjiban diluar rangka organisasi Angkatan Darat/Departemen Pertahanan, bilamana dalam penunaian kewadjiban tersebut ia tidak dapat terus melakukan djabatan Militer Sukarela AD/tidak dapat terus mendjalankan djabatan Militer serta tidak perlu dinjatakan non-aktip dari dinas tentara.

b. apabila ia mendapat tugas beladjar untuk waktu sekurang-kurangnja satu bulan.

c. sebagai tindakan peralihan karena ia akan dikembalikan kemasjarakat selama waktu tidak lebih dari 6 bulan atau berdasarkan Surat Keputusan KASAD.

(2) Pernjataan non-aktip dari djabatan dilakukan dengan Surat Keputusan menurut bentuk tjontoh jang ditetapkan oleh KASAD oleh pendjabat2 jang berhak untuk menetapkan pemberhentian sementara dari djabatan seperti dimaksud dalam psal 3 ajat (2).

(3) Selama dalam keadaan non-aktip dari djabatan Militer Sukarela AD jang bersangkutan tetap berhak menerima penghasilannja berdasarkan gadji pokok penuh dan lain2 hak serta emolumen jang berhubungan dengan pangkatnja sebagai Militer Sukarela AD ketjuali bilamana

ditentukan lain berdasarkan Surat Keputusan KASAD/Peraturan Pemerintah.

(4) Militer Sukarela AD jang dinjatakan non-aktip dari djabatan karena alasan2 seperti tersebut dalam ajat (1) huruf a dan b dapat diangkat kembali dalam djabatan setelah selesainja mendjalankan kewadjiban/tugas tersebut dan tugas beladjar.

(5) Pengangkatan kembali dalam djabatan dari Militer Sukarela AD jang dinjatakan non-aktip dari djabatan dilakukan dengan Surat Keputusan menurut bentuk tjontoh jang akan ditetapkan oleh KASAD oleh pendjabat2 jang berhak menentukan pengangkatan dalam dan pemberhentian dari djabatan seorang Militer Sukarela AD.

Pasal 6.

Keterangan Chusus.

(1) Selama dalam keadaan dikenakan larangan melakukan djabatan dan pemberhentian sementara atau pernjataan non-aktip dari djabatan, Militer Sukarela AD jang bersangkutan masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratip Angkatan Darat, dan baginja tetap berlaku hukum pidana dan disiplin tentara dan ia tetap berada dibawah kekuasaan Pengadilan Tentara.

(2) Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari djabatan, pemberhentian sementara dari djabatan (schorsing) dan pernjataan non-aktip dari djabatan seperti jang di-

maksud masing2 pada pasal 1, 3, 4 dan 5 dilakukan oleh pendjabat2 jang berhak/berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari djabatan, memberhentikan sementara dari djabatan dan menjakan non-aktip dari djabatan seperti jang dimaksud dalam Penetapan KASAD tanggal 1-11-1958 No. PNTP 245-1 pasal 7, 8, 9, 10 dan 11.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA JTH :
DISTRIBUSI „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomer : KPTS-548/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/'58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/'58;
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP 245-1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 15-5-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas Pa. Men tsb. diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djadjabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH/PANDAM jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy Mente Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. DEJAHIT.
5. Para Asisten KASAD.
6. PANDAM SULSELRA.
7. ADJEN.
8. I R K U.
9. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts - 551/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Surat Direktur Kabinet Presiden No. 621/TU/60/Rahasia tanggal 22 - 2 - 1960.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959.
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958.
4. Penetapan KASAD No. Pntp - 245-1 tanggal 1-11-1958.

MENIMBANG : Bahwa perlu menjatakan non-aktip dari tugas dan djabatan dalam dinas ketentaraan terhadap Kolonel INF. SADIKIN NRP. 11569 jang akan diberhentikan dari dinas ketentaraan Angkatan Darat dengan hak atas pensiun guna mempersiapkan diri kembali kemasjarakat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1-11-1959 menjatakan non-aktip dari segala tugas/djabatan dalam dinas ketentaraan Angkatan Darat Perwira Menengah Angkatan Darat jang nama dan pangkatnja tersebut dibawah ini :

   N a m a : SADIKIN.
   Pangkat : KOLONEL/INF.
   NRP. : 11569
   Djabatan : Pa Menengah dpb KASAD.

Dengan tjatatan :

a. Surat Keputusan ini hanja berlaku sampai dengan tanggal 31-12-1960 untuk selandjutnja diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan dengan hak atas pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1959.

b. Tetap berhak menerima gadji dengan tundjangan2 semestinja dan perawatan2 seperti biasa, sampai dengan tanggal 31-12-1960.

c. Selama dalam keadaan non-aktip dari djabatan, dibenarkan untuk mengurus segala sesuatu guna mempersiapkan diri kembali kemasjarakat.

d. Tidak berhak lagi atas penggunaan barang2, alat2 dan faciliteitan lainnja, jang diperoleh karena djabatan terachir jang dipangkunja.

2. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

TURUNAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. JM Menteri Keamanan Nasional.
2. JM Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para Inspektur Djenderal AD.
5. Para PAN DAM.
6. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.
7. Asisten Urusan Personil Departemen Pertahanan.

8. Asisten Urusan Anggaran Departemen Pertahanan.
9. Deputy Peperda.
10. DAN DEN MASAD.
11. Kepala Penerangan Angkatan Darat.
12. Direktur Kabinet Presiden.

KUTIPAN : Dikirim kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No: KPTS-552/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan KASAD No. KPTS-551/6/1960 tanggal 3 Djuni 1960.

MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 19 tahun 1968 (LN tahun 1958 No. 60).
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (LN No. 130 tahun 1958) tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela.
3. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 4).
4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5 Maret 1958.
5. Surat Keputusan KASAD No. KPTS-725/11/1958 tanggal 24-11-1958.
6. Surat Keputusan KASAD No. KPTS-762/12/1958 tanggal 9-12-1958 jo Kpts No. KPTS-763/12/1958 tanggal 24-12-1958.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Mendahului Surat Keputusan jang berwadjib terhitung mulai tanggal 31-12-1960 memberhentikan dengan hormat dari pangkat dan djabatan dalam dinas ketentaraan AD Pa. Menengah AD tersebut dibawah, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selaku anggauta Angkatan Perang.

Nama : SADIKIN
Pangkat : Kolonel/Inf.
NRP : 11569
Djabatan : Pa. Menengah dpb KASAD

Dengan tjatatan :

1. Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sampai dikeluarkan Surat Keputusan dari jang berwadjib, menurut pasal 23 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958.

2. Kepadanja diberikan hak menurut ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 4).

3. Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan :

1. JM Menteri Keamanan Nasional.
2. JM Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Inspektur Djenderal AD.
6. D I T A D J.
7. Inspektur Keuangan Angkatan Darat.
8. Assisten Urusan Anggaran Dep. Pertahanan.
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

10. Assisten Urusan Hukum Dep. Pertahanan.
11. Ass. Urs. Personalia Dep. Pertahanan.

12. Kepala Penerangan Angkatan Darat.
13. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Dikirim kepada jang berkepentingan untuk diketahui diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Djuni 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No: KPTS-585/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Kolonel Tituler H.M. JUNUS ANIES tanggal 29-11-1959 tentang permohonan berhenti dari keanggautaan AD dalam kedudukan sebagai golongan F IV PGPN dengan hak pensiun

MENIMBANG : Bahwa perlu mentjabut pemberian pangkat Militer Tituler Kolonel H.M. JUNUS ANIES, berhubung akan diberhentikan dari keanggautaan AD, atas permohonan sendiri dengan hak pensiun.

MENGINGAT :
1. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 20-9-1957 No. PNTP 70-5.
2. Instruksi Kepala Staf Angkatan Darat No. INSTR 70-5-1.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 18-1-1960 No. KPTS-63/1/1960 tentang pemberian pangkat Militer Tituler A/n. Kolonel Tituler H.M. JUNUS ANIES Perwira Menengah PUSROH Islam dpb Departemen Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/1958, Tambahan Lembaran Negara 1959/1801).
5. Radiogram KASAD tanggal 27-11-1959 No T-4843/1959 dan T-5335/1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1-7-1960 mentjabut berlakunja Surat Keputusan KASAD tanggal 18-1-1960 No. KPTS-63/1/1960 atas nama Kolonel Tituler H.M. JUNUS ANIES Perwira Menengah PUSROH Islam jang dpb Departemen Agama.

Dengan tjatatan :

a. Bahwa kewadjiban dan hak2-nja sebagai Militer Tituler tersebut Bab III pasal II b PNTP 70-5 tanggal 20-9-1957 dihapuskan.

b. Apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan menurut semestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini untuk dimaklumi dikirim kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. J.M. Menteri Agama.
3. Asisten 3 — KASAD.
4. Asisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional.
5. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.
6. DITADJ (3X).
7. Inspektur Keuangan Angkatan Darat.
8. KA PUSROH ISLAM.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan un-

tuk diketahui dan diindahkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts-589/6/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor MP/A/324/58 tanggal 5-3-1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomor MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP 245-1 tanggal 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 15-5-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

   a. Terhitung mulai tanggal diatas Pa. Men. tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh PAN DAM SUMUT.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Deputy KASAD untuk Sumatera.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Assisten KASAD.
6. A D J E N.
7. I R K U.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 596/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD nomor Pntp - 245-1 tanggal 1-11-1958

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 15 - 5 - 1958; para Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas para Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh PAN DAM SUMUT.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd. :

1. J. M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Deputy KASAD utk Sumatera.
5. Para Asisten KASAD.
6. PAN DAM SUMUT.
7. DITADJ.
8. IRKU.
9. KAPUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
U. b.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : KPTS - 625/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/II/834/1958.
4. Penetapan KASAD No. Pntp - 245-1 tanggal 1-11-1958.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1 - 8 - 1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas para Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.
   b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan

KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DAN/PANDAM jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd. :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD
6. PANDAM XV MIB.
7. DITADJ.
8. ITKU.
9. KAPUSPEN.
10. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan un tuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts-663/7/1960 Tanggal 23 MEI 1960.

MEMBATJA :
1. Surat PANDAM I/Iskandar Muda tanggal 15 Juni 1960 No. R-198/1960 tentang pentjairan Tentara Wamilda bekas DI/TII Atjeh kedalam kesatuan organik TNI.
2. Nota KASAD No. SR. 13/1960 tanggal 7 Djuli 1960.

MENIMBANG :
1. Akan berachirnja masa dinas anggauta2 Tentara Wamilda bekas DI/TII Atjeh dalam pelaksanaan Surat Keputusan KASAD No. Kpts-264/4/1959 tanggal 15-4-1959.
2. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat

MENGINGAT :
1. Peraturan Peperpu KASAD No. Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26 Februari 1959.
2. Instruksi KASAD No. 55-1-1 tanggal 1 April 1959.
3. Surat Keputusan Peperpu KASAD No Kpts/Peperpu/0722/1959 tanggal 4 April 1959.
4. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-264/4/1959 tanggal 15-4-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1-1-1960, memperpandjang masa dinas Wadjib Militer Darurat dengan 2 tahun lagi terhadap sedjumlah 2000 orang Militer Wadjib Darurat jang diambilkan dari mereka jang telah diangkat mendjadi Militer Wadjib Darurat berdasar-

kan Keputusan KASAD No. Kpts-264/4/ 1959 tanggal 15-4-1959.

2. Sjarat2 penerimaan/penjaringan cq perpandjangan masa dinas tersebut ad 1 ditentukan sama dengan persjaratan tersebut dalam peraturan Peperpu/KASAD No. Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26-2-1959 Bab II pasal 2.
3. Pelaksanaan penerimaan/penjaringan dikerdjakan bersama antara Adjen AD cq Dalpers Ditadj dengan KODAM I/Iskandar Muda dengan berpedoman kepada Instruksi2 jang telah ada.
4. Setelah penerimaan/penjaringan tersebut diatas kesemuanja dimasukkan kedalam lembaga pendidikan jang berada di KODAM I/Atjeh dengan berpedoman kepada Scope/kurikolum pendidikan jang telah ditentukan oleh KOPLAT.
5. Setelah menjelesaikan pendidikan militernja mereka diangkat kedalam pangkat PRDD Wamilda dan diberikan hak2/penghatsilan sesuai dengan ketentuan2 tersebut dalam Surat Keputusan Peperpu/KASAD No. Kpts/Peperpu/0722/1959, Bagi mereka jang berasal dari TNI aseli direhabiliteer dengan diberikan pangkat terachir dalam TNI sebelum mereka jbs masuk kedalam organisasi TII Atjeh.
6. Penempatan mereka organik kedalam formasi Kesatuan2/Dinas2/Djawatan2 dan Sendjata2 Bantuan dalam dingkungan KODAM I/Iskandar Muda dipertanggung djawabkan kepada PANDAM I/Atjeh dengan diadakan kordinasi sebaik2nja.
7. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan dengan.

DAFTA

No.	N a m a
1	2
1.	D. NANLOH
2.	BOESJIRI

Tjatatan :

— Djumlah 2000 orang tersebut diatas dimasukkan kedalam djumlah pengerahan personil tahun 1961 dalam djatah jang diperuntukkan KODAM I/Atjeh meliputi semua dinas2/djawatan2 dan sendjata bantuan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. PANDAM I/Atjeh.
2. ADJEN AD.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Keamanan Nasional sebagai laporan.
2. De - I s/d II KASAD.
3. As - I s/d 4 KASAD.
4. Para Inspektur Djenderal AD.
5. Para Direktur AD.
6. IRKU.
7. DIRINT.
8. DIRPALAD.
9. DIRKES.
10. DIRZI.
11. DAN PLAT.
12. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts-667 / 7 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Masih adanja masaalah pasukan GPST didaerah hukum KODAM Sulawesi Selatan Tenggara/RTP Daerah III Palopo.
2. Surat DEJAH KOANDA IT No. K-0007/1/1960 tanggal 12-1-1960.
3. Rdg KASAD No. TR-1037/1960 tanggal 4-5-1960.

MENDENGAR : Pertimbangan Deputy KASAD untuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur.

MENIMBANG : Perlu segera menjelesaikan masaalah pasukan GPST jang berada didaerah hukum KODAM SST/RTP Daerah III Palopo, dengan ditentukan status selandjutnja.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Memberi izin kepada Adjudan Djenderal Angkatan Darat untuk menerima tentara baru sebanjak 2 (dua) kompi a 128 orang dalam rangka WAMILDA jang diperuntukkan KODAM SUL UT TENG.
2. Sumber personil diambilkan dari anggauta2 pasukan GPST jang berada didaerah hukum KODAM SST/RTP Daerah III Palopo.
3. Sjarat penerimaan ditentukan sbb. :
a. *Personil jang bersendjata :* diterima dengan persjaratan tersebut dalam pera-

turan Peperpu No. Prt/Pepenpu/038/ 1959 tanggal 26 Pebruari 1959 dengan pemberian peringanan/Dispensasi pada Bab II pasal 2 ajat a, c dan e.

3.a.1. Umur sampai dengan 30 tahun.

3.a.2. Jang telah berkeluarga, sebanjak banjaknja hanja mempunjai 3 (tiga) orang anak sjah.

3.a.3. Pendidikan untuk mendjadi Pradjurit Dua dapat membatja dan menulis huruf latin/tidak buta huruf.

b. *Personil jang tak bersendjata* : diterima dengan persjaratan tersebut dalam peraturan Peperpu No. Prt/Peperpu/038/ 1959 tanggal 26 Pebruari 1959 tanpa pemberian peringanan.

4. Pelaksanaan penerimaan dipertanggung djawabkan kepada DAN RTP Daerah III Palopo dibapah supervesi PANDAM SST dan menjampaikan bahan2 administrasinja ke Adjudan Djenderal AD guna penjelesaian pengangkatannja sebagai Pradjurit Dua Angkatan Darat.

5. Pasukan GPST tersebut setelah tersusun dalam kompi2 dengan diberi nama Kompi „A" dan Kompi „B" jang taktis penggunaannja oleh PANDAM SST cq DAN RTP Daerah III Palopo dan Kedua Kompi tersebut nantinja administratif/organisatoris termasuk KODAM SUL UT TENG/Merdeka

6. Biaja penerimaan pasukan GPST tersebut dibebankan pada fonds keamanan DE II KASAD.

7. Deputy KASAD untuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur sebagai Koordinator dalam penerimaan/penjelesaian/penertiban masaalah pasukan GPST setjara keseluruhannja.
   Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini persoalan GPST sudah dianggap tidak ada lagi dan telah selesai.
8. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada Jth :

1. DEJAH KOANDA IT.
2. PANDAM SUL UT TENG.
3. PANDAM SUL SEL RA.
4. ADJUDAN DJENDERAL AD.

Tembusan :

DISTRIBUSI „C".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 706/7/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, serta kelantjaran tugas ITDJEN PU, perlu segera menetapkan seorang Perwira Menengah di ITDJEN PU.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 No. MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 No. MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD No. PNTP 245-1 tanggal 1-111-958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1 - 7 - 1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Suart Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb. :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh IRDJEN PU.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J. M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. Para PANG DAM.
6. Para Dir/Ir/Gub/DAN/Kep. Djwt.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 756/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk keberesan penjelesaian administrasi para anggota CTN jang telah diberhentikan dari keanggotaan CTN; berhubung ternjata pada waktu mereka (anggota TNI diluar susunan formasi APRI vide UU 12/1959 jo UUD. 12/1952 jo UUD 4/1950) diangkat mendjadi anggota CTN, belum ada Surat Keputusan dari jang berwadjib tentang pemberhentiannja dari keanggautaan TNI perlu mengeluarkan ketentuan2 untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penjelesaian administrasi selandjutnja.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 14-1-1952 No. A/MP/61/52.
2. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/0048/60 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Ketentuan2 untuk penjelesaian administrasi personil para anggota CTN jang diberhentikan dari keanggautaan CTN sbb :

Pasal 1

Anggota2 CTN jang berasal dari anggota TNI diluar susunan formasi APRI, pada waktu me-

reka diangkat mendjadi anggota CTN djika ternjata belum ada Surat Keputusan pemberhentiannja sebagai anggota TNI, dengan dasar Surat Keputusan pengangkatannja sebagai anggota CTN dianggap telah diberhentikan sebagai anggota TNI.

Pasal 2

Ketentuan tersebut dalam pasal 1 diatas tidak membawa akibat keuangan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

KEPADA :

DISTRIBUSI „B"

DAFTAR

No. Urut	Nam[a]
1	2
1.	S. Rahardjo Dikromo

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 763/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : 1. Radiogram KASAD No. T-4410/59 dan No. T-4732/59, Tentang pengangkatan LET. KOL. INF. SARDJONO NRP: 10773 mendjadi PS KAS DAM VII DJATENG;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan tersebut;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58 No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD No. PNTP - 245-1 tanggal 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 1 - 12 - 1959 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh PANG DAM VII DJATENG

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :
1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN
3. Para DEPUTY
4. Para Asisten KASAD
5. PANG DAM VII DJATENG.
6. ADJEN.
7. IRKU.
8. KAPUSPEN.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KPTS - 775/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. KPTS - 718/8/1960 tanggal 4-8-1960, tentang persiapan pelaksanaan kesanggupan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjumbangkan bantuannja dalam bentuk satuan T.N.I. kepada PBB untuk Konggo.

2. Surat Perintah KASAD No. SP-947/8/1960 tanggal 4-8-1960, tentang penjusunan satuan jang akan diperbantukan kepada PBB (Kontingen GARUDA—II).

3. Pembitjaraan antara Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut dengan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat mengenai mengikut-sertakan 1 (satu) Peleton K.K.O. ALRI dalam satuan Kontingen GARUDA—II.

MENIMBANG : Perlu segera memasukkan 1 (satu) Peleton K.K.O. jang dimaksud, kedalam susunan Kontingen GARUDA—II.

M E M U T U S K A N :

1. Memasukkan 1 (satu) Peleton K.K.O. jang telah ditundjuk oleh Menteri/KSAL kedalam susunan Kontingen GARUDA—II, diperbantukan organik dalam Batalion 330 KUDJANG I.

2. Pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut dengan Surat Perintah KASAD.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

TJATATAN :

Logistics ditanggung oleh A.L.R.I.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada Jth :

1. J. M. Menteri/K.S.A.L.
2. Komandan K.K.O. A.L.R.I.
3. Distribusi „A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 789/9/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu menetapkan KOL. INF. SOENARJADI NRP: 10652 sebagai PS. PANG DAM XIII SULUTTENG.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58 No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD No. PNTP - 245-1 tanggal 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 - 10 - 1959 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.
b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jg lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para DEJAH.
3. Para IRDJEN.
4. Para DEPUTY KASAD.
5. Para PANGDAM.
6. Para ASISTEN KASAD.
7. Para INSP/DIR/GUB/KEP. DJWT. AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomo : KPTS - 801/9/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58 No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD No. PNTP - 245-1 tanggal 1-11-1958.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal 1 - 9 - 1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama di ladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH; PANG DAM jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. DEJAH KAL.
3. PANG DAM VII/DJATENG.
4. PANG DAM XII/KAL BAR.
5. Para Asisten KASAD.
6. ADJEN.
7. IRKU.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

No.
1
1.

DAFTAI

No.	Nama
1.	Scenarjad

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts-813/9/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. PNTP-245-5 tanggal 1-11-1958 tentang pendelegasian wewenang KASAD dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD No. Pntp. 245-1 tanggal 1-11-1958.
3. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-762/12/1958 tanggal 9-12-1958.
4. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-763/12/1958 tanggal 9-12-1958.
5. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-358/5/1958 tanggal 25-5-1958 tentang pemberian djaminan sosial kepada anggauta OKD/OPD/OPR/OKR dan TBO atau achliwarisnja, jang dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan operasi Militer dan tewas/tjatjad akibat pertempuran.
6. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu/041/1958 tanggal 18-8-1958 tentang pembentukan regu-regu keamanan di desa2. perusahaan2, perkebunan2 dan objek2 lain jang penting.
7. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu/098/1959 tanggal 1-10-1959 tentang Pedoman Pembentukan dan Penjelenggaraan Organisasi Perlawanan Rakjat.

8. Masih terdapat kesukaran2 dan kelantjaran dalam pelaksanaan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-358/5/1959 tanggal 25-5-1959.

MENIMBANG : Bahwa perlu menjerahkan hak pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, pensiun/pensiun djanda dan onderstan anak jatim/piatu. untuk para anggauta OKD/OPD/OPR/OKR dan TBO jang tewas/tjatjad (achliwarisnja) akibat pertempuran jang dikerahkan guna memenuhi operasi Militer.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Memberikan wewenang kepada para PANG-DAM untuk :
   a. Melaksanakan dan menanda tangani surat keputusan sementara tentang pengangkatan OKD/OPD/OPR/OKR dan TBO jang tewas/tjatjad mendjadi Militer Sukarela AD sebagai Pradjurit Dua;
   b. Melaksanakan/menanda tangani surat keputusan pemberhentian anggauta tsb a. jang tjatjad dari dinas Tentara dengan hormat dengan hak pensiun;
   c. Melaksanakan/menanda tangani surat keputusan pemberian pensiun tjatjad menurut U.U. No. 2 tahun 1959/jang bersifat sementara kepada tsb. b;
   d. Melaksanakan/menanda tangani surat keputusan pemberian pensiun djanda dan onderstan anak jatim/piatu jang bersifat sementara menurut peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 dengan perubahan2nja.

kepada djanda dan anak dari tersebut jang tewas.

2. Dengan keluarnja surat keputusan ini, maka ketentuan2 dalam surat keputusan KASAD tanggal 25-5-1959 No. 358/5/1959 dalam dictum „Memutuskan" :

   a. titik 2 seluruhnja ditiadakan:

   b. titik 3 dan 4 diubah mendjadi titik 2 dan 3.

3. Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dan berlaku surut sampai tanggal 25-5-1959.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada:

Jth. DISTRIBUSI „A"
Ror/405.B/1/9/'60.

STAF ANGKATAN DARAT
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN
Nomor : KPTS-843/9/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Diangkatnja KOLONEL INF SOENANDAR PRIJOSOEDARMO NRP 10287 sebagai PANG DAM XIII/SULUTTENG.

MENIMBANG : Perlu segera mengangkat seorang Perwira Menengah sebagai KAS KOANDA KAL.

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59, tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/'58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomor MP/H/834/'58.
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP 245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1-9-1960 mengangkat Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 sebagai pemangku sementara dari pada djabatan jang tersebut dalam ladjur 7 dari daftar terlampir. Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja

SALINAN : Sudat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada;

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para DEJAH
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. Para PANG DAM.
7. Para INSP/DIR/GUB/DAN/ Kep. Djwt. AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 854/9/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Perlu segera mengangkat seorang Perwira Menegah sebagai PANG DAM XIII/SULUTTENG.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomor MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD nomor Pntp-245-5 tgl. 1-11-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memberhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela/Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing2).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J. M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para DEJAH.
4. Para DEPUTY KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. Para PANG DAM.
7. Para INSP/DIR/GUB/DAN/

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No. : Kpts - 857 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/'58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/'58.
4. Penetapan KASAD Nomor Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

No.	N
1.	
1	WAC

DAI

No.	Nam
1	2
1.	SOENANDA

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para DEJAH.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. Para PANG DAM.
7. Para Dir./Insp./Gub./DAN Kep. Djwt. AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-9-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION

DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : KPTS-878/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Ditundjuknja KOL. INF. SJAMAUN GAHARU NRP. 15189 PANG DAM I/Atjeh untuk mengikuti pendidikan Kursus „C" angkatan ke III vide Surat Keputusan KASAD tanggal 18-8-1960.

2. Hingga kini djabatan PANG DAM I/Atjeh dirangkap oleh DEJAH SUM.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengangkat seorang Pa. Men. sebagai PS PANG DAM I/Atjeh.

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomor MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP 245-5 tanggal 1-11-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut da-

lam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para DEJAH.
3. Para IRDJEN.
4. Para DEPUTY KASAD.
5. Para ASISTEN KASAD.
6. Para PANG DAM.
7. Para INSP/DIR/GUB/DAN/KEP/DJWT AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10-10-1960.

WS MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 886/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Ditundjuknja LET KOL SOEHARJO NRP: 14525 KAS DAM IX/KALTIM untuk mengikuti pendidikan Kursus "C" angkatan ke III.

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah sebagai penggantinja.

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58, No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58, No. MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD No. Pntp. - 245 - 5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DEJAH KAL.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. PANG DAM IX/KALTIM.
6. DITADJ.
7. I R K U.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-10-1960.

WS. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 892/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan Organisasi dan pembangunan Angkatan Darat, perlu diadakan pergiliran djabatan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58, No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58, No. MP/II/834/58.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
1. Ter[illegible] mulai tanggal 22 - 8 - 1960, para Perwira [illegible] jang nama dan pangkatnja [illegible] lampiran Surat Keputusan [illegible] dalam djabatan baru dila[illegible] jang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :
   a. Terhitung mulai tanggal diatas para Pa Men tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5
   b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Supaja menundjuk wakilnja sebelum ada penetapan pendjabat penggantinja dari KASAD.

d. Selambat2nja pada tanggal 22-8-1960 harus sudah melapor pada DAN SSKAD.

e. Administratief tetap di Kesatuan semula harus membawa serta BOV. PSU. Surat Keterangan pisah keluarga dan hasil udjian badan.

f. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Men./Deputy MKN.
2. Para DEJAH.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para PANGDAM.
6. Para AS KASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-10-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 901/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Pendidikan Kursus "C" angkatan ke II taraf terachir akan dimulai;

MENIMBANG : Perlu menundjuk LETNAN DJENDERAL GATOT SOEBROTO NRP: 16584 sebagai pendengar pada Pendidikan Kursus "C" angkatan ke II taraf terachir;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal - -1960. LETNAN DJENDERAL GATOT SOEBROTO NRP: 16584 WAKASAD ditundjuk sebagai pendengar pada Pendidikan Kursus "C" angkatan ke II taraf terachir, dengan tjatatan :

a. Selama LETNAN DJENDERAL GATOT SOEBROTO berhalangan menunaikan tugasnja BRIG. DJEN. ACHMAD JANI NRP: 10843 disamping tugasnja sehari-hari ditundjuk untuk mengerdjakan tugas-tugas WAKASAD.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. P.J.M. Pres/PAMA Tertinggi.
2. KSAU.

3. KSAL.
4. Para DEJAH.
5. Para IRDJEN.
6. Para DEPUTY KASAD.
7. Para ASSISTEN KASAD.
8. Para PANG DAM.
9. Para DIR / INSP / GUB / DAM/KEP. DJWT AD.
10. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24-10-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION

DJENDERAL TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 958/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Pengangkatan LTK IWAN SUPARDI NRP : 13694 KAS DAM XII/KAL BAR mendjadi Wakil GUBERNUR DASWATI-I KAL BAR.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengangkat seorang Perwira Menengah sebagai penggantinja.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59 tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58. Nomor MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58. Nomor MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP - 245 - 1 tanggal 1-11-58:

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 1-9-1960 para Perwira Menengah jang nama dan pangkat [illegible] dalam lampiran Surat Keputu[illegible] diangkat dalam djabatan baru di[illegible] belakang namanja dengan tjatatan [illegible] berikut :

a. Terhitung mulai tanggal diatas para Perwira Menengah tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama

diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH/PANG DAM/atasan jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd .

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. J.M. Menteri Dalam Negeri.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy.
5. DEJAH KAL.
6. Para Asisten KASAD.
7. PANG DAM XII/KAL BAR.
8. ADJEN.
9. IRKU.
10. [illegible]PEN.

PETIKAN : S[illegible] [illegible]tusan ini disampaikan k[illegible] [illegible] berkepentingan untu[illegible] [illegible] dan dimaklumkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-10-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 926/11/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Telah selesainja LET KOL INF BRORI MANSJUR NRP: 15073 mengikuti pendidikan Ass Inf Off Adv (7.A.C.5) di USA.

MENIMBANG : Perlu mengatur penempatan Perwira Menengah tersebut.

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/58.
4. Penetapan KASAD No. Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar lampiran dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DEJAH SUM.
3. Para DEPUTY KASAD.
4. Para ASISTEN KASAD.
5. PANG DAM IV/SUMSEL.
6. DITADJ.
7. I R K U.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Nopember 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No. : Kpts-941/11/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa sudah tjukup waktu jang disediakan dalam pemberian kesempatan untuk mendjadi tentara kepada pegawai Sipil AD serta untuk memenuhi kekurangan tenaga di daerah2 Operasi akan disalurkan melalui pengerahan/penerimaan tenaga tentara baru dalam rangka peremadjaan personil. perlu mengadakan ketentuan2 untuk tidak mengadakan lagi militerisasi berdasarkan Surat Keputusan KASAD tanggal 18-7-1957 No. Kpts-461/7/1957 dan Surat Keputusan KASAD tanggal 11-8-1958 No. Kpts-452/8/1958 jo Surat Keputusan KASAD tanggal 13-9-1958 No. Kpts-535/9/1958.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD tanggal 18-7-1957 No. Kpts-461/7/1957.
2. Surat Keputusan KASAD tanggal 11-8-1958 No. Kpts-452/8/1958.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 13-9-1958 No. Kpts-535/9/1958.
4. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Militerisasi berdasarkan Surat Keputusan KASAD tanggal 18-7-1957 No. Kpts-461/7/1957 dan Surat Keputusan KASAD tang-

gal 11-8-1958 No. Kpts-452/8/1958 jo Surat Keputusan KASAD tanggal 13-9-1958 No. Kpts-535/9/1958,
tidak diadakan lagi.

2. Kesempatan untuk mendjadi anggota mil-suk AD bagi pegawai Sipil/pekerdja AD masih tetap terbuka, dengan melalui ketentuan/persjaratan tentang penerimaan anggota tentara baru jang diadakan pada tiap2 tahun.
Para pegawai Sipil/pekerdja AD tersebut adalah merupakan salah-satu sumber pengerahan disamping sumber tenaga jang diambil dari masjarakat.
3. Pelaksanaan penerimaan pegawai Sipil/pekerdja AD mendjadi anggota tentara dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penerimaan anggota tentara baru jang bersumber dari masjarakat.
4. Dispensasi jang berupa apapun tentang persjaratan penerimaan anggota tentara baru, tidak akan diberikan kepada para pegawai Sipil/pekerdja AD tersebut.
5. Semua izin militerisasi jang dikeluarkan sebelum berlakunja Surat Keputusan ini, tetap dapat dilaksanakan.
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 1-1-1961.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 951 / 6 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Dibutuhkannja tenaga KOLONEL CDM SUKARDJA NRP 17085 oleh KOANDA SUMATERA;

MENIMBANG : Perlu menugaskan Pa. Menengah tersebut di KOANDA SUMATERA;

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP 245-5 tanggal 1-11-1959;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

No.	
1	
1.	Br

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. DEJAH SUMATERA.
3. Para IRDJEN.
4. Para DEPUTY KASAD.
5. Para AS KASAD.
6. A D J E N.
7. DIR KES.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : KPTS - 980/11/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk dapat berhasilnja setjara memuaskan usaha2 penjaluran tenaga anggauta AD, perlu adanja ketentuan administrasi bagi anggauta2 jang disalurkan ke objek2 penjaluran jang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah cq Departemen Urusan Veteran dan/ataupun oleh LPPT-AD.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959.
2. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 April 1960 No. DM/A/0048/60 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/58.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 10-12-1959 No. Kpts - 1195/12/1959.
4. Surat Keputusan KASAD tanggal 21-12-1959 No. Kpts - 1304/12/1959 beserta ralatnja.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 4-1-1960 No. Kpts - 1/1/1960.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts - 528/5/1960.
7. Surat KASAD tanggal 20-8-1960 No. B-2002/1960 dan tanggal 28-9-59 No. B 2358/1960.
8. Surat Keputusan KASAD tanggal 8-8-1960 No. Kpts - 722/8/1960.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Ketentuan2 administrasi bagi anggauta2 Militer Sukarela AD jang disalurkan ke object2 penjaluran jang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah cq Departemen Urusan Veteran dan/ataupun oleh LPPT-AD sbb :

1. Anggauta2 Militer Sukarela AD (baik jang sudah/akan mentjapai umur pensiun maupun jang belum mentjapainja dan dengan persetudjuan PANG/DAN/KA jang bersangkutan) jang bersedia disalurkan ke object2 penjaluran jang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah cq Departemen2 maupun oleh BKPTAD cq LPPT-AD, setelah mendengar pendapat KA LPPT-AD dipindahkan administrasinja ke LPPT-AD ditingkat MABAD maupun ditingkat KODAM.

   Object2 penjaluran tersebut adalah antara lain sebagai mana dimaksud dalam Surat KASAD No. B - 2002/1960 tanggal 20-8-1960 dan Surat KASAD No. B - 2358/1960 tanggal 28-9-1960 jo Surat Menteri Uurusan Veteran No. 183/MUV/60 tanggal 12-9-1960.

   Bagi mereka jang berkepentingan dan berminat untuk menjalurkan diri, berlaku ketentuan2 bahwa mereka diharuskan mengadjukan permohonan kepada atasannja guna persetudjuannja untuk kemudian setjara nominatief/kolektip diadjukan ke KASAD/SUAD-3.

2. Kedudukan mereka di LPPT-AD merupakan pemindahan administratip dengan tudjuan :

   a. persiapan administrasi penjaluran jang akan dikerdjakan oleh LPPT-AD.

b. persiapan technis penjaluran (a.l. pemberian kesempatan mengikuti pendidikan kedjuruan dan/atau latihan kerdja) jang akan diselenggarakan oleh Departemen Urusan Veteran dan/atau LPPT-AD.

c. menjesuaikan hatsil2 pendidikannja/latihan kerdja dengan object2 penjaluran.

Untuk keperluan tudjuan tersebut diatas disediakan waktu sebanjak-banjaknja 1 (satu) tahun.

3. Setelah selesai persiapan2 seperti dimaksud ad 2 diatas, maka mereka sudah dapat langsung dipekerdjakan pada object penjaluran jang bersangkutan untuk meningkatkan ketjakapan/keahliannja.

Untuk kedudukan itu, mereka dinjatakan non-aktip dari djabatannja dalam dinas ketentaraan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan jang termaktub dalam pasal 4 Surat Keputusan KASAD tanggal 21-12-1959 No. Kpts - 1304/12/1959.

4. Sesudah masa 6 bulan dalam keadaan non-aktip dari djabatan dimaksud ad 3 diatas, mereka kemudian diberhentikan dengan hormat dari pangkat dan djabatan dalam dinas ketentaraan dengan perlakuan Undang2 pensiun. Mulai saat itu mereka dinjatakan sudah ada ketentuan kedudukannja dalam object penjaluran tersebut dan kepada mereka diperlakukan dengan ketentuan2 tentang administrasi personil serta hak dan kewadjiban jang berlaku pada object tersebut.

5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B"

Tindjauan :
1 J.M. Menteri Urusan Veteran.
2. KA LPPT-AD.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : Kpts - 988/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 512/5/1960 tanggal 23-5-1960, tentang pembentukan KOANDA SUMATERA;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengangkat seorang Pa Men sebagai Kepala Staf KOANDA Sumatera;

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1959 Nomor MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP - 245 - 1 tanggal 1-11-1958;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 1-12-1960 Perwira Menengah jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam djabatan baru diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Terhitung mulai tanggal diatas Pa Men tersebut diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama diladjur 5.

b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan2 sjah jang lain.

c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh DEJAH KOANDA Sumatera.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan:

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DEJAH SUMATERA.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. PANG DAM I s/d IV.
7. A D J E N.
8. I R K U.
9. PA PUS PEN.
10. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 1010/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Perintah KASAD tanggal 18-8-1960 No. SP - 1032/8/1960;

MENIMBANG : Perlu segera menarik LTK INF TENGKU HAMZAH NRP: 13395 ke SUAD dan menundjuk seorang Pa. Men. sebagai penggantinja;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1959 Nomor MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomor Pntp. 245 - 5 tanggal 1-11-1959;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing2).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

No.	
1.	
1	TENG
2.	NJA' A KAMI

n
:

n
ı-
n

r

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DEJAH SUMATERA.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. PANG DAM I/Atjeh.
7. A D J E N.
8. I R K U.
9. DAN DEN MASAD.
10. STAF PRIBADI KASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 1022/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Laporan Dan SESKO bahwa dalam waktu singkat Kursus "C" angkatan ke-II akan selesai.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan KASAD tentang penempatan djabatan bagi para abituriënten Kursus "C" tersebut.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD No. Pntp - 245 - 5 tanggal 1-11-1959,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN ': Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DE-I s/d III KASAD, DE-JAHIT, SUM, KAL.
3. AS-1 s/d 4 KASAD.
4. Inspektur Djenderal TER-PRA, P.U.
5. Komandan SESKO PLAT.
6. Gubernur A M N.
7. PANGDAM I s/d XVI.
8. Semua DIREKTUR.
9. Inspektur Kehakimana, Ke-uangan.
10. Semua Kepala Dinas.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT—II.

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 1022 b/12/1960.

Dalam daftar lampiran Surat Keputusan KASAD tgl. 15-12-1960 Nomor Kpts - 1022/12/1960 chusus mengenai Nomor urut 13 dan 18 diadakan ralat hingga berbunji sebagai berikut :

13.	Munadi	Let Kok Inf 14863	Dan Rem Semarang DAM-VII	Pa Men De-I utk tugas pembentukan Tjadumad.	18-12-60	Abiturien Kursus "C"
18.	Amir Mahcmud	Let Kol Inf 11646	Dan KM-KB Bandung DAM-VI.	—,,—	18-12-60	Sda.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-1-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY — II

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

KEPADA :

Jang bersangkutan melalui atasan masing-masing.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para DEJAH.
3. Para DE KASAD.
4. Para IRDJEN.
5. Para AS KASAD.
6. Para PANG DAM.
7. Para DIR/Insp/GUB/DAN/KA Djwt AD.
8. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT I.

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 1022 a/12/1960.

Daftar lampiran Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 1022/12/1960 tanggal 15-12-1960 sesudah nomor urut 19 ditambah sbb :

20. Sunardi	Let Kol	ALRI	32 P	anggota ALRI	kembali ke ALRI	sda. sda.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21-12-1960

An. SEKRETARIS UMUM SAD :

C. P. SOEBARLI
KAPTEN — INF.

Kepada Jth :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DE-I s/d II KASAD, DEJAHIT, DEJAH SUM, DEJAH KAL.
3. AS-1 s/d 4 KASAD.
4. Inspektur Djenderal TEPRA, PU.
5. Komandan SESKO, PLAT.
6. Gubernur A.M.N.
7. PANGDAM I s/d XVI.
8. Semua Direktur.
9. Inspektur Kehakiman, Keuangan.
10. Semua Kepala Dinas.
11. A L R I.
12. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : KPTS - 1049/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Perintah No. SP - 1242/10/1960 tanggal 10-10-1960, tentang penundjukan KOLONEL INFANTERI DJAMIN GINTINGS NRP: 12336 PANG DAM-II/SUMUT untuk mengikuti pendidikan CGSC di PAKISTAN.

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Pa Men untuk menduduki djabatan PANG DAM-II/SUMUT.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomor MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP - 245 - 5 tanggal 1-11-1959

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing2).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjalankan periksa kpd :

1. P.J.M Presiden/Panglima Tertinggi.
2. J.M. Menteri/Deputy MKN.
3. J.M. Menteri Penerangan.
4. Para DEJAH.
5. Para DEPUTY KASAD.
6. Para AS. KASAD.
7. Para IRDJEN.
8. Para PANGDAM.
9. Para INSP/DIR/GUB/DAN KA DJWT AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 1068/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Pengangkatan Kolonel CPM ROOSLI NRP: 12878 sebagai anggauta DPR-GR dan anggauta MPR;

MENDENGAR : Pertimbangan S U A D;

MENIMBANG : Perlu segera menentukan status Pa Men tsb;

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomor MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomor MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomor PNTP - 245 - 5 tanggal 1-11-1959.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

I

No.	Nama
1	2
1.	Djamin Gi tings
2.	Abdul Man Lubis
3.	Uhing Sitepu

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan

1. P. J. M. Pres/Pama Tertinggi
2. J. M. Menteri Penerangan.
3. J. M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para DEJAH.
5. Para DEPUTY KASAD.
6. Para AS. KASAD.
7. Para IRDJEN.
8. Para PANGDAM.
9. Para INSP/DIR/GUB/DAN/ KA DJWT AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-12-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION

DJENDERAL — T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 1074/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Ketua Biro Team Indonesia/Dewan Asian Games tanggal 12 Djuli 1960 Nomor Sk - 683/AD/1960.

MENIMBANG : Bahwa perlu memperbantukan seorang Pa Menengah Angkatan Darat ke Dewan Asian Games Cq Biro Team Indonesia sebagai wakil Angkatan Darat setjara part time untuk kelantjaran2 tugas pekerdjaannja.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/324/'58 tetang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen Angkatan Darat dalam bidang Administerasi Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1958 No PNTP - 245-1.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 18-1-1960 Nomor Kpts - 55/1/1960.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Mendahului Surat Keputusan jang berwadjib terhitung mulai tanggal 1-11-1960 Perwira Menengah Angkatan Darat jang nama dan pangkatnja tersebut dalam lampiran Surat Keputu-

san ini diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sbb :

a. Djabatan tersebut diladjur 6 dilaksanakan disamping tugasnja tersebut diladjur 5.
b. Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.
c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.
d. Administerasi tetap dikesatuan semula.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. AS. 1 s/d 4 KASAD.
3. DE. 1 s/d 3 KASAD.
4. Ketua Dewan Asian Games.
5. Ketua Biro Team Indonesia DAGI.
6. DAN DEN MASAD.
7. DITADJ (3 ×).

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 Des. 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : SP - 23/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 4-11-1959 Nomor : Kpts - 1017/11/1959 tentang pengangkatan KOL. CPM. A. J. MOKOGINTA NRP: 16585 DE-1 KASAD sebagai Pa Men dpb J. M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 9-1-1960 Nomor : Kpts - 6/1/1960 tentang pengangkatan LTK. INF. WILOEJO POESPOJOEDO NRP: 14862 Pa Men DE-I KASAD sebagai Pengganti Sementara DE-I KASAD.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :
1. *Kol. CPM. A.J. MOKOGINTA Nrp: 16585.* DEPUTY-I KASAD.
2. *Ltk. Inf. W. POESPOJOEDO Nrp: 14862.* PGS. DEPUTY-I KASAD.

UNTUK :

I. Tersebut nomor 1 :

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan Deputy-I KASAD kepada tersebut nomor 2.

b. Selandjutnja melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal 4-11-1959 Nomor : Kpts - 1017/11/1959.

II. Tersebut nomor 2 :

a. Menerima tugas dan tanggung djawab

djabatan Deputy-I KASAD dari tersebut nomor 1.

b. Disamping tugasnja tetap sebagai anggauta DEPERNAS.

III. Pelaksanaan Timbang-Terima dilakukan diharapan WAKASAD pada tanggal : 11 Djanuari 1960 di : AULA pada djam 09.00.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI

KEPADA :

Jang bekepentingan.

TEMBUSAN :

1 Para Inspektur Djenderal.
2. Para Deputy KASAD
3 Para Asisten KASAD.
4. DITADJ.
5 I T K U.
6. KA PUS PEN.
7. DAN DEN MASAD.
8. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : SP - 26/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD Nomor : KPTS-952/10/1959 tanggal : 24-10-1959 tentang pembagian Wilajah Indonesia dalam KO-DAM-KODAM;

2. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : SP - 1671/10/1959 tanggal : 24-10-1959 tetang persiapan penjerahan tanggung djawab dan kekuasaan atas KMKB-DR lengkap beserta Personil & Materiil, dan Badan2 Pelajanan/Bantuan jang Organiek KMKB-DR kepada KASAD:

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : *1. Brig. Djen. R.A. KOSASIH Nrp: 16013*
PANDAM DJABAR.

UNTUK : I. Menjerahkan tanggung djawab dan kekuasaan atas KMKB-DR (Organisasi KMKB-DR lengkap beserta Personil & Materiil dan Badan2 Pelajanan/Bantuan jang Organiek KMKB-DR) kepada KASAD.

II. Timbang-Terima dilakukan pada tanggal : 18 Djanuari 1960 bertempat di Djakarta.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para Inspektur Djenderal.
2. Para Deputy KASAD
3. Para DEJAH.
4. Para Asisten KASAD.
5. Para PANDAM.
6. Para DIR/INSP/GUB/KEP. DJWT. AD.
7. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : SP - 48/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Terbentuknja Badan Pusat Intellegence (B.P.I.);

2. Sangat perlunja Angkatan Darat untuk duduk dalam Badan tersebut;

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk wakil dari Angkatan Darat untuk duduk dalam Badan tersebut;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. Asisten 1 KASAD.

2. *Let Kol „SM" DJOEHARTONO Nrp: 14351* Pa Men SUAD I ditugaskan sebagai Wakil Sek Djen FNPIB.

UNTUK : *1. Tersebut no: 1*

Duduk di Badan Pusat Intellegence sebagai Wakil mutlak dari Angkatan Darat.

Tersebut no: 2

a. Duduk di Badan Pusat Intellegence sebagai Pa penghubung.
b. Apabila Asisten 1 KASAD berhalangan, mewakili Asisten 1 KASAD sebagai Wakil mutlak dari Angkatan Darat di B.P.I.

II. Segera melaporkan diri kepada Pimpinan B.P.I. guna menerima instruksi lebihlandjut.

III. Surat Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

VI. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Djan. 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan B.P.I.
2. AS 1 KASAD.
3. AS 3 KASAD.
4. DITADJ.
5. DAN DEN MASAD.
6. A r c h i e f.

— das —

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : SP - 59/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan tanggal : 12-11-1959 No : Kpts-1049/11/1959 diantaranja tentang penundjukan LTK CKU — BUANGS NRP : 17012 untuk mengikuti pendidikan Kursus „C";

2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 14-1-1960 Nomor : Kpts-31/1/1960 tentang penundjukan KOL CKU BADARUSAMSI NRP : 14852 untuk ditugaskan sebagai IRKU.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA :

1. LET. KOL. CKU. BUANGS I R K U NRP : 17012.
2. KOLONEL. CKU. BADARUSAMSI NRP : 14862. Perwira Menengah Deputy III KASAD.-

UNTUK :

I. Tersebut nomor : 1

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan IRKU kepada tersebut no : 2.-

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 12-12-1959 Nomor : Kpts-1049/11/1959.

Tersebut nomor : 2

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan IRKU dari tersebut no : 1.-

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 14-1-1960 Nomor : Kpts-31/1/1960 ditugaskan sebagai IRKU.-

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 19-1-1960 dihadapan WAKASAD bertempat di : BADUNG.-

III. Selesai.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. PANDAM DJABAR.
5. ADJEN.
6. ITKU.
7. DAN KMKB Bandung.
8. Dir SSKAD.
9. KAPUSPEN.
10. Archief.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 60/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1950 Nomor : Kpts - 1005/11/1959 diantaranja tentang pengangkatan KOL. INF. W. SIAHAAN sebagai DE-III KASAD;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : *1. Kol. CKU. BADARUSAMSI NRP: 13352.*
Ps. DE-III KASAD.

2. Kol. Inf. W. SIAHAAN NRP: 14641.
Ex Siswa Kursus "C"

UNTUK : *I. Tersebut nomor 1 :*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan DE III KASAD kepada tersebut no. 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 14-1-1960. Nomor Kpts - 31/1/1960 ditugaskan sebagai IRKU.

Tersebut nomor 2 :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan DE III KASAD dari tersebut nomor 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts-1005/11/1959 sebagai DE-III KASAD.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 23-1-'60. dihadapan WAKASAD bertempat di MBAD.

III. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. ADJEN.
5. IRKU.
6. Para PAN DAM.
7. KAPUSPEN
8. A r c h i e f.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 70/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 5 - 11 - 1959 Nomor : Kpts - 1005/11/1959 diantaranja tentang pengangkatan BRIG. DJEN. SOEDIRMAN NRP: 10101 sebagai DAN PLAT;

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : *1. Let. Kol. Infanteri TJAKRADIPURA. S Nrp:. 13621*
Ps DAN PLAT.

2. Brig. Djen. SOEDIRMAN Nrp: 10101
Ex Siswa Kursus "C"

UNTUK : I. *Tersebut nomor 1 :*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan DAN PLAT kepada tersebut no. 2.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : -1-1960 Nomor : Kpts - /1/1960 sebagai WA DAN PLAT.

Tersebut nomor 2 :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan DAN PLAT dari tersebut no :1.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts 1005/11/1959 sebagai DAN PLAT.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal :
dihadapan bertempat
di

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. KOPLAT.
5. ADJEN.
6. IRKU.
7. KAPUSPEN
8. Archief.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 76/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tgl. 5-11-1959 No. KPTS - 1005/11/1959 diantaranja tentang pengangkatan Brig. Djen. R. SOEPRAPTO NRP: 14641 sebagai Gubernur AMN.

2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-1-1960 Nomor : Kpts - 57/1/1960 tentang penempatan KOLONEL INF. SENTOT ISKANDARDINATA NRP: 15875 es sebagai Atase Militer di Luar Negeri;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : *1. Kol. Inf. S. ISKANDARDINATA Nrp: 15875*
Ps Gubernur A.M.N.

2. BRIG. DJEN. R. SOEPRAPTO Nrp: 14641
Ex Siswa Kursus "C"

UNTUK : I. *Tersebut nomor 1 :*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan Gubernur AMN kepada tersebut nomor : 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-1-1960 No: Kpts - 57/1/1960.

Tersebut nomor 2 :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan Gubernur AMN dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts-1005/11/1959 sebagai Gubernur AMN.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 25-1-1960 dihadapan : WAKASAD bertempat di : MAGELANG.

III. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. A.M.N.
5. ADJEN.
6. IRKU.
7. KAPUSPEN
8. A r c h i e f.

— das —

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 77/1/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts - 1005/11/1959 diantaranja tentang pengangkatan KOL. INF. SOEPRAPTO SOEKOWATI NRP: 15981 sebagai Pengganti Sementara IRDJEN TEPRA:

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : ***1. BRIG. DJEN. A. JANI NRP:***

DE II KASAD merangkap IRDJENTEPRA.

2. KOL. INF. S. SOEKOWATI NRP: 15981

Ex Siswa Kursus "C"

UNTUK : I. *Tersebut nomor 1 :*

Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan IRDJEN TEPRA kepada teresbut nomor : 2.

Tersebut nomor 2 :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan IRDJEN TEPRA dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts - 1005/11/1959 sebagai pengganti Sementara IRDJEN TEPRA.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 23-1-'60. dihadapan WAKASAD bertempat di MBAD.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para PAN DAM.
5. ADJEN.
6. ITKU.
7. KAPUSPEN
8. DAN DEN MASAD.
9. Archief.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 112/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-1-1960 Nomor : Kpts - 57/1/1960 tentang pemindahan KOL. INF. SENTOT ISKANDARDINATA NRP: 15875 Ps GUB AMN sebagai Pa Men dpb KASAD untuk ditugaskan sebagai Atase Militer Indonesia di Australia;

2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 23 - 1 - 1960 Nomor : Kpts - 82/1/1960 tentang pengangkatan LET. KOL. INF. SURONO REKSODIMEDJO NRP: 11148 sebagai wakil GUB AMN:

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. *KOL. INF. SENTOT ISKANDARDINATA NRP.: 15875*
Ps Gubernur A.M.N.

2. *LET. KOL. INF. SURONO REKSODIMEDJO NRP: 11148*
Wakil Gubernur A.M.N.

UNTUK : *I. Tersebut no: 1.*

a. Menjerahkan tugas tanggung djawab djabatan Wakil Gubernur AMN serta pertanggungan djawab selaku Gubernur AMN kepada tersebut no: 2.-

b. Selandjutnja melaksanakan tugasnja seperti tertera dalam Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-1-1960 Nomor : Kpts-57/1/1960.-

Tersebut no. 2. :

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan Wakil Gubernur AMN dari tersebut no: 1.

b. Disamping tugasnja selaku Wakil Gubernur AMN melaksanakan tugas2 Gubernur AMN dan menerima pertanggungan djawab selaku Gubernur AMN dari tersebut no: 1. Selama GUB. AMN belum bertugas.

II. Timbang terima dilaksanakan pada tanggal : 25 Januari 1960 dihadapan WAKA SAD.-

III. Selesai.-

TJATATAN :

Dengan keluarnja Surat Perintah ini, maka Surat Perintah KASAD tanggal : 18-1-1960 Nomor : SP-76/1/1960 tentang timbang terima djabatan Gubernur AMN dari KOL. INF. SENTOT ISKANDAR DINATA kepada BRIG. DJEN. SUPRAPTO ditjabut kembali.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KEPADA :

Jang berkepentingan.-

GATOT SOEBROTO

DJENDELAR MAJOR — TNI.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. BRIG. DJEN. SUPRAPTO.
3. Distribusi „A".
4. Archief -das-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor: SP — 117 / 1 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts-1005/11/1959 diantaranja tentang pengangkatan KOL INF R. KRETARTO NRP : 14460 sebagai Kepala Staf Pribadi Kabinet Militer Presiden/Panglima tertinggi;
2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 25-1-1960 Nomor : Kpts-88/1/1960 tentang pergeseran djabatan — KOL INF LATIEF HENDRANINGRAT;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :

1. *KOL. INF. R. LATIEF HENDRANINGRAT NRP: 13630*
   Pa. Staf Pribadi Panglima Tertinggi.-
2. *KOL. INF. R. KRETARTO NRP: 14460*
   Ex Siswa Kursus „C".-

UNTUK :

I. Tersebut nomor 1. :

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatannja kepada tersebut no: 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 25-1-1960 No: Kpts-88/1/1960 sebagai Perwira Menengah dpb KASAD untuk tugas-2 chusus.-

Tersebut nomor 2. :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan dari tersebut no: 1.-

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts-1005/11/1959 sebagai Kepala Staf Pribadi Kabinet Militer Presiden/Panglima Tertinggi.-

II. Timbang terima dilakukan dihadapan Menteri Muda PERTAHANAN bertempat di DEPARTEMEN PERTAHANAN.

III. Selesai.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.-

TEMBUSAN :

1. P.J.M. Pres/Panglima Tertinggi.
2. J.M. Dir. Kab. Pres/PAMA Tertinggi.
3. Para IRDJEN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Assisten KASAD.
6. ADJEN.
7. IRKU.
8. Archief -das-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 163/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal : 9-2-1960 Nomor : Kpts - 196/2/1960 tentang ditundjuknja Kolonel D. Soemartono Nrp: 10055 sebagai Pengganti Sementara Assisten 3 KASAD;

2. Diangkatnja Kolonel CDM Soemarno Sosroatmodjo Nrp: 17154 oleh Pemerintah sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat-I Djakarta Raya;

MENIMBANG : Perlu Segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk Pengganti Sementara Assisten 3 KASAD;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. *Kol. CDM S. Sosroatmodjo* *Nrp: 17154*
Assisten 3 KASAD

2. *Kol. Inf. D. Soemartono* *Nrp: 10055*
Pengganti Sementara Assisten 3 KASAD

UNTUK : *I. Tersebut nomor : 1.*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan ASSISTEN-3 KASAD kepada tersebut nomor : 2.

b. Melaksanakan Keputusan Pemerintah sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djakarta Raya.

Tersebut nomor 2. :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan ASSISTEN-3 KASAD sebagai Pengganti Sementara dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal : 9-2-1960 Nomor : Kpts - 196/2/1960, sebagai Pengganti Sementara Assisten-3 KASAD.

II. Timbang-terima dilakukan pada tanggal : 10-2-1960 dihadapan WAKASAD bertempat di RUANGAN WAKASAD pada djam 12,00.

III. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDELAR MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Assisten KASAD.
4. ADJEN.
5. IRKU.
6. DAN DEN MASAD.
7. A R S I P.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H
Nomor : SP - 181/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal : 11-2-1960 Nomor : Kpts - 207/2/1960, tentang pergeseran djabatan para Pastor Militer, dan pemberhentian atas permintaan sendiri dari Dinas Tentara LTK. TIT. MGR. J.O.H. PADMASAPOETRA pr, KA PUSROH R.K/KA PASTOR MILITER;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal : 11-2-1960 Nomor : Kpts - 207/2/1960, tentang pengangkatan MAJ. TIT. CH. WIDJAJASAPOETRA pr, sebagai KA PUSROH RK/KA PASTOR MILITER.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA :

1. *Ltk. Tit. Mgr. J.O.H. Padmasapoetra pr.* KA PUSROH RK/KA PASTOR MIL (Lama)
2. *Major Tit. CH. Widjajasapoetra pr.* KA PUSROH RK/KA PASTOR MIL (Baru)

UNTUK :

I. *Tersebut Nomor 1 :*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan KA PUSROH RK/KA PUSROH MILITER kepada tersebut nomor : 2.

b. Selandjutnja melaksanakan Surat Keputusan KASAD Nomor : Kpts - 207/2/1960 tanggal : 11-2-1960 sambil menung

gu Surat Keputusan resmi dari jang berwadjib tentang pemberhentiannja dari Dinas Tentara atas permintaan sendiri.

Tersebut Nomor 2. :

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan KA PUSROH RK/KA PASTOR MILITER dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 11-2-1960 Nomor : Kpts - 207/2/1960 sebagai KA PUSROH RK/KA PASTOR MILITER.

II. Timbang-terima dilakukan pada tanggal : dihadapan bertempat di

III. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDELAR MAJOR — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Assisten KASAD.
4. PUSROH RK.
5. KA PUS PEN.
6. DAN DEN MASAD.
7. ADJEN.
8. IRKU.
9. A R S I P.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 212/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958.
2. Adanja kesempatan untuk mengikuti penindjauan di Luar Negeri (USA).
3. Radiogram KASAD No. T-722/1960.

MENIMBANG : Bahwa perlu memberangkatkan Perwira Menengah Angkatan Darat ke penindjauan tersebut diatas.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : *KOLONEL INF SUADI SUROMIHARDJO NRP 16586.*
DAN SSKAD.

UNTUK : Mempersiapkan diri guna pemberangkatannja ke Luar Negeri mengikuti penindjauan MODERN WEAPON FAMILIARIZATION (44 A-F20) jang akan dimulai tanggal 24-4-1960 selama ± 2 bulan di USA.

TJATATAN :

1. Supaja berhubungan dengan DE II, SUAD I s/d IV dan Penghubung LN di Departemen Pertahanan untuk menjelesaikan Adm jang berhubungan dengan pemberangkatannja ke Luar Negeri.

2. Selama dalam persiapan dan dalam penindjauan dibebaskan dari segala tugas dan menjerahkan tanggung djawab djabatannja kepada WADAN SSKAD.
3. Adm tetap di kesatuan semula.
4. Setelah selesai penindjauan dari Luar Negeri dikembalikan ke Kesatuan/Djabatan semula.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30-2-1960.

A/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY—II

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

SURAT—PERINTAH

Disampaikan kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Penghubung LN di DP.
3. Pers. Mil. DP.
4. DE I s/d III KASAD.
5. Ass I s/d 4 KASAD.
6. DAN SSKAD.
7. DITADJ/DIRKES/DIRANG/DIRINT.
8. IRKU/PUSPEN/DANPLAT.
9. DAN DEMASAD.
10. A r s i p.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP — 260 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 5-11-1959 Nomor : Kpts 1005/11/1959 tentang penempatan para Siswa Kursus „C":
2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 28-1-1952 No : P-39 KSAD/Kpts/52;
3. Surat Edaran Asisten Urs Perbendaharaan Departemen Pertahanan tanggal : 23-1-1960 No : 6/1960 pada I. l.h.

MENIMBANG : Untuk keberesan dan kelantjaran adm, perlu memindahkan adm para pernira Menengah tersebut ke Kesatuan — baru;

MEMERINTAHKAN :

Pemindahan — Anggauta — Tentara — sebagai berikut :

Nama :)
Pangkat :) tersebut dlm daftar lampr
N.R.P. :)
Djabatan :)

1. Dipindahkan dari Kesatuan/Staf/Djawatan diladjur 5 ke Kesatuan/Staf/Djawatan diladjur 6.-
2. Pemindahan administratief terhitung mulai tanggal : 1 - 4 - 1960.-

TJATATAN :

Terhitung mulai tanggal pemberangkatan dari Kesatuan/Staf/Djawatan semula, sampai tanggal mulai berlakunja pemindahan administratief (tanggal : 1-4-1960) Perwira Tinggi/Perwira Menengah tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai anggauta jang didetaseer di Kesatuan baru.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR TNI.

SURAT-PERINTAH

disampaikan kepada :

1. IRDJEN/PAN DAM/Komandan/ Kepala/Atasanja masing-2.
2. Jang berkepentingan melalui IRDJEN/PAN DAM/DAN/KEP/ Atasannja maisng2.-

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. DAN PLAT.
3. DAN SSKAD.
4. IRDJENTERPRA.
5. KODAM DJATENG.
6. ADJEN.
7. DAN DEN MASAD.
8. PKM SUAD.
9. Archief -das-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomer : SP - 267 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal : 5-3-1958.

2. Adanja kesempatan untuk mengikuti penindjauan di Luar Negeri (USA).

MENIMBANG : Bahwa perlu memberangkatkan Perwira Menengah Angkatan Darat ke Penindjauan tersebut diatas.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : *LETNAN KOLONEL INF ANDI MOCH JUSUF AMIR NRP : 18102.*
PS PAN DAM SULSELRA.

UNTUK : Mempersiapkan diri guna pemberangkatannja ke Luar Negeri mengikuti penindjauan MODERN WEAPON FAMILIARIZATION (44-A-F20) jang akan dimulai tanggal 24-4-1960 selama ± 1 bulan di USA.

TJATATAN :

1. Supaja berhubungan dengan SUAD I s/d IV dan Penghubung LN di Departemen Pertahanan untuk menjelesaikan Adm jang berhubungan dengan pemberangkatannja ke Luar Negeri.

2. Selama dalam persiapan dan dalam penindjauan di bebaskan dari segala tugas dan menjerahkan tanggung djawab djabatannja kepada KS DAM SULSELRA.
3. Adm tetap di Kesatuan semula.
4. Setelah selesai penindjauan dari Luar Negeri dikembalikan ke Kesatuan/Djabatan semula.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29-2-1960.

A/n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DE — II

A. JANI
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

Surat Perintah disampaikan
kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Penghubung LN di DP.
3. Pers. Mil. DP.
4. DE I s/d III KASAD.
5. Ass 1 s/d 4 KASAD.
6. PAN DAM SULSELRA.
7. DANPLAT/ADJAD.
8. DIRINT/DIRANG/DIRKES.
9. PUSPEN/DAN DENMASAD.
10. A r s i p.-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 458/4/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Keberangkatannja WAKASAD keluar Negeri untuk beberapa waktu lamanja:

MENGINGAT PULA : Tugas-2 WAKASAD jang diantaranja meliputi :

a. bidang-2 routine kedalam Angkatan Darat

b. bidang-2 kemasjarakatan keluar Angkatan Darat, perlu tetap terselenggara, dengan membagi bidang-2 tersebut pada a dan b kepada Pendjabat2 SAD jang dalam tugas djabatannja se-hari2 sedjalan dengan bidang2 tugas WAKASAD tersebut.-

MENIMBANG : Perlu menundjuk pendjabat2 SAD untuk mengerdjakan tugas WAKASAD, selama beliau bepergian keluar Negeri.

M E E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. BRIG DJEN A. JANI Deputy II KASAD.-
2. BRIG DJEN SOENGKONO Inspektur Djenderal Pemeriksaan Umum.-

UNTUK : *Tersebut No. 1.*

Disamping tugas djabatannja jang sekarang, mengerdjakan tugas-2 WAKASAD jang meliputi bidang routine kedalam Angkatan Darat.-

Tersebut No. 2.

Disamping tugas djabatannja jang sekarang, mengerdjakan tugas-2 WAKASAD jang meliputi bidang2 Kemasjarakatan keluar Angkatan Darat.-

KETENTUAN :

Melaporkan diri kepada KASAD, sebelum dan sesudahnja selesai mengerdjakan tugas-2 sampiran jang ditetapkan dalam Surat Perintah ini.-

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 16-4-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.

SURAT-PERINTAH

disampaikan kepada :
Jang bersangkutan.-

A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para DEJAH.
5. Para Asisten KASAD.
6. Para PANDAM.
7. Para DIR/IR/GUB/DAN/Kep.Djaw.AD.
8. Arsip.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 530 / 4 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mempersiapkan tenaga personil, guna membantu dalam penjusunan dan penjelenggaraan Staf Penguasa Perang Tertinggi.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1960 tanggal 16-1-1960 tentang Organisasi Pembantu Penguasaan dalam Keadaan Bahaja dipusat;
2. Surat Keputuasn Presiden R.I. No. 104/M tahun 1960 tanggal 12 Maret 1960 tentang Keputusan pendjabat teras. Penguasa Perang Tertinggi.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat nomor 0634/1959 tanggal 18-2-1959.

MENDENGAR : Assisten Urusan Angkatan Darat Penguasa Perang Tertinggi.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : *Para Perwira jang nama, pangkat dan djaba*tannja tersebut dalam daftar lampiran surat perintah ini.

UNTUK :
1. Seterimanja Surat Perintah ini supaja menghadap Kepala Staf Harian Penguasa Perang Tertinggi guna menjerahkan tugas/pertanggungan djawabnja masing2 selaku Koordinator Staf PEPERPU A.D. lama dalam

rangka penjusunan Staf Penguasa Perang Tertinggi.

2. Supaja menjiapkan para anggauta dari masing2 Koordinator Staf PEPERPU A.D (lama) jang perlu ditugaskan/dimasukkan dalam susunan Staf Penguasa Perang Tertinggi.
3. Melaporkan kepada Assisten Urusan Angkatan Darat Penguasa Perang Tertinggi tentang pelaksanaan perintah ini.
4. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30-4-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. P.J.M. PEPERTI.
2. Deputy PEPERTI I dan II
3. Kepala Staf PEPERTI.
4. DE-I s/d III KASAD.
5. Ass. Urusan A.D. PEPERTI.
6. Para Inspektur Djenderal.
7. Para Assisten KASAD.
8. D I R A D J.
9. I R K E H.
10. D I R P O M.
11. D I R H U B.
12. KAPUSPEN.
13. DAN DEN MASAD.
14. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 698 / 6 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD tanggal 11-6-1960 Nomor Kpts - 589/6/1960 tentang pergeseran djabatan KOL. INF. HASAN KASIM NRP: 15519 ke SUAD.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1958 Nomor PNTP. 245-1

MENIMBANG : Guna kelantjaran dan keberesan administrasi selandjutnja, perlu memindahkan Perwira Menengah tersebut administratief ke SUAD.

MEMERINTAHKAN :

Pemindahan Anggauta Tentara sebagai berikut :

N a m a : HASAN KASIM.
Pangkat : KOLONEL INFANTERI.
N R P : 15519.
Djabatan : KASDAM II SUMUT.

1. Dipindahkan dari KODAM SUMUT ke SUAD.
2. Pemindahan administratief terhitung mulai tanggal 1-10-1960.

TJATATAN :

Terhitung mulai tanggal pemberangkatan dari Kesatuan/Staf/Djawatan semula, sampai tgl.

mulai berlakunja pemindahan administratief (tanggal : 1-10-1960) Perwira Menengah tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai anggauta jang didetasir di SUAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-6-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :
PS. ASISTEN-3

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF. NRP: 10055

SURAT—PERINTAH
Disampaikan kepada :

1. PANDAM II SUMUT, untuk pelaksanaan selandjutnja.
2. Jang berkepentingan melalui PANDAM II SUMUT.

TEMBUSAN :

1. Deputy KASAD untuk Sumatera.
2. Asisten 3 KASAD.
3. STAF PRIBADI KASAD.
4. A D J E N.
5. I R K U.
6. DAN DEN MASAD.
7. PKM SUAD.
8. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 779 / 6 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 9-6-1960 No : Kpts-629/6/1960 tentang penggeseran djabatan LET. KOL. INF. Sm. D. NANLOHY cs;

2. Penetapan KASAD tanggal : 1-11-1958 No : Pntp-245-1;

MENIMBANG : Bahwa untuk kelantjaran dan keberesan administrasi selandjutnja, perlu memindahkan para Perwira Menengah tersebut ke Kesatuan baru:

MEMERINTAHKAN :

Pemindahan - Anggauta - Tentara — sebagai berikut :

Nama :
Pangkat : tersebut dlm daftar lampiran.
N.R.P. :
Djabatan :

1. Dipindahkan dari Kesatuan diladjur 5 ke Kesatuan baru diladjur 6 dibelakang namanja masing2.-
2. Segera menghadap Atasan/PAN DAM jang bersangkutan, guna menerima tugas.-
3. Pemindahan administratief terhitung mulai tanggal : 1 - 10 - 1960.-

DEPA
STA

No.

1.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No. Crut
1.
1

TJATATAN :

Terhitung mulai tanggal pemberangkatan dari Kesatuan/Staf/Djawatan semula, sampai tanggal mulai berlakunja pemindahan administratief (tanggal : 1-10-1960) para Perwira Menengah tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai anggauta jang didetaseer di Kesatuan baru.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29-6-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PS ASISTEN 3

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF NRP : 10055

SURAT-PERINTAH
disampaikan kepada :

1. DAN PLAT
2. PAN DAM MIB
   Untuk pelaksanaan selandjutnja.-
3. Jang bersangkutan melalui PAN DAM/Atasan jang bersangkutan.-

TEMBUSAN :

1. DEJAHIT.
2. Para Asisten KASAD.
3. DITADJ.
4. ITKU.
5. DAN DEN MASAD.
6. PKM SUAD.
7. Archief

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 922 / 7 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Keberangkatan KOL. CZI ABDUL RASJID NRP : 13820 ke Luar Negeri untuk mengikuti pendidikan CGSC - vide Surat Perintah KASAD Nomor : SP - 1624/10/1959 tanggal : 13-10-1959;

2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 16-3-1960 Nomor : Kpts - 346/3/1960 tentang pengangkatan LET KOL CZI SM SARSONO NRP : 15912 sebagai Ps. DIR AKZI;

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. *Kol. CZI ABDUL RASJID NRP: 13820*
Direktur Akademi Zeni

2. *Let. Kol. CZI Sm. SARSONO NRP: 15912*
DAN JON TARUNA AKADEMI ZENI

UNTUK : 1. *Tersebut nomor : 1*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan DIR AKZI kepada tersebut nomor 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD jang akan segera dikeluarkan sebagai Guru SSKAD.

Tersebut nomor : 2

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan DIR AKZI dari tersebut nomor 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 16-3-1960 Nomor : Kpts - 346/3/1960 sebagai Ps. DIR AKZI.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 29-7-1960 dihadapan DE II KASAD bertempat di SUAD.

III. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

ACHMAD J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

KEPADA :
Jang bersangkutan

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. D I R Z I .
5. D I T A D J .
6. I R K U .
7. DAN DEN MASAD.
8. KAPUSPEN.
9. A r c h i e f .

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 948 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Radiogram KASAD Nomor : ST - 2584/1960 tanggal : 5-7-1960, tentang akan dibukanja Kursus "C" angkatan ke-III.
2. Telex ADJEN No: Lex - 587/8/1960 tanggal : 1-8-1960, tentang rentjana timbang terima djabatan ADJEN.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :
1. *KOL. ART ABDULKADIR* *NRP: 14069*
   ADJEN AD.
2. *LET. KOL. SOEDRADJAT* *NRP: 10837*
   ASS-II ADJEN.

UNTUK :

I. Tersebut nomor : 1.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan ADJEN kepada tersebut nomor : 2.
b. Selandjutnja guna menjiapkan diri untuk masuk pendidikan Kursus "C" Angkatan ke-III.

Tersebut nomor : 2.

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan ADJEN dari tersebut no : 1.

b. Disamping tugasnja sebagai Ass - II ADJEN ditugaskan merangkap sebagai Pgs. ADJEN.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal : 5 - Agustus - 1960 dihadapan DE-II KASAD bertempat di DITADJ BANDUNG.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-8-1960.

An. KEPALA STAF ANKGATAN DARAT
DEPUTY — II

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — T.N.I.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1018 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 4-8-1960, Nomor : Kpts - 718/8/1960, tentang pembentukan satuan TNI tugas PBB untuk Kongo;

2. Surat Perintah KASAD tanggal : 4-8-1960. No: SP - 947/8/1960, tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. *Kol. Inf. Lokal PRIJATNA NRP: 15658.*
DAN S.K.I. KODAM VI/DJABAR

2. *Maj. ART. HARSOJO NRP: 14187.*
Pa. Men. SUAD — I.

3. *Lts. Inf. MOCHTAR JAMIN NRP: 296145.*
ASISTEN AS - IV KASAD.

UNTUK : I. Mempersiapkan diri guna diberangkatkan ke Kongo sebagai Liaison Group antara PBB dengan Pasukan GARUDA—II, dalam rangka tugas PBB;

Tersebut Nomor : 1.

Sebagai CHIEF LIAISON GROUP.

Tersebut Nomor : 2. dan 3.

Sebagai anggauta Liaison GROUP.

II. Melaporkan diri kepada KASAD guna menerima instruksi2 lebih landjut.

III. Berhubungan dengan SUAD. DITINT dan Penghubung LN. SKN, guna penjelesaian segala sesuatu berkenaan dengan pemberangkatannja ke LUAR NEGERI.

IV. Selesai.

TJATATAN :

a. Selama dalam persiapan dan selama bertugas di Luar Negeri administratief tetap di Kesatuan semula, dibebaskan dari tugas djabatannja jang sekarang dan selandjutnja menjerahkan pertanggungan djawab tugasnja kepada atasan/Wakil/Pa jang di tundjuk oleh atasannja.

b. Tanggal pemberangkatan akan segera ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah cq KASAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16-8-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY — II.

KEPADA :

Jang bersangkutan melalui

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — T.N.I.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para IRDJEN.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. ADJEN.
8. DIRINT.
9. PANG DAM VI/DJABAR.
10. DIRKES.
11. DAN PLAT.
12. KAPUSPEN.
13. DIRPOM.
14. PENG. LN. SKN.
15. ASS URS ANGGARAN SKN.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1022 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 4-8-1960 Nomor : Kpts - 718/8/1960 tentang pembentukan satuan TNI/Bataljon „GARUDA—II" dalam rangka tugas PBB untuk Kongo;

2. Surat Perintah KASAD tanggal 4-8-1960. Nomor : SP - 947/8/1960, tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama :)
Pangkat :) tersebut dalam daftar lampiran.
N.R.P. :)
Djabatan :)

UNTUK :

I. Mempersiapkan diri guna diberangkatkan ke Kongo sebagai Advanced Group dengan tugas mengadakan persiapan2 pemberangkatan „BATALJON GARUDA—II" cq tata tjara penugasan Bataljon tersebut di Kongo dalam rangka tugas PBB.

II. Bertugas seperti tersebut dibelakang namanja masing-masing.

III. Melaporkan diri kepada KASAD guna menerima tugas2 dan instruksi2 lebih landjut.

IV. Berhubungan dengan SUAD-I s/d. IV; DITINT dan penghubung LUAR NEGERI Staf Keamanan Nasional, guna penjelesaian segala sesuatu berkenaan dengan pemberangkatannja ke LUAR NEGERI;

V. Selesai.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT PERINTAH KEPALA STAF ANGKATAN

Nomor : SP - 1022/8/1960.

Tanggal : 16-8-1960

No.	N A M A	Pangkat	N.R.P.	Djabatan	Djabatan dlm Bataljon Garuda II tugas PBB.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

An. KEPALA STAF AN
DEPUTY -

A C H M A D
BRIGADIR DJENI

TJATATAN :

a. Selama bertugas di Luar Negeri, administratief tetap di Kesatuan semula.

b. Selama dalam persiapan dan selama bertugas di Luar Negeri di bebaskan dari tugas djabatannja menjerahkan pertanggungan djawab tugasnja kepada atasan/Wakilnja atau kepada Pa. jang ditundjuk oleh atasannja.

c. Tanggal pemberangkatan ke Kongo segera ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah cq KASAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16-8-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY — II

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan melalui atasan masing-masing.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para IRDJEN.
5. Para ASISTEN KASAD.
6. Para DEPUTY KASAD.
7. ADJEN.
8. DIRINT.
9. PANG DAM VI/DJABAR.
10. DIRKES.
11. DAN PLAT.
12. DIRPOM.
13. KAPUSPEN.
14. DAN DEN MASAD.
15. PHBG. LN. SKN.
16. AS. URS. ANGGARAN SKN.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1031 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-8-1960 Nomor : Kpts - 742/8/1960 tentang penundjukan Perwira-Perwira Menengah untuk mengikuti pendidikan Kursus "C" dan penundjukan penggantinja sebagai pendjabat.

KEPADA :

1. *Kol. Inf. SJAMAUN GAHARU Nrp: 15109*
   PANG DAM I/ATJEH.
2. *Ltk. Inf. TENGKU HAMZAH Nrp: 13395*
   KASDAM I/ATJEH.
3. *Brig. Djen. R.A. KOSASIH Nrp: 16013*
   PANG DAM VI/DJABAR.
4. *Kol. Inf. IBRAHIM ADJIE Nrp: 12284*
   KASDAM VI/DJABAR.
5. *Brig. Djen. KUSNO UTOMO Nrp: 16069*
   DEJAH KALIMANTAN.
6. *Kol. Inf. HASAN BASRI Nrp: 17594*
   PANG DAM X/KAL SEL.
7. *Kol. Inf. SUNITIJOSO Nrp: 10886*
   PANG DAM XI/KAL TENG.
8. *Let. Kol. Erman Harirustaman Nrp. 14643*
   KASDAM XI/KAL TENG.
9. *Kol. Inf. SUNARJADI Nrp. 10652*
   PANG DAM XIII/SULUTTENG.
10. *Let. Kol. R. BINTORO Nrp: 17597*
    KASDAM XIII/SULUTTENG.

11. *Kol. Inf. H. PIETERS* *Nrp: 15974*
PANG DAM XV/MIB.
12. *Let. Kol. Inf. BOESJIRI* *Nrp: 10057*
Ps. KASDAM XV/MIB.
13. *Kol. Inf. ASHARI DANUDIRDJO*
Nrp: 16587
DIRINT.
14. *Let. Kol. Inf. SOEKARJADI* *Nrp: 16837*
WADIRINT.
15. *Kol. Cpl. N.A. KUSUMO* *Nrp: 13310*
DIR PABAL.
16. *Maj. Cpl. HANDOJO Ir* *Nrp: 14746*
AS/1 DIR PABAL.
17. *Let. Kol. KANIDO RACHMAN MASJHUR*
Nrp: 14795
DIR PERAL.
18. *Let. Kol. Inf. MARHADI* *Nrp: 10836*
WADIR PERAL.

UNTUK : *Tersebut nomor : 1.*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatannja sebagai PANG DAM I/ATJEH kepada tersebut no. 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas, mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 2.

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM I/Atjeh dari tersebut no: 1.

b. Disamping tugas djabatannja sebagai KAS DAM merangkap sebagai Pgs PANG DAM I/Atjeh.

Tersebut nomor : 3.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatannja — sebagai PANG DAM VI/DJA

BAR kepada tersebut no: 4.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas, mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 4.

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM VI/DJABAR dari tersebut no: 3.

b. Disamping tugas djabatannja sebagai KAS DAM merangkap sebagai Pgs PANG DAM.

Tersebut nomor : 5.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatannja — sebagai DEJAH KAL kepada tersebut no: 6.

b. Mengikuti pendidikan Kursus „C" vide Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

Tersebut nomor : 6.

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan DEJAH KAL dari tersebut no: 5.

b. Disamping tugas djabatannja sebagai PANG DAM X/KAL SEL. merangkap sebagai Pgs DEJAH KAL.

Tersebut nomor : 7.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XI/KAL TENG kepada tersebut no: 8.

b. Mengikuti pendidikan Kursus „C" sebagai pelaksanaan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

Tersebut nomor : 8.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XI/KAL TENG dari tersebut no: 7.

b. Disamping tugas djabatannja sebagai KAS DAM XI/KAL TENG merangkap sebagai Pgs PANG DAM.

Tersebut nomor : 9.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XIII/SULUTTENG kepada tersebut no: 10.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 10.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XIII/SULUT TENG dari tersebut no: 9.
b. Selandjutnja disamping tugas djabatannja sebagai KAS DAM XIII/SULUTTENG, merangkap sebagai Pgs PANG DAM.

Tersebut nomor : 11.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab sebagai PANG DAM XV/MIB kepada tersebut no: 12.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas, mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 12.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XV/MIB dari tersebut no: 11.
b. Selandjutnja disamping tugas djabatannja sebagai Ps. KAS DAM XV/MIB, merangkap sebagai Pgs. PANG DAM.

Tersebut nomor : 13.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab sebagai DIRINT kepada tersebut no: 14.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas, mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 14.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan DIRINT dari tersebut no: 13.
b. Selandjutnja disamping tugas djabatannja sebagai WA DIRINT, merangkap sebagai Pgs. DIRINT.

Tersebut nomor : 15.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab sebagai DIR PALAL kepada tersebut no: 16.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas, mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 16.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan DIR PABAL dari tersebut no: 15.
b. Selandjutnja disamping tugas djabatannja sebagai AS/I DIR PABAL, merangkap sebagai Pgs. DIR PABAL.

Tersebut nomor : 17.

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab sebagai DIR PERAL kepada tersebut no: 18.
b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas mengikuti pendidikan Kursus „C".

Tersebut nomor : 18.

a. Menerima penjerahan tugas pertanggungan djawab djabatan DIR PERAL dari tersebut no: 17.

b. Selandjutnja disamping tugas djabatannja sebagai WA DIR PERAL, merangkap sebagai Pgs. DIR PERAL.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-8-1960

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II

ACHMAD J A N I
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. DEJAH SUMATERA.
2. DEJAH KALIMANTAN.
3. DEJAH INTIM.
4. DEPUTY II KASAD.
5. ASISTEN 3 KASAD.
6. Archief

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1032 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Radiogram No: ST-2584/60 TBT tentang penundjukan Tjalon siswa kursus „C".-
2. Radiogram No: ST - 2982/60 tentang timbang terima para PANG DAM kepada Perwira jang ditundjuk KASAD.-

MENDENGAR : Perkembangan terachir jang terdjadi di KODAM I/Atjeh.-

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. *Brig. Djen. SUPRAPTO Nrp: 13665*
DEJAH KOANDA SUMATERA.
2. *Kol. Inf. SJAMAUN GAHARU Nrp: 15109*
PANGLIMA KODAM I/ATJEH.

UNTUK : *Tersebut nomor 1.*

1. Menerima tanggung djawab tugas djabatan PANGLIMA KODAM I/ATJEH dari tersebut no. 2.-
2. Mengambil tindakan-2 untuk menjelesaikan persoalan-persoalan di KODAM I/Atjeh.
3. Menghadapkan LET. KOL. INF. TENGKU HAMZAH NRP: 13395 KASDAM I/ATJEH kepada KASAD dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.-
4. Disamping tugasnja sebagai DEJAH KOANDA SUMATERA merangkap sebagai Panglima I/Atjeh sambil menunggu ketentuan KASAD.-

5. Menundjuk seorang Perwira Menengah KODAM I/Atjeh sebagai Pgs. KASDAM, selama KASDAM tidak ada.-

Tersebut nomor : 2.

1. Menjerahkan tanggung djawab tugas djabatan Panglima KODAM I/Atjeh kepada tersebut nomor : 1.-
2. Tetap melaksanakan perintah KASAD untuk masuk Kursus „C" angkatan III sesuai radiogram KASAD No: ST-2584/1960 dan radiogram No: ST-2982/1960.-
3. Timbang terima dilakukan setelah diterima Surat Perintah ini.-

S e l e s a i.

TJATATAN : Batas waktu dalam timbang terima seperti tertera dalam rdg KASAD No: ST-2982/60 dengan keluarnja Surat Perintah ini dirobah.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 - 8 - 1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II

ACHMAD J A N I

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.-

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para AS KASAD.
5. DEJAH SUMATERA.
6. PANG DAM I/ATJEH.
7. Archief.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT — I

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP — 1032 a / 8 / 1960.

Dalam Surat Perintah KASAD tanggal : 18-8-1960 Nomor : SP-1032/8/1960 pada punt *TJATATAN* diadakan ralat, hingga berbunji sebaagi berikut :

TJATATAN :

Dengan keluarnja Surat Perintah ini, maka ketentuan dalam radiogram Nomor : ST - 2982/1960 tersebut satu dan dalam Surat Perintah KASAD Nomor : SP - 1031/8/1960 tersebut 1 dan 2 tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-9-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

KEPADA :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. DEJAH SUMATERA.
6. PANG DAM I ATJEH.
7. Archief.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H
Nomor : SP - 1066 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD Nomor : Kpts - 718/8/1960 tentang pembentukan satuan TNI/Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB untuk KONGGO.

2. Surat Perintah KASAD Nomor : SP - 947/8/1960 tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : Perwira, Bintara dan Tamtama Angkatan Darat jang namanja tersebut dalam daftar terlampir.

UNTUK : 1. Dibebaskan dari tugas masing2 sebagai tersebut dalam kolom 7 dipindahkan ke Djabatan baru dalam rangka kesatuan ADRI tugas PBB tersebut dalam 8.

2. a. Para Perwira, Bintara dan Tamtama tersebut dalam rangka formasi terlampir harus sudah berada di Djakarta pada tanggal : 3-9-1960.

b. Setelah sampai/berada di Djakarta segera melaporkan diri kepada KASAD cq DE II untuk menerima Instruksi lebih landjut.

c. Semendjak tanggal tersebut diatas berlaku Consinering di Djakarta.

3. Ketentuan mengenai inkwartiering cq pelaksanaannja diatur oleh Komandan Kesatuan ADRI tugas PBB.

TJATATAN :

Administratief mereka masing2 tetap di Kesatuan asal.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-8-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PS. ASISTEN — 3.

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF. NRP: 10055

KEPADA :

1. PANG DAM VI) untuk pelak-
2. PANG DAM VII) sanaan se-
3. KAPUSPEN) landjutnja.
4. Jang bersangkutan melalui atasan masing2.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy M.K.N.
4. Para IRDJEN.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. DITADJ.
8. DIRKES.
9. DIRHUB.
10. DIRINT.
11. PANG DAM V DJAJA.
12. Ass. Urs. Anggaran Belandja S.K.N.
13. Penghubung Luar Negeri S.K.N.
14. Archief

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1067 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 4-8-1960 No: Kpts-718/8/1960 tentang pembentukan Satuan TNI/Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB di KONGGO.-

2. Surat Perintah KASAD tanggal : 4-8-1960 No: SP-047/8/1960 tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas.-

3. Persetudjuan Departemen Penerangan.-

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. *PEG. SIPIL DIARTO — GOL D2/III pk Gadji Rp: 700,—*
PETUGAS PENERANGAN-DEP. PEN.

2. *PEG. SIPIL ARY MUSTAFA-GOL D2/II pk Gadji Rp: 618,—*
CAMERANEN-DEP. PEN. (P.F.N.).

3. *PEG. SIPIL JOHNY LITA COL C2/III pk Gadji Rp: 399,—*
DJURU POTRET-DEP. PEN. (P.F.N.).

I. Mempersiapkan diri guna di berangkatkan ke KONGGO masing2 sebagai Jon Cameramen jang di perbantukan pada Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB.-

II. Segera melaporkan diri kepada DAN JON GARUDA II, guna menerima tugas lebih landjut.-

III. Berhubungan dengan SUAD, dan Penghubung Luar Negeri S.K.N., guna penjele-

saian segala sesuatu berkenaan dengan keberangkatannja ke KONGGO.-

IV. S e l e s a i.-

TJATATAN : a. Adm. tetap di DEPARTEMEN PENERANG.

b. Selama diperbantukan pada Bataljon GARUDA II diperlukan seperti anggauta Bataljon GARUDA II jang lain, tetap berkedudukan sebagai sipil jg kepadanja diizinkan mempergunakan uniform Tentara tanpa tanda pangkat.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-8-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PS. ASISTEN 3.

D. S O E M A R T O N O
KOLONEL INF. NRP : 10055.

KEPADA :
Jang bersangkutan melalui KAPUSPEN.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri Penerangan.
4. J.M. Menteri/Deputy M.K.N.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. DITADJ.
8. KAPUSPEN.
9. Ass. Urs. Anggaran belandja S.K.N.
10. Penghubung Luar Negeri S.K.N.
11. Archief.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1098 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No: Kpts-718/8/1960 tanggal : 4-8-1960 tentang pembentukan satuan TNI/Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB untuk KONGGO.-
2. Surat Perintah KASAD No: SP-947/8/1960 tanggal : 4-8-1960 tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas.-
3. Persetudjuan antara Menteri Keamanan Nasional/KASAD dengan KSAL tentang pemasukan 1 (satu Peleton KKOAL kedalam organisasi Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB di KONGGO.-

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Perwira/Bintara/Tamtama KKOAL jang namanja tersebut dalam daftar lampiran.-

UNTUK :

I. Dibebaskan dari tugasnja jang sekarang selandjutnja dimasukkan kedalam organisasi Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB di KONGGO, dengan djabatan seperti tersebut diladjur 7 dibelakang namanja masing2.-

II. Segera melaporkan diri kepada DAN JON „GARUDA II", guna menerima tugas/instruksi lebih landjut.-

III. Berhubungan dengan SUAD, guna penjelesaian segala sesuatu berkenaan dengan pemberangkatannja ke KONGGO.-

VI. Selesai.

TJATATAN :

Administratief tetap di Kesatuan semula/asal.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KEPADA :

LTS. KKOAL SOEBAIS NP. 914/P
melalui KSAL.

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. K.S.A.L.
5. Para IRDJEN.
6. Para Deputy KASAD.
7. Para Asisten KASAD.
8. DITADJ.
9. PANG DAM V/DJAJA.
10. Ass Urs. Anggaran Belandja SKN.
11. PHBG. LN. SKN.
12. KAPUSPEN.
13. DIRINT.
14. DIRANG.
15. DIRKES.
16. Archief.

7.	8.
Kep. Regu STB/Squad leader	
Penembak STB/gunner	
Pemb. penembak/ASS gunner	
Pembawa peluru/mo bearer	
Pembawa peluru/mo bearer	
Pembawa peluru/mo bearer	
Kep Seksi S.T.B./Section Leader	
Bint. P.D./observer	
Ordonans/messenger	
Ordonans/messenger	
Pengemudi/driver	
Pengemudi/driver	
Kep. regu STB/SQ leader	
Penembak STB/gunner	
Pemb. penembak/Ass gunner	
Pembawa peluru/mo bearer	
Pembawa peluru/mo bearer	
Pembawa peluru/mo bearer	
Kep. regu STB/SQ leader	
Penembak STB/Gunner	
Pemb. penembak/Ass gunner	
Pembawa Peluru/Mo Bearer	

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1100 / 9 / 1960.

STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No : Kpts - 718/8/ 1960 tanggal : 4-8-1960 tentang pembentukan satuan TNI/Bataljon „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB untuk KONGGO.

2. Surat Perintah KASAD Nomor : SP-947/8/ 1960 tanggal : 4-8-1960 tentang pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas.

3. Surat Perintah KASAD tanggal : 20-8-1960 Nomor : SP - 1039/8/1960.

4. Sangat di butuhkannja seorang Perwira sebagai interproter dalam Bataljon „GARUDA II".

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA :

Nama : BASUKI ADIWIDJOJO.
Pangkat : KAPT INF LK.
N.R.P. : 152042.
Djabatan : Pa Staf Deputy chusus KASAD.

UNTUK : 1. Dibebaskan dari tugasnja jang sekarang selandjutnja ditugaskan pada Bataljon „GARUDA II" sebagai interpreter dalam rangka tugas PBB di KONGGO.

2. Segera melaporkan diri kepada DAN JON GARUDA II guna menerima tugas lebih landjut.

3. Berhubungan dengan SUAD, DITINT dan Penghubung L.N.S.K.N., guna penjelesaiar segala sesuatunja berkenaan dengan keberangkatannja ke KONGGO.

4. S e l e s a i.

TJATATAN :

Administratief tetap di Kesatuan semula.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KEPADA :

Jang bersangkutan melalui DE chusus KASAD.

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para IRDJEN.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. D I T A D J.
8. D I R I N T.
9. PANG DAM V/DJAJA.
10. PANG DAM VI/DJABAR.
11. Ass. Urs. Angg. Belandja SKN.
12. PHBG. LN. SKN.
13. DAN JON GARUDA II.
14. A r c h i e f.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1145 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Perintah KASAD Nomor : SP - 1144/9/1960 tanggal : 19-9-1960 tentang pemberangkatan LTN. DJEND. GATOT SUBROTO WAKASAD mengikuti P.J.M. PRESIDEN ke PBB.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang Wakil sementara WAKASAD selama WAKASAD tidak ada.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : Nama : ACHMAD JANI.
Pangkat : BRIG. DJENDRAL.
N.R.P. : 10843.
Djabatan : DEPUTY II KASAD.

UNTUK :
1. Disamping tugasnja sebagai Deputy II KASAD merangkap melaksanakan tugas djabatan WAKASAD.
2. Dikerdjakan sedjak tanggal pemberangkatan WAKASAD sampai kedatangannja kembali di Tanah Air.
3. Melaporkan kepada KASAD sebelum dan sesudah melaksanakan SP. ini.

4. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19/9/1960.

MENTERI/KEPALA STAF AD.

A. H. NASUTION

DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

Jth. Brig. Djend. ACHMAD JANI.

TINDASAN :

1. J.M. Menteri MKN.
2. WA KASAD.
3. Distribusi "C"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1186 / 9 /1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. MENTERI/KASAD pada tanggal 26-9-1960 mengikuti perdjalanan P.J.M. PRESIDEN ke PBB dan akan melakukan penindjauan ke beberapa Negara lainnja.

2. Surat Perintah KASAD Nomor : SP - 1144/9/1960 tanggal : 19-9-1960 tentang pemberangkatan LTN. DJENDR. GATOT SOEBROTO WAKASAD mengikuti P.J.M. PRESIDEN ke PBB.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Menjimpang dari kebiasaan bahwa apabila KASAD cq WAKASAD berhalangan selalu ditundjuk Wakil2 Sementara, masing-masing untuk soal2 Routine AD dan untuk soal2 protokoler/kemasjarakatan, maka perlu menundjuk Seorang Wakil Sementara MENTERI/KASAD selama MENTERI/KASAD tidak ada.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : N a m a : ACHMAD JANI.
Pangkat : BRIG. DJENDRAL.
N.R.P. : 10843.
Djabatan : DEPUTY II KASAD.

UNTUK : 1. Disamping tugasnja sebagai DEPUTY II KASAD merangkap melaksanakan tugas Djabatan MENTERI/KASAD.

2. Dikerdjakan sedjak tanggal pemberangkatan MENTERI/KASAD sampai kedatangannja kembali di Tanah Air.
3. Melaporkan kepada MENTERI/KASAD sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah ini.
4. S e l e s a i.

TJATATAN :

Dengan dikeluarkannja SP ini maka SP KASAD Nomor : 1145/9/1960 tanggal 19-9-1960 ditjabut kembali.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25-9-1960.

MENTERI/KEPALA STAF AD.

A. H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

JTH : BRIG. DJEN. ACHMAD JANI.

TINDASAN :

1. J.M. MENTERI MKN.
2. WAKASAD.
3. Distribusi "C"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1217 / 10 / 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Bahwa MKN/KASAD akan mengadakan kundjungan resmi ke Djepang, Thailan, Kambodja, Malaya dan Singapore, sekembalinja dari Amerika;

MENIMBANG : Perlu menundjuk Brig. Djen. R. SOEPRAPTO NAR: 13665 sebagai anggauta rombongan selama kundjungan beliau di Malaya dan Singapore;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama : R. SOEPRAPTO.
Pangkat : BRIG. DJEN.
N.R.P. : 13665.
Djabatan : DEJAH SUMATERA.

UNTUK :
I. Mempersiapkan diri guna keberangkatan ke Malaya dan Singapore, sebagai anggauta rombongan M.K.N./KASAD selama kundjungan resmi beliau di Negara2 tersebut;

II. Melaporkan diri kepada JM MKN/KASAD.

III. Melaporkan diri kepada WS. MENTERI/KASAD, guna menerima instruksi.

IV. Berhubungan dengan Deparlu, SUAD-I s/d IV, DITINT dan Penghubung L.N. SKN, guna penjelesaian segala sesuatu berkena-

an dengan keberangkatannja ke Luar Negeri.

V. Berangkat tanggal : 11 Oktober 1960.

VI. Kembali tanggal : 15 Oktober 1960.

VII. S e l e s a i.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-10-1960.

WS. MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.-

TEMBUSAN :

1. J.M. MENTERI LUAR NEGERI.
2. J.M. MENTERI KEUANGAN.
3. J.M. MENTERI/DEPUTY M.K.N.
4. Para IRDJEN.
5. Para DEPUTY KASAD.
6. Para ASISTEN KASAD.
7. DIRINT.
8. ASS URS Anggaran SKN.
9. PENGHUBUNG L.N. SKN.
10. ADJEN.
11. KAPUSPEN.
12. KOANDA SUMATERA.
13. Arsip.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

No. : SP - 1229 / 10 / 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Hari Angkatan Perang ke XV pada tanggal 5 Oktober 1960.

2. Perintah Operasi No. PO-J/KASAD/60 tanggal 17 September 1960.

MENDENGAR : Usul dari Panitya Pusat Hari Angkatan Perang ke XV mengenai penundjukkan Perwira Menengah selaku Dan Upatjara/Parade dan DAN MEN A.D.

MENIMBANG : Perlu segera menetapkan pendjabat selaku Dan Upatjara/Parade dan DAN MEN A.D. pada Hari Angkatan Perang jang XV untuk di Ibu Kota Djakarta.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. Brig. Djen. S U A D I — NRP. 16589 Direktur S.S.K.A.D.

2. Let. Kol. M. J. PARJONO — NRP. 11373 DAN DEN MA SAD.

SUPAJA : a. Tersebut di ad 1 diatas selama diadakan Upatjara Hari Angkatan Perang ke XV pada tanggal 5 Oktober 1960 di Djakarta ditundjuk selaku DAN Upatjara/Parade; dan

b. Tersebut di ad 2 diatas ditundjuk selaku DAN MEN A.D.

Dengan tjatatan :

Segala sesuatu jang bersangkutan dengan Upatjara tersebut diatas agar berhubungan dengan Panitya Pusat Hari Angkatan Perang ke XV di Ibu Kota.

c. Dikerdjakan dengan seksama dan rasa penuh tanggung djawab.

.d Memberi laporan setelah selesai dikerdjakan.

e. Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-10-1960.-

W.S. MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ttd.

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.-

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Keamanan Nasional.
2. Ketua Panitya Hari Angkatan Perang ke- XV.
3. ASS - 3 KASAD.
4. DIR S.S.K.A.D.
5. DAN DEN MA SAD.
6. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1230 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal : 26-9-1960 No. : Kpts - 857/ 9/1960 diantaranja tentang pergeseran djabatan LETNAN KOLONEL INFANTERI H.R. DHARSONO NRP.: 13095;
2. Penetapan KASAD tgl. : 1-11-1959 Nomor : Pntp. 245 - 5;

MENIMBANG :

Guna kelantjaran dan keberesan administrasi selandjutnja, perlu memindahkan Pa Men tsb. Org/Adm ke Kesatuan baru;

M E M E R I N T A H K A N :

Pemindahan Anggauta Tentara sebagai berikut:

N a m a : H.R. DHARSONO NRP: 13095
Pangkat : LET. KOL. INFANTERI
Djabatan : Pa. Men. De-I KASAD.

1. Dipindahkan dari : S U A D
   ke : KODAM VI/Djabar.
2. Segera menghadap Panglima DAM VI/DJABAR, guna menerima tugas.
3. Pemindahan administratief terhitung mulai tanggal : 1 - Djanuari 1961.

TJATATAN :

Terhitung mulai tanggal pemberangkatan dari Kesatuan/Staf/Djawatan semula, sampai tanggal mulai berlakunja pemindahan administratief (tanggal 1-1-1961) Perwira Menengah tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai anggauta jang didetasir di KODAM VI/DJABAR.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6-10-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Ps. AS — III.

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF. NRP: 10055

SURAT — PERINTAH
disampaikan kepada :
Jang berkepentingan melalui
De - I KASAD.

TEMBUSAN :

1. De - I KASAD.
2. Pang Dam VI/Djabar.
3. A D J E N.
4. I R K U.
5. As. III. KASAD.
6. Dan Den Masad.
7. P.K.M. SUAD.
8. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1242 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No : MP/A/324/1958 tanggal : 5-3-1958.

2. Adanja kesempatan untuk mengikuti pendidikan GENERAL STAFF COLLEGE di Luar Negeri (PAKISTAN).

MENIMBANG : Bahwa untuk pembangunan Angkatan Darat perlu memberangkatkan seorang Perwira Menengah Angkatan Darat ke Pendidikan tersebut diatas.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : *Kol. Inf. DJAMIN GINTINGS NRP: 12336.*
PANGDAM II SUMUT.

UNTUK : Mempersiapkan diri guna pemberangkatannja ke Luar Negeri mengikuti pendidikan GENERAL COLLEGE jang akan dimulai dalam bulan Februari 1961 di QUETTA PAKISTAN.

TJATATAN :

1. Ketentuan mengenai pembebasan tugas selama dalam persiapan dan dalam pendidikan akan diatur dengan surat Keputusan KASAD tersendiri.
2. Supaja berhubungan dengan SUAD I s/d IV dan Staf Pribadi Urusan Hub LN SKAN

guna menjelesaikan Adm jang berhubungan dengan pemberangkatannja.

3. Tanggal pemberangkatan ditentukan sebulan sebelum pendidikan dimulai.
4. Supaja berhubungan dengan DIRINT untuk menjelesaikan perlengkapan perseorangan.
5. Adm tetap dikesatuan semula.
6. Setelah selesai pendidikan dari Luar Negeri penempatan selandjutnja akan diatur oleh KASAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10-10-1960.

W. S. MENTERI/KEPALA STAF A.D.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Surat Perintah disampaikan kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. Staf Pribadi Urusan Hub. LN. SKAN.
3. ASBINMAN SKAN.
4. Milat Indonesia Karachi.
5. DE I s/d III KASAD, DEJAH KOANDA SUM.
6. Ass 1 s/d 4 KASAD.
7. Pangdam II Sumut.
8. Dirint/Dirang/Dirkes/Irku/Dan Denma Sad.
9. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1254 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional Nomor : DM/E/00465/60 tentang penundjukan Panitya Pusat Perajaan Hari Angkatan Perang 5 Oktober 1960.

2. Akan diadakan Pameran Angkatan Bersendjata dalam rangka perajaan Hari Angkatan Perang di Ibu Kota.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang Pa Menengah untuk mendjadi Ketua Panitya Kerdja Pameran dimaksud.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : N a m a : K. SOEWARNO.
Pangkat : Major INF.
NRP : 13643.
Djabatan : Pa Menengah PUSPEN.

UNTUK : 1. Bertindak sebagai Ketua Panitya Kerdja Pameran Angkatan Bersendjata untuk Djakarta-Raya.

2. Menghubungi para DIR/IR/Kep. Djaw/Dinas jang kesatuannja turut dalam Pameran tersebut.

3. Segera melaporkan diri kepada Kolonel Mursjid, Ketua Panitya Pusat Perajaan 5 Oktober, untuk menerima petundjuk2 seperlunja.

4. Supaja tugas ini dilaksanakan sedjak 3 Oktober 1960 hingga berachirnja Pameran (10/11-1960).

5. S e l e s a i .

Pada tanggal : 12-12-1960.
Dikeluarkan di : Djakarta.

W.S. MENTERI/KEPALA STAF A.D.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA :
Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :
1. DE-II KASAD.
2. PANG DAM V/DJAJA.
3. A U R I.
4. A L R I.
5. Kepolisian Negara.
6. DIRZI, DIRHUB, DIRPAL, DIRINT.
7. I R K U.
8 A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1273 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional Nomor : Rah/DM/002413/60 tanggal : 6 Oktober 1960.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA :
1. Kol. Inf. Brotosewojo — Pa. Men. DE-II.
2. Let Kol —Inf. Alamsjah — Pa. Men. DE-I.

UNTUK :
1. Duduk dalam Panitia Ad Hoc untuk mengatur kedudukan Sekretaris Militer Presiden.
2. Agar melapor kepada Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional cq Brig. Djenderal A.J. MOKOGINTA untuk menerima pendjelasan2 dan tugas.
3. **S e l e s a i .**

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Okt. 1960.

Ps. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

TEMBUSAN :

Jang berkepentingan.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

1. J.M. Menteri/Deputy MKN.
2. DE—I KASAD.
3. DE—II KASAD.
4. A r s i p .

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1279 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA :

1. Telegram DUBES R.I. di New Jork No. CH. 1003.
2. Surat Keputusan Departemen Luar Negeri tanggal 19-10-1960 No. SP/916/PL/XIII/60 tentang perbantuan Peg. Neg. Sip. DEPARLU kepada DEPAD untuk SATUAN TNI/JON „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB di KONGGO jo Surat DEPARLU No. 56539 VII tanggal 19-10-60.
3. Surat Keputusan Departemen Luar Negeri tanggal 21-10-1960 No. SP/923/PL/XIII/60.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD tanggal 4-8-1960 No. Kpts-718/8/1960 tentang pembentukan Satuan TNI/JON „GARUDA II" dalam rangka tugas PBB di KONGGO.
2. Surat Perintah KASAD tanggal 4-8-1960 No. SP-047/8/1960 tentang pelaksanaan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :

1. *MAS ABDOERACHMAN DJAJAPRAWIRA*
   Pedjabat Perwakilan Luar Negeri klas 6 DEPARLU Peg. Neg. Sip. Gol. E2/III gadji pokok Rp. 942,-

2. *R. SOEPARDJO TIRTOATMODJO*
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri klas 6 DEPARLU Peg. Neg. Stp. Gol. E2/III gadji pokok Rp 942,-
3. *SALAHUDDIN MUHAMMAD NUR*
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri klas 6 DEPARLU Peg. Neg. Stp. Gol. E2/III gadji pokok Rp. 1218,-
4. *ILJAS MUNTHE*
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri klas 7 DEPARLU Peg. Neg. Sil. Gol. E2/II gadji pokok Rp. 744,-
5. *P R A T J O J O*
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri klas 7 DEPARLU Peg. Neg. Sil. Gol. E2/II gadji pokok Rp. 705,-

U N T U K :

I. Mempersiapkan diri guna diberangkatkan ke KONGGO masing2 untuk bertugas sebagai DJURU BAHASA PERANTJIS jang ditempatkan ke JON GARUDA II dalam rangka tugas PBB.

II. Setibanja ditempat, segera melaporkan diri kepada CHIEF LIAISON GROUP INDONESIAN CONTINGENT di UNOC cq JON GARUDA II untuk menerima tugas lebih landjut.

III. Berhubungan dengan SUAD, dan Penghubung Luar Negeri S K.N., guna penjelesaian segala sesuatu berkenaan dengan keberangkatannja ke KONGGO.

IV. S e l e s a i.-

Tjatatan : a. Adm. tetap di Departemen Luar Negeri.
b. Selama diperbantukan pada JON „GARUDA II"

diperlakukan seperti anggota BATALION GARUDA II jang lainnja dalam golongan pangkat Ltd. dan tetap berkedudukan sebagai Peg. Neg. Sip. jang kepadanja diidzinkan mempergunakan pakaian seragam AD tanpa tanda pangkat.

c. Kepadanja diberikan PSAD vide Daftar Pakaian dan Perlengkapan Perorangan jang berlaku sebagai pindjaman.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-10-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PS. AS. 3.

Kepada :

Jang bersangkutan.

D. SUMARTONO
KOLONEL INF. NRP: 10035.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Asisten KASAD.
6. DITADJ/DIRINT.
7. KA PUSPEN.
8. ASRANDJA SKN.
9. PENGHUBUNG LUAR NEGERI SKN.
10. DAN DEN MASAD.
11. Arsip.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT — I

SURAT — PERINTAH

No : SP - 1279 a / 10 / 1960.

Tersebut huruf b pada tjatatan dalam Surat Perintah KASAD tanggal 22-10-1960 No. SP-1279/10/1960 dirobah dan berbunji sbb. :

b. Selama diperbantukan pada Jon „Garuda II" diperlakukan seperti anggota Bataljon Garuda II jang lainnja dalam golonga pangkat Perwira Pertama dan tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil jang kepadanja diidzinkan mempergunakan pakaian seragam AD tanpa tanda pangkat.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-11-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
PS. AS. 3.

D. SUMARTONO
KOLONEL INF NRP: 10055

KEPADA :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para Assisten KASAD.
6. DITADJ/DIRINT.
7. KA PUSPEN.
8. ASRANDJA SKN.
9. Penghubung Luar Negeri SKN.
10. DAN DEN MASAD.
11. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1287 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Radiogram Kedutaan Besar R.I. di NEW YORK No. : 0134/NY/VIII/60 tentang kebutuhan tenaga 3 Orang MJ. untuk bidang Operation, logistic dan personel untuk UNOC di KONGGO.

MENIMBANG : Perlu segera memenuhi kebutuhan tersebut:

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. *MJ. CAD SOEGIRI* *NRP: 1[illegible].*
PA. MEN. DITADJ.

2. *MJ. INF. SOETANTO* *NRP: 14416*
PA. MEN. A.M.N.

3. *MJ. Sm. CIN. Moh. Djadjuri NRP: 15513.*
PA. MEN. DITINT.

UNTUK : I. Mempersiapkan diri guna keberangkatan ke LUAR NEGERI, untuk ditempatkan di STAF UNOC di KONGGO, masing2 sebagai Personel Officer, Operation Officer dan Logistic Officer.

II. Segera melaporkan diri kepada WAKASAD. guna menerima instruksi2 lebih landjut.

III. Melaporkan diri kepada Komandan Pasukan PBB di KONGGO.

IV. Berhubungan dengan SUAD - I s/d SUAD-IV, DITINT dan Penghubung L.N. SKN. mengenai penjelesaian segala sesuatu berke-

naan dengan pemberangkatannja ke Luar Negeri.

V. SELESAI.

TJATATAN :

1. Administratif tetap di Kesatuan asal/semula.
2. Waktu pemberangkatan ditetapkan sesudah tanggal : 5 November 1960.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-10-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Ps As 3

KEPADA :

Jang bersangkutan.
melalui SUAD - 3.

D. SOEMARTONO

KOLONEL INF NRP: 10055

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Duta Besar R.I. di New York
4. Komandan Pasukan PBB di Konggo.
5. J.M. Menteri Deputy MKN.
6. Chief Liaison Group Kontingen. Indonesia di Konggo.
7. D I R I N T.
8. Para IRDJEN.
9. Para Deputy KASAD.
10. Para AS KASAD.
11. Komandan GARUDA II di Konggo.
12. A D J E N.
13. GUB A.M.N.
14. AS URS. Anggaran Belandja.
15. Penghubung L.N. SKN.
16. KA PUSPEN.
17. A R S I P.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1311 / 11 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Pembitjaraan MKN/KASAD dengan Pemerintah USA, tentang pembelian alat2 untuk Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan hasil pembitjaraan tersebut.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :
1. *Brig. Djen. ACHMAD JANI* *NRP: 10843*
   DEPUTY II KASAD
2. *Let. Kol. Inf. J U S U F* *NRP: 13096*
   Ps. Pa II AS 4 KASAD
3. *Let. Kol. Inf. J. MUSTIKA* *NRP: 15975*
   Pa II AS 2 KASAD

UNTUK :

I. Mempersiapkan diri guna pemberangkatan ke Luar Negeri, melaksanakan hasil pembitjaraan JM. MKN/KASAD dengan Pemerintah USA tentang pembelian alat2 untuk Angkatan Darat.

II. Segera melaporkan diri kepada JM. MKN/KASAD, guna menerima instruksi2 lebih landjut.

III. Berhubungan dengan SUAD I s/d IV, DITINT dan Penghubung LN SKN, guna penjelesaian segala sesuatu mengenai keberangkatannja ke Luar Negeri.

IV. Melaporkan hasil2nja kepada J.M. MKN/ KASAD setibanja kembali di Indonesia.

V. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-11-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy MKN.
4. Para IRDJEN.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para Asisten KASAD.
7. As. Urs. anggaran Belandja.
8. D I T A D J .
9. PHBG. LN. SKN.
10. DAN DEN MASAD.
11. A r c h i e f .

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1312 / 11 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Perintah tanggal : 1-11-1960 Nomor : SP-1311/11/1960 tentang pemberangkatan BRIG DJEN. ACHMAD JANI ke Luar Negeri.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang Perwira Menengah Angkatan Darat untuk mengerdjakan tuga-2 DE II KASAD.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA :
N a m a : T A S W I N
Pangkat : KOL. INF.
N.R.P. : 1 4 4 8 1
Djabatan : Pa Men DE II KASAD.

UNTUK :

I. Disamping tugasnja se-hari2 melaksanakan/mengerdjakan tugas2 DE II KASAD. selama DE II KASAD bertugas di Luar Negeri.

II. Segera melaporkan diri kepada WAKASAD dan DE II KASAD, guna menerima instruksi2 lebih landjut.

III. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung djawab.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-11-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION

DJENDERAL — T.N.I.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. **Para DEJAH.**
2. Para IRDJEN.
3. Para Deputy KASAD.
4. Para Asisten KASAD.
5. Para PANG DAM.
6. Para Dir/Insp/Gub/DAN/Kep. Djwt. AD.
7. A r c h i e f.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1388 / 11 / 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Perintah KASAD tanggal : 18-8-1960 Nomor : SP - 1032/8/1960 tentang perintah kepada BRIG. DJEN. SOEPRAPTO Deputy KASAD untuk KOANDA SUMATERA untuk merangkap sebagai PANG DAM I/ Atjeh.

2. Surat Keputusan KASAD tanggal : 10-10-1960 Nomor : Kpts - 878/10/1960 tentang pengangkatan KOL. INF. MOCHAMAD JASIN NRP: 10023 sebagai PS PANG DAM I/Atjeh.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. *Brig. Djen. SOEPRAPTO NRP: 13665*

2. *Kol. Inf. MOCHAMAD JASIN NRP: 10023*

UNTUK : I. *Tersebut Nomor : 1*
Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM I/Atjeh kepada tersebut nomor : 2.
Tersebut nomor : 2

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM I/Atjeh dari ter sebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 10-10-1960 Nomor : Kpts - 878/

10/1960 sebagai Ps PANG DAM I/ Atjeh.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal 5-XI-1960.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-11-1960.

MENTERI/KEPALA STAF A.D.

A. H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

KEPADA :
Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :
1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para DEJAH.
5. Para PANG DAM.
6. Para Dir/Insp/Gub/DAN/Kep. Djwt. AD.
7. Archief.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1401 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Sangat dibutuhkannja seorang Perwira Menengah untuk KAS KOANDA SUMATERA;

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Perwira Menengah untuk menduduki djabatan tersebut;

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : N a m a : A. THALIB.
Pangkat : KOLONEL INF.
N.R.P. : 12375.
Djabatan : SEKRETARIS SAD.

UNTUK :
1. Mendahului Surat Keputusan P.J.M. Presiden tentang pembebasannja dari keanggautaan DPRGR dan Surat Keputusan KASAD tentang pengangkatannja sebagai KAS KOANDA SUMATERA, supaja melaksanakan tugas sebagai KAS KOANDA SUMATERA.
2. Segera melaporkan diri kepada DEJAH SUMATERA, guna menerima tugas selandjutnja.
3. Dilaksanakan seterimanja Surat Keputusan ini.
4. S e l e s a i.

TJATATAN :

Administratief tetap di Kesatuan semula asal.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. P.J.M. Pres./Pama Tertinggi.
2. Para I R D J E N.
3. DEJAH SUMATERA.
4. Para Deputy KASAD.
5. Para AS KASAD.
6. PANG DAM I s/d IV.
7. A D J E N.
8. I T K U.
9. KAPUSPEN.
10. DAN DEN MASAD.
11. PKM. SUAD.
12. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1470 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-8-1960, Nomor : Kpts - 742/8/1960 diantaranja tentang penundjukan KOLONEL H. PIETERS NRP: 15974 untuk mengikuti pendidikan Kursus "C" Angkatan ke III.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : *1. KOL. INF. H. PIETERS NRP: 15974.*
2. Let. Kol. Inf. BOESJIRI NRP: 10057.

UNTUK : I. *Tersebut Nomor : 1*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM XV/MIB kepada tersebut nomor : 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-8-1960, Nomor : Kpts - 742/ 8/1960 untuk mengikuti pendidikan Kursus "C" Angkatan ke III.

TersebutNomor : 2

a. Menerima tugas pertanggungan djawab wab djabatan PANG DAM XV/MIB dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 18-8-1960, Nomor : Kpts - 742/

8/1960, sebagai KAS merangkap Pgs. PANG DAM XV/MIB.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal 4-1-1961, dihadapan KASAD atau pendjabat jang ditundjuk bertempat di Ambon.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada Tanggal : 19-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

KEPADA :
Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :
1. Para IRDJEN.
2. Para Deputy KASAD.
3. Para Asisten KASAD.
4. Para DEJAH.
5. Para PANG DAM.
6. Para Dir/Insp/Gub/Dan/Kep, Djwt. AD.
7. A r s i p.

STAF ANGKATAN DARAT
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H
Nomor : SP - 1495 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 19-12-1960 Nomor : Kpts - 1049/12/1960 tentang pemasukan Kolonel Infanteri DJAMIN GINTINGS ke CGSC, dan pengangkatan Let. Kol. Infanteri MANAF LUBIS sebagai Pgs. PANG DAM.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : *1. Kol Inf. DJAMIN GINTINGS Nrp. 12336.*
2. Let. Kol. Inf. MANAF LUBIS Nrp: 12186.

UNTUK : I. *Tersebut Nomor : 1*

a. Menjerahkan tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM II/SUMUT kepada tersebut No : 2.

b. Mengikuti pendidikan CGSC di QUETA.

Tersebut Nomor : 2

a. Menerima tugas pertanggungan djawab djabatan PANG DAM II/SUMUT dari tersebut nomor : 1.

b. Melaksanakan Surat Keputusan KASAD tanggal : 19-12-1960 Nomor : Kpts - 1049/12/1960 sebagai Pgs. PANG DAM II/SUMUT di samping tugasnja sebagai KAS DAM.

II. Timbang terima dilakukan pada tanggal jang ditetapkan oleh DEJAH SUM dihadapan DEJAH SUM bertempat di MEDAN.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. Para IRDJEN.
2. Para DEJAH.
3. Para ASISTEN KASAD.
4. Para PANG DAM.
5. Para Insp/Dir/Gub/Dan/Ka Djwt. AD.
6. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1513 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD tanggal : 12-12-1960 Nomor : Kpts - 1010/12/1960 tentang pergeseran djabatan LETNAN KOLONEL T. HAMZAH NRP: 13395;
2. Dibutuhkannja tenaga Perwira Menengah dalam rangka pembentukan TJADUMAD;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :

Nama : T. HAMZAH.
Pangkat : LETNAN KOLONEL.
Corps : INFANTERI.
Djabatan : Pa Men dpb KASAD.

UNTUK :

I. Terhitung mulai tanggal 28 Desember 1960 diperbantukan pada DEPUTY I untuk tugas pembentukan TJADUMAD, sambil menunggu pemasukkannja ke pendidikan.

II. Segera melaporkan diri kepada DEPUTY I KASAD, guna menerima tugas lebih landjut.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-12-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. DEPUTY I KASAD.
2. AS — 1 KASAD.
3. AS — 3 KASAD.
4. ADJEN.
5. DAN DEN MASAD.
6. Staf PRI KASAD.
7. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — E D A R A N

Nmor : SE - 3/4/1960.

Berhubung dengan keberangkatan WAKASAD keluar Negeri untuk beberapa waktu lamanja maka sesuai dengan SP KASAD Nomor : SP - 458/4/1960 tanggal 16-4-1960 telah ditundjuk :

1. Brigadir Djenderal A. Jani DE II KASAD.
2. Brigadir Djenderal Soengkono Inspektur Djenderal Pemeriksaan Umum.

Tersebut ad 1.

Untuk mengerdjakan tugas2 WAKASAD jang meliputi bidang routine kedalam Angkatan Darat.

Tersebut ad 2.

Untuk mengerdjakan tugas2 WAKASAD jang meliputi bidang kemasjarakatan keluar Angkatan Darat.

Untuk penanda tanganan surat2 selandjutnja adalah sebagai tjontoh berikut :

WAKIL KEPALA STAF A.D.
U. b.

A. JANI
BRIG. DJEN. — TNI

atau

WAKIL KEPALA STAF A.D.
U. b.

SOENGKONO
BRIG. DJEN. — TNI

Demikianlah untuk dimaklumi dan mendapat perhatian adanja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-4-1960.

WAKIL SEKRETARIS UMUM SAD :

F.E. THANOS
LET. KOL. — INF.

Kepada Jth :
Distribusi "B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — E D A R A N
Nomor : SE - 8 / 10 / 1960.

Berhubung dengan keberangkatan MENTERI/KASAD dan WAKASAD keluar negeri untuk mengikuti P.J.M. PRESIDEN ke P.B.B., maka sesuai dengan Surat Perintah Menteri/KASAD No. SP - 1186/9/1960 tanggal 25-9-1960, telah ditundjuk wakil sementara:
BRIGADIR DJENDERAL ACHMAD JANI DE-II KASAD,
untuk mengerdjakan tugas2 djabatan MENTERI/KASAD dan WAKASAD, disamping tugasnja sebagai DE - II KASAD.

Untuk penanda tanganan surat2 selandjutnja adalah sebagai tjontoh berikut :

W. S. MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL TNI

Demikianlah untuk dimaklumi dan mendapat perhatian adanja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-10-1960.
SEKRETARIS UMUM SAD

Kepada Jth :
DISTRIBUSI "B".

A. THALIP
KOLONEL — INF.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK — PELAKSANAAN

Nomer : PTP - 1 / 3 / 1960.

I. D A S A R : Surat Keputusan KASAD No. Kpts-357/3//1960 tentang pendelegasian wewenang memberikan kenaikan pangkat Luar Biasa kepada golongan Bintara dan Tamtama jang bertugas didaerah Operasi, kepada para PANDAM jang merangkap sebagai Komandan Operasi.

II. PENGERTIAN :

1. Tiap prestasi luar biasa jang berharga jang telah didarmabaktikan kepada Negara oleh Anggauta Angkatan Darat sudah selajaknja diberikan tanda penghargaan untuk tetap memelihara dan meninggikan moril dalam meneruskan tugas selandjutnja.
2. Pemberian tanda penghargaan selalu harus diukur dengan nilai dari prestasi2 jang telah didarmabaktikan.

III. KETENTUAN :

1. Harus selalu dapat dibedakan prestasi2 jang didarmabaktikan itu bersifat luar biasa atau prestasi jang ditundjukannja memang karena rasa tahu kewadjiban (plichts besef).
2. Pemberian tanda penghargaan pada umumnja tidak harus selalu didasarkan pada mendapatkan kenaikan pangkat Luar Biasa.
3. Terhadap semua anggauta Angkatan Darat jang prestasi2nja dinilai bersi-

fat luar biasa sudah selajaknja diberikan kenaikan Luar Biasa (PNTP. 100-5 bab III fasal 11), sedangkan untuk prestasi2 jang dipandang belum memenuhi sjarat2 dalam PNTP. 100-5 tersebut dapat diberikan tanda penghargaan lain, misalnja SETIJA LENTJANA KEBERANIAN, TELADAN, Surat Tanda Penghargaan dan sebagainja.

IV. PELAKSANAAN *I. PENGUSULAN*

a. Pengusulan kenaikan pangkat Luar Biasa dilakukan oleh :
Komandan Kesatuan Taktis dalam Operasi serendah-rendahnja Komandan Bataljon.

b. Untuk menentukan nilai prestasi jang dibuktikan oleh pengusul harus dibentuk suatu Panitya jang bertugas untuk mengadakan penindjauan/pemeriksaan seteliti2nja.

c. Pengusulan termasuk dalam ajat a harus disertai dengan alasan2 jang kuat dan bukti2 sebagaimana hasil dari pada Panitya seperti jang ditentukan dalam ajat b, serta usul pemberian djabatan jang sesuai dengan pangkatnja, menurut TOP/DSPP jang berlaku.

d. Usul2 tersebut C diatas diadjukan kepada Panglima Daerah Militer jang membawakan taktis kesatuan2 jang beroperasi didaerah Militer tersebut, jang sesuai dengan Keputusan No. Kpts-357/3/1960

diberikan wewenang untuk menaikkan pangkat.

2. *BERLAKUNJA KENAIKAN PANGKAT :*

a. Kenaikan pangkat Luar Biasa berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnja setelah ia menundjukkan prestasi luar biasa sebagaimana tersebut dalam usul kenaikan pangkat Luar Biasa.

b. Pangkat Luar Biasa untuk golongan Ba dan Tamtama tersebut dianggap sudah sebagai pagnkat sebenarnja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-3-1960.

A/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Assisten — 3

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF. NRP. 10055.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomer : Kpts - 357 / 3 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. a. U.U. No. 70/1958 tanggal 4-9-1958 tentang tanda-tanda PENGHARGAAN untuk anggauta Angkatan Perang.

b. Radiogram KASAD No. T-5234/1958 tanggal 31-12-1958 dan T-508/1959 tanggal 7-2-1959 tentang SATIJA LENTJANA KEBERANIAN.

2. Penetapan KASAD No. PNTP. 100-5 tanggal 1-12-1958 tentang Kepangkatan, kenaikan pangkat Sementara, Luar Biasa, Marhum dan Lokal.

3. Perlu adanja ketentuan2 untuk memberikan tanda penghargaan terhadap suatu prestasi luar biasa jang di buktikan kepada NEGARA jang berupa kenaikan pangkat Luar Biasa maupun tanda Penghargaan lainnja.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Untuk meninggikan Moril Anggauta Angkatan Darat jang bertugas didaerah Operasi perlu dikeluarkan ketentuan chusus mengenai suatu penghargaan terhadap suatu prestasi luar biasa jang telah dibuktikan untuk NEGARA jang berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa maupun tanda Penghargaan lainnja.

M E N E T A P K A N :

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan wewenang untuk menaikkan pangkat Luar Biasa untuk golongan Bintara dan Tamtama jang bertugas didaerah Operasi, kepada para PANDAM jang merangkap sebagai Komandan Operasi.
2. Sjarat-sjarat kenaikan pangkat Luar Biasa harus selalu didasarkan pada Penetapan KASAD No. PNTP. 100-5 bab III.
3. Wewenang menaikkan pangkat Luar Biasa untuk golongan Perwira tetap berada ditangan KASAD.
4. Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1959.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA :

Distribusi „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL

PETUNDJUK — PELAKSANAAN

No. : Ptp - 37 / 9 / 1960.

TENTANG

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KASAD NO : KPST - 1304/12/1959 TANGGAL 21 - 12 - 1959 BESERTA RALATNJA NO. KPTS - 1304a/12/1959 TANGGAL 25 - 7 - 1960.

1. *PENDAHULUAN.*

Dengan keluarnja Surat Keputusan KASAD No. Kpts-1304/12/1959 tanggal 21-12-1959 beserta ralatnja No. Kpts-1304a/12/1959 tanggal : 25-7-1960 perlu dikeluarkan petundjuk-pelaksanaan tentang tata-tjara penjelesaian/pemisahan Personi' Militer Sukarela AD sebagai berikut :

1. 1. Penjelesaian tentang pemisahan personil Militer Sukarela AD jang dimaksud dalam Surat Keputusan tsb. diatas tidak berbeda dengan tata-tjara peremadjaan seperti jang telah dilaksanakan pada waktu jang telah lampau.

1. 2. Pemberhentian tidak lagi dilakukan setjara berkala (periodiek).

2. *PELAKSANAAN.*

Pemisahan personil.

Para Panglima/Kmd. KODAM/Insp. Djenderal/Dir/Kmd Ko Utama dan Gub. AMN Supaja :

2. 1. Memberitahukan terlebih dahulu pemberhentian dari dinas tentara kepada anggauta Militer Sukarela jang bersangkutan selambat-lambatnja 1 (satu) tahun sebelum ia memenuhi sjarat usia pensiun.

2.2. Mereka dibebaskan dari tugas djabatannja selama 6 bulan, terhitung mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja mereka itu telah memenuhi sjarat umur pensiun.

Tjontoh.

Seorang Pembantu Letnan satu dilahirkan pada 19 Maret tahun 1919. Pada tanggal 19 Maret 1961 ia akan mentjapai usia 42 tahun berarti telah masak untuk pensiun. Pada tanggal 1 dari bulan berikutnja ialah tanggal 1-4-1961 ia dibebaskan dari tugasnja selama 6 bulan hingga tanggal 30 September 1961.-

2.3. Setelah mereka dibebaskan dari tugas djabatannja selama 6 bulan terhitung mulai achir tanggal dari bulan tersebut 2.2. mereka diberhentikan dari dinas tentara dengan hormat, dengan diberi hak pensiun.-

2.4. Para anggauta Militer Sukarela jang telah mentjapai usia pensiun akan tetapi masih dibutuhkan sekali oleh karena mereka itu memiliki keahlian dalam djabatannja sebagai mana tertjantum dalam lampiran surat keputusan KASAD No. Kpts-461/7/1957 tanggal 18-7-1957, dapat diberi dispensasi perpandjangan ikatan dinasnja sebanjak-banjaknja 3 tahun dengan sjarat bahwa anggauta2 tersebut setiap tahun sekali harus diudji kesehatan badannja oleh Panitia Badan Tentara.-

H A K 2.

2.5. Para anggauta Militer Sukarela jang dapat perlakuan menurut Surat Keputusan KASAD No. Kpts-1304/12/1959 tanggal 21-12-1959, ialah mereka jang terkena Keputusan KASAD No. Kpts-725/11/1958, tanggal 11-10-1958, djelasnja bahwa Surat Keputusan tersebut hanja berlaku bagi anggauta Militer Sukarela jang diterima dalam dinas tentara sebelum 1-1-1953 dan mengachiri Ikatan Dinas (ditolak ikatan dinasnja) jang pertama pada tanggal 1 Djuli 1958 dan selandjutnja.

2. 6. Bagi mereka jang memenuhi sjarat usia pensiun diberikan masa fiktip hingga mentjapai masa kerdja 15 tahun (minimum pensiun) sesuai dengan surat keputusan KASAD No. Kpts-71/12/1958 tanggal : 1-2-1958 beserta perobahannja.

2. 7. Kepada mereka jang ditolak untuk memperpandjang ikatan dinasnja dan belum memenuhi sjarat usia maupun sjarat masa kerdja untuk pensiun, tidak dapat diberikan tambahan masa kerdja fiktip, ketjuali kepada mereka jang ikatan dinasnja ditolak oleh karena tidak memenuhi sjarat untuk mendjadi tentara (afgekeurd); kepada mereka ini dapat diberi tambahan masa kerdja chajal untuk dapat mentjapai minimum onderstand terus-menerus (8 tahun).

2. 8. Kepada mereka jang memutuskan ikatan dinas sebelum ikatan dinasnja berachir (memutuskan ikatan dinas). tidak dapat diberikan hak djaminan sosial onderstand/ pensiun menurut U. U. No. 2 tahun 1959.

2. 9. Bagi mereka jang diberikan pensiun oleh karena usianja telah memenuhi sjarat pensiun tetapi masa kerdja masih kurang dari 20 tahun perhitungan pensiunnja didasarkan atas masa kerdja 20 tahun, djadi mk 20 × 40% gadji pokok terachir, sedangkan para anggauta tentara jang diberikan pensiun oleh karena ditolak ikatan dinasnja dan belum memenuhi sjarat usia pensiun tetapi masa kerdjanja masih kurang dari 20 tahun, perhitungan pensiunnja didasarkan atas masa kerdja 30 tahun, djadi mk 30 × 40% × gadji pokok terachir.

3. *TJARA2 PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN/ONDERSTAND.*

3. 1. Untuk tjara-tjara dalam pelaksanaan pembuatan surat keputusan pemberhentian masih tetap berpedoman pada surat keputusan Kepala Staf Ankatan Darat No. Kpts-762/12/1958 tanggal 9-12-1958 beserta Ptp.-nja (Ptp. 9/1/1959 tanggal 22-1-1959).

3.2. Pula dalam penjelesaian pembuatan surat keputusan pensiunnja dipakai sebagai pedoman surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts - 763/12/1958 tanggal 9-12-1958 beserta Ptp-nja (Ptp. 13/1/1959 tanggal 22-1-1959).

3.3. Dengan dikeluarkannja surat Edaran No. II/E/0023/1960 tanggal 14 April 1960 dari Menteri Keamanan Nasional, maka terhitung mulai tanggal 14 April 1960 kopstuk dan penanda tanganan dirubah sebagaimana tjontoh terlampir.

4. Petundjuk-pelaksanaan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 21-12-1959.

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal : 6-9-1960.

Pgs. ADJUDAN DJENDERAL A.D.

ttd.

R. SOEDRADJAT

LETNAN KOLONEL CAD — NRP: 10837

KEPADA :
Distribusi "C".

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KSAD

Nomor : Kpts - 461 / 7 / 1957 Tanggal : 18-7-1957.

Djenis tenaga keachlian jang dimaksudkan dalam pasal 14 surat keputusan ini.

Tenaga keachlian (jang dimaksud : Djuru, parakit, penata, pengatur, pengawas, pengamat ahli dsb.) :

accu
administrasi tehnik
agregaat
akuntansi
bakteriologi
bangunan
batistik
besi kuda
bibliografi
bibliotik
daktiloskopi
djembatan
djiwa
dokumentasi
film
gambar tehnik
geodesi
geologi
geografi
gigi
hukum
hygienis
instrumen
kaju
kedokteran
kehutanankelontong (barang)
keradjinan
obat
orthopaedi
pembetulan sendjata
pemegang buku
pengairan
pengemudi
pergudangan
pertanian
perusahaan
peternakan
pos
posmerpati
potrek
prothese
pyrotehnik
radio
rawat sakit
registrasi mechanik (IBM)
rentgen
sedjarah perang
sendjata
tehnik
tednik gigi
teksetil
telepon
telex
topografi

keuangan
kewartawanan perang
kimia
kulit
laboratorium
lalulintas
listrik
makanan
mobel
mesin
meter
typografi
vaksinasi
sandi

Sesuai dengan salinannja :
Jang menurun ke 2-nja,

(Rasjidi).

Sesuai dengan aselinja
Jang menurun,

S. SOEMODIRDJO
E2/II.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts -

Memebatja :
Mengingat :

MEMUTUSKAN :

Dikeluarkan di : Bandung.
Pada tanggal :

An. MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT/
PANGDAM/IRDJEN2/DIR2/IR2/KADIS2/
DAN KODAM2/GUBAKMIL.

Jang menurun,
Sesuai dengan turunannja :

(Rasjidi).

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURATKEPUTUSAN MENTERI/KE ALA STAF ANGKATAN DARAT

No : MK/KPTS-25/7/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha dan kegiatan untuk menghidupkan, mendjalankan dan memelihara organisasi Angkatan Darat jang telah dibentuk guna dibidikkan kepada tudjuan2 jang telah ditetapkan oleh Negara, serta untuk pengendalian segala sesuatu dalam penguasaan terhadap tudjuan2 dan maksud2 jang hendak ditjapai, perlu menentukan perumusan tentang kekuatan personil Angkatan Darat.

MENGINGAT : Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958 juncto Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/1960 tentang pendelegasian wewenang2 dalam bidang Administrasi Personalia Militer.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Menentukan perumusan kekuatan personil Militer Angkatan Darat serta pengertian tentang istillah kekuatan jang dipergunakan dalam Angkatan Darat sebagai berikut :

1. Kekuatan Angkatan Darat terdiri atas komponen kekuatan Organik dan komponen kekuatan Administratip.
2. Jang dimaksud dengan kekuatan organik adalah djumlah anggauta Angkatan Darat

jang terdiri atas anggauta2 Angkatan Darat jang berada dalam lingkungan organik Angkatan Darat dan telah ber NRP.

3. Jang dimaksud dengan kekuatan administratip adalah djumlah anggauta Angkatan Darat jang terdiri atas anggauta2 Angkatan Darat tersebut ad 2 diatas ditambah dengan djumlah anggauta2 Angkatan Darat jang bertugas diluar organisasi Angkatan Darat dan mereka jang dikerahkan pada sesuatu waktu dengan dasar Surat Keputusan pengerahan dari KASAD tetapi belum selesai administrasinja.

4. Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dipergunakan dalam penentuan perentjanaan serta kebidjaksanaan jang berhubungan dengan segi2 kekuatan personil serta administrasinja dan berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26-7-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

DISTRIBUSI „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No : MK/KPTS-26/7/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pemeliharaan personil Militer AD dan penentuan perentjanaan serta kebidjaksanaan jang berhubungan dengan segi2 kekuatan personil Militer serta Administrasinja, perlu menjatakan djumlah kekuatan organik dan kekuatan Administratip personil Militer Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958 juncto Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/1960 tentang pendelegasian wewenang dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 26-7-1960 No. MK/Kpts-25/7/1960 tentang perumusan kekuatan Personil Militer Angkatan Darat serta pengertian tentang istilah kekuatan jang dipergunakan dalam Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Djumlah personil Militer Angkatan Darat jang terdiri atas kekuatan organik dan kekuatan administratip, dalam rangka Surat Keputusan Menteri Kepala Staf Angkatan Darat No. MK/

Kpts-25/7/1960 tanggal 26-7-1960 sebagai berikut :

1. Berdasarkan bahan2 Statistik sesuai dengan hasil moment opname pada tanggal 1-1-1960, djumlah kekuatan Organik AD adalah terdiri atas 234.792 orang.

2. Djumlah kekuatan Administratip Angkatan Darat dalam tahun 1960 adalah terdiri atas 262.079 orang.

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.-

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 26-7-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

DISTRIBUSI „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No : MK/Kpts-35/8/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Saran dan usul Kepala Staf Angkatan Darat. tentang pemberian pangkat Lokal kepada Kolonel Inf. RUKMITO HENDRANINGRAT NRP. 16360 mendjadi Brigadir Djenderal Lokal, berhubung ditundjuk sebagai Chief of Advance Group pasukan Indonesia untuk PBB di Konggo;

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mendjaga gengsi Angkatan Perang Republik Indonesia terhadap Angkatan Perang Negara Asing, perlu kepada Perwira Menengah Angkatan Darat tersebut diberikan pangkat lokal setingkat lebih tinggi dari pada pangkat effektip jang dipunjainja pada saat ini;

2. Bahwa berhubung dengan hal dalam sub 1. tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Kepala Staf Angkatan Darat tersebut diatas;

MENGINGAT : 1. Pasal 2 ajat (2) dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 tentang pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas Tentara bagi Militer Sukarela (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59);

DA

No. Urut	
1.	
1	RUKMI NINGR

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1959 tentang pangkat-pangkat Militer Chusus, Tituler dan Kehormatan (Lembaran Negara tahun 1959 No. 58);

3. Surat Edaran Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. II/E/0023/1960 jo. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/1960;

MENGINGAT PULA : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : *Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1960.*

I. Mengangkat Perwira Menengah Angkatan Darat jang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini pada djabatan seperti tertjantum dalam kolom 4 daftar itu;

II. Memberikan pangkat lokal satu tingkat lebih tinggi kepada Perwira Menengah Angkatan Darat tersebut dalam daftar lampiran pada pangkat baru sebagaimana tertulis dibelakang namanja;

Dengan tjatan, bahwa :

1. Pangkat lokal tersebut berlaku menurut ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam pasal 4 ajat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1959;

2. Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Kepala Staf Angkatan Darat,
3. Asisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional,
4. Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional,
5. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Agustus 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION

DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomer : MK/KPTS-38/8/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat No. SP - 1018/8/1960, tanggal 16 Agustus 1960 SP - 1022/8/1960, tanggal 16 Agustus 1960 dan SP - 1034/8/1960, tanggal 20 Agustus 1960, perihal pengiriman rombongan observers AD ke KONGGO, jang terdiri atas Perwira2 Tinggi/Menengah/Pertama Angkatan Darat guna menindjau pelaksanaan tecnnis atas tugas2 Polisi P.B.B. di KONGGO;

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk mengirimkan rombongan observers AD dimaksud jang terdiri 12 (dua belas) orang Perwira Tinggi/Mene-/ngah/Pertama Angkatan ke KONGGO, untuk mengadakan penindjauan tentang pelaksanaan technis atas tugas2 dan tata-tjara Polisi P.B.B. dalam hubungan persiapan2 pemberangkatan „Bataljon Polisi ADRI tugas P.B.B." ke KONGGO;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155273/BSD, tanggal 11 Agustus 1955 jo No. 91619/BSD, tanggal 7 Mei 1956 jo No 182460/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 dan surat Menteri Keuangan No. 127890/BSD tanggal 30 Djuli 1957;

3. Surat Perdana Menteri No. 37901/54, tanggal 27 Desember 1954 jo surat Edaran Menteri Muda Pertahanan No. II/D/024/1959, tanggal 26 Oktober 1959;

MENGINGAT PULA : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

DENGAN PERSETUDJUAN : MENTERI PERTAMA, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN dan PIMPINAN LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAJARAN LUAR NEGERI.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memerintahkan kepada :

1. *Brig. Djen. Lokal ROEKMITO HENDRANINGRAT NRP: 16360.*
   Asisten Menteri Keamanan Nasional.
2. *Kol. Inf. Lokal Dr. R. A. SOEMANTRI NRP: 14238.*
   Pa — I Asisten — 1 KASAD.
3. *Kol. Inf. Lokal PRIJATNA NPR: 15653.*
   DAN SKI KODAM VI/DJABAR.
4. *Let Kol. Inf. LUKKY ICHWAN ANWAR NRP: 13079.*
   AS — I KASDAM VI/DJABAR.
5. *Letnan Kolonel CDM. Dr. SOEPARTO NRP: 14225.*
   Pa Men. DIRKES AD.
6. *Major CPM. SLAMET BASOEKI NRP: 12892.*
   DAN POM DAM IX/KAL TIM.
7. *Major ART. HARSOJO NRP: 14127.*
   Pa Men. SUAD — I.

8. *Major ART. Lokal AGUS AMONGPRADJA NRP: 14131.*
   Karo Pembusahaan SUAD — IV.
9. *Kapten Inf. OETORO NRP: 18273.*
   Pedjabat Keuangan Militer.
10. *Kapten Inf. Lokal MOCHTAR JAMIN NRP: 296145.*
    Asisten AS — 4 KASAD.
11. *Kapten Inf. Lokal ANDJONO KUSNO NRP: 167040.*
    Pa SI — IV JON KUDJANG.
12. *Letnan II Inf. Lokal R.A. FUAD RUSDHY NRP: 233764.*
    Pa Sandi S U A D — I.

untuk selekas-lekasnja pergi ke KONGGO, dengan tugas mengadakan pemindjauan tentang pelaksanaan technis atas tugas2/tata-tjara penugasan Polisi P.B.B. dan mengadakan persiapan2 seperlunja dalam hubungan pemberangkatan „Bataljon Polisi ADRI tugas P.B.B. ke KONGGO dalam rangka penugasan sebagai Polisi Internasional P.B.B.

Dengan tjatatan, bahwa :

1. Berangkat dari Djakarta pada kesempatan pertama dan perdjalanan pergi-kembali dilakukan dengan menumpang pesawat udara atas tanggungan P.B.B.;
2. Setibanja di Negara jang ditudju melaporkan diri pada Perwakilan R.I. setempat;
3. Diidzinkan kepada mereka untuk membawa uang guna keperluan pribadi ketempat jang ditudju masing2 sebanjak US $ 50,— (lima puluh US Dollar) bagi No. 1 (satu), US $ 40,— (empat puluh US Dollar) ba-

gi No. 2 s/d 8, dan US $ 30,— (tiga puluh US Dollar) bagi No. 9 s/d 12, atau harga lawannja dalam mata uang asing lainnja, berupa traveller' Cheque;

4. Mereka akan tinggal diluar Negeri ja'ni selama waktu jang diperlukan;
5. Mereka tetap menerima gadji penuh di Indonesia, jang diterimakan kepada orang (isteri atau lainnja) jang dikuasakan untuk menerimanja;
6. Kepada mereka masing2 diberikan tundjangan perlengkapan jang sebenarnja dikeluarkan guna membeli pakaian, akan tetapi tidak boleh lebih dari sedjumlah US $ 110,— (seratus sepuluh US Dollar) atau harga lawannja dalam mata uang asing lainnja, berupa traveller's cheque, dan ditambah dengan 2 (dua) pasang pakaian seragam;
7. Selama mereka berada di Luar Negeri diberikan uang harian, menurut peraturan jang berlaku bagi mereka ja'ni gol. II, III. dan IV, dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
   - a. — 50%, djika tidak menginap di Hotel atau Losmen (beroeps-pension);
   - b. — 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan R.I. setempat atau Instansi lain;
   - c. — 20%, djika menurut tugasnja tinggal lebih dari 30 hari disatu tempat (Kota) untuk tiap2 hari jang lebih daripada itu;

8. Waktu selama berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masakerdja untuk penetapan gadji dan penentuan pensiun;
9. Selesai dengan tugas mereka harus segera kembali ke Indonesia dan memberikan laporan tertulis kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat, tentang pelaksanaan dan hasil2 tugas tersebut;
10. Dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia mereka harus memberikan pertanggungan-djawab kepada Instansi jang bersangkutan mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan Negara dengan disertai bukti2 pengeluaran jang sjah dan djika ketentuan dimaksud tidak dilaksanakan dalam waktu jang telah ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai uang muka dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka masing2 jang akan diterimanja;
11. Hanja biaja seperti jang dimaksudkan pada titik 6 dan 7 dari Surat Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Belandja Staf Menteri Keamanan Nasional;
12. Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepa-

1. Staf Menteri Keamanan Nasional.
2. Kabinet Perdana Menteri.
3. Departemen Luar Negeri.
4. Departemen Keuangan.
5. L.A.A.P.L.N.

6. Djawatan Perdjalanan.
7. Asisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional.
8. Direktorat Adjudan Djederal Angkatan Darat.
9. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.
10. Kantor Penetapan Padjak Negeri di Djakarta.
11. Perwakilan R.I. setempat.
12. Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-8-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

acc
A/n MENTERI PERTAMA
DIR KAB PM

Mr. M. Ulfah Santoso.

A.H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

DISETUDJUI OLEH :

1. MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.

2. A/n Menteri Luar Negeri,
Sekdjen,
u.b.

SOEGENG.

3. An/MENTERI KEUANGAN,
Pd. Sekr. Djenderal

ATMODININGRAT.

4. PIMPINAN L.A.A.P.L.N.,

WIRATNO.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF A. D.

Nomor : MK/KPTS - 51/10/60.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat No : /10/1960, tanggal Oktober 1960, perihal usul pengiriman 3 (tiga) orang Perwira Tinggi dan Menengah Angkatan Dadat keluar negeri dengan tugas perdjalanan dinas;

MENIMBANG : Bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Kepala Staf Angkatan Darat tsb diatas;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No : 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 155273/BSD, tanggal 11 Agustus 1955 jo No : 91619/BSD, tanggal 7 Mei 1956 jo No : 182460/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 dan surat Menteri Keuangan No : 127890/BSD, tanggal 30 Djuli 1957;
3. Surat Perdana Menteri No : 37901/54, tanggal 27 Desember 1954 jo Surat Edaran Menteri Muda Pertahanan No : II/D/024/1959, tanggal 26 Oktober 1959;

MENGINGAT PULA : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

DENGAN PERSETUDJUAN : MENTERI PERTAMA, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN dan PIMPINAN LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAJARAN LUAR NEGERI.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Memerintahkan kepada :

1. *Brig. Djen. A. J A N I* *NRP: 10843*
DE — II KASAD.
2. *Let. Kol. Inf. A. J U S U F* *NRP: 13096*
Pa Men AS — 4 KASAD.
3. *Let. Kol. Inf. J. MUSKITA* *NRP: 15975*
Pa Men AS — 2 KASAD.

untuk pergi keluar negeri (Honolulu/Hawai), dengan tugas mengadakan penindjauan kepelbagai objek Militer, dan memenuhi undangan dari Commander Pacific, dan akan memerlukan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan, *dengan tjatatan bahwa :*

1. Berangkat dari Djakarta pada tanggal 23 Oktober 1960 dan perdjalanan pergi dan kembali dilakukan dengan menumpang pesawat udara;
2. Setibanja di Negara jang ditudju melaporkan diri pada Perwakilan R.I. setempat;
3. Diizinkan kepada mereka untuk membawa uang guna keperluan pribadi ketempat jang ditudju tersebut No : 1 sebanjak US. $ 50,— (lima puluh US. Dollars) dan tersebut No : 2 s/d 3 masing2 sebanjak US. $ 40,— (empat puluh US. Dollars) atau harga lawannja dalam mata uang asing lainnja, berupa Traveller's Cheques;
4. Mereka tetap menerima gadji penuh di Indonesia, jang diterimakan kepada orang (isteri atau lainnja) jang dikuasakan untuk menerimanja;

5. Kepada mereka jang berhak diberikan tundjangan perlengkapan jang sebenarnja dikeluarkan guna membeli pakaian, akan tetapi masing2 tidak boleh lebih dari sedjumlah US. $ 75,— (tudjuh puluh lima US. Dollars) atau harga lawannja dalam mata uang asing lainnja berupa traveller's Cheques, dan ditambah dengan dua pasang pakaian seragam;

6. Waktu selama berada diluar negeri, dihitung penuh sebagai masakerdja untuk penetapan gadji dan penentuan pensiun;

7. Selama berada diluar negeri kepada mereka diberikan uang harian menurut Gol II untuk BRIG. DJEND. A. JANI, dan Gol III masing2 untuk LET. KOL. A. JUSUF dan LET. KOL. J. MUSKITA, berupa Traveller's Cheques, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan :

   a — 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen (benoepspension);

   b — 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan R.I. setempat atau Instansi lain;

   c — Djumlah2 tersebut pada a dan b 20%, djika menurut tugasnja tinggal lebih dari 30 hari disatu tempat (kota) untuk tiap-tiap hari jang lebih dari pada itu;

8. Dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia, mereka harus memberikan pertanggungan djawab kepada Instansi jang bersangkutan, mengenai pengeluaran

uang jang dilakukan atas tanggungan Negara tersebut, dan djika ketentuan dimaksud tidak dilakukan dalam batas waktu jang telah ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai uang muka dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka masing2 jang akan diterimanja;

9. Setelah selesai dengan tugas mereka segera kembali ke Indonesia dan memberikan laporan tertulis kepada Menteri Keamanan Nasional dan Kepala Staf Angkatan Darat, tentang hasil2 dan pelaksanaan tugas tsb;
10. Segala biaja ketjuali jang dimaksudkan pada titik 3 dari surat keputusan ini akan dibebonkan pada Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional;
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kpd :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Keuangan,
4. L.A.A.P.L.N,
5. Djawatan Perdjalanan,
6. Kepala Staf A. D.,
7. AS Urs. Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional,
8. Direktorat Adjudan Djenderal Angkatan Darat,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Penetapan Padjak

Negeri di Djakarta,
11. Perwakilan R.I. di Washington,
12. Atase Militer R.I. di Washington.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21-10-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL — TNI

DISETUDJUI OLEH :

1. MENTERI PERTAMA

(IR. DJUANDA)

2. MENTERI LUAR NEGERI
SEKDJEN
U. b.

(S O E G E N G)

3. A/n MENTERI KEUANGAN
Pd. Sekretaris Djenderal,

(ATMODININGRAT)

4. A/N Pimpinan L.A.A.P.L.N

(WIRATNO)
Pemegang Prokurasi Umum

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF A.D.

Nomor : MK/KPTS-74 / 11 / 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Instruksi KASAD No: 94/KSAD/Instr/53 tanggal 12-12-1953 tentang sjarat2 djenazah jang dibenarkan dimakamkan dalam Taman Makam Pahlawan;
2. Ralat Instruksi KASAD No: 94a/KSAD/Instr/53 tanggal 14-1-54;
3. Telah meninggalnja Brigadir Djenderal Marhum Wosington Siahaan Nrp: 14641 Deputy III Kepala Staf Angkatan Darat sewaktu mendjalankan tugas Negara;
4. Djasa-djasa dan darma-bakti almarhum tersebut didalam perdjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia:

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Perlu menentukan tempat pemakaman bagi perwira tersebut di ad. 3 diatas, karena telah menundjukkan djasa-djasa serta darma-baktinja terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia.

M E M U T U S K A N :

I. Membenarkan dimakamkan di Taman-Pahlawan kepada :

Brigadir Djenderal Marhum WOSINGTON SIAHAAN NRP: 14641

Deputy III. Kepala Staf Angkatan Darat

karena : a. dianggap tewas disebabkan menemui adjalnja pada waktu melakukan tugas kewadjibannja;

b. telah menundjukkan djasa2 dan darma-bakti dalam perdjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

II. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Nop. 1960.

MENTERI/KEPALA STAF A. D.

A. H. NASUTION
DJENDERAL — T.N.I.

TEMBUSAN :

1. Adjudan Djenderal A.D.
2. A r s i p.

STAF KEAMANAN NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DEPUTY M.K.N.

Nomor : DM/E/00194/60.

MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan perobahan organisasi Departemen Pertahanan mendjadi Staf Keamanan Nasional, perlu menundjuk pendjabat2 dalam susunan organisasi jang baru;

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00193a/1960 tanggal 23 Maret 1960 tentang Peraturan tentang Organisasi dan Tugas Staf Pertahanan dan Staf Keamanan Dalam Negeri;
2. Surat2 Keputusan Menteri Muda Pertahanan No. MP/E/09/59 tanggal 20 Djuli 1959. No. MP/E/0119/59 tanggal 27 Agustus 1959 dan No. MP/E/028/60 tanggal 13 Djanuari 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959;
4. Undang-undang No. 21 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja penetapan ini, mengangkat :

I. 1. Kolonel CPM A.J. MOKOGINTA
Deputy Umum Departemen Pertahanan lama,

mendjadi

Ps. Pembantu Utama Urusan Pertahanan.

2. *Kolonel CKU Soerjo Wirjohadipoetro*
Ps. Asisten Urusan Anggaran Belandja lama,

mendjadi

Ps. Asisten Anggaran Belandja.

3. *Kolonel CAD SOEBIJONO*
   Ps. Asisten Urusan Personil lama.
   mendjadi
   Ps. Asisten Pembina Tenaga manusia.
4. *Sdr. MOHAMAD SIDIK MOELJONO*
   Ps. Asisten Urusan Ketata Usahaan lama.
   mendjadi
   Ps. Sekretaris Staf Pertahanan.
5. *Sdr. Mr. ERMAN MOERIANTORO*
   Ps. Asisten Urusan Hukum lama.
   mendjadi
   Anggota Staf Pribadi Menteri Keamanan Nasional untuk Urusan Hukum.
6. *Let. Kol. Inf. RICARDO SIAHAAN*
   Perwira Penghubung Luar Negeri lama.
   mendjadi
   Anggota Staf Pribadi Menteri Keamanan Nasional untuk Urusan Hubungan Luar Negeri.

II. Para pendjabat dalam I no. 1 s/d 6 tetap mendapat tundjangan djabatannja sebesar tersebut masing2 penetapan tundjangan djabatannja dalam kedudukan jang semula.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Maret 1960.

MENTERI/DEPUTY MENTERI KEAMANAN NASIONAL

(R. HIDAJAT).

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. KPTS-399/4/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

I. MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/II/57/53, tanggal 4 Pobruari 1953.
2. Surat Direktur Intendans A.D. No 297/1960, tanggal 3-3-1960, jang memuat dasar perhitungan kebutuhan uang lauk-pauk untuk setiap orang sehari sebesar Rp. 18,— (Delapan belas rupiah), belum terhitung bahan bakar.

II. MENIMBANG :

1. Sebelum persoalan tersebut dalam Surat DIRINT No. B-297/1960, tanggal 3-3-1960, dapat diadjukan ketingkat Departemen Keamanan Nasional jang meliputi seluruh Angkatan Perang, keadaan lauk pauk A.D. pada dewasa ini tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Perlu mengeluarkan suatu Keputusan pendahuluan untuk menaikkan index lauk-pauk A.D. jang pada waktu ini barulah sebesar Rp. 7,— (tudjuh rupiah) == untuk seorang sehari.

III. MEMUTUSKAN :

1. Sambil menunggu Keputusan Menteri Keamanan Nasional untuk sementara waktu menaikkan index lauk-pauk

A.D. untuk tahun 1960 dengan Rp. 5,— sehingga mendjadi rata2 Rp. 7,— + Rp. 5,— = Rp. 12,— (dua belas rupiah) seorang sehari.

2. Pelaksanaan pembagian index masing2 daerah KODAM ditentukan seperti perintjian kemahalan rayon menurut Peraturan Pemerintah No. 24/1952, seperti terlampir.

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1960.

V. S e l e s a i .-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada :

1. Jth. D I R I N T.
2. Distribusi „A".
3. A r s i p .-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts - 432 / 4 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. KPTS-97/1/1957 tanggal 1-1-1957 tentang pemberian perlengkapan pakaian bagi anggauta-2 AD jang bertugas ke Luar Negeri;

2. Surat Keputusan DIRINT No. KPTS-457/7/1959 tanggal 11-7-1959 tentang penentuan harga plafond chusus mengenai pakaian untuk ke Luar Negeri, ja'ni Rp. 6.000,— guna Peladjar AD, Rp. 14.000,— guna Missie AD dan Rp. 16.000,— guna Atase/Ass. Atase Militer di Luar Negeri;

3. Keputusan pembelian barang-2 dimaksud dengan djumlah uang tsb ad 2, mengingat kenaikan-2 harga dewasa ini.

MENIMBANG : Perlu menindjau kembali Surat Keputusan DIRINT No. KPTS-457/7/1959, karena djumlah uang pengganti pembelian peralatan dan pakaian untuk penugasan Anggauta AD ke Luar Negeri tsb sudah tidak sesuai lagi dengan harga-2 barang dewasa sekarang.

MEMUTUSKAN :

1. Sementara sebelum dikeluarkan peraturan baru, menambah uang pengganti pembelian peralatan dan pakaian tertjantum dalam Surat Keputusan DIRINT No. KPTS-457/

7/1959, masing-2 dengan djumlah sebanjak Rp. 6.000,— (Enam ribu rupiah).

2. DIRINT mengadjukan beaja jang dibutuhkan guna keperluan tersebut ad 1 kepada De-II / DE-III KASAD.
3. Guna pengeluaran-2 ini akan dikeluarkan Perintah-Administrasi (chusus) dari DE III KASAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-4-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

DISTRIBUSI : B.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No : KPTS - 466 / 5 / 1960.

MENGINGAT : 1. Surat Perintah WAKASAD No. SP-216/2/1960 tanggal 18-2-1960 tentang pembentukan team chusus pemeriksa beaja keamanan.

2. Perintah2 Staf DE II/III, As-4 KASAD, Idjen. P.U. dan DIR2, mengenai penundjukan anggauta masing2, untuk duduk dalam Panitya team tersebut diatas.

MENIMBANG : Perlu menentukan susunan personalia team tersebut.

M E M U T U S K A N :

Susunan personalia team chusus pemeriksa beaja keamanan ditentukan sbb. :

1.	Kol. Basuki Rachmad	Nrp:	10050	Ass. IV KASAD Ketua.	
2.	Kol. Jonosewojo	„	15840	Pa DE II Wakil Ketua I.	
3.	Let. Kol. Selamat Harjono	„	15305	Pa Idjen P.U. Wakil Ketua II.	
4.	Maj. Soejitno	„	14479	P.P.U. III A-IV. Secretaris.	
5.	Let. Kol. Siburian	„	12415	Pa DE-II	Angg.
6.	Let. Kol. Sadono	„	13428	Pa DIRPAL	—„—
7.	Let. Kol. Soerarjo	„	15241	Pa DIRINT	—„—
8.	Maj. Soedjito	„	13516	Pa DIRINT	—„—

9.	Maj. Soepono	„	13588	Pa DIRPAL	—„—
10.	Maj. Soejono	„	13605	Pa DIRANG	—„—
11.	Kpt. Soedjono	„	13858	Pa DIRZI	—„—
12.	Kpt. Poerwadi	„	13441	Pa DIRZI	—„—
13.	Kpt. Soemoro	„	18112	Pa DE-II	—„—
14.	Kpt. Martono	„	17021	Pa DE-III	—„—
15.	Lts. A. Sinai	„	16892	Pa Idjen P.U.	—„—

Surat Keputusan ini berlaku semendjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
U.b.

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. KODAM I sd XVI.
2. DIRINT, DIRPAL, DIRZI, DIRANG, DIRHUB.
3. DE-II/III KASAD.
4. Ass. IV KASAD.
5. IRDJEN P.U.
6. A R S I P.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : KPTS - 513 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Telah dikeluarkannja Surat2 Keputusan Menteri Pertahanan dalam tahun 1955 dan 1956 mengenai standarisasi alat peralatan A.P., terutama tentang sendjata ringan dan kendaraan bermotor.

2. Kebutuhan dilingkungan A.D. akan penentuan arah kebidjaksanaan sebagai permulaan usaha serta perletakan dasar2 pikiran kedjurusan pembinaan alat peralatan A.D., terutama sendjata ringan dan kendaraan bermotor.

3. Surat DIRINT No. : B-271/2-1960 jang melaporkan telah adanja Surat2 Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan seperti tersebut ad 1, jang dapat dipakai sebagai dasar pokok dalam arah kebidjaksanaan serta penentuan standarisasi alat peralatan A.D.

MENIMBANG : Perlu meresmikan Surat2 Keputusan Menteri Pertahanan seperti tersebut dibawah sebagai pegangan serta dasar kearah pendjelmaan usaha2 standarisasi alat peralatan A.D. terutama sendjata ringan dan kendaraan bermotor.

M E M U T U S K A N :

Meresmikan sebagi dasar pegangan dalam penentuan standarisasi serta persjaratan teknis

Surat2 Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan :

A. SENDJATA RINGAN :

1. Surat Keputusan No. : MP/A/86/56 tgl. 2/2-1956, perihal : Persediaan mutlak mesiu (Basic-load).
2. Surat Keputusan No. : MP/A/475/56 tgl. 26/5-1956 perihal : Norma2 kebutuhan peluru.
3. Surat Keputusan No. : MP/G/550/56 tgl. 25/6-1956 perihal : Browning High Power Automatic Pistol 13 Cartridges Calibre 9 mm.
4. Instruksi MP. No. III/H/5/56 tgl. 31/7-1956 perihal : Sendjata ringan (Small Arms) dengan lampiran :
   - I. General specification for the inspection and acceptance of small Arms.
   - II. General specification for the inspection and acceptance of small Arms-Ammunition.

B. KENDARAAN BERMOTOR :

1. Surat Keputusan No. : MP/H/901/55 tgl. 28/12-55 perihal : Truck 3 ton, 4 x 4 dg. trailer 1½ ton.
2. Surat Keputusan No. : MP/H/84/56 tgl. 2/2-1956 perihal : Truck ¼ ton, 4 x 4 dg. trailer.
3. Surat Keputusan No. : MP/A/277/56 tgl. 27/3-1956 perihal : Truck ¾ ton, 4 x 4.

4. Surat Keputusan No. MP/A/423/56 tanggal 5/5-1956 perihal : Speda motor 500 cc.
5. Surat Keputusan No. : MP/G/698/56 tanggal : 11/8-1956 perihal : Artileri traktor, truck 3 ton 6 × 6.
6. Surat Keputusan No. : MP/G/699/56 tanggal : 11/8-1956 perihal : Truck 5 ton 6 × 6 dan kendaraan pemadam api.
7. Surat Keputusan No. : MP/H/902/55 tanggal 28/12-1955 perihal : Kendaraan bermotor A.P. ketjuali type Sedan.
8. Surat Keputusan No. : MP/A/205/56 tanggal : 3/3-1956 perihal : Kendaraan bermotor A.P. type Sedan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

U. b.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

KEPADA Jth :
Distribusi "B"
TINDASAN :
1. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

PENDJELASAN SURAT KEPUTUSAN KASAD.

Nomor : Kpts - 513 / 5 / 1960 Tanggal : 23-5-1960.

1. Tudjuan dari pada Surat Keputusan KASAD ini adalah meresmikan kembali Surat2 Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan dalam tahun2 1955 dan 1996, jang pada waktu itu telah dihasilkan oleh panitya standarisasi meliputi A.D., A.L. dan A.U. dibawah pimpinan Bag. Materiil K.P.
   Perlu dikemukakan bahwasanja semua hasil merupakan kristalisasi dari pada pengalaman ketiga Angkatan, terutama A.D. dalam mendjalankan tugas sehari-hari sedjak tahun 1945.

2a. Penentuan sjarat-sjarat teknis dari pada sendjata ringan dan kendaraan bermotor ini merupakan langkah pertama kearah ketatalaksanaan alat peralatan A.P. dengan dasar pikiran bahwa semua alat/bahan jang dapat disamakan atas dasar kebutuhan tugas jang sama untuk ketiga Angkatan, perlu dan wadjib ditentukan sjarat-sjarat teknisnja.

2b. *Didalam penentuan2 ini tidak disinggung sama sekali :*

   a. Negara asal
   b. Merek/nama Pabrik
   c. Preferentie.

   sehingga pemilihan djenis alat/barang pada waktu dibutuhkan dengan djalan/pembelian/pembikinan hanja mengutamakan agar sjarat-sjarat teknis untuk djenis/barang tadi dapat terpenuhi atau sedikit-dikit-nja didekati, lepas dari pada faktor2 asalnja alat/barang dsb. jang dapat mengikat.
   Dengan demikian maka pengawasan serta penekanan harga didalam pembelian didalam maupun diluar negeri dapat dilaksanakan dan tidak akan terdjadi saingan diantara Angkatan2 didalam usaha mendapat alat/barang mengingat keadaan sekarang jang sulit ini.

3. Dengan demikian maka setiap petugas maupun panitia dilingkungan A.D. jang chusus berkewadjiban untuk memikirkan langkah landjutan dalam bidang standarisasi, wadjib memakai Surat2 Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan terlampir ini sebagai dasar pemikirannja.
   Tinggallah diusahakan adanja penjempurnaan sebagai hasil pengalaman tugas A.D. sesudah tahun 1956 hingga sekarang.

4 Perlu diinsafi pula bahwasanja langkah-langkah kearah penentuan standarisasi dilingkungan A.P. pasti menguntungkan strategie negara serta pelaksanaan tugas masing-masing di hari depan, terutama bila negara kita terpaksa menghadapi peperangan setjara total.

5. Dikandung maksud agar setiap tahun diadakan kupasan bersama oleh ketiga Angkatan dengan tudjuan penjempurnaan dari penentuan-penentuan seperti tertjantum dalam Surat-surat Keputusan/Instruksi Menteri Pertahanan terlampir.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. : MP/A/86/56.
Lamp. : 2 (dua).

DJAKARTA, 2 PEBRUARI 1956.

MENTERI PERTAHANAN

MENGINGAT : 1. Belum adanja ketentuan2 mengenai Persediaan Mutlak mesiu (Basic Load) untuk sendjata ringan Angkatan Perang Republik Indonesia.

2. Pasal 83 (2) U.U.D.S.R.I.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai Persediaan Mutlak mesiu untuk sendjata ringan.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisatie Persendjataan Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/869/55 tanggal 22 Desember 1955.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Persediaan Mutlak mesiu untuk sendjata ringan Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal I.

a. Jang dimaksud dengan Persediaan Mutlak mesiu adalah banjaknja mesiu, diperintji menurut djumlah butir dan matjam peluru jang wadjib dibawa oleh sesuatu Kesatuan setjara perorangan dan dalam angkutan organieknja.

b. Persediaan Mutlak mesiu untuk sendjata ringan seperti tersebut pada lampiran ke I.

c. Pendjelasan terhadap ajat b seperti tersebut pada lampiran ke II.

P a s a l II.

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal 2 Pebruari 1956.-

An. MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS DJENDERAL

(R. H I D A J A T).-

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. G.K.S.
5. Para anggauta Panitya.
6. Kepala Bagian Materieel K.P.
7. A r s i p .-

PENJELASAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. MP /A/86/56 tanggal, 2 Pebruari 1956.

1. Penentuan Persediaan Mutlak mesiu untuk masing2 Angkatan ini telah lama dirasakan keperluannja untuk memudahkan tjara penjelenggaraan pemberian mesiu pada kesatuan2 dilingkungan Angkatan. Tudjuan pemeliharaan tersebut berdasarkan mendjaga tetap tersedianja djumlah2 menurut penentuan Persediaan Mutlak ini, sehingga tidak perlu mengadakan persediaan jang berkelebihan pada kesatuan2 jang sedang bergerak.
   Begitu pula kekurangan terhadap Persediaan Mutlak adalah mengurangi djaminan daja gerak terhadap kesatuan.
   Pula untuk tiap kesatuan dapat diperhitungkan kebutuhan alat pengangkutan untuk pembawaan Persediaan Mutlak dengan perhitungan djumlah berat atas dasar djumlah mesiu (munitie - trein).-
2. Persediaan Mutlak tidak ada sangkut pautnja dengan perhitungan terhadap djumlah pemakaian mesiu bagi Angkatan setiap tahunnja, halmana dapat diketahui dari laporan2 kesatuan mengenai djumlah peluru.
3. Penentuan menurut Surat Keputusan Menteri ini didasarkan pada tugas2 pokok ke tiga Angkatan sebagai berikut :

   A.D. = operasi keamanan dalam Negeri.

   A.L. = operasi amphibi dan penjerangan partai.

   A.U. = pertahanan Pangkalan Udara.

   Pokok pengertian kesatuan untuk A.D. adalah Bataljon Infanteri, untuk A.L. Compie K.K.O. dan untuk A.U. kesatuan pertahanan pada Pangkalan Udara.

s spec. tan. as spec. tan. gk.	1500 peluru 1500 peluru 1500 peluru tiap putjuk tiap angk.	orang = orang
M.G. 30 . 30 angk. as spec. atan. as spec. atan. - ap angk.	AIR COOLED M.G. 30 600 peluru Ball 150 peluru A.P. 200 peluru tracer tiap mitr. spec. tiap angk. 1500 peluru 1500 peluru 1500 peluru p.m. tiap putjuk tiap angk.	
  1	3 peluru H.E.) tiap orang 1 peluru smoke) tiap angk. 2 peluru sign) tiap klas (1 groen - 1 red) tiap angk. 2 peluru illum) tiap	
	Tidak menggunakan Mortier2	

I.E. dorong untuk ntu tiap peme- .	p.m.		
djam tiap /th.	2 pel. tadjam tiap orang/th.		

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : MP/A/475/56.
Lampiran : 10 (sepuluh) helai.

Djakarta, 26 - 5 - 1956.

MENTERI PERTAHANAN

MENGINGAT : 1. Belum adanja ketentuan mengenai norma2 kebutuhan peluru sendjata ringan setjara teratur untuk ke III Angkatan.
2. Pasal 83 ajat 2 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan mengenai kebutuhan peluru sendjata ringan dilingkungan ke III Angkatan untuk keperluan :
1. pendidikan;
2. pemeliharaan kemahiran menembak;
3. latihan didalam hubungan kesatuan;
4. manoeuvres;
5. operasi.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisasi Persendjataan Angkatan Perang jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. M.P./G/869/55 tgl. 22 Desember 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Norma2 kebutuhan peluruh sendjata ringan untuk ke III Angkatan sebagai berikut :

Bab I.

P e n g e r t i a n.

Pasal 1.

1. Norma2 kebutuhan peluru termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan ini adalah untuk kesatuan2/lembaga2 pen

didikan dengan dasar perhitungan :
bagi A.D. untuk Infanteri;
bagi A.L. untuk Korps Komando Angkatan Laut;
bagi A.U. untuk Pasukan Pertahanan Pangkalan (Ground troops).

2. Kebutuhan peluru sendjata ringan, mengingat tudjuan pemakaian dibagi dalam 5 golongan ialah untuk keperluan2 :
   1. pendidikan;
   2. pemeliharaan kemahiran menggunakan sendjata;
   3. latihan didalam hubungan kesatuan;
   4. manoeuvres;
   5. operasi.

Pasal 2.

Kebutuhan peluru untuk pendidikan.

1. Jang dimaksud dengan pendidikan adalah pemberian peladjaran2 baik teori maupun praktek jang bersifat membentuk (vorming), menambah dan/atau mengulangi tentang sesuatu tugas dan keachlian militer jang diselenggarakan oleh lembaga2 pendidikan didalam Angkatan Perang.
2. Mengingat tingkatan, pendidikan dibagi dalam :
   a. pendidikan Recruut;
   b. pendidikan pembentukan Bintara;
   c. pendidikan ulangan Bintara;
   d. pendidikan pembentukan Perwira;
   e. pendidikan ulangan Perwira.

Pasal 3.

Kebutuhan peluru untuk pemeliharaan kemahiran.

Jang dimaksud dengan pemeliharaan kemahiran adalah kegiatan jang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkatan ketangkasan perseorangan, jang telah diperoleh pada lembaga-lembaga pendidikan didalam Angkatan Perang.
Pemeliharaan kemahiran adalah tanggung djawab Komandan Kesatuan.

Pasal 4.

Kebutuhan peluru untuk latihan didalam hubungan Kesatuan.

1. Jang dimaksud dengan latihan didalam hubungan kesatuan adalah suatu kegiatan praktek jang bertudjuan mempertinggi ketangkasan Kesatuan dalam sesuatu tugas dan/atau keahlian militer.

2. Latihan dalam hal ini adalah latihan jang diadakan oleh kesatuan-kesatuan dengan kekuatan sebesar-besarnja :
untuk A.D. adalah tingkatan Bataljon;
untuk A.L. adalah tingkatan Kompi;
untuk A.U. adalah tingkatan Kompi.

Pasal 5.

Kebutuhan peluru untuk keperluan manoeuvres.

Jang dimaksud dengan manoeuvres adalah latihan jang menjerupai peperangan, jang dilakukan baik didarat dan/atau laut/udara maupun diatas peta, dalam mana dipergunakan 2 fihak jang saling berhadapan (satu diantaranja dapat merupakan perumpamaan) dengan kekuatan sedikit-dikitnja :
untuk A.D. adalah tingkatan Resimen;
untuk A.L. adalah tingkatan Bataljon;
untuk A.U. adalah setingkat Bataljon.

Pasal 6.

Kebutuhan peluru untuk keperluan operasi.

Jang dimaksud dengan operasi adalah gerakan militer atau suatu pelaksanaan tugas militer jang bersifat strategis, taktis dan logistis

Bab II.

Penentuan Perintjian.

Sebagai pendjelmaan kebutuhan untuk keperluan2 tersebut Bab I, maka ditentukan perintjian sebagai tersebut dalam fatsal2 berikut;

Pasal 7.

1. Kebutuhan peluru sendjata ringan untuk keperluan pendidikan seperti tersebut dalam lampiran I.
2. Kebutuhan peluru sendjata ringan untuk keperluan pemeliharaan kemahiran menggunakan sendjata seperti tersebut dalam lampiran II.
3. Kebutuhan peluru sendjata ringan untuk keperluan latihan didalam hubungan kesatuan seperti tsb. dalam lampiran III.

Pasal 8.

Ketentuan terhadap kebutuhan peluru keperluan manoeuvres dan operasi dalam Negeri, dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan ini masih dipertangguhkan.
Untuk sementara waktu ketentuan norma-norma untuk keperluan2 tersebut diserahkan kepada Kepala Staf masing-masing Angkatan dengan mengingat djumlah kebutuhan dalam tahun-tahun jang lalu sebagai pengalaman.

Bab III.

P e n u t u p.

Pasal 9.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal diumumkan.

Pasal 10.

Saat pelaksanaan atas Surat Keputusan Menteri Pertahanan ini ditentukan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan dengan instruksi-instruksi tersendiri.

MENTERI PERTAHANAN
u. b.
SEKRETARIS DJENDERAL

(R. HIDAJAT)

Pendjelasan terhadap Surat Keputusan Menteri Pertahanan.
Nomor : MP/A/475/56 tanggal : 26-5-1956

A. U M U M.

1. Penentuan kebutuhan peluru sendjata ringan untuk ke III Angkatan ini adalah sebagai rangkaian landjutan dari pada kebutuhan peluru untuk Persediaan Mutlak (Basic Load) jang ditentukan dengan Surat Keputusan M.P. No. M.P./A/86/56 pada tanggal 2 Pebruari 1956 dengan maksud untuk memudahkan tjara penjelenggaraan pemberian mesiu kepada kesatuan2.

   Adapun penentuan norma-norma kebutuhan peluru sendjata ringan ini adalah untuk pegangan tjara perhitungan kebutuhan jang tiap2 tahun didjelmakan dalam anggaran belandja Kementerian Pertahanan.
2. Kebutuhan peluru untuk lain-lain matjam keperluan a.l. untuk keperluan pertjobaan sendjata dan penjelidikan, dalam Surat Keputusan ini tidak ditetapkan. Ketentuan2 untuk kebutuhan tersebut diserahkan kepada masing2 Kepala Staf Angkatan.
3. Pada umumnja ketentuan mengenai norma-norma dalam Surat Keputusan ini tiadalah mengambil bahan jang telah berlaku sebagai ketentuan dimasing2 Angkatan jang disempurnakan dengan djalan perbandingan antara norma-norma dari masing2 Angkatan, antara lain :

   dari A.D. : Surat Penetapan KSAD No. 89/KSAD/Pnt/51 tanggal 19-11-1951.
   dari A.U. : Instruksi KSAU No. 012/Instr/55
   dari A.L. : Instruksi KSAL No. V 4/5/21 tgl. 20-10-1959.
4. Dalam hal masih adanja perbedaan iang belum dapat diatasi setjara mutlak adalah disebabkan oleh sistem pendidikan dimasing2 Angkatan jang masih wadjib kita tindjau bersama. Hal ini adalah mendjadi kompetensi G.K.S. dan bila telah berhasil dapatlah Suras Keputusan ini disempurnakannja.

   Penentuan kebutuhan ini bila kita bandingkan dengan kebutuhan di Negara2 lain adalah sangat rendah.

B. PASAL demi PASAL.

Pasal 1. Penentuan norma2 kebutuhan peluru untuk kesatuan2 selain jang tersebut dalam pasal 1 ajat 1, dapat diadakan oleh masing2 Angkatan dengan dasar tersebut sebagai pegangan.

Pasal 2. Tjukup djelas.

Pasal 3. Tjukup djelas.

Pasal 4. Tjukup djelas.

Pasal 5. Tjukup djelas.

Pasal 6. Tjukup djelas.

Pasal 7. Peluru untuk keperluan pendidikan dibagi dalam 3 matjam ialah :

1. Peluru tadjam adalah peluru jang dibuat menurut sjarat2 jang sesungguhnja dengan tudjuan untuk dipakai didalam pertempuran.
2. Peluru hampa adalah peluru jang tidak mempunjai sifat2 ballistis peluru tadjam, jang dipergunakan untuk memberi gambaran pertempuran dan/atau untuk melatih pelajanan sendjata (losse dan exercicie partonen).
3. Peluru buntu adalah peluru jang mempunjai berat dan sifat-sifat ballitis peluru tadjam, akan tetapi daja ledakannja tidak seperti jang ada pada peluru tadjam.

Pasal 8. Pada waktu ini sedang dirumuskan norma2 kebutuhan peluru untuk keperluan manoeuvres dan operasi dan bila telah ada ketentuan berdasarkan pengertian dan dasar2 jang sama di ke III Angkatan, akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan sebagai landjutan Surat Keputusan ini.

Pasal 9. Tjukup djelas.

Pasal 10. Tjukup djelas.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nomor : MP/G/550/56.
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 25 Djuni 1956.

M E N T E R I   P E R T A H A N A N

MENGINGAT : I. Belum adanja penentuan norma-norma untuk ketiga Angkatan guna pemeriksaan/pertjobaan dan penerimaan sendjata pistol.

II. Pasal 83 ajat 2 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standaarrisatie Persendjataan Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/869/55 tanggal 22 Desember 1955.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan mengenai spesisipikasi pemeriksaan/pertjobaan dan penerimaan sendjata "The Browning High Power Automatic Pistol 13 Cartridges calibre 9 mm".

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Spesipikasi pemeriksaan/pertjobaan dan penerimaan sendjata "The Browning High Power Automatic Pistol 13 Cartridges calibre 9 mm".

P a s a l   I.

a. Spesipikasi pemeriksaan/pertjobaan dan penerimaan sendjata "The Browning High Power Automatic Pistol 13 Cartridges calibre 9 mm" sebagai tersebut dalam lampiran I.

b. Pendjelasan sebagai tersebut dalam lampiran II.

Pasal II.

Peraturan ini berlaku semendjak diumumkan.

A.n. MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS DJENDERAL

t.t.d.

(R. HIDAJAT)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.L.
3. K.S.A.U.
4. Sekretaris G.K.S.
5. Bag. Materiil K.P.
6. Anggauta Panitya Pers. A.P.
7. Arsip.

No.	Matjam	Djumlah	Keterangan.
1.	Senapan L.E. 303 F.N. 30 Garand	150 — —	Peluru senapan diperintji : 90 % ball c.q. armour piercing 7 % tracer 3 % incendiary
2.	S.M.G.	250	
3.	L.M.G./ 30 dan	1500	Peluru L.M.G. diperintji : 80 % ball c.q. armour piercing 14 % tracer dan 6 % incendiary
4.	Air Cool .30 da	6000	
5.	Water C 30 dan	—	
6.	Mortier	150	Peluru mortier 2" diperintji: A. D. : 60 H.E., 18 smoke, 12 illuminating, 24 sign (12 green + 12 red).
7.	Mortier	—	A. U. : 114 H.E., 24 smoke, 12 sign.
8.	Mortier	120	Peluru mortier 60 mm diperintji : 54 H.E. 18 smoke.
9.	Pistol 9	30	Peluru mortier 3" diperintji: 96 H.E. 24 smoke.
10.	Revolver	30	

SPECIFICATION FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF THE BROWNING HIGH POWER AUTOMATIC PSITOL 13 CARTRIDGES CALIBRE 9 MM (SUPPLEMENT OF GENERAL SPECIFICATION)

The rules for inspection and acceptance are subdivided in the following paragraphs :

I. General
II. Rejections and counterproof
III. Quantities for the inspection
IV. Visual test
V. Utility tests
VI. Inspectien after firing
VII. Marking and Packing
VIII. Final acceptance.

PARAGRAPH I : GENERAL.

Art. 1. The inspection and acceptance will be carried out in the workshop of the manufacturer by a commission - appeinted by the purchaser.
The number of members will be fixed in consultation with manufacturer.

Art. 2. The commission attended by a representative of the manufacturer will have free acces to every workshop, the storages, chocking-rooms, assembling-shops and furthermore to any place, working in connection with the execution of the concerning order.
The inspection and acceptance does not imply only the finishel pistols, but alse the materials, treatmints production and soon . in concurrence winth the technicalspecification and may be carried out before and after production.
The manufacturer will place at the disposal of the commission rooms, effices and equipment to perform their tank

The manufacturer shall make available to the commission all instuments and control gages, normally used by the manufacturer for inspecting operations of the complate-

pistols.

The commission may submit any such gage to the controls they deem necessary.

Art. 3. Before starting the manufacturing of the pistols, the commission will receive from the manufacturer for appreval :

a. the drawings of the manufactured components, (appendix ....)

b. the material specifications of the components, including particulars about physical properties and treatments (appendix ....)

c. the proof-bulletin of the applied material of the comnents.

d. the drawings of the cases with the painted marks.

e. the list of the interchangeable compenent parts, to cheok with the technical specicications.

The components must be manufactured according to the drawings in the technical specifications (app. ....)

The commission is given the faculty to verify, as far as possible, by way of any test, mutually agreed upon with the manufacturer, that the material used, actually correspond to the material specifiations in Appendix..............

All forrous materials necessary for the manufacture of the pistols shall be tested as regards their chemical and mechanical characteristics and the relative test certificates shall be furnished to the commission, who may, if they so desire, be present at such test.

The tests to be conducted and the values to which the mechanical characteristic of the various materials shall correspend, are shown in the material specifications.

The manufacturer will hand to the commission all proof-bulletins of the material applied and all test-reports ap-

plied and all test-reports applied to the pistol-components. The commission is entitled to take samples from the manufactured components to verify as far as possible by way of any test, mutually agreed upon with the manufacturer, that the material or manufactured components corespond with the technical specifiations.

Art. 4. For any modification in material or manufacture, a writton agreement between purchaser and manufacterer shall be eded, and is net the components corresond commission.

Otherwise small construction differences which will not influence the usefulness, the working and the interchange-ability can be allowed after a writton approval of commission.

Art. 5. The commission has the authority to discuss any case, that does not comply with this specification.

Art. 6. All demensions and weights in the techical specifications and the tolerances, will be in the metric system.

Art. 7. Upon fulfilment of the supply, the manufacturer small furnish to the purchaser a number of sets of gages for the control of the pistols in service being two sets per lot.

Art. 8. Prior to submission of the first lot of pistols to inspection the manufacturer shall furnish to the commission three samples of pistols, which, if accepted, shall bear on indentifying label regularly stamped and signed by the concerned parties. Such samples shall be used as reference to the degree of workmanship.

Art. 9. If hangfires and misfires occur during any of the tests the pistol shall be subjected to the firing pin indent test, and in the event that the firing pin blow is not within the specified limits, the pistol shall not be accepted until properly corrected.

Malfunction in any test traceable to defective ammunition shall not be counted against the pistol being tested

PARAGRAPH II : REJECTIONS AND COUNTERPROOF

Art. 10. The commission has the right :

a. to reject a whole lot, when misproduction has been stated.

b. to apply the counterproof.

Every time when possible, the principle of the counterproof will be applied, i.e. every proof having failed will be repeated with twice the number of samples of pistols for the same test.

The result of this proof will decide upon :

a. the acceptance.

b. the refulsal of the lot concerned, in which case the lot will be returned to the manufacturer for repair or for sorting or rejection.

After repair of the rejected lot, it will be presented for testing as a new lot.

When the contingetapplication of a second counterproof results in a rejection, the lot will be definitely rejectel

Art. 11. Pistols jooted individually because of inspection or malfunctions, nonacceptable conditions, or broken or defective components or assemblies in any test, except the endurance test, may be conditioned and resubmitted for inspection or test in which faillure occured and such other tests as the commission may consider necessary, provided the number of pistols submitted for such reinspection and retest does not exreed 2% (two percent) or the lot.

Retest of a larger number may be made at the discretion of the commission.

PARAGRAPH III : QUANTITIES FOR THE INSPECTION.

Art. 12. The pistols submitted for inspection should be decided in lots, consisting of not than 1000 (one thousand) and not

less than 500 (five hundred) finiched pistols or in the event of orders less than 500 (five hundred) as stipulated by the purchaser.

The number of the inspection samples will be taken from the entire lot.

Art. 13. The commission will select from each lot the percentages of the quantity for the requirements, mentioned in the paragraphs of the tests.

Except in caces as mentioned in the paragraph of article 12 the selected weapons will consist of at least two samples of each lot, or — in agreement with the manufacturer-of more than two samples as required.

PARAGRAPH IV : VISUAL — TEST.

Art. 14. The pistols will be presented to the commission in lots, entirely assembled and finished.

Art. 15. The commission will select from each offered lot 2% (twopercent) for the requirements mentiondd below :

a. The commission will inspect each pistol in detail.

b. The pistols must be manufactured smoothly.
Rough finished surfaces, not accorfing to the drawings must not be observed.

c. The pistols must bear the markings and discription as must, not be obseved.
detailed in art .... 31 .... (marking).

d. To secure the correct manufacture of the component of the pistol, the commission will make measurements of the dimensions of the selected component parts.

e. To ascertain that the waights of the pistol correspond with the discripition of the technical specification, the selected pistols will be weight.

f. The chamber and bore shall be smooth and free of scratches, pits, rings, and any other defects.

g. The lands shall be sharp and well definsce.
h. Burrs and sharp edges shall be removed from edge of chamber.
i. The uppermost key way at muzzle and of barrel shall be in alignment with the vertical canter line of the receiver.
j. All components, except the moving part, should be parkerized.
k. The wooden grips should be varnished.

Art. 16. Each pistol of a lot shall be visually inspected for completeness of manufacture, assembly, finish and workmanship.

Each pistol shall be operated by hand to ascertaint that the final adjustment have been made to assureproper operation.

Before final acceptance of any lot, the commission shall make whatever final visual inspections they deemed necessary to assure that the pistol have been underdgone all inspection and tests prescribed therefore, and that the pistols have been thoroughly cleanded and prepared for shipment.

PARAGRAPH V : UTILITY — TESTS.

Art. 17. The commission shall select from each lot a certain precentage as mentioned in the articles below for the following tests :

a. spring-tests
b. trigger pull-test
c. striker indent-test
d. Breeching space proof firing-test
e. highpressure-test
f. functioning-test
g. interchangeability-test
h. ranging-test

i. accuracy-test
j. muzzle velocity-test
k. heat temperature-test
l. endurance-test.

Art. 18. a. The spring test.

Unless otherwise specified on the drawing 1% (one percent) of the springs of each lot but not less than 10 (ten) samples, shall be tested through 20.000 (twenty thousand) cycles and stresses through the same range and at approximately the same velocit and change of mation in service. The commission may increase the quantity of springs to be tested.

The manufacturer shall provide equipment, including suitable recording cyclometer for making this tests and shall record the conditions, number of cycles specified and results of each-test.

The leaf spring will be tested through the same cylus. Spring designated by the drawings or in the absence of specific cequircments on the drawing, by the commission, shall be subjected to an endurance test by means of the gymnasticating devica mentioned before.

Art. 19. b. Trigger pull test.

The trigger pull shall smooth, free of perctptible creep and shall within the range pointed in the technical specifications.

There shall be notalteration of any compenent beyond the prescribed tolerances in order to meet the trigger pull requirements.

"Creep" means any perceptiblt movement in the trigger pull between the time slack is taken up and the hammer is released.

Specimen of material will be tested for each lot according to the technical specifications.

Each pistol of a lot shall be tested for trigger poll, using a deadweghe shall be applied pendant and pa-

rallel to the axis of bore when the weapon is held with barrel in a vertical position.

Art. 20. c. *Striker indent test.*

The striker indent shall be taken over 2% (twe percent) of a lot, the copper cylinders inserted in the recess.

The indent, teken in compressed copper cylinders of 99.90 percent copper, soft annealed shall be according to technical specification.

It shall not be offcenter more than one-half the diameter of the striker point.

Art. 21. d. *The breeching proof firing-test.*

Before during and after proof firing, the breeching space shall be as shown on the drawings.

The breeching space shall not increase more than the demension of the tolerance of the technical specification.

In case of max breeching will be exceeded the hammer may not be released by trigger.

Art. 22. e. *High — pressure test.*

The pistols must stand a high pressure test as a guarantee for the reliability for the weapon when handled by the shooter, as a testimony of the strength of the barrel and locking pieces of the weapon.

Each pistol assembled in blank in tested by firing 1 (one) cartridge developing a pressure, minimum 30% higher than the average top-pressure of the normal service cartridges followed by firing of two normal service cartridges.

After this firing, it will be ascertained that :

1) The parts of the pistol are neither deformed nor split;
2) The chamber of the barrel has not widened more than 0.02 mm;

3) The bore of the barrel has not extended.
This proef is to be performed by an official testing-bureau desingnated by the commission; the said commission stamps the official control marks on the parts and assemblies having fulfilled the proef specifications. Only such officially stamped parts and barrels may be used for assembling the weapons; the members of the commission is given the right to control this when ins pecting the weapons.

Art. 23. f. *Functioning test.*

1. In order to verify the good functioning of the pistol and the magazine, three magazines of 13 cartridges each, will be fired with each pistols in quick firings. The first magazine filled with reduced charge which gives a max. pressure 25% (twenty-five percent) less than the average top-pressure of normal service cartridges followed by 2 (two) with normal service cartridges.
   During this test no stoppage should occur.
   Stoppages resulting from the ammunition or not due to the weapon itself will be disregarded.
   Any pistol having hal stoppage due to the weapon it self will be returned to the manufacturer to be corrected or repaired.
   After that therepaired weapons will be submitted to a new test identical to the first one.
   Should during this second test a stoppage occur again, the whole lot will be rejected and returned for repair.
   After repair of the rejected lot, it will be submitted to a new firing test.

Art. 24. g. *Interchangeability test.*

For this purpose from each lot of assembled pistols having been accepted after the firing tests, 1% will be taken and disassembled in compoment parts.

The list of compoment parts is in appendix...... III... here to.

The parts thus obtained and taken at randomwill be used for assembling a same quantity of pistols which must function normally.

To verify the functioning of the pistols assembled from interchanged parts, 13 rounds (one magazine) will be shot in quick firing.

Should the functioning of the pistols not be correct or should it not be possible to reassembled the same quantity to pistols, the whole lot of weapons will be returned to the devective parts.

The lot of repaired pistols presented for reception will be submitted to a further test, but this time with 2% of the total. (see art. 10 counter-proof).

Art. 25. h. *MUZZLE VELOCITY TEST.*

The commission will take 1% (one porcent) of the lot for this test.

Special controlled cartridges will be used and tempered at 20° C.

11 (eleven) round with each weapon will be fired. One unfavourable shot will be eliminated.

The Vo must correspond to...... 385 m/sec ± 10 m/sec.

Art. 26. i. *Heat temperature test.*

Two pistols of each will be submitted to this test.

These pistols will be heated continality at 40° (forty degree) C, during 24 (twenty four) hours.

There after the functioning test will be applied.

No. faillure will be admitted.

Art. 27. j. *Ranging test.*

At a pro-fixed range and using a fixed runzzle — and kachrest, each weapon of a lot shall be fired with one serie of five rounds of normal service cartridges, at a "I" — target.

The cartridges shall be of known accuracy.

With the sight set at zera and aiming point aligned on 6 o'clock on the target all five shots come within — a 12 — cm bull's eye on a "T" — target.

All pistols having not complied with the specified conditions will be subjected to a new ranging test.

Should the results of this new test not be satisfactory the counterproof will be applied.

The range will be......... 20 meters.

Art. 28. k. *Accuracy test.*

2% (two percent) of each lot shall be selected for accuracy test, by firing 5 (five) rounds of normal service cartrigdes on a "T" - target and fixed rest as mentioned in art 27.

The range shall be twice as mentioned for the ranging test (art. 27).

All shots must come within a 16 s/m — bull'eye on "T" - terget.

Art. 29. l. *Endurance test.*

From each lot accepted after the previous test the commission will take one for the endurance test of 1000 (one thousand) rounds.

The firing will be carried out in series of 250 (two hundred and fifty) rounds in quick firing, the weapon boing slightly oiled; each series will be followed by air cooling during 15 minutes.

Incidents due to the weapon will be admitted if they can be eliminated by operating the slide by hand, according to the limits of appendix 1.

No replacement of parts owing to wear will be admitted.

In case of breakge of parts, the broken parts will be inspected in cooperation by both parties to determine if the breakage is due to :

a. an accidental defect
b. the material
c. the heat treatment
d. the machining.

Broken parts above the limits of appendix 2 (two) are not permitted.
After the firing, an accuracy test of 5 rounds at 20 meters will be made; the weapon must comply with the condition as to art. 28 (accuracy test).

PARAGRAPH VI : INSPECTION AFTER FIRING

Art. 30. After the tests, the pistols will be presented to the commission in lots entirely assembled.
The commission will inspect each pistol in detaill.

PARAGRAPH VII : MARKING AND PACKING.

Art. 31. *Marking of the weapons.*
The markings on the weapons will be as follows :

1. the symbol of the reference : ADRI/AURI/ALRI will be ongraved on the topside in front of the notch.
2. each weapon will be provided with a serial number from the purchaser.
3. a. the name of the manufacturer (full)
   b. year of manufacture (full)
   c. caliber (shortened).

Art. 32. *P a c k i n g.*
All weapons having been accepted, will be returned to the manufacturer for cleaning and greasing. Pure grease free of any other substance, especially resin, fatty acid or any other, will be used.
After greasing, the weapons each with magazines, 5 (five) drill cartridges and its accessories will be packed by manufacturer in oilod paper and sealed plastic bags, in cardboard boxes, duly socured in seaworthy and tropical

ressistant solid wooden cases, lined with zinc (with 9, 85% zinc) strengthened with steelstrips and shelves. The case must have the stiffness required for rough handling. The case shall be made according to drawing mutually agread upon by the purchaser and the manufacturer and must stand a droptest from a height of 3 (thee) meters on a concrete floor with a total weight similar to that of a case packed with weapons.

The number of weapons to be packed in each case must be fixed in the delivery order.

On the inside face of the case-cover a label will be fixed indicating the quantity of weapons contained in the case and also the serial numbers.

Art. 33. *Marking on the cases.*

On top side of the cases will be painted the marking for-shipment, according to drawings (appendix.........)

On two sides of the case will be painted according to drawing (appendix.........) :

1. name of manufacturer.
2. number of the case.
3. lot number.
4. order number.

PARAGRAPH VIII : FINAL ACCEPTANCE.

Art. 34. The commission will receive from the manufacturer :

a. one copy of the acceptance papers signed by both parties.

b. two copies of the proforma packing list.

A detailed report of the inspection after final acceptance signed by a competent delegate of the commission and manufacturer must be send to the Minister of Defence, Djakarta, within 2 (two) weeks after the inspection.

Appondix. I.

Permissible Malfunction and non-acceptable condition.

Malfunction and non acceptable condition	First 500 rounds.	Second 500 rounds.
1. Inserting, magazine	0	0
2. Cocking	0	0
3. Feeding	2	4
4. Locking	0	2
5. Firing		
a. Trigger pull	0	0
b. Hammer	0	0
c. Firing pin indent	0	0
6. Unlocking	0	0
7. Extraction	0	1
8. Ejection	0	1
9. Slide stop	0	0

Appondix. II.

Permissible Broken parts.

Dotermination	First 500 rounds.	Second 500 rounds.
1. Triger lever	0	0
2. Trigger spring	0	0
3. Sear lever	0	0
4. Hammer strut	0	0
5. Slide stop	0	1
6. Ejector	1	1
7. Extractor	1	1
8. Return spring guide	0	1
9. Firing pin	1	1
10. Borrelbintudlock	0	0
11. Absorbing block.	0	0

Appondix. III.

List of interchangeability parts.

1. Frome
2. Barrel
3. Slide, with stud, ring, foresight
4. Return spring guide
5. Return spring guide cap
6. Ball
7. Spring of return spring guida
8. Return spring
9. Firing pin
10. Firing pin spring
11. Firing pin retaining plate
12. Extractor
13. Sear lover
14. Sear lever axis pin
15. Slide stop
16. Triger
17. Trigger lever
18. Trigger pin
19. Trigger and magazine safety pin
20. Trigger spring.
21. Magazine stop
22. Magazine stop spring
23. Magazine stop spring guide
24. S e a r
25. Sear pin
26. Sear spring
27. Hammer
28. Hammer pin
29. Hummer strut
30. Hummer spring
31. Hummer spring support
32. Hummer strut pin
33. Ejoctor
34. Safety
35. Safety stud
36. Safety pin
37. Safety spring
38. Magazine consisting body, base, platform and spring
39. Magazine safety spring
40. Magazine safety spring.

Lampiran II.

PENDJELASAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. : MP/2/550/1956. Tgl. 25 Djuni 1956.

I. Penentuan spesipikasi ini telah lama dirasakan keperluannja, mengingat dalam pelaksanaan pembelian2 sendjata jang lampau belum ada persamaan di ke 3 Angkatan dalam melaksanakan pemeriksaan/pertjobaan dan penerimaan barang2 pembelian luar negeri.

II. Spesipikasi ini adalah mendjadi bagian dari kontrak pembelian sendjata tersebut dan harus ditanda-tangani oleh pihak pembeli dan pihak pendjual.

III. Penentuan spesipikasi ini dimulai terhadap „The Browning Power Automatic Pistol 13 Cartridges caliber 9 mm" dan terhadap lain2 matjam sendjata untuk sementara waktu dapat mengambil ketentuan2 tersebut dalam General Specification for the inspection and acceptance of Small Arms.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

Djakarta, 11 - 8 - 1956.

Nomer : MP/G/698/56.
Lampiran :

MENTERI — PERTAHANAN

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (technical specification) dari Kendaraan Bermotor A.P. Republik Indonesia.

MENDENGAR : Laporan Pan. Standardisasi Kendaraan Bermotor A.P. jang dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/702/55 tanggal 17/X-1955.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis untuk kendaraan Artillerie Truck 3 ton 6 x 6.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Sjarat2 tehnis untuk kendaraan Artillerie Truck 3 ton 6 x 6.

Pasal I.

Sjarat2 tehnis untuk kendaraan Artullerie Truck 3 ton 6 x 6 sebagai mana tersebut pada lampiran.

P a s a l II.

Peraturan ini selandjutnja berlaku sebagai pegangan untuk ketiga Angkatan dalam melaksanakan pembelian2.

MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS DJENDERAL,
Tjap. t.t.d.

(R. H I D A J A T).

Surat Keputusan ini disampaikan
k e p a d a :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.L.
3. K.S.A.U.
4. Sekr. G.K.S.
5. Kepala Bagian Umum K.P.
6. Kepala Bagian Materiil K.P.
7. Para anggauta Panitya.
8. A r s i p.-

SPECIFICATION ARTILLERY TRUCK 3 TON 6 x 6FOR ON THE ROAD AND OFF THE ROAD.
CENERAL DATA.

Engine	:	V 8 — eight water cooled.
cylinde	:	8 (eight).
valves	:	in head. In and exhaust — valves interchangeable. Easy attainability from spark plugs, distributors, valves, pertrol filter, oil-filter etc.
cylinder displacement	:	ca 260 — 280 cu. inch.
compression ratio	:	6,8 : 1.
Clutch	:	Single dry — plate.
Plate diameter	:	ca 11 inch 12 inch.
Total friction area	:	ca 150 sq/inch.
release bearing	:	ball — bearing.
Pilot	:	needle bearing.
Wheels	:	disc. type.
front	:	single.
rear	:	double
tyre-sizes	:	8,25 × 20 — 10 ply.
spare wheel, with rims	:	2. Placed in the centre of the chassis, at left and right side. It functions as support, when the vehicle sinks away.
Transmission	:	5 (five).
speed	:	4 foreward and 1 reverse. 2 — 3 — 4 synchronised.
gear ratio	:	1 : 1.
Power take off	:	with winch, control handle placed on transmission box.
Tranfer-case speed	:	2 — low and high.
front axle	:	neutral & positive.
differentials	:	can be locked.

Propeller shaft	:	Needle.
front axle drive	:	driven by one propeller shaft.
rear axle drive	:	Both wheels on the rear and intermediate axles, individually and separately driven by one propeller shaft.
Brakes (Service)	:	Hydraulia.
servo	:	feet operated.
Booster	:	by vacuum.
Brakes (emergency)	:	Mechnical on transmission.
Springs		
front	:	forsion bars.
rear	:	semi-elliptical plate spring and at rear H.D. telescope type.
shock absorbers	:	yes, front and rear.
Steer	:	R.H.D. (Right hand drive)
Steering gear	:	Worm and reller.
turning circle	:	ca 52 ft.
Electrical	:	6 Volt.
generator	:	cap ca 40 — 45 Amp. air ventilate armature running on 2 ball bearing.
starting motor	:	positive gear engagement with overrunning clutch (without electr. solenoide).
starter switch	:	foot operated, water and dustproof, Possibility to seal up.
wires	:	as much as possible collected in flexible tubes.
Battery	:	cap. 120 AH. So placed, that maintenance and replacement is a simple matter.
lighting	:	2 head lamps (equipped with bulbs); 2 front parking lamps oombined stop and rear lamp. 2 dashboard lomps. (The head lamps with apart bulbs, reflectors lenses and

		blackout fittings. All lamps without chrome or nickle plates.
Wheel base	:	3.40 m.
Frame	:	at rear end strenghtened, for use with pintle hoom and winch.
section modulus	:	ca 14 cu inch.
P.T.O. winch	:	front and rear. Menchanical or hand operated cable winding fixture, controled from the cabine. Both winch independent on each. Provide with ground multiple anchers.
capacity	:	ca 20.000 lbs.
cable length	:	90 meter each.
Hooks	:	H.D. pintle hook at front and rear. Spare chain necessary, for towing, when the towing mechan. Tails to work, especially on long stretch.
cabine	:	COE type. Equipped with driver's rifle holder and eventually storage for 2 fire extinguish equipment.
driver's seat	:	COE type. Front seats partly above the engine with canvas cover sitting, removeable and foldable.
cargo body	:	All steel construction, equipped with seats. Seats frame constructed of steel, except hinged on te body and fastened with the covering is made of wood. The seats hinged on te body and fastened with chain on both end. Capholders removeable. Can be fold, when not in use conform G.M.C. 4 × 4 raid vehicles (overval wagen).
wind shield glass	:	2 partitions, folding down wards.
wiper	:	double, electric.

Fuel	:	Petrol 70 — 72 octane.
carburator	:	down draft type.
petrol filter	:	H D. type between tank and pump.
air filter	:	oilbath type.
tank	:	double tank. conform army truck 3 ton 4 × 4.
action radius	:	ca 600 km.

PERFORMANCE

Pay load	:	3000 kg	Engine torque	: 300
G. V. W.	:		Angle of approach	: 40°
Towing load	:		Angle of departure	: 40°
max speed	:	75 km.		
Max grade ability	:	60%.		
Max. travel distance without refuelling	:	600 km.		
Ground claerance	:	min. 1.0 inch.		
Fording depth	:	ca 34 inch.		
Engine B. H. P.	:	185.		

PENDJELASAN DARI DAFTAR TENTANG PENENTUAN SPEC. TRUCK 3 TON 6 X 6.

ENGINE : Pengalaman dengan motor V — 8, menghendaki type ini dipakai pula pada 3 ton 6 x 6. Construksi ini lebih menguntungkan, karena onderdil2-nja mudah didapat. Djuga karena sudah ada uniformiteit dalam kendaraan jang dipakai A.P. Untuk kendaraan ini diingini cylinder displacement ca 260 — 280 cm inch.

CLUTCH : Koppelingnja dibuat dari plaat kering, dan tunggal (single) untuk truck lazim dipakai. Wrijvings oppervlak agak besar dari biasa ca 150 cq inch.
Release bearingnja pakai kogellagers. Dengan ini slijtage dapat dikurangi se minimaal — minimaalnja.

Pilot loger diperlengkapi dengan needle — bearing.

WHEELS : Seperti untuk truck 3 ton jang gestandaarizeerd dipakai ban ukuran 8,25 × 20 10 ply. Dibelakang dipasang dubbel Reserve ban harus ada 2, dan ditempatkan ditengah chasis, sebelah kiri dan kanan karena faedahnja ada untuk menahan kendaraan, djika berada dalam tempat lumpur.

TRANSMISSION : Versnelling ada 4 pertjepatan kemuka dan 1 mundur.

Pertjepatan ke 2, 3 — 4 gesynchronizeerd, dan jang ke 4 dipakai sebagai prize direct.

		Pada bak versnelling dipasang suatu alat untuk mendjalankan P.T.O. guna lier. Karena depan ban belakang ada lier bekerdjanja harus dapat berganti-ganti.
SPRING	:	Spring adalah type semi ellyptical. Untuk bagian depan torsion bars, dan untuk bagian belakang diperlengkapi H.P. telescope type 8 hock absorbers.
AXLES	:	As belakang dan as depan adalah full-floating. Differentiaal harus blokkeer baar.
BRAKES	:	Systeem hydraulic. Parking brake michanis pada transmissie.
STEERING	:	Stuurinrichting dibuat menurut sisteem worm dan roller type Stir dipasang sebelah kanan. Dengan systeem tersebut kendaraan dapat memuat lingkaran ± 18 m.
ELECTRICAL	:	Pegangan diambil jang 6 veet cap accu 120A — H.
TRANSPERCASE	:	2 pertjepatan low dan high. Untuk voorwiel aandryving diperlengkapi handle untuk neutral dan Positief.
GENERATOR	:	Kekuatan stroom 40 Bmp — 45 Bmp — As berputar pada kogellager. Semuanja tertutup untuk tahan air dan abu.
WIRES	:	Semua kabel2 listrik dibungkus dalam pipa jang flexible.
LICHTING	:	Lampu bola dan reflektores, agar untuk penggantian djika mati atau rusak, djangan sukar.
WHEEL BASE	:	Lain dari biasa ini agak pandjang 3.40 meter.

COOLING	:	Lazimnja dipakai air sebagai pendingin.
F U E L	:	Benzin, karena didalam negeri benzin dengan octane 70-72 banjak terdapat.
CABINE	:	Ada 2 tempat duduk, untuk supir dan penumpang diperlengkapi dengan tempat penjimpan bedil, djuga disediakan tempat untuk alat pemadam api. Tempat duduknja letaknja sebagian diatas mesin, ini memberi kemungkinan laadbak dapat dibuat sebesar-besarnja. Tempat duduk dibuat canvas atasnja, dan harus dapat dipindah-pindahkan dan mudah dilipat.
CARCO BODY	:	Semuanja dikehendaki dibuat dari badja. Diadakan tempat duduk untuk penumpang. Tjatatan: Hal2 jang lain tjukup djelas, karena tak beda dengan truck 3 ton jang telah distandariceer.

PENDJELASAN DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NO. MP/G/698/56 TGL. 11-8-56.
MENGENAI DAFTAR PENENTUAN TRUCK 3 ton 6 X 6.

ENGINE : Pengalaman dengan motor V-8, menghendaki type ini dipakai pula pada 3 ton 6 x 6. Construksi ini lebih menguntungkan, karena onderdil2-nja mudah didapat.
Djuga karena sudah ada uniformite't dalam kendaraan jang dipakai A.P. Untuk kendaraan ini diingini cylinder displacement ca 260 — 280 cm inch.

CLUTCH : Koppelingnja dibuat dari plaat kering. dan tunggal (single) untuk truck lazim dipakai. Wrijvings oppervlak agak besar dari biasa ca 150 cq inch.
Release bearingnja pakai kogellaggers. Dengan ini slijtage dapat dikurangi seminimaal-minimaalnja.
Pilot loger diperlengkapi dengan needle-bearing.

WHEELS : Seperti untuk truck 3 ton jang gestandaarizeerd dipakai ban ukuran 8.25 x 20. 10 ply. Dibelakang dipasang dubbel Reserve ban dan ditempatkan ditengah chassis, sebelah kiri dan kanan, karena faedahnja ada untuk menahan kendaraan, djika terbenam dalam tempat lumpum.

TRANSMISSION : Versnelling ada 4 pertjepatan kemuka dan 1 mundur. Pertjepatan ke 2, 3 — 4

gesynchronizeerd, dan jang ke 4 dipakai sebagai prize direct.

Pada bak versnelling dipasang suatu alat untuk mendjalankan P.T.O. guna lier. Karena depan dan belakang ada lier bekerdjanja harus dapat berganti-ganti.

SPRING : Spring adalah type semi ellyptical. Untuk bagian depan torsion bars, dan untuk bagian belakang diperlengkapi H.P. telescope type shock absorbers.

AXLES : As belakang dan as depan adalah full-floating.
Differentiaal harus dapat dislokkeer.

BRAKES : Systeem hydraulic. Parking brake mechanis pada transmissie.

STEERING : Stuurinrichting dibuat menurut sisteem worm dan rol ler type Stir dipasang sebelah kanan. Dengan systeem tersebut kendaraan dapat membuat lingkaran ± 18 m.

ELECTRICAL : Tegangan diambil jang 6 volt cap accu 120A — H.

TRANSFERCASE : 2 pertjepatan low dan high. Untuk voorwiel aandrijving diperlengkapi handle untuk neutral dan Positief.

GENERATOR : Kekuatan stroom 40 Amp — 45 Amp — As berputar pada kogellager. Semuanja tertutup untuk tahan air dan abu.

W I R E S : Semua kabel2 listrik dibungkus dalam pipa jang flexible.

LICHTING : Lampu bola dan reflektors, agar untuk penggantian djika mati atau rusak, djangan sukar.

WHEEL BASE	:	Ini agak pandjang 3.40 mtr.
COOLING	:	Lazimnja dipakai air sebagai pendingin.
F U E L	:	Benzin, karena didalam negeri, bensin dengan octane 70-72 banjak terdapat.
CABENE	:	Ada 2 tempat duduk, untuk supir dan penumpang diperlengkapi dengan tempat penjimpanan bedil, djuga disediakan tempat untuk alat pemadam api. Tempat duduknja letaknja sebagian diatas mesin, ini memberi kemungkinan laadbak dapat dibuat sebesar-besarnja. Tempat duduk dibuat dari canvas atasnja, dan harus dapat dipindah-pindahkan dan mudah dilipat.
CARCO BODY	:	Semuanja dikehendaki dibuat dari badja. Diadakan tempat duduk untuk penumpang.

TJATATAN : Hal2 jang lain tjukup djelas, karena tak menjimpang dari truck 3 ton jang telah distandariceer.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

Nomor : MP/G/699/56.
Lampiran :

Djakarta, 11 - 8 - 1956.

M E N T E R I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (technical specification) dari Kendaraan Bermotor A.P. Republik Indonesia.

MENDENGAR : Laporan2 Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor A.P. jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/702/55 tanggal 17/X-1955.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat2 technis untuk kendaraan Truck 5 ton 6 × 6 dan kendaraan pemadam api.

MENGINGAT PULA : Pasal 83 ajat 2 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Sjarat2 tehnis untuk kendaraan truck 5 ton 6 × 6 dan kendaraan pemadam api.

P a s a l I.

a. Sjarat2 tehnis untuk kendaraan truck 5 ton 6 × 6 seperti tersebut pada lampiran ke I.
b. sjarat2 tehnis untuk mesin pemadam api pada kendaraan truck 5 ton 6 × 6, seperti tersebut pada lampiran ke II.

P a s a l II.

Peraturan ini selandjutnja berlaku sebagai pegangan untuk ketiga Angkatan dalam melaksanakan pembelian2.

MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS DJENDERAL

Tjap. t.t.d.

(R. H I D A J A T)

Surat keputusan ini disampaikan
Kepada :
1. K.S.A.D.
2. K.S.A.L.
3. K.S.A.U.
4. Sekretaris G.K.S.
5. Kepala Bagian Umum K.P.
6. Kepala Bagian Materiil K.P.
7. Para Anggauta Panitya.
8. A r s i p.

PENDJELASAN DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

Nomor : MP/G/699/56 Tgl. 11-8-56.

I. MENGENAI TRUCK 5 TON 6 × 6

ENGINE	:	Telah djelas, bahwa V motor memberi banjak keuntungan ketjuali tenaga penariknja (trekkracht) besar, constructie motor dapat dibuat demikian, agar tidak mengambil tempat terlalu besar. Dipilih kopklep, karena ini berpengaruh pada compressi jang dibutuhkan sangat tinggi. Mengenai lain2nja tjukup djelas (lihat pendjelasan Stand. untuk 3 ton).	
CLUTCH	:	tjukup djelas.	
WHEELS	:	tjukup djelas, Hanja mengenai ban serp dengan velgnja, diperlukan 2 bidji	
TRANSMISSION	:	tjukup djelas.	
AXLES	:	tjukup djelas.	
BRAKES	:	tjukup djelas.	
SPRINGS	:	Dikehendaki semi-elliptical springs. Lain2nja tjukup djelas.	
STEERING	:	Type worm wheel dan roller type. Kendaraan harus dapat berputar. Lingkaran jang dapat dibuat max. 60 feet (± 18 meter).	
ELECTRICAL SYSTIM	:	tjukup djelas.	
GENERATOR	:	Harus pakai kipas untuk pendingin. Berputar pada kogellager. Lain-lainnja tjukup djelas.	Lihat pendjelasan Stand untuk 3 ton.
CABLES	:	Untuk kabel2 listrik harus dibungkus, dalam pipa2 jang flexible.	

LIGHTING	:	tjukup djelas.)
WHEEL BASE	:	Wielbasis 164 inch. Ini lebih pandjang dari pada wheel base untuk 3 ton, mengingat kebutuhannja untuk keperluan lain.)
CHASSIS	:	tjukup djelas.)
COOLING	:	lihat Engine (tjukup djelas).)
WINCH	:	Lier ini harus tjukup kuat untuk dapat menarik. Pandjang kabel winch 50 meter.)
HOOKS	:	Seperti 3 ton 6 × 6.)
CABINE	:	tjukup djelas.)
STEER	:	Adanja harus sebelah kanan.)
WINDSHIELD	:	)
GLASS	:	)
F U E L	:	)
FUEL FILTER	:	)
B O D Y	:	)
FUEL TANK	:	)
STEEL TOOL BOX	:	)

P E R F O R M A N C E :

Buat muatan	:	10.000 lbs. (5000 kg).
G. V. W.	:	
Gaja tarik	:	Max. 11.000 lbs. didjalan biasa.
Ketjepatan max.	:	85 km. sedjam dengan muatan.
Gaja tarik mendaki	:	ca. 60% diatas djalan jang biasa (keras)
Beban tinggi diukur dari dalam tanah	:	Min. 10 inch.
Fording depth	:	Dapat menjeberang air sedalam ca 34 inch
B. A. P.	:	min. 110. max 135 atrpm. 3500.
Torque	:	min. 195 max. 240 at rpm. ca 2000.
Angle of apprach	:	30°
Angle ofdeparture	:	36°

GENERAL PURPOSES ARMY TRUCK - 5 TON 6 × 6 CERGO & PERSONAL TRANSPORT ON THE ROAD AND OFF THE ROAD

GENERAL DATA

Engine	:	V 8 — water cooled
Cylinder	:	8 (eight)
valves	:	in head. In and exaust-valves interchangeable Easy attainability from spark plugs, distributor, valves, petrol-filter, oilfilter.
cylinder	:	ca 200 — 280 cu inch.
cylinder displacement	:	6,8 : 1
compression rati	:	yes
CLUTCH		
Plate diameter	:	Single plate, direct en flywheel
total friction area	:	ca 12 inch. (min)
release bearing	:	min. 150 sq. inch.
pilot	:	ball-bearing.
WHEELS		Disc.
rear, intermediate	:	dual tyres
tyre sizes	:	8.25 × 20 10 ply 2 spare tyres and rim se placed, that replacement will be easy.
TRANSMISSION		
speed	:	four speed forward; one reverse. 4th. direct 2—3—4 synchronised.
power take of (PTO)	:	Yes, with winch. Control handle placed en the transmission box to prevent distortion.
TRANSFER CASE.		2 — lew and high.
speeds	:	
front wheel drive	:	neutral and positive

Front and rar axle	:	full floating. Hypoid gears.
Differentials	:	can be locked
Gear ratio	:	ca (6—8) : 1
Distance between two rwar axles	:	ca 45 inches.
PRORELLER SHAFTS	:	leedle bearing joints
Front axel drives	:	both wheels driven by one propell:r shaft.
Rear and axle drives	:	every shaft (bridges) separately and individually driven by one propeller shaft.
BRAKES		
(serve)	:	hydraulic
Baoster	:	by vacuum
Brakes (emergency)	:	mechanical en transmission
SPRINGS front and rear	:	semi eliptical
SHOCKABSORBERS	:	yes — front and rear.
Steering/gear	:	worm and roller
Turning circle	:	max 60 ft
ELECTRICAL SYSTEM	:	6 Volt
Battery	:	120 A.H. so placed that maintenance and replacement will be a simple matter,
GENERATOR	:	Capacity 40 Amp., air ventilated armature running en 2 ball bearings
VOLTAGE RECULATORS	:	water and dust proof. Possibility to seal up.
Starting motor	:	Foot operated-positive engagement of the gear with overrunning clutch (without electric solenoid).
WIRES (Cable)	:	all wires or cables as much as possible collected in flaxible tube
LIGHTING	:	2 head lamps equipped with bulbs and a black out fittings 2 front parking lamps 1 rear lamp combined with stop

		lamp on right side. Rear lamp furnished with sickets for connecting wire to troiler lamps. All lamp without chrome or nickle plates.
WHEEL BASE	:	164 inches. max.
CHASSIS	:	
FRAME	:	Length max 200 inch.
Frame rear end	:	Stengtated for use with a H.D. pintle hook.
Control handle equipment	:	See transmission PTO. With a hand operated cable Winding fixture, with drive shaft sefety shearpin. With a set of ground multiple anchers, stakes, blacks, chain and cables.
Cable length	:	50 meters
HOOKS	:	Front : 2 H.D. conventional hooks Rear : H.D. pintle hook with buffer springs.
CABINE	:	Conform the Canadian Millitary pattern. Cod type Driver's seats detachable spring action like that of the old war vehicle G.M.C. CCKW 6 × 6
STEERING	:	Right hand drive
Windshield glass	:	2 partitiens holding downwards.
FUEL	:	Petrol 70 — 72 ootane
Fuel filter	:	Yes.
Body	:	
FUEL TANKS	:	One on left and one right side Connection tap between seats. Total cap. as truck 3 ton 4 × 4. A separate meter located on dashboard in the cabine
STEEL TOOL BOX	:	Inside cabine furnished withon anti corrosion paint Length 24 "Width 16" "Height 12"

PERFORMANCE

Pay load	:	10.600 lbs (5000 kg)
G. V. W.	:	
Towing load	:	mar. 11.000 lbs on the road
Max. speed	:	85 km/h with load
Max. grade ability	:	max. 60% on hard terrain
Max. travel distance without refuelling	:	min. 600 km.
Ground clearance	:	min. 10 inch.
Fording depth	:	ca. 34 inch.
Engine BHP.	:	min. 110 Max. 135 at rpm. 3500
Engine torgue	:	min. 195. Max. 240 at rpm. ca 2000
Angle of departure	:	30°
Angle of approach	:	36°

IMPLEMENTS CRASH — FIRE ENGINE MOUNTED ON TRUCK 5 TON 6×6 ACC. TO NORM COMM

I. *TANK.*

A. Selfsupporting tank, with 2500—3000 liter (.............. gallons water cap.

- — All welded, steel construction, with partitions walls mounted on the chassis frame (inside, finished with anti corrotion paint).
- — water level gauge located at right side of the tank.
- — filling hole in combination with a man hole on top.
- — tap cock with overflow-pipe, mounted underneath the tank. For water transfusion to pump is used pipes with diameter 3" (acc. HCNN No. 336).
- — 1 or 2 man-hole to prevent difficulties by cleaning the tank.

B. Foam agent tank with 250 litres (= 55 gallons) capacity.

- — mounted beneath the water tank in series between water tank and foam generator.
- — filling hole on top complete with filter.
- — inside finishing with chemical resistant anti corrosion paint.
- — Shut-off cock and tap-cock, located underneath the tank.

II. *EXTRA ENGINE.*

- — The engine functioned as power for the pump.
- — capacity ofthe engine adapted to the main pump cap, for delivering 2500 ltrs water p/min, at a manometric water head of 80 meter by pressure of 12-14 ath. during 2-3 hours action without stopping. For otlis purpose is used a Jeep motor. (see further specification).,
- — petrol supply forms one unit with fuel tank of the vehicle.
- — acceleration handle or gas ejector of the engine so placed (on dashbeaad), that regulation of the pump pressure is a simple matter.

III. PUMP.

— Water cap, ... ltres (= glls) p. min.

— a self starting high pressure double vane, centrifugal pump.

— pressure height 80 meter.

— suction height max. 11 mtr.

— suction inlet connection, diam 4", with storz coupling (acc. Norm.).

— 2 delivery outlet for foam connection diam 4" with storz coupling.

— 2 delivery outlet for water hose connection diam 2½", with storz coupling.

— 3 foam generators for connection to :

2 delivery hose diameter 4".

1 foam horn, permanent mounted, capable of being retated through 360°, and must be ready for fire fighting operation while the vehicle is riding.

— The following mplements are located on dashboard :

1 manimetric meter.
1 compound pressure meter.
1 suction inlet valve.
1 inlet from water tank.
1 inlet valve for foam.
3 outlethandle for deliv water and foam.
1 delivery outletvalve for water spray.
1 valve to fill the water tank.
1 control mechanism for accelerator regulation.
1 lam switel etc.

IV. FIRE AQUIPMENT.

4 delivery hose flax lined diameter 4". 20 m lengtd with storz coupling, and 2 hose on reels located at the rear of the vehicle for emergency proposals.

4 reels for hose 4".

4 delivery hose flax lined, diameter 2½", 20 m length with storz coupling spare.

4 reels for 2½" delivery hose.

2 suction reinforced hose diameter 4" length 3 mtr with storz coupling.

1 suction basket (reinforced) filtering. With bult — in anniciarator disc.

1 driving corck.

2 fog nozzle Ø 2½".

2 branch pipe nozzle Y-copling diam 20/2 x 1½ x 1½ with cover.

2 high pressure dose on reels Ø 3/4", 50 m. long, complete with horn for delivering C02 snow.

1 Sirene.

2 flood lights, mounted in front and rear.

6 foam extinguisher, cap. 20 litres, transportable.

2 C02 extinguisher cap 6 kg spraying pipe with stop cock.

C02. implement.

2 Cylinder C02 with cap. 30 kg each. More cylinder necessary if load admisible.

personal equipment.

4 asbetos clothes complete with mask and asbestos gloves.

4 fire knives. — (untuk A.D. ta' perlu).

6 smoke mask.

1 exygen mask with flash. Oxygene-bottle (portable on back).

4 pipe wrenedes Ø 2½, 4" according Norm. edition, N. 1464.

Auxiliary equipment.

4 spade with D-handle.

2 hooks with extension (acc. Norm. edition N. 1465.

2 Steel sliding ladder a 4.20 m. acc N.E. N. 1462

Crash-tools.

1 axe 6 kg.

6 axe 1 — 1½ kg isolated with ebonite.

1 plier 1 m. cap. ½".

1 dreg?

1 axe.

1 wrench.

1 cutter wrench

1 wooden saw. — 36".

1 iron saw.

1 hammer.

4 Screwdriver.

PENDJELASAN DARI ALAT PEMADAM API

I. T A N K .

Tanki air dengan cap. 2500 — 3000 Liter dipasang pada frame chassis. Tanki dibuat dari plaat wadja dengan batas2 (schotten). Flotter meter air dipasang disebelah kanan dari tank.
Dibagian bawah dipasang aftapkraan dan overstortpijp. Untuk penjaluran air ke pompa dipakai pipa ukuran Ø 3". Untuk memberitahukan tanki dibuatkan 1 atau 2 buah mengator.

TANKI BAHAN BUSA.

Berdampingan dengan tank air dipasang tanki busa dengan cap 250 Liter.
Lobang pengisi sebelah atas memakai saringan dan bagian dalam ditjat dengan bahan untuk mentjegah karat.
Dibagian bawah tanki dipasang afsluit dan aftapkraan.

II. EXTRA MOTOR.

Extra motor dipakai untuk aandrijving pompa. Cap. motor dapat mentjapai hasil air 2500 ltr./p. min. pada tekanan 12 — 14 atm. dan dapat berputar terus menerus 2 — 3 djam dengan daja penjemprotan jang mempunjai djarak sampai 80 mtr. tjukup dengan memakai Jeep motor keperluan bahan bakar (benzine) untuk kedua motor dapat disatukan dengan tanki motor depan, dan pengatur gas dipasang sedemikian rupa. hingga dapat mempermudah dalam mengatur tekanan pompa.

P O M P A .

— Cap. air 2500 ltr./p. min.
— Hogedruk centrifugaal pomp. dubble waajer.
— Opvoerhoogte 80 mtr.
— 1 Zuig aansluiting dari open water Ø 4", storz koppeling.

— 2 Pers aansluiting untuk busa Ø 4", storz koppeling.
— 2 Pers aansluiting untuk air Ø 2½", storz koppeling.
— Foam generator dengan dibagi sbb. :
2 bh untuk pers aansluiting Ø 4".
1 bh untuk langsung ke schuim kanon.
— Untuk dapat melakukan pemadaman sambil berdjalan dipasang sebuah schuim kanon jang dapat berputar 360°.
— Pada dashboard pompinstallatie dilengkapi dengan :
1 manometer.
1 vac. manometer.
1 vac. handel.
1 afsluitklep zuigleidin dari openwater.
1 afsluitklep zuigleidin dari tanki air.
1 afsluitklep baahn busa.
afsluithandels utk pengeluaran air dan busa
1 afsluitklep water spuitleiding.
1 afsluitklep waterleiding voor hervullen watertank.
1 afsluitklep waterleiding voor doorspoelen der schuim leidingen.
1 handel pengatur gas.
1 schakelaar lampu, dll. jang prinsipnja dapat dilihat dari gambar terlampir.

PERLENGKAPAN LEPAS.

2 bh. persslang dari vlas Ø 4", pandjang a 20 meter + storz koppeling dan 2 buah lagi sebagai reserve jang dibagian belakang kendaraan.
2 bh. persslang dari vlas Ø 2½", pandjang a 20 meter starz koppeling dan 2 reserve. gewapend.
2 bh. slang hisap (zuigslang) Ø 4", pandjang a 4 mtr. starz koppeling.
1 bh. zuigkorf dan 1 bh. zuigmand.
1 bh. drijfkurk.

2 bh. fognozzle Ø 2½"

2 bh. verdeelstuk 2½" × 1½ × 1½ (Y stuk), pakai afsluitkraan.

1 atau 2 rol hogedruk slang utk 3/4", pandjang a 50 mtr jang digulung dalam sebuah slangen haspel. Un tuk penjemprotan C02 dipasang sebuah hoorn.

1 bh. sirene.

2 bh. zoeklicht, satu didepan dan satu dibelakang.

6 bh. foam extinguisher cap. 10 ltr. transportable.

2 bh. C02 extinguisher cap. 6 kg. revolversluiting.

C02 INSTALLATIE.

Dilengkapi dengan 2 botol C02 cap. a 30 kg.
Djika tempat dan laadvermogen mengizinkan dapat dipasang lebih dari itu.

PERLENGKAPAN PERORANGAN.

4 bh. asbestpakken lengkap dengan masker, handschoenen.

4 bh. fire knives.

6 bh. rook maskers.

1 bh. zuurstof masker + flasch en draagstal/compleet

4 bh. slangen sleutels 2½", 4" menurut N.N.

ALAT2 PEMBANTU.

4 bh. sekop.

2 bh. trekhaak pakai verlengstuk — N.N.

2 bh. schuifbaar ladder pandjang a 4½ mtr.

2 bh. pikhouweel.

CRASH TOOLS.

1 bh. handbijl 6 kg.

6 bh. handbijl 1 - 1½ kg pakai isolasi.

1 bh. kniptang pandjang 1 m cap. ½" betonijzer.
1 bh. dreg.
1 bh. drifbijl.
1 bh. buigtang.
1 bh. houtzaag 26".
1 bh. ijzerzaag.
1 bh. hamer.
1 bh. schroevendraaier.

IMPLEMENTS CRASH — FIRE MOUNTED ON TRUCK 5 TON 6 × 6 WITH WATER TANK TRAILER (CAPACITY TANK = 3000 LITERS) SPECIAL CONSTRUCTED FOR THE ARMY.

I. *T A N K.*

— Self supporting tank. Water cap. litres.
— All-welded, steel construction, with partitions walls, mounted on the chassis frame. Inside finished with anti corrosion paint.
— Water level gauge located at right side of the tank.
— Filling hole (in combination with a man hole on top.
— Tap cock with overflow-pipe, mounted underneath the tank.
— 1 or 2 man-holes with water coupling connection 4½" for cleaning of the tank.

II. *EXTRA ENGINE.*

— The engine functioned as power for the pump.
— Capacity of the engine adapted to the pump capacity, for delivering 1000 liter water per/min at monometric head of 50 meters.
— Prefered jeep motor.
— Petrol supply from fuel tank of the vehicle.
— 1 controle instr panel complete on separate dashboard for extra engine.
— The acceleration handle or gas ejector of the engine placed on dashboard.

III. *P U M P.*

— Water capacity 1000 litres per min (= 220 imp. gals) at a monometric head of 50 meters = ca. 72 p.s.i.
— A selfsuction highpressure, double vane, centrifugal pump. Speed of pump appr. 3000 rpm.
— Inlet diam. 4½", with storz coupling (N. N. 377).
— 2 inlet valve conn. left and right side, for connection pipes to allow sucking water, from river or lake.

IV. *FIRE EQUIPMENT.*

— 6 pressure hose, flax lined 3 on left and 3 on right side Ø. 2½", length 20 a 25 m with storz coupling, and 19 spare hose, partly on reels and partly folded (10 flax lined hose and 9 pressure rubber hose). (N. 336). The spare hose located at the rear.

— 4 suction hose (reinforced) Ø 4½", 2 m length.

— double suction basket (reinforced) filtering (inside and outside) N. 1405). The outside basket made of rattan, functioned as protector of the inside suction basket.

— 1 driving corck.

— different nozzles with Ø 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm etc until 32 mm, for water spray and water fog. N. 408.

— 1 distribution pipe with by coupling (N. 1466).

— 6 foam extinguisher, transportable, located at the rear of the vehicle, complete with rubber dose Ø 1½" length 1 m and with replaceable nozzle.

— 1 permanent mounted horn for water spry, placed in the centre and on top of the vehicle, capable of being rotated trough 360°, and must be ready for fire fighting, when fire approaches the vehicle.

— 1 search light !

— 1 bell.

AUXILIARY EQOUIPMENT.

4 spade with D-handle.
4 hooks (N. 1465).
1 folding ladder, total length 12 mtr. (N. 1462).
1 iron ladder with hooks to support suction hose.
1 stand pipe (for connection water conduit from underground).
20 mat from canvas.
1 rope a 30 m. (N. 1468).
20 fire buckets.
10 adhesive paste and tape for glue leakage of the rubber hose.

1 Key pipe (to open fire cock underground.
1 socket to open cock, underground.

CRASH TOOLS.

1 plier.
1 cutter wrench
1 big knive
1 wooden saw
1 axe
1 hammer
4 Screw driver
4 pipe wrenches N. 1464.

PENDJELASAN DARI ALAT PEMADAM API UNTUK A.D.

T A N K :

Tanki air jang dipasang pada frame chassis, harus dapat memuat air paling sedikit 1.500 liter.

Selain itu diperlukan air tjadangan k.l. 300 liter, jang tersendiri, djadi merupakan trailer.

EXTRA ENGINE :

Mesin extra dipakai jeep motor untuk menggerakkan pompa. Alat2 controle dari pemadam api dan dari motornja, dipasang pada suatu dashboard tersendiri, supaja memudahkan pendjagaan dan pengaturan tekanan pompa.

P U M P :

Pompanja harus dapat memberikan air 1000 liter tiap menit. Induk pompa dibagi atas 3 saluran jang dapat mengalir dari sebelah kanan, dan 3 saluran lagi jang dapat mengalir dari sebelah kiri.

Djika persediaan air habis, pompa harus dapat mengisap air dari sungai atau kolam.

PERLENGKAPAN UNTUK PEMADAMAN :

Pipa isap (zuigslang) dengan Ø 4½" dan pandjang 3 meter diperlukan 4 batang.

Pada udjungnja dipasangkan zuigkorf luar dan zuigkorf dalam zuigkorf jang luar dibuat dari rotan, maksudnja untuk melindungi zuigkorf dalam jang dibuat dari gaas.

Pada zuigslang ditalikan tuimelaar kurk, agar pipa tidak masuk kedalam lumpur.

Perslang sebanjak 25 buah diperlukan. Pandjangnja tiap2 buah 20 a 25 m. Ukuran Ø 2½".

Jang 6 terus dipasangkan pada pompa (3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan). Pipa2 ini dapat dihubungkan satu sama lain.

Karena pipa2 ini harus dapat menahan tekanan air, maka sebagian dibikin dari terpal, sebagian lainnja dari karet jang kuat.

Pipa2 djika tak terpakai disimpan dibelakang. Djadi agar djangan mengambil tempat banjak harus dapat digulung atau dilipat.

Pada udjungnja dapat dipasangkan pipa pemantjar jang dapat memantjarkan air berupa semprotan biasa (straal), tetapi harus pula dapat membuat kabut.

Mulut pemantjar mempunjai bermatjam-matjam ukuran, dari ukuran jang terketjil Ø 14 mm sampai Ø 32 mm. Hanja dipasangkan menurut kebutuhan alat2 penjambung jang bermulut 3 diperlukan, hingga induk perslang dapat dibagi mendjadi 3 saluran.

Perlu diperlengkapi pula alat pemadam api, mudah dibawa oleh 1 orang, dengan diisi bahan kimia. Djika disemprotkan dan bertjampur dengan air, akan berupa bu-a. Alat ini hanja dipakai djika menghadapi kebakaran bensin atau minjak.

Alat ini menjembur melalui slang karet ukuran Ø 1½", pandjangnja 1 meter. Dan mulut pemantjar dapat diganti2. Djadi mulut pemantjar jang mempunjai bermatjam-matjam dapat pula digunakan disini, menurut kebutuhan.

Selain dari diatas kendaraan dipasangkan kanonstraat, jang dipasang tetap, dapat berputar, dan hanja dipergunakan untuk mendjaga keamanan kendaraan, djika api mendekati kendaraan.

PERLENGKAPAN LAINNJA :

1.	Garpu model patjol	4	buah.
2.	Patjol	4	,,
3.	Schop	4	,,
4.	Haken	4	,,
5.	Kaju bescherming pipa lalu lintas	8	,,
6.	Kuntji brandkraan jang dibawah tanah	1	,,
7.	Standpijp (pipa sambungan air leiding dari bawah tanah	1	,,

8.	Zuigslang Ø 2½", pandjang 1 meter	3	„
9.	Kampak besar	1	„
10.	Tangga opklapbaar hingga mentjapai tinggi 12 meter	1	„
11.	Penembel slaang jang botjor	10	„
12.	Zoeklicht	1	„
13.	Lontjeng dari kuning	1	„
14.	Tangga besi pake haak untuk menahan zuigslang	1	„
15.	Kebut dari terval, dipergunakan bila ada kebakaran sematjam alang2	20	„
16.	Tambang untuk keperluan tarik menarik	30	meter
17.	Ember (matjam timba)	20	buah.
18.	Spendel-dop (Plug untuk kraan dibawah tanah)	1	„
19.	Kniptang untuk memotong kawat	1	„
20.	Golok besar	1	„
21.	Gergadji kaju	1	„
22.	Linggis	1	„
23.	Houweel	1	„
24.	Hamer dari timah atau kaju	1	„

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. : MP/A/423/56. Djakarta, 5 - Mei - 1956.

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

M E N T E R I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (tehnical specification) dari kendaraan Bermotor Angkatan Perang Republik Indonesia.

MENGINGAT PULA : Pasal 83 ajat 2 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat tehnis untuk kendaraan speda motor.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standaardisatie Kendaraan Bermotor Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan no. MP/G/703/55 tanggal 17 - October - 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Sjarat2 tehnis untuk kendaraan speda motor 500 cc.

P a s a l I.

a). Sjarat2 tehnis kendaraan speda motor untuk keperluan dinas umum, seperti tersebut pada lampiran ke I.

b). Pendjelasan2 terhadap pasal a. diatas seperti tersebut pada lampiran keII.

P a s a l II.

Untuk keperluan dinas chusus kepolisian ditentukan speda motor merk Harley Davidson, jang

sjarat2 tehnisnja akan ditentukan dalam surat keputusan tersendiri.

Pasal III.

Peraturan ini selandjutnja berlaku sebagai pegangan untuk ke-3 Angkatan dalam pelaksanaan pembelian kendaraan speda motor 500 cc.

A.n. MENTERI PERTAHANAN
Sekretaris Djenderal.

Tjap. t.t.d.

(R. HIDAJAT)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. K. S. A. D.
2. K. S. A. U.
3. K. S. A. L.
4. Para Anggauta Panitya.
5. Kepala Bagian Materiil K.P
6. A r s i p.

Lampiran I.

WEIGHTS	:	
Total weight	:	Max 165 kg.
DIMENSION		
Saddle height	:	„ 75 cm.
Wheelbase	:	„ 135 cm.
MOTOR		
Caapacity	:	„ 500 cc.
Valve arrangement	:	S. V.
Compreesion ratio	:	6,8 : 1.
Starter	:	Kickstarter on right side
Max : BHP at rim	:	—
CLUTCH	:	dry dise-multiple; left hand operated.
TRANSMISSION	:	4-speed; individually constructed from engine; foot-shift on right side; hand-clutch on left side of steering.
DRIVE	:	Motor to transmission by means of primairy chain.
REAR —WHEEL — DRIVE	:	Chain-driven; exle casily to pull out in re-assembling wheel; bearing without re-adjustment.
AXLE	:	easy disassembling of wheels; mounting of front-or rear-wheel, without seadjusting of bearings.
WHEELS	:	with apokes interchange ability of front-and rear-wheel.
tire size	:	325 x 19, or smaller rim with bingger tires.
SPRINGS		
Front fork	:	Girder type (like an old army-motor-cycle).
Rear fork	:	rigid.
Saddle	:	Conventional type, with spring-lining.

BRAKES		
Brake drums	:	fully enclosed, water-proof drums; molded with anti-score-lining.
Rear wheel	:	operating with foot pedal on left-side.
Front wheel	:	hand-operated on steering.
FUEL	:	Benzine Octaan 70 — 72.
Carburator	:	Equipped with air cleaner.
Tank capacity	:	Ca 13 — 15 ltr.
COOLING	:	A i r.
ELECTRICAL EQUIPMENT	:	6 Volt.
Battery capacity	:	12 — 15 AH.
Generator capacity	:	5 — 7 A.
Current regulator	:	Water and dustproof; possibility to seal up.
Ignition	:	High - tension - Magneto; independent from the battery installation.
Claxon	:	Vibrator-type.
Lighting	:	head-lamp with reflector and bulb: equipped with black-out fitting; dim-switch. Tail-and stop-lamp combined; the latter functioning on foot-brake.
INSTRUMENT	:	Ammeter Oil pressure gauge, Speedometer (km reading).
EQUIPMENT	:	Front-and rear-stand; jeffy-stand; safety-guard; hing-steps; leather bags on each side.
FINISH	:	Army green painted, without chroom of nickel-covered armatures.
PERFORMANCE	:	
Max. speed solo	:	Ca 100 km/hr.
Ground clearance	:	„ 13 cm
Petrol consumption	:	„ 5,4 Ltr/100 km.

PENDJELASAN SURAT KEPUTUSAN M.P. **Lampiran II.**
No. MP/A/423/56 tgl. 5 - Mei - 1956.

Motor	:	Mengingat tugas2 umum meliputi tugas patroli, ordenans pengasulkan convooi dan bisa dipakai didjalan djalan desa kita membutuhkan motor jang agak kuat jaitu jang 500 cc mempunjai klep kesamping (zijklep) dari starter pedal sebolah kanan.
Clutch	:	Dikehendaki dengan plaat jang kering (drogeplant) dan enkelvouding.
Transmission	:	Transmission tidak disatukan dengan motor, tetapi kekuatan dari motor ke transmission diselenggarakan dengan rante dan dari transmission ke roda dengan ketting aandrijving. Constructie dari roda belakang sedemikian rupa, supaja gampang dikerdjakan (afneembare achteras). Ini bisa terdapat oleh karena rontremol dengan as lepas dari roda. Djikalau as dikeluarkan, roda muka dan belakang dapat ditukar. Dikehendaki ukuran ban 325 x 19.
Springs	:	Fork depan sama dengan sepeda motor jang lama (tidak pake telescope) dan fork belakang tegang (stijf). Tempat duduk sama dengan jang lama.
Brakes	:	Tempat rema harus ditutup sama sekali supaja tidak bisa masuk abu dan air. Rem diperlengkapi dengan anti spoor lining, maksudnja supaja mendjaga panasnja (warmte) djangan terlalu tinggi dan kalau kena minjak (olie) tidak ada kemungkinan untuk slip.

		Dikedendaki spoor liningnja djangan sampai mengakibatkan geresan (groeven).
Fuel	:	Dengan benzine.
Carburator	:	Dilengkapi dengan air cleaner.
Tank cupacity	:	ca 13 — 15 Ltr.
Cooling	:	Pendingin angin.
Electrical	:	Telah gestandadiseerd dengan 6 volt dan 12 — 15 A-H-. mentjukupi kebutuhan sepeda motor dan generator untuk mengisi accu, ini dengan cap: 5 a sampai 7 amp., mendjalankan motor atas tenaga suatu magneet jang tidak ada hubungan dengan accu. Untuk mengisi accu dibutuhkan generator jang tsb. diatas melalui suatu Gurrent regulator jang perlu untuk menahan air dan kotoran. Tutupnja dapat dizegel.
Lighting	:	Dilengkapi dengan 1 lampu besar dengan dim omschakeling. 1 lampu be'akang dan stoplamp disatukan dan stoplamp dikerdjakan oleh rem kaki. Lampu tidak dengan scald beam.
Equipment	:	Dilengkapi dengan standaard depan dan belakang. Kiri kanan dari bagage drager dilengkapi dengan tas kulit. Depan dilengkapi dengan vulbeugel. Indjakan kaki (footstep) dilengkapi dengan seharnier.
Firnish	:	Ditjat dengan army green, dan tidak dibolehkan dengan sesuatu barang jang mengkilat.
Performance	:	
Max. speed solo	:	ca 100 km./1 djam.
Ground clearance	:	„ 13 cm.
Peltrol consumption	:	„ 5.4. Ltr./100 cm.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

INSTRUKSI MENTERI PERTAHANAN
No. : III/F/4/56.

MENTERI — PERTAHANAN

MENIMBANG : Perlu mengadakan pendjelasan mengenai pelaksanaan surat keputusan Menteri Pertahanan No. : MP/A/676/56 tanggal 31 Djuli 1956, tentang tata tjara pembelian serta pengawasannja dalam lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN

Mengeluarkan instruksi sebagai berikut :

I. Pembelian alat2 perang jang bersifat strategis-politis.

1. Jang dimaksudkan dengan alat2 perang jang bersifat strategis-politis adalah alat2 perang jang pembeliannja bersangkutan-paut dengan politik Negara kita.
2. Alat2 tersebut dibawah ini termasuk alat2 perang jang bersifat strategis-politis :
   a. sendjata;
   b. kendaraan bermotor sebagai alat perang;
   c. alat2 berat dan pabrik jang menghatsilkan alat perang;
   d. kapal laut;
   e. kapal udara;
3. Alat2 perang tersebut diatas jang merupakan tjontoh atau dipergunakan untuk keperluan research tidak bersifat strategis-politis.

4. **Sebelum Menteri Pertahanan melakukan** pembelian alat-2 perang jang bersifat strategis-politis, persiapan-persiapannja, harus diselenggarakan oleh masing2 Kepala Staf untuk Angkatannja, atau bersamaan untuk sesuatu angkatan.

II. Pembelian jang penjelesaian pembajarannja melebihi satu tahun.

1. jang dimaksudkan dengan pembelian jang penjelesaian pembajarannja melebihi satu tahun adalah pembelian2 jang pengeluarannja dibebankan kepada lebih dari satu tahun anggaran.

2. Untuk tiap pembelian tersebut diatas persetudjuan diberikan oleh Menteri Pertahanan dengan suatu surat kuasa.

3. Persetudjuan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk mendjamin adanja pembiajaan didalam tahun2 berikutnja.

III. Pembelian Luar Negeri.

1. Pembelian Luar Negeri adalah pembelian jang pembajarannja dilakukan dengan mata uang Luar Negeri dari anggaran belandja masing-masing Angkatan

2. Pesanan dari Luar Negeri dilakukan langsung pada pengusaha/pabrik terutama mengenai alat2 perang chusus, dengan tidak mengabaikan usaha untuk mengadjukan importir nasional.

3. Pembelian barang2 dari Luar Negeri jang pada umumnja dipergunakan djuga

oleh Konsumen selain Angkatan Perang, sedapat mungkin dilakukan meliwati importir nasional jang dianggap dapat melajani kebutuhan ini dengan tidak mengetjewakan.

4. Guna melaksanakan pembelian di Luar Negeri dengan sempurna, perwakilan2 kita di Luar Negeri harus diminta bantuannja lewat Menteri Luar Negeri.

IV. Penawaran Umum, Penjimpangan2-nja.

Semua pembelian untuk KP/AP diselenggarakan dengan penawaran Umum („Openbare aanbesteling") ketjuali djika oleh Menteri Pertahanan ditetapkan lain.

V. Pertanggungan djawab.

1. Kepala Staf Angkatan bertanggung djawab mengenai penentuan matjam, kwaliteit dan djumlah barang jang dibeli.
2. Kepala Staf Angkatan bertanggung djawab mengenai penjelenggaraan pembelian jang dilakukannja atau oleh pendjabat jang ditundjuk olehnja.
3. Setiap pendjabat jang diberi kekuasaan untuk menjelenggarakan pembelian, berkewadjiban untuk mentjegah kemungkinan akan timbulnja kerugian bagi Negara dengan djalan :
   a. mentjari sjarat2 pembelian jang menguntungkan bagi negara atas dasar saingan bebas;
   b. memeriksa kemampuan pendjual untuk melaksanakan kontrak;

c. mengawasi dilaksanakannja ketentuan2 tersebut dalam kontrak;

d. berusaha sekuat-kuatnja untuk mendapatkan penggantian segala kerugian jang timbul karena tidak dilaksanakannja sebagaimana mestinja:

VI. Hal2 lain.

Tentang:

a. bentuk kontrak;

b. penjelesaian perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak pembelian (claims dsb.);

c. pengawasan administratief mengenai pembelian;

d. hal2 lain jang oleh Menteri Pertahanan dipandang perlu untuk diperhatikan oleh Angkatan berhubungan dengan pembelian dan pengawasannja, akan dikeluarkan instruksi tersendiri.-

Dikeluarkan : di Djakarta.
Pada tanggal : 31 Djuli 1956.

MENTERI PERTAHANAN a.i.

(Mr. ALI SASTROAMIDJOJO).-

KEMENTERIAN PERTAHANAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

Nomor : MP/A/676/56. Djakarta, 31 Djuli 1956.

MENTERI — PERTAHANAN

MENIMBANG : Bahwa perlu mengadakan ketentuan2 baru mengenai tjara pembelian dan pengawasannja dalam lingkungan Kementerian Pertahanan;

MENGINGAT : Pasal 5 ajat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Tata-tjara pembelian serta pengawasannja dalam lingkungan Kementerian Pertahanan.

Bab I.

Umum

Pasal 1.

1. Dalam batas anggaran belandja Kementerian Pertahanan untuk tiap2 tahun oleh Menteri Pertahanan dikeluarkan otorisasi jang dibebankan kepada mata anggaran jang bersangkutan guna keperluan pengeluaran2 didalam tahun anggaran jang bersangkutan.
2. Perintjian mata anggaran disertai pula dengan daftar barang2 dan alat2 jang akan dibeli didalam tahun jang bersangkutan.

Bab II.

Dasar kebidjaksanaan.

Pasal 2.

1. Berdasarkan pada pasal I, maka masing2 Angkatan lebih landjut menjusun setjara lengkap daftar alat2/barang2 jang akan dibeli dengan mengingat :
   a. petundjuk Menteri Pertahanan berhubung dengan politik Pemerintah, pertimbangan ekonomis;
   b. keputusan2 dan petundjuk Menteri Pertahanan mengenai standardisasi;
   c. pertimbangan jang bersifat strategis, taktis atau technis;
2. Berdasarkan daftar2 tersebut direntjanakan kebidjaksanaan jang sama terhadap pelaksanaan pembelian alat-alat.

Bab III.

Dasar pelaksanaan.

Pasal 3.

1. Pembelian semua alat2 perang jang bersifat strategis politis harus dilakukan oleh Menteri Pertahanan.
2. Semua pembelian jang pelaksanaan pembajarannja mempunjai djangka waktu lebih dari satu tahun harus mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Menteri Pertahanan.

Bab IV.

Pelaksanaan pembelian.

Pasal 4.

Pembelian Luar Negeri.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan2 tersebut dalam pasal 3 maka pembelian dilakukan untuk tiap2 Angkatan dan kontrak ditanda tangani di Indonesia oleh Kepala Staf Angkatan atas nama Menteri Pertahanan, atau pendjabat jang bertindak atas nama Kepala Staf jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf.
2. Pembelian Luar Negeri pada dasarnja didjelmakan setjara langsung dengan pabrik jang bersangkutan atau dengan wakil resmi di Indonesia jang ditundjuk olehnja.

Pasal 5.

Pembelian Dalam Negeri.

Dengan tidak mengurangi ketentuan2 tersebut dalam pasal 3 maka pembelian dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan atau pendjabat jang berhak menanda tangani kontrak pembelian atas nama Kepala Staf Angkatan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf.

Bab V.

Rekwisisi

Pasal 6.

Sebelum sesuatu pembelian diadakan, maka bersama dengan permintaan otorisasi, dilampirkan daftar rangkap 3 mengenai :

a. sjarat technis (technical specification) dengan disertai gambar2 bila diperlukan;
b. djumlah barang jang akan dibeli dan harga perkiraan;

Pasal 7.

Rewisisi ditanda tangani oleh Kepala Staf Angkatan atau pendjabat jang berhak menanda tangani atas nama Kepala Staf Angkatan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf.

Bab VI.

Pembuatan kontrak pembel'an.

Pasal 8.

1. Konsep dari kontrak2 jang pembeliannja dilakukan oleh Menteri Pertahanan, sesudah persiapan dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan harus dikirimkan kepada Menteri Pertahanan untuk ditanda tangani.
2. Konsep kontrak mengenai pembelian tersebut dalam pasal 3 ajat 1, sesudah dipersiapkan oleh Kepala Staf Angkatan harus dikirimkan kepada Menteri Pertahanan untuk diberi persetudjuan.
3. Tembusan dari semua kontrak jang telah ditanda tangani oleh Kepala Staf Angkatan atau pendjabat jang berhak menanda tangani atas nama beliau harus dikirimkan kepada Menteri Pertahanan sebagai laporan.

Bab VII.

Pertanggungan djawab

Pasal 9.

Kepala Staf Angkatan bertanggung djawab, bahwa alat2 jang akan dibeli memenuhi sja-

rat-sjarat kebutuhan strategis dan technis pula memenuhi sjarat-sjarat tehnis.

Pasal 10.

Pendjabat2 jang bertanggung djawab diwadjibkan berusaha untuk menghindarkan kerugian2 Negara, bilamana oleh fihak ke II (pendjual) pelaksanaan kontrak pembelian tidak dipenuhi sebagaimana mestinja.

Bab VIII.

Pengawasan.

Pasal 11.

Kepala Staf Angkatan diwadjibkan melaksanakan pengawasan terhadap pembelian2 jang dilakukan untuk Angkatannja mengenai :

a. pemeriksaan sebelum kontrak ditanda tangani untuk menindjau bonafiditeit pendjual dan pabrik jang membikin alat/barang jang dibeli, harga barang jang dibeli dsb.

b. pengawasan selama produksi berdjalan ditempat pembuatan alat/barang jang dibeli.

c. pengawasan pelaksanaan kontrak berdasarkan ketentuan2 dan sjarat2 tersebut dalam kontrak.

Bab IX.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 12.

Semua ketentuan-ketentuan mengenai tjara-tjara pembelian dan pengawasannja dalam lingkungan Kementerian Pertahanan jang berlaku

sebeulm peraturan ini dan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini, tidak berlaku lagi.

Bab X.

Penutup.

Pasal 13.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal · 31 djuli 1956.
MENTERI PERTAHANAN a.i.

(Mr. ALI SASTROAMIDJOJO)

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Lampiran : 2 (dua).

INSTRUKSI MENTERI PERTAHANAN

Nomor : III / H / 5 / 56.

tentang

SJARAT2 UMUM GUNA PEMERIKSAAN/PERTJOBAAN DAN PENERIMAAN SENDJATA RINGAN SERTA MUNISINJA.

1. Guna kelantjara pelaksanaan surat keputusan Menteri Pertahanan Nomor MP/A/676/56 tanggal 31 Djuli 1956 tentang TATATJARA PEMBELIAN SERTA PENGAWASANNJA, dengan ini mengesjahkan :
   a. "GENERAL SPECIFICATION FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SMALL ARMS" seperti tertjantum dalam lampiran I.
   b. "GENERAL SPECIFICATION FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SMALL ARMS-AMMUNITION", seperti tersebut dalam lampiran II.
2. Sjarat-sjarat umum ini dipergunakan sebagai pegangan dan dasar penentuan sjarat-sjarat tehnis oleh masing2 Angkatan dalam pelaksanaan pembelian sendjata ringan dan/atau munisinja.
3. Sjarat-sjarat tehnis terhadap tiap matjam sendjata dan/atau munisinja didasarkan atas sjarat2 umum tersebut akan ditentukan dalam Surat2 Keputusan Menteri Pertahanan tersendiri.
4. Instruksi ini berlaku mulai hari dikeluarkan.

A./n. MENTERI PERTAHANAN
SEKRETARIS DJENDERAL,

(R. H I D A J A T).

GENERAL SPECIFICATION FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SMALL ARMS.

This specification does not imply the technical specifications (data) for the basic — materials or construction of whatsoever weapon may be ordered.

It holds the rules in general for the inspection commission to garantee the good functioning and condition of the ordered weapons.

When any order for the delivery of small arms will be signed it is supposed this this specafication and the particular specification for any weapon is accepted by the manufacturer.

The rules for inspection and acceptance are subdivided in the following paragraphs :

I. General.
II. Rejection and Counterproof
III. Quantities for the inspection
IV. Visual test
V. Utility tests
VI. Inspection after firing
VII. Final acceptance
VIII. Marking and Packing

PARAGRAPH I : GENERAL.

Art. 1. The inspection and acceptence will be carried out in the workshop of the manufacturer by a commission appointed by the purchaser.

The number of members will be fixed in consulation with the manufacturer.

Art. 2. The commission attended by a representative of the manufacturer will have free access to every workshop, the storages, checking-rooms, assembling-shops and furthermore to any place working in connection with the execution of the concering order.

The inspection and accaptance does not imply only finished weapons, but also the materials, treatments, production and so on in concurrence with the technical specification and may be carried out before and after production.

The manufacturer will place at the disposal of the commission, romms, offices and equipment to perform their task.

The manufacturer shall make available to the commission all instruments and control-gagas normally used by the manufacturer for inspection-operations of the complete weapons.

The commission may submit any such gage to the controls they deem necessary.

Art. 3. Before starting the manufacturing of the weapons, the commission will receive from the manufacturer for approval :

a. the drawings of the manufactured components (Appendix..............).
b. the material specification of the components, including particulars about physical proparties and treatments (appendix ....).
c. the proef-bulletin of the applied material of the components.
d. the drawings of the cases with pointed marks.
e. the list of the interchangeable component parts, to check with the technical specifications.

The components must be manufactured according to the drawings in the technical specification (appendix......).

The commission is given the faculty to verify as far as possible by way of any test — mutually agreed upon with the manufacturer — that the material used, actually correspond to the specification in appendix ....

All ferrous materials necessary for the manufactor of the weapons shall be tested as regards their chemical and mechanical characteristics and the relative test-sertifica-

tes shall be furnished to the commission, who may if they so desire — be present at such test.

The test to be conducted and the values to which the mechanical characteristics of the various materials shall correspond with the technical specifications.

The manufacturer will hands to the commission all proof —bulletins of the material applied, and all test-reports applied to the components of the weapons.

The commission is entitled to take samples from the manufactured components to verify as far as possible by way of any test — mutually agreed upon with the manufacturer — that the material or manufactured components correspond with the technical specifications.

Art. 4. For any modification in material or manufacture a written agreement between purchaser and manufacturer shall be needed, and is not the competence of the commission.

Otherwise small construction — differences which will not influence the usefulnecs, the working and the interchangeability can be allowed after a written approval of the commission.

Art. 5. The commission has the authority to discuss any case that does not comply with this specification.

Art. 6. All demensions and weights in the technical specifications and tolerances shall be in the metric system.

Art. 7. Upon fulfillment of the supply the manufacturer shall furnish to the purchaser a number of sets of gages for the control of the ordered weapons in service, being 2 (two) sets per lot.

PARAGRAPH II: REJECTION AND COUNTER-PROOF.

Art. 8. Prior to submission of the first lot of weapons to inspection, the manufacturer shall furnish to the commission three samples of weapons which — if accepted —

shall bear an indentifying label, ragularly stamped and signed by the concerned parties.

Such samples shall be used as reference to the degree of workmanship.

Art. 9. If hangfires and misfires occur during any of the tests, the weapon shall be subjected to the firing-pinindent-test and in the event that the firing-pin-blow is not within the specified limits, the weapon shall not be accepted until properly corrected.

Malfunction in any test traceable to defective ammunition shall not be counted against the weapon being tested.

Art. 10. The commission has the right :

a. to reject a whole lot, when mis-production has been stated, or.

b. to apply the counterproof.

Every time when possible the principle of the counterproof will be applied, i.e. every proof having failed will be repated with twice the number of samples of weapons for the same test.

The result of the counterproof will decide upon :

a. the acceptance, or.

b. the refusal of the lot concerned, in which case the lot will be returned to the manufacturer for repair, or for sorting or rejecation.

After repair of the rejected lot it will be presented for testing as a new lot.

When the contingent application of a second counterproof results in a rejection, the lot will be definitel- rejected.

Art. 11. Weapons rejected individually because of inspection or malfunction, non-acceptable conditions, or broken or defective components or assembliesdiananyctest — except the endurance test — may be conditioned and resubmitted for inspection or test in which failure occured and

such other tests, as the commission may consider necessary, provided the number of weapons submitted for such reinspection and retest does not exceed 2% (two percent) of the lot.

Retest of a larger number may be made at the discretion of the commission.

PARAGRAPH III : QUANTITIES FOR THE INSPECTION.

Art. 12. The weapons submitted for inspection should be divided in lots.

Each lot for the same weapon will consist :

a. for pistols or stenguns .... not more than 1000 (one thousand)
not less than 500 (five hunderd)

b. for rifles and light-machine-rifles .... not more than 1000 (one thousand)
not less than 500 (five hunderd)

c. for light — and heavy-machine-guns .... not more than 100 (one hunderd)
not less than 50 (fifty).

or in case of orders less than the numbers mentioned herefor, as stipulated by purchaser.

Art. 13. The commission will select from each lot the precentages of the quantity for the requirements mentioned in the paragraph of the tests.

Except in cases as mentioned in the last paragraph of article 12 the selected weapons will consist of at least two samples of each lot, or — in agreement with the manufacturer — or more than two samples as required.

PARAGRAPH IV : VISUAL TEST.

Art. 14. The pistols will be presented to the commission in lost entirely assembled and finished.

Art. 15. The commission will select from each offered lot 2% (two percent) for the requirements mentioned below :

a. the commission will inspect each weapon in detail.

b. the weapons must be manufactured smoothly. Rough finishet surfaces not according to the drawings must not be observed.

c. the weapons must bear the markings and discriptions as detailed in art 34 (marking).

d. to secure the correct manufacturer of the components. the commission will make measurements of the demensions of the selected components parts.

e. to ascertain that the weight of the weapon correspond with the discripaion of the technical specification. the selected weapons will be weight.

f. the chamber and bore shall be smooth and free of scratches, pits, rings, and other defects.

g. the lands shall be sharp and well defined.

h. burrs and sharp edges shall be removed from edge of chamber.

i. the uppermost keyway at muzzle end of barrel shall be in alignment with the vertical centraline of the receiver when barrel and receiver are screwed together with a light draw.

j. all component-except — the moving parts — shold be parkerized.

k. the wooden parts should be varnished.

Art. 16. Each weapon of a lot shall be visually inspected for completenenss of manufacture, assembly, finish and workmanship.

Each weapon shall be operated by hand to ascertain that the final adjustments have been made to assure proper operation.

Before final acceptance of any lot the commission shall make whatever final visual inspections they deemed ne-

cessary to assure that the weapon have been undergone all inspection and tests prescribed therefor, and that the weapons have been thoroughly cleaned and prepared for shipment.

PARAGRAPH V : UTILITY TESTS.

Art. 17. The commission shall select from each lot a certain percentage as mentioned in the articles below, for the following tests :

a. spring test
b. trigger pull test
c. striker indent test
d. Breeching space proof firing test
e. highpressure test
f. functioning test
g. cycle rate test
h. interchangability test
i. ranging test
j. range scale test
k. accuracy test
l. muzzle velocity test
m. heat temparature test
n. endurance test.

a. THE SPRING TEST.

Art. 18. Unless otherwise specified on the drawings 1% (one persent) of the springs of each lot, but not less than 10 (ten) samples, shall be tested through 20.000 (twenty thousand) cycles and stresses through the same range and at approximately the same velocity and change of motion in service.

The commission may insrease the quantity of springs to be tested.

The manufacturer shall provide equipment, including suitable recording cyclemeter for making this tests and shall record the conditions, number of cycles and results of each test.

The leaf — springs will be tested through the same cyclus.

Springs designated by the drawings or in the absence of specific requirements on the drawings, by the commission shall be subjected to an endurance test by means of the gymnasticating device mentioned before.

b. TRIGGER PULL TEST.

Art. 19. The trigger pull shall be smooth, free of perceptible creep and shall be within the range pointed in the technical specifications.

There shall be no alteration of any component bejond the prescribed tolerances in order to meet the trigger pull requirements.

„Creep" meanst any perceptible movement in the trigger pull between the lime slasknisptekon up and theihammer is released.

Specimen of material will be tested for each lot according to the technical specifications.

Each weapon of a lot shall be tested for trigger pull, using a deadweight attached to a hooked wire.

The preschibed weight shall be applied pendant and paralel to the axis of bore when the weapon is held with the barrel in a vertical position.

c. STRIKER INDENT TEST.

Art. 20. The striker indent shall be taken over 2% (two percent) of a lot, the copper cylinders inserted in the recess.

The indent taken in compressed copper cylinders of 99,9 percent copper, soft annealed, shall be according to the technical specification.

It shall not be off-center more than one-half the diameter of the striker point.

d. *THE BREECHING PROOF FIRING TEST.*

Art. 21. 2% (two percent) of a lot shall be taken for this test.

Before proof-firing the breeching space shall be as shown on the drawings and checked with a breeching spacegage.

The breeching space shall not increase more than the demension of the tolerances in the technical specifications during proof-firing.

However, should this demension be exceeded, a second proof round shall shaw no further increase.

In no instance shall the maximum breeching space after proof firing exceed this tolerance, the maximum specified in the drawings.

In case the maximum breeching space will be exceeded the hammer-mechanism should be locked and impossible to be released by trigger.

e. *HIGHPRESSURE TEST.*

Art. 22. Each weapon must stand a high pressure test as a guarentee for the reliability of the weapon when handled by the shooter as a testimony of the strenght of the barrel and loking device of the weapon.

Each weapon assembled in blank is tested by firing 2 (two) cartridge developing a pressure minimum 30% (thirty percent) higher than the average toppressure of the normal service cartridges.

After the firing, it will be ascertained that :

a. the parts of the weapon are neither deformed not split.
b. the chamber of the barrel has not widened more than 0,02 mm.
c. the bore of the barrel has not extended.

When possible this proof is performed by a official testing-bureau. designated by the commission.

The commission stamps the official control marks on the parts and asseblies hevings fulfilled the proof specifications.

Only such officially stamped parts may be used for assembling the weapons.

The commission is given the right to control this when inspecting the weapons.

f. FUNGTIONING TEST.

Art. 23. Unless otherwise directed, functioning firing shall be conducted.

Each weapon of the first lot manufactured shall tested by firing at least 96 rounds.

In subsequent lots, each weapon shall be fired at least 3 (three) full magazines.

The firing will exceed in quick firing.

The first magazine must be filled with cartridges with reduced charge, giving a max-pressure 25% (twenty-five percent) less than normal cartridges and the others using standard service ammunition.

During this test no stoppage should occur.

Any weapon having stoppage due to tht weapon itself will be returned to the manufacturer to be corrected or repaired.

h. INTERCHANGEABILITY TEST.

Art. 24. 2% (two percent) of the lot, selected by the commission, shall be tested for interchangeability of the components and assemblies as detailed in the list of interchangeability parts for the weapon.

Components and assemblies readily disassembled according to the list shall be disassembled from the weapon.

Components of each kind shall be placed together and mixed.

The weapons shall be reassebled without fitting or altering any component in any way, except that handfitting will bq allowed on not more than 2% (two percent) of the parts, provided that, as a result, no compnent or assembly is rendered unsuitable for assembly in other weapons.

The assembled weapons from the mixel parts shall operate and function properly.

At the option of the commission, all rifles assembled from intercahnged components shall be subjected to function and accuracy firing-test, which will be fired with at least 39 cartridges and have to function correctly.

Should the functioning of the weapons not be correct or shaould it not be possible to reassemble the same quantity of weapons the whole lot will be returned to the manufacturer for repair or replacement of the defective parts.

i. RANGING TEST.

Art. 25. At a pre-fixed range and using a fixed muzzle — and backrest, each weapon of a lot shall be fired with one serie of five rounds of normal service cartridges, at a "T"-target.

The cartridges shall be of known accoracy.

With the sight set at zero and aligned on 6 o'clock on the target, all five shots shall come within a bull's eye of fixed diameter on a "T"-target, mentioned in the test-specification for the ordered weapons.

The range will be :

a. for pistols and stenguns .... 20 meters.
b. for rifles .... 100 „
c. for light - machine - guns .... 300 „
d. for heavy - machine - guns .... 300 „

j. RANGE SCALE TEST.

Art. 26. For the corrections of the rang-scale of rifles, lightand heavy-machine-guns, 1% (one percent) of a submitted lot of this kind shall undergo this test.

The range scale will be graduated by intervals of 100 meters from 100 to 1100 meters.

The range scale will be established by the manufacturer under a atmospheric pressure and temperature of :

barometer .... 758 Hg.

temparature .... 26° C.

The commission will verify and check the range scale at 300 meters and furtheron.

The weapons be with 11 (eleven) special controlled cartridges; the worst will be eliminated.

The admissable error for 300 meters will be fixed at the factory after being proved by the manufacturer and agreed by the commission.

k. ACCURACY TEST.

Art. 27. 2% (two percent) of a lot shall be selected for a accurave test, by firing 5 (five) rounds of normal sevice cartridges on a „T"-target and fixed rest as mentionedin art. 7.

The range shall be twice as mentioned for the ranging test (art. 25).

The error for each kind of weapon will be fixed between manufactuer and purchaser beforehand, according to the test-specification of the ordered weapons.

l. MUZZLE VELUCITY TEST.

Art. 28. The commission will take 1% (one percent) of the lot for this test.

Special controlled cartridges will be used and tempered at 20o C.

11 (eleven) rounds with each weapon will be fired.

One unfavourable shot will be eleminated.

The Vo must correspond :

For pistols and stenguns to to 385 m/sec ± 10 m/sec

„ rifles and mach guns to to 5815 „ ± 10 „

m. HEAT TEMPERATURE TEST.

Art. 29. Two weapons of the lot will be submitted to this test.

These weapons will be disassembled and the metal

components will be heated continuously at 50 (fifty degree) C, during 24 (twenty four) hours.

Thereafter the functioning test will be applied (art. 23).

No faillure will be admitted.

n. ENDURANGCE TEST.

Art. 30. From each lot after previous tests, the commission will take one for the endurance test with a number of rounds of normal service cartridges as mentioned below :

1. pistols and stenguns ....

1000 (One thousand) rounds in series of 250 (two hunderd and fifty) rounds in quick firing. The weapon being slightly oiled. Each serie will be followed by air-cooling during 15 (fifteen) minutes.

2. for refles and light machine refles ....

6000 (six thousand) rounds in series of 250 (two hunderd and fifty) rounds at a rate of approximately 40/60 (fourty/to/sixty) rounds perminute. The weapon being slightly oiled. Each serie will be followed by air — or watercoolin during 15 (fifteen) minutes. Cleaning is permitted after each 500 (five hunderd) rounds.

3. for light — and heavy — maching — guns.

10.000 (ten thousand) rounds in series of 250 (two hunderd and fifty) rounds at a rate of approximately 60 (sixty) rounds per minute. The weapon being slightly oiled. Cleaning and cooling after each 500 (five hunderd) roundss is permitted.

Incidents due to the weapon will be admitted if they can be eliminated by operating the slide by hand, according to the limits of appendix ....

No replacement of parts owing to wear will be admitted.

In case of breakage of parts, the broken parts will be inspected in cooperation by both parties to determine if

the breakage is due to :

a. an accidental defect.

b. the material

c. the heat treatment

d. the machining.

Broken parts above the limits of appendix ....
are not permitted.

After the firing, an accuracy test will be made as in art. 27.

Rifles, light-machine refles, light-and heavy-machine guns shall also be tested for muzzle velocity according to art. 28.

The weapons must comply with the conditions before firing.

PARAGRAPH VI : INSPECTION AFTER FIRING.

Art. 31. After the tests, the weapons will be presented to the commission in lots entirely assembled.

The commission will inspect each weapon in detail.

PARAGRAPH VII : FINAL ACCEPTANCE.

Art. 32. The commission will receive from the manufacturer :

a. one copy of the acceptance papers signed by both parties.

b. two copies of the profroma packing list.

The detailed report of the inspection signed by a compenent delegate of the commission and manufacturer must be send to the Minister of Defence, Djakarta, within 2 (two) weeks after the inspection.

PARAGRAPH VIII : MARKING AND PACKING.

Art. 33. *MARKING OF THE WEAPONS.*

The marking on the weapons will be as follows :

1. the symbol of the reference force on ADRI/AURI/ALRI will be engraved on the topside in front of the notch.
2. each weapon will be provided with a serial number from the perchaser.
3. a. the name of the manufacturer (full)

b. year of manufacturer (full)
c. caliber (shortened).

Art. 34. *P A C K I N G.*

All weapons having been accepted, will be returned to the manufacturer for cleaning and greasing. Pure grease free of any other, will be used.

After greasing the weapons, each with magazines, 5 (five) drill cartridges and its accessories, will be packed by manufacturer in oiled paper and sealed plastic bags, (pistols afterward packed in cardboard boxes), duly...... secured in seaworthy and tropical resistant solid wooden cases, lined with zinc (with 9,85% zinc) strengthened with steel strips and shelves. The case must have the stiffness required for rough handling.

The case shall be made according to drawing mutually agreed upon by the purchaser and the manufacturer and must stand a droptest from a hight of 3 (three) meters on a concrete floor with a total weight semilar to that of a case packed with weapons.

The number of weapons to be packed in each case must be fixed in the delivery order.

On the inside face of the case-cover a label will be fixed indicating the quantity of weapons contained in the case and also the serial numbers.

Art. 35. *MARKING ON THE CASES.*

On top side of the cases will be painted the marking for shipment, according to drawings (appendix ....).

On two sides of the case will be painted according to drawing (appendix ....) :

1. Name of manufacturer
2. number of the case
3. lot number.
4. order number.

GENERAL SPECIFICATION FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SMALL — ARMS — AMMUNITION.

This specification holds the rules in general for the inspection commission to garantee the good functioning and condition of the ordered ammunition.

When any order for the delivery for small —arms — ammunition will be signed it is supposed that this specification is accepted by the manufacturer.

The rulles for inspection and acceptance are subdivided in the following paragraphs :

I. General.

II. Rejection and Counterproof.

III. Quantities for the inspection.

VI. Test of components.

V. Final acceptance.

Paragraph I : General.

Art. 1. The inspection and acceptance will be carried out in the workshop of the manufacturer by a commission appointed by the purchaser.

The number of members will be fixed in consultation with the manufacturer.

Art. 2. The commission attended by a representative of the manufacturer will have free acces to every workshop, the storages, checking-rooms, assemblingshops and furthermore to any place working in connection with the execution of the concerning order.

The inspection and acceptance does not only finished ammunition, but also the material, treatments, production and so on in concurrence with this specification and may be carried out before and after production.

,The manufacturer will place at the disposal of the commission, rooms, offices and equipment to perfoom their task.

The manufacturer shall make available to the commission all instruments and control-gages normally used by the manufacturer for inspection-operation of the complete cartridges.

The commission may submit and instrument to the control they deem necessary.

Art. 3. Before the inspection of the ordered ammunition, the commission will receive for approval :

a. the drawings of the manufactured components (Appendix I).

b. the material specification of the components, including particulars about physical properties and treatments (appendix II).

c. the proof — bulletins of the applied material of the components, including these of the pyro — technical components.

d. the drawings of the cases with painted marks.

The components must be manufactured according to the drawings (appendix I).

The commission is given the faculty to verify as far as possible by may of any test-mutually agreed upon with the manufacturer — that the material used, actually correspond to this specification.

All materials necessary for the manufacture of the ammunition shall be tested as regard thair chemical and mechanical characteristics and the relative test-certificates shall be furnished to the commission, who may — if they so desire — be present at such test.

The test to be conducted and the valussto which the mechanical characteristics of the various materials shall correspond with this specification.

Art. 4. For any modification in material or manufacture a written agreement between purchaser and manufacturer shall be needed, and is not the competence of the commission.

Art. 5. The commission has the authority to discuss any case that does not comply with this specification.

Art. 6. All demensions and weights in the technical specifications and tolerances shall be in the metric system.

Art. 7. The manufacturer will provide test barrels or weapons for all test. All cartridges necessary for the test are of account of the manufacturer.

Paragraph II : Rejection and counterproof.

Art. 8. The principle of the counterproof will be applied i.e. every proof heving failed will be repeated with twice the number of samples of amm. for the same test.

The commission has the right to rejec; a whole lot, when misproduction has been stated.

The result or the counterproof will decide upon the acceptance, or the refusal of the lot concerned.

Paragraph III :

Quantities for the inspection.

Art. 9. The number of rounds needed for the performance of different tests will be mentioned in the concerned articles.

Paragraph IV :

Test of components.

a. TEST OF THE CASE

Art. 10. The case will be manufactured from MS 72 brass consisting at least 71% copper and may not contain more than 0.1% impurities.

V I S U A L.

Art. 11. The dimensions and tolerances will be according to the the drawings of the concerned ammunition.

The case should not shew discoloration, corrosion, dense, splits, scratches, wrickles, bulges or any other defects :

50 (fifty) cartridges will be submitted to this test.

SUBLIMATE PROOF.

Art. 12. The case will be submitted to a sublimate test in combination with the sublimate test of the complete cartridges.

.10 (ten) cases (cartridges) of each lot will be submitted to this test.

The cartridges-case must not show cracks, after having been laid during 4 (four) hour in a 1.50/00 sublimate-solution, or any other nitrate-solution used for this test.

The above mentioned cartridges - cases will be cut in the longitudinal section to inspect the internal parts.

M A R K I N G .

Art. 13. Marking should be correspond to the drawings and should show the nama of the manufacturer and year of manufacturing.

b. TES OF THE PRIMER.

Art. 14. The material for the primer will consist of at least 71% copper and may not contaid more than 0,1% impurities.

The fulminating substance will be the non — corrosive type and the Percentages of this substance should be synchronized with the other requirements of this specification.

V I S U A L.

Art. 15. The primer shall be forced into the unit in such a way as to lie 0.10 ± 0.05 mm. inside of the rear plan of the cartridge — case and shall be well punched.

The primer will consist of a cup, priming mixture, tin — foil (cover) and assembled as a unit.

The internal surface of the cup is to be varnished in such a manner that the surface and adge of the foil is completely covered so as to form an effective waterproof seal.

After vernishing the caps are to be thoroughly dried.

SENSITIVITY.

Art. 16. 50 (fifty) primers of the cartridges will be submitted to the drop test.

a. for 9 mm. with a 300 gr. hammer with a fall — height of 80 mm.

b. for 30 and 303 with a 250 gr. hammer with a fall height of 200 mm.

c. for 50 a 300 gr. hammer with a fall height of 200 mm.

Allaprimortmust detinate completely.,

50 (fifty) primers will submerged in a container filled with water (temp. 15° C) during (fifteen) minutes.

There after the primers should be thoroughly dried and isorted in complete cartridges and ammediately fired.

No misfires will be allowed.

C O R R O S I O N.

Art. 17. 6 (six) complete cartridges will be taken from the lot and disassembled.

Tho cases thoroughly cleaned with interted primers will be fired at distance of five) cm. from a steel plate of the same material as barrel (prefirably : acc. to the concerned barrels).

The proof will be done with two plates.

After firing the paltes will be placed in a normal atmesphere, protected against dust with out being clesned.

After five days the plates should be cleaned with a dry clean cloth and may not show corrosive traces.

After another five days, under the same conditions, the plates should not even shoow any further increase of corresion.

c. BULLET (flat 2 base ball).

Art. 18. The bullet will be made of a leat-core containing 10-11% antimony, covered with a jacket from gilding — metal.

Gilding — metal consisting of.
90% — copper.
10% — zinc.

For special bullets (A.P., Inc., Tr. H.E.) see appendix III Dimensions, tolerances and weight of the bullet must be according to drawings.

Analysis of the materials for the bullet may be do by commission.

V I S U A L.

Art. 19. The bullets must bo sound and unpainted.

50 (fifty) bullets of a lot will be checked for weight and 10 (ten) bullets of a lot will be cut in the longitudinal section to inspect the internal parts.

M A R K I N G.

Art. 20. Marking of the bullets according to appendix I.

d. P O W D E R.

Art. 21. The powder must be single-based-nitrocelluose, free of campher and containing diphenylamine, coated with centralite or any corresponding material.

The pressure and muzzle — velocity test of the powder will be executed in combination with that for the complete cartridges.

V I S U A L.

Art. 22 The performance of the powder will be good. without impurities and according to the proof-bulletin of the factory.

STABILITY.

Art. 23. The stability of the powder will be tosted according to appendix IV.

e. COMPLETE CARTRIDGES.

V I S U A L.

Art. 24. Dimension tolerances and weight must be according to drawing and all the tests this article will be azecuted in combination with those for the bullet (Art. 58), case (Art. 10-11), primer (Art. 14-15-16-17), andpowder (Art. 21-22-23 no will be allowed deviations.

MUZZLE — VELOCITY.

Art. 25. Muzzle-velocity may be e executed with the Boulange app. or any other measuring apparatuses which should be chocked before and with the Boulange.

The test will be done with a temperature of 15° C (fifteen rades) and the distance must be 25 (twenty five) meters.

For this test will be fired 3 (three) series of 11 (eleven) rounds.

The most umfavourable shot will be eleminated.

The dispersion between the extreme low/high muzzle-velocity of each series shall not exceed more than 25 (twenty five) meters.

The barrol lon th for this test shall be :

for 9 m/m cartridges .... at least 120 m/m
for 30, 303, 50 .... —„— 610 m/m

The muzzle — velocity will be :

for 9 m/m	....	385 m/sec.	± 10 m/sec.
for 3	....	805	± 10
for 303	....	710	± 10
for 50	....	815	± 15

For construction and other particulars of special bullets see app. III.

CHAMBER — PRESSURE.

Art. 26. The chamber — pressure will be executed at a temperature of 15° C.

There will be fired 2 (two) series of 11 (eleven) rounds, the most unfavourable shot of each series shall be eleminated. The average pressure of the 10 (ten) resting rounds of each series will be :

9 m/m .... 2000 atm.
30, 303, 50 .... 3000 „

The dispersion between the extreme low/high pressure will not exceed 500 (five hundred) atm.

FUNCTIONING.

Art. 27. For this test 100 (one hundred) rounds will be fired: 50 (fifty) rounds in single shots and the other 50 (fifty) rounds automatically.

No interruptions of the weapon due to ammunition will be allowed. The cartridges cases after firing may not show loose primers, cracks and any other defects.

SUBLIMATE — PROOF.

Art. 28. Ehis test will be performed as stated in art 12 of this specification.

WATER-TIGHTHESS.

Art. 29. From each lot 50 (fifty) cartridges will be placed in a container under 30 (thirty) C.m. of water with a temperature of 20 C for 24 (twenty four) hours.

Thereafter the cartridges will be carefully dried and then fired. No failure or hangfire will be admitted.

ACCURACY.

Art. 30. 20 (twenty) cartridges will be fired in two series of twenty rounds.

A .... 9 m/m 2 x 20.
B 30, 303. 50 .... 2 x 20
at range of A. for 9 m/m .... — 50 m.
B. for 30, 303, 50 .... 100 m.
from a fixed rest.

The impacts of each series will be found within a rectangle of wich the sum of the dimensions will be not exceed :

A for 9 m/m .... 15 c/m.
B for. 30, 303 .... 15 c/m.
C for. 50 .... 20 c/m.

BULLET — PULL.

Art. 31 The bullet — pull will be within the following limits

for 9 m/m cartridges .... 20 — 30 kg.
for 30 and. 303 .... 45 — 65 kg.
for 50 .... 100 — 120 kg.

For this test will be taken 3 (three) series of 10 (ten) rounds.

M A R K I N G.

Art. 32. Marking of cartridges will be mode on the base of the according to drawing (app. I).

f. P A C K I N G.

Art. 33. The cartridges will be packed in acid — free cardbord carton boxes each of which containing :

25 (twenty five) .... 9 m/m cartridges
40 (fourty) .... 30 and 303 cart.
25 (twenty five) .... 50 cartridges.

Each wooden case will contain :

1200 cartridges .... 9 m/m
1200 cartridges .... 30 and. 303.
250 cartridges .... 50.

The boxes will be packed in zinc — lined (90% zinc) wooden cases, made from fir/pine wood.

The zinc plate cover will be provided with a pull-grip for opening.

The zinc-plate-lining shall be painted on the outside with acidfree paint.

Soldering will be test a material.

Airtightness after soldering will be test a pressure of 0.1 atm.

The wooden cases filled with cartridges must withstand a drop of 2 (two) meters on concrete floor.

The wooden cases must be provided with a rope handle for easy fitting.

The zinc — lining may not show any cracks and the cartridges on bulgese and orther defects.

M A R K I N G.

Art. 34. Markings on boxes and cases (including the night — marking) will be according to drawings (app. I).

APPENDIX IV.
Stability test :
(first — proof).

4 (four) samples of powder each weighing 10 grams be heasted ad 109.5 — 110. 0° C in a unstoppered bettle during 8 (eight) hours.

— There after each sample will be weight :
— Then each bottle will be stoppered and heated to the same temp. above during 64 (sixty four) hours.

In this period the samples will be weight 5 times, i.e after 16, 8, 16, 8 and 16 hours.

After finishing of all heatings the average loss weight weight for 6 times weighting may not exceed 3.0% of 10 grams.

Stability — test : (second proof)

Heating at 132° C in the standard apparatus for the Bergman Junk — proof.

The method of schulz — Thieman will be used.

One should not find more than 8.5 N.O. for each 5 (five) gram of powder after heating during 5 (five) hours.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No : MP/A/277/56 Djakarta, 27 Maret 1956

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

M E N T E R I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (technical specification) dari Kendaraan Bermotor Angkatan Perang Republik Indonesia.

MENGINGAT PULA : P a s a l 83 ajat 2 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat tehnis untuk kendaraan Truck $\frac{3}{4}$ ton 4×4 Weapon & Personnal Carrier for on the Road and off the Road.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisatie Kendaraan Bermotor Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/703/55 tanggal 17 Oktober 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Sjarat tehnis untuk kendaraan Truck $\frac{3}{4}$ ton 4×4. ....

P a s a l I.

a. Sjarat2 tehnis untuk kendaraan Truck $\frac{3}{4}$ ton 4×4 seperti tersebut pada lampiran ke I.

b. Pendjelasan2 terhadap pasal a. diatas seperti tersebut pada lampiran ke II.

Pasal 11.

Peraturan ini selandjutnja berlaku sebagai pegangan untuk ke-3 Angkatan dalam pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor truck 3/4 ton 4 X 4.

A.n. MENTERI PERTAHANAN
Sekretaris Djenderal,

t.t.d.

R. HIDAJAT

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. K.A.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. Para anggauta Panitya.
5. Kepala Bagian MaterilK. P.
6. A r s i p.

ARMY TRUCK — ¾ ton 4 × 4
WEAPON & PERSONAL CARRIER FOR ON THE ROAD AND OFF THE ROAD

GENERAL — DATA.

1. *ENGINE*	:	V — 8 Water cooled	)
Cylinder	:	(eight)	)
Valves	:	In head	) Th esama
		In & Exh. — valve inter-	) motor as
		changeble Easy attainabity	) desired
		of spark plugs distributor,	) for the Ar-
		valves, petrolfilter, oil	) my truck.
		filter etc.	)
cyl. displacement	:		
compression ratio	:	6 8 : 1	)
oil filter	:	with	)
B.H.P.	:	min. 110	)
Torque (ft. lbs)	:	min. 195	)
Exchaut pipe	:	discharge on side of vehicle	)
2. *CLUTCH*	:	Single plate dry	)
Plate diamar	:	ca— 11 inch	) The same clutch as
Total friction area	:	min. 110 inch	) desired for the Army
Release bearing	:	Ball - bearing	) Truck-3 ton 4 × 4
Pilot bearing	:	Roller - bearing	)
3. *WHEELS*	:	Disc type	) The same tires as
Front & rear	:	Single	) desired for the Army
Tire size	:		) Truck 3 ton 4 × 4
Spare wheel with tiro	:	8.25 × 20 —	)
		10 ply	)
		Outside within the widthlimits, beside the driver, with enough room to get in or out car.	
4. *TRANSMISSION*			
Speeds	:	4 forward speeds : — 2 — 3 — 4 synchronised; 1 reverse; 4 th speed direct.	

1 : 1.

Power take off (P.T.O.) : Driving winch; control-handle at transmission box.

5. *TRANSFER CASE* :

Speed : 2; low and high, with high-gear ratio 1 : 1

Front wheel drive : Neutral & Positive.

6. *SPRINS*

Front & rear : Semi - elleptical type.

Rear shock absorber : H.D. Telescope type.

7. *FRONT & REAR AXLE* : full - fleating type.

Gears : Hypoid.

Gear ratio : (4 — 5) : 1

Differentials : To be blocked.

8. *Brakes (service)* : Hydraulic

Brakes (emergency) : Mechanical, on transmission.

9. *STEERING* : Right hand drive.

Gearing : Worm and roller.

Turning circle : max. 50 ft.

10. *ELECTRICAL SYSTEM* : 6 Volt.

Battery cap. : 120 A.H. Placed, so that maintenace and replecement will be a simple matter.

Generator : Cap 40/45 Amp. Air ventilated. Axle running on 2 ball-bearings.

Voltage ragulator : Water & dust proof) All parts of the posibility to seal up) electrical sys-

Starter-motor : Pos engagement of) tem the same as tech gear, with over-) desired for the running-clutch-type.) Army Truck 3

Starter-seitdh : Foot - operated) ton 4 × 4.

All wires : As much as possible collected in flexible harness.

Lighting : 2 head - lamps
2 dashboard - lamps
2 front - parking - lamps
1 combined rear & stoplamp.
All lamps without chrome-/or nickel-plating.
Head - lamps equipped with reflector and separate bulbs, etc, and a set of black - fittings.

11. DIMENSIONS

Wheelbase : ca. 120 — 126 inch.
Wheelthread : ca. 60 — 65 inch.
Ground clearence. : min. 10½ inch.
Angle of approach : min. 45^{0}
Angle of dearture : min. 45^{0}
Length of body : ca. 100 inch.
Width of body : ca. 76 inch.
Height of body : ca. 14 inch.
Overall-height : ca. 85 inch.

12. FRAME. : Rear end:
Strengthened for use with a H.D. pintle - hook
Section modulus ca. 5
equipped with a front and rear bumper.

13. COOLING-SYSTEM : Water.

14. WINCH.

P.T.O. motor winch : On front side — Equipped with a set of ground multiple anchor - stakes, blok, chain and cables.
cap. : ca. 8000 lbs.
cable-lenght : min. 35 m.
Control : From inside cabine

15. HOOKS : L & R of front bumper a tow-hook.
Rear. 1 H.D. - pintle-hook (same as for the Army truck 3 ton 4 × 4).

16. *FUEL*	:		
Carburator	:	Petrol, Octaan No. 70—72)	All the
Fuel-pump	:	Down - draft - type)	same as
Fuel-filter	:	Combined with vacuum)	desired for
		boosterpump.)	the Army
Air-filter	:	H.D. type between pump)	truck 3
		and tank.)	ton 4 × 4
		Oil - bath - type)	
17. *WINDSHIELD*	:		
Waper	:	Two pieces; folding-down-type Double.	
18. *BODY-Cover*	:		
Over Driver-seats	:	Tarpaulin; detachable	
Over body	:	Tarpaulin: detachable, with the frame members.	
Body - Construction	:	Steel side-panels, with woeden floor. Driver sest without doros. Rear panel, folding down. Dashboard, provide with a drawer: left and right-on upperside of dash-board-brackets for rifle and fire-extinguisher. Cushions (driver-seats), adjustable to front and rear; spring-action, like that off the old war vehicle G.M.C. CCKW. 6 × 6 Tool-box below front cushions and provided with a lock.	

PERFORMANCE

Max. grade ability	60% on hard ground with load
Max. speed	100 km/hour (ca. 65 M/H) with load.
Fording - depth	ca. 33 inch.
Towing - load (Trailer)	ca. 2000 lbs.
Travel - distance (without refuelling)	ca. 6000 Km.

Pendjelasan : dari daftar tentang penentuan standardisasi Truck ¾ ton 4 × 4
Weapon & Carrier for On the Road and Off the Road.

E N G I N E : Dikehendaki motor V-8 dengan water-kooling melihat perkembangan2 sebagai berikut :

1. Pengalaman dengan motor V-8 jang sekarang masih ada pada A.D.
2. Mulainja pabrik2 jang ternama mengikuti principe type V-8; berhubung dengan keuntungan2 tehnis jang diperdapat dengan contruksi ini motor jang di-ingini untuk kendaraan ¾ ton dengan piston displacement 260—280 cu inch memang agak kebesaran dan sama dengan jang dikehendaki untuk kendaraan 3 ton;
   tetapi kelebihan P.K. dengan jang dibutuhkan sebenarnja tidak banjak mempengaruhi kendaraan ini sebagai kendaraan A.P., bahkan dengan adanja persamaan motor antara kedua kendaraan itu penggantian atau pemeliharaan akan lebih mudah.

C L U T C H : Koppeling dibuat dari suatu plaat kering (enkele droge plaatkoppeling), jaitu systeem jang lazim dipakai oleh truck, dan hanja memerlukan sedikit perawatan kalau dibandingkan dengan lain-lainnja.

Wrijving sopppervlak minimal ± 110 square inch.

Reolease-bearing dibuat dengan memakai kogellager; maksudnja untuk mendjaga djangan sampai terdjadi slijtage terlampau besar pada waktu ontkoppelen — Pilot — lager diperlengkapi (uitgerst) dengan rollager.

WHEELS : Dikehendaki roda/ban ukuran 8,25 × 20 single tires guna menudju standardisasi. Dilihat dari garis tengah dan load capacity dengan tekanan angin jang sama, selisihnja tidak seberapa — Dengan dipergunakannja ukuran2 8.25 × 20 tidak lagi terdapat kesulitan mengenai kekurangan ban untuk ¾ ton sebagai dialami selama ini.

TRANSMISSION : Dikehendaki bak versnelling dengan 4 pertjepatan kemuka dan satu mundur.

Pertjepatan ke-2, 3 dan 4 gesynchroniseerd dan jang pengnabisan ini sebagai prise direct.

Pada bak versnelling bagian belakang digandengkan suatu alat untuk mendjalankan power take off guna lier.

SPRING : Dikehendaki springs semi elleptical type jang tjukup kuat untuk kendaraan dan bersesuaian dengan tugasnja (On & Off the Road). Pun di-ingini perlengkapan H.D. Telescope type shock absorbars.

AXELS : As belakang dan as depan merupakan full-floating dan selain itu semua roda2 duduknja pada ashuis dgn lagers. Alat penggerak roda2 terdiri dari steekssen jang dapat diambil (uitneembaar), udjungnja diberi splines untuk dapat

dimasukkan (inschuiven) dalam differentieel. Bekerdjanja semua as-as hanja untuk melangsungkan aandrijvend-koppel pada roda2 sedangkan aschuis merupakan alat pendukung dari semua beban/berat.

Di-ingini differentieel jang blokkerbaar Walaupun harganja lebih mahal, tetapi alat2 itu diperlukan untuk pekerdjaan dilapangan jang tanahnja lembek (zachtegrond).

B R A K E S : Dilengkapi dengan systeem hydraulic. Parking-brake hendaknja mechanis pada transmissie.

S T E E R I N G : Stuurinrichting dibuat menurut systeem dengan wormwiel dan roller type. Dikehendaki agar kendaraan dapat membuat cirkel dari 50 voet (± 15 m).

ELECTRICAL-SYSTEM : Dikehendaki systeem listrik 6 Volt walaupun untuk angkatan Perang dibutuhkan spanning jang lebih tinggi (24 Volt).

Melihat kesulitan2 / pengalaman2 sampai dewasa ini buat sementara dimadjukan systeem 6 Volt dengan capaciteit accu dari 120 A—H. Penempatan accu, supaja pada tempat jang mudah ditjapai guna perawatan.

SPARE WHEEL : Ditempatkan sedemikian rupa sehingga pengambilan mudah dan tidak merintangi sifat/tugas jang dikehendaki dari kendaraan itu.

TRANSFERCASE : Diminta transfercase dengan dua pertjepatan (Low tan High). Pun transfercase dilengkapi dengan handle untuk

voorwiel-aandrijving dengan systeem Neutral dan Positive.

GENERATOR : Generator jang diperlukan untuk menjaga agar accu senantiasa mempunjai tjukup (op spanning houden) jang dapat memberikan min. 40 Amp. (max).

As berputar pada kegellagers dan tidak diperbolehkan dengan brosen lageres.

Stroom — dan spanningsregelaar harus tertutup (tahan air dan debu) dan tutupnja dizegel dengan maksud supaja djangan sampai dapat dirobah atau disetel oleh mereka jang bukan semestinja (onbevoegden).

W I R E S : Semua leiding2 listrik sedapat mungkin dibungkus dalam pipa flexible.

L I G H T I N G : Tidak diingini lampu dengan Sealed beam.

Dikehendaki lampu dengan systeem poertjes + reflectors, melihat mudahnja penggantian bola2 lampu dan membawa bola2 serap.

WHEEL-BASE : Dikehendaki wheelbase max. 126 inch agar tidak mendapat kesulitan dalam lingkungan djalanan jang sempit.

C O O L I N G : Motor dengan pendingin air (lihat Engine).

S T E E R I N G : Setir harus ditempatkan sebelah kanan dari cabine.

F U E L : Supaja diperhatikan bahwa kendaraan tersebut hanja dapat didjalankan dengan bensin jang didapat dalam Negeri.

BODY : Dibuat dari badja dan lantai dari kaju sedangkan tempat pengemudi tidak memakai pintu. Dikehendaki tempat duduk muka seperti G.M.C. — CCKW — 6 × 6 jang dilengkapi dengan per spiraal pandjang (horizontaal in raam gespanen), djadi dengan per jang lazim dipakai (verticaal). Pada dashboard terdapat latji tempat penjimpan surat atau lain2 alat2 ketjil. Sebelah kanan dan kiri dashboard diberi alat penempatan sendjata dan alat pemadam api. Alat2 perkakas (gereedschappen) ditempatkan dibawah tempat duduk jang dapat dikuntji.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Djakarta, 28-12-1955.

No. : MP/H/901/55

KEPUTUSAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

M E N T E R I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (tehnical specification) dari Kendaraan Bermotor Angkatan Perang Republik Indonesia.

MENGINGAT PULA : Pasal 83 (3) U.U.D.S.R.I

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis untuk kendaraan Truck 3 ton 4×4 (Cargo & Personal Transport on the road and off the road).

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standaardisatie Kendaraan Bermotor Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. M.P./G/702/55 tgl. 17 - October - 1955.-

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Sjarat tehnis untuk kendaraan Truck 3 ton 4 x 4 dan trailer 1½ ton.

P a s a l I.

a). Sjarat2 tehnis untuk kendaraan Truck 3 ton 4 x 4 seperti tersebut pada lampiran ke I.

b.) Sjarat2 tehnis untuk trailer 1½ ton, seperti tersebut pada lampiran ke II.

e). Pendjelasan2 terhadap pasal a, diatas seperti tersebut pada lampiran ke III.

Pasal II.

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1956.-

A.n. MENTERI PERTAHANAN
Sekretaris Djenderal.

(R. HIDAJAT)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. Para anggauta Panitya.
5. Kepala Bagian Hukum K.P.
6. Arsip.-

Army Tariler „ON THE ROAD OFF THE ROAD"

G E N E R A L — D A T A

Weight		
Chassis	:	ca. 1100 kg.
Pay load	:	1500 kg.
G.V.W.	:	ca. 2600 kg.
Demintious		
Length (inside)	:	204 cm.
Width	:	135 cm.
Heigth	:	60 cm.
Length of draw-bar	:	130 cm.
Total length	:	334 cm.
Heigth from ground to eye of draw-bar.	:	ca. 82—90 cm.
Total heigth with cover	:	ca. 235 cm.
Total heigth withhout oover.	:	ca. 145 cm.
Wheel	:	Enkel disc. type. Interchangble with 3 ton truck.
Tyres	:	8.25 × 20 — 10 ply Interchangble with 3 ton truck.
Bearing and oil seals	:	Standard type. Interchangble with 3 ton truck.
Brakes	:	Automatic-hydraulic type. Brakes for parking. Steel-cable connected to handle in cabine for braking during drive.
Master wheel-cylinder and other parts Standard type.	:	Interchangble with 3 ton Truck.
Springs		
Schock absorber, L & R telescope type.	:	Semi elliptic type.

Lighting		
Front	:	2 reflecters L & R) otal 8 (eight)
Rear	:	2 reflecters L & R)
Connection	:	1 combined stop and number-plate lamp. With cable and socket to truck
Body	:	All steel construction. Rear panel folding downward. Side panels with mountings for detacheble frame and tarpaulin of cover. Hooks for fastening of tarpaulin cover.
Cover		
Cover	:	4 (four) frames in steel-tube. 90 cm above body.
Equipment	:	2 safety chains. 1 third-wheel in front Under drawbar. The third wheel in steel, turnable and and folding upward with lock. Placed in front of body under draw-bar. 1 spare tire with rim. mudquard.

ARMY TRUCK — 3 ton 4 × 4

Cargo & Personal Transport ON THE ROAD and OFF the ROAD.

GENERAL — DATA

ENGINE:	:	V — 8 Water cooled.
Cylinder	:	8 (eight).
Valves	:	In Head. In — & Exh-valve interchangeble Easy attainability from spark plugs distributor, valves, petrolfilter. oil filter oct -
Cyl. displacoment	:	ca. 260 — 280 caa ins.
Compression ratie	:	6.8 : 1.
Oil filter	:	Yes.
Clutch:	:	Single plate : dry.
Plate diam	:	ca. 11 inch.
Total friction area	:	Min. 110 sq. inch.
Release bearing	:	Ball bearing.
Pilot ,,	:	Roller - bearing
Wheels:	:	Disc.
Rear	:	(Dual tires)
Tire size	:	8.25 × 20. 10 ply. Spare tire and rim se placed, that replacement will be easy.
Transmission		
Speeds	:	4 forward — 2 — 3 — 4 — synchronised — 4th. direct — 1 reverse.
Power-take-off (P.T.O.)	:	Yes — winch. Control handle placed on the transmission box to prevent distorsion.
Transfer — Case.		
Speeds	:	2 — Low and High.
Front wheel dirve	:	Neutral & Positive.
Front & Rear axle	:	Full floating — Hypoid gears.
Differentials	:	Can be locked

Gear ratio.	:	ca. (6—7) : 1.
Brakes (Service)	:	Hydraulic.
Booster	:	bij Vacuum
Brakes. (emergency)	:	Mechanical, on transmission.
Springs:	:	Semi-elliptic — Rear with auxiliary springs.
Shock absorbers	:	Front & rear.
Steerng — Gear	:	Worm and roller.
Turning circle	:	ca. 50 feet !
Electrical System :	:	6 Vlot.
Battery	:	120 Ah. Placed so, that maintenance and replacement will be a simple metter.
Generator	:	Cap. 40 Amp. air ventilated-Amature running on 2 ball bearings.
Voltage regulator	:	Water and dust proof — Possibility to seal up.
Starter Motor.	:	Foor operated — positive engagement of the gear with overrunning clutch (without electr. solenoide).
All wires.	:	As much as possible collected in a flexible tube.
Lighting	:	2 Head lamps (equipped with bulbs) and "Balck out" fittings. 2 front parking lamps 1 rear lamp combined with stoplamp on right side rear lamp furnished with socket for connecting wire to trailer lamps. All lamps without chrome or nickleplating.
Wheelbase	.	145 — 154 inch.
Chassis.		On front furnished with a H.D. brush guard.

Frame	:	Frame section Modulus min. 10,5 cub. inch.
Rear spring suspension	:	Without abnormal high metal space blocks between spring and axle housing.
Frame rear end	:	Strengthed for use with a H.D. pintle hook.
Cooling.	:	Water.
Winch.	:	
Cap.	:	min. 5000 kg (11000 lbs).
Cable length.	:	min. 35 mtr (ca. 155 ft).
Control handle	:	See transmission P.T.O.
Equipment	:	With a hand operated "Cable Winding Fixture". With drive shaft safety shear pin. With a set of ground multiple Anchor Stakes. block, Chain and Cables.
Hooks	:	Rear a H.D. pintle hook with buffer spring. Front two H.D. conventional hooks.
Cabine	:	Conform the "Canadian Military Pattern" with man hole. Driver seat adjustable to front and rear. Spring action like that off the old War vechicle G.M.C. — CCKW — 6 × 6
Steering	:	Right hand drive.
Fuel	:	Petrol 70 — 72 Octaan.
Fuel Filter	:	Yes.
Body	:	a) furnished with a tarpaulin cover (detachcble) b) Height side-wall 44 in. (form bottom to 18 in. steel plate; remaining 26 in. wood).

c) Length min. 128 in. inside.
d) Width max. 88 in. inside.
e) Bench left and right alongside, Width 16 in, — height 18 in : fol ding up ward.
f) Height tarpaulin frame from ground 120 in.

Fueltanks	:	One on left, one on right side. Connectingtap between seats in cabine with separate meters on dashboard.
Steel tool box	:	Inside furnished with a steel tool box length 24 in width 16 in height 12 in.

PERFORMANCE

Pay load	:	6600 lbs (3000 Kg).
G.V.W.	:	ca. 16000 lbs
Towing Load (Trailer or Gun)	:	max. 11000 lbs On The road.
Max. Speed	:	100 Km/Hour (ca. 65 M/H with load.
„ Grade Ability	:	60 % on hard (ca. 65 M/H) with load.
„ Travel Distance (without refuelling	:	600 KM (ca. 375 Mile).
Ground clearance	:	Min. 10 in.
Fording depth	:	ca. 34 in.
Engine B.H.P. at r.p.m	:	Min. 110 — Max. 135 at ca. 3500 r.p.m.
„ Targue (ft. lbs) r.p.m.	:	Min. 195 — Max. 240 at ca. 2000 r.p.m.
Angle of approach	:	Min. 30°
„ „ departure	:	Min. 36°

PENDJELASAN DARI DAFTAR TENTANG PENENTUAN STANDAARDISATIE TRUCK 3 - TON ANGKATAN PERANG

E N G I N E : Menurut pertimbangan2 seperti jang diuraikan dibawah ini, maka Panitya memutuskan untuk memilih mobil dengan motor bentuk V—8 jang dipakai hingga pada saat ini djuga masih dipergunakan menundjukkan suatu pengalaman jang memuaskan. Sebab2 tehnis; ialah karena makin banjak vooraanstaande pabrik2 mobil telah beralih atau akan beralih kepada motor V—8.

Selandjutnja factor2 lain menundjukkan bahwa motor V—8 dengan vermogen jang sama mempunjai krukas dan nokkenas jang lebih pendek lebih kaku (stijf); dengan demikian motorblok dapat dibuat lebih pendek, compact dan tegang. (stevig) walaupun pendingin udara (luchtkoeling) mempunjai voordelen jang lebih banjak dari pada pendingin air (waterkoeling), tetapi dipilih djuga pendingin air, karena umumnja di Indonesia tidak banjak didapat pengalaman jang tjukup terhadap motorbenzine dengan pendingin udara untuk truck2 jang berat; begitu djuga dengan Diesel dengan pendingin udara.

Seterusnja kita musti merobah bengkel2 dan banjak waktu untuk memberi pendidikan kepada pegawai untuk uitelage dari werkplatsen.

Satu sjarat lagi ditambahkan disini, jaitu supaja motor ditempatkan sede-

mikian rupa sehingga letaknja (duduknja) onderdelen seperti; carburator benzinepomp, distributor benzinefilter, bougies tsbt. sangat mudah ditjapai untuk pemasangan (pengembalian) atau pembentukan dan memperbaharui. Semua onderdelen harus dipasang (ditempatkan) diatas blok.

Cilinder dari 260 sampai 280 cub. inch mempunjai krachtbron tjukup untuk truck Angkatan Perang dari 3 ton. Dipilih compressie ratio 6.8 : 1 berhubung dengan adanja bahan jang dapat di Indonesia. Bahan bakar ini telah mempunjai sjarat jang tertentu ia mempunjai octoon-waarde jang sangat mudah. Mempertinggi gehalte octaan tsbt. diatas tidak ada manfaatnja, berhubung dengan dipertingginja tekanan compressie, tekanan pembakar (verbanding-druk) dan uitlaat temperatuur jang dapat karenanja.

C L U T C H : Koppeling dibuat dari koppeling plaat jang kering. (droge) enkel koppling jang sedemikian merupakan systeem jang lazim dipakai oleh truck, dan memerlukan sedikit perawatan.

Wrijvings oppervlaknja minimal ± 110 square inch. Relase bearing harus dibuat kogellager, maksudnja untuk mendjaga djangan sampai terdjadi slijtage terlampau besar pada waktu ontkoppelen. Pilot-lager diperlengkapi (uitgerust) dengan rollager.

R O D A : Penentuan ukuran ban 8.25 × 20 didasarkan atas kebutuhan2 tersebut di-

bawah ini. Ukuran merupakan verwaarde ukuran dari ukuran conventioneel 7.50 × 20 jang lazim dipakai. Kedua ukuran tersebut atau dengan lain dapat ditukar. Ban dari 8.25 × 20 dapat mendukung beban jang lebih kuat karena ban ini agak lebih lebar dengan sendirinja wryvingoppervlaknja pada tanah lebih besar. Ditambah lagi oleh karena pabrik2 jang ada didalam negeri dapat membuat maat ban 8.25 × 20 (10 ply) maka ditetapkan dengan ukuran tsbt. Penempatan reserve-ban dapat diserahkan pada pabrik asal sadja mudah ditjapai.

TRANSMISSION : Di-ikuti systeem versnelling empat madju ditambah dengan inschakeling voorwielaandrijving dan dengan satu versnelling mundur. Versnelling kedua, ketiga dan keempat gesynchroniseerd, versnelling jang ke-empat merupakan prise-directie-nja djuga.

Bedienings hefboom untuk lier dipasang diatasnja transmissiebox sedemikian, hingga tidak mengganggu pengemudi pada waktu ia overschakelen atau menggerakkan alat2 lain.

TRANSFER-CASE : Biasanja dibuat dalam dua posisis; (low and high).

A X E L S : As belakang dan depan merupakan full-floating dan selain itu semua roda2 duduknja pada ashuis dengan lagers. Alat penggerak roda2 berdiri dari steekassen jang dapat diambil (uitneembaar), udjungnja diberi spiilines

dan dapat dimasukkan (inchuiven) dalam differentieel.

Bekerdjanja semua as2 hanja untuk melangsungkan aadrijvendkoppel pada roda2 sedangkan ashuis merupakan alat pendukung dari semua beban/berat.

Di-ingini differentieel jang blokkeerbaar. Walaupun harganja lebih mahal tetapi alat2 itu diperlukan untuk bekerdja dilapangan, dan pada tanah jang lembek (sachte grond).

B R A K E S : Remmen hydraulisch disertai hulpsysteem vacuum untuk mendapatkan tekanan jang lebih tinggi.

Systeem ini dikehendaki karena pada muatan berat tekanan kaki dari 40—80 kg. masih djuga kurang untuk dapat memberhentikan (stoppen) kendaraan dengan tjepat (dalam djatah pendek). Dengan memakai vacuum servesysteem pada truck adalah suatu alasan jang harus.

Rem-tangan machanis dan bekerdja langsung pada transmissie. Ini hanja merupakan rem parkeer.

S P R I N G S : Dipakai veren half-elliptisch sedangkan veren belakang ditambah dengan veer-extra (auxiliary spring) jang akan bekerdja bila mendapat beban penuh, Constructie tidak dikehendaki apabila antara veer dan achterbrug dipasang afstandblokken metaal jang dipergunakan untuk meninggikan frame menurut ukuran jang dikehendaki.

S T E E R I N G : Steerinrichting dibuat sebagaimana biasa, jaitu worwiel dan roller type.

Dikehendaki agar kendaraan dapat membuat cirkel dari 50 voet (± 15 m).

ELECTRICAL—SYSTEEM : Dengan banjaknja alat2 listrik (lihat notulen) dikehendaki systeem listrik dengan spanning jang tinggi. Ini hanja merupakan suggestie terhadap ke-tiga staven sementara ditentukan installatie dari 6-volt Accu harus mempunjai capasiteit dari 120 A.H. harus dapat dengan mudah di-rawat atau diperbaiki dengan tidak menunggu factor2 lain jang mempunjai sjarat tahan lama.

GENERATIE : Generatie jang diperlukan untuk mendjaga agar accu senantiasa mempunjai spanning tjukup (op spanning houden) harus dapat mengeluarkan 40 Amp. As berputar dengan kogelagers. Tidak diperbolehkan dengan bronsen.

Stroomregelaar jang ada diatasnja generator harus tertutup (tahan air dan debu) dan tutupnja dizegel dengan maksud supaja djangan sampai dapat dirobah atau disetel oleh mereka jang bukan semestinja (onbecoegen).

WIRES : Semua leading2 listrik sedapat mungkin dibungkus dalam dalam pipa flexible.

LICHTING : Kop lampen tidak diperlengkapi dengan sealed beams, tetapi dengan fitting dan reflectors hingga bola lampunja dengan mudah bisa dapat diganti.

Contructie lampu, lanzen reflectors dari bola lampu masing2 tersendiri. Re-

serve bola lampu gampang dibawah dan untuk mengganti bola lampunja mudah tidak seperti bagaimana terdapat dengan lampu "sealed beam" Didepan sebelah kiri dan kanan dipasang lampu2 parkeer.

WIELBASIS : Wielbasisnja telah ditetapkan antara 145 sampai dengan 154 inch, bebas dari constructie dari kendaraan. Wielbasis jang lebih pandjang bisa mengakibatkan kesukaran dalam menjelenggarakan pemutaran/pembalikan kendaraan.

CHASSIS : Tentang chassis tidak usah memenuhi sjarat2 jang istimewa selain dari Section Modulen dari frame. Ditetapkan sedjumlah 10,5 cub. inch, untuk mentjegah kerusakan sewaktu mengangkut barang2 jang masemaal dapat diangkutnja.

Didepan dari chassis harus dipasang bumper jang sangat kuat (heavy duty) dima bila perlu dapat dipasang pengait (hoken) lihat Hooks.

COOLING : Motor dengan pendingin air (lihat Engine).

WRICH : Wrich jang tjukup kuat untuk menarik 5000 kg (11000 lbs) kabelnja harus tjukup kuat, pandjangnja sekurang2nja 35 meter. Penggerakannja (in werking stellen) dari lier diselenggarakan dari cabine (lihat P.T.O.).

Tempat kabel harus diperlengkapi dengan "Cable wrinding fiseture" untuk menggampangkan menggulung kabel

tsbt. setelah dipakai. Lier harus diperlengkap dengan grondankers, blok, rantai dan kabel-kabel.

HOOKS : Di chassis belakang dari kendaraan harus dilengkapi dengan pengait (trekhaak) standard H.D. pintle hook ditahan oleh suatu bufferveer. Konstruksinja diperbuat diantara frame. Dibunper depan diperlengkapi pula dengan 2 pengait (haken). (H.D. pintle hook).

CABINE : Cabine dari Staal, sama dengan Canadian Military Pattern dengan mangat, untuk pendjagaan kalau ada penjerangan.

Tempat duduk dapat distel mundur madju. Per dari tempat duduk harus sedemikian rupa sehingga supir dan kendaraan sewaktu berdjalan didjalan jang rusak (ruwerog) agar supaja tetap dapat menguasai setirnja.

Dikehendaki seperti tempat duduk dan G.M.C. — CCKW 6 × 6 dimana tempat duduknja dilengkapi dengan per speraal pandjang, horizontaal in raam gespannen, berbeda dengan per beda dengan per jang lazim dipakai (verticall).

STEERING : Setir harus ditempatkan sebelah kanan dari cabine.

FUEL : Harus diperhatikan bahwa kendaraan tsbt. hanja dapat didjalankan dengan benzine jang terdapat didalam negeri (lihat Engine).

FUEL FILTER : Motor harus diperlengkapi dengan H.D. benzine filter jang ditempatkan antara tank dan benzine pomp,

BODY	:	Laadbak diperbuat dari staal, ukuran dari dalam pandjangnja 128 inch, lebarnja 88 inch. Dinding samping tingginja 18 inch diperbuat dari plat badja dan disambung keatas dengan dinding kaju jang tingginja 26 inch. Dinding samping didalam bak dilengkapi dengan tempat duduk dari kaju jang tingginja diukur dari latar bak 18 inch dan lebarnja 16 inch, kedua tempat duduk dapat dilipat keatas. Seluruh bak karan dapat ditutup dengan dekzeil, untuk keperluan mana harus dipasang spanten dari staal buis di bagian luar dari laadbak. Djumlah tingginja diukur dari tanah sampai puntjaknja spanten tidak boleh melebihi 3 meter.
FUEL TANKS	:	Dikehendaki 2 tank jang isinja sedemikian banjak sehingga dapat menempuh djarak 6000 km dengan tidak perlu menambah benzine. Verdeelkraannja dari leiding kepomp benzine harus dipasang didekat pengendara.
TOOL BOX	:	Harus dilengkapi suatu tempat perkakas dari badja (tool box) jang dapat dikuntji. (ukuran : pandjangnja 24 inch, lebarnja 16 inch dan tingginja 12 inch).

PERFORMANCE:

Buat muatan	:		3000 kg.	(6000 lbs).
G. V. M,	:	ca	8000	(16000 lbs).

Gaja tarik dengan trailer/meriam	:	max. 11000 ibs didjalan biasa.
Ketjepatan max.	:	100 km. sedjam dengan muatan diatas djalan biasa.
Gaja tarik mendaki	:	ca 60% diatas djalan jang biasa (keras).
Menempuh djarak	:	ca 600 km dengan tidak menambah benzine.
Bebas tinggi diukur dari datar tanah	:	min 10 inch.
Fording depht	:	Dapat menjeberang air sedalam ca 34 inc.
B. H. P.	:	min 110 max 135 P.K. bij 3500 toeren.
Torgue	:	min 195 max 240 P.K. bij 2000 toeren.
Hook voorzijde	:	Hook gevormd door lijn van onderzijde bumper langs band tot wegdek = 30°.
Hook achterzijde	:	Hook gevormd van uiterste punt achterzijde langs band tot wegdek = 36°.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.: MP/H/84/56. Djakarta, 2 Pebruari 1956.-

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

M E N T E I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : Belum adanja ketentuan2 mengenai sjarat2 tehnis (tehnical specification) dari Kendaraan Bermotor Angkatan Perang Republik Indonesia.

MENGINGAT PULA : P a s a l 83 (2) U.U.D.S.R.I.

MENIMBANG : Perlu mengadakan ketentuan2 mengenai sjarat tehnis untuk kendaraan Truck 1/4 ton 4 x 4 (Personal Reconnaissance & Light Gargo).

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisatie Kendaraan Bormotor Angkatan Perang jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/702/55 tanggal 17 - October - 1955

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Sjarat tehnis untuk kendaraan Truck 1/4 ton 4 x 4 (Jeep) dan trailernja.

P a s a l I.

a). Sjarat2 tehnis untuk kendaraan Truck 1/4 ton 4 x 4 seperti tersebut pada lampiran ke I.

b). Sjarat2 tehnis untuk trailer, seperti tersebut pada lampiran ke II.

c). Pendjelasan2 terhadap pasal a. diatas seperti tersebut pada lampiran ke III.

Pasal II.

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal 1 Pebruari 1956.

A.n. MENTERI PERTAHANAN
Sekretaris Djenderal,

(R. HIDAJAT).

Surat Keputusan ini disamkan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. Para anggauta Panitya.
5. Kepala Bagian Materiil K.P.
6. A r s i p.

Truck 1/4 ton — 4 x 4 — Personnal Reconnaissance & Light Garge

General	W. Overland — CJ-5-1955 Desired execution.
ENGINE :	4 cylinder in line
Bore and stroke	3.1/8 inch x 4.3/4 inch.
Compression ratio	8.8 : 1.
Cylinder displacement	134.2 cu. inch.
Max. B.H.P. at r.p.m.	75 at 4000
Max Torque (ft lbs) at r.p.m.	114 at 2000.
Valve arranggement	Inlet in head — Exhaust side
Oil filter	Yes.
Oil gauge typd	Mechanical.
Eng oil viscosity	S.A.E. — 30.
CLUTCH :	Single plate — Dry.
Plate diameter	8.1/2 inch.
Total friction ares	72.2 square inch.
Release bearing	Ball bearing.
Pilot bearing	Roller — bearing.
PROPELLER SHAFTS :	With needle — bearing joints.
WHEELS	Disc type
Tire size	600 x 16
Spare wheel	One with 1 brackets (one on the rear panel).
TRANSMISSION :	
Speeds	3-Forward speeds; third and second synchronised)-1 Reverse.
Control	Control-handle.
P.T.O.	Yes.
TRANSFER CASE :	
Speeds	2-low and High range gear ratio: 1:1.
Front wheel drive	Neutral and positive.

Control	Central handle.
FRONT AXLE :	Full floating.
Gears	Hypoid.
Gear ratio	5.38 : 1.
Drive	Constant velocity joints.
REAR AXLE :	Semi-floating.
Gears	Hypoid.
Gear ratio	5.38 : 1.
BRAKERS :	
Service (foot)	Hydraulic.
Hand (Emergency)	Mechanical on transmission.
SPRINGS :	Front and rear; semi — elliptical.
Shock absorbers	Front and rear; telescope type.
STEERING :	Right hand drive.
Turning diameter	39 — 41 feet.
Cearing	Cam and lever type
ELECTRICAL :	6 Volt.
Battery capasity	120 A.H.
Generator	Capasity — 45 Amp; armature running On 2 ball-bearings; air-ventilated.
Starting motor	Foot operated; positive engagement of the gear with overrunning clutch (without electric solenoide).
Voltage/Ampere regulator	Water and dustproof; possibility to seal up.
Distributor	Centrifugal advance ingnition.
Spark plugs	St 14 mm.
Electric Wires	As in much as possible collected in flexible tubes.
Ampere-gauge	Conventionel type with indicator hand.
Oil-gauge	Conventionel type with indicator hand.

Temperature gauge	Conventionel type with indicator hand.
Fuel - gauge	2 Head lamps, equipped with interchange able.
Lighting	bulbs, reflectors etc. 2 Front parking lamps. 1 Combined rear and stop light. 1 Dash boardlamp. (All lamps without chrome or nickel plating and all lamps with black-out fittings).
COOLING :	Water pump and fan.
Water capacity	11 — 12 gts (II. 2 Liter).
FUEL :	Petrol.
Combined fuel & vacuum pump.	Yes.
Filter.	Yes; extra — between tank and pump.
Carburator.	Down-draft type.
Fuel tank capasity.	16 gall. (60 Liter).
Air filter.	Yes; Oil bath type.
FRAME :	
REAR end.	Strengthed for use with a pintle hook.
— Hooks —	Pintle hook rear; 2 Hooks front
SPEEDEO METER :	KM. reading.
WINDSHIELD WIPER :	Double.
CLAXON :	Electric-vibrator-type.
WINDSHIELD :	Two piece glass. Folding down type.
T O P :	Canvas — Without side curtains Folding down type, as the old War Jeep.
B O D Y :	All steel without doors and steps Left and right on outside: brackets for shovel and axle.

Left & right from cowl; brackets for rifle.
Left en right inside rear compartment : locked tool-boxes.
In dashboord en copilot-side : a water tight box for maps, which can be locked.
Rear left side : bracket for jerry-can Rear right side : bracket for spare wheel.
Left and right from front settings : safety straps.
Outside rear, left & right : brackets for lifting.

WEIGHTS :	
Pay load.	1300 lbs.
G.V.W.	3500 lbs.
DIMENSIONS :	
Wheel base Wheel Thread.	81 inch. 48.7/16 inch.
Total length	131.5/8 inch.
Total width	59.5/8 inch.
Height (windshield folding down).	67.1/8 inch.
EQUIPMENT :	Front and rear bumper Brush quard en front bumper Spy — mirror. Complete set of tools with engine cranking handle extinguisher.
PERFORMANCE :	
Angle of approach.	45°
Angle of departure.	30°
Road clearance.	8 inch.
Fording depth cap.	20 inch.
max. speed.	ca. 100 Km/uur - On the road.
max. grade ability	ca. 60% - On the road.
max. towed load.	ca. 1000 lbs.

JEEP TRAILER — One exle, two wheels — for use
ON THE WAY AND OFF THE WAY.

WEIGHT :	
Pay load	500 lbs
Shipping and road	550 lbs
Gross	1050 lbs
DIMENSION :	
Bodi length — ins	72 inch
Body width — ins bottom	38 inch
Body width — ins top	46 inch
Overall depth	18 inch
Overall length	108 5 inch
Overall heigth (loaded)	40
Drawbar length	32
Lunette heigth to ground	Appr 22 inch
GROUND CLEARANCE	12.5 inch
WHEELS :	Disc type —) Wheels, tires,
Tire Size	Single) bearings oil
	600 × 16) seals, bolts,
	) same as from
	) the Jeep.
WHEELTHREAD :	49 inch
SPRINGS	Semi elliptical) Sheckels, bu-
Shockabserbers	Telescope type) shing bolts,
	) same as from
	) the Jeep.
BRAKE :	Parking — mechanical
BODY :	All steel, watertight with plug for draining. Inside reinferced with webs for further strength. Will float vehicle when loaded with a 500 lbs load. All round top of body, hooks for fastening the tarpaulin.

EQUIPMENT :	Lunette with buffer spring to draw bar Fonders. Safety chains (2) Red reflector panel on right and left side off ront and rear panel Tarpaulin. Support on front side of the drawbar folding up type.

PENDJELASAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. : MP/H/84/56 tgl. 2 Pebruari 1956.

Dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk Angkatan Perang telah dapat ditentukan titik permulaan terhadap penentuan sjarat2 tehnis jang kita kehendaki mengenai kendaraan truck ¼ ton sebagai pangkal untuk penjelidikan penjempurnaan lebih landjut.

Bahan2 jang dipakai oleh Panitya Standarisatie adalah pengalaman jang dimiliki oleh ketiga Angkatan hingga achir tahun 1955. Sebetulnja menurut lectuur diluar negeri banjak sudahnja kemadjuan terhadap konstructie truck ¼ ton (Jeep) jang melulu dipergunakan untuk tugas dimedan peperangan, antara lain dengan memakai alat snerkel dsb. Akan tetapi oleh karena pengetahuan sematjam ini bagi kita belum ada kepastian, baiklah segala kemadjuan sesudah penentuan sjarat2 tehnis menurut surat Keputusan Menteri Pertahanan ini, kita pakai sebagai arah usaha dalam penjelidikan tehnis. Djalan seharusnja adalah mentjoba sendiri kendaraan tersebut diudji didalam keadaan alam di Indonesia, pula disesuaikan dengan kebutuhan Angkatan Perang.

Pertelaan pasal demi pasal adalah sebagai berikut :

Motor	:	Berdasarkan pengalaman2 dari ¼ ton 4 × 4 jang telah bertahun-tahun kita pahami dan dipahami oleh bengkel2 mengenai pemeliharaannja, maka Engine diambil type jang baru, jang menghasilkan tenaga kuda ± 15 P.K. lebih besar dari jang lama. Perobahan konstruksi hanja terhadap pada penempatan inlaat klep jang di tempatkan di cylinder kop. Selain jang bersangkutan dengan ini onderdeel lainnja adalah serupa dengan Engine jang lama.
Koppeling	:	Koppeling dibuat dari koppeling plaat jang kering (droog) enkel koppeling jang sedemikian merupakan systeem jang lazim dipakai oleh Jeep, memerlukan sedikit perawatan oppervlaknja minimal 72.2 cq inch.
Prop shafts Wheels Transmission Transfor case Fronts axle Rear axle Breaks Springs	)	Sama dengan Jeep jang telah kita pakai.
Steering	:	Kita menghendaki stier kanan oleh karena lebih praktis dipakai di Indonesia. Lainnja sama dengan war Jeep.
Electrical	:	Untuk mentjegah kesulitan2 jang pernah dialami mengenai battery kita menginginі battery jang 120 A.H. 6 volt sesuai dengan battery truck 3 ton 4 × 4.

Generator sesuai prinsipe konstruksinja dengan truck 3 ton. Semua leiding2 listrik sedapat mungkin dibungkus dalam pipa flexible. Kop lampen tidak diperlengkapi dengan fitting dan reflectors hingga bola lampunja dengan mudah bisa dapat diganti. Konstruksi lampu, leazen reflectors dari bola lampu masing2 tersendiri. Reserve bola lampu gampang dibawah dan untuk mengganti bola lampunja mudah tidak seperti bagaimana terdapat dengan lampu 'sealed beams".

Cooling : Motor dengan pendingin air.

F u e l : Dengan benzine jang dapat di Indonesia.

Diingini benzine filter antara tank dan pomp untuk membatasi verstoppingen.

Tank jang diingini dengan isi 60 liter sama dengan war jeep.

F r a m e : Sama dengan jeep jang lama hanja ditambah dan diperkuat untuk pemasangan pintle hook.

Speedometer : Dengan tulisan K.M.

Windshield : Dubbel.

W i p e r

Claxon : Jang biasa dipakai.

Windshield : Dengan katja terbagi dua sama konstruksinja dengan war jeep dapat dilipat kedepan.

Diperbuat dari zeildoek dengan tidak ada penentuan samping sama dengan war jeep.

Body	:	Diperbuat dari steel dengan tidak memakai pintu dan indjakan (sepertic-commercieel jeeps). Didinding dibawah katja dapat diperbuat brackets untuk penjimpanan senapan, dan didalam dashboard sebelah kiri diperbuat satu latji jang bisa dikuntji dan waterproof untuk penjimpanan peta (kaart) dan surat2. Tambahan2 dalam sjarat body disesuaikan dengan war jeeps.
WEIGHTS	:	1300 lbs.
Pay load	:	3500 lbs.
C. V. W.	:	
DIMENSIONS	:	
Wheel base	:	81 inch.
Wheel thread		48.7/16 inch.
Total lenght		131.5/8 inch.
Total width.	:	59.5/8 inch.
Heigth (windhsield-folding down)	:	67.1/8 inch.
EQUIPMENT	:	Front and rear bumper Brush quard on front bumper Spy mirror Complete set of tools with engine. cranking handle. exitingnisher.
PERFORMANCE	:	45°
Angle of approach	:	30°
Angle of departure	:	8 inch.
Fording depth cap.	:	20 inch.
Max. speed	:	ca. 100 Km/uur — On the road
Max. gradeability	:	ca. 60% — On the road
Max. towed load	:	ca. 1000 lbs.

KEMENTRIAN PERTAHANAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. : MP/II/902/55. Djakarta, 28 Desember 1955.-

Lampiran : 3 (tiga)

MENTERI — PERTAHANAN :

MENGINGAT : 1e. Adanja Surat Keputusan Perdana Menteri No. 269/P.M./1952 tanggal 18 September 1952 tentang pengapkiran Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dari tahun pembikinan 1917 dan tahun-tanun sebelumnja;

2e. Surat Menteri Perhubungan No. U.5/18/21 tanggal 1 Nopember 1952 tentang pedoman untuk melaksanakan penaksiran dan pengudjian Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dari tahun 1917 atau dan tahun2 sebelumnja;

3e. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 224017/Perb. SU/3586/55 tanggal 12 Oktober 1955.

MENGINGAT PULA : Pasal 83 (2) U.U.D.S. dan pasal 127 (2) dan (3) R.M.B.

MENIMBANG : 1e. Bahwa perlu diadakannja tindakan2 jang sedjalan dengan surat2 keputusan tersebut diatas terhadap Kendaraan2 Bermotor Angkatan Perang;

2e. Bahwa perlu mengadakan peraturan2 dan sjarat2 jang dapat dipakai sebagai pedoman pengapkiran dan penggantian Kendaraan2 Bermotor Angkatan Perang.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor Angkatan Perang jang dibentuk

dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. M.P./G/702/55 tanggal 17 Oktober 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan dan sjarat2 untuk Kendaraan Bermotor A.P. ketjuali kendaraan type sedan jang diperuntukan pendjabat2 representatip.

Pasal 1.

Berdasarkan angka2 statistik jang ada, maka Kendaraan Bermotor A.P. dapat diklasipisir sebagai berikut :

I. Tahun pertama ialah Kendaraan Bermotor jang belum menempuh djarak 25.000 km. Setelah dipakai genap 1 tahun dan telah mentjapai djarak 25.000 km. kendaraan itu mempunjai nilai-harga 82½ %.

II. Tahun kedua ialah Kendaraan Bermotor jang telah menempuh djarak lebih dari 25.000 km. akan tetapi kurang dari 50.000 km. Setelah dipakai genap 2 tahun dan telah mentjapai djarak 50.000 km. Kendaraan itu mempunjai nilai-harga 65 %.

III. Tahun ketiga ialah Kendaraan Bermotor jang telah menempuh djarak lebih dari 50.000 km. akan tetapi kurang dari 75.000 km. Setelah dipakai genap 3 tahun dan telah mentjapai djarak 75.000 km. Kendaraan itu mempunjai nilai-harga 47½ %.

IV. Tahun keempat ialah Kendaraan Bermotor jang telah menempuh djarak lebih dari 75.000 km akan tetapi kurang dari 100.000 km. Dalam tahun keempat kendaraan di-

pakai berdjalan lagi karena kerusakan2 berat atau telah mentjapai djarak 100.000 km. Dalam keadaan ini kendaraan itu mempunjai nilai harga 30 %.

Pasal 2.

Dalam menentukan klasipikasi dalam pasal 1 diatas dipakainja sebagai norma kendaraan2 jang mendapat pemeliharaan dengan teratur dan meliputi :

a. semiring setiap bulan 2 x
b. mengganti motor-olie setiap bulan 2 x
c. mengganti gear-olie setiap bulan 1 x
d. mengganti lemak (vet) setiap bulan 2 x
e. memakai spoel-olie setiap 3 bulan 1 x
f. menambah rem-olie setiap bulan 2 x
g. memakai spuit-olie (solar) setiap bulan 2 x
h. Repisi besar dalam tahun ketiga jang meliputi pekerdjaan2 seperti: Overhaul, pembaharuan kawat2 listrik, pembaharuan transmission dan pembaharuan tjat seluruhnja.

Pasal 3.

Kendaraan Bermotor jang telah menempuh djarak lebih dari 75.000 km. dan telah termasuk golongan tahun keempat pada umumnja tidak dapat dipakai untuk tugas2 operatip (On & Off the road), dan hanja dapat dipakai untuk tugas2 didalam kota dan digaris belakang, dimana pada umumnja dipakai djalanan jang datar (on the road).

Pasal 4.

1. Dalam tahun keempat pada umumnja tidak diadakan perbaikan2 lagi untuk kerusakan2 berat karena pada hakekatnja beaja perbaikan akan melebihi harga dari pada kendaraan jang telah ditentukan hanja mempunjai nilai harga 30 %. (lihat pasal 1 ajat IV dan Gambar No. 1).

2. Oleh karena itu Kendaraan Bermotor termaksud pada waktu jang tertentu wadjib diadjukan pada Panitya Pemeriksaan untuk di apkir dan kemudian diklasipisir Sebagai Kendaraan Dump.

Pasal 5.

Untuk dapat mempertahankan kekuatan formasi Kendaraan Bermotor A.P. jang telah dimiliki oleh Angkatan2 pada waktu sekarang, maka sebagai pengganti dari kenadraan2 jang telah diapkir wadjib diadakan pembelian Kendaraan2 Bermotor baru sebanjak 35 % dari djumlah Kendaraan Bermotor menurut kekuatan formasi.

Pasal 6.

Untuk memperbaiki keadaan2 jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi, kepada Kepala Staf2 Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara diperintahkan supaja segera mengadakan pemeriksaan terhadap Kendaraan Bermotor termaksud dipasal 4 ajat 1 dan bilamana perlu mengambil tindakan2 sesuai dengan pasal 4 ajat 2 dari peraturan ini.

Pasal Penutup :

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

A.n. MENTERI PERTAHANAN,
u.b.
SEKRETARIS DJENDERAL.

(R. HIDAJAT)

Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. Semua Bagian Dilingkungan K.P.
5. Dewan Pengawas Keuangan.
6. A r s i p .-

PENDJELASAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. MP II/902/55 tgl. 28 - 12 - '55.

P a s a l 1.

1.1. Pada umumnja kendaraan2 Bermotor di Angkatan Perang tersusut (afgeschreven) setelah dipakai k.l. 48 bulan atau setelah menempuh djarak k.l. 100.000 km.

1.2. Atas dasar kenjataan oleh Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor A.P. ditentukan prosenan nilai sebagai berikut :

1.3. Kendaraan Bermotor telah tersusut apabila Kendaraan itu berada dalam keadaan 30%.

1.4. Dalam pemakaian biasa sebuah Kendaraan Bermotor dapat dipakai selama 4 tahun;
djadi susutnja setiap tahun adalah :
$\frac{1}{4} \times (100\% - 30\%) = 17\frac{1}{2}\%$.

1.5. Hasil dari penentuan nilai-harga dalam pasal ini hampir sama dengan hasil jang ditjapai oleh Menteri Perhubungan dalam suratnja no. US/18/21 tgl. 1 Nopember 1952
Djangka waktu dan djarak jang harus ditempuh adalah sama hanja penentuan nilai-harga setiap tahunnja agak berlainan sedikit.

1.6. Penentuan djangka waktu, djarak dan nilai-harga jang diperoleh Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor A P. relatip adalah sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan penentuan Kementerian Perhubungan, karena dalam mempersoalkan masalah ini oleh Panitya Standardisasi tersebut diperhitungkan djuga paktor2 operatip, dimana Kendaraan2 Bermotor A.P. selama 3 tahun harus bergerak diwaktu apapun (siang dan malam) dan didjalanan apapun (on & off the road).

Lain hainja dengan Kendaraan2 di Kementerian Perhubungan jang selalu menempuh djalan2 raya sadja dan pada waktu siang hari.

1.7. Dilihat dari sudut beratnja tugas Kendaraan Bermotor A.P., Kendaraan2 di Kementerian Perhubungan mestinja dapat berdjalan lebih lama dan susutnja lebih lama pula.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Keadaan Kendaraan Bermotor A.P. jang termasuk golongan tahun keempat dan telah menempuh djarak 75.000 km. pada umumnja adalah sedemikian rupa hingga pemakaiannja untuk tugas2 operatip sudah tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi. Sebaliknja untuk tugas2 didalam kota atau digaris belakang, dimana pada umumnja hanja dipakai djalanan2 datar, kendaraan2 jang bernilai 47½ % itu masih dapat dipergunakan

Pasal 4.

4.1. Pada umumnja kendaraan2 jang telah termasuk golongan tahun keempat masih baik keadaannja, dalam arti-kata baik untuk tanah2 datar sadja. Dalam keadaan jang normal biasanja kendaraan sematjam ini masih dapat dipakai k.l. 1 tahun atau dapat menempuh djarak k.l. 25.000 km.

4.2. Dalam waktu 1 tahun ini perbaikan2 ringan tentunja tidak dapat dihindarkan akan tetapi apabila kendaraan2 itu telah mengalami kerusakan2 jang berat dan hanja dapat berdjalan lagi apabila diadakan perbaikan2 jang akan menelan beaja jang besar, maka tidaklah berfaedah lagi untuk memperbaiki kendaraan itu oleh karena beaja perbaikan akan lebih tinggi dari pada harga kendaraan sendiri.

4.3. Untuk membuktikan ini oleh Panitya Standardisasi telah dibuat sebuah grafik (gambar no. 1) dimana dapat dilihat titik kardinial dimana perbaikan tidak akan ada faedahnja lagi.

4.4. Dalam grafik ini kelihatan dengan djelas pula, bahwa beaja perbaikan kian lama kian meningkat, sehingga untuk melandjutkan pemakaian kendaraan2 sesudah 4 tahun, melihat kian membubungnja beaja pemeliharaan tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi.

Malahan menurut grafik tersebut garis penjelang antara taraf harga dan beaja pemeliharaan terdapat didalam tahun ketiga, sehingga pada achir tahun jang ketiga beaja pemeliharaan sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan jang telah menurun.

4.5. Walaupun demikian, mengingat keadaan Keuangan Negara. kendaraan tersebut masih dipergunakan 1 tahun lagi, untuk tugas2 digaris belakang.

4.6. Selain dari pada itu atas dasar angka2 statistik jang ada, dibuat djuga sebuah schema (gambar no. 2) dimana dapat dilihat djumlah dari pada beaja pemeliharaan (pengganti onderdil2. (ban2, reparasi dll.) sesudahnja kendaraan mentjapai djarak 20.000 km, 25.000 km dan seterusnja.

Pasal 5.

5.1. Atas dasar kenjataan bahwa kendaraan Bermotor A.P. maksimal hanja dapat berdjalan 4 tahun, maka untuk menghindarkan adanja stagnasi dalam djalannja organisasi A.P., maka tiap2 tahun wadjib disediakan penggantinja sebanjak 1/4 atau 25% dari kekuatan formasi jang telah ditentukan.

5.2. Untuk kendaraan2 jang hantjur, terbakar atau hilang dalam pertempuran2 oleh Panitya Standardisasi ditentukan suatu marge sebesar 10% sehingga penggantian tiap2 tahun berdjumlah 25% × 10% = 35%.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

No. : MP/A/205/56.
Lamp. : 4 (empat) helai.

Djakarta 3 MARET 1956.

M E N T E R I — P E R T A H A N A N

MENGINGAT : a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/H/902/'55 tertanggal 28 Desember 1955 tentang peraturan dan sjarat2 penghapusan untuk Kendaraan Bermotor A.P. ketjuali ketjuali kendaraan type Sedan jang diperuntukkan pendjabat2 representatip.

b. Pasal 83 (2) U.U.D.S. dan pasal 127 (2) dan (3) R.M.B.

MENIMBANG : Bahwa perlu mengadakan peraturan-peraturan dan sjarat-sjarat penghapusan jang dapat dipakai sebagai pedoman pengapkiran dan penggantian Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan jang diperuntukkan pendjabat2 representatip.

MENDENGAR : Laporan2 dari Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor Angkatan Perang jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/G/703/55 tanggal 17 Oktober 1955.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan2 dan sjarat2 untuk Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan.

Pasal 1.

Berdasarkan angka2 statistik jang ada, maka Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan dapat diklasipisir sebagai berikut :

I. Tahun pertama ialah :

Kendaraan Bermotor type Sedan jang belum menempuh djarak 20.000 Km. Setelah dipakai genap 1 tahun dan telah mentjapai djarak 20.000 Km. Kendaraan itu mempunjai nilai harga 86%.

II. Tahun kedua ialah :

Kendaraan Bermotor type Sedan jang telah menempuh djarak 20.000 Km. akan tetapi kurang dari 40.000 km. Setelah dipakai genap 2 tahun dan telah mentjapai djarak 40.000 Km.
Kendaraan itu mempunjai nilai harga 72%.

III. Tahun ketiga ialah :

Kendaraan Bermotor type Sedan jang telah menempuh djarak 40.000 km. akan tetapi kurang dari 60.000 Km. Setelah dipakai genap 3 tahun dan telah mentjapai djarak 60.000 Km. Kendaraan itu mempunjai nilai harga 58%.

IV. Tahun keempat ialah :

Kendaraan Bermotor type Sedan jang telah menempuh djarak 60.000 Km. akan tetapi kurang dari 80.000 Km. Setelah dipakai genap 4 tahun dan telah mentjapai djarak 80.000 Km. Kendaraan itu mempunjai nilai harga 44%.

V. Tahun kelima ialah :

Kendaraan Bermotor type Sedan jang telah menempuh djarak 80.000 Km. akan tetapi kurang dari 100.000 Km. Setelah dipakai genap lima tahun dan mentjapai djarak 100.000 Km. Kendaraan itu mempunjai nilai harga 30%.

Pasal 2.

Dalam menentukan klasipikasi dalam pasal 1 diatas dipakainja sebagai norma kendaraan2 type Sedan jang mendapat pemeliharaan dengan teratur dan meliputi :

a. Smering setiap bulan 2 ×.
b. mengganti motor-olie setiap bulan 2 ×.
c. mengganti gear-olie setiap bulan 1 ×.
d. mengganti lunak (vet) setiap bulan 2 ×
e. memakai spool-olie setiap 3 bulan 1 ×.
f. menambah rem-olie setiap bulan 2 ×.
g. memakai spuit-olid (solar) setiap bulan 2 ×.
h. reparasi2 dan penggantian onderdil2 jang diharuskan djika Kendaraan Sedan telah menempuh berturut2 djarak 20.000 Km, 30.000 Km, 40.0000 Km dan seterusnja.

Pasal 3.

Sesudah lewat tahun jang kelima Kendaraan Bermotor type Sedan wadjib diadjukan pada Panitya Pemeriksaan untuk diapkir dan Kemudian diklasipisir sebagai Kendaraan Dump, karena meneruskan pemakaian Kendaraan Sedan sematjam itu dianggap tidak economis dan effectief lagi berhubung pada hakekatnja beaja perbaikan akan melebihi dari pada Kendaraan Sedan jang telah ditentukan hanja mempunjai nilai harga 30%. (lihat pasal 1 ajat V dan gambar no. 1).

Pasal 4.

Untuk dapat mempertahankan kekuatan formasi Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan jang hanja diperuntukkan pendjabat2 representatip, maka sebagai pengganti kendaraan2 jang

telah diapkir wadjib diadakan pembelian Kendaraan type Sedan baru setiap tahunnja sebanjak 20% dari djumlah Kendaraan Bermotor type Sedan menurut kekuatan formasi.

Pasal 5.

Untuk memperbaiki keadaan2 jang tidak padat dipertanggung-djawabkan lagi pada waktu ini, kepada Kepala2 Staf Angkatan diperintahkan supaja segera mengadakan pemeriksaan terhadap Kendaraan2 type Sedan termaksud dalam pasal 3 dan bilamana perlu mengambil tindakan2 sesuai dengan pasal 4.

Pasal Penutup.

Peraturan ini mulai berlaku sedjak tanggal penanda-tanganan Surat Keputusan ini.
Pelaksanaan penghapusan Kendaraan Sedan A.P. menurut surat keputusan ini, akan diatur dengan instruksi2 tersendiri.

MENTERI PERTAHANAN
u. b.
SEKRETARIS DJENDERAL,

(R. HIDAJAT)

Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. K.S.A.D.
2. K.S.A.U.
3. K.S.A.L.
4. Semua Bagian dilingkungan K.P.
5. Dewan Pengawas Keuangan.
6. A r s i p.

Pendjelasan Surat Keputusan Menteri Pertahanan
No. MP/A/205/56 Tanggal 3 Maret 1956.

Pendjelasan umum :

Dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/H/902/'55 tertanggal 28 Desember 1955 hanja ditentukan tentang peraturan dan sjarat2 penghapusan untuk Kendaraan/Bermotor A.P. ketjuali kendaraan Sedan. Dengan lain perkataan bahwa peraturan dan sjarat2 penghapusan untuk Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan belum ditentukan.

Maka dengan Surat Keputusan inilah ditentukan peraturan dan sjarat2 penghapusan untuk kendaraan Sedan A.P.

Pasal 1 :

1.1. Pada umumnja kendaraan2 Bermotor type Sedan di Angkatan Perang tersusut (afgeschreven) setelah dipakai k.l. 60 bulan atau setelah menempuh djarak k.l. 100.000 Km.

1.2. Atas dasar kenjataan oleh Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor A.P. ditentukan prosenan nilai sebagai berikut :

1.3. Kendaraan Bermotor telah tersusut apabila kendaraan itu berada dalam keadaan 30%.

1.4. Dalam pemakaian biasa dan diatas djalanan (on road) sebuah Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan dapat dipakai selama 5 tahun; djadi susutnja setiap tahun adalah :

$$1/5 \times (100\% - 30\%) = 14\%.$$

1.5. Tjara penentuan nilai-harga dalam pasal ini sama dengan tjara jang dipakai dalam Surat Keputusan Menteri Pertananan No. MP/H/902/'55. Tetapi karena djangka waktunja berlainan ialah dari 4 tahun mendjadi 5 tahun, maka penentuan nilai-harganja setiap tahun mendjadi agak berlainan.

1.6. Penentuan djangka waktu untuk Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan mendjadi 5 tahun, sedangkan djangka djaraknja

tetap 100.000 Km. ini diperoleh Panitya Standardisasi Kendaraan Bermotor A.P., karena Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan tidak akan dipakai untuk keperluan operasi, dan hanja akan berdjalan diatas djalanan (on the road) sadja dan kebanjakan didalam kota.

Pasal 2 :

Tjukup djelas.

Pasal 3 :

3.1. Pada umumnja kendaraan2 Sedan jang telah termasuk golongan tahun kelima (atau mempunjai nilai-harga 44%) masih dapat dipakai. Dalam keadaan jang normaal biasanja kendaraan Sedan sematjam ini masih dapat dipakai oleh A.P. k.l. 1 tahun atau dapat menempuh djarak k.i. 20.000 km.

3.2. Dalam waktu 1 tahun ini perbaikan2 ringan tentunja tidak dapat dihindarkan akan tetapi apabila kendaraan2 itu telah mengalami kerusakan2 jang berat dan hanja dapat berdjalan lagi apabila diadakan perbaikan2 jang akan menelan beaja jang besar, maka tidaklah berfaedah lagi untuk memperbaiki kendaraan itu oleh karena beaja perbaikan akan lebih tinggi dari pada harga kendaraan sendiri.

3.3. Untuk membuktikan ini oleh Panitya Standardisasi telah dibuat sebuah grafik (gambar No. 1) dimana dapat dilihat titik kardinaal dimana perbaikan tidak akan ada faedahnja lagi.

3.4. Dalam grafik ini kelihatan dengan djelas pula, bahwa beaja perbaikan dari tahun pertama ke tahun kedua naik, dalam tahun ketiga menurun sedikit dan setelah itu naik lagi, sehingga pada achir tahun kelima membubung tinggi sampai tidak dapat dipertanggung-djawabkan lagi.
Menurut grafik tersebut garis penjilang antara taraf harga dan beaja pemeliharaan terdapat didalam tahun kelima, sehingga baiknja dalam tahun kelima tidak perlu diadakan perbaikan2 jang berat sadja, karena ongkos2 ini akan tidak se-

imbang lagi dengan harga kendaraan Sedan waktu itu achir tahun.
Akan lebih menguntungkan djika kendaraan Sedan itu pada achir tahun kelima dihapuskan (afgeschreven) sadja dari kekuatan A.P. dan diganti dengan jang baru, karena djika terus dipelihara ongkos pemeliharaannja makin lama akan makin membubung.

3.5. Selain dari pada itu atas dasar angka2 statistik jang ada, dibuat djuga sebuah Schema (gambar No. 2) dimana dapat dilihat djumlah dari pada beaja pemeliharaan (penggantian ondordil2, ban2, repisi, dll) sesudahnja kendaraan Sedan mentjapai djarak 20.000 Km, 30.0000 Km, 40.000 Km dan seterusnja atau djumlah ongkos2 pemeliharaan setiap tahunnja dari tahun pertama, kedua dan seterusnja.

Pasal 4.

4.1. Atas dasar kenjataan bahwa Kendaraan Bermotor A.P. type Sedan meksimaal hanja dapat berdjalan 5 tahun, maka untuk menghindarkan adanja stagnasi dalam djalannja organisasi A.P., maka tiap2 tahun wadjib disediakan penggantinja sebanjak 1/5 atau 20% dari kekuatan formasi jang telah ditentukan.

Pasal 5.

Tjukup djelas

Pasal Penutup.

Tjukup djelas

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

No. Kpts - 515 / 5 / 1960

tentang

PELAKSANAAN/PENJELENGGARAAN PEMBAJARAN KENAIKAN/TAMBAHAN UANG TJATJAT BAGI PENDERITA TJATJAT BEKAS ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT DAN KENAIKAN SOKONGAN BAGI KELUARGA DARI ANGGAUTA INI JANG GUGUR/MENINGGAL DUNIA SEBELUM TAHUN 1950.

MEMBATJA : Surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri No. PKPN/III/71/1 tanggal 16-12-1959, tentang pelaksanaan kenaikan djaminan sosial bagi anggauta AD/keluarganja.

MENINGAT :
1. Undang-undang No. 2 Darurat No. 19 tahun 1959 tentang pengesjahan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1950 beserta perobahan-perobahannja sebagai Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 beserta perobahan-perobahannja.
3. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958.

MENIMBANG : Bahwa untuk mempertjepat pembajaran kenaikan-kenaikan djaminan sosial jang dimaksud dalam perautran-peraturan tersebut diatas, perlu diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (CKC).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Sambil menunggu keputusan resmi **tentang** perobahan kenaikan-kenaikan **pensiun**, tambahan uang tjatjai dan sokongan **djanda** jang bersifat pensiun, jang **masing-masing** diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959, peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958, Adjudan Djenderal Angkatan Darat menjerahkan pelaksanaan **pembajarannja** kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan Negara (CKC).

2. Tata-tjara pelaksanaan dari maksud keputusan ini diatur oleh Adjudan Djenderal Angkatan Darat bersama-sama dengan Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri.

3. Surat Keputusan ini berlaku **sedjak tanggal** dikeluarkan.

Dikelurkan di : **Djakarta.**
Pada tanggal : 23-5-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ub

A. JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :
Distribusi "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 553/6/1960.

MENGINGAT : Surat Deputy Wilajah KOANDA-IT No. K-0207/1959 tanggal 22-9-1959 perihal status perwakilan Perhubungan KOANDA-IT jang berkedudukan di Surabaja.

MENDENGAR : Pertimbangan-pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengadakan penertiban status serta kegiatan dari perwakilan Perhubungan KOANDA-IT tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

1. Station radio KOANDA-IT jang berkedudukan di Surabaja didjadikan sbb :

   a. Station radio perantara (transito station) antara MABAD (Djakarta) dengan station radio didaerah KOANDA-IT.

   b. Untuk melajani pemberitaan instalasi-instalasi logistij niveau DEPAD jang berada di Surabaja.

2. Administrasi personil dan materiil dari station radio tersebut dipindahkan dari KOANDA-IT ke Direktorat Perhubungan.

3. Prosedur dan susunan dari orgaan perhubungan tersebut akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan tersendiri oleh KASAD.

4. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua Surat-2 Keputusan/Perintah jang terdahulu jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggl : 3-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

Kepada Jth :
Distribusi „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 598 / 6 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENINGAT : 1. Surat Edaran Assisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional No. 6/1960 tanggal 28-1-1960 ajat I sub I dan ajat IV subu I huruf b.

2. Belum adanja penjerahan wewenang tersebut diatas dari KASAD/WAKASAD kepada para Pendjabat tertentu dilingkungan Angkatan Darat.

3. Surat IRKU No. 1423/D/6/1960 tanggal 14 Mei 1960.

MENIMBANG : Perlu segera menjerahkan wewenang tersebut diatas kepada para Pendjabat tertentu dilingkungan Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

1. Memberi wewenang kepada Para PANDAM/DIREKTUR/INSPEKTUR/KEPALA DJAWATAN/DINAS dilingkungan Angkatan Darat.

UNTUK : 1 Memberi idzin menetap di Hotel/Losmen atas beaja Negara, atas dasar sjarat2 tersebut didalam surat Edaran Asisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional No. 6/1960 tanggal 23 1-1960 ajat 1 sub 1 huruf a s/d h.

2. Ketentuan tersebut diatas hanja berlaku untuk anggauta Tentara berpangkat Pembantu Letnan keatas dan anggauta Sipil berpangkat DD2/III keatas, dengan ketentuan bahwa idzin jang diberikan hanja berlaku untuk selama-lamanja 6 bulan. Dalam djangka waktu tersebut jang bersangkutan harus berusaha mendapatkan perumahan.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 1 Pebruari 1960.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR T.N.I.

Kepada :
Distribusi „A".
Tembusan :
1. Ass. Anggaran Belandja.
   Staf Keamanan Nasional.
2. Para Pendjabat Keuangan dilingkungan AD.
3. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 617 / 6 / 1960.

MENGINGAT : 1. Surat DAN PLAT No. : B-0767/1960 tanggal 9 Maret 1960 mengenai index beaja latihan-keluar.

2. Surat DAN PLAT No. : B-1542/1960 tanggal 13 Mei 1960 mengenai pendjelasan index beaja latihan-keluar tersebut.

3. Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai index beaja latihan-keluar, guna kelantjaran dan terdjaminnja tiap-tiap latihan-keluar jang dilakukan oleh tiap-tiap Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesjahkan index beaja latihan-keluar tiap orang tiap hari sebagai berikut :

   a. Kalau latihannja 20 hari keatas Rp. 13,50.—

   b. Kalau latihannja 8 s/d 19 hari Rp. 25,50.—

   c. Kalau latihaannja 3 s/d 7 hari Rp. 47,50.—

2. Sjarat2 untuk mendapatkan beaja latihan-keluar tersebut :

   a. Lama latihannja paling kurang 3 hari.

   b. Berbivak ditempat latihan.

c. Berdasarkan Surat Perintah Komandan Lembaga Pendidikan.

d. 2 (dua) bulan sebelum latihan dimulai supaja rentjana latihan-keluar diadjukan kepada DE - II KASAD cq Asisten 2 KASAD.

3 Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 29-6-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR T.N.I.

KEPADA :
Daftar Distribusi „A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Kpts- 716/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

I. MENGINGAT : 1. Surat DIRPAL AL Nomor : R 621/1960 tanggal 4 Mei 1960 tentang hatsil pemeriksaan mengenai pesawat MORTAR 81 mm buatan USA.

2. Surat DIRPAL Nomor : R-411/1960 tanggal 4-6-1960 tentang tindakan2 jang harus diambil mengenai sendjata MORTAR 81 mm USA tersebut diatas.

II. MENIMBANG : Untuk menghindarkan hal2 jang tidak diingini dalam pemakaian sendjata tersebut, perlu menarik kembali semua sendjata MORTAR 81 mm USA dan menghentikan penggunaan sendjata tersebut untuk sementara waktu.

III.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal berlakunja Surat Keputusan ini. menarik kembali semua sendjata MORTAR 81 mm USA jang berada di Kesatuan2 Angkatan Darat.
2. Melarang penggunaan sendjata tersebut untuk sementara waktu sampai ada ketentuan2 lebih landjut.
3. Sebagai gantinja akan diberikan sendjata2 MORTAR 81 mm buatan PABAL. jang akan diatur dengan Surat Perintah tersendiri sebagai pelaksanaan dari pada Surat Keputusan ini.

IV. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 3-8-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DE - II :

A. J A N I

Brig. Djend. NRP. - 10843.

KEPADA :

Distribusi „A"

Tembusan :

1. AS 4 KASAD.
2. DIRPAL.
3. DIRPABAL.
4. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Kpts. - 737 /8 /1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Sangat diperlukannja suatu ketentuan jang chusus untuk Rumah2 Sakit dan Tempat2 Perawatan orang sakit personil AD untuk kepentingan personil, materiil maupun logistiknja;

2. Pertumbuhan organisasi AD pada dewasa ini.

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menentukan dasar2 pokok untuk Rumah2 Sakit dan tempat2 Perawatan orang sakit personil AD dan pembagian dalam tingkatannja.

MEMUTUSKAN:

1. Sebagai dasar untuk mendirikan Rumah2 sakit dan Tempat2 Perawatan orang sakit personil AD lainnja adalah : *kemampuan/kapasitet Rumah Sakit dan Tempat Perawatan tersebut untuk merawat orang2 sakit.*
2. Pembagian dan ketentuan dari tersebut pada titik 1 diatas adalah sebagai berikut :
   a. Rumah Sakit tingkat I, adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (disingkat RUMKIT-PUSAD) jang mempunjai kemampuan merawat 500 orang sakit atau lebih. RUMKIT-PUSAD dibina langsung oleh DITKES.
   b. Rumah Sakit tinggat II, adalah rumah

sakit jang mempunjai kemampuan merawat 200 sampai 500 orang sakit.

c. Rumah Sakit tingkat III, adalah rumah sakit jang mempunjai kemampuan merawat 100 sampai 200 orang sakit.

d. Rumah Sakit tingkat IV, adalah rumah sakit jang mempunjai kemampuan merawat 50 sampai 100 orang sakit.

e. Tempat Perawatan Asrama, adalah tempat perawatan jang mempunjai kemampuan merawat kurang dari 50 orang sakit.

f. Tempat Perawatan Sementara, adalah tempat perawatan jang dimasukkan dalam organisasi Kompi Kesehatan.

3. Tempat Perawatan Tentara (TPT) dan Kamar Sakit Asrama (KSA) dihapuskan.

4. Organisasi dan Tugas serta Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan dari tersebut pada titik 2 a s/d f akan ditentukan kemudian dengan Surat Penetapan KASAD.

5. Semua peraturan2 dan ketentuan2 jang dikeluarkan terlebih dahulu dan jang tidak bertentangan dengan Keputusan ini masih tetap berlaku.

6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada - tanggal : 15-8-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI „C"

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
No. : KPTS- 764 /8 /1960

Tentang

Pokok Perlengkapan Perorangan Chusus (PPPC) bagi angauta Pasukan jang pergi keluar negeri dalam rangka bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Kongga.

KEPALA STAF ANGKATAN DAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD Nomor : KPTS-718/8/1960 tanggal 4-8-1960 tentang persiapan pembentukan Kesatuan TNI untuk tugas Pasukan P.B.B. Republik Konggo dalam rangka kesanggupan.

2. Surat perintah KASAD Nomor : SP-947/8/1960 tgl. 4-8-1960 tentang perintah untuk pelaksana persiapan seperti jang dimaksud dalam punt 1 diatas.

MENGINGAT PULA : 1. Dalam adanja penetapan dalam soal Pokok Perlengkapan Chusus (PPPC) bagi anggauta pasukan jang pergi keluar Neneri dalam hubungan pasukan dalam rangka bantuan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional Nomor. : DM/A/00244/1960 tanggal 12 April 1960 tentang peraturan pendelegasian wewenang kepada ketiga Kepala Staf Angkatan selaku Departemen.

MENIMBANG : 1. Sambil menunggu penetapan dari Menteri Keamanan Nasional perlu diadakannja suatu peraturan tentang djumlah dan matjam Pokok Perlengkapan Perorangan Chusus (PPPC) bagi Angauta Angkatan Darat jang pergi keluar Negeri dalam hubungan pasukan pada rangka bantuan P.B.B.

M E M U T U S K A N :

1. Menetapkan Pokok Perlengkapan Perorangan Chusus (PPPC) bagi Anggauta Angkatan Darat jang ditugaskan keluar negeri dalam hubungan pasukan/kesatuan pada rangka bantuan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tersebut pada daftar terlampir.
2. Pelaksanaan pembuatan, pembekalan dan pengurusan lainnja dibebankan dan dipertanggung djawabkan kepada Direktur Intendans Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak di keluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 22-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :
DISTRIBUSI „B".-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : KPTS-781/9/'60

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat DIRZI No. B-3215/1959, tanggal 7-XI-1959.
2. Pertimbangan dan persetudjuan DE-II KASAD dan AS-4 KASAD.

MENIMBANG :
1. Bahwa sampai pada saat ini belum ada suatu pedoman bagi SIFAT BANGUNAN, permanent, semi-permanent dan darurat.
2. Diantara ketiga sifat tersebut, setelah dibandingkan satu sama lain, disesuaikan pula dengan keadaan/kenjataan ja'ni :
   a. Keadaan keuangan/beaja terbatas.
   b. Banjaknja anggauta/perorangan/materieel jang dalam waktu se-tjepat-tjepatnja harus ditampung.
   c. Untuk membangun bangunan jang bersifat PERMANENT sukar mendapatkan bahan-bahannja. (Terutama bahan-bahan dari Luar Negeri).
   d. Periode 30 tahun untuk pembangunan AD dipandang terlalu pandjang, mengingat kemungkinan perobahan-perobahan organisasi maupun dislokasi.

   maka pembangunan jang bersifat *SEMI-PERMANENT* dapat diambil sebagai pedoman jang tepat dan sempurna serta murah.

M E M U T U S K A N :

I. Bagi BANGUNAN-BANGUNAN AD jang penggunaannja ditentukan untuk per-asramaan, perumahan, Kantor, Stafkwartier atau jang pokoknja tidak memerlukan daja tahan lama seperti halnja MUSEUM, AMN, RUMAH SAKIT, dlsb, perlu BERPEDOMAN pada ketentuan sifat *SEMI-PERMANENT* dengan daja tahan 15 TAHUN.

II. PEDOMAN membangun SEMI-PERMANENT tersebut oleh DIRZI dilaksanakan untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang dipandang tjukup hanja bersifat SEMI-PERMANENT disesuaikan dengan daja tahannja 15 TAHUN.

III. Untuk ketentuan-ketentuan diluar punt II diatas DIRZI diwadjibkan meminta persetudjuan KASAD.

IV. Agar supaja setiap DAN/Pendjabat jang berkepentingan dalam hal ini tjukup memahami, DIRZI dengan perantaraan Pendjabat-pendjabat ZENI bawahannja dapat memberikan INFORMASI selengkap-lengkapnja mengenai pengertian SEMI-PERMANENT.

V. *EFFICIENTIE* daripada bangunan SEMI-PERMANENT adalah :

a. Dengan keuangan terbatas dapat membangun lebih daripada PERMANENT.

b. Dapat lebih banjak menampung perorangan dan/atau materieel, mengingat kwantiteit bangunan.

c. Tidak memerlukan bahan-bahan Luar Negeri jang sukar didapat sehingga dapat mempertjepat selesainja pekerdjaan.

d. Flexible dalam kemungkinan perobahan susunan AD baik organisasi maupun dislokasinja.

VI. S E L E S A I.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 6-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR T.N.I.

Kepada Jth :

D I R Z I.

Tembusan :

1. AS - 4 KASAD.
2. Semua PANGDAM)
3. „ DEJAH) untuk diteruskan
4. „ ZI - DAM) ke-bawahannja.
5. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
SAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
No. Kpts. 814/9/1960

MEMBATJA :
1. Surat Asrandja Sekenas No. 2680/AAI/60/k tanggal 9-7-1960 mengenai tundjangan keahlian bagi anggauta-anggauta Militer A.P.
2. Surat Keputusan KASAD No. 765/12/1958 tanggal 9-12-1958, jang kemudian disusul radio-gram KASAD No. T-17/4/1959 tanggal 15-5-1959.

MENGINGAT :
1. Ketentuan P.P. 10/1957 pasal 1 alinea pertama dan P.P. 25/1957 pasal 1 alinea pertama.
2. Ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP./A/324/1958 tanggal 5-3-'58 pasal I ajat 14.

MENIMBANG : Perlu segera menarik kembali Surat Keputusan KASAD No. Kpts 765/12/1958 tanggal 9-12-1958, guna dikembalikan pada proporsi jang sebenarnja.

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut dan menarik kembali ketentuan2 tersebut dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts. 765/12/1958 tanggal 9-12-1958 dan berlaku surat semendjak tanggal 1 - Djuni - 1959.

II. Mereka jang pada bulan2 setelah berlakunja Surat Keputusan ini masih menerima tundjangan2 keahlian berdasarkan Surat Keputusan tersebut

pada ad. I, harus mengembalikan setjara berangsur2 dipotong melalui daftar gadji sebesar 25% setiap bulan dari besarnja tundjangan jang telah diterimanja tiap bulannja.

III. Ketentuan2 lain jang menjimpang dari pokok maksud Surat Keputusan ini tidak dapat dibenarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-9 1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Distribusi „A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
SAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 873/10/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Memeri Pertahanan No. : A/MP/61/52 tanggal 14 Djanuari 1952 Bab IV pasal 9;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatat Darat No. : KPTS-216/4/57 tanggal 15-4-1957;
3. Hasil Komperensi Kerdja Kantor Penjelesaian CTN jang diselenggarakan di Djawa Timur pada tanggal 7 dan 8 Djuli 1960;

MENIMBANG : Bahwa sangat perlu memperbaiki kesedjahteraan para anggauta Corps Tjadangan Nasional dengan menaikkan/memberikan tambahan penghatsilan jang berupa Lauk-Pauk dan uang penggantian djatah, berhubungan dengan taraf penghidupan dewasa ini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang tambahan penghatsilan jang berupa kenaikkan Lauk-Pauk dan uang pengganti djatah bagi anggauta Corps Tjadangan Nasional, maka kepada mereka para anggauta Corps Tjadangan Nasional ditetapkan perobahan dengan menaikkan Lauk-Pauk dan uang pengganti djatah sebagai berikut :

1.1. Lauk-Pauk untuk anggauta CTN jang berada di Luar Djawa diberikan tiap anggauta jang semula Rp. 4,50 mendjadi Rp. 7,50 *(Tudjuh rupiah dan lima puluh sen)* sehari.

1.2. Lauk-Pauk untuk anggauta CTN jang berada di Daerah pulau Djawa diberikan tiap anggauta jang semula Rp. 2.50 mendjadi Rp. 5,— *(Lima rupiah)* sehari.

1.3. Uang pengganti djatah untuk tiap anggauta CTN baik jang berada di Djawa maupun di Luar Djawa dinaikkan dari Rp. 86,— mendjadi Rp. 125,— *(Seratus dua puluh lima rupiah)* sebulan.

1. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djuli 1960. -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7-10-1960

W.S. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

Kepada Jth :
Distribusi „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No. : Kpts. 062/10/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat-Edaran No. : 35/1959 dari Skenas Asisten Urusan Anggaran Belandja tertanggal 1-11-1959 Agenda no. 5113/B1/59/k, ajat 16 alinea ketiga, dimana ditentukan bahwa rappel gadji akibat keluarnja Peraturan Presiden tanggal 13-11-1959 No. 9 (PGM. 1959) untuk bulan Djanuari sampai dengan Desember 1959 tidak dapat dibajarkan dan dimasukkan sebagai obligasi Pemerintah jang hingga kini belum ada Peraturan pelaksanaannja.

2. Surat KASAD. tertanggal 10-11-1959 No. : R-36/Perb/XI/59 mengenai soal jang sama dan ditambah ketentuan bahwa pembajarannja akan diatur lebih landjut.

MENGINGAT PULA : Bahwa chususnja bagi anggauta Tentara Angkatan Darat jang diberhentikan dari Dinas Ketentaraan, baik dengan hak atas pensiun ataupun tidak umpamanja tidak memperbaharui ikatan dinas dan lain sebagainja, perlu adanja penjelesaian terlebih dahulu tentang hak penerimaan rappel gadjinja akibat berlakunja P.G.M. '59 sehingga kemudian tidak menimbulkan kesulitan penjelesaian administrasi baginja, chususnja bagi Keuangan Angkatan Darat.

MENIMBANG : Dipandang perlu segera mengeluarkan keputusan, agar rappel gadji sebagai akibat keluarnja

Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 (PGM. 1959) untuk bulan Djanuari sampai dengan Desember 1959 dapat dibajarkan kepada para anggauta Tentara Angkatan Darat jang berhenti, dengan maksud meringankan beban mereka dalam kehidupan sehari-hari dalam masjarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : I. Rappel gadji P.G.M. 1959 untuk bulan Djanuari s/d Desember 1959 dapat dibajarkan kepada mereka jang berhak, dengan mengindahkan ketentuan2 sebagai berikut :

a. Pembajaran rappel gadji tsb. hanja boleh dibajarkan kepada mereka jang berhenti dari dinas ketentaraan, baik karena telah masak untuk dipensiun maupun karena alasan-alasan lain seperti umpamanja tidak memperbaharui ikatan dinas dls. dalam masa tahun 1959 dan selandjutnja.

b. Pada pembajaran ini supaja diperhitungkan piutang Negara jang masih tersisa pada saat anggauta Tentara jang bersangkutan diberhentikan, ketjuali djumlah-djumlah dari persekot pensiun/onderstan dll. jang sedjenis jang pemotongannja akan dilakukan kelak dari pensiun/onderstan.

c. Pembajaran harus dilakukan oleh PEKASMIL. jang melajani anggauta-2 jang bersangkutan, sebelum diadakan pemindahan administrasi terachir.
Pada SKPP. pemindahan administratip

ini supaja dengan djelas ditjantumkan, bahwa rappel gadji P.G.M. 1959 telah dibajarkan atas dasar Surat Keputusan ini.

II. Pembajaran rappel P.G.M. 1959 bagi anggauta Militer jang masih dalam dinas achtief masih ditangguhkan sampai adanja kekentuan lebih landjut.
Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-10-1960.

Ws. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. JANI
BRIG. DJENDRAL TNI.

Kepada Jth :

Daftar distribusi "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 887/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri Kepala Staf Angkatan Darat No. : MK-Kpts/8/1960 tanggal 2-8-1960 Pasal 2.
2. Surat Perintah KASAD No. SP-943/8/1960 tanggal 2-8-1960 Bab II.
3. Surat DIRINT No. B-4-1329/1960 tanggal 12-9-1960.
4. Permintaan KOPLAT/Kmd2 agar bagi mereka jang bertugas berat/pendidikan diberikan ransum "B".
5. Pertimbangan Staf DEPAD.

MENIMBANG : Perlu mengadakan perintjian tentang penggolongan anggota AD jang berhak menerima ransum "B" sebagai dasar pentjatuan uang lauk pauk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan golongan-golongan jang dapat dikan ransum "B" sesuai dengan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. : MK/Kpts-33/8/1960 sbb :

Pasal 1.

Peradjurit AD jang sedang mendjalankan tugas operasi ialah hanja mereka jang dengan Surat KASAD, PANGDAM DANPLAT, DIREKTUR, mendjalankan tugas didaerah-daerah operasi jang telah ditetapkan oleh KASAD.

Pasal 2.

Peradjurit AD jang sedang mendjalankan tugas beladjar didalam Lembaga-Lembaga Pendidikan AD jang disjahkan oleh KASAD.

Pasal 3.

Para Instruktur dari Lembaga-Lembaga Pendidikan AD jang telah disjahkan oleh KASAD, dengan penetapan KOPLAT.

Pasal 4.

Para Tjalon Peradjurit, Tjalon Bintara dan para Taruna AD jang sedang mendjalankan pendidikan pembentukan dalam Lembaga-Lembaga Pendidikan AD jang telah disjahkan oleh KASAD.

Pasal 5.

Para "WAMILDA" jang sedang mendjalankan pendidikan pembentukan didalam Lembaga-Lembaga Pendidikan jang telah disjahkan oleh KASAD.

Pasal 6.

Peradjurit AD jang sakit dan dirawat dirumah sakit AD dan mendapat ransum dieet jang ditetapkan oleh Dokter.

Pasal 7.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-10-1960.

W.S. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :
Distribusi "B".

A. J A N I.
BRIGADIR DJENDRAL TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 1018/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. MK/Kpts-33/8/1960 tanggal 2 Agustus 1960.

2. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat No. SP - 943/8/1960 tanggal : 2 Agustus 1960.

3. Kemampuan Anggaran Belandja Angkatan Darat tahun 1961.

4. Surat D I R I N T Nomor : R. 11 - 195/60 tanggal 23 November 1960.

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas perlu dengan segera menetapkan indeks lauk pauk ransum A.B.C sebagai dasar perawatan Angkatan Darat dalam tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

MEMERINTAHKAN:

K E P A D A : D I R I N T

U N T U K : Melaksanakan pembagian uang lauk-pauk untuk2 tiap2 KODAM sesuai dengan indeks terlampir.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1-1-1961.

S e l e s a i .-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Desember 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION

DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. D I R I N T
2. Distribusi „A".
3. A r s i p .-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor. : KPTS - 1019/12/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. : MK/KPTS - 33/8/1960 tanggal 2-8-1960, tentang penetapan berlakunja ransum2 Angkatan Darat.

2. Surat Perintah KASAD No. : SP-943/8/1960 tanggal 2-8-1960, tentang perintah pelaksanaan adanja perobahan2 ransum Angkatan Darat jang berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

MENIMBANG : Perlu adanja penetapan mengenai tingkat daerah jang sedang operasi penuh, operasi sebagian dan daerah aman, untuk menentukan pemberian ransum B bagi angg AD, disampingnja mereka jang sakit dan dirawat dirumah sakit dan jang mengikuti pendidikan/latihan dalam lingkungan Angkatannja masing2.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. KODAM : III dan XIII sebagai daerah jang mendjalankan „*Operasi penuh*" sehingga semua *angg AD* mendapat ransum B.

2. KODAM : I. II. IV. VI. VII. XIV. XV sebagai daerah „*Operasi sebagian*" sehingga hanja *anggauta AD jang bertugas operasi sadja*, jang sakit dirawat dirumah sakit dan masuk latihan/pendidikan jang mendapat ransum B.

3. KODAM lainnja jang tidak tersebut dalam pasal 1 dan 2 diatas sebagai *„Daerah aman"* sehingga hanja Pradjurit jang sakit dirawat dirumah sakit dan jang masuk latihan/pendidikan sadja jang mendapat ransum B.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12-12-1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL — TNI

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI „B".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H
No. : SP - 71/1/1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Bahwa Kolonel ASKARI NRP. : 13418 jang selama ini bertugas untuk mengawasi dan mengurus penjelesaian Kontrak2 Pembelian Kolonel A. JANI, mendapat Perintah tugas beladjar pada Kursus „C" di Bandung.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang Perwira sebagai pengganti Kolonel ASKARI, demi untuk kelantjaran penjelesaian Kontrak2 tersebut.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :
1. *Letnan Kolonel TASWIN N. - Nrp. : 11181*
   Perwira Menengah DE II KASAD.
2. *Majoor BUDI RACHMAN — Nrp. : 17383*
   Perwira Menengah KORBEL.
3. *Sdr. SOEWARDJO*
   Pegawai KORBEL.

S U P A J A :
a. *Tersebut ad 1.*
   Mengurus/mengawasi penjelesaian Kontrak2 Pembelian Missie Kolonel A JANI.

b. *Tersebut ad 2 dan 3.*
   1. Disamping tugas pada KORBEL, menerima tugas membantu ad 1. mengurus/mengawasi penjelesaian Kontrak2 Pembelian Missie Kolonel A, JANI.

2. Tiap2 hari harus berkantor diruangan DE II KASAD selama 2 (dua) djam, mulai djam 12.00 s/d 14.00.

3. Surat Perintah ini mulai berlaku sedjak dikeluarkan hingga ada pentjabutan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada — tanggal : 16-1-1960.
Djam :

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DE — II — KASAD

A. JANI

BRIGADIR DJENDERAL — TNI

Tembusan :

1. DE. — III — KASAD
2. AS. — IV — KASAD.
3. Ass. Urs. Anggaran Dep. Pertahanan.
4. Thesaurir Djenderal Dep. Keuangan.
5. Bank Indonesia.
6. K O R B E L.
7. A r s i p .-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT—PERINTAH

Nomer : SP - 215/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU
KEPALA DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Sangat terbatasnja beaja untuk Angkatan Darat dalam tahun 1960;

2. Masih banjaknja bangunan2 jang belum selesai pembangunannja, jang masih memerlukan beaja untuk melandjutkannja.

MENIMBANG : Perlunja melandjutkan bangunan jang belum selesai agar tidak terbengkalai. -

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : 1. Panglima2 DAM I s/d XVI.

2. Semua Dir/Inspektur/Kepala Direktorat/Inspektorat/Djawatan.

UNTUK : 1. Tidak dibenarkan untuk memerintahkan kepada Zeni Bangunan guna mendirikan Bangunan2 baru.

2. Beaja jang ada akan diutamakan untuk menjelesaikan bangunan2 jang belum selesai.

3. Perintah ini berlaku mulai 1 Djanuari 1960 sampai ada ketentuan lebih landjut.

S e l e s a i.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-2-1960

WAKIL KEPALA STF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDRAL MAJOR — TNI.

K e p a d a :

1. Panglima2 Dam I s/d. XVI ;
2. Semua Direktur/Inspektur/Kepala Direktorat/Inspektorat/Djawatan.-

Tembusan :

1. DE I s/d. III KASAD :
2. AS. I s/d. IV KASAD ;
3. D I R — Z E N I AD :
4. A r s i p.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomer : SP - 216/2/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU KEPALA DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Perkembangan dari pada Daerah Operasi bahwa umumnja telah berobah sifat dari-pada kegiatan Operasi Militer beralih mendjadi kegiatan Territoriaal.
2. Banjaknja hutang-hutang dari pada beaja Keamanan pada tahun 1959 jang perlu diselesaikan pembajarannja.
3. Sangat terbatasnja beaja Keamanan pada tahun 1960 jang diterima oleh Angkatan Darat dari Pemerintah.

MENIMBANG : Bahwa dengan tidak mengurangi akan tugas dari pada IDJEN-PU, djadi guna mengetahui penggunaan dari pada beaja Keamanan jang sesungguhnja untuk tahun 1960, perlu membentuk suatu Team Pemeriksa chusus untuk beaja Keamanan.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : *KOLONEL BASOEKI RACHMAT — NRP.* Djabatan AS-4 KASAD.

UNTUK : Untuk membentuk Team Pemeriksa dan bertindak selaku Ketua dari-pada Team ini dengan menentukan anggauta-anggauta jang terdiri dari anggauta-anggauta :

1. Perwira jg ditundjuk oleh DE - II KASAD
2. „ „ „ „ DE - III KASAD.
3. „ „ „ „ AS - 2 KASAD.
4. „ „ „ „ AS - 4 KASAD.
5. „ „ „ „ IRDJEN - PU
6. „ „ „ „ DIRANG.
7. „ „ „ „ DIRZI.
8. „ „ „ „ DIRINT.
9. „ „ „ „ DIRPAL.

selandjutnja bertindak atas nama Kepala Staf Angkatan Darat mengadakan pemeriksaan Daerah-Daerah (KODAM-KODAM) dengan Diensten, Direktur, segala bidang pekerdjaan jang selama ini dibeajai dari beaja Keamanan jang meliputi pekerdjaan :

a. beaja operasi Militer (diopnemen djumlah perorangannja) termasuk OPD, OPR dsb. djumlah Bn jang ingezet dalam Sector dsb.;

b. pekerdjaan jang meliputi Zeni, baik bangunan jang diselenggarakan oleh Pusat maupun daerah.

c. hutang2 daripada daerah jang bersangkutan dengan materiaal dll.;

d. hutang-hutang jang bersangkutan dengan requirasi kendaraan didaerah, dll.;

e. hal-hal jang tak bersangkutan dengan ini, tetapi segala sesuatu jang dibebankan dari beaja keamanan.

Pendjelasan :
Mengingat luasnja daerah maka djumlah Team

dapat ditetapkan oleh Ketua Team menurut kebutuhan.

Perintah berlaku semendjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth.:

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN:

1. KODAM I s/d XVI.
2. DIRINT, DIRPAL, DIRANG, DIRHUB, DIRZI.
3. DE-II KASAD.
4. DE-III KASAD.
5. IRDJEN-PU.
6. AS-4 KASAD.
7. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - PERINTAH

Nomer : SP - 373/3/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Perintah KASAD No. SP - 386/6/1959 tanggal 3-6-1959 tentang penjelenggaraan penerimaan alat alat dari Luar-Negeri oleh Major Kav N. Marjadi NRP : 13759, e: PPU-V AS - 4 KASAD.

2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 92/1/1690 tanggal 25-1-1960, mengenai kepindahan Major Kav N. Marjadi dari Staf Angkatan Darat/DEPAD ke PUSKAV.

3. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 944/01/1959 tanggal 22-10 1959, mengenai djabatan Let Kol Subijantoro sebagai PPU - V AS - 4 KASAD.

MENIMBANG : Perlu memindahkan tugas penjelenggaraan penerimaan alat-alat dari Luar-Negeri dari tangan Major Kav N. Marjadi.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : *Let Kol Subijantoro NRP :*
PPU - V AS - 4 KASAD.

SUPAJA : I. Menjelenggarakan penerimaan alat-alat dari Luar Negeri.

II. Dalam menjelenggarakan tersebut 1 tetap berpedoman kepada Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 386/6/1959 tanggal

3-6-1959 dan instruksi2/perintah2 dari AS-4 KASAD.

III. Bertanggung-djawab langsung kepada AS-4 KASAD.

IV. Dikerdjakan dengan sebaik-baiknja dan penuh rasa tanggung-djawab.

V. Selesai.

Tjatatan : Dengan keluarnja Surat Perintah ini, maka Surat Perintah KASAD No. SP - 857/6/1959 tanggal 3 Djuni 1959 tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25-3-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
AS—4 KASAD,

BASOEKI RACHMAD
KOLONEL — INF.

Kepada Jth :
Letnan Kolonel Kav Subijantoro
PPU—V AS—4 KASAD.

Tembusan :
Distribusi "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor SP - 568 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : a. Surat Menteri Keuangan no. 29127/SUIA tanggal 4-4-1960 bahwa dalam tahun 1960 untuk seluruh Angkatan Perang hanja disediakan alokasi devisen sebanjak Rp. 400.000.000,— dan diantaranja chusus untuk Angkatan Darat disediakan sebanjak Rp. 100 000.000 —

b. Bahwa permintaan tambahan alokasi devisen hingga kini belum mendapatkan persetudjuan dari jang berwadjib.

MENIMBANG : Perlu mengadakan penundaan pembelian2 Luar Negeri sampai keadaan devisen mengizinkan.

MEMERINTAHKAN

KEPADA : PS. KAKORBEL.

UNTUK : 1. Sambil menunggu keputusan lebih landjut, untuk sementara *tidak lagi* mengadakan pembelian2 *LUAR NEGERI.*

2. Surat Perintah ini berlaku sedjak dikeluarkan hingga ada ketentuan lebih landjut.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Mei 1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DE. III — KASAD

W. S I A H A A N
Kolonel — NRP. 14611

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. As. 4 KASAD.
2. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP - 943 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No : MP/H/51/53 tanggal 4 Pebruari 1953, tentang dasar2 pokok pembagian bahan makanan untuk seluruh Angkatan Perang, jang dirasakan kurang selaras dengan perkembangan2 keadaan serta Angkatan Darat chususnja.

2. Surat Direktur Intendans Angkatan Darat No : B-297/1960 tanggal 3 Maret 1960 tentang usulan perobahan ransum2 TNI jang lebih sesuai dengan keadaan sekarang.

3. Surat Keputusan KASAD No: KPTS - 399/4/1960 mengenai kenaikan index L.P dan perintah pelaksanaan Direktur Intendans Angkatan Darat No : SP - 269/4/1960.

4. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No : MK/KPTS - 33/8/1960 tanggal 2-8-1960.

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan alasan2 tersebut diatas perlu dengan segera mengadakan perobahan2 ransum chusus bagi Angkatan Darat.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : DIRINT.

UNTUK : Melaksanakan pembagian ransum2 makanan AD sebagai berikut :

I. a. Dasar pokok perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat, adalah "Ransum pokok" (Standaard atau normaalrantsoem)) dengan djumlah Kalori sebanjak 3.300 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 100 gr dan hidrat arang 550 gr seorang sehari. Perintjian bahan2 makan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No: I dan disebut Ransum "A".

b. Ransun "A" tersebut berlaku djuga untuk dasar perawatan djaminan makan bagi tenaga perawatan sipil (verplegend personeel fulltimer), pada rumah2 sakit, klinik dan lain sebagainja dalam lingkungan Angkatan Darat.

II. a. Dasar perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat untuk daerah Operasi adalah „*Ransum Operasi*" (Maximaal atau gevecht ransoem) dengan djumlah Kalori sebanjak 3.600 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 130 gr. dan hidrat arang diatas 600 gr seorang seharinja Perintjian bahan2 makanan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No. II disebut Ransum „B".

b. *Ransum „B"* berlaku djuga untuk :

1. Seorang pradjurit Angkatan Darat, jang sakit dirawat dirumah sakit dan diberikan ransum dieet jang ditetapkan oleh Dokter.

Perintjian bahan2 makanan dari padanja ditetapkan oleh Dokter bersangkutan.

2. Dasar perawatan djaminan makan seirang pradjurit Angkatan Darat jang mengikuti pendidikan dalam lingkungan Angkatannja masing2 (rekrut dan sebagainja).

III. Dasar perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat dalam tahanan adalah *„Ransum statis"* (minimaal atau Rustrantsoem) dengan djumlah Kalori se banjak 2.500 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 95 gr dan hidrat arang 445 gr seorang seharinja.

Perintjian bahan2 makanan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No : III dan disebut *„Ransum „C"*.
Ransum „C" ini berlaku djuga bagi tahanan/tawanan bukan anggauta Angkatan Perang jang diakibatkan karena sesuatu tindakan operasi Angkatan Darat.

IV. Untuk pradjurit Angkatan Darat jang mendjalankan tugas djaga (wachtdoenden) dengan ketentuan penugasan paling sedikit 1 × 24 djam, diberikan makanan tambahan sesuai dengan lampiran IV.

Daftar makanan ini disebut *Ransum „D"*.

V. Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan KASAD ini, Surat2 Keputusan jang telah dikeluarkan sebelumnja mengenai hal ini dibatalkan.

No.	Nama - Br
A.	*Bahan - poko*
1.	B e r a s
2.	G a r a m
3.	Gula pasir
4.	Margarine
5.	Kopi bubuk
6.	Sabun tjutj
7.	T e h
8.	R o k o k
B.	*Lauk - pauk*
9.	Daging mu
10.	Telur itik
11.	Ikan asin
12.	Tempe/tah
13.	Sajuran se
14.	Buah2-an
15.	Kentang
16.	Kelapa
17.	Ketjap
18.	Brambang
19.	Lombok

VI. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

T

No.	Nan
1.	Bisk
2.	Kom
3.	Gula

VI. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1960.

WAKIL KEPALA STF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :
Distribusi „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor. : SP - 1054/8/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Bahwa pemberian ransum rokok kepada para pradjurit dengan rokok KARTIKA EKA PAKSI pada umumnia kurang memuaskan karena alasan-alasan psycholigis.

MENIMBANG : Untuk mendjaga dan memelihara moril pradju- PAKSI dengan rokok merk UMUM jang murit perlu mengadakan perubahan cq perbaikan dalam menentukan matjam rokok untuk ransum Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : DIR INT.

U N T U K :
1. Mengubah ransum rokok KARTIKA EKA tunia sederadjat dengan rokok K.E.P.
2. Perubahan tersebut ad 1 harus telah berlaku sedjak tanggal 1 Januari 196-.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 Agustus 1961.

WAKIL KEPALA STF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth :
DISTRIBUSI .B'

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — EDARAN

No. : S E - /5/1960

1. Agaknja dapat dimaklumi, bahwa kertas adalah merupakan bahan kebutuhan jang kini mulai terasa sangat sukar akan didapatkannja.

2. Dalam penjelenggaraan administrasi sehari-hari kita sering mendjumpai tjara penggunaan kertas jang masih dapat diusahakan penghematannja. Dalam surat-menjurat, pembuatan laporan2 serta pengeluaran perintah2 (perintah administrasi, perintah Staf dan lain sebagainja), tembusan sering dibuat demikian banjaknja, hingga ada kalanja oleh fihak jang menerima-tetapi tidak langsung bersangkutan, hanja untuk deponeer belaka.

3. Mengingat hal2 tersebut diatas, maka dengan tidak bermaksud mengurangi segala kepentingan serta kebidjaksanaan dari apa jang disebutkan dalam diktum tiap2 surat perintah serta isi laporan2 dan sebagainja. kepada para pedjabat/instansi dilingkungan Angkatan Darat, diminta perhatiannja serta dilandjutkan, agar masing2 kita dapat membatasi dalam hal surat-menjurat jang banjak menggunakan kertas. Dalam soal tembusan, hendaknja benar2 kita batasi pada jang memang langsung bersangkutan dan perlu sadja. Penghematan jang dapat kita usahakan dengan tjara ini, akan pula dapat mentjegah pemborosan tenaga dan materiil.

Djakarta, 5 Mei 1960
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :
U. b.
Sekretaris Umum SAD,

A THALIB
KOLONEL — TNI

Distribusi „B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
No. : MK/KPTS - 32/8/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. U.U.D. Republik Indonesia pasal 30 tentang hak dan kewadjiban tiap2 Warga Negara ikut-serta dalam usaha pembelaan Negara;
2. Undang2 No. 16 tahun 1953 tentang kedudukan hukum anggauta Angkatan Perang;
3. Belum adanja Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional tentang hak2 anggauta Angkatan Perang mengenai perawatan dan alat2 perlengkapannja;
4. Surat DIRINT No. B. 296/60 Tgl. 3 Maret 1960 tentang hak2 minimal Pradjurit TNI.

MENIMBANG :
1. Sebelum dikeluarkannja suatu perundang-undangan Pelaksanaan oleh Menteri Keamanan Nasional tentang hak2 anggauta Angkatan Perang mengenal alat2 perlengkapan sesuai dengan ini Undang2 No. 16 tahun 1953 pasal 14, perlu ditetapkan suatu Keputusan tersendiri oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tentang hal tersebut;
2. Bahwa dengan djalan demikian terdapatlah suatu pegangan untuk merawat anggauta Angkatan Darat dalam bidang alat2 perlengkapan Intendans.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan hak2 anggauta Angkatan Darat akan alat2 perlengkapan Perorangan sebagai berikut :

Pasal 1.

Perlengkapan Pokok Perorangan Angkatan Darat adalah seperti tertjantum pada lampiran I.

Pasal 2.

Perlengkapan Chusus Perorangan Angkatan Darat adalah sperti tertjantum pada lampiran II.

Pasal 3

Perlengkapan Perorangan Angkatan Darat jang boleh dimiliki oleh anggauta Angkatan Darat/achli waris jang meninggalkan dinas kemiliteran seperti tertjantum pada lampiran III.

Pasal 4.

Pengertian dan pendjelasan2 adalah seperti tertjantum pada lampiran IV.

Pasal 5.

Pelaksanaan dari-pada Surat Keputusan ini dilakukan dalam rangka kemampuan Anggaran Belandja Negara setiap tahunnja dan untuk hal itu akan dikeluarkan Surat Perintah pelaksanaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat setjara tersendiri pada setiap permulaan tahun Anggaran Belandja jang akan datang.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1--1-1961.

Dikeluarkan di : DJAKATA
Pada tanggal : 2-8-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

Kepada :
Distribusi „B".

A.H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : MK/KPTS — 3?/8/1960

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No : MP/II/57/53, tanggal 4 - 2 - '53 tentang dasar2 pokok pembagian bahan makanan untuk seluruh Angkatan Perang, jang dirasakan kurang selaras dengan perkembangan2 keadaan serta Angkatan Darat chususnja.

2. Surat Direktur Intendans Angkatan Darat No : B — 297/1960 tgl 3 Maret 1960 tentang usulan perobahan ransum2 TNI jang lebih sesuai dengan keadaan sekarang.

3. Surat Keputusan KASAD No : KPTS - 399/4/1960 mengenai kenaikan index L.P. dan perintah pelaksanaan Direktur Intendans Angkatan Darat No : SP- 269/4/1960.

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan a'asan2 tersebut diatas perlu dengan segera mengadakan perobahan2 ransum chusus bagi Angkatan Darat :

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu keputusan lebih landjut dari Menteri Keamanan Nasional, menetapkan berlakunja ransum2 Makanan Angkatan Darat sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Dasar pokok perawatn djaminan makan se-

orang pradjurit Angkatan Darat, adalah „Ransum pokok" (Standaard atau normaal-rantsoem) dengan djumlah Kalori sebanjak 3.300 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 100 gr dan hidrat arang 550 gr seorang sehari.

Perintjian bahan2 makan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No : I dan disebut Ransum „A".

2. Ransum „A" tersebut berlaku djuga untuk dasar perawatan djaminan makan bagi tenaga perawatan sipil (verplegend personeel fulltimer), pada rumah2 sakit, klinik dan lain sebagainja, dalam lingkungan Angkatan Darat.

Pasal 2.

1. Dasar perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat untuk daerah Operasi adalah *„Ransum Operasi"* (Maximaal atau gevechtsrantsoem) dengan djumlah Kalori sebanjak 3.600 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 130 gr dan hidrat arang diatas 600 gr seorang seharinja.

   Perintjian bahan2 makanan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No : II dan disebut Ransum „B".

2. *Ransum "B"* berlaku djuga untuk :

   a. Seorang pradjurit Angkatan Darat, jang sakit dirawat dirumah sakit dan diberikan ransum dieet jang ditetapkan oleh Dokter.

      Perintjian bahan2 makanan dari padanja ditetapkan oleh Dokter bersangkutan.

b. Dasar perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat jang mengikuti pendidikan dalam lingkungan Angkatannja masing2 (rekrut dan sebagainja).

Pasal 3.

Dasar perawatan djaminan makan seorang pradjurit Angkatan Darat dalam tahunan adalah „Ransum statis'' (minimaal atau Rustrantsoen) dengan djumlah Kalori sebanjak 2.500 kalori seharinja dan mempunjai nilai protein sebanjak 95 gr dan hidrat arang 445 gr seorang seharinja.

Perintjian bahan-bahan makanan dari padanja disesuaikan dengan lampiran No. : III dan disebut ''Ransum C''.

Ransum ''C'' ini berlaku djuga bagi tahanan/tawanan bukan anggauta Angkatan Perang jang diakibatkan karena sesuatu tindakan operasi Angkatan Darat.

Pasal 4.

Untuk pradjurit Angkatan Darat jang mendjalankan tugas djaga (wachtdoenden) dengan ketentuan penugasan paling sedikit 1 × 24 djam, diberikan makanan tambahan sesuai dengan lampiran IV.

Daftar makanan ini disebut *Ransum ''D''*.

Pasal 5.

Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini, Surat-Surat Keputusan jang telah dikeluarkan sebelumnja mengenai hal ini dibatalkan.

No. Urut	Perintjian l
26.	Sepatu dinas pe talinja
27.	Sepatu dinas upat talinja
28.	Sepatu Olah-Raga nja
29.	Kaos kaki pendek
	ALAT MAKAN D
30.	Tempat makan lap
31	Sendok
32.	Garpu
33.	Pisau lipat
34.	Tjangkir/Mangkok
35.	Tabung air Lapang (Veldfles)
36.	Selimut
37.	Veldbed
38.	Kelambu
39.	Grondzeil
	ANEKA WARNA
40.	Kantong djahit d
41.	Kantong Barang (Plunjezak)
42.	Weddingset lengka
43.	Indentiteitsplaat

35.	Toggle rope
36.	Kap. putih
37.	Schort putih
38.	Kemedja putih
39.	Badju putih

PERLEN(

No. Urut	Perintji
	TUTUP KEPA
1	Valhelm kulit
2	Baret
3	Topi badja dala
4	Topi/petji biru
5.	Djaring njamul (muskieten-net)
6.	Katja-mata (mo
7	Crash helmet r

No. Urt.	Perintjian barang
	PERLENGKAPAN
19.	Niergordels
20.	Ikat pinggang selempang
21.	Tanda djabatan / lokasi /] Dinas/Vak/Spesialisasi/Bre' a. dari logam, b. dari kain.
	TUTUP KAKI
22.	Jungle boots kanvas denga karet.
23.	Laars kulit
24.	Engklits putih
25.	Jumping shoes/boots (Sepatu paratroop)
26.	Khiedekber
27.	Enkeldegker
	ANEKA WARNA
28.	Pisau be'ati
29.	Pikhouweel/pionirschop
30.	Draadsnijtang
31.	Kaartentas
32.	Zwemvest
33.	Peluit/Seruling dengan tal
34.	Balaten (knuppel) dari ka
35.	Toggle rope
36.	Kap. putih
37.	Schort putih
38.	Kemedja putih
39.	Badju putih

	PCPP	Maintenanco dalam setahun	Koterangan
	1	33 1/3 %	Untuk Ordonans dan Motorrijders.
putih	1	50 %	Untuk POM.
Badge	1	33 1/3 %	
vet :			
in sol	1	50 %	Untuk Infanteri.
	1	100 %	Untuk Kavaleri.
	1	50 %	Untuk Corps Musik.
	1	50 %	Untuk Pasukan Perawatan Udara, Res Pas Komando AD.
	1	50 %	)
	1	50 %	) P.M.
	1	33 1/3 %	Untuk Res Pas K AD.
	1	50 %	) Untuk Pasukan dalam
	1	33 1/3 %	) Operasi.
	1	50 %	—„—
	1	50 %	Untuk Res Pas Komando AD.
	1	50 %	Untuk POM/Inf.
ret	1	33 1/3 %	Untuk POM.
	1	100 %	Untuk Res Pas Komando AD.
	2	200 %	Untuk Koki/Kok.
	2	200 %	—„—
	2	200 %	—„—
	2	200 %	Untuk dinas Hygiono.

[N]egeri.

No.	[...]	LITER Sipil	Keterangan
	TUTU[...]		
1.	Pet U[...]	—	
2.	Pet U[...]	—	
	TUTU[...]		
3.	Servic[...]	—	
4.	Servic[...]	—	
5.	Dinne[...]	—	
6.	C o l[...]	1	
7.	Overj[...]	—	
8.	Kome[...]	2	
9.	Wave[...]	—	
	PER[...]		
10.	Dasi [...]	1 (umum)	
11.	Dasi [...]	—	
12.	Tand[...]	—	
13.	Embl[...]	—	
14.	Nestl[...]	—	
	TUT[...]		
		1	

Keterangan:

1. Overjas wool hanja diberikan kepada mereka jang bertugas di Negara2 Subtropis.

2. Negara2 Tropica :

1. Singapore, 2. Malaja, 3. Muangthai, 4. Birma, 5. Indo China, 6. Sailan, 7. Philipina, 8. Mexico, 9. Columbia, 10. Brasilia, 11. Panama, 12. Nigeria, 13. Sudan, 14. Madagaskar, 15. Etiopia, 16. Liberia, 17. Kenya, 18. Cuba.

3. Negara2 Subtropis :

1. RRT, 2. Djepang 3. Rusia. 4. India, 5. Pakistan, 6. Iran, 7. Irak, 8. Turki, 9 Mesir, 10. Saubi Arabia, 11. Jugoslavia, 12 Cnekoslowakia, 13. Italia, 14. Belgia, 15. Perantjis, 16. Spanjol, 17. Nederland, 18. Djerman, 19. Swedia, 20. Norwegia, 21 Polandia, 22. Inggris, 23. Australia 24. Argentina, 25. USA, 26. Canada, 27. Selandia Baru, 28. Argentinia, 29. [...] 31 Portugal

DAFTAR PERLENGKAPAN POKOK PERORANGAN JANG DAPAT DIMILIKI OLEH PARA ANGGAUTA AD/ACHLI WARIS JG MENINGGALKAN DINAS KEMILITERAN

Daftar barang2 perlengkapan boleh dimiliki		Daftar barang2 perlengkapan jang harus dikembalikan
	TUTUP KEPALA	
1. Petj Harian TNI. 2. "		1. Topi badja luar + maran. 2. Topi badja dalam. 3. Petji Lapangan.
	TUTUP BADAN	
1. Kemedja Harian. 2. Tjelana Harian. 3. Kemedja Pesiar. 4. Tjelana Pesiar. 5. PDU b (untuk Perwira)		1. --
	TANDA - TANDA	

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1-1-1961.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1960

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Kepada Jth :

Distribusi "B".

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomer : MK/KPTS - 33/8/1960 Tanggal 2-8-1960.

PENDJELASAN

I. Hingga sekarang dasar perawatan makanan jang dipakai oleh ketiga Angkatan adalah Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. : MP/II/57/53 tanggal 4-2-1953, jang menjebut adanja bermatjam-matjam ransum A, B, C, D, E. dan G.
Didalam kenjataannja, isi dari pada ransum-ransum ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan.

II. Menurut penela'ahan bersama oleh INTAD dan KESAD, sebetulnja adanja ransum-ransum jang disebut :

a. Prophylaxis.

b. Extravoeding.

c. Extradieet dlsb.

tidak perlu diadakan lagi, asal sadja penerimaan djumlah kalori jang dibutuhkan, dapat didjamin.
Pada waktu sekarang KESAD harus mengeluarkan beaja-beaja untuk memberikan extradieet sebagai tambahan makanan, karena pradjurit menerima perawatan makanan jang tidak memenuhi sjarat (ondervoed).
Begitu pula INTAD mengalami kesukaran terus menerus untuk memenuhi permintaan2 kebutuhan prophylaxis extravoeding, extradieet dsb-nja, oleh karena bahan susu-murni atau susu bubuk sukar didapat dan katjang hidjau pun merupakan seizoen-gewas; ditambah lagi index harga jang diterima untuk keperluan-keperluan tersebut sangat kurang.
Singkatnja adalah : bila dapat didjamin suatu perawatan makanan bagi pradjurit TNI atas dasar nilai Gizi setjara mutlak, tidak akan timbul lagi kebutuhan prophylaxis, extravoeding, extradieet, dsb-nja.

Surat Keputusan KASAD No. : KPTS-399/4/1960 tanggal 6-4-1960 mengenai kenaikan indek lauk-pauk dari rata-rata Rp. 7,— seorang/sehari mendjadi rata-rata Rp. 12,— seorang/sehari, adalah kebidjaksanaan untuk mendekati prinsip-prinsip tersebut diatas.

III. Menurut penela'ahan lebih dalam, sebetulnja ransum-ransum AD tjukup dibagi dalam 4 (empat) matjam sadja, ja'ni :

a. Ransum Pokok (standaard) atau disebut ransum A (baru) Periksa lampiran I.

b. *Ransum Operasi* atau disebut ransum B (baru) Periksa lampiran II.

c. *Ransum Statis* atau disebut ransum C (baru) Periksa lampiran III.

d. *Ransum D* (baru) sebagai pengganti istilah ransum G lama Periksa lampiran IV.

Dengan ditetapkannja ransum-ransum A, B, C, D, baru ini maka ransum-ransum A s/d G seperti jang tersebut dalam surat keputusan Menteri Pertahanan tanggal 4-2-1953 No. : MP/II/57/53, baik didalam nama istilah maupun djatah seharinja, dengan sendirinja tidak berlaku lagi.

IV. Selesai.

DEPARTEMEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

N. Kpts — 424/4/1960 -

Tentang

Pemberian Tanda Penghargaan Bintang Gerilja kepada tokoh-tokoh Sipil Warga Negara Indonesia.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 21 tanggal 26 Djuni 1959 Bab. I pasal 1 dan pasal 2a tentang pemberian tanda penghargaan Bintang Gerilja kepada Warga Negara Indonesia.

2. Radiogram Kepada Staf Angkatan Darat No. No. T—4295/59 tanggal 26 Oktober 1959 tentang pemberaian tanda pengnargaan Bintang Gerilja kepada tokoh2 sipil jang benar2 memenuhi sjarat.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera memberikan ketentuan tentang tatatjara mendapatkan tanda penghargaan Bintang Berilja sebagai tersebut pada ad 1 dan 2 diatas.

MEMUTUSKAN:

1. Kepada setiap Warga Negera Indonesia bukan anggauta Angkatan Perang jang berdjoang dan berbakti pada Tanah Air dan Bangsa selama agresi Belanda ke I dan ke II dengan menundjukkan kebidjaksanaan

dan kesetiaan jang luar biasa, diberikan anugerah tanda djasa berupa Bintang Kehormatan bernama Bintang Gerilja.

2. Untuk mendapatkan maksud tersebut di ad 1 kepada jang bersangkutan diharapkan mengadjukan surat angket seperti model terlampir dan diadjukan melalui Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 atau jang setingkat kepada Panglima Daerah Militer setempat jang seterusnja meneruskan usul2 tersebut disertai pertimbangannja kepada KASAD.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan. -

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7-4-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR T.N.I. -

Kepada:
Distribusi „B". -

Lampiran : 4 (ampat) helai.
Perihal : Pengisian angket Tanda
: Penghargaan Bintang Gerilnja.-

.... tgl. .... 196......

Kepada Jth. :

Paduka Tuan Kepala Staf Angkatan Darat

Dengan hormat :

Jang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : ....
Pangkat/Golongan : ....
Djabatan : ....
A l a m a t : ....
....
....

Mengadjukan angket Tanda Penghargaan *Bintang Gerilja* karena jang bertanda tangan telah mengikuti setjara aktip dalam peristiwa Perang Kemerdekaan ke I dan ke II sesuai dengan keterangan terlampir.

Jang mengadjukan,

(..................................)

SURAT DJAMINAN UNTUK MENDAPATKAN BINTANG GERILJA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG

Jang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
   Pangkat/Golongan :
   D j a b a t a n :
   A l a m a t :

2. N a m a :
   Pangkat/Golongan :
   D j a b a t a n :
   A l a m a t :

Menerangkan dengan sesungguhnja bahwa :

3. N a m a :
   Pangkat/Golongan :
   D j a b a t a n :
   A l a m a t :

dalam pengisian angket perihal *Bintang Gerilja*, kami dapat mempertanggungdjawabkan atas kebenarannja, karena pada waktu aksi Militer ke : ....
....
....
....
....
....

dan betul-betul turut serta bertempur/mengadakan Perlawanan terhadap pertahanan Belanda/mengadakan gerakan subversief jang

langsng terhadap fihak Belanda/mengadakan gerakan subversief jang menimbulkan kerugian terhadap Belanda. 1)

Djakarta, tgl, 196.....

Saksi ke I.

Bekas ....

(..............................)

Mengetahui dan membenarkan bahwa saksi ke I tertjatat sebagai Penduduk di ....

....

....

Daerah Swatantra tingkat ...

....

Kepala Daerah

(..............................)

Saksi ke II

Bekas ....

(..............................)

Mengetahui dan membenarkan bahwa saksi ke II tertjatat sebagai Penduduk di.. ....

....

....

Daerah Swatantra tingkat ...

....

Kepala Daerah

(..............................)

1) Jang tidak perlu ditjoret.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T -- K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 491 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. : M/196/ KSAD/Kpts/52 tanggal 21-6-1952, mengenai tanda hubungan organik dan tanda Kesatuan (Badge).
2. Radiogram KASAD No. T - 427/1960. mengenai disetudjui perobahan Badge untuk Kodam XVI Nusra.
3. Surat Pandam XVI Nusra No. K. KDM-001/1/1960 tanggal 12-1-1960, mengenai usul perobahan tanda hubungan organik (badge) untuk Kodam Nusra.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan tanda hubungan organik (Badge baru) untuk Kodam XVI Nusra dengan sebutan UDAYANA, (vide isi surat di ad 3 diatas).

M E M U T U S K A N :

I. Mengesjahkan tanda hubungan organik (Badge) untuk Komando Daerah Militer Nusra Tenggara (Kodam XVI Nusra) dengan nama UDAYANA, dengan arti riwajat, warna, ukurannja seperti tersebut dalam pendjelasan dan gambar terlampir.

II. *Tjatatan :*

1. Pelaksanaan pembuatannja dibebankan kepada Pandam XVI Nusra.

2. Dengan Keluarnja Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 165/3/58 tanggal 24-3-1958 ditjabut kembali.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 3-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

Kepada:
Distribusi "B".

TJON

GAMBAR
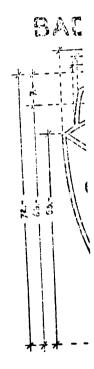
KOMANC

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD

Nomor : KPTS - 481/5/1960 tanggal 3 - 5 - 1960

BADGE/LAMBANG KOMANDO DAERAH MILITER NUSA TENGGARA

A. *BENTUK* :

Perisai = Alat untuk melindungi diri dari serangan2 sendjata2 lawan. Mengapa badge Kodam Nusra djustru berbentuk perisai, karena tugas utama dari peradjurit adalah melindungi Negara dan bangsanja, Bahkan "device" dari Kodam Nusra sebagaimana terlukis dalam pandjinja adalah berbunji : "PRAJA RAKSAKA" jang berarti "PELINDUNG RAKJAT". Praja berarti Rakjat, Raksaka berarti Pelindung.

B. *NAMA* :

Udayana = Sansekerta, terdiri dari kata-2 „ud" (diatas) dan „ina" (pergi). Menurut sedjarah kebudajaan Indonesia, maka Udayana mengartikan perdjalanan matahari jang terbit di timur dan memantjarkan sinar jang gemilang kesegala Pendjuru alam.
Djuga ajah Erlangga bernama Udayana.
Menurut logat Sansekerta — Inggris sbg.

Udaya = The rising of the sun and planets in general.
The eastern mountain behind, which the sun is supposed to rise.
Rising, ascending. Light, splendour. Prosperity.

Udayana = Rising, ascending, a name of AGASTYA. The name if a souvereign King of. Kousambi and hero of the VASAVADATTA, a ro-

mance also of the VUHATKAT-THA.
(terdiri atas kata-2 ud — ina dan affix liud).

C. *TATAWARNA* : Mengambil ampat warna dari warna dasar Indonesia.

Merah = Keberanian. Sifat jang diwariskan oleh nenek mojang kita semendjak dahulu kala. Sifat mana harus kita miliki untuk selama-lamanja.

Putih = Kesutjian. Sifat jang merupakan dasar utama dari segala geraktanduk baik djasmaniah maupun rochaniah.

Kuning = Kedjajaan. Kenjataan jang pernah dialami oleh nenek mojang kita pada abad-2 jang lampau (sedjarah Madjapahit,) Sriwidjadjaja dll.) Dan ini harus tetap mendjadi tjita-2 kita.

Hitam = Keabadian/kekal. Bahwa segala sesuatu jang bersumber dari kebenaran pasti abadi/kekal.

D. *LUKISAN* :

Bintang = Lambang tjita-2 jang luhur. Bintang putih lambang tjita-2 jang luhur dan sutji.

Tjakera = Lambang kuno dari matahari. Lebih dari itu tjakera berarti :

a. Sendjata

b. Sendjata stiti (djuru-selamat) dunia.

c. Sendjata bathin jang tersembunji didalam

hati jang sutji, setelah ia dapat melenjapkan nafsu angkara murka.

d. Disebut pula „Soedharsana'' jang berarti pandangan nan baik. Dengan „baik'' ini dimaksudkan „Dharma'' (kebenaran) karena tiada sesuatu jang lebih menarik dari kebenaran.

Garuda = a. Lambang dari Tentara Nasional Indonesia.

b. Djuga merupakan Lambang kuno dari Matahari.

c. Garuda adalah burung perkasa sematjam „unggas'' jang dizaman purba, antara lain di India/Indonesia.

d. Kedua sajapnja masing-2 berbulu lima melambangkan : Pantja Sila dan Djandji Sumpah Peradjurit.

e. Ekor berbulu tudjuh melambangkan Sapta Marga.

Garis miring = Menundjukkan arah tenggara (letak Kodam Nusra). Dapat pula ditafsirkan menundjukkan arah barat-laut, tetapi logikanja menarik garis adalah dari atas kebawah.

E. TJATATAN :

Perpaduan antara nama ''UDAYANA'' dengan lukisan ''GARUDA DAN TJAKERA'' mengandung arti dan melambangkan matahari terbit.

F. ARTI-ARTI :

— Garuda hitam, kedua sajapnja masing-masing berbulu lima dan ekor berbulu tudjuh membawa sendjata pusaka = melambangkan Peradjurit Tentara Nasional Indonesia jang sempurna.

— Tjakera = Melambangkan matahari jang sifat-sifatnja : Tenang tetapi tegas Energiek dan penggerak semangat sebagai pelindung dan pembawa kebahagiaan. Bergerak terus tanpa berhenti kearah tudjuan jang telah ditentukan (Orbit) dan tidak seorangpun jang dapat menghentikannja.

- Badge/Lambang Kodam Nusra = Anggauta Komando Daerah Militer Nusa Tenggara sebagai anggauta Tentara Nasional Indonesia berdjoang dan bergerak terus dengan pantang mundur/berhenti dalam mengedjar tjita-tjitanja demi melindungi Tanah Air dan Rakjat Indonesia.

TJONTOH:

GAMBAR SETANDAR PANDJI KOMANDO DAERAH MILITER-NUSRA (KODAM XVI)

TJONTOH:

GAMBAR PANDJI KOMANDO DAERAH MILITER NUSA-TENGGARA. (KODAM XVI)

PANDJI UDAYANA.
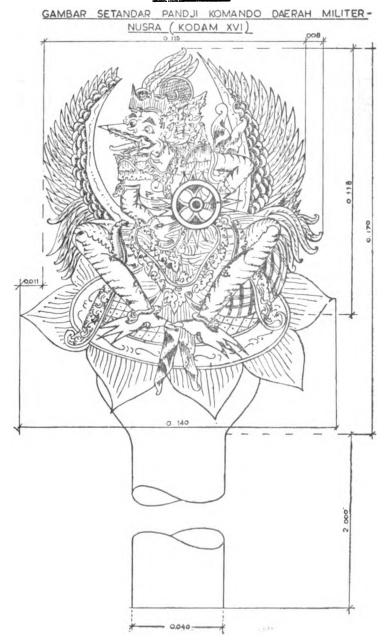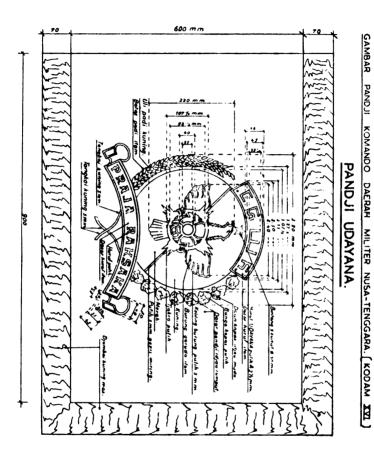
DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGNATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN

No. : Kpts - 482/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Pan Dam Nusra No. K. KOM - 001/1/1960 tanggal 12 — 1 — 1960, mengenai usul Pandji untuk Kodam Nusra
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 267/5/1958 tanggal 12 Mei 1958, tentang Pandji bagi Kesatuan Angkatan Darat.
3. Untuk memperera ikatan lahir maupun batin antara anggauta-anggauta Komando Daerah Militer Nusra.
4. Ikatan ini amat pentingnja dalam mendjalankan tugas sehari-hari lebih-lebih dalam waktu-waktu jang amat genting, baik terhadap bahaja dari luar maupun dari dalam.
5. Sesuatu Kesatuan kalau diinginkan kemadjuan dan kedjajaan, memerlukan sesuatu jang dapat dibanggakan, hingga dapat menimbulkan, memupuk serta menjempurnakan "Esprit de Corps".
6. Belum adanja Pandji untuk Kodam Kusra

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Pandji dan Kepala Tiang untuk Komando Daerah Militer Nusa Tenggara (Kodam Nusra) tersebut dalam surat di ad 1 diatas.

M E M U T U S K A N :

I. Mengesjahkan Pandji dan Kepala Tiang bagi Kodam Nusra dengan tjintoh gambar, mitief serta arti seperti tertera pada lampiran I dan II.

II. *Tjatatan :*

1. Pelaksanaan pembikinannja dibebankan kepada Pan Dam Nusra.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanngal 27 Mei 1960.

Dikeluarkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 3 - 5 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

K E P A D A :

Distribusi "B".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEUPUTUSAN

No. : Kpts - 485/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Komandan Daerah Militer Malaku & Irian Barat No. B - 0101/B/11/1959 tanggal 13 Nopember 1959, mengenai usul Pandji Pattimura.
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 267/5/1958 mengenai pembuatan Pandji Pattimura.
3. Bahwa untuk kebanggaan, kem. gahan, kehormatan dan kedjajaan kesatuan Komando Daerah Maluku Irian Barat, sangat diperlukan adanja sebuah Pandji jang chusus dapat diperuntukkan sebagai Lamban; Kepertjajaan Kesatuan Komando Daerah Militer Irian Barat.
4. Pandji tersebut dibutuhkan untuk memupuk membina dan mengikrarkan kesetiaan guna kedjajaan Kesatuan Komando Daerah Militer Irian Barat.
5. Hingga pada saat ini, Komando Daerah Militer Irian Barat, belum mempunjai Pandji jang dimaksud.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Pandji Kesatuan Pattimura (Komando Daerah Militer Irian Barat) tersebut dalam surat di ad 1 diatas.

MEMUTUSKAN :

I. Mengesjahkan Pandji dan Kepala Tiang bagi Kesatuan Pattimura (Kodam Mib) de-

ngan arti tjontoh gambar, motief serta arti seperti tertera pada lampiran I dan II.

II. *Tjatatan :*

1. Pelaksanaan pembikinannja dibebankan kepada Pan Dam Mib.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Mei 1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7 - 5 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

A. JANI
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

KEPADA :
Distribusi "B"
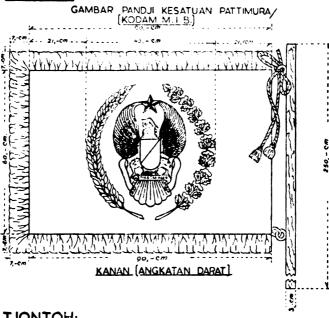
TJONTOH:

TJONTOH:

GAMBAR PANDJI KESATUA PATTIMURA (KODAM M.I.B.)

7,5 cm.
TJONTOH:
GAMBAR KEPALA TIANG
PANDJI KESATUAN:
PATTIMURA
(KODAM M.I.B.)
DILIHAT DARI MUKA.
14,-cm.
22,-cm.
0,5cm
2,-cm.
0,5cm
4,-cm
1,-cm
TTIMURA 18
250,-cm
3,-cm.
PATTIMURA 1817
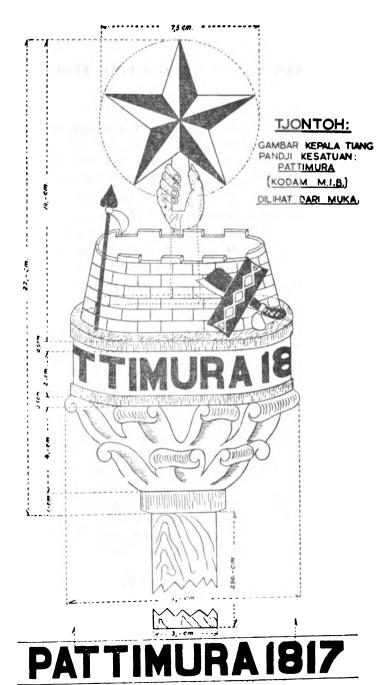
"PENDJELASAN ARTI/MAKSUD PANDJI PATTIMURA"

BENTUK :

1. Pandji Kesatuan Pattimura berbentuk segi empat pandjang, berukuran 60 × 90 cm. dibuat dari pada kain sutera beludru berwarna hidjau rumput dengan tepi djumbai-djumbai berwarna kuning - emas berukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan Lambang Angkatan Darat.
3. Pada muka kiri dilukiskan Lambang Kesatuan Pattimura jang terdiri atas dua bagian, jaitu ;

3.1. Lukisan Lambang Kesatuan Pattimura dilukiskan pada dasar berwarna "MERAH" dan terdiri atas :

3.1.1. Tata warna : PUTIH — KUNING — MERAH — HITAM — HIDJAU — TJOKLAT.

3.1.2. Kata : PATTIMURA.

3.1.3. Bintang kuning bersudut lima.

3.1.4. Tombak sebagai attribuut seorang Panglima jang gagah berani jang dipergunakan diseluruh Indonesia sebagai sendjata untuk berperang.
Kain berang mengikat udjung tombak ialah isjarat peperangan datuk-datuk di Maluku.
Burung Tjenderawasih adalah burung terindah jang terkenal dan terdapat dialam Maluku/ Irian Barat.
Tarich 1817 adalah tahun berachirnja perdjoangan Pahlawan Pattimura.
Keseluruhannja dilingkari oleh setangkai bunga PADI berwarna KUNING disebelah kir dan setangkai bunga KAPAS berwarna HIDJAU dan PUTIH disebelah kanan.

3.2. Dasar Pandji Kesatuan Pattimura berwarna hidjau rumput, jaitu sama dengan dasar Pandji Angkatan Darat.

ARTI DAN MAKSUD :

1. Tata warna : PUTIH — KUNING — MERAH — HIDJAU — TJOKLAT.

 1.1. Merupakan lambang sifat-sifat **Peradjurit.**

 1.2. ***Warna PUTIH*** :
 — artinja : S u t j i.
 — melambangkan : Dasar KESUTJIAN dalam segalanja.

 1.3. ***Warna KUNING*** :
 — artinja : Tjahaja.
 — melambangkan : KEMAHIRAN UNTUK hatsil jang gilang-gemilang.

 1.4. ***Warna MERAH*** :
 — artinja : B e r a n i.
 — melambangkan : GAGAH-BERANI dalam menghadapi lawan.

 1.5. ***Warna HITAM*** :
 — artinja : KETENANGAN.
 — melambangkan : TENANG dalam menghadapi apapun djuga.

 1.6. ***Warna HIDJAU*** :
 — artinja : HARAPAN.
 — melambangkan : Penuh HARAPAN mengenai melaksanakan tugas.

 1.7. ***Warna TJOKLAT*** :
 — artinja : D a s a r.
 — melambangkan : DASAR jang tepat dalam melaksanakan tugas.

 1.8 Kesimpulan lambang : Sifat-sifat peradjurit dalam pelaksanaan tugas adalah : S U T J I.
 MAHIR, GAGA, BERANI, TENANG, penuh HARAPAN dan mempunjai DASAR.

2. *KATA "PATTIMURA"*

2.1 merupakan lambang sembojan.

2.2. mengambil dari nama Kapitan PATTIMURA alias TOMAS MATTULESSY, seorang Pahlawan Kemerdekaan di Maluku/Irian Barat jang terkenal dalam sedjarah Indonesia.

2.3. **A r t i n j a** : mengikuti semangat dan djedjak Kapitan PATTIMURA.

2.4. Melambangkan : Sanggup untuk menentang siapapun jang melanggar kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

3. *BINTANG BERWARNA KUNING BERSUDUT LIMA.*

3.1. merupakan lambang tjita-tjita.

3.2. Bintang berwarna kuning.

— artinja : Tjita-tjita bertjahaja.

— melambangkan : Tjita-tjita untuk mentjapai hatsil jang gilang-gemilang dalam melaksanakan tugas.

3.3. Bintang bersudut lima.

-- melambangkan : Berpedoman PANTJASILA.

3.4. Kesimpuan lambang : Mengerdjar hatsil jang gilang gemilang dengan berpedoman PANTJASILA.

4. *TOMBAK BERKAIN BERANG berwarna HITAM.*

4.1. merupakan lambang djiwa keberanian seorang Peradjurit.

4.2. T O M B A K :

— **a r t i n j a** : Sendjatan pusaka.

— melambangkan : Kebaktian.

4.3. *UDJUNG TOMBAK HITAM* :

— a r t i n j a : adalah tadjam, hitam adalah tenang.

— melambangkan : Djiwa jang tadjam dan tenang ialah BIDJAKSANA.

4.4. *KAIN BERANG mengikat UDJUNG TOMBAK.*

— artinja : Isjarat untuk berdjoang.

— melambangkan : Tanda untuk memperdjoangkan kemerdekaan diri dan bangsa.

4.5. Kesimpulan lambang : Dengan keberanian Kewaspadaan dan kebidjaksanaan serta dibawah pimpinan jang tepat dan tegas, melaksanakan sesuatu tugas.

5. *BURUNG TJENDERWASIH* :

5.1. merupakan lambang keindahan watak Peradjurit.

5.2. Ekor burung 7 buah melambangkan dasar2 sifat keperwiraan sesuai Saptamarga, ialah :

5.2.1. Bersendikan : PANTJASILA.

5.2.2. Pendukung serta pembela ideologi Negara, jang bertanggung djawab dan tidak mengenal menjerah.

5.2.3. Bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa serta membela kedjudjuran. kebenaran dan keadilan.

5.2.4. Bhajangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

5.2.5. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta mendjungdjung tinggi sikap dan kehormatan peradjurit.

5.2.6. Mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.

5.2.7. Setia dan menepati djandji serta sumpah Peradjurit.

5.3. Kesimpulan lambang : Pelaksanaan segala sesuatu disesuaikan dengan dasar2 sifat keperwiraan jang tertjantum didalam Saptamarga.

6. *TARICH 1817 :*

Adalah tahun perdjoangan Pahlawan PATTIMURA untuk memperdjoangan KEMERDEKAAN Nusa dan Bangsa.

Merupakan patokan untuk meneruskan perdjoangan.

7. *BUNGA PAGI DAN KAPAS.*

Menggambarkan kemakmuran dan kesedjahteraan Negara.

ARTI/MAKSUD lukisan PANDJI :

Sebagai salah satu Negara Kesatuan dari Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas Negara untuk mentjapai ;

NEGARA TENTERAM DAN SEDJAHTERA

dengan dasar perdjoangan :

1. Setiap peradjurit harus sutji, mahir gagah berani, tenang, penuh harapan dan mempunjai dasar untuk melaksanakan tugasnja masing2, dalam keadaan bagaimana pun djuga.
2. Segala tugas dilaksanakan dengan keberanian, kewaspadaan dan kebidjaksanaan.
3. Dalam melaksanakan tugas harus disesuaikan dengan dasar2 keperwiraan dan berpedoman PANTJASILA serta SAPTAMARGA. -

---

PENDJELASAN ARTI / MAKSUD DARI PADA STANDAARD PANDJI KESATUAN PATTIMURA

UDJUD : Standar Pandji terdiri dari ampat bagian berturut-turut dari atas kebawah.

1. Bintang segi lima.
2. Salawaku bersilangan dengan parang berikat kain berang dan tombak berikat kain berang sebanjak 3 (tiga) pasang, ditempelkan pada Beteng.
3. B o k o r.
4. Bunga teratai berdaun besar 7 dan berdaun ketjil lima.

ARTI : Bagian kesatuan — Bintang segi lima = **Kesutjian.**

Bagian kedua — Salawaku bersilang dengan parang berikat kain barang dan tombak berikat kain berang sebanjak 3 (tiga) pasang jang ditempelkan pada Beteng adalah alat2 perang jang dipergunakan oleh 3 (tiga) *PAHLAWAN Bangsa INDONESIA* jaitu :

1. KAKYALI.
2. TULAKABESSY.
3. KAPITAN PATTIMURA alias THOMAS MATTULESSY. *Melambangkan* :

Keberanian, berkat suatu pimpinan jang bidjaksana untuk mentjapai suatu kemenangan.

Bagian ketiga — Bokor atau tempat dimana ditempelkan tulisan : **PATTIMURA 1817.**

Bagian keempat — Bunga teratai berdaun tudjuh = SAPTA MARGA.
Bunga teratai berdaun lima = PANTJA SILA.

ARTI KESELURUHANNJA :

Kesatuan *PATTIMURA* dalam mendjalankan tugas berdasarkan atas :

1. *KESUTJIAN*, Jang harus dimiliki oleh setiap umat manusia dalam mengabdi kepada NUSA dan Bangsa serta kepada *TUHAN Jang Maha Esa.*
2. *KEBERANIAN*, Berkat *pimpinan* jang bidjaksana untuk mentjapai suatu kemenangan.
3. *SAPTA MARGA*, Tudjuan dasar jang mendjadi pedoman tiap peradjurit INDONESIA.
4. PANTJASILA, Lima dasar jang mendjadi pegangan hidup Bangsa INDONESIA.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT.

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts. — 516 / 5 / 1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts — 267/5/1958 tanggal 12-5-1958, mengenai pembuatan Pandji Angkatan Darat.
2. Surat tilgram KASAD No. T - 4094/1958 tanggal 13-10-1958.
3. Surat Pan Dam Sul Sel Ra No. P - 0142/4/1960 tanggal 7-4-1960, mengenai usul pengesjahan Pandji untuk Jon Infanteri 408 RO I — II.
4. Untuk Kemadjuan, kebanggaan dan kedjajaan Kesatuan Jon Infanteri 408 ROI — II, dibutuhkan adanja suatu Pandji, chusus diperuntukkan sebagai Lambang Kepertjajaan Kesatuan.
5. Pandji tersebut dibutuhkan untuk memupuk, membina dan mengikrarkan kesetiaan guna kedjajaan Kesatuan Jon Infanteri 408 ROI — II.
6. Hingga pada saat ini, Kesatuan Jon Infanteri 408 ROI — II. belum mempunjai Pandji jang dimaksud.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Pandji Jon Infanteri 408 ROI — II tersebut dalam surat di ad 2 diatas.

MEMUTUSKAN :

I. Mengesjahkan Pandji bagi Kesatuan Jon Infanteri 408 ROI — II, dengan tjontoh gambar, motief serta arti seperti tentera pada lampiran I dan II.

II. *Tjatatan :*

1. Pelaksanaan pembikinannja dibebankan kepada Pan Dam SulselRa.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. 28 April 1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 23 - 5 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.,

A. JANI
BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.-

Kepada:
Distribusi „B".-

Symbolik.

KETERANGAN PANDJI BATALJON INFANTERI 408 KODAM SST.

1. Dasar Pandji warna merah, melambangkan kedjantanan, berani, penuh dinamik dan terlepas dari warna jang bertendens politik.
2. Ditepi dasar djumbai warna kuning keemas-emasan melambangkan kegemilangan kehalusan dan keagungan.
3. Dibagian kanan (bg. depan) gambar pandji Kodam SST, berbentuk ditengah-tengah :

   a. Karangan padi 17 butir dan buah kapas 5 buah dengan daun kapas 10 helai.
   17 dari penanggalan Kemerdekaan R.I. 17-8-1945.
   5 dari lambang R.I. = Pantja — Sila.
   10 dari peringatan Pahlawan bulan Oktober.

   b. Bintang bersudut lima = Pantjasila.

   c. Pohon lontar salah satu pohon jang spesifik buat daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, mempunjai sedjarah tersendiri, jang pernah dan tetap mempersatukan semua suku bangsa di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

   d. *Motto :* Abbateireng Ripolipukku, artinja tiap2 Perwira atau rakjat mempusakai keluhuran budi serta berani membeli tanah air dan berbakti/tunduk kepada pimpinan.

   e. Dasar huruf : kainpita putih — sutji, djudjur.

4. Bagian kiri (bg. belakang) gambar Pandji Bataljon Infanteri 408 berbentuk sama dengan No. 1, 2 dan 3 a — b dengan berbeda :

   I. ditengah2 karangan padi dan kapas gambar ajam djantan warna merah berkokok dan berdiri tegak melambangkan gelas keperkasaan jang diperoleh Sultan Hasanuddin dari Belanda ketika pertempuran laut pada tanggal 27 Maret 1653 diperairan Buton, — atau selalu siap sedia pada segala waktu dengan kedjantanan dan keberanian.

TJONTOH:
GAMBAR PANDJI BATALJON INFANTERI 408. KODAM S.S.T.
Benang sutera kuning emas.
40.-cm
Logam disemprot kuning emas
20.-cm
90.-cm
48.-cm
21.-cm
Benang kuning emas
Kain sutera beludru merah
Kain sutera hidjau tua
Huruf daerah : Benang sutera hitam.
Benang sutera hidjau muda
Benang sutera putih
Huruf. Benang sutera merah.
Kaju dipolitur hitam
ABBATIRENGRIPOLLIPUKKU
250.-cm
7.-cm
KANAN (BAGIAN DEPAN)
PANDJI KODAM S.S.T.
5 cm
Logam disemprot kuning emas
Benang sutera kuning emas.
Kain sutera beludru merah
Keliling ajam leban 1cm dari benang sutera hidjau tua.
Benang sutera merah tua
Benang sutera putih
Benang sutera hidjau muda
Kain sutera kuning
Huruf. Benang sutera hitam
CONDITIO SINE QUANON
Kaju dipolitur hitam.
250,-cm
KIRI (BAGIAN BELAKANG)
PANDJI BATALJON INFANTERI 408
5 cm.

II. Masing sajap berbulu lima — Pantjasila.

III. Ekor berbulu sembilan dan berpidjak/berpegangan pada daun lontar bersudut sembilan — detail dari lambang Kodam SST, — termasuk kebudajaan Sulawesi Selatan dan adat-istiadatnja. Warna daun lontar putih — sutji.

IV. *Motto „Conditio Sine Quanon"* = Persatuan adalah sjarat mutlak untuk mentjapai kemenangan.

V. Dasar huruf *motto* warna kuning — keluhuran, keagungan.

5. *Tiang Pandji :*

a. Dikepala tiang Pandji bertengger ajam djantan berkokok melambangkan sama dengan No. 4 — I.

b. Tiang dari kaju bulat berwarna hitam (tjat hitam)

Hitam — kokoh.

Bulat — bersatu.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomer : Kpts - 525/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959, tentang Undang2 keadaan bahaja, pasal 1 ajat 1 mengenai keadaan darurat sipil akibat bentjana lam.

2. Surat Keputusan Kepa'a Staf Angkatan Darat No. Kpts - 536/7/1959 tentang penjerahan segala kegiatan dan tanggung-djawab KASAD kepada WAKASAD, ketjuali jang mengenai soal-soal PePerPu

MENIMBANG :

1. Bahwa bentjana alam dengan segala sifatnja seperti kebakaran, bandjir, gunung mele'us gempa bumi dan lain2 sebagainja, telah menimpa pelbagai daerah di tanah air pada waktu achir-achir ini.

2. Bahwa bentjana2 tersebut setiap saat akan dapat timbul lagi mengantjam perbagai daerah.

3. Bahwa bentjana2 tersebut telah menelan korban materiel jang djutaan harganja dan djuga atjap kali memakan korban2 manusia, sehingga sangat merugikan dan menghambat pembangunan negara, terutama didalam bidang sandang pangan.

4. Bahwa T.N.I. sebagai potensi dan milik nasional sudah selajaknja tidak tinggal diam

dalam persoalan bentjana2 tersebut diatas,
dan dengan demikian mendjadi kewadjibannja untuk turut serta membantu setjara aktip mengatasinja.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Mengikut sertakan T.N.I. untuk setjara aktip membantu mengatasi, mentjegah meluasnja, bentjana2 jang sedang terdjadi sebagai berikut :

1. Bantuan jang akan diberikan kepada sesuatu bentjana jang sedang terdjadi tidak *boleh mengganggu tugas-tugas pokok jang akan/sedang dihadapi;* dan hanja *bersifat bantuan pertolongan pertama.*

2. Bantuan berupa apapun dapat diberikan agar setjara aktip dapat ikut mengatasi bentjana jang sedang terdjadi dan dapat turut meringankan beban para korban.
Bantuan berupa materiel baru dapat diberikan sesudah mendapat persetudjuan dari atasan langsung, ketjuali bantuan dari perorangan.

3. Bantuan tersebut dapat diberikan oleh kesatuan-kesatuan maupun perorangan jang pada waktu terdjadi bentjana berada didekat daerah bentjana.
Bantuan-bantuan harus dikoordineer dan bila keadaan memungkinkan, harus berpakaian dinas lapangan.

4. Mendahului ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai keadaan darurat sipil, apabila suatu daerah dinjatakan dalam keadaan daurrat sipil sebagai akibat bentjana alam, segala bantuan jang akan diberikan

harus diselenggarakan menurut tjara-tjara, sesuai dengan keadaan darurat sipil tersebut.

5. Segala sesuatu jang timbul sebagai akibat mendjalankan hal-hal seperti tersebut diatas dianggap dan diperlukan sebagai akibat mendjalankan suatu tugas dinas.

6. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 30 - 5 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR T.N.I.

KEPADA:
Distribusi "B".

PANDJI INFANTERI.
BAGIAN KIRI.
YUDDHAWASTU PRAMUKHA
250
60
45
7
90
54
BAGIAN KANAN.
KARTIKA EKA PAKSI
250
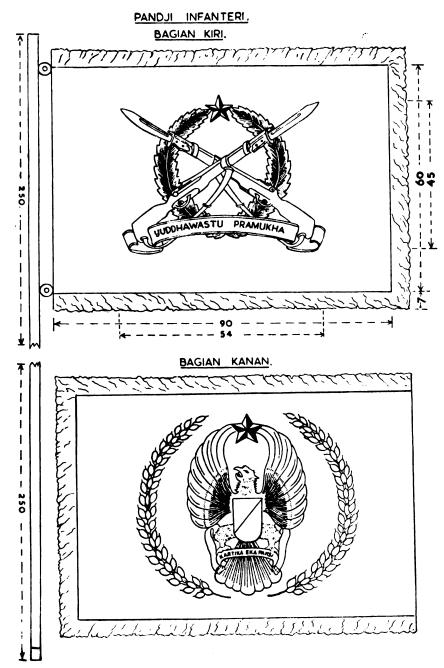
DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. Kpts - 549 / 6 / 1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Bahwa dirasa sangat penting adanja suatu Pandji jang chusus diperuntukkan bagi Kesendjataan Infanteri, sebagai lambang Keluhuran, Kedjajaan serta Kehormatan.
2. Agar dengan adanja Pandji Infanteri, lebih dapat dipererat ikatan lahir maupun bathin, dan mendapatkan pedoman dan kepertjajaan diri sendiri didalam menunaikan darma-baktinja sehari-hari dari seluruh anggauta Kesendjataan Infanteri.
3. Bahwa untuk memelihara „Esprit de Corps" dibutuhkan adanja suatu lambang jang chusus, guna membina, memupuk dan mengikrarkan serta ketaatan kesetiaan demi keluhuran, kedjajaan serta kehormatan „Corps Infatenri".
4. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 267/7/1958 tanggal 12-5-1958, tentang Pandji2 bagi Kesatuan-kesatuan.
5. Surat DANPLAT No. B - 0082/1960 tanggal 7-1-1960 tentang permohonan pengesjahan Pandji Infanteri.

MENIMBANG : Perlu mengesahkan Pandji untuk Kesendjataan Infanteri.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan „Pandji Infanteri" jang bentuk, ukuran, tatawarna, lukisan dan tulisan serta makna/artinja seperti keterangan dan gambar terlampir.
2. Pandji Infanteri adalah lambang2 dari Kesendjataan Infanteri.
3. Tata-upatjara Militer tentang penggunaan Pandji tersebut diatur dalam Instruksi setjara chusus.
4. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan. -

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 3 - 6 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR T.N.I.

Kepada:
DAN PLAT.-

Tembusan :

1. DAN PUS INF.
2. DISTRIBUSI „B".-

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN K.A.S.A.D.
No. KPTS - 549/6/60 TGL. 3-6-1960.

KETERANGAN TENTANG ARTI/MAKNA PANDJI INFANTERI

A. *WUDJUD PANDJI :*

1. Dibagian kanan terlukis lambang Angkatan Darat, jang mengandung arti kekuatan untuk membela Nusa dan Bangsa dengan penuh tanggung djawab dan kedjudjuran.

2. Pada bagian kiri dari Pandji terlukis lambang Infanteri jang tersusun dari : dua putjuk senapan bersangkut, rangkaian daun pakis, sebuah bintang dan sehelai pita.

   Susunan lukisan ini menggambarkan ketiga2 daja-mampu jang dimiliki oleh Infanteri.

   a. Sangkur, melambangkan daja-gempur. Sangkur memegang peranan jang terutama dalam pertempuran. Ia memungkinkan Infanteri melakukan pertempuran pada djarak dekat, dan ia pula jang dapat menentukan ketentuan terachir dari pertempuran.

      Dalam keadaan terpasang dan terhunus menundjukkan sikap jang senantiasa siap sedia menghadapi segala tugas

   b. Senapan, menundjukkan daja tembak. Dengan daja-tembak Infanteri mampu menimbulkan korban2 difihak musuh, menindas mereka untuk mengurangi daja tembaknja dan sebaliknja memberikan keleluasaan pada kita untuk bergerak.

      Bersilangan, menundjukkan rasa-kesatuan dan kerdjasama jang kekal dan abadi.

c. Daun pakis, melambangkan daja-gerak, kasanggupan hidup dalam keadaan medan dan tjuatja jang bagaimanapun bentuknja.

d. Bintang adalah lambang ketentaraan Angkatan Darat.

e. Pita mengikat ketiga daja mampu, agar tidak terpisahkan satu sama lain.
Seloka jang berbunji „YUDDHAWASTU PRAMUKHA", berarti Pelaksana/Alat Perang jang, paling depan atau Alat Perang jang pokok

1. YUDDHAWASTU, berarti pelaksana atau alat perang (en implement of War).

2. PRAMUKHA, berarti setjara letterlijk "paling depan" (foromost), atau setjara figuurlijk „terkemuka" (chief), sebagai kesendjataan pokok dalam Angkatan Darat.

B. *W A R N A*

1. Warna dasar adalah hidjau diambilkan dari warna dasar Pandji Angkatan Darat, jang menggambarkan lapangan tempat penunaian tugasnja.
Hidjau berarti pula „harapan", jang melambangkan daja upaja jang tiada putus-2nja di segenap lapangan menudju kearah kedjajaan Infanteri.

2. Warna sendjata adalah kuning emas, berarti alat untuk membela kehormatan, dengan penuh kedjudjuran, kesedaran dan keagungan djiwa.

3. Warna daun adalah kuning emas, melambangkan keluhuran jang harus ditjapai dari pelaksanaan tugasnja.

4. Warna pita adalah kuning emas, melambangkan keluhuran sembojan Infanteri „JUDDHAWATU PRAMUKHA" jang harus diamalkan.

5. Warna tali dan djumbai2 adalah kuning emas.

C. *U K U R A N :*

1. Ukuran Pandji adalah 90 × 60 cm, dengan djumbai selebar 7 cm. Lukisan lambang berukuran 45 × 54 cm.

2. Pandjang tiang Pandji adalah 250 cm. Kepala tiang Pandji terdiri dari dua bagian, ukiran garuda setinggi 20 cm dan landasannja setinggi 7,5 cm. Garuda melambangkan Angkatan Darat atau Kekuatan Nasional, jang akan membawa Infanteri (batja Lambang Infanteri pada landasannja) kearah tjita2 jang luhur. Sedangkan INF. sebagai Kesendjataan Pokok akan tetap memenuhi darmanja sebagai landasan dari kekuatan.

Lampiran Surat Keputusan KASAD
No. Kpts — 549 / 6 / 7960. tanggal 3 - 6 - 1960.

KETERANGAN:

1. Dasar pandji dari kain beledu, warna hidjau (bagian kanan dan kiri sama).
2. Djubai-2 Pandji dari benang kuning emas.
3. Bagian kanan adalah lambang A.D. disulam dari benang kuning emas, benang sutera merah, benang sutera putih, benang hidjau muda dan benang sutera hitam.
4. Tali dan djubai Pandji dari benang kuning emas.
5. Bagian kiri adalah lambang kesendjataan Infanteri; dengan seloka berwarna hitam;

YUDDHAWASTU PRAMUKHA

a. Sangkur dan senapan dari benang sutera kuning emas.
b. Daun pakis dari benang sutera kuning emas.
c. Pita dari benang kuning emas
d. Bintang dari benang kuning emas.

6. Kepala tiang pandji terdiri dari ukiran berbentuk garuda, dibuat dari logam kuning emas, dipasang dengan ukiran pada pandji.
7. Landasan garuda dibagian dalam berwarna hitam dan dibagian depan ditempatkan simbol kesendjataan Infanteri.
8. Tiang Pandji dibuat dari kaju dengan warna sawo-mateng, dengan landasan bawah dari logam kuning, dan dua gelangan penggait Pandji.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts — 627/6/1960.-

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts — 952/10/1959 tanggal 24-10-1959 tentang Pembagian Wilajah Indonesia dalam KODAM-2.
2. Surat Keputusan Dan KMKB-DR No. Kpts-059/12/1959 tanggal 8 Desember 1959 tentang Penetapan Organisasi/Kesatuan KMKB-DR sebagai kelandjutan dari perkembangann Bas s-Co DR dan Penetapan tanggal 24 Desember 1949 sebagai lahirnja Basis Co DR.
3. Surat PANDAM V/Djaja No. B-259/1960 tanggal 12-3-1960 tentang usul pengesjahan ,,24 Desember'' sebagai hari Ulang Tahun KODAM V/Djaja.
4. Belum ditetapkannja hari jang dinjatakan sebagai hari lahir/ulang tahun KODAM V/Djaja.

MENIMBANG :

a. Bahwa dirasa perlu menentukan suatu hari guna menjatakan Hari-Lahirnja Suatu Organisasi/Kesatuan itu dalam melaksanakan tugasnja.

b. Bahwa penindjauan kembali pada saat tertentu kepada hari lahir itu, penting artinja bagi kemadjuan/pertumbuhan dan penjegaran kembali Organisasi/Kesatuan serta pemupukan Esprit de Corps dari anggauta-anggautanja.

c. Bahwa dapat diterima/dibenarkan pernjataan dalam Himpunan „DASAWARSA" KMKB-DR jang menegaskan bahwa KODOM V/Djaja adalah kelandju'an/perkembangan dari Basis Co DR jang didirikan pada tanggal 24 Desember 1949.

MEMUTUSKAN

I. Menetapkan tanggal „24 Desember" sebagai hari ulang tahun KODAM V/Djaja jang telah mengalami proces pertumbuhan/perkembangannja sedjak tanggal 24 Desember 1959.

II. Membenarkan KODAM V/Djaja memperingati hari tanggal „24 Desember" menurut suasana. keadaan dan kemampuan jang ada padanja.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan. -

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 29 DJUNI 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR T.N.I. -

Kepada Jth.:

DISTRIBUSI „B". -

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN
No. : Kpts - 885/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

MENGINGAT : 1. Bahwa dirasa sangat penting adanja suatu Pandji jang chusus d peruntukkan bagi Djawatan Intendans Angkatan Darat, sebagai lambang Keluhuran, Kedjajaan serta Kehormatan.

3. Agar supaja dengan adanja Pandji tersebut dapat lebih memPererat ikatan lahir maupun batin, dan mendapatkan pedoman dan Kepertjajaan diri sendiri didalam menunaikan tugas-kewadjiban sehari-hari bagi seluruh anggauta Djawatan Intendans Angkatan Darat.

3. Bahwa untuk mempertinggi "L" Esprit de Corps" dibutuhkan adanja suatu Lambang jang chusus, guna membina, memupuk dan mengikrarkan ketaatan serta kesetiaan. demi keluhuran, kedjajaan serta kehormatan "Corps Intendans Angkatan Darat".

4. Surat Usul DIR INT No. B-3-925/1960 tanggal 5-6-1960.

MENIMBANG : Perlu untuk mentjiptakan suatu Pandji sebagai Lambang, guna dapat mendekati tertjiptanja hal-hal seperti jang termaksud diatas.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesahkan "PANDJI INTENDANS ANGKATAN DARAT", jang bentuk, ukuran, tatawarna, lukisan-lukisan, dan tulisan-tulisan,

serta makna dan artinja seperti Keterangan terlampir.

2. Tata-tjara, peraturan penggunaannja dna lain-lain, ditetapkam dalam Instruksi chusus.
3. Pelaksanaan pembuatan dibebankan kepada DIT INT.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 17-10-1960.

WS. MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "B".

Lampiran Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat

No. : Kpts. 885/10/1960 . Tgl. 17-10-1960.

KETERANGAN
TENTANG ARTI DAN MAKNA DARI : "PANDJI INTENDANS ANGKATAN DARAT".

A. ***BAGIAN MUKA PANDJI :***

pada bagian muka Pandji, terdapat lukisan :

1. Kartika Eka Paksi berada ditengah-tengah Pandji, dilingkari padi dan kapas.
2. Warna Dasar : Hidjau Rumput.
3. Warna Djumbai : Kuning Emas.

B. ***BAGIAN BELAKANG PANDJI :***

Pada bagian belakang Pandji, terdapat lukisan :

1. LUMBUNG/RANGKIANG : Warna Tjoklat muda.
2. SENAPAN DAN PEDANG BERSILANG : Warna Senapan *Gagang tjoklat buluh hitam.* Warna Pedang *bilah putih perak Gagang kuning emas.*
3. BINTANG TENTARA : Warna kuning emas.
4. Padi dan Kapas : Warna padi kuning emas, Warna kapas : daun hidjau muda, bunga putih.
5. PITA MERAH PUTIH : Mengikat : pada sambungan tangkai padi.
6. TULISAN "BHAKTI-KSATRYA-JAYA". : Tulisan Merah Djingga diatas pita putih.
7. DASAR PANDJI : Warna Hidjau Rumput.
8. DJUMBAI PANDJI : Kuning Emas.

ARTI DAN MAKNA DARI : LUKISAN, TULISAN DAN TATA-WARNA :

PADA BAGIAN BELAKANG PANDJI :

1. LUMBUNG/ RANGKAIANG : Suatu bangunan untuk menjimpan padi. Menurut kepertjajaan petani pada umumnja, padi harus disimpan dalam lumbung tidak boleh disimpan didalam tempat tinggal rumah-tangga; bahkan dalam lumbung tsb harus disediakan bibit, diantaranja terdapat sisa dari hasil panen masa jang lampau.

   Ditindjau dari segi administrasi tjara serupa ini, berarti penjimpanan jang memerlukan pengurusan jang teliti dalam pemakaiannja, karena benda tersebut merupakan persediaan bahan pokok untuk hidupnja.

   Disini dikandung maksud untuk melambangkan kedudukan Djawatan Intendans Angkatan Darat dalam keseluruhannja.

2. SENAPAN DAN PEDANG BERSILANG : Dua-duanja merupakan alat/sendjata Perang atau untuk mempertahankan hak milik terhadap siapa sadja jang setjara tidak sah akan menggangu atau merebut.

   Sesuai dengan keterangan tersebut ad. 1 diatas, pengurusan persediaan disertai pula kesang-

gupan dengan perlawanan/pertahanan dengan sendjata jang ada terhadap siapa sadja jang menjerang.
Dan Intendans setiap saat sanggup bertempur bila keadaan memerlukan.

3. BINTANG TENTARA : Melambangkan Angkatan Darat.

4 PADI DAN KAPAS : Melambangkan kemakmuran dan kesedjahteraan. Disamping itu untuk diambil sebagai peringatan, karena djumlah daun kapas 11, bunga kapas 1, dan padi 45, *(1 Nopember 1945)*, melambangkan HARI TERBENTUKNJA DJAWATAN PERBEKALAN dan selandjutnja ditetapkan sebagai *hari lahir Intendans* (HARI INTENDANS ANGKATAN DARAT).

5. PIPA MERAH PUTIH MENGIKAT Melambangkan Ikatan dan persatuan Nasional.

6. TULISAN "BHAKTI-KSATRIYA - JAYA" : Sembojan ini ditulis diatas pita berwarna putih (putih sutji).
Dengan sembojan ini dimaksudkan, bahwa tiap2 pelaksanaan disertai dengan rasa kesutjian.

— BHAKTI : Berarti melaksanakan tugas kewadjiban dengan rasa keinsjafan dengan kemampuan jang ada padanja untuk menudju kesempurnaan, tanpa mengharapkan sesuatu untuk diri pribadi (SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE).

— KSATRYA : Berarti orang jang mempunjai sifat tulus ichlas, menaruhkan djiwa raga untuk kepentingan nusa dan bangsanja dalam membela kebenaran dan keadilan.
Ksatrya dalam hal ini adalah Kesatuan2 tempur jang harus dilajani oleh Djawatan Intendans Angkatan Darat.

— JAYA . Berarti Unggul dan sedjahtera. Kedjajaan adalah tudjuan jang njata.
Kedjajaan adalah tudjuan jang tidak mungkin ditawar-tawar.

Djadi „BHAKTI-KSATRYA-JAYA" jang telah dibulatkan mendjadi satu sembojan berisi : Keinsjafan-sutji dalam mendjalankan kewadjiban merawat Ksatrya2 untuk mentjapai keunggulan dan kesedjahteraan.
Inilah sifat2 jang harus dimiliki oleh setiap petugas Intendans Angkatan Darat dalam menunaikan dharma-baktinja kepada Angkatan Darat chususnja, kepada nusa dan bangsanja pada umumnja.

7. DASAR PANDJI : Warna „Hidjau Rumput". Baik warna hidjau sebagai dasar Pandji maupun warna Merah Djingga sebagai warna tulisan, ini telah ditentukan sebagai warna Djawatan Intendans Angkatan Darat dalam melaksanakan Surat Keputusan KASAD No. M. 198/KASAD/Kpts/52. tanggal 22-6-1952. Warna hidjau berarti subur/rindang tanpa menalu, tidak mengetjewakan bagi jang mengharapkan.
Djadi tiap2 Petugas Intendans Angkatan Darat dalam mendja-

lankan kewadjibannja harus teguh tahan udji untuk menghindari sesuatu jang dapat merugikan.

C. *T U N G G U L :*

Pada „Tunggul'' terdapat :

1. Bintang Tentara.
2. Lebah jang melindungi sarang/tempat madu, diatas bokor/kendogo Kentjana.
3. Pada alas bokor/kendogo Kentjana terdapat tulisan :
   „PANTJA SUTJI TRUSTI TUNGGAL''

ARTI DAN MAKNANJA :

1. Lebah melindungi sarang/tempat madu didalam bokor/kendogo Kentjana. Pada tiap2 sekumpulan lebah terdapat sekelompok Lebah jang mempunjai tugas kewadjiban mendjaga dan mengumpulkan persediaan/perbekalan bagi kelompok2 lainnja. Kendogo Kentjana adalah suatu tempat jang selalu dipergunakan untuk menempatkan sesuatu benda jang berharga. Madu tersebut tidak boleh tumpah berhamburan, Berarti bahwa para petugas Intendans Angkatan Darat jang mempunjai tugas pokok pengurusan perbekalan dan pendjagaan tak boleh lengah sedikitpun. Tugas jang berat ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknja, didorong oleh djiwa berbakti.
2. Tulisan „PANTJA SUTJI TRUSTI TUNGGAL'' ini adalah Surjo Sangkolo jang berarti tahun 1945 atau tahun jang memperingatkan terbentuknja Djawatan Perbekalan/Intendans Angkatan Darat.

   Keterangan :

   Pada tahun 1945, sedjak terbentuknja Tentara Republek Indonesia (TKR, TRI, TNI) sebenarnja pengurusan Perbekalan telah terwudjud pula, meskipun pada waktu itu masih merupakan tugas tjampuran. Adapun penetapannja ialah pada tanggal 1-11-1945 sebagaimana tersebut diatas Tetapi

Kesatuan2 tidak mungkin meninggalkan atau lepas dari pengurusan Djawatan Perbekalan

Maka selajaknja tahun jang bersedjarah ini mendapat dan mendjadi peringatan jang chas.

KETERANGAN TENTANG UKURAN DAN BAHAN2 JANG DIBUAT :

1. Tunggul :	Ukuran :	Pandjang		21	cM.
		Lebar		9	cM.
	bahan :	dibuat dari kaju terbaik, dan diukir atau dari logam.			
2. Tiang :	Ukuran :	Pandjang		2,50	M.
		garis tengah		0,032	M.
3. Pandji :	Ukuran :	Lebar	:	60	cM.
		pandjang	:	90	cM.
		djumbai	:	7	cM.

bahan :
- — Dasar Pandji dibuat dari beludru.
- — Lukisan2 dan tulisan2 dibuat dari sutera.
- — Djumbai dari benang emas.
- — Tali dibuat dari benang sutera kuning emas.
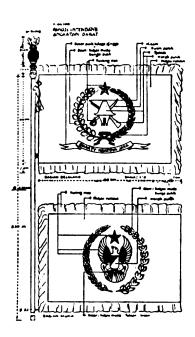
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : KPTS - 1009/12/1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. SP KASAD No. 899/7/1960 tanggal 23 Djuli 1960 tentang perintah untuk menjelenggarakan pertandingan Peleton Infanteri.
2. Surat Keputusan DAN PIAT No. 329/b/7/1960 tgl. 22 Djuli 1960 tentang perintah pelaksanaan pertandingan Peleton Infanteri seluruh Indonesia.
3. Surat Keputusan DAN PIAT No. 459/g/9/1960 tgl. 26 September 1960 tentang penentuan djuara2 Dasa Lomba Peleton Infanteri Tahun 1960 dan penjerahan hadiah bergilir dari KASAD.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan peraturan tentang adanja hadiah bergilir KASAD.

MEMUTUSKAN:

1. Hadiah bergilir KASAD terdiri atas Dua Patung Peradjurit Pemenang.
2. Satu Hadiah Patung Peradjurit Pemenang, berada di KODAM jang mendjadi djuara dan satu Hadiah Patung Peradjurit Pemenang berada di MABAD.
3. Patung jang berada di KODAM membawa Pandji miniatuur dari Angkatan Darat dan harus disimpan diruangan PANGDAM.

4. Patung jang berada di MABAD membawa pandji miniatuur dari KODAM djuara dan disimpan diruangan Rapat KASAD.
5. Pandji miniatuur dari KODAM dapat berobah tiap-tiap tahun sesuai keputusan DAN PLAT jang memutuskan kedjuaraan pada tahun jang bersangkutan. Begitu pula patung jang berada di KODAM dapat pindah tempat ke KODAM lain jang mendjadi djuara.
6. Surat Keputusan ini dikirim kepada semua PANGDAM untuk menstimuleer agar lebih giat memperhatikan latihan2 kesatuan (unit training) dalam KODAMnja.-

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 10-12-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — T.N.I.

Kepada Jth :

Semua PANGDAM

Tembusan :
DISTRIBUSI „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor. : KPTS — 1026/12/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : 401/KSAD/KPTS/55 tanggal 7 Desember 1955 tentang Peraturan Sementara Tata-Upatjana Militer (T U M).
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : KPTS - 267/5/1958 tanggal 12 Mei 1958 tentang rentjana pengadjuan Pandj 2 untuk Resimen.
3. Bahwa untuk kemadjuan, kebanggaan dan kedjajaan kesatuan-kesatuan KODAM XIII/Merdeka dibutuhkan dan dirasakan penting adanja suatu PANDJI Jang chusus dapat diperuntukkan sebagai Lambang Kebanggaan kesatuan.

MEMPERHATIKAN : Surat usul mengenai rantjangan Badge/Pandji KODAM XIII/Merdeka No. B - 147/5/1960 tgl. 14 Maret 1960.

MENIMBANG : Perlu mengesjahkan Pandji KODAM XIII/Merdeka sebagai mana tersebut dalam surat usul tersebut diatas.

M E M U T U S K A N :

I. Meresmikan / mengesjahkan Pandji Kesatuan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dengan arti, warna ukuran seperti tersebut dalam pendjelasan dengan gambar terlampir.

II. Pelaksanaan pembinaannja dibebankan kepada Komando Daerah Militer XIII/Merdeka.

III. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Nopember 1960.-

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 15-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI „B".-

TJONTOH:
GAMBAR PANDJI KODAM "XIII" MERDEKA
"DJAJA SAKTI"
Benang kuning emas.
Kain sutera beludru hidjau tua.
Benang kuning emas
Benang sutera hidjau muda
90,- cm
48,- cm
21,- cm
7,-cm
60,-cm
Kepala tiang (standar) Pandji dibuat dari logam emas (verguld).
45,-cm.
Benang sutera putih.
Kain sutera merah
Kain sutera putih.
Kain sutera hidjau muda
Huruf. Benang sutera hitam.
Kaju dipelitur soklat.
250,-cm
KARTIKA EKA PAKSI
KANAN (bagian depan): PANDJI A.D.
4,-cm
Kepala tiang (standar) Pandji dari logam kuning emas (verguld).
KIRI (bagian belakang) PANDJI KODAM "XIII" / MERDEKA.
Benang sutera kuning emas.
Kain sutera beludru hidjau tua.
Kain sutera beludru merah
Benang sutera putih.
Benang sutera hidjau muda.
Perisai: Kain sutera hitam garis 8 dengan garis tepi dan titik 45. benang sutera putih
Kain sutera beludru kuning.
Pedang: Kain sutera putih dengan garis benang sutera hitam.
Huruf: Kain sutera putih.
Kaju dipelitur soklat
DJAJA SAKTI
Huruf: Kain sutera putih.
4,-cm.

PENDJELASAN ARTI/MAKSUD PANDJI KODAM „XIII"/ MERDEKA/" DJAJA SAKTI".

I. *Bentuk dan udjud :*

1. Pandji Kesatuan Kodam „XIII"/Merdeka berbentuk segi empat pandjang berukuran 60 × 90 cm, dibuat dari pada kain sutera beludru hidjau tua dengan tepi berdjumbai warna kuning emas, berukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan Lambang Angkatan Darat.
3. Pada muka kiri dilukiskan Lambang Kesatuan Kodam "XIII"/Merdeka, diatas dasar jang berwarna hidjau tua. jang terdiri dari :
   a. Bintang bersudut lima warna kuning.
   b. Lambang Pedang bermata Putih, hulu hitam bergaris 7, berdjumbai dan Perisai bergaris 8 dan bertitik 45 ditengah bulatan jang berwarna Merah — Kuning dengan diagonal jang dilingkari oleh setangkai Padi warna kuning emas 17 butir disebelah kiri dan 17 buah kapas mekar berwarna Hidjau muda dan Putih disebelah kanan.
   c. Perkataan : *DJAJA SAKTI.*
4. Dasar Pandji Kesatuan Kodam "XIII"/Merdeka berwarna Hidjau tua. jaitu sesuai dengan Pandji Angkatan Darat.

II. *Arti dan Maksud :*

A. Tata-warna : Putih — Kuning — Merah — Hidjau merupakan Lambang sifat-sifat keperadjuritan.
   a. Putih artinja sutji — kekajaan rochani.
   b. Kuning artinja luhur — agung — tjendekia.
   c. Merah artinja keberanian jang menjala-njala.
   d. Hitam artinja teguh — sakti — kekal.
   e. Hidjau artinja melambangkan kesuburan tanah air Indonesia.

***Kesimpulan Lambang : Sifat**-sifat* peradjurit dalam melaksanakan tugas adalah : sutji — luhur dan bidjaksana, ga-

gah berani, teguh dan tenang menghadapi segala kemungkinan.

B. *DJAJA-SAKTI* adalah sifat-sifat jang dimiliki oleh Peradjurit — Kesatria jang gemblengan jang selalu mendjiwai dan mendjadi pegangan serta tudjuan para peradjurit dari Kodam XIII dalam melaksanakan tugas kewadjiban.

C. *Bintang bersudut 5* warna kuning melambangkan tjita-tjita jang tinggi untuk mentjapai hasil jang gilang-gemilang, berdasarkan Ideologi Negara Kesatuan kita, jakni : Pantja-Sila.

D. *Bulatan* jang berwarna Merah — Kuning dengan garis diagonal, melambangkan Operasi Merdeka.

— Pedang bermata putih, hulu hitam bergaris 7 berdjumbai, berarti : Angkatan Perang R.I. jang melakukan Operasi Sutji dengan berpegangan kepada : *SAPTA — MARGA*.

— Perisai bergaris 8 bertitik 45 berarti Perlindungan Perdjuangan Proklamasi R.I., jaitu 17 Agustus 1945.

— Buah padi 17 butir dan 17 buah kapas mekar melambangkan — kemakmuran dan kesedjahteraan Negara.

KETERANGAN KEPALA TIANG (STANDAR) PANDJI KODAM XIII.

1. Setandar Pandji terdiri dari tiga bagian berturut-turut dari atas kebawah :

a. Lambang Pertahanan DARAT, LAUT, dan UDARA — *"TRI DAYA PAKSA"*.

b. Bokor kentjana (emas) dengan tangan menggenggam dibawah, dimana dipahatkan tahun lahirnja Kodam "XIII"/Merdeka, jang dilukiskan dengan tjendera Sangkala :

"AMBUKA TJAKRA KUSUMANING NEGARA".

Ambuka — 9, Tjakra — 5, Kusuma — 9, Negara — 1, = tahun 1959.

— Berukiran 17 buah kelapa dengan 8 helai daun kelapa memperingatkan kita pada hari keramat Proklamasi R.I. 17 Agustus 1945, kelapa merupakan sumber kekajaan untuk daerah Sulawesi Utara — Tengah.

— Tangan mengenggam berarti persatuan, djari lima — PANTJA — SILA.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor. : KPTS - 1027/12/1690

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. : M/196/KSAD/KPTS/52 tanggal 21-6-1952, mengenai tanda hubungan organik dan tanda pangkal administrasi (Badge).

2. Surat usul mengenai Badge/Pandji KODAM XIII/Merdeka No. : B-147/5/1960 tanggal 14 Maret 1960.

3. Belum adanja tanda pangkal administrasi (Badge) untuk Kesatuan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan tanda pangkal/administrasi (Badge) untuk Komando Daerah Militer XIII/Merdeka.

MEMUTUSKAN :

I. Mengesjahkan Tanda Pangkal Administrasi (Badge) untuk Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dengan arti, maksud, warna, ukurannja seperti tersebut dalam pendjelasan dan gambar terlampir.

II. Segala sesuatu jang bersangkutan dengan pembuatan dan pemakaian diserahkan kepada KODAM XIII/Merdeka.

TJONTOH:

TANDA (BADGE) HUBUNGAN ORGANIK DARI KESATUAN KOMANDO DAERAH MILITER XIII/MERDEKA.

III. **Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.**

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 15-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "B".

Lampiran Surat Keputusan KASAD

TJONTOH :

No. Kpts. - 1027/12/60, tgl. 15-12-1960.

TANDA (BADGE) HUBUNGAN ORGANIEK DARI KESATUAN KOMANDO DAERAH MILITER XIII/MERDEKA.

PENDJELASAN TENTANG ARTI/MAKSUD dari BADGE KODAM "XIII" / MERDEKA.

1. Bentuk : Perisai modern.
2. Tatawarna : Merah, putih, kuning dan hitam.
3. Tulisan : MERDEKA.
4. Lukisan : Pedang berdjumbai dengan perisai kebesaran asli.
5. Susunan : a. Dibagian atas diatas dasar hitam tersurat aksara putih jang berbunji "M E R D E-K A".
   b. Bidang jang berwarna merah dan kuning dengan garis diagonal.
   c. Bintang bersudut lima jang berwarna kuning.
   d. Ditengah-tengah terpandjang dengan megah sebuah pedang bermata putih, hulu hitam bergaris 7 dan berdjumbai, bersilang dengan sebuah perisai klasik jang bergaris 8 dan bertitik 45.
   e. Pinggir dan batas jang diperlukan antara bagian atas dan bawah berwarna putih-selaka.

MAKSUD DAN ARTI DARI PADA ISI LAMBANG.

1. Perisai adalah alat penangkis serangan lawan, jang mengandung arti selalu waspada dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan jang mengantjam keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Warna putih melambangkan kesutjian dan kekajaan rochani sesuai dengan sifat aseli bangsa Indonesia jang memeluk berbagai-bagai matjam agama dan kepertjajaan.

Warna hitam berarti teguh, berhati badja dan bakti, sebagaimana dilukiskan dalam wadjah Kesatrian-ketria PANDAWA didalam figuur wajang.
Warna merah menandakan suatu keberanian jang pantang mundur didalam membela kebenaran.
Warna kuning melukiskan ketjendekiaan, keagungan dan keluhuran budi.

3. Huruf putih MERDEKA diatas dasar hitam, memperingatkan kita kepada arti historis untuk memenuhi panggilan sutji guna melakukan Operasi MERDEKA, jang telah dilakukan dengan keteguhan hati untuk menegakkan Negara Proklamasi 1945, jakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Lukisan pedang berdjumbai dengan perisai aseli selain merupakan alat kesiapan perang di djaman dahulu, djuga merupakan alat perdjuangan atau alat kebesaran aseli milik daerah Sulawesi Utara dan Tengah, jang mengandung arti atau mempunjai sifat kekuasaan dan keluhuran jang kekal.
Selain itu pedang jang merupakan sendjata klasik jang hingga kini masih digunakan sebagai tanda kehormatan atau kebesaran diseluruh dunia, melambangkan Angkatan Perang Republik Indonesia.

   — Warna mata pedang jang putih dengan hulu pedang jang bergaris 7 dan berdjumbai, melambangkan operasi sutji jang telah dilakukan untuk menjelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berpegangan kepada djiwa Sapta Marga.

   — Djumbai pada hulu pedang memperingatkan kita bahwa APRI kita lahir dari pada Rakjat, oleh karena itu kita harus bertindak bidjaksana, adil dan selalu melindungi Rakjat.

   — Perisai bergaris 8 dan bertitik 45, berarti perlindungan perdjuangan adalah Proklamasi 17 Agustus 1945.

5. Bintang kuning jang bersudut 5 melambangkan dasar Indeoligie Negara Kesatuan kita jakni „Pantja — Sila".

6. Garis hitam pertemuan antara warna merah dan kuning berarti KODAM MERDEKA adalah digaris chatulistiwa.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts — 1047 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts — 95/10/1959 tanggal 24-10-1959 dengan Surat Perintah pelaksanaan No. SP — 1672/10/1959 tanggal 24 Oktober 1959 tentang pembagian wilajah Indonesia dalam Komando2 daerah militer.
2. Surat PANGDAM V/DJAJA No. B - 1173/3/1960 tanggal 25 November 1960 perihal usul pengesjahan Pandji, badge dan bendera Djabatan.
3. Surat Keputusan KASAD No. 267/5/1958 tanggal 12-5-1958 mengenai Pandji satuan Resimen Angkatan Darat.
4. Bahwa untuk kemadjuan, kebanggaan dan kedjajaan Kesatuan Komando Daerah Militer V/DJAJA.
5. Bahwa Pandji diperlukan sebagai „Exprit de Corps" untuk memupuk, membina dan menebalkan rasa kesetiaan guna kedjajaan Kesatuan Komando Daerah Militer V/DJAJA.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Pandji untuk Kesatuan KODAM V/DJAJA.

MEMUTUSKAN:

I. Mengesjahkan „Pandji Komando Daerah Militer V/DJAJA" dengan ketentuan bentuk,

TJONTOH:

GAMBAR PANDJI KOMANDO DAERAH MILITER V / DJAJAKARTA.
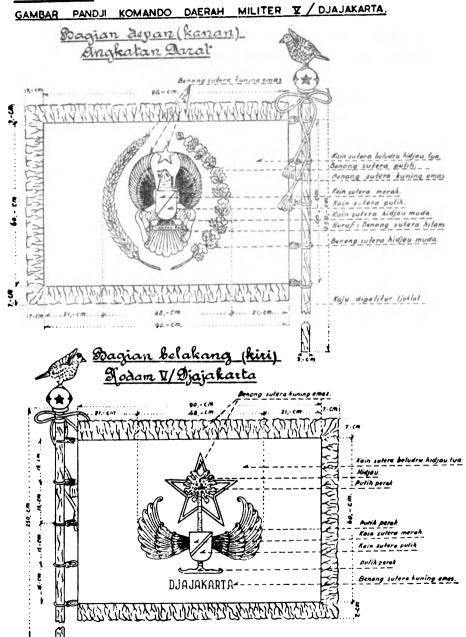
ukuran, warna dan arti/maksud serta pendjelasan seperti jang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.

II. Tata-tjara dan kegunaan dll. ditentukan dalam peraturan chusus.

III. Pelaksanaan pembikinannja dibebankan kepada KODAM V/DJAJA

IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 Desember 1960 dan akan dibetulkan/diralat bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 19-12-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II KASAD,

A. J A N I
BRIG. DJEND. T.N.I.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI „B".-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD N. : (?) KPTS — 1017/12/1960 TANGGAL 19 - 12 - 1960.

ARTI/MAKSUD PANDJI „D J A J A" KOMANDO DAERAH MILITER V/DJAJAKARTA

A. *U K U R A N :*

I. 1. Pandjang 90 cm.
   2. Lebar 60 cm.

II. Ukuran gambar (lihat lampiran).

B. ***PANDJI SEBELAH KIRI (Dilihat dari orang jang melihat) :***

I. *W A R N A :*

1. D a s a r : [illegible]
2. Tali dan Djumbai : Kuning emas
3. Pohon kelapa : Putih perak
4. Daun Kelapa : Hidjau
5. Buah kelapa : Putih perak
6. Sajap garuda : Putih perak
7. Perisai : Merah putih
8. Bintang bersudut lima : Kuning emas

II. *PENGERTIAN :*

1. TULISAN : „DJAJAKARTA"

a. *ARTI KATA :*

Djajakarta adalah kata Sangsekarta jang berarti Kemenangan jang penghabisan, kemenangan jang sempurna, kemenangan sepenuhnja (velbrachte zege).

b. *LETAK DAERAH :*

Djajakarta adalah sebuah pelabuhan dari Keradjaan Padjadjaran (awal abad 16) jg pada waktu itu bernama *Sunda Kelapa.*

Sunda Kelapa terletak dekat kali Tjiliwung, ialah daerah Kota Djakarta sekarang, Ibu Kota Republik Indonesia.

c. *PENDIRI :*

Djajakarta (lebih tepat Sunda Kelapa diganti oleh Djakarta) di-dirikan oleh Falatehan atau djuga disebut Sunan Gunung Djati dan menurut tradisi kita, Sunan Gunung Djati adalah seorang wali jang mula-mula menanam Agama Islam di Pulau Djawa.

Falatehan atau Sunan Gunung Djati ini wafat dalam tahun ± 1570 dan di makamkan di Gunung Djati Tjirebon.

d. *SIAPA FALATEHAN :*

Falatehan adalah seorang Pasai jang meninggalkan kota itu pada tahun 1521, setelah orang-orang Portogis merebut Pasai.

Falatehan pergi ke Mekah, beladjar Agama Islam, disana kemudian kembali lagi ke Pasai dan tidak laama kemudian meninggalkannja dan berlabuh di Djepara, mungkin djuga di Demak. Karena hasil jang sangat memuaskan dalam usahanja memberikan peladjaran Agama Islam, ia dapat menikah dengan Saudara perempuan Radja Demak, Pangeran Trenggana.

e. *SEDJARAH :*

Djajakarta di-dirikan sesudah kira-kira pertengahan bulan Maret 1527.

Setelah berhasil di Djepara dan mungkin djuga di Demak dalam pemberian peladjaran Agama Islam. Falatehan melandjutkan perdjalanan/peladjarannja dan mendarat di Banten.

Oleh wakil Keradjaan Pedjadjaran di Banten, Falatehan diterima dengan baik setjara sahabat

dan kemudian Banten memeluk agama Islam. Falatehan menganggap orang Portogis sebagai musuh besarnja, karena Falatehan pernah didesak keluar daerah ketika Portogis mendudukinja.
Pada tanggal 21 Agustus 1522 dibuat perdjandjian antara Keradjaan Pedjadjaran (Sunda) dengan Portogis jang diwakili oleh Henrique Lemo sebagai utusan Gubenur Portogis.
Perdjandjian ini ber-arti :

ea. Adanja hubungan dagang dengan Djawa bagi Portogis.

eb. Kemungkinan adanja bantuan barang-barang jang diperlukan oleh Pedjadjaran dari Portogis.

ec. Kemungkinan adanja bantuan Portogis dalam perlawanan Pedjadjaran untuk melawan kaum Muslimin jang makin meningkat djumlahnja.
Untuk ini Portogis diberi idzin membangun suatu benteng Sunda Kelapa.
Adanja perdjandjian ini (25-8-1522) membuat Falatehan membentji djuga kepada Pedjadjaran jang dianggapnja telah bersekongkol dengan musuh besar Falatehan, ialah Portogis.
Kesempatan jang baik di Banten, digunakan oleh Falatehan jang mendapat bantuan Tentara dari Demak untuk merebut Sunda Kelapa dari Kekuasaan Pedjadjaran.
Maka pada permulaan tahun 1527 Sunda Kelapa djatuh ke-tangan Falatehan dan Sunda Kelapa diperintahkan oleh kaum Muslimin.
Pada waktu itu djuga (permulaan 1527) sebuah Eskader Portogis dibawah pimpinan Francisco de Sa mendekati Sunda Kelapa.

TJONTOH:

GAMBAR PANDJI KOMANDO DAERAH MILITER V / DJAJAKARTA.
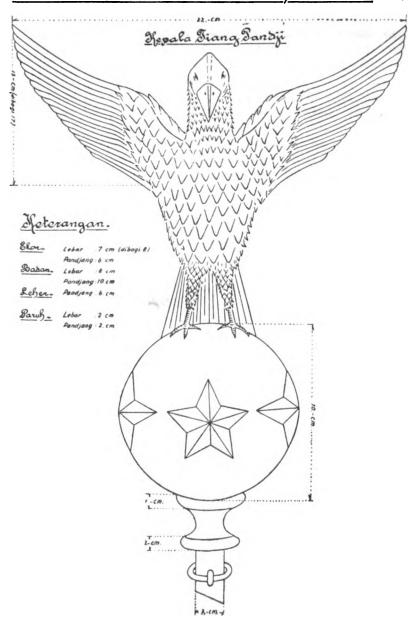
Akibat angin ribut, salah sebuah kapalnja dibawah pimpinan Duarto Coelhe terpisah dari Eskader tersebut dan terdampar dipantai Sunda Kelapa.

Anak-anak buah kapal ini telah dibunuh habis oleh kaum Muslimin jang baru memerintah di Sunda Kelapa.

Kemudian Francisco de Sa dengan Eskadernja, mendarat di Sunda Kelapa dengan maksud mendirikan bentengnja menurut perdjandjian 1522 (21 Agustus).

Tetapi mereka ini-pun telah digempur oleh Falatehan sehingga menderita kekalahan besar dan terpaksa mengundjurkan diri dan kembali ke Malaka.

Maka kemenangan-kemenangan jang ditjapai oleh Falatehan atas perebutan Sunda Kelapa dari Pedjadjaran (sahabat Portogis) dan kemenangan atas Francisco de Sa (orang-orang Portogis) tersebut diataslah, merupakan *kemenangan achir, kemenangan sempurna dan penuh.*

Dan kemenangan ini-pun merupakan kemenangan jang gilang-gemilang bagi Umat Islam (chusus di Djawa).

Karena kemenangan-kemenangan itu dibuatnja di Sunda Kelapa, maka Falatehan telah menamakan Sunda Kelapa mendjadi Djajakarta (kira-kira sesudah pertengahan bulan Maret 1527).

2. *BENTUK/GAMBAR :*

a. *BINTANG BESAR BERSUDUT LIMA :*

Melambangkan arti :

aa. Angkatan Darat dan tugas selaku Bajangkari Nusa dan Bangsa.

ab. Ketuhanan Jang Maha Esa.

ac. Tjita2 jang setinggi-tingginja.

b. *POHON KEPALA :*

ba. Pohon kelapa diketemukan diseluruh Indonesia, dengan demikian wadjar untuk ddjadikan Lambang dari Kesatuan jang berkedudukan/mempunjai Daerah Hukum :
Wilajah Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

bb. Pohon kelapa menggambarkan ke-indahan Kepulauan Indonesia.

bc. Kelapa adalah pohon jg. seluruhnja berguna.

bd. Hubungan pohon kelapa dengan Sunda Kelapa :
Daerah tersebut dinamakan Sunda Kelapa, tentunja karena penuh dengan tumbuh-2an pohon kelapa.

be. *Pendjelasan :*
Sedjarah daerah ini sebagai penghasil kelapa, dapat dikembalikan kepada abad 5 dan 6.
Pada abad2 ini didaerah sekitar Djakarta mengembang suatu Keradjaan jang dipimpin oleh Radja Purnawarman.
Pusat Keradjaan ini meliputi sekurang-kurangnja daerah antara sungai Tjitarum dan Tjisadane di Timur dan di Barat, sedangkan di Selatan sampai sekitar Bogor, Keradjaan ini disebut Tarumanegara dan namanja masih tertinggal dalam kata (Tji)tarum (a).
Bahwa daerah Djakarta dan sekitarnja ini mendjadi pusat Kekuasaan Radja Purnawarwan dibuktikan oleh diketemukanja suatu inskripsi (batu bertulis) dari Radja Purnawarman di Desa Tugu, jang letaknja dise-

belah Timur Tandjung Priok pada waktu sekarang.

Inskripsi tersebut menjebut suatu saluran jg digali oleh Radja Purnawarman jang disebut Tjandrabaga.

Menurut pendapat Prof. Dr. Purbotjaroko. kata Tjandrabaga ini dibalik mendjadi Bagatjandra dan kemudian berganti mendjadi Bagasasi (Tjandra sama artinja dengan sasi), sehingga achirnja diutjapkan seperti Bekasi pada waktu sekarang).

Berdasarkan atas bukti2 diatas tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pusat keradjaan Purnawarman ini ada di sekitar Djakarta.

Bahwa daerah jang dikuasai oleh Radja Purnawarman ini terkenal sebagai daerah kelapa pada abad 5 dan 6, dibuktikan djuga oleh berita2 jang diketemukan dalam Kitab2 Sutji Agama Hindu jang disebut Purana jang sangat terkenal di India.

Dalam Kitab Purana ini orang2 India mengenal suatu sistim Ilmu Bumi dunia kuno;

Kitab jang disusun pada abad 5 dan 6 ini menjebutkan beberapa daerah India dan Indonesia, chususnja daerah jang disebut di daerah Indonesia berdasarkan atas nama2 hasil bumi dari suatu daerah jang kenamaan, sehingga ada :

(a). *Daerah Suwarnadwipa,* artinja daerah jang menghasilkan mas (suwarna dalam bahasa Sangsekerta berarti *Mas),* ialah Sumatra.

(b). ***Daerah Sangkadwipa,*** ialah daerah jang menghasilkan kerang (sjangka berarti kerang dalam bahasa Sangsekerta dan

kerang jang besar bentuknja, merupakan suatu benda perdagangan jang sangat lalu dalam dunia perdagangan pada waktu tersebut).

(c). *Narikeladwipa,* jang berarti daerah kelapa (narikela dalam bahasa Sangsekerta berarti *kelapa),* artinja daerah jang menghasilkan kelapa.
Dengan berpegangan kepada kenjataan, bahwa daerah Djakarta ini djuga terkenal dengan nama Sunda Kelapa dalam sedjarah, sangat masuk akal untuk ditentukan, bahwa daerah Narikeladwipa itu sama dengan Sunda Kelapa.

bf. berdasarkan atas kenjataan, bahwa nama Sunda Kelapa ini masih terkenal sampai pada abad 16 dan letaknja didaerah Djakarta, tidak akan djauh dari kebenaranja dan kelapa ini sebagai Lambang untuk Djakarta.

c. *SAJAP GARUDA :*

— Diambil dari arti Garuda sebagai burung sakti lambang kedjajaan.

d. *DJUMLAH SAJAP :*

24 helai bulu pada tiap sajap, memberikan arti tanggal 24 (dua puluh ampat), hari lahir semula dari Kesatuan Djakarta Raja. (Tanggal 24 Desember 1949 sesuai dengan Surat Keputusan KASAD No. KPTS — 627/6/1960 tanggal 29-6-1960.

e. *DJUMLAH DAUN KELAPA :*

12 helai daun kelapa berwarna hidjau berarti 12 bulan.

f. *DJUMLAH BUAH KELAPA :*

7 buah kelapa berwarna putih perak, berarti 7 hari. „12 bulan dan 7 hari, berarti setiap waktu

senantiasa waspada, siap sedia untuk menunaikan tugas".

3. *TATA-WARNA :*

a. *HIDJAU :*

aa. Menggambarkan lapangan tempat *Berbakti/Menunaikan tugas.*

ab. „Harapan", melambangkan daja upaja jang tiada putus-putusnja disegenap lapangan menudju ke-arah *KEDJAJAAN.*

b. *KUNING EMAS :*

Artinja : Kebenaran.

Melambangkan : Ke-agungan dan Kedjajaan.

c. *PUTIH :*

Artinja : Sutji.

Melambangkan : Kesutjian dan kedjudjuran dalam fikiran, perkataan serta tindakan.

d. *MERAH PUTIH :*

Menggambarkan Kesatuan Indonesia dan Indonesia baru.

C. *PANDJI SEBELAH KANAN (Dilihat dari orang jang melihat) :*

— Pandji Angkatan Darat (sesuai dengan Keputusan Presiden No. 237 tahun 1952 tanggal 4 Oktober 1952).

D. *STANDARD PANDJI :*

I. Standard Pandji adalah Standard Pandji KMKB-DR, jang diterima dari Panglima TT III/Siliwangi sesuai dengan Keputusan KASAD No. KPTS-267/5/1958 tanggal 12-5-1958.

ALASAN PENGGUNAAN :

1. KODAM V/DJAYA di-djelmakan dari KMKB-DR, suatu Kesatuan Bawahan dari KODAM VI/SLW.

2. Untuk tetap mendjalin hubungan Corps dengan KODAM VI/SLW.
3. Dalam rangka penguasaan/pertahanan wilajah (strategische opzet) KODAM V/DJAJA tidak akan dapat terlepas dari KODAM VI/SLW.

II. *Terdiri dari 2 (dua) Bagian :*

1. *Bagian I :*
   a. Burung Garuda dengan sajap terbuka.
   b. Benda bulat tempat Burung Garuda berpidjak dikelilingi 4 (ampat) Bintang bersudut lima.
2. *Bagian II :*
   a. Tongkat dengan
   b. 5 (lima) lingkaran, masing-masing melambangkan tiap Sila dari PANTJA SILA.

III. *ARTI :*

1. *Bagian I :*
   a. Burung Garuda. adalah Burung Sakti melambangkan kedjajaan.
      Sajap terbuka : Menudju kepada kesempurnaan.
   b. Benda bulat, melambangkan kekuatan/kemampuan jang bulat.
   c. *Bintang 4 (ampat) :*
      — menggambarkan 4 (ampat pendjuru angin).
      — melambangkan kesiapan/memandang ke-segala djurusan, dalam bertugas/berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
2. *BagianII :*

— Tiap lingkaran menggambarkan setiap Sila dari PANTJA SILA.

E. *SEBUTAN :*

PANDJI KESATUAN KODAM V/DJAJAKARTA DISEBUT :

"PANDJI — DJAJA"

F. *KESIMPULAN PANDJI DJAJA* :

I. PANDJI DJAJA merupakan kemegahan bagi warga KODAM V/DJAJA dan melambangkan suatu djalinan paduan berbagai unsur kedjiwaan, meliputi segi-segi kebulatan tekad, bersetia kawan/bersatu-padu dan untuk tetap menggalangnja, ketekunan berbakti bersendikan PANTJA SILA, SUMPAH PRADJURIT dan SAPTA MARGA, serta keinsjafan akan kedudukan sebagai sebagian/peserta dari suatu keseluruhan dalam tugas mentjapai suatu tudjuan bersama.

II. PANDJI DJAJA adalah pendjelmaan dalam suatu rekaan jang njata dari hasrat dan kejakinan jang didjadikan landasan untuk mentjapai tudjuan dan kemudian didjadikan sumber mengharapkan daja dan tjita, bahan darma-bakti untuk pengabdian bagi para warga KODAM V/DJAJA.

III. PANDJI DJAJA akan penggerak hasrat masjarakat sekitarnja, melandaskan kejakinan atasnja untuk mendjadikan kebanggaannja, bernaung dibawahnja dan hidup ber-pedoman kepadanja.

IV. Keseluruhan tersebut diatas berpidjak kepada seloka :

"ANEKA DAYA TUNGGAL BAKTI"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 1048 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 95/10/1959 tanggal 24-10-1959 dengan Surat Perintah pelaksanaan No. SP - 1672/10/1959 tanggal 24 Oktober 1959 tentang pembagian Indonesia dalam Komando2 Daerah Militer

2. Surat PANG DAM V/DJAJA No. B - 1173-3/1960 tanggal 25 November 1960 perihal usul pengesjahan Pandji.

3. Surat Keputusan KASAD No. M/196/KSAD/1952 tanggal 21-6-1952 mengenai Tanda Badge hubungan Organik dan Tanda Kesatuan.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Tanda hubungan Organik (badge) untuk kesatuan KODAM V/DJAJA tersebut dalam surat ad 2 diatas.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan *Tanda hubungan Organick* atau *tanda Pangkal administrasi* (*badge*) *untuk kesatuan KODAM V/DJAJA* dengan bentuk dan ukuran seperti dalam gambar lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan tjatatan :

Arti/makna serta riwajat sesuai dengan pendjelasan pada lampiran Surat Ke-

TJONTOH:

TANDA PENGENAL (BADGE) KODAM V/ DJAJA.

KETERANGAN.

Pada batang pohon kelapa garis²nja Hidjau.
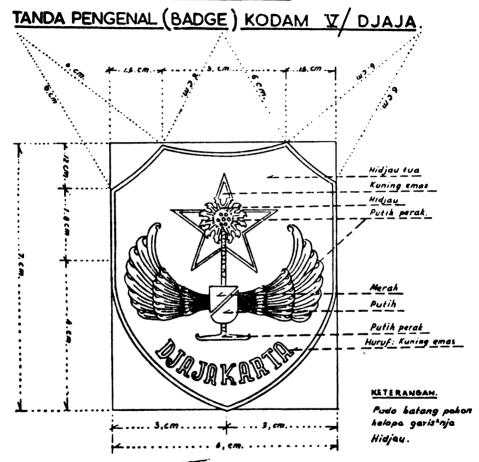
putusan KASAD No. Kpts - 1047/12/1960 tanggal 19-12-1960 mengenai Pandji KODAM V/DJAJA.

2. Pelaksanaan pembikinan dibebankan kepada KODAM V/DJAJA.
3. Tata-tjara pemakaian dan penggunaannja diatur dalam Instruksi chusus.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 19-12-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II KASAD,

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL — TNI

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T - K E P U T U S A N

Nomor : SP - 37 / 1 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Kebidjaksanaan KASAD tentang indoktrinasi ideologi & politik Negara terhadap Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :
1. Semua PANDAM.
2. Kepala2 dari semua badan2 tingkat DEPAD.
3. KAPUSPEN.

U N T U K :

I. *Tersebut 1 :*

a. Mengadakan indoktrinasi pada seluruh anggauta2nja tentang ideologi — & politik Negara, sesuai maksud kebidjaksanaan KASAD tersebut.

b. Menggunakan sebagai sumber2 :
   1. PANTJASILA.
   2. UUD '45.
   3. Sapta Marga.
   4. Kebidjaksanaan2 Pemerintah.
   5. Kebidjaksanaan2 dan bahan2 lainnja dari KASAD.
   6. Sedjarah TNI sebagai alat dan pendukung/pembela revolusi.

c. Mengusahakan kegiatan2, bersama dan dan *untuk* rakjat, guna mewudjudkan indoktrinasi tersebut.

II. Tersebut 2 :

Idem tersebut 1.

III. *Tersebut 3 :*

a. Menjusun bahan2 untuk mengisi sumber2 jang tersebut pada I b.

b. Membagi2 bahan2 tersebut pada seluruh badan2 Angkatan Darat.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 13-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

Kepada Jth. :

1. Para PANDAM.
2. Para KA dari semua badan2 tingkat DEPAD.
3. KAPUSPEN.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : SP - 528 / 4 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

MENGINGAT : Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/ Peperpu/0115/1959 tanggal 11-12-1959 tentang "PEDOMAN PENGERAHAN TENAGA RAKJAT".

MENIMBANG :
1. Bahwa pengerahan tenaga Rakjat jang terhimpun dalam O.P.R. sebagaimana telah ditjantumkan dalam lampiran Instruksi Penguasa Perang Pusat tersebut diatas pada ajat B (1, 2 dan 3), perlu disusun dalam bentuk suatu laporan periodiek per-bulan untuk selandjutnja oleh IRDJENTERPRA akan dimuat dalam "WARTA O.P.R.".
2. Bahwa segala kegiatan O.P.R., baik dalam lapangan perbantuan keamanan maupun dalam lapangan pembangunan dan rehabilisasi daerah, perlu dihimpun dalam bentuk suatu penerbitan chusus ITDJENTERPRA dengan nama „WARTA O.P.R.", agar dengan demikian segala kegiatan2 O.P.R. diluruh KODAM dapat diketahui dan untuk didjadikan pedoman bagi mentjapai perumusan perkembangan O.P.R.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : *Semua PANDAM.*

U N T U K :
1. Memberikan hasil kegiatan O.P.R. dalam wudjud laporan setjara periodiek per-bulan.

2. Penjusunan laporan tersebut berupa ichtisar setjara chronologis menurut tjontoh terlampir.

3. Laporan tersebut supaja dikirimkan lang sung kepada IRDJENTERPRA up. ASISTEN II ITDJENTERPRA.

4. S e l e s a i . -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30-4-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL TNI.

Daftar pengiriman :
1. Distribusi „PEKABE"
2. Distribusi „B".

**DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT**

INSTRUKSI PENGUASA PERANG PUSAT

No. : Instr/Peperpu/0115/1959.

TENTANG

PEDOMAN PENGERAHAN TENAGA RAKJAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Bahwa perlu memberi petundjuk dalam pengerahan tenaga rakjat untuk tudjuan tertentu sesuai dengan taraf2 pemulihan keamanan dalam negeri jang telah ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat;

2. Bahwa efficientie pengerahan tenaga rakjat perlu ditjapai setinggi mungkin;

MENIMBANG : Instruksi Penguasa Perang No : Instr/Peperpu/098/1959 tanggal 1-10-1959 tentang Pedoman Pembentukan dan Penjelenggaraan Organisasi Perlawanan Rakjat :

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K E P A D A : Semua Penguasa Perang Daerah.

U N T U K : 1. Melakukan pengerahan tenaga rakjat jang terhimpun dalam Organisasi Perlawanan Rakjat, menurut tabel terlampir.

2. Melatih para anggauta OPR menurut tudjuan kegiatan jang akan dilakukan.

3. Memberikan hasil karyanja dalam wudjud laporan setjara periodiek per-bulan.
4. Instruksi ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.
5. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-12-1959.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

A. H. N A S U T I O N
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Daftar Pengiriman :

1. Distribusi Pe. Per.
2. Distribusi „C".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN : Tentang Pendjelasan Instruksi Penguasa Perang Pusat No: Instr/Peperpu/0115/1959 tanggal 11-12-1959.-

A. U M U M :

I. Dalam usaha memulihkan keamanan, KASAD selaku Pimpinan Angkatan Darat dan Penguasa Perang Pusat, menetapkan 4 (empat) taraf pemulihan :
   1. Operasi Militer.
   2. Operasi Territorial.
   3. Stabilisasi Territorial.
   4. Normalisasi Territorial.

II. Dalam taraf ke 2, 3 dan 4 OPR actief diikut sertakan dalam kegiatan dan diberi latihan sesuai dengan tudjuannja.

B. SIFAT PENGERAHAN DAN LATIHAN :

1. Dalam taraf operasi Territorial :
   Tenaga OPR dikerahkan dalam ukuran :
   a. 80% perbantuan keamanan.
   b. 20% pembangunan.

2. Dalam taraf Stabilisasi Territorial :
   Tenaga OPR dikerahkan dalam ukuran :
   a. 60% perbantuan keamanan.
   b. 40% pembangunan dan rehabilisasi daerah.

3. Dalam taraf Normalisasi Territorial :
   Tenaga OPR dikerahkan dalam ukuran :
   a. 40% keamanan wilajah.
   b. 60% pembangunan wilajah.

4. Latihan2 disesuaikan dengan ukuran intensiteit tersebut diatas.

5. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-12-1959.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

tjap/ttd.

A. H. N A S U T I O N
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

No. : SP - 661 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : a) Bahwa sampai sekarang baru ada tiga buah Buku Petundjuk Territorial jang meliputi beberapa daerah Indonesia sadja;

b) Bahwa dalam rangka penjelesaian keamanan dalam Negeri serta untuk membantu para Komandan Pasukan, gerakan-gerakan pasukan dan pendjabat-pendjabat militer lain jang karena tugasnja memerlukan pengetahuan dasar tentang keadaan masjarakat dan daerah, maka dipandang perlu dalam waktu singkat menjelesaikan pembuatan Buku Petundjuk Territorial untuk seluruh daerah Indonesia.

MENGINGAT : 1. Petundjuk Pemberitaan Territorial Kepala Staf Angkatan Darat No. : V-331/Rhs./1952.

2. Instruksi Kepada Staf Angkatan Darat No. 10 - 20 - 1 tanggal 14 April 1959.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : 1. Semua PANGDAM;

2. IRDJENTERPRA.

SUPAJA : a) Masing-masing segera mempersiapkan dan menjelesaikan penjusunan dan pembuatan Buku Petundjuk Territorial (Territorial — Gids) untuk daerah-daerah seluruh Indonesia;

b) Dalam menjusun dan membuat Buku Petundjuk Territorial, mempergunakan Pedoman seperti jang tertjantum dalam lampiran Surat Perintah ini;

c) Supaja diusahakan sedapat mungkin achir tahun 1961, penjusunan Buku Petundjuk Territorial untuk daerah-daerah seluruh Indonesia telah selesai;

d) Inspektur Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat supaja memberikan bimbingan tehnis dalam pengumpulan bahan dan penjusunan Buku Petundjuk Territorial tersebut.

Perintah selesai.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. DE. I s/d III KASAD.
2. AS. 1 s/d 4 KASAD.
3. IRDJEN P.U.
4. PUSPEN.
5. A r s i p.

PEDOMAN PENJUSUNAN
BUKU PETUNDJUK TERRITORIAL
(BUKU TERR. — GIDS)

I. PENDAHULUAN.

1. *Pertimbangan - pertimbangan :*

a) Suatu kenjataan bahwa keadaan masjarakat dan daerah di Indonesia adalah berbeda-beda pertumbuhannja dan keadaannja dilihat dari segi geografis, etnologis, perkembangan politik, sosial, ekonomi, kulturil dan lain sebagainja; sehingga tiap-tiap gerakan-gerakan pasukan baik untuk kepentingan-kepentingan operasi

militer, stabilisasi territorial maupun untuk kepentingan pembangunan pada umumnja, sangat diperlukan *pengetahuan-pengetahuan dasar* tentang keadaan daerah dan masjarakat setempat. Hal ini lebih-lebih sangat diperlukan bagi *pasukan-pasukan* jang bergerak dan bertugas didaerah lain jang asing baginja.

b) Bahwa hingga sekarang baru selesai tiga buah Buku Petundjuk Territorial jaitu Petundjuk Territorial nomor : 1, 2 dan 3 jang masing-masing meliputi keadaan umum, keadaan daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dan Djawa Barat.

   Berhubungan dengan rentjana penjelesaian Keamanan Dalam Negeri djangka pendek, maka sangat dipandang perlu dalam waktu jang pendek pula menjelesaikan pembuatan Buku Petundjuk Territorial untuk seluruh daerah Indonesia.

2. *Tudjuan:*

Pembuatan Buku Petundjuk Territorial itu tudjuannja untuk membantu memberikan pedoman-pedoman tentang keadaan daerah dan masjarakat setjara praktis dari pada suatu Daerah tententu di Indonesia kepada para Komandan Kesatuan, pasukan-pasukan jang bergerak, Perwira perwira petugas territorial dan semua pendjabat-pendjabat militer jang karena tugasnja memerlukan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai keadaan daerah dan masjarakat.

3. *Maksud:*

Pedoman Penjusunan Buku Petundjuk Territorial ini, dimaksudkan sebagai *norma-norma dasar* dan sebagai pegangan dalam pengumpulan bahan penjusunannja sehingga setjara umum terdapat *keseragaman* dalam sistimatik, bentuk dan sifatnja, dengan tanpa menutup kemungkinan-kemungkinan adanja hal-hal jang chusus sesuatu daerah.

4. ***D a s a r :***

Pedoman ini disusun berdasarkan atas :

a) Surat KASAD No. : V-331/Rhs./SU/1952 tetang Petundjuk Pemberitaan Territorial.

b) Instruksi KASAD No. : 10-20-1 tangggal 14 April 1959 tentang Organisasi dan Tata-tjara Kerdja ITDJENTERPRA terutama jang berhubungan dengan tugas-tugas Hubungan Masjarakat dan Pemberitaan.

c) Petundjuk-petundjuk tentang Territorial-Gids dalam rapat Kerdja Territorial di Djawa Timur tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1959.

II. *SISTIMATIK — PENJUSUNAN.*

1. *Pembagian Daerah Penjusunan :*

a) Buku Petundjuk Territorial dibuat untuk masing-masing Daerah sebagai berikut :

1). Daerah Tingkat I Atjoh.
2). Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
3). Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
4). Daerah Tingkat I Riau.
5). Daerah Tingkat I Djambi.
6). Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
7). Daerah Tingkat I Djakarta Raya.
8). Daerah Tingkat I Djawa Barat.
9). Daerah2 Tingkat I Djawa Tengah dan Jogjakarta.
10). Daerah Tingkat I Djawa Timur.
11). Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
12). Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
13). Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
14). Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
15). Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.
16). Daerah Sulawesi Utara dan Tengah.
17). Daerah2 Tingkat I Maluku dan Irian Barat.
18). Daerah2 Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk Daerah-daerah tersebut nomor 1 sampai dengan 18 diatas masing-masing dibuatkan *sebuah* Buku Petundjuk Territorial, djadi untuk daerah-daerah seluruh Indonesia terdapat 18 (delapan belas) Buku Petundjuk Territorial.

b) Tiap-tiap Buku Petundjuk Territorial jang pembikinannja meliputi suatu daerah Tingkat I seperti tersebut dalam punt. II. 1. a) diatas, masing-masing didalamnja disusun per-unit-unit daerah, diambil dasar per *Daerah Kebupaten* (Daerah Tingkat II). Tiap-tiap unit-daerah ini mempunjai sistimatik jang sama (selandjutnja lihat punt II. 2 ......).

2. *Sistimatik — Penjusunan :*

Agar tertjapai keseragaman dalam sistimatik, bentuk dan sifatnja, maka Buku Petundjuk Territorial sistimatiknja diatur sebagai berikut :

Bab Pertama : U M U M,
jang meliputi keadaan seluruh daerah penjusunan jang bersangkutan.

Bab Kedua : DAERAH - DAERAH,
jang meliputi keadaan per-unit-unit daerah (per- Kabupaten).

Baik Bab Pertama maupun Kedua, sistimatiknja diatur sebagai berikut :

1). *Keadaan Geografie*, supaja diterangkan soal-soal :
  a. Keadaan perbatasan dan letaknja;
  b. iklim, musim, angin dan lain sebagainja;
  c. keadaan dataran, pegunungan, danau, sungai, hutan, pantai dan laut sekitarnja;
  d. keadaan tentang tanah, subur, kapur, karang dan lain sebagainja.

Buatkan peta geografie dari keadaan jang telah diuraikan, kalau perlu setjara *schematis* dan *sederhana* sadja, tetapi praktis dan overzichtelyk.

2). *Pemerintahan* :

a. susunan Pemerintahan (Kabupaten, Kota Ketjil/ Besar, Kawedanan, Ketjamatan, Desa dan seterusnja);

b. Instansi-instansi dan Badan-badan Pemerintahan lain jang ada dalam daerah itu, termasuk semi Pemerintah;

c. uraian tentang sifat dan sistim pemerintahan setempat, djuga sekedar sedjarah perkembangannja jang diperlukan; sebutan dan istilah2 jang digunakan.

Buatkan *peta pemerintahan*, kalau perlu setjara schematis dan sederhana, tetapi praktis dan overzichtelyk.

3). *Kepartaian* :

a. kepartaian jang ada didaerah itu termasuk Gerakan-gerakan bersifat politis;

b. uraian mengenai *daerah pengaruhnja*, serta soal-soal lain jang perlu.

Buatkan *peta politik*, kalau perlu setjara schematis sadja.

4). *Penduduk* :

a. djumlah penduduk; lebih baik dengan perintjian berdasar *djenis*, *umur* dan *kebangsaan*;

b. terdiri dari suku-suku bangsa apa sadja serta daerah penjebarannja;

c. kepadatan penduduk;

d. procentage pertambahan penduduk atau net reproduktion rate;

e. mobiliteit penduduk (vertical dan horizontal).

Buatkan *peta penduduk* tentang kepadatan penduduk, penjebarannja, suku-suku bangsa dan lain sebagainja, kalau perlu setjara schematis sadja.

5). *Bahasa* :

Matjam-matjam Bahasa jang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari.

6). *Perekonomian :*

a. *Hidup Perekonomian Umum :*

— uraian jang meliputi kehidupan rakjat umumnja;
— mata pentjaharian pokoknja;
— upatjara-upatjara mengenai kehidupan perekonomian umumnja;
— dan lain sebagainja.

b. *Pertanian :*

Hal-hal jang perlu diterangkan antara lain :

— bahan makanan pokok (selfsupporting atau tidak);
— daerah-daerah jang subur, tjukup, kurang subur dan tandus;
— keterangan tentang matjam-matjam produksi pertanian jang dapat dihasilkan, sebutkan lingkungan daerah produksinja dan djumlah produksinja;
— uraian singkat tentang tingkat tehnik pertanian didaerah itu;
— badan-badan dan organisasi-organisasi jang bergerak dalam pertanian (kooperasi tani, Bank Tani dan lain sebagainja);
— luas tanah jang dapat diusahakan untuk pertanian dan kemungkinan-kemungkinan perluasannja.

Buatkan *peta* mengenai matjam produksi dan daerahnja, kesuburan tanah, bahan makanan pokok rakjat dan lain sebagainja.

c. *Perikanan :*

— daerah-daerah perikanan;
— uraian singkat tentang keadaan perikanan, tehnik penangkapan, perahu-perahu, kehidupan nelajan, pendjualan/exportnja, djumlah produksinja, kooperasi-koorperasi ikan dan lain sebagainja.

Buatkan *peta-peta perikanan* setjara schematis, hal-hal jang dipandang perlu.

d. *Peternakan :*

— daerah-daerah ternak;
— matjam hewan/ternak jang diusahakan;
— uraian singkat tentang keadaan peternakan, tehnik peternakan, pendjualan/exportnja dan lain sebagainja.

Buatkan *peta-peta peternakan* setjara schematis, hal-hal jang dipandang perlu.

e. *Perkebunan :*

— daerah-daerah perkebunan dan luasnja;
— matjam perkebunan;
— badan-badan usaha jang memiliki perkebunan (asing, nasional swasta, pemerintah, tjampuran dan lain sebagainja);
— uraian singkat mengenai djumlah produksi, pendjualan/exportnja, letak pabrik-pabriknja dan lain sebagainja);

Buatkan *peta-peta perkebunan* setjara schematis, terutama daerah-daerah perkebunan dan matjamnja.

f. *Industeri :*

— daerah-daerah perindusterian;
— matjam industeri jang ada;
— badan-badan usaha jang memiliki industeri (asing, nasional swasta, pemerintah, tjampuran dan lain sebagainja);
— uraian singkat mengenai perindustrian, djumlah produksinja, djumlah buruhnja (skilled and unskilled), pendjualan/exportnja, letak2 pabriknja dan lain sebagainja.

Buatkan *peta-peta industri* setjara schematis.

g. *Keradjinan :*

— daerah-daerah keradjinan;

— matjam keradjinan jang diusahakan;
— badan-badan usaha jang mengusahakan keradjinan tersebut (asing, nasional swasta, pemerintah, tjampuran dan lain sebagainja);
— uraian singkat mengenai industeri keradjinan, produksinja, djumlah buruhnja, pendjualan/exportnja, letak-letak perusahaan keradjinannja dan lain sebagainja.

Buatkan *peta-peta keradjinan* setjara schematis.

h. *Perdagangan* :

— barang-barang perdagangan apa jang dikeluarkan dan jang dimasukkan kedaerah itu;
— kantor-kantor dagang besar jang ada didaerah itu dan matjam usahanja;
— adanja beurs/pasar-pasar jang besar didaerah itu;
— uraian singkat mengenai perdagangan/hal-hal jang dianggap perlu.

i. *Bank/Pergadaian* :

— matjam Bank jang ada didaerah itu;
— badan-badan usaha jang memiliki (asing, nasional swasta, pemerintah, tjampuran dan lain sebagainja);
— uraian singkat mengenai Bank-wezen jang dianggap perlu.

j. *Per-Kooperasian* :

— matjam-matjam kooperasi jang besar;
— matjam usahanja;
— uraian singkat mengenai per-kooperasian jang dianggap perlu.

k. *Pertambangan* :

— matjam-matjam pertambangan;
— daerah-daerah pertambangan;
— badan-badan usaha jang memiliki (asing, nasional swasta, pemerintah, tjampuran dan lain sebagainja);

— uraian singkat mengenai pertambangan jang dianggap perlu.

Buatkan *peta pertambangan* setjara schematis.

7). *Hidup Keagamaan :*

a. Matjam agama jang dianut;

b. daerah-daerah pengaruhnja;

c. uraian singkat mengenai hidup keagamaan jang dianggap perlu (animisme dan lain sebagainja).

Buatkan peta setjara schematis mengenai matjam agama dan daerah pengaruhnja.

8). *Adat-istiadat Rakjat :*

a. hal-hal jang pantang/pepali, jang dianggap sutji dan dihormati;

b. adat-istiadat berbagai kehidupan rakjat, misalnja soal perkawinan, kelahiran anak, dan upatjara-upatjara lain jang unik didaerah itu.

9). *Pendidikan Rakjat :*

a. matjam dan djumlah sekolahan/lembaga-lembaga pendidikan dan penjelidikan keilmuan jang ada didaerah itu;

b. uraian singkat mengenai pendidikan rakjat jang dianggap perlu.

Buatkan peta setjara schematis mengenai letak sekolahan-sekolahan/pendidikan-pendidikan jang penting2.

10). *Kesehatan :*

— matjam-matjam dan djumlah Rumah Sakit dan Lembaga-lembaga Kesehatan lain jang ada didaerah itu.

— djumlah dokter-dokter dan bidan;

— keadaan kesehatan rakjat pada umumnja, termasuk hegynisnja;

— penjakit rakjat jang biasa dialami.

Buatkan peta setjara schematis mengenai letak Rumah-rumah Sakit dan Lembaga2 Kesehatan jang penting.

11). ***Perhubungan :***

a. *Soal Perhubungan Darat :*

— djalan2 jang biasa dilalui kendaraan bermotor;
— djalan-djalan Kereta Api;

Buatkan *peta hubungan* jang praktis.

b. *Soal Perhubungan sungai :*

— sungai-sungai mana jang dapat didjalani dan kota2 jang dapat dihubungi;
— tempat-tempat pemberhentian.

Buatkan *peta hubungan sungai* jang praktis.

c. *Soal Perhubungan Laut :*

— pelabuhan-pelabuhan dan pantai-pantai jang dapat disinggahi;
— route-route perhubungan pelajaran.

Buatkan *peta hubungan laut.*

d. *Soal Perhubungan Udara :*

— pelabuhan2 Udara jang ada didaerah itu;
— route-route perhubungan udara.

Buatkan *peta perhubungan Udara.*

e. *Soal perhubungan Telekomunikasi :*

— station-station Radio, tilpon, tilgrap dan post jang ada didaerah itu;
— route-route pemantjarnja/sambungannja.

Buatkan peta-peta perhubungan telekomunikasi.

f. *Soal hubungan pemberitaan :*

— Surat-surat kabar, madjallah-madjallah jang terbit didaerah itu;
— kantor-kantor berita jang ada.

12). *Kebudajaan/Kesenian :*

a. matjam kebudajaan/kesenian rakjat jang ada didaerah itu;
b. tempat-tempat hiburan rakjat;

c. uraian singkat mengenai kebudajaan/kesenian rakjat.

Tjatatan :

a) Hal-hal jang belum termasuk dalam sistimatik tersebut diatas, apabila ada hal-hal jang mempunjai arti untuk kepentingan pertahanan dan pembinaan wilajah serta mempunjai nilai jang tetap, supaja dimasukkan dalam penjusunan Buku Petundjuk Territorial ini.

b) Sistimatik tersebut diatas hanja memuat pedoman2 pokok, sedangkan bahan2 materinja setjara terperintji dan mendalam, supaja mempergunakan laporan2 territorial-gids jang pernah diberikan dalam Rapat Kerdja Territorial di Djawa Timur tanggal 1 September 1959; sebagai terlampir (lampiran I).

c) Isi sistimatik setjara pokok supaja lihat lampiran territorial-gids jang pernah diberikan dalam Rapat dari Pedoman ini (lampiran II).

III. *PENGUMPULAN BAHAN DAN PENTJETAKAN.*

1. *Pengumpulan bahan-bahan :*

a) Pengumpulan bahan-bahan petundjuk territorial ini dibebankan kepada Badan Staf Territorial ditingkat KODAM kebawah, ITTERPRA, PITTERPRA, P.D.M. dan B.O.D.M.

b) Pengumpulan bahan-bahan supaja disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan jang telah tersebut dalam sistimatik.

c) Dalam pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan, perlu diusahakan dan dimintakan kepada instansi-instansi pemerintah jang ada, misalnja mengenai bahan-bahan pemerintahan — politik dan kepartaian berhubungan kepada Pamong Pradja; bahan-bahan pertanian kepada Djawatan Pertanian setempat dan lain sebagainja. Disamping itu perlu ada usaha dari badan-badan dan pendjabat2 territorial sendiri setjara langsung jang dapat digunakan sebagai cheking material.

Perlu diperhatikan objektiviteit dan pengumpulan bahan-bahan setjara langsung, agar sifat buku itu betul2 bersifat Petundjuk Territorial jang berguna.

d) P.D.M. dibantu oleh B.O.D.M. berkewadjiban mengumpulkan bahan-bahan Petundjuk Territorial jang meliputi daerah kekuasaannja (dalam hal ini Kabupaten), kemudian bahan-bahan tersebut dikirimkan kepada PITTERPRA atau apabila tidak ada langsung kepada ITTERPRA KODAM, untuk disusun dalam unit-unit daerah (Kabupaten).

e) Bahan-bahan jang telah disusun dalam unit-unit daerah oleh PITTERPRA dikirimkan kepada ITTERPRA untuk disusun dalam satu bentuk Buku Petundjuk Territorial jang meliputi keadaan umum seluruh daerah dan keadaan per-unit-daerah (Kabupaten).

f) Bahan-bahan jang telah disusun dalam bentuk buku tersebut dikirimkan kepada ITDJENTERPRA untuk penelitian penjusunannja dalam format Buku Petundjuk Territorial.

2. *Pentjetakan :*

a) Bahan-bahan jang telah disusun dalam format Buku tersebut, setelah disetudjui oleh Inspektur Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat baru diperbolehkan untuk ditjetak.

b) Semua pentjetakan dipusatkan pada ITDJENTERPRA dan berdasarkan atas Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat.

IV. *PEMBEAJAAN.*

1. Beaja pengumpulan dan penjusunan bahan dibebankan kepada beaja fonds territorial, pengadjuan begroting dan pengaturannja dilakukan oleh Inspektur Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat.
2. Beaja pentjetakan ditanggung oleh Deputy III KASAD.

V. *LAIN - LAIN.*

Hal-hal jang belum diatur dalam Pedoman ini, akan diatur oleh Inspektur Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat dalam Petundjuk-petundjuk Pelaksanaan.

Djakarta tanggal, 30 Mei 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR TNI.

LAMPIRAN I

PETUNDJUK LAPORAN

TERRITORIAL — GIDS

G E O G R A F I E.

1. *BATAS DAERAH.*

Utarakan batas-batas daerah tuan dengan daerah lain disebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat. Letaknja pada garis lintang dan budjur bumi. Djika mungkin uraikan sekali keadaan tanah disepandjang tiap-tiap perbatasan dengan daerah apa jang ada dan tumbuh diatasnja.

2. *KEADAAN DAN BENTUK TANAH DIDAERAH.*

Dimaksud adalah keadaan dan bentuknja tanah serta apa jang ada dan tumbuh diatasnja.

Terangkan :

a). *Tanah-tanah pesisir (pantai) :*

— bagian-bagian jang landai dan jang tjuram.

— bagian-bagian jang terdiri dari pada pasir, tanah biasa, karang, tanah lembek atau rawa-rawa/bangko-bangko.

— tanaman-tanaman jang tumbuh pada bagian-bagian pantai menurut keadaan tanahnja.

— keadaan air pada pantai itu, dalam, dangkal, dasar karang, berlumpur dan sebagainja.

Dimaksud dengan tanah pesisir (pantai) adalah pantainja itu sendiri sampai kedaratan sedjauh ± 2 Km.

b). *Tanah — dataran :*

Dimaksud adalah tanah dataran dibelakang daerah pantai sampai kedarah tanah pegunungan.

— Sebutkan pandjangnja bagian-bagian tanah dataran mulai habis bagian tanah pesisir sampai ketanah pegunungan.

— Keadaan tanahnja, seperti :

a. tanah kering dengan tumbuh-tumbuhannja apa.
b. tanah biasa (subur atau tidak untuk tanah pertanian).
c. tanah pertanian (sawah2, ladang2, kampung dan sebagainja).
d. tanah hutan (liar apa hutan tanaman).
e. tanah rawa-rawa (apa jang hidup dan tumbuh padanja).
f. djaring-djaring djalan jang merupakan djalan2 raya, djalan kampung (padat atau tidak).

c). *Tanah dipegunungan :*

— Bentuk tanahnja dan adanja dataran-dataran luas, dimana dan bagaimana bentuk tanah serta tumbuh-tumbuhannja.

— Keadaan tanahnja, tanah biasa, tanah basah, gamping, karang dan sebagainja, dititik-titik mana matjam tanah-tanah itu.

— Keadaan tumbuh-tumbuhan, hutan liar jang padat, terang, daerah pertanian atau hutan tanaman, sebutkan pada titik-titik mana.

— Apakah banjak terdjadi tanah longsor. Terangkan kapan pernah terdjadi dan dititik mana.

d). *Danau — danau :*

Dimana terdapat danau-danau, berapa luasnja masing-masing, bagaimana keadaan airnja, keadaan dasarnja (karang, rumput atau lumpur dan sebagainja), apa jang hidup pada telaga itu.

e). *Sungai-sungai :*

Sungai-sungai jang berarti untuk lalu-lintas (perhubungan).

— Berapa dalamnja.
— Bagaimana bentuk dasarnja serta arusnja.
— Keadaan air pada musim-musim hudjan dan kemarau.
— Air-air pasang dan surut.

— **Functie-functie dalam masjarakat.**

Sungai-sungai jang berarti untuk pertanian :

— Berapa dalamnja.

— Bagaimana keadaan dasar serta arusnja.

— Keadaan air pada musim-musim hudjan dan kemarau.

— Adakah air pasang dan surut.

f). *Hutan — hutan :*

Terangkan matjam-matjam hutan jang ada didaerah dan letak serta luasnja. Djika mungkin terangkan sekali adanja binatang-binatang buas jang masih hidup didalamnja, begitu pula musim-musim gangguan binatang buas itu terhadap penduduk disekitarnja.

3. *I k l i m :*

a). *Keadaan hawa/udara :*

Terangkan keadaan hawa (weer) pada musim-musim hudjan dan kemarau, untuk daerah-daerah :

— Daerah pantai.

— Daerah dataran.

— Daerah pegunungan.

berikut perobahan-perobahannja pada waktu-waktu siang dan malam.

b). *A n g i n :*

— Sebutkan arah-arah angin jang tertentu pada musim-musim tertentu.

— Uraikan adanja perobahan-perobahan arah angin pada siang dan malam hari.

— Apakah ada angin-angin tertentu jang besar dan bisa membawa kerusakan seperti angin Kumbang di Djawa Tengah sebelah Barat jang banjak merusak tanaman dan berhembus pada musim-musim tertentu dan pada djam-djam jang tertentu pula.

c). *H u d j a n* :

— Berapa banjaknja hudjan pada tiap-tiap musim atau bulan.

— Bagaimana akibatnja hudjan terhadap daerah.

d). *Air — laut* :

— Terangkan waktu-waktu air pasang dan surut menurut musim (bulan-bulan) tertentu.

— Bagaimana keadaan pantai-pantai jang penting pada waktu-waktu air pasang dan air surut.

— Terangkan pengaruh keadaan air dipantai terhadap penangkap ikan pantai.

E T H N O L O G I E.

Sebelumnja seseorang pendjabat memulai tugasnja dalam suatu daerah, maka olehnja diperlukan bahan-bahan keterangan mengenai keadaan daerah itu, tidak terketjuali mengenai masjarakat serta isinja didaerah itu, bahan-bahan jang diperlukan itu bersifat umum dan chusus.

Keadaan masjarakat jang dimaksudkan terutama mengenai adat-istiadat dalam masjarakat itu sendiri, sedang isi jang dimaksud adalah segala matjam golongan-golongan dalam masjarakat disitu jang merupakan penggolongan dalam segi Agama dan kepertjajaan maupun dalam arti suku-suku bangsa.

Keadaan umum jang perlu diketahui adalah adat kebiasaan jang bersifat umum dalam daerah jang berlaku bagi semua golongan dalam masjarakat besar daerah. Sedang keadaan jang chusus adalah segala matjam adat ke biasaan jang chusus berlaku bagi tiap-tiap suku bangsa (golongan) jang tidak mendjadi adat kebiasaan bagi suku-suku (golongan) lain dalam daerah itu.

Kita mengetahui bahwa anggauta-anggauta suku bangsa biasanja akan kokoh memakai adat-istiadat jang chusus dalam sukunja kalau mereka itu masih tinggal dalam daerah asli sukunja. Kalau terdapat seseorang atau segolongan dari sesuatu suku bangsa ber tempat tinggal didaerah lain diluar daerah asli sukunja, entah karena pekerdjaan atau lain-lain hal, maka berangsur-angsur sese-

orang atau segolongan itu akan meninggalkan adat kebiasaan sukunja.

Kalau seseorang atau segolongan itu dapat menjesuaikan diri dengan keadaan dan adat-istiadat dalam masjarakat lain dimana mereka itu hidup, maka mereka akan tergolong sebagai seorang atau segolongan jang mendjadi anggauta masjarakat jang beradat ditempat itu. Tetapi djika mereka tidak dapat menjesuaikan diri dengan masjarakat setempat, sedang adat-istiadat jang asli telah mereka tinggalkan maka mereka akan merupakan seseorang atau segolongan jang tidak beradat dalam masjarakatnja.

Dalam hal ini maka buat tiap2 kader kita perlu mengetahui agak banjak tentang adat-istiadat jang ada pada tiap2 daerah/suku, agar segala matjam tugasnja dapat ia selesaikan terutama dalam menghadapi masjarakatnja.

U M U M :

Terangkan/uraikan adat-istiadat/kebiasaan jang umumnja berlaku dalam daerah, mengenai :

1. *Adat — pergaulan :*
   a). Golongan terpeladjar; bagaimana bentuk pergaulannja sesama mereka dan dengan golongan lain. Adakah tanda-tanda seakan-akan mereka merupakan golongan tersendiri jang lebih mulia dari pada golongan lain.
   b). Golongan tidak/kurang terpeladjar.
   c). Golongan-golongan lain.
   d). Antara kaum muda dan tua serta sebaliknja.
   e). Antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka-mereka jang berkeluarga (kawin), sampai dimana batas-batas jang bisa dilakukan dilihat dari adat-istiadat daerah.
2. *Adat mempertahankan nama baik :*
   Terangkan hal-hal perbuatan jang dapat menimbulkan anggapan sebagai melanggar nama baik seseorang, dan uraikan bagaimana sikap/tindakan seseorang dalam mempertahankan nama baiknja, untuk :
   a). Dikalangan terpeladjar.
   b). Dikalangan umum,
   masing-masing untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.

3. *Pantangan-pantangan dalam perbuatan/pembitjaraan :*

Uraikan larangan-larangan perbuatan atau pembitjaraan jang dikatakan tidak beradab/menjinggung perasaan dalam pergaulan sehari-hari, untuk :

a). Terhadap sesama laki-laki jang lebih muda (tua) sebaja.

b). Terhadap sesama perempuan jang lebih muda (tua) sebaja.

c). Antara laki-laki dengan perempuan jang lebih muda (tua) sebaja.

d). Terhadap golongan-golongan lain tertentu.

4. *Adat bertamu dan menerima tamu :*

Adakah keharusan-keharusan jang chusus (specifiek daerah) serta pantangan-pantangan jang harus diperhatikan pada waktu seseorang bertamu atau menerima tamu untuk golongan-golongan tersebut *punt 3.*

5. Uraikan bagaimana adat memasuki pekarangan atau rumah orang untuk segala keperluan, seperti untuk bertamu, untuk menjampaikan amanat, untuk berteduh atau lain-lain keperluan.

6. Uraikan tentang adat perkawinan didaerah serta adat pada waktu-waktu peminangan. Adakah ketentuan-ketentuan lain dalam menentukan perdjodohan seperti asal-usul keturunan dan sebagainja jg. banjak menentukan dalam soal perdjodohan.

7. Adakah adat kebiasaan jang chusus mengenai bertjotjok tanam serta panenan. Pantangan-pantangan apa jang biasanja diperhatikan bagi bertjotjok tanam dan panenan.

8. Uraikan dengan djelas tentang adat kebiasaan lain-lain jang harus diperhatikan jang bisa dibagi dalam tiga golongan :

a). Adat-istiadat jang tidak perlu diperhatikan, tetapi tidak dilanggar.

b). Adat-istiadat jang harus masih dihormati tetapi tidak perlu harus diikuti.

c). Adat-istiadat jang harus ada hukuman adat bila seseorang mengadakan pelanggaran atau tidak menurutinja.

9. *A g a m a :*

Agama-agama apa jang dianut oleh sebagian besar penduduk didaerah. Sebutkan matjam-matjam Agama jang dianut oleh penduduk didaerah. Bagaimana pengaruh Agama terhadap adat istiadat umum didaerah. Pula pengaruh animisme jang ada didaerah dan matjam-matjamnja animisme.

TINDAK — SOSIAL.

Adakah anggapan jang chusus didaerah tentang tindak sosial, seperti :

a). Suka beramal (dermawan), atau sebaliknja.

b. Kesadaran terhadap pemeliharaan rumah-rumah sosial.

c). Kesadaran terhadap pendidikan kanak-kanak dan masjarakat.

d). Dan lain-lain tindak sosial.

C H U S U S :

Mengenai hal-hal jang chusus adalah keadaan jang tidak umum bagi seluruh daerah, tetapi chusus berlaku bagi satu-satu suku bangsa jang ada dalam daerah asalnja dimana berlaku adat-istiadat jang chusus berlaku bagi daerah suku bangsa itu, seperti halnja dengan suku Baduy di Banten Selatan, suku Toradja di Sulawesi Selatan suku Batak di Sumatera Utara dan lain-lainnja.

Uraian dengan djelas :

1. Djumlah penduduk suku jang masih merupakan golongan asal pada daerah asalnja.
   Djika mungkin terangkan sekali tentang Marga-marga jang ada dalam suku itu serta hubungannja satu dengan jang lain dalam kekeluargaan besar suku itu.
2. Letak daerah suku-suku, batas-batasnja dengan daerah lain serta bentuk tanah serta kekajaan alamnja.

3. Djika mungkin uraikan asal-usul suku ini dan pertaliannja dengan suku-suku lain serta kekuasaan radja-radja pada masa dahulu.
4. Terangkan Agama jang dianut oleh sebagian besar suku ini, serta Agama-agama lain jang ada. Terangkan tingkat kesadaran beragama bagi tiap-tiap golongan penganut Agamanja dan bagaimana tingkat kepertjajaannja (fanatik atau tidak). Sebutkan djumlah rumah-rumah ibadah, geredja, mesdjid dan langgar/surau serta tempat-tempat lain. Terangkan adakah peladjaran Agama pada suku telah pula mendjadi salah satu pangkal adat-istiadat suku (mempengaruhi adat-istiadat) serta kehidupan-kehidupan sosial lain.
5. Uraikan dengan djelas adanja tachajul-tachajul (animisme) jang masih melekat atau mendjadi kepertjajaan pada suku bangsa ini. Sampai dimana besarnja pengaruh animisme terhadap kehidupan sosial dari pada suku ini atau sebagian golongan pada suku ini. Adakah waktu-waktu tertentu buat golongan ini jang dianggap chidmat dan harus dihormati (terangkan).
6. Uraikan tata-tjara perdjodohan (perkawinan) pada suku bangsa ini.
7. Terangkan tentang adat pergaulan jang chusus terdapat pada suku ini dalam kalangan terpeladjar atau tidak, pada golongan-golongan tertentu seperti pada ketua-ketua Marga, pemuda-pemuda Agama dan lain-lainnja.
8. Uraikan tentang mata pentjaharian pokok buat suku bangsa ini didaerah asalnja.
9. Uraikan matjam-matjam kegemaran jang chusus pada suku ini, untuk :
   a). Hal-hal jang ada pertaliannja dengan kebudajaan.
   b). Hal-hal selain tersebut diatas jang karena timbul dari pergaulan dengan suku lain, karena pengaruh agama dan hal-hal lain jang datang baharu.
10. Perkembangan suku ini dan tersebarnja kedaerah-daerah lain di Indonesia.

11. Upatjara-upatjara jang chusus ada pada suku ini, seperti :
    a). Upatjara-upatjara perkawinan.
    b). Upatjara-upatjara adat.
    c). Upatjara-upatjara kematian.
    d). Upatjara-upatjara lain-lain,
    masing-masing berikut uraian bagaimana orang harus berbuat terhadap upatjara-upatjara ini dan pantangan-pantangan apa jang harus disingkiri.

12. Apakah penduduk pada daerah suku ini pada umumnja dapat mengerti bahasa Indonesia ? Ada berapa matjam bahasa jang dipergunakan dalam suku ini.

NILAI/SIFAT PERSEORANGAN :

Sifat atau nilai perseorangan perlu sekali diketahui dengan djelas terutama bagi petugas-petugas baru dalam daerah. Dengan demikian maka tiap-tiap pendjabat akan dapat memelihara hubungan jang baik dengan anggauta masjarakatnja.

Pada umumnja kita bangsa Indonesia mempunjai sifat-sifat jang sama, tetapi dalam persamaan-persamaan besar itu kita memiliki berbagai suku jang membawa banjak sekali perbedaan-perbedaan sifat perorangannja jang dibawa dari alam kesukuannja. Sifat-sifat asli ini dibawa oleh pribadi orang seorang dari asal pertumbuhannja berdasarkan keadaan alam serta iklim dan lingkungan dalam kesukuannja.

Tidaklah dapat disangkal bahwa bentuk perwatakan seseorang banjak dipengaruhi oleh keadaan serta iklim dan lingkungan dimana seseorang dilahirkan, hidup dan dibesarkan.

Sebab itu perlu ada satu uraian jang dapat menggambarkan bentuk perwatakan/sifat perseorangan pada golongan-golongan penduduk, walaupun tidak tepat benar, tetapi telah dapat ditemukan satu gambaran jang dekat.

1. *Watu-waktu menerima tamu dan bertamu :*
    a). Sikapnja.
    b). Pelajanannja dalam pembitjaraan.

c). Tekanan suaranja (keras/lunak).
d). Tjara duduk.
e). Tjara berpakaian.
f). Bagaimana kalau jang dihadapi itu orang biasa/orterkemuka dan lain2.

2. *Tjara mengemukakan pendapat :*
a). Terus — terang.
b). Atjuh tak atjuh.
c). Menjindir.
d). Mentjemel sendiri.
e). Zakelijk.
f). Riuh tak keruan.

3. Kebiasaan pergaulan, suka berkelompok-kelompok dengan tanpa atjara atau sendiri-sendiri.

L A P O R A N — P O K O K.

Seperti telah diuraikan dalam uraian mengenai POLEKSOS, bahwa laporan pokok adalah sama sadja dengan POLEKSOS biasa, hanja isinja lebih terperintji.

Gunanja laporan pokok (general rapport) ini untuk mem-PETA-kan laporan menurut pokok-pokok persoalan jang terdapat dalam POLEKSOS, sehingga segala sesuatu akan dapat diikuti dengan mudah sekali.

Kedua bahwa laporan pokok ini setelah ditambah dengan bahan-bahan mengenai ETHNOLOGIE, GEOGRAFIE, beberapa persoalan POLITIK dan SOSIAL, sudah akan mendjadi bahan2 untuk pembuatan buku-buku Petundjuk Territorial (Territorial-Gids) jang kepentingannja telah sama-sama diketahui.

I. *P O L I T I K :*

1. *PEMERINTAHAN :*

a). *Daerah pemerintahan :*

— Nama propinsi.
— Nama Gubernur/Kepala Daerah dan Ketua DPRD (P) dan anggauta-anggauta DPD.

— **Nama Karesidenan/Daerah Istimewa/Swapradja.**
— Nama Kabupaten-kabupaten.
— Nama Bupati-bupati/Kepala Daerah dan Ketua DP RD (P) dan anggauta-anggauta DPD.
— Djumlah dan nama-nama Kawedanaan serta nama-nama Wedana.
— Djumlah dan nama-nama Ketjamatan serta nama-nama Tjamat.
— Djumlah dan nama-nama Desa/Negeri/Marga dan sebagainja sesuai dengan nama daerah.

b). Djawatan-djawatan jang ada di Propinsi, Kabupaten, Ketjamatan dan tempat-tempat lain (sentral otonom), serta nama-nama Kepala Djawatan jang bersangkutan serta djumlah angka pegawainja.

c). Uraikan dengan singkat mengenai keadaan pemerintahan daerah otonom, mengenai DPRD (P) dengan DPD-nja, djabatan-djabatan pada pemerintahan daerah, swapradja dan sebagainja.

d). Lain-lain keterangan penting mengenai Pemerintahan Daerah.

2. *P E N D U D U K :*

Vide laporan tambahan POLEKSOS.

3. *POLITIK PERSONALIA :*

Pendaftaran untuk mengetahui orang-orang terkemuka atau berpengaruh dalam segala lapangan, seperti dilapangan-lapangan Keuangan, Perdagangan, Kepartaian, Kesukuan, Perburuhan, Kepegawaian, Keagamaan dan sebagainja dengan tidak memandang djabatan, kedudukan, sikap dan perawatan serta dasar-dasar pemikirannja.

a). *Golongan Warga-negara :*

— **Nama lengkap** dan alamat lengkap
— **Hari lahir/umur** dan tempat.
— **Agama (actief atau passief).**

— Pekerdjaan/mata pentjaharian tetap.
— Aliran politik jang dianutnja (partai apa).
— Perasaan Nasionalnja.
— Riwajat singkat pekerdjaan.
  a. sebelum Revolusi.
  b. pada tahun 1945 sampai dengan 1958.
— Riwajat singkat pada waktu Revolusi 1945 sampai dengan 1950.
— Pernahkah tersangkut perkara — polisi — kapan dan apa perkara dan akibatnja.
— Pernahkah mengchianati perdjoangan bangsa dan Negara.

b). *Golongan — Asing :*

— Nama lengkap dan alamat lengkap.
— Tempat dan hari lahir/umur.
— Kewarga-negaraannja.
— Agama.
— Pekerdjaan/mata pentjaharian tetap.
— Riwajat masuknja ke Indonesia.
— Riwajat hidupnja lengkap.
— Riwajat pada waktu Revolusi 1945 sampai dengan 1950 dan riwajat pada waktu pergolakan politik mengenai PRRI dan PERMESTA.
— Pengertiannja terhadap keadaan di Negara Republik Indonesia dan kegiatannja untuk turut memperbaiki keadaan.
— Jang tidak mau tahu keadaan dan soal-soal Indonesia.
— Sikap dan pemikirannja pada waktu-waktu ada persoalan-persoalan orang asing di Indonesia (misalnja : persoalan Kuomintang, kewarga-negaraan rangkap RRT — Indonesia) dan sebagainja.
— Lain-lain keterangan penting.

4. *POLITIK — ASING :*

a). Adakah partai atau organisasi jang chusus bagi bangsa Asing didaerah.

— Apa nama partai/organisasinja.
— Kapan didirikan.
— Alamatnja dimana.
— Adakah partai/organisasi ini sebagai tjabang dari salah satu partai/organisasi asing. Dimana pusat partai/organisasinja.
— Berapa kekuatan djumlah anggautanja dan siapa nama-nama anggauta pengurusnja.
— Bagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganja serta apa isi werk dan urgensi programnja.
— Bagaimana pendapat IRTERPRA tentang adanja partai/organisasi Asing ini, dilihat dari segi-segi politik, ekonomi dan sosial kebudajaan.

b. *Sekolah Bangsa Asing :*

— Apa nama sekolah/kursus.
— Dimana letaknja.
— Berapa djumlah murid-muridnja (dibagi dalam kelas-2), dan terdiri dari warga-negara mana sadja.
— Siapa/badan apa jang memiliki Sekolah Asing ini.
— Siapa nama guru-gurunja. Tiap-tiap guru dibikinkan tjatatan seperti Politik Personalia untuk orang-orang Asing.
— Apakah Sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah mana atau badan-badan partikelir mana.
— Bagaimana pendapat IRTERPRA mengenai adanja Sekolah Asing ini dilihat dari segi-segi politik dan sosial kebudajaan.

II. *E K O N O M I :*

1. *PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN :*

a). Luas tanah dengan ukuran *Ha.* untuk tanah-tanah :
— Persawahan.
— Ladang-ladang.
— Tegalan.

— Pekarangan-pekarangan.
— Perkebunan Rakjat — : a. karet.
b. kopra.
c. kopi.
d. ....
e. .... dan lain2.

— Perkebunan Onderneming — : a. karet.
b. kopi.
c. kelapa.
d. ....
e. .... dan lain2.

— Tambak/Empang/Danau.
— Tanah rumput.
— Tanah-tanah tandus
— Hutan tanaman : a. djati.
b. akasi.
c. ....
d. .... dan lain2.

— Hutan liar.
— Tanah untuk kota-kota dan pabrik-pabrik.
— Dan lain-lain.

b). *Perobahan-perobahan dan luas tanah :*

Misalnja tanah hutan djadi berkurang dan mendjadi tanah pertanian, tanah pertanian djadi padang alang-alang dan sebagainja.
Sebutkan dalam tahun berapa berobah dan apa sebab-sebabnja.

4. *PENGAIRAN :*

a). Djumlah dan tempat-tempat jang terdapat WADUK-WADUK, BENDUNGAN-BENDUNGAN dan sematjamnja dan terangkan sekali kemampuannja untuk mengairi sawah, berapa HA.

b). Saluran-saluran air; sebutkan pandjang dalam Km, bila dapat diklasifisir menurut besarnja saluran.

c). Usaha-usaha pengairan jang lain; pentjegatan bahaja bandjir/flood control, pengeringan/drainage dan lain-lain.

d). Usaha-usaha pembangunan pengairan jang kini sedang dikerdjakan.

e). Keterangan lain-lain mengenai pengairan.

f). Rentjana apakah jang pernah disusun oleh Daerah mengenai pengairan. Harap diberi keterangan jang djelas.

5. *PERHUBUNGAN :*

a). *Djalan - djalan :*

1). Djalan biasa (pandjang djalan).

a. Djalan Raya Negara, propinsi, djalan kabupaten, djalan onderneming, djalan-djalan desa.
Uraikan djarak-djarak antara kota satu dengan jang lain dan uraikan keadaan djalan beserta djembatan-djembatan jang ada.

2). Djalan-djalan Kereta Api.

3). Keterangan lain-lain mengenai djalan-djalan perhubungan termasuk sungai-sungai jang dipakai sebagai djalan perhubungan.

b). *Pelabuhan :*

1). Djumlah pelabuhan-pelabuhan kapal, tempat dan kapasiteitnja (untuk kapal berapa Ton, dapat dipakai berapa bulan setahun, rata-rata djumlah kapal-kapal jang datang dan sebagainja).

2). Djumlah pelabuhan-pelabuhan Udara; sebutkan djuga tempatnja.

3). Lain-lain keterangan mengenai pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang.

c). *Alat-alat perhubungan :*

1). Djalan-djalan biasa; berapa djumlah :
- — mobiel
- — bus
- — truck
- — opelet
- — dekar
- — gerobag
- — betjak
- — lain2.

2). Djumlah dan tonage kapal jang chusus terdapat dalam propinsi itu.

3). Djumlah kepala-kepala serta gerbong-gerbong Kereta Api jang ada.

4). Trajek-trajek Bus, gerobag barang dan sebagainja.

5). Hubungan kapal (regular dan roilde vaart) dalam propinsi atau dengan daerah/pulau lain. Frekwensi perbulan perhubungan laut.

6). Hubungan kapal udara tetap (GIA dan AURI) dalam propinsi atau dengan daerah/propinsi lain. Frekwensi perbulan perhubungan udara.

7). Pos, tilpon, telegram dan radio; uraian singkat mengenai masing-masing lapangan.

8). Lain-lain keteran-gan mengenai alat-alat perhubungan, perhubungan darat, laut, udara, radio dan PTT.

d). Rentjana apakah jang pernah disusun untuk daerah ini mengenai lapangan perhubungan. Harap diberi keterangan jang djelas.

6. *SUMBER MINERAL :*

a). Perusahaan Pertambangan.
Susunlah untuk tiap-tiap perusahaan pertambangan tabel seperti tersebut dibawah ini :

1. N a m a.

2. Milik dan pimpinan (termasuk apakah modal Pemerintah, partikelir atau gabungan, ataukah modal luar negeri.

3. Tempat dan tanggal mulai bekerdja.

4. Djumlah dan kwaliteit dari tiap matjam mineral jang diprodusir (Produksi tahun 1958 dan 1959).

5. Persediaan mineral.

6. Sifat-sifat' umum dari tambang (misalnja untuk tambang batubara apakah tambang tertutup ataukah terbuka, dan sebagainja).

7. Pengolahan mineral (pentjutjian, peleburan dan sebagainja).

8. Keadaan perusahaan; apakah masih berdjalan lantjar ataukah tidak dan apa sebabnja kalau tidak djalan.

9. Keterangan-keterangan mengenai perusahaan pertambangan ini.

b). Sumber-sumber mineral jang sudah diketemukan tetapi jang belum diekploitir (tempat dan potensinja).

c). Sumber mineral jang sudah dan akan diekplorasi (apakah ada kemungkinan-kemungkinan ekploitasi.

d). Pengiriman (perdagangan) hasil pertambangan.

Tiap—tiap tempat/daerah pengiriman supaja disebutkan, umpama kedaerah mana didalam negeri atau keluar negeri Kalau barang—barang jang masuk kedaerah supaja diterangkan barang—barang mineral dari daerah mana.

7. *I N D U S T R I :*

a). Untuk pabrik/industri besar ditetapkan sebagai ukuran jang mempunjai lebih dari 50 orang tenaga kerdja. Untuk pabrik/industri sedang ditetapkan sebagai ukuran jang mempunjai tenaga buruh lebih dari 10 orang tetapi kurang dari 50 orang. Untuk pabrik/industri ketjil ditetapkan sebagai ukuran jang mempunjai kurang dari 10 orang tenaga kerdja. Buat industri ketjil ambillah jang penting-penting sadja terutama jang berhubungan dengan produksi sandang-pangan.

Buatlah tiap pabrik/industri tabel seperti berikut :

a. **N a m a.**

b. Tempat dan pimpinan (modal).

c. Tempat dan tanggal mulai bekerdja.

d. Produksi dalam tahun 1958 dan 1959 (matjam barang dan djumlahnja).

e. Perlengkapan mesin (tjara mengerdjakan pengolahan).

f. Djumlah tenaga kerdja (skilled and unskilled).

g. Bahan2 mentah (apakah dari luar negeri, dari luar daerah = dari mana = ataukah bahan lokal).

h. Keterangan lain2 mengenai pabrik/industri (termasuk keadaan pabrik sekarang).

LAMPIRAN II.

S I S T I M A T I K.

DAERAH ....

BAB I.

KEADAAN — UMUM.

BAB II.

DAERAH — DAERAH

1. *KABUPATEN* ....

IX.	Pendidikan Rakjat	—	halaman :
X.	Kesehatan	—	halaman :
XI.	Perhubungan	—	halaman :
XII.	Kebudajaan — Kesenian	—	halaman :

2. *KABUPATEN* ....

I. (Sistimatik idem diatas).

3. *KABUPATEN* ....

I. (Sistimatik idem diatas).

Dan seterusnja.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 1508 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Ketua Biro Team Indonesia DEWAN ASIAN GAMES No. Sek 997/AD/1960 tgl. 29 Oktober 1960 tentang permintaan bantuan kepada Angkatan Darat dalam rangka penjelenggaraan Asian Games ke IV.

MENGINGAT :
1. Instruksi Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1960 tgl 5 Maret 1960 tentang Bantuan untuk persiapan dan penjelenggaraan Asian Games ke IV di Djakarta.
2. Surat Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 1 Tahun 1960 tgl. 13 Djuli 1960 tentang dinjatakannja projek pembangunan pekerdjaan persiapan Asian Games ke IV di Djakarta sebagai badan vital.
3. Keputusan Presiden No. 239 tgl. 19 September 1960 tentang pembentukan dan tugas Dewan Asian Games Indonesia.
4. Bahwa penjelenggaraan Asian Games ke IV di Djakarta adalah mendjadi tanggung djawabnja seluruh rakjat Indonesia.

MENIMBANG : Perlu segenap aparatir Angkatan Darat, sedjauh tidak mengganggu tugas pokok AD, menjumbangkan pikiran, tenaga dan lain2 jang dibutuhkan, untuk turut melantjarkan persiapan dan penjelenggaraan Asian Games ke IV di Djakarta j.a.d.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : 1. PARA PANGLIMA DAERAH MILITER.

2. PARA INSPEKTUR/DIREKTUR/GUBERNUR/KOMANDAN DAN KEPALA DJAWATAN AD.

U N T U K : Membantu dan memberi kemungkinan dalam batas kemampuannja kepada DEWAN ASIAN GAMES INDONESIA beserta tjabang2nja di Pusat maupun di Daerah (Badan Persiapan Team Indonesia Daerah „BATIDA", Badan Persiapan Team Indonesia di Kabupaten „BATIKA", Badan Persiapan Team Indonesia di Kotapradja „BATIKO"), dengan menjumbangkan :

— Personil (Tenaga2 ahli dan/atau tenaga administrasi) dan — Materiel dan/atau lain2 fasilitet jang diperlukan setjara insidentil maupun setjara djangka pandjang demi kelantjaran tugas Dewan Asian Games Indonesia tsb.

Kepada KAPUSDJAS, supaja turut aktip menjumbangkan keahliannja jang ada pada petugas DJASAD dengan usaha2 pemikiran, saran2. usul2 dan tenaga penjelenggaraan untuk persiapan2 dan pelaksanaan tugas Dewan Asian Games Indonesia di Pusat maupun di Daerah2

Tjatatan : 1. Bantuan dan sumbangan jang tsb. supaja djangan sampai mengganggu tugas pokok AD dalam hal operasi, latihan dsb-nja.

2. Supaja petugas2 AD dengan petugas2 Dewan Asian Games di usahakan kerdja sama jang lan

tjar dan produktip untuk mentja-
pai hasil-guna sebesar2nja.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 27-12-1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION

DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. Sekretariat Negara
2. Menteri Keamanan Nasional
3. Dewan Asian Games Indonesia
4. Biro Team Indonesia
5. Para DEJAH
6. Para Deputy KASAD
7. Para IRDJEN
8. Para Asisten KASAD.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

No. : MI/A/00456/1960.

TENTANG

PEMBENTUKAN „PANITIA SCREENING" ORANG ASING

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan : keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00455/60 tgl. 22-9-1960 tentang : „Petundjuk2 tentang pemberian visa exit, re-entry permit dan perpandjangan idzin tinggal bagi orang2 asing jang ada di Indonesia" perlu segera dibentuk „Panitia Screening orang asing" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ajat 6 keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 184/1960 tanggal 1 Agustus 1960.
2. Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00455/60 tanggal 22-9-1960 pasal 1 ajat 6.

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

MENETAPKAN : „Pada tiap daerah Tingkat II, dibentuk „Panitia Screening orang asing" jang selandjutnja disebut „Panitia Screening".-

Pasal 2.

1. Panitia Screening terdiri dari wakil2 :
   a. Penguasa keadaan bahaja sebagai ketua merangkap anggauta.
   b. Kedjaksaan setempat sebagai anggauta
   c. Kepolisian setempat sebagai anggauta.

   djika daerah jang bersangkutan berada dalam tingkatan *keadaan Perang* atau keada- atau *keadaan darurat militer*.
2. Djika daerah jang bersangkutan berada dalam tingkatan keadaan *darurat sipil* atau *keadaan biasa*, maka susunan keanggautaan Panitia Screening dirobah mendjadi sebagai berikut :
   a. Wakil Kepolisian setempat sebagai Ketua merangkap anggauta.
   b. Wakil Kedjaksaan setempat sebagai anggauta.
   c. Wakil instansi security dari angkatan Darat; atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara sebagai anggauta, tergantung dari pada angkatan mana daerah jang bersangkutan termasuk.

Pasal 3.

1. Panitia Screening mengadakan penjaringan (screening) terhadap :
   a. perpandjangan idzin tinggal.
   b. pemberian exit-permit.
   c. pemberian re-entry permit.

   bagi orang asing jang berada di Indonesia.
2. Panitia Screening mengambil keputusan berdasarkan suara terbanjak.

3. Keputusan Panitia Screening merupakan bahan pertimbangan bagi kepala Kantor Imigrasi setempat didalam pemberian :
   a. perpandjangan idzin tinggal.
   b. exit permit.
   c. re-entry permit.

   bagi orang asing jang bersangkutan.

Pasal 4.

Orang asing jang memerlukan :
   a. perpandjangan idzin tinggal.
   b. exit permit.
   c. re-entry permit.

di screen pada kantor/tempat dimana Panitia Screening berkedudukan.

Pasal 5.

Segala beaja guna keperluan tugas „Panitia Screening" dibebankan kepada Asisten Keamanan Dalam Negeri Staf Keamanan Nasional.

Pasal 6.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 1960.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 - 9 - 1960.

MENTERI KEAMANAN NASIANAL

A.H. NASUTION

DJENDERAL — TNI.

Kepada :

1. Semua Menteri.
2. Kepala Staf PePerTi.
3. Djawatan Imigrasi Pusat.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — EDARAN

No. : SE - 1 / 1 / 1960.

1. Berhubung telah dikeluarkannja Surat Keputusan KASAD tanggal 13-1-1960 No. Kpts-26/1/1960 tentang ketentuan2 penertiban penggunaan sebutan pangkat Militer bagi para anggota/bekas Militer Sukarela AD, sebagai pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan Menteri Muda Pertahanan tanggal 7 September 1959 No. MP/Ea/0164/1959, maka guna memberikan pendjelasan lebih landjut jang mengandung unsur2 kehormatan dan sopan santun ketimuran dalam rangka pemeliharaan hubungan bathin antara mereka jang sudah diberhentikan dari dinas tentara dengan mereka jang masih aktip dalam dinas ketentaraan karena adanja ketentuan dalam Surat Keputusan KASAD tersebut diatas jang mengatur soal undangan dari instansi Militer dimana ada kemungkinannja Komandan dari instansi tersebut atau Surat Undangannja ditanda tangani oleh seorang Militer Sukarela Angkatan Darat (dalam dinas aktip) dari instansi tersebut jang lebih rendah pangkatnja dari mereka jang menerima undangan, dengan ini diberikan petundjuk2 guna didjadikan pedoman sbb. :

a. Djika mereka atau seseorang dari mereka seperti jang dimaksud dalam pasal 2 3 dan 4 Surat Keputusan KASAD tersebut diatas bertempat tinggal didalam kota dimana instansi Militer jang menjampaikan/menjiapkan Surat Undangan berkedudukan, dalam hal Komandan dari instansi tersebut atau Surat Undangan tersebut ditanda tangani oleh seorang Militer Sukarela Angkatan Darat (dalam dinas aktip) dari instansi tersebut jang lebih rendah pangkatnja dari mereka jang menerima Undangan, maka sewadjarnjalah dan seharusnjalah Komandan dari instansi Militer itu sendiri langsung menjampaikan Surat Undangan tersebut kepada jang berkepentingan di alamat rumahnja.

b. Djika mereka atau seorang dari mereka seperti jang dimaksud diatas tidak bertempat tinggal di dalam kota dimana instansi tersebut berkedudukan dan Surat Undangan tersebut akan di sampaikan dengan perantaraan pos, dalam hal Komandan dari instansi tersebut atau Surat Undangan tersebut ditanda tangani *odeh seorang Militer Sukarela* Anakatan Darat jang lebih rendah pangkatnja dari mereka jang menerima Undangan, maka Surat Undangan tersebut sewadjarnja dan seharusnja disampaikan oleh Komandan dari Intansi Militer jang terdekat kedudukannja dengan tempat tinggal dari mereka jang diundang tersebut.

c. Djika Komandan dari instansi Militer jang terdekat kedudukannja dengan tempat tinggal dari mereka jang diundang seperti jang dimaksud pada huruf b diatas lebih tinggi pangkatnja dari jang diundang, maka ia dapat memerintahkan seseorang untuk menjampaikan undangan tersebut.

2. **S e l e s a i .-**

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-1-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA JTH :
DISTRIBUSI "B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

PERINTAH — TETAP

Nomor : PT-2/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Hasil pembitjaraan rapat Staf Umum Angkatan Darat pada tanggal 12 Oktober 1960.

MENIMBANG : Perlu menentukan waktu dari rapat-rapat SUAD. SAD, MABAD dan rapat KASAD dengan para PANGDAM.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :
1. DE-I s/d DE-III KASAD.
2. AS-I s/d 4 KASAD.
3. IRDJENTERPRA, IRDJEN P.U.
4. PARA IR/DIR/KA.
5. PARA PANG DAM.

SUPAJA : Menghadliri rapat-rapat seperti jang ditentukan dibawah ini :

I. *Rapat Staf Umum Angkatan Darat.*

— Diadakan tiap2 hari Rabu dimulai djam 10.00.
— Dihadliri oleh tersebut No. 2.
— Pimpinan rapat WAKASAD/DE-II KASAD atau Pa jang tertua jang ditundjuk.
— Bertempat diruangan rapat AS-2 KASAD.
— Bila salah satu Asisten menganggap penting untuk mengadakan rapat diluar

waktu jang telah ditentukan. Asisten jang bersangkutan dapat mengambil inisitif untuk mengadakan rapat tsb.

II. *Rapat Staf Angkatan Darat.*

— Diadakan pada tiap hari Senin pertama dan Senin ketiga dari tiap bulan, dimulai djam 10.00.
— Dihadliri oleh tersebut No. 1, 2 dan 3.
— Pimpinan rapat WAKASAD/DE-II KASAD atau Pa jang tertua jang ditundjuk.
— Bertempat diruangan rapat AS-2 KASAD.

III. *Rapat MABAD.*

— Diadakan pada tiap hari Senin terachir dari tiap bulan, dimulai djam 10.00.
— Dihadliri oleh tersebut No. 1, 2, 3 dan 4.
— Pimpinan rapat oleh WAKASAD/DE-II KASAD atau Pa jang tertua jang ditundjuk.
— Bertempat diruangan AULA MABAD.

IV. *Rapat KASAD dengan para PANG DAM.*

— Diadakan dua kali setahun dan menurut kebutuhan jang ditentukan KASAD.
— Waktu dan tempatnja akan ditetapkan lebih landjut.

Perintah tetap ini mulai berlaku se[illegible] dikeluarkan.

TJATATAN : Bila hari2 rapat sebagai jan[illegible] telah ditentukan diatas djatu[illegible] pa[illegible]a har[illegible] besar, maka rapat d[illegible] [illegible]adakan hari berikutnja

Dalam menghadliri rapat-rapat tersebut diatas tidak boleh diwakilkan, dan apabila terpaksa harus diwakilkan maka supaja jang mewakili diberi *mandaa' penuh.*
Dengan dikeluarkannja Perintah — Tetap ini peraturan/ketentuan2 jang bertalian dengan rapat Staf Umum telah gugur (dianggap tidak berlaku lagi).

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 17-10-1960.

W.S. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT I.

PERINTAH — TETAP
Nomor : PT - 2 a / 10 / 1960.

Perintah — Tetap Kepala Staf Angkatan Darat No : PT - 2/10/1960 tanggal 17-10-1960, tersebut dalam ad 4 dan 5, seharusnja berbunji :

4. Para IR/DIR/KA, DAN PLAT, DAN SESKAD, GUB AMN dan ADJEN.
5. Para DEJAH dan Para PANG DAM.

Dengan dikeluarkannja Ralat ini, maka Perintah Tetap KASAD diatas telah diperbaiki.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 2-11-1960.

A/N KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SEKRETARIS UMUM,

A. THALIB.
KOLONEL — INF

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : MK/Kpts - 78/11/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 257/5/ 1958 tanggal 12-5-1958 mengenai Pandji Angkatan Darat.
2. Surat Direktur Zeni A.D. No. B - 3500/1960 tanggal 20-10-1960 mengenai usul Pandji Corps Zeni A.D.
3. Untuk memperérat ikatan lahir maupun bathin antara anggauta2 Corps Zeni Angka tan Darat, pula untuk kebanggaan, kemegahan, kehormatan dan kedjajaannja sangat perlu diadakan sebuah Pandji jang chusus dapat diperuntukkan sebagai Lambang Kepertjajaan Corps Zeni Angkatan Darat.
4. Bahwa dengan adanja dan dibawah naungan Pandji tersebut akan tertjapai "Esprit de Corps" dan timbulnja kesetiaan guna kedjajaan Corps Zeni Angkatan Darat.
5. Bahwa hingga pada saat ini Corps Zeni Angkatan Darat belum mempunjai Pandji jang dimaksud.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan Pandji dan Kepala Tiang untuk Corps Zeni Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

I. Meresmikan/mengesjahkan "PANDJI ZENI ANGKATAN DARAT", jang bentuk

ukuran, tata-warna, lukisan2 serta arti-artinja seperti keterangan terlampir.

II. Tata-tjara, peraturan penggunaannja dan lain2, ditetapkan dalam peraturan chusus.

III. Pelaksanaan pembikinannja dibebankan kepada DIRZI.

IV. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 26 - 11 - 1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 22-11-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Lamp. Gambar 1 :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KASAD

Nomor : MK/KPTS - 78/11/1960. TGL. 22-11-1960

— KEPALA TIANG & PANDJI ZENI ANGKATAN DARAT —

I. *KEPALA TIANG/TETUNGGUL.*

A. Udjud :

Benteng jang diatasanja terdapat : Sajap, sendjata pusaka (tjakera) dan bintang sudut lima.

B. Warna :
Kuning keemas-emasan.

C. Arti :

1. Bintang = Lambang tjita2 jang luhur.
2. Tjakera = Lambang kuno dari Matahari.
   Berarti djuga :
   + Sendjata Pusaka.
   + Sendjata Astuti (djuru selamat) dunia.
   + Sendjata bathin jang tersembunji didalam hati jang sutji, setelah ia dapat melenjapkan nafsu angkara murka.
3. Benteng = Lambang keteguhan/ketangguhan.
4. Sajap = Pelindung — melambangkan pelindungan kekuasaan/kekuatan.
5. Tudjuh udjung tadjam disekitar lingkaran.
   = Tudjuh unsur Pedoman T.N.I./A.D. jaitu Sapta Marga.
6. Lima susunan lingkaran rantai.
   = + Lima dasar Negara/Rakjat R.I (Pantjasila).
   + Persatuan jang mewudjudkan Kekuatan jang tak terhingga.

D. **Ukuran :**

Tinggi dan besarnja udjud = 17 cm dan 14 cm
Pandjang tangkai 2 meter dengan garis tengah 4 cm.
Djenis kaju "tjendana".

II. ***P A N D J I :***

A. **U d j u d :**

a. Pandji Zeni Angkatan Darat berbentuk persegi pandjang, dibuat dari kain beludru berwarna hidjau rumput dengan tepi djumbai-djumbai berwarna kuning keemas-emasan.

b. Pada muka kanan dilukiskan lambang Angkatan Darat Republik Indonesia.

c. Pada muka kiri dilukiskan Lambang Zeni Angkatan Darat.

B. **N a m a :**

JUDA KARYA SATYA BAKTI = dapat diartikan keseluruhannja "Pasukan Zeni dapat mewudjudkan Tjita2 jang Luhur bagi Nusa dan Bangsa dalam Pengabdiannja sebagai Pradjurit tempur maupun Membangun dengan pengerahan tenaga, alat2 dan kemampuan jang dimilikinja".

C. **Tatawarna :**

a. Merah = Berarti keunggulan, kemenangan dan keberanian.

b. Putih = Berarti sutji kedjudjuran dalam perkataan serta tindakan, bersih tanpa mengharapkan sesuatu.

c. Kuning = Tjahaja keagungan dan kedjajaan melambangkan sifat kemahiran dan kebidjaksanaan guna membela dan kearah sempurnanja tudjuan Negara.

d. Hitam — Berarti ketenangan dan ketabahan jang abadi, jang melambangkan keuletan dalam

KARYA
ZENI
BAGIAN KANAN
BAGIAN KIRI
GAMBAR PANDJI - PANDJI
DITZI A.D.
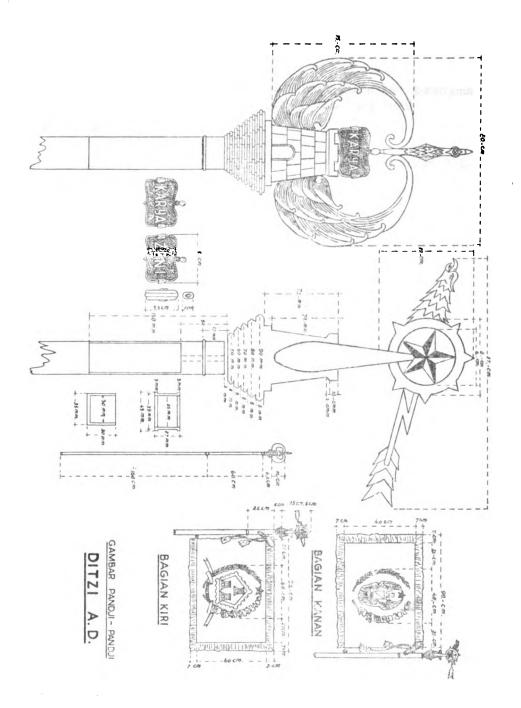
membela dan mempertahankan kebenaran dan keadilan — tekad jang teguh.

D. Lukisan :

a. Kapas & Padi = Adalah lambang kesuburan Rakjat murah sandang murah pangan "gemah ripah loh djinawi"

b. Gigi segi 5-45 = Hanja Zeni sebagai petugas A.D. dalam menunaikan tugas Negara jang bersendikan Pantjasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

c. Benteng (3 buah) = Merupakan tugas "TRITUNGGAL" Zeni dalam bidang : tempur, Membangun dan Melajani (service).

d. Bintang segi 5 = Melambangkan dasar Negara "Pantjasila" Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kedaulatan dan Keadilan Sosial jang merupakan tjita2 jang luhur dan sutji.

E. Ukuran :

Pandji Zeni Angkatan Darat berukuran pandjang 90 cm. lebar 60 cm dan lebar djumbai 27 cm.

III. *Kesimpulan arti/maksud :*

Segala tulisan atau kata2 tersebut dalam arti/maksud diatas adalah suatu sifat jang menundjukkan kebaikan.
Dari itu suatu tindakan atau perbuatan jang tidak mengabaikan sifat2 baik terhadap Karya-Bakti akan mendjadi kemurnian amal terhadap diri pribadi setiap anggauta Zeni.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : MK/KPTS - 104/12/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Bahwa dirasa sangat penting adanja suatu Pandji jang chusus diperuntukkan bagi Adjudan Djenderal Angkatan Darat, sebagai lambang Keluhuran, Kedjajaan serta Kehormatan;

2. Dengan adanja Pandji tersebut dimaksudkan agar dapat lebih mempererat ikatan lahir maupun batin, dan mendapatkan pedoman dan Kepertjajaan diri sendiri didalam menunaikan tugas kewadjiban sehari-hari bagi seluruh Anggauta Djawatan Adjudan Djenderal Angkatan Darat;

3. Bahwa untuk mempertinggi "L'Esprit de Corps" dibutuhkan adanja suatu Lambang jang chusus, guna membina, memupuk dan mengikrarkan ketaatan serta kesetiaan, demi keluhuran, kedjajaan serta kehormatan "Corps Adjudan Djenderal Angkatan Darat";

4. Surat usul Adjudan Djenderal Angkatan Darat No. : B - 1141/1960 tanggal 4-11-1960.

MENIMBANG : Perlu untuk mentjiptakan suatu Pandji sebagai Lambang, guna dapat mendekati tertjiptanja hal-hal seperti jang dimaksud diatas.

PANDJI DJAWATAN ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN-DARAT.

Kuning emas
Hidjau rumput
Hidjau muda
Kuning
Merah
Biru

VIJAYAKUSUMA

60 cm

7 cm

90 cm

BAGIAN BELAKANG

Kuning emas
Hidjau rumput
Kuning emas
Daun : Hidjau
Bunga : Putih
Merah – Putih

2 50

Dasar : Hidjau muda. Tulisan: hitam.

BAGIAN MUKA

MEMUTUSKAN:

1. Mengesahkan = PANDJI ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT = (PANDJI ADJEN) jang bentuk, ukuran, tata-warna, lukisan2, serta makna dan artinja seperti keterangan terlampir.
2. Tata-tjara, peraturan penggunaannja dan lain2, ditetapkan dalam Instruksi chusus.
3. Pelaksanaan pembuatan dibebankan kepada DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Desember 1960

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Desember 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "B"

LAMPIRAN No. I DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : MK/KPTS—104/12/1960 tanggal 13 - 12 - 1960.

KETERANGAN

TENTANG ARTI DAN MAKNA DARI :

"PANDJI ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT"

A. *BAGIAN MUKA PANDJI .:*

pada bagian muka Pandji, terdapat lukisan :

1. Kartika Eka Paksi berada ditengah-tengah Pandji, dilingkari Padi dan Kapas.
2. Warna dasar : hidjau rumput.
3. Warna djumbai : kuning emas.

B. *BAGIAN BELAKANG PANDJI .:*

pada bagian belakang Pandji, terdapat lukisan :

1. Buah kelapa jang sedang tumbuh (tjikal);
   Warna kelapa kuning;
   Warna daun kelapa hidjau.
2. Karangan daun Tal (lontar) dan daun muda aren (kuntjup daun aren) :
   Warna daun hidjau;
   Warna kuntjup kuning.
3. Bintang Sudut lima : Warna kuning emas.
4. Pita pengikat warna kuning dengan pinggiran berwarna merah.
5. Tulisan "VIJAYA KUSUMA" : Warna biru.
6. Dasar Pandji : hidjau rumput.
7. Djumbai Pandji : kuning emas.

ARTI DAN MAKNA DARI LUKISAN, TULISAN DAN TATA WARNA.

Pada bagian belakang Pandji :

1. Buah kelapa jang sedang tumbuh (tjikal) dilingkari daun Tal dan daun muda aren, melambangkan tiga fungsi utama adjen jang meliputi bidang :
   a. Moril jang dilukiskan dengan Kartika-Mulja (bintang sudut lima).
   b. Personil jang dilukiskan dengan buah kelapa.
   c. Administrasi jang dilukiskan dengan karangan daun Tal (lontar) dan kuntjup daun aren.
2. Tali pengikat dengan kalimat "VIJAYA KUSUMA" : mempunjai wasiat dapat menghidupkan kembali manusia jang mati sebelum takdir mendatang.
3. Bintang sudut lima : melambangkan Kartika-Mulja.
4. Dasar Pandji Warna hidjau adalah warna Angkatan Darat. Sedangkan warna kuning jang terdapat pada tali pengikat maupun warna biru sebagai warna tulisan ditentukan sebagai warna Djawatan Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

C. *TUNGGUL* (Kepala Pandji) :

Pada tunggul terdapat :

1. Bintang sudut lima.
2. Tjerana (Bokor).
3. Daun kelopak bunga dan daun2 bunga.
4. Tiga naga menghadap ketiga djurusan dengan badannja berpulatan mendjadi satu masuk dalam bunga terate.
5. Pada alas bokor/kendaga kentjana terdapat tulisan : DASTINATA ANGGATRA WIDIYA.

ARTI DAN MAKNANJA :

1. Bokor sesadji jang mempunjai makna kebaktian.
2. Daun2 kelopak bunga berdjumlah lima memberikan arti

Pantja Sila dan daun2 bunga berdjumlah tudjuh memberikan arti Sapta Marga.

3. Lukisan2 tersebut memberikan arti keseluruhan bahwa dengan dasar Pantja Sila dan Sapta Marga, tjukup membekali perkembangan/kemekaran tiap pribadi pada kedewasaan didalam menjadjikan Dharma Bhaktinja kepada nusa dan bangsanja.

4. Tulisan DASTINATA ANGGATRA WADIYA adalah surja sangkala jang memaknakan suatu pentjatatan tahun dimana ditentukan Hari Adjudan Djenderal Das = 0 Tinata = 5, Anggatra = 9 Wadiya = 1000; suatu tahun dimana Administrasi Personil Angkatan Darat mulai ditertibkan dengan adanja NRP.

   Susunan kata sangkalan tersebut mengandung makna pula jang mengintikan suatu pengertian bebas bahwa : "Kesempurnaan dalam mengerdjakan sesuatu adalah salah satu sjarat untuk menggalang suatu Angkatan Perang jang kuat".

5. Bagian atas melukiskan Tiga Naga menghadap ketiga djurusan, badannja berpulatan mendjadi satu masuk dalam bunga Teratai, ekornja mendjulang keatas dan menjongsong Kartika-Mulja, jang artinja :

   Naga Ananta Boga, adalah lambang daja kekuatan Wisnu ialah :

   1. Daja kesadaran menindjau diri,
   2. Daja menguasai diri, membangun dan menertib.
   3. Daja memelihara diri, membina diri.

   Menghadap tiga djurusan, artinja : memandang segala pendjuru daerah.

   Bunga Letus/Teratai, artinja : Lambang keadilan kebidjaksanaan dan kesutjian.

   Kartika-Mulja, artinja : Lambang ketinggian moril dan kedjudjuran.

D. *ARTI KESELURUHAN.*

1. Tiga fungsi utama Adjudan Djenderal meliputi bidang :
   a. Moril,
   b. Personil,
   c. Administrasi.

2. Didalam pelaksanaan tiga fungsi utama itu hendaknja didjiwai oleh unsur jang terdapat dalam bunga *"VIJAYA KUSUMA"* ialah menghidupkan kembali jang mati sebelum takdir.
3. Kesempurnaan dalam mengerdjakan sesuatu, dalam hal bidang fungsi Adjudan Djenderal, untuk menggalang suatu Angkatan Perang jang kuat, harus :
   a. Memandang kesegala pendjuru daerah (Tanah Air), dengan tidak membedakan di atau dari daerah mana personil berada atau berasal.
   b. Berani menindjau diri, membangun diri membina diri, mentjutjikan diri.

   Jang achirnja tjita2 jang luhur seperti jang dilambangkan dalam bentuk Kartika-Mulja, tentu akan tertjapai.

E. *KETERANGAN TENTANG UKURAN DAN BAHAN2 JANG DIBUAT :*

1.	Tunggul :	Ukuran :	Pandjang	12	cm
			Lebar	15	cm
		Bahan :	Dibuat dari logam terbaik, dan diukir.		
2.	Tangkai :	Ukuran :	Pandjang	2	m
			Garis tengah	4	cm
3.	Pandji :	Ukuran :	Lebar	60	cm
			Pandjang	90	cm
			Djumbai	5	cm

Bahan : — Dasar Pandji dibuat dari beludru
— Lukisan2 dan tulisan2 dibuat dari sutera.
— Djumbai dari benang emas.
— Tali dibuat dari benang sutera kuning emas.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

dari

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

Nomor : MI/00455/60.

TENTANG :

PETUNDJUK2 TENTANG PEMBERIAN VISA, EXIT DAN RE-ENTRY-PERMIT, DAN PERPANDJANGAN IDZIN-TINGGAL BAGI ORANG2 ASING JANG ADA DI DJAKARTA.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

MENIMBANG : Bahwa berhubung pengurusan orang2 asing jang ada di Indonesia kini mendjadi wewenang MENTERI KEAMANAN NASIONAL maka agar terdapat keseragaman dan penjederhanaan dalam ketentuan2 tentang orang asing, perlu segera mengeluarkan petundjuk2 tentang : Pemberian visa, exit dan re-entry permit, dan perpandjangan idzin tinggal bagi orang2 asing jang ada di Indonesia.

MENGINGAT : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. : 184/1960 TANGGAL 1 AGUSTUS 1960.

MENDENGAR : Saran2, pendapat2 dan pertimbangan dari : PANITIA TETAP URUSAN ORANG ASING.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PETUNDJUK2 TENTANG PEMBERIAN VISA, EXIT DAN RE-ENTRY PERMIT,

DAN PERPANDJANGAN IDZIN TINGGAL BAGI ORANG ASING JANG ADA DI INDONESIA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1.

Ketentuan Umum

(1). Pertimbangan akan keachlian dan pertimbangan akan kebutuhan orang asing perlu mendapat penilaian jang wadjar disamping pertimbangan-pertimbangan dibidang ketertiban dan keamanan umum.

(2). Tiap Badan Pemerintahan hanja memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang masing-masing mengenai kebidjaksanaan terhadap orang asing.

(3) Apabila dalam sesuatu persoalan terhadap perbedaan pendapat antara Djawatan Imigrasi dengan lain2 Badan Pemerintahan, maka keputusan terachir ada pada Menteri Keamanan Nasional.

(4). Soal-soal Bandingan ke-imigrasian dan pengenjahan orang asing diadjukan melalui Djawatan Imigrasi dan diputuskan oleh Menteri Keamanan Nasional.

(5). Pengambilan sidik-djari orang asing hanja dilakukan oleh Djawatan Imigrasi.

(6). Untuk penjaringan dalam rangka keamanan dan ketertiban umum bagi perpandjangan idzin tinggal, exit permit, re-entry permit dilakukan oleh Panitia penjaring keamanan, jang anggauta dan tugasnja ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 2.

V I S A.

(1). Untuk visa-visa berdiam, berdiam sementara dan kundjungan, ketjuali visa atas kuasa sendiri dan visa untuk beberapa perdjalanan, oleh perwakilan R.I. diluar Negeri, diperlengkap dengan riwajat hidup orang asing jang bersangkutan.

(2). Untuk visa-visa jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, ketjuali visa kundjungan atas kuasa sendiri, dalam hal penjaringan ketertiban dan keamanan umum, kepala Djawatan Imigrasi meminta pertimbangan kepada Djaksa Agung apabila orang asing jang bersangkutan adalah bekas anggauta angkatan perang sesuatu Negara, atau apabila tempat daerah tertutup, maka Kepala Djawatan Imigrasi minta pertimbangan kepada A.I. Kepala Staf Angkatan Darat.

(3). Untuk visa-visa berdiam dan berdiam sementara dalam hal keachlian dan kebutuhan akan tenaga asing, kepala Djawatan Imigrasi minta pertimbangan kepada :

a. Menteri Perburuhan atau

b. Menteri lain, apabila lapangan pekerdjaan orang asing tersebut hanja memerlukan peridzinan dari Menteri itu.

(4). Ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini tidak berlaku bagi anak-anak dibawah umur 18 tahun dan ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi isteri jang mengikuti suaminja serta anak-anak dibawah umur 16 tahun.

Pasal 3.

Perpandjangan idzin tinggal.

(1). Perpandjangan idzin tinggal bagi pemegang visa kundjungan diputuskan oleh Kepala Kantor Imigrasi daerah dengan tidak memerlukan pertimbangan dari Badan Pemerintah lain, asal djangka waktu berdiamnja di Indonesia tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

(2). Perubahan idzin tinggal jang bersifat kundjungan mendjadi idzin berdiam atau berdiam sementara, diputuskan oleh Menteri Keamanan Nasional.

(3). Perpandjangan idzin tinggal orang asing umumnja diputuskan oleh Kepala Kantor Imigrasi daerah setelah memperoleh pertimbangan dari :

a. Panitya penjaring keamanan.

b. Kepala Kantor Penempatan Tenaga Daerah atau Kepala Djawatan lain apabila orang jang bersangkutan memerlukan peridzinan bekerdja dari Djawatan tersebut.

(4). Perpandjangan idzin tinggal chusus bagi orang-orang Belanda dan orang-orang tanpa kewarganegaraan dan orang asing, bukan warganegara dari negara asing jang telah mempunjai hubungan Diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh pengakuan dari negara Republik Indonesia diputuskan oleh Kepala Djawatan Imigrasi setelah memperoleh pertimbangan-pertimbangan dari Menteri/Djaksa Agung atau A.I. KASAD bila orang asing jang bersangkutan adalah bekas anggauta angkatan perang dari sesuatu Negara

(5). Ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam ajat 3 dan 4 pasal ini tidak berlaku bagi isteri dan anak-anak dibawah umur enambelas tahun.

Pasal 4.

Exit — Permit.

(1). Untuk memberikan exit-permit, Kepala Kantor Imigrasi Daerah memerlukan :

a. Surat-surat keterangan, sesuai dengan kebutuhan penjaringan selandjutnja dari :

1. Lurah, jang djuga membuat keterangan tempat tinggal orang asing jang bersangkutan;
2. Kepala Inspeksi Keuangan untuk keperluan fiscal;
3. Kepala Kantor Penempatan Tenaga Daerah untuk keperluan penjerahan idzin bekerdja;
4. Kepala LAAPIN bagi penduduk devisen Indonesia.

b. Hasil penjaringan oleh Panitya penjaring keamanan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ajat 7.

(2). Bagi isteri dan anak-anak dibawah umur enambelas tahun, ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini

dilakukan terhadap suami/ajah jang bersangkutan, sedangkan bagi anak-anak jatim terhadap wakilnja.

(3). Bagi pemegang visa jang sifatnja kundjungan dan tinggal paling lama tiga bulan, termasuk visa toeris, oleh Kepala Pos Imigrasi jang bersangkutan dapat diberikan exit-permit tanpa sjarat-sjarat jang tertjantum dalam ajat 1.

Pasal 5.

Reentry — Permit

(1). Untuk memberikan reentry-permit, kepada Kantor Imigrasi Daerah memerlukan :

a. Surat-surat keterangan Lurah, Inspeksi Keuangan dan Kepala LAAPLN bagi penduduk deviesen Indonesia;

b. Hasil penjaringan dari Panitya penjaring keamanan.

(2). Reentry-permit chusus bagi orang-orang Belanda dan orang-orang tanpa kewarganegaraan dan orang asing, bukan warga negara dari negara asing jang telah mempunjai hubungan Diplomatik dengan negara Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh pengakuan dari negara Republik Indonesia, diputuskan oleh Kepala Djawatan Imigrasi setelah memenuhi ketentuan jang dimaksud dalam pasal 3 ajat 4.

Pasal 6.

Ketentuan penutup.

(1). Ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keamanan Nasional ini tidak berlaku bagi pemegang visa/exit-permit/reentry-permit diplomatik, dinas, kehormatan dan idzin berdiam jang diberikan Departemen Luar Negeri.

(2). Ketentuan-ketentuan lain mengenai orang asing jang masih berlaku selandjutnja disesuaikan dengan keputusan Menteri Keamanan Nasional.

TJONTOH:

GAMBAR WING PARA ANGKATAN DARAT.

8.5 cm. — 2.5cm

WING PARA "REMADJA"

8,5 cm. — 2.5cm

WING PARA "DEWASA"

5. cm. — 2.5cm

WING PARA "REMADJA PASIP"

8.5 cm — 2,5cm

WING PARA "MADYA"

8.5 cm — 2.5cm

WING PARA "UTAMA"

8,5 cm — 2.5cm

WING "PELATIH PARA"

WING PARA "REMADJA"
DENGAN 9 KALI LONTJAT TEMPUR.
Lukisan Bintang 3 bidji warna merah.
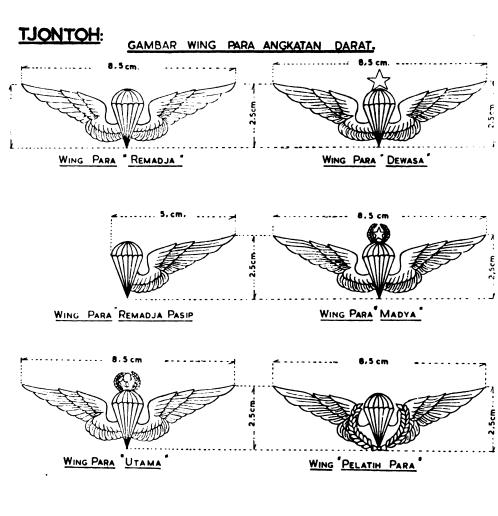
Keterangan.

Wing² tsb dibuat dari bahan logam kuning emas (verguld) lukisan² timbul.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 September 1960.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

A.H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

Kepada :

1. Semua Menteri.
2. Deputy Menteri Keamanan Nasional.
3. Kepala Staf Peperti.
4. Djawatan Imigrasi Pusat :
   Dengan tjatatan : untuk diteruskan kepada mereka jang tugasnja bersangkutan dengan soal orang asing, baik pada tingkatan pusat maupun daerah.

Tembusan :

1. Semua Asisten MKN.
2. A r s i p .-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 181 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG :

1. No : TTP - 2/5/1958 tanggal 23-5-1958, tentang Tata-Tjara Tetap Dewan Penasehat Pendidikan dan Latihan.
2. Surat Penetapan KASAD No : PNTP 0-5 tanggal 5-8-1658, terutama tentang jang tertjantum pada Bab IV, Pasal 18, ajat c, mengenai Struktur Organisasi.
3. Radiogram KASAD No: T - 2574/1959 tanggal 22-8-1959, tentang Pengesjahan Sementara Organisasi dan Tugas KOPLAT.
4. Radiogram KASAD No: - 3821/1959 tanggal 28-9-1959, serta No: T - 5107/1959 tanggal 15-12-1959, tentang penundjukan Pendjabat2 sebagai anggauta Dewan Penasehat Pendidikan dan Latihan di KOPLAT.

MENIMBANG : Bahwa untuk kelantjaran konsolidasi Organisasi dan Tugas KOPLAT dalam rangka penjempurnaan pembangunan AD, maka perlu menundjuk anggauta2 Dewan Penasehat Pendidikan dan Latihan.

MEMUTUSKAN :

1. Menundjuk para pendjabat, disamping tugasnja jang telah dibebankan kepadanja, mendjadi anggauta Dewan Penasehat Pendidikan dan Latihan di KOPLAT.

2. Para pendjabat jang ditundjuk sebagai anggauta Dewan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
   a. Wakil AS-1 KASAD;
   b. Wakil Direktur Zeni;
   c. Wakil Direktur Perhubungan;
   d. Wakil Direktur Peralatan;
   e. Wakil Direktur Intendans;
   f. Wakil Direktur Angkutan;
   g. Wakil Direktur Kesehatan;
   h. Wakil Direktur Polisi Militer;
   i. Wakil Direktur Adjudan Djenderal;
   j. Wakil Inspektur Keuangan;
   k. Wakil Kepala Pusat Djasmani;
   l. Wakil Komandan Pusat Infanteri (sebagai Pembina kesendjataan);
   m. Wakil Komandan Pusat Artileri (sebagai Pembina kesendjataan);
   n. Wakil Komandan Pusat Kavaleri (sebagai Pembina kesendjataan);
3. Bila selandjutnja ada Direktorat/Inspektorat/Dinas Berdiri Sendiri ataupun Badan AD lainnja mengadakan Lembaga Pendidikan dibawah KOPLAT jang ditentukan dan disjahkan oleh KASAD, dengan sendirinja Wakil Pimpinan mendjadi anggauta Dewan.
4. DAN PLAT dan SESU-SKOPLAT ditundjuk dan ditetapkan masing2 sebagai KETUA dan SEKRETARIS Dewan.
5. Tata-Tjara pelaksanaan pokok, ketentuan2 sidang serta lain-lainnja jang berhubungan dengan tugas Dewan ditetapkan oleh Ketua Dewan.

6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI

Kepada Jth :

Distribusi "A".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kpts - 235 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/402/59 tgl. 25 Mei 1959 tentang penjerahan tugas Komisi P.A.P. jang meliputi pemeliharaan, pengawasan dan pengurusan administratip para P.A.P. kepada masing2 Angkatan.

MENGINGAT PULA :

1. Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Anggauta A.P. berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela.
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 tentang kedudukan hukum dan Ikatan Dinas Militer Sukarela.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 tentang pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernjataan nonaktip dari djabatan dalam dinas tentara bagi Militer Sukarela.
4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/401/59 tgl. 25 Mei 1959 tentang perobahan Peraturan Peladjar Angkatan Perang.
5. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/58 tgl. 3 Maret 1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD dalam bidang administrasi Personalia Militer.

6. Surat edaran Menteri Urusan Pegawai No E.7.20-44/L.3-3 tgl. 15 Desember 1951 dengan Perobahan-2 dan tambahannja.
7. Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang menetapkan Undang-undang Darurat tentang hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai RIS (Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950) sebagai Undang-undang.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan peraturan mengenai penjelenggaraan dan pengurusan administratip Peladjar Angkatan Darat sesuai dengan organisasi Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : „PERATURAN TENTANG PELADJAR ANGKATAN DARAT" sebagai berikut :

B A B I.

HAL KOMISI PELADJAR ANGAKATAN DARAT

Pasal 1.

(1) Dilingkungan Angkatan Darat diadakan satu Komisi Peladjar Angkatan Darat jang untuk selandjutnja disingkat KOMPAD.

(2) Susunan KOMPAD ditetapkan sbb. :
  - 2.1. PA-I AS-3 KASAD, sebagai Ketua merangkap anggauta.
  - 2.2. KEPALA DINAS PENGENDALIAN KARIER (KADALKAR), DITADJ, sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.
  - 2.3. P.P.U.-II Pendidikan AS-2 KASAD sebagai anggauta
  - 2.4. PA URUSAN ANGGARAN BELANDJA DE-III KASAD, sebagai anggauta.

2.5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PERSONIL (KADALPERS) DITADJ, sebagai anggauta.

2.6. Pa. SUB BIRO PAD DALKAR DITADJ, sebagai Sekretaris.

Pasal 2.

(1) KOMPAD mempunjai tugas :

1.1. merentjanakan anggaran belandja PAD.

1.2. membuat persjaratan pengerahan tjalon peladjar jang belum termasuk/menjimpang dari ketentuan2 jang termasuk pasal 3 dalam surat keputusan ini.

1.3. membuat peraturan tata-tertib jang bersangkutan dengan pendidikan PAD.

1.4. memperhatikan kepentingan/kegiatan/kemadjuan para peladjar.

1.5. pekerdjaan2 lain jang timbul sewaktu-waktu dalam bidang PAD.

(2) KOMPAD dapat mengadakan peraturan tentang tata-kerdja dalam lingkungannja.

B A B II.

HAL PENDAFTARAN

Pasal 3.

(3) Jang dapat mendaftarkan ialah anggauta2 tentara Militer Sukarela dan pegawai negeri sipil AD jang mempunjai idjazah sekolah jang mendjadi sjarat untuk memasuki balai pendidikan jang bersangkutan, dan memenuhi sjarat2 lain seperti tsb. dibawah ini :

a. Untuk mengikuti pendidikan pada sekolah vak/kedjuruan tingkat landjutan atas, ialah :

— anggauta Militer Sukarela jang berpangkat setinggi tingginja Sersan Dua.

— pegawai negeri sipil jang setinggi-tingginja termasuk golongan C.

Untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi tingkat Akademi (bacculaureat) ialah :
— anggauta Militer Sukarela jang berpangkat setinggi-tingginja Pembantu Letnan Satu.
— pegawai negeri sipil jang setinggi-tingginja termasuk golongan DD.

Untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi lengkap ialah :
— anggauta Militer Sukarela jang berpangkat setinggi-tingginja Letnan Dua.
— pegawai negeri sipil jang setinggi-tingginja termasuk golongan E.

b. berumur maximum 30 tahun.
c. berbadan sehat.
d. mentjapai penilaian ketjakapan dan kelakuan (conduite) baik.
e. tidak terikat pada suatu ikatan dinas chusus, sebagai akibat telah mengikuti suatu pendidikan keachlian Militer atau akibat perintah beladjar.
f. sjarat2 lain jang ditetapkan oleh KOMPAD.

(2) Pendaftaran harus disertai dengan :
a. keterangan dokter mengenai kesehatan badan.
b. keterangan dan pertimbangan (aanbeveling) dari Komandan atau Kepala jang berhak.
c. idjazah aseli, atau bilamana ini tidak ada, keterangan jang resmi atau keterangan lain jang dikuatkan oleh sedikitnja 2 orang saksi jang dapat dianggap sah.
d. riwajat pekerdjaan jang djelas.
e. keterangan, bahwa ia sesudah peladjaran selesai sanggup bekerdja dalam ikatan dinas dilingkungan A.D., sekurang-kurangnja untuk masa sekian tahun lamanja sama dengan djumlah lamanja ia menempuh peladjaran pada balai pendidikan keachlian, ditambah dengan 3 tahun, bagi mereka jang beladjar didalam Negeri; sedangkan bagi mereka jang beladjar diluar Negeri lamanja masa ikatan dinas

adalah sekurang-kurangnja sekian tahun lamanja sama dengan djumlah tahun ia menempuh peladjaran pada balai pendidikan keachlian ditambah dengan 5 tahun.

B A B III.

HAL KEDUDUKAN PELADJAR ANGKATAN DARAT

Pasal 4.

(1) Peladjar Angkatan Darat jang untuk selandjutnja diangkat PAD selama waktu beladjar mempunjai kedudukan sbb. :

a. PAD jang berstatus Militer Sukarela, jang tugas beladjarnja dilakukan didalam negeri, selama menuntut peladjaran dinonaktipkan dari djabatan tentara.

b. PAD jang berstatus Militer Sukarela jang tugas beladjarnja dilaksanakan diluar negeri, selama menuntut peladjaran dinonaktipkan dari dinas tentara.

c. PAD jang berstatus pegawai negeri sipil dan tugas beladjarnja dilaksanakan baik didalam negeri maupun diluar negeri, mempunjai kedudukan seperti pegawai negeri sipil jang mendapat perintah beladjar. (U.U. No. 21 tahun 1952 dan surat K.U.P. No. : E.7. 20-44/L.3.3. tgl. 25-12-1951).

(2) PAD dalam negeri tsb. ajat (1) a dan c mendapat gadji serta tundjangan2 berdasarkan pangkat/golongan jang dimiliki selama waktu beladjar, sedangkan bagi PAD luar negeri tsb. ajat (1) b dan c berlaku ketentuan2 jang tertjantum dalam peraturan2 tentang pemberian tundjangan jang diberikan kepada anggauta tentara/pegawai negeri sipil jang diperintahkan mendjalankan tugas beladjar diluar negeri.

(3) Masa selama waktu beladjar diperhitungkan penuh sebagai masa kerdja untuk perhitungan gadji, tundjangan dan pensiun.

Pasal 5.

(1) Dengan pertimbangan KOMPAD, kepada seorang PAD disamping tugas beladjarnja, dapat diberi tugas lain jang selaras

dan/atau jang dapat digunakan untuk memperdalam soal2 peladjarannja asalkan penugasan tersebut tidak akan mengu gikan peladjarannja semula.

(2) Masa selama dalam penugasan tsb. ajat (1) dapat dihitung sebagai masa djabatan aktip dan tidak dihitung sebagai masa beladjar.

(3) Mengingat sifat tugas beladjar PAD, maka KASAD dengan pertimbangan KOMPAD dapat menentukan peraturan2 chusus jang menjimpang dari ketentuan2 dalam peraturan urusan dalam, peraturan garnizun dan peraturan2 lain.

Pasal 6.

(1) PAD, jang ternjata tidak mampu meneruskan/menjelesaikan peladjarannja menurut djangka waktu normal dan ketidak mampuan tsb. tidak disebabkan karena kesalahan dan atau kelakuan sendiri, maka atas usul KOMPAD ia dibebaskan dari tugas beladjarnja dan diangkat kembali dalam djabatan' dinas tentara dilingkungan A.D. (lihat pasal 12 ajat 3-4-5-).

(2) PAD tersebut ajat (1) dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan apabila jang bersangkutan dipandang tidak akan berguna bagi organisasi A.D.

B A B IV

HAL PELAKSANAAN TUGAS BELADJAR

Pasal 7.

(1) Tugas beladjar harus diselesaikan selambat-lambatnja dalam waktu jang ditentukan oleh balai pendidikan jang bersangkutan (djangka waktu curriculum) dengan ketentuan sbb :

a. bagi Perguruan Tinggi Lengkap, ditambah dengan satu setengah tahun.

b. Bagi Perguruan Tinggi tingkat Akademi (Baccalaureat) ditambah dengan satu tahun.

c. bagi Perguruan vak/kedjuruan tingkat landjutan Atas. dengan tidak ada tambahan.

(2) Apabila untuk kepentingan organisasi A.D. dirasakan kebutuhannja akan pengchususan dalam lapangan tertentu mengenai sesuatu kedjuruan, maka berdasarkan pertimbangan KOMPAD dapat ditetapkan tugas dan perpandjangan waktu.

(3) Perpandjangan waktu tersebut ajat (2) diatas turut dihitung sebagai perpandjangan waktu beladjar untuk penetapan ikatan dinas bagi jang bersangkutan, setelah berhasil menjelesaikan tugas beladjarnja.

Pasal 8.

Djika waktu beladjar ternjata sudah melampaui batas waktu jang ditentukan dalam pasal 7 ajat (1), maka dalam keadaan luar biasa (sakit, curriculum dll) maka atas pertimbangan KOMPAD dapat diberikan perpandjangan waktu beladjar.

Pasal 9.

Apabila ternjata, bahwa seorang PAD tidak mampu untuk meneruskan/menjelesaikan peladjarannja menurut djangka waktu termaksud pada pasal 7 ajat (1), dan ketidak mampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelakuan sendiri, atas pertimbangan KOMPAD dapat ditetapkan pemberian tugas beladjar dalam djurusan keachlian lain.

Pasal 10.

Uang kuliah/sekolah, uang untuk buku2 dan/atau alat2 tulis menulis jang ditentukan oleh balai pendidikan dan biaja2 lain jang perlu dikeluarkan untuk kepentingan jang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas beladjar dibebankan pada anggaran PAD dalam rangka anggaran A.D.

B A B V

HAL PELAKSANAAN IKATAN DINAS

Pasal 11.

(1) PAD jang telah dapat mengachiri peladjarannja dengan memperoleh idjazah keachlian, diwadjibkan menepati ikatan di-

nasnja selama djangka waktu sebagai jang tersebut dalam pasal 3 ajat (2) huruf c.

(2) PAD jang tidak dapat mengachiri peladjarannja sebagai jang tersebut pasal (6) diharuskan menepati ikatan dinasnja sekurang-kurangnja untuk sekian tahun lamanja sama dengan djumlah ia menempuh peladjaran ditambah dengan 5 tahun.

B A B VI

HAL KARIER

Pasal 12.

(1) Kenaikan pangkat bagi anggauta PAD jang telah melampaui persjaratan kepangkatan sebagai jang tersebut pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan2 sebagai berikut :

a. hak kenaikan pangkat diperhitungkan setelah selesai mendjalankan tugas beladjar (kenaikan pangkat dalam waktu beladjar ditangguhkan).

b. perhitungan kenaikan pangkat didasarkan atas prestasi dalam mendjalankan tugas beladjar.

c. waktu kenaikan pangkat dapat berlaku surut.

(2) Kenaikan pangkat bagi anggauta PAD jang belum melampaui sjarat kepangkatan sebagai jang tersebut dalam pasal 3 diatur sebagai berikut :

a. bagi lulusan perguruan tinggi lengkap, diangkat mendjadi Letnan Satu.

b. bagi lulusan perguruan tinggi tingkat akademi, diangkat mendjadi Letnan Dua.

c. bagi lulusan sekolah vak/kedjuruan tingkat landjutan atas, diangkat mendjadi Sersan Dua.

(3) Selama dalam tugas beladjar dapat diberikan kenaikan pangkat sampai setinggi2nja sesuai dengan sjarat kepangkatan sebagai jang tersebut dalam pasal (3) dan diatur sesuai dengan peraturan jang berlaku bagi anggauta A.D. bukan PAD.

Bagi bekas anggauta PAD berlaku peraturan2 kenaikan jang ada pada waktu itu, dengan tjatatan bahwa kenaikan pangkatnja jang pertama setelah dibebaskan dari tugas beladjarnja diperhitungkan dengan hasil2 prestasi selama waktu mendjalankan tugas beladjar.

(4) Tingkat djabatan bagi bekas PAD disesuaikan dengan keachliannja dan prestasi atau kekurangan prestasi jang mereka perlihatkan dalam mendjalankan tugas beladjar.

(5) Bagi bekas anggauta PAD berlaku keharusan memasuki pendidikan2 militer sesuai dengan ketentuan2 jang ada.

B A B VII

H A L S A N G S I

Pasal 13.

PAD sebagai jang tersebut dalam pasal 11 ajat (1) jang :

a. tidak bersedia memenuhi kesanggupan bekerdja dalam ikatan dinas, diharuskan membajar kembali 6 (enam) kali djumlah perongkosan jang telah dikeluarkan oleh negara selama tugasbeladjarnja, termasuk gadji dan tundjangan2 jang diberikan selama waktu beladjar.

b. atas kemauan sendiri berhenti dari dinas A.D. sebelum memenuhi ikatan dinasnja, diwadjibkan membajar kembali perongkosan seperti jang tersebut a dengan imbangan lamanja waktu ia bekerdja dalam rangka ikatan dinas.

e. Atas kesalahannja diberhentikan tidak dengan hormat dari A.D. sebelum memenuhi ikatan dinasnja, diwadjibkan membajar kembali seperti jang tersebut b.

Pasal 14.

(1) Ketentuan sebagai tersebut pasal 13 a berlaku pula bagi PAD jang dengan keputusan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas A.D. sebelum menjelesaikan pendidikannja. karena akibat perbuatan kedjahatan.

(2) Bagi PAD jang dibebaskan dari tugas beladjarnja sebelum menjelesaikan pendidikannja, karena kesalahan jang bukan akibat perbuatan kedjahatan, diwadjibkan membajar kembali ongkos2 pendidikan/sekolah jang telah dikeluarkan oleh negara selama waktu beladjar (tidak termasuk gadji dan tundjangan2) dan dapat ditambah dengan hukuman administratip.

Pasal 15.

Djumlah dan tjara pembajaran kembali atas pertimbangan KOMPAD dinjatakan dalam surat keputusan KASAD.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16.

Hal2 jang menjimpang dari atau belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh KASAD atas usul KOMPAD.

Pasal 17.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 25 Mei 1959 (waktu sedjak tanggal penjerahan).

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 18-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth.
Distribusi "A"

PENDJELASAN

SURAT KEPUTUSAN KASAD No. KPTS - 235/2/1960

TANGGAL 18 - 2 - 1960.

tentang

"PERATURAN TENTANG PELADJAR ANGKATAN DARAT"

Pasal 1

Tjukup djelas

Pasal 2

Tjukup djelas

Pasal 3

Tjukup djelas

Pasal 4

Tjukup djelas

Pasal 5

Tjukup djelas

Pasal 6

Tjukup djelas

Pasal 7

Tjukup djelas

Pasal 8

Tjukup djelas

Pasal 9

Djangka waktu termaksud dalam pasal ini bukan berarti bahwa ketentuan sebagai jang termuat dalam pasal 7 ajat (1) harus di-

lampaui dahulu, tetapi djika sepandjang/selama pendidikan telah terlihat ketidak mampuan maka KOMPAD dapat mengalihkan peladjar tersebut pada pertengahan peladjaran itu kedjurusan keachlian lain.

Pasal 10

Djumlah uang termaksud dalam pasal ini ditentukan oleh KOMPAD setjara periodik sesuai dengan keadaan dan kekuatan anggaran PAD.

Pasal 11

Tjukup djelas

Pasal 12

Ajat (1). Tjontoh :

Seorang jang naik pangkat mendjadi Lts. per 1-1-1955 dan mulai mendjadi PAP (PAD) djurusan Hukum per 1-1-1953, maka baginja akan berlaku kenaikan pangkat ke KAPTEN setjara minimaal menurut PNTP 100-10, bila ia menjelesaikan tugas beladjarnja (lulus) sebelum tgl. 1-7-1958 (4 tahun + 1½ tahun dari 1-1-1953). Begitu ia lulus, maka ia dinaikkan pangkatnja per 1-1-1958 (3 thn dari 1-1-1955.

Djika ia lulus per 1-7-1959, jang berarti terlambat 1 tahun dari persjaratan menjelesaikan tugasnja, maka ia dikenakan perlambatan kenaikan pangkat menurut pertimbangan KOMPAD.

Ajat (2). Tjontoh :

1. Seorang Smaj. jang lulus dari pendidikan tingkat Akademi (baccalaureat) dan berkonduite baik, terus langsung diangkat mendjadi Letnan Dua.

2. Seorang Pltd. selama mendjalankan tugas beladjar pada perguruan tinggi lengkap dapat dinaikan pangkatnja ke Plts, bila telah memenuhi persjaratan kenaikan pangkat reguler jang berlaku. Didalam tjontoh ini dimungkinkan, karena kenaikan pangkat ke Plts. masih tetap dibawah pangkat plafona, jaitu Letnan Dua.

Pasal 13

Tjukup djelas

Pasal 14

Tjukup djelas

Pasal 15

Tjukup djelas

Pasal 16

Tjukup djelas

Pasal 17

Tjukup djelas

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 238 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Kebidjaksanaan KASAD adalah terutama sekali dalam pemulihan aeamanan Dalam Negeri;
2. Hatsil rapat PLP di Bandung pada tanggal 11-9-1959 s/d 12-9-1959;
3. Penindjauan PLP Res 10/KODAM DJABAR pada tanggal 11-9-1959 dan BTC "SA" KODAM DJATENG pada tanggal 22-10-1959;
4. Radiogram KASAD/No. T-3552/59 tanggal 14-9-1959 dan No. T - 5138/59 tanggal 17-12-1959 mengenai PLP tersebut;
5. Rentjana2 jang telah ada dari beberap Daerah guna pembukaan PLP tersebut dan beberapa Daerah jang telah mempunjai PLP seperti KODAM DJABAR dan KODAM DJATENG;
6. Biaja, alat materiil dlsb-nja sangat terbatas sekali dalam pembinaan tersebut.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pusat Latihan Pertempuran tersebut.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesjahkan adanja PLP2 didaerah sebagai tersebut dibawah ini :

a). Detasemen Latihan Pertempuran (DEN LP) di KODAM "A".

b). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) di KODAM SUMUT.

c). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) KODAM SUMUL.

d). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) di KODAM DJABAR.

e). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) di KODAM DJATENG.

f). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) di DJATIM.

g). Bataljon Latihan Pertempuran (JON LP) di DEJAH KOANDA KAL.

2. JON LP daerah KOANDA KAL adalah untuk menjelenggarakan pendidikan dan latihan untuk semua Daerah Militer di Kalimantan.

3. Pembiajaan latihan pertempuran dengan biaja serendah2nja dengan mempergunakan banjak improvisatie seperti di KODAM DJABAR, disesuaikan dengan keadaan medan dimana pasukan-pasukan akan dipergunakan.

4. Pusat Latihan Pertempuran ini bersifat sementara, dan bagi Daerah jang belum disjahkan PLP-nja akan ditentukan kemudian.

5. Mengenai kebutuhan pengisian personil untuk pelaksanaan rentjana tersebut ad 1 a s/d g dibebankan sepenuhnja kepada PANDAM jang bersangkutan.

6. **Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkannja.**

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth .:

Daftar Distribusi "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 486 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. KPTS - 804/9/1959, tanggal 23-9-1959 tentang Penjatuan kembali dari Akademi Militer Nasional dan Akademi Zeni Angkatan Darat mendjadi Akademi Militer Nasional.
2. Surat Perintah KASAD No. SP - 1750/11/1959 tanggal 4-11-1959, tentang Perintah Pelaksanaan dari Keputusan KASAD No. KPTS - 804/9/1959, tanggal 23-9-1959.
3. Surat Direktur Akademi Zeni Angkatan Darat No. B - 353/B.I/5/1959 tanggal 2-5-1960, tentang Laporan Panitya Persiapan Pembentukan Akademi Technik Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera meresmikan berdirinja Akademi Technik Angkatan Darat, supaja tidak mempengaruhi pelaksanaan pendidikan selandjutnja.

M E M U T U S K A N :

1. Mengesjahkan terbentuknja/berdirinja Akademi Technik Angkatan Darat (ATEKAD).
2. Organisasi & Tugas serta Daftar susunan Perorangan dan Peralatan (DSPP) akan dikeluarkan tersendiri dengan Surat-surat Penetapan KASAD.

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 10-5-1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 9-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.
DE — II KASAD.

ACHMAD J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — T.N.I.

Kepada Jth :

Distribusi "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 489 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Kebutuhan tenaga Guru Pada RESIMEN INDUK KESEHATAN.

MENIMBANG : BAHWA perlu menundjuk seorang Perwira Tinggi Angkatan Darat untuk selandjutnja diangkat sebagai Guru pada RESIMEN INDUK KESEHATAN.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 2-12-1959 mengangkat/menetapkan seorang Perwira Tinggi Angkatan Darat jang nama, pangkat serta djabatan tersebut dibawah ini, sebagai Guru pada RINKES dalam mata peladjaran INDOKTRINASI PERTEMPURAN.

BRIGADIR DJENDERAL A. A J A N I
DE II KASAD.

DENGAN TJATATAN :

1. Tugas sebagai Guru dilaksanakan disamping tugas dan djabatannja jang sekarang
2. Supaja berhubungan dengan DAN Rinkes untuk mendapat keterangan seperlunja.

3. Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perobahan seperlunja.

TURUNAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM Menteri Keamanan Nasional.
2. Persmil DP.
3. DE II KASAD.
4. AS 2/3 KASAD.
5. DAN PLAT/DITADM IRKU.
6. DIRKES/DAN RINKES.

PETIKAN : Kepada jang berkepentingan untuk mendjadi periksa dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9-5-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 497 / 5 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 19 tahun 1958 (LN 1958/60) tentang Militer Sukarela beserta rangkaian peraturan pelaksanaannja.

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5 Maret 1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD Selaku Kepala Departemen Angkatan Darat dalam bidang administrasi Personalia Militer.

3. Pelaksanaan program pembangunan Angkatan Darat dalam rangka peremadjaan personil Tentara.

4. Surat Keputusan KASAD No. KPTS - 804/9/1959 tanggal 23-9-1959 tentang penggabungan Akademi Militer Nasional dan Akademi Technik Angkatan Darat.

5. Kemampuan Akademi Militer Nasional dan Akademi Technik Angkatan Darat untuk menerima Taruna baru setiap tahun.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan AD dan peremadjaan personil Militer AD,

perlu menentukan djumlah djatah penerimaan Taruna Akademi Militer Nasional dan Akademi Technik AD untuk tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Memberi idzin kepada Adjudan Djenderal Angkatan Darat untuk tahun Akademi 1960 menerima 320 orang Taruna untuk dididik di :

a. Akademi Militer Nasional : 120 orang.
b. Akademi Technik AD : 200 orang dengan perintjian sebagai berikut :

1). Djuruzan Zeni AD : 100 orang.
2). Djurusan Perhubungana AD : 50 orang.
3). Djurusan Peralatan AD : 50 orang.

2. Tata-tjara penerimaan Tjalon Taruna diatur dalam Instruksi KASAD No. 160 - 5 - 101 tanggal 7 Maret 1958.

3. Sumber Taruna diambilkan dari pemuda2 Indonesia jang mentjalonkan diri setjara perseorangan baik dari Umum maupun dari Angkatan Darat jang memenuhi persjaratan penerimaan tersebut dalam Instruksi KASAD No. 10 - 351 tanggal : 1 - 11 - 1956.

4. Penjaringan Tjalon Taruna dilaksanakan dalam tiga taraf :

a. Taraf I : Udjian badan dilaksanakan oleh PPBT chusus di Daerah Militer masing-2.

b. Taraf II : Udjian Psychotehnik tingkat I dilaksanakan di Daerah2 Militer oleh Team2 pengudji Psychotehnik dari Dinas Psychologi Angkatan Darat.

c. Taraf III :

1). Udjian Psychotehnik tingkat II dilaksanakan di Bandung sesudah ada pengumuman hasil udjian penghabisan SMA dan hanja dilakukan terhadap para tjalon Taruna jang telah lulus penjaringan taraf I dan II jang memiliki idjazah SMA B Negeri.

2). Udjian ketangkasan djasmani dalam rangka udjian Psychotehnik II.

5. Penentuan Tjalon Taruna diatur sebagai berikut :

a. Penentuan Tjalon tingkat I :

Dilaksanakan oleh ADJEN DAM cq Pa DALPERS atas dasar :

1). memiliki idjazah SMA/B Negeri.
2). lulus penjaringan taraf I dan taraf II.

b. Penentuan Tjalon tingkat II :

dilaksanakan oleh Panitya Penentu Terachir jang terdiri dari :

1). ADJEN (KA DALPERS).
2). KA DINAS PSYCHOLOGI AD.

3). GUBERNUR AMN.
4). DIREKTUR AKTEKAD.
5). DIREKTUR ZENI AD.
6). DIREKTUR PERHUBUNGAN AD.
7). DIREKTUR PERALATAN AD.

atas dasar :
1). lulus penentuan tjalon tingkat I.
2). lulus penjaringan taraf III.

c. *Penentuan djurusan pendidikan :*

Penerimaan tjalon Taruna untuk dididik di AMN, AKTEKAD dengan djurusan nja masing2 ditentukan oleh Panitya Penentu Terachir tersebut diatas atas dasar hasil penjaringan-penjaringan/test.

6. Untuk mendapatkan tjalon jang tjukup diadakan penerangan tentang penerimaan Taruna AMN/AKTEKAD jang akan diatur dengan perintah2 tersendiri.

7. Penentuan tjalon jang dapat diterima mendjadi Taruna AMN/AKTEKAD harus sudah selesai selambat-lambatnja pada tanggal 20 September 1960, sedang penjerahannja dari ADJEN kepada Gubernur AMN/Direktur AKTEKAD selambat-lambatnja 2 minggu sebelum pembukaan tahun Akademi baru.

8. Beaja penerimaan Tjalon Taruna ini diambilkan dari Anggaran Belandja AD tahun 1960 BA.1/10, sedangkan biaja perawatan

selandjutnja dibebankan kepada Anggaran Belandja AD pengeluaran routine.

9. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-5-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
U.b.

A. J A N I
BRIG. DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. Adjudan Djenderal AD.
2. Gubernur AMN.
3. Direktur AKTEKAD.
4. Direktur ZENI AD.
5. Direktur Perhubungan AD.
6. Direktur Peralatan AD.
7. Direktur Kesehatan AD.
8. Kepala Dinas Psychologi AD.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Keamanan Nasional sebagai laporan.
2. DE-I s/d III KASAD.
3. AS - I s/d 4 - KASAD.
4. Para Inspektur Djenderal AD.
5. Para PANDAM.
6. Para Direktur dan Kepala Dinas.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts-770/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Permintaan2 untuk dapat mengikuti Jump-training.
2. Sebagian besar dari latihan tersebut dilakukan setjara kerdja sama SPKAD — AURI.
3. Surat DAN PUS INF No. B-871/1960 tanggal 20 Mei 1960, mengenai Jump-training.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk menertibkan permintaan2 pelaksanaan jump-training tersebut.

M E M U T U S K A N :

1. Semua permintaan untuk mengikuti jump-training diadjukan pada KASAD cq AS-2 KASAD.
2. KOPLAT mengerdjakan segala sesuatu mengenai jump-training ini, guna dapat mendjamin effeciency dan pertanggungan djawab dari jump-training tersebut.
3. KOPLAT diberi wewenang untuk mengadakan hubungan langsung dengan AURI cq Orgaan pendidikan AURI jang menjelenggarakan jump-training.
4. Prioriteit2 penundjukan anggauta2 AD jang diperkenankan turut jump-tairning adalah sbb. :

   — Prioriteit I : Para tjalon pelatih SPKAD chusus untuk latihan Para.

— **Prioriteit II : Para anggauta RPKAD jang belum para qualified.**
— Prioriteit III : Para anggauta jang harus diterdjunkan di garis belakang/didaerah musuh untuk melakukan tugas2 penjelidikan ataupun spionase (Special Forces).
— Prioriteit IV : Anggauta2 tertentu dari Kesendjataan Inf, Kesendjataan dan Djawatan lain, jang karena djabatan mereka, sangat erat hubungannja dengan soal2 jumping (chusus dalam bidang research & development).
— Prioriteit V : Para pelatih/Instruktur/Guru jang memberi peladjaran dalam subject2 jang sangat erat hubungannja dengan soal2 jumping.
— Prioriteit VI : Perorangan (Pa/Ba/Bwhn).

5. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1961.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada Jth. :
Daftar Distribusi „A".-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

No. : Kpts - 815 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat DIRKES tanggal 28-12-1959 No. APU 6/62/10-59.

MENGINGAT : Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 3 Maret 1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen Angkatan Darat, dalam bidang Administrasi Personalia Sipil.

MENIMBANG : Berhubung sangat kurangnja tenaga2 kedjuruan kesehatan pada DITKES dan memenuhi kekosongan akan tenaga2 tersebut, perlu memberi idzin penerimaan Siswa2 Wanita Djuru Kesehatan untuk dididik mendjadi pegawai negeri sipil tenaga2 rendahan kedjuruan pada DITKES.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Memberi idzin kepada ADJEN AD untuk th. 1960 menerima 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang Siswa Wanita tammatan Sekolah Ra'jat untuk dididik mendjadi tenaga2 rendahan achli pada KESAD.

2. Sjarat2 penerimaan ditentukan sbb. :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Umur antara 17 - 20 th.

c. Tinggi badan sekurang-kurangnja 150 cm.

d. Belum pernah kawin.

e. Serendah-rendahnja beridjazah Sekolah Ra'jat.

f. Berbadan sehat dan tidak mempunjai tjatjat djasmani/rohani.

g. Bersedia mengadakan ikatan dinas sekurang-kurangnja 3 th. terhitung dari tanggal lulus pendidikan.

h. Sanggup ditempatkan dimana sadja dalam Wilajah Republik Indonesia.

3. Pendidikan diselenggarakan oleh KESAD untuk masa 1 tahun.

4. Selama dalam pendidikan mereka diberi status tjalon Pegawai Negeri Sipil berikatan dinas dengan pemberian uang saku, sesuai dengan ketentuan pemberian uang saku bagi tjalon Pradjurit Kesehatan tersebut dalam penetapan KASAD No. PNTP-160-5 tanggal April 1957 setelah lulus pendidikan, mereka diangkat mendjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan BB 2/1 PGPN.

5. ADJEN AD bekerdja sama dengan DIRKES mengadakan usaha kearah penjelenggaraan.

6. Biaja penjelenggaraan penerimaan ini dibebankan kepada anggaran belandja AD tahun 1960.

7. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada :
Jth. : 1. Adjudan Djenderal AD.
2. DITKESAD.

Tembusan :
1. As. 1 s/d 4 KASAD.
2. DE 1 s/d 3 KASAD.
3. ITDJEN PU.
4. DAN PLAT.
5. ITDJEN TEPRA.
6. DIRINT.
7. I T K U.
8. Arsip.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 845 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 497/5/1960 tanggal 18-5-1960 tentang penerimaan Taruna AKMIL/ATEKAD tahun 1960.

2. Instruksi KASAD No. 160-10-21 tanggal: 27-3-1957 tentang Tata Tjara Tetap Penerimaan & Penjaringan Tjalon Taruna AKMIL.

MENIMBANG : Perlu menetapkan susunan personil Panitya Penentu terachir Penerimaan Tjalon Taruna AKMIL/ATEKAD sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan KASAD tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Susunan Panitya Penentu Terachir Penerimaan Tjalon Taruna AKMIL/ATEKAD sebagai berikut :

a. *Ketua* :
Dr. SOEMANTRI HARDJOPRAKOSO Kolonel Nrp: 15364. Kepala Pusat Psych Angkatan Darat.

b. *Sekretaris* :
MECK UPARDJO Kapt. Nrp: 13697. Kepala Biro Penjaringan DALPERS. DITADJ. . . .

c. *Anggauta2 dari PUSPSY :*

1. Drs. SOEMITRO Maj. Nrp: 14742 Kepala Biro Penelitian PUSPSY AD
2. MOCH. SOENARMAN Kapt. Nrp: 15341 Kepala Biro Seleksi PUSPSY Angkatan Darat.

   dari DITADJ :

3. A.I. SOENGADI Maj. Nrp: 15368 PALAK DALPERS. DITADJ.
4. JONO SOEKARNO Kapt. Nrp: 17427 KARO Sukarela DALPERS. DI-TADJ.

   dari DITZI :

5. ARSONO Let Kol Nrp: 13821 AS III DIRZI.
6. M. MOERSID Maj. Nrp: 15006 Kepala Biro Pendidikan DITZI.

   dari DITPAL :

7. P.M. TAMPUBOLON Maj. Nrp: 15178 Kepala Biro Pendidikan DIT PAL.

   dari DITHUB :

8. SOEROSO Maj. Nrp: 13137 Pa Men DITHUB.

   dari AKMIL :

9. SUWARDI Kapt. Kepala Biro Taruna AS 3 KASAKMIL.
10. R. KESOWO HADIKUSUMO Lts Nrp: 247571 Pa Pers AKMIL.

   dari ATEKAD :

11. SARSONO Let. Kol. Nrp: 15912 DIR — ATEKAD.
12. PRANOTOASMORO Maj Nrp: 14719 Kepala Biro Pengadjaran ATEKAD

d. Dari para anggauta jang tertua pangkatnja ditundjuk sebagai wakil Ketua Panitya dan berkewadjiban memimpin sidang, bila Ketua Panitya berhalangan.

2. Sidang2 Panitya ditentukan oleh Ketua Panitya berdasarkan djangka waktu penjaringan jang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.
3. Biaja sidang2 Panitya ini dibebankan pada mata anggaran 6B.2 1.19.
4. Surat Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal : 15 September 1960.

TJATATAN :

Bila dikemudian hari terdapat kesalahan Surat Keputusan ini akan dibetulkan semestinja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 22-9-1960.

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II

KEPADA :
Jang berkepentingan melalui Atasan masing masing2.

TEMBUSAN :
Distribusi "A".

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 914 / 10 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk mengadakan peraturan TATA TJARA KERDJA dilingkungan KOMPAD, agar pekerdjaan KOMPAD dapat terpelihara tertib adanja.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. 235/2/1960 tgl. 18-2-1960 tentang Peraturan Peladjar Angkatan Darat.

2. Surat Perintah KASAD No: SP-900/7/1960 tgl. 23-7-1960, tentang anggota2 Komisi KOMPAD.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG TATA TJARA KERDJA KOMISI PELADJAR ANGKATAN DARAT sebagai berikut :

Pasal 1.

Komisi Peladjar Angkatan Darat.

Komisi Peladjar Angkatan Darat terdiri atas 6 orang anggota ja'ni :

No.	Nama	NRP	Pangkat	Djabatan	Sebagai
1.	Soedarmono	11106	Let Kol	Pa I AS-3 KASAD	Ketua
2.	Soegandi	10501	Let Kol	Kadalkar DITADJ	Wk. Ketua
3.	Wahono	10291	Let Kol	PPU-II AS-2 KASAD	Anggota
4.	Surojo	16876	Major	Pa AB D-III KASAD	Anggota
5.	Rahardjo	16805	Let Kol	Kadalpers DITADJ	Anggota
6.	Marokeh S	15898	Major	Karo Pend SUAD-III	Anggota
7.	A. Zainuri	233013	Plts	Pa Subro PAD	Sekretaris.

Pasal 2.

TUGAS2 Komisi Peladjar Angkatan Darat

Komisi Peladjar Angkatan Darat mempunjai tugas2 :

1. merentjanakan Anggaran Belandja PAD.
2. menentukan sjarat persjaratan tjalon2 PAD.
3. mengadakan pengawasan terhadap PAD.
4. menjelesaikan persoalan2 tentang PAD.
5. mengadakan hubungan dengan balai2 pendidikan jang bersangkutan.
6. memperhatikan kepentingan2 PAD.
7. menentukan pentjabutan tugas beladjar PAD untuk di usulkan kepada KASAD.
8. menentukan kenaikan pangkat PAD sesuai dengan kemadjuan jang telah diperolehnja untuk diusulkan kepada KASAD.
9. menentukan penempatan PAD, sesuai dengan keahlian jang telah diperolehnja untuk diusulkan kepada KASAD.

10. menentukan perlu tidaknja diadakan penerimaan PAD baru untuk diusulkan kepada KASAD.
11. menentukan perpandjangan waktu untuk tugas beladjar PAD untuk diusulkan kepada KASAD.
12. menentukan PAD untuk diberi tugas beladjar dalam djurusan keahlian lain, untuk diusulkan kepada KASAD
13. mengusulkan kepada KASAD hal2 lain jang berhubungan dengan penerimaan, pengawasan dan penempatan PAD.

Pasal 3.

PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PELADJAR ANGKATAN DARAT

Dalam menjelenggarakan tugas2 seperti dimaksud diatas Komisi :

a. Untuk penerimaan tjalon2 PAD baru dibantu oleh DAL PERS-DITADJ dan LAPSY.
b. Untuk pengurusan, pemeliharaan dan pengawasan administrasi dibantu oleh Sub Biro PAD DALKAR-DITADJ.
c. Untuk tugas2 jang prinsipiil diadakan rapat2 Komisi baik untuk waktu2 jang telah ditentukan maupun menurut keperluan.
d. Untuk memperoleh keseimbangan antar Angkatan jang berhubungan dengan PAD dibantu oleh „Badan Koordinasi Antar Angkatan" ditingkat Staf Keamanan Nasional.

Pasal 4.

RAPAT2 KOMISI PELADJAR ANGKATAN DARAT

1. Dalam hubungan pelaksanaan tugas Komisi mengadakan rapat2 nja pada waktu2 jang telah ditentukan jakni pada tiap2 triwulan sekali.
2. Komisi dapat mengadakan rapat bila dipandang perlu oleh Ketua ataupun sedikit-dikitnja atas usul dari dua orang anggota.
3. Bila Komisi tidak dapat mentjapai kata sepakat, dapat mohon keputusan kepada KASAD.

4. Rapat2 diketuai oleh Ketua Komisi, dan bila Ketua Komisi berhalangan diwakili oleh wakil Ketua Komisi.
5. Penjelenggaraan rapat2, pengolahan bahan2 untuk rapat dan keputusan rapat2 dipertanggung djawabkan kepada Sekretaris Komisi.
6. Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Komisi dibantu oleh Sub Biro PAD DALKAR-DITADJ.
7. Untuk keperluan rapat2 Komisi, berlaku Surat Keputusan Menteri Pertahanan No: MP/F/967/54 tgl. 29-10-1954 tentang rapat2.

Pasal 5.

PENUTUP

Komisi atas keputusan rapat dapat menentukan hal2 lain jang belum diatur dalam peraturan ini.

Dikeularkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-10-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. Segenap anggota Komisi.
2. KADALPERS DITADJ.
3. KAPUSPSY.
4. KADALKAR DITADJ.
5. Badan Koordinasi Antar Angkatan.

Turunan disampaikan kepada :

Jang berkepentingan dan jang berurusan dengan PAD.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : Kp's - 970 / 11 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN ***DARAT***

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam hubungan rangka pembangunan Angkatan Darat, sangat dibutuhkan adanja tenaga ahli.

2. Bahwa dalam rangka rentjana Angkatan Darat untuk memperoleh tenaga ahli dimaksud, melalui Peladjar Angkatan Darat jang sekarang ini, masih belum dapat memenuhi kebutuhan.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 235/2/60, tgl. 18-2-1960 tentang "Peraturan Peladjar Angkatan Darat", jang berhubungan dengan surat perintah KASAD No. SP-699/6/1960, tgl. 11-6-1960 tentang anggauta2 Komisi Peladjar Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka pembangunan Angkatan Darat, diadakan penerimaan *"Peladjar Angkatan Darat baru"*.

II. Penerimaan Peladjar Angkatan Darat tersebut melingkupi keahlian dan kedjuruan seperti tersebut dalam lampiran ke I.

III. Untuk dapat mengisi kebutuhan tenaga ahli & djuru jang disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan organisasi dari Djaw/Dinas/Lembaga, agar para Dir/Ir/Ka Lembaga mengadjukan rentjana kebutuhan tenaga ahli & djuru jang disesuaikan dengan perkembangan/kepentingan organisasi masing-masing.

IV. Penjelenggaraan penerimaan Peladjar Angkatan Darat tersebut, diserahkan kepada Komisi Peladjar Angkatan Darat, dimana tatatjara kerdjanja diatur seperti tertera dalam lampiran ke II.

V. Untuk penjelenggaraan penerimaan Peladjar Angkatan Darat ini, Komisi Peladjar Angkatan Darat supaja membuat rentjana pembiajaannja, rentjana mana selambat-lambatnja pada tanggal 31 Djuli tiap-tiap tahunnja sudah diadjukan Kepala Staf Angkatan Darat guna mendapatkan pengesjahan.

VI. Penjelenggaraan penerimaan Peladjar Angkatan Darat dimaksud harus sudah selesai selambat-lambatnja pada tanggal

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Segenap anggauta Komisi Peladjar Angkatan Darat.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri/Deputy M.K.N.
2. ASBINMAN SKEAN (Djl. Geredja Rum no. 2 Djakarta).

3. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.
4. Deputy III KASAD.
5. KADALPERS DITADJ.
6. KADALKAR DITADJ.
7. PAKU — 113.
8. A r s i p.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 21 Nop 1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI

DAFTAR PAHMIL *LAMPIRAN I.*

No.	NAMA PAHMIL	Code Pahmil	
1.	PA Ahli Inteligence		
2.	PA Ahli Radar Artileri		
3.	PA Ahli Ukur Suara dan Sinar		
4.	PA Ahli Pertahanan Udara		
5.	PA Ahli Rimon		
6.	PA Ahli Samaran		
7.	PA Ahli Peledak dan Randjau		
8.	PA Ahli Perbentengan		
9.	PA Anli Topografi		
10.	PA Ahli Perhubungan Merpati		
11.	PA Ahli Persendjataan		
12.	PA Ahli Perang Kimia		
13.	PA Ahli Mesiu		
14.	PA Ahli Kendaraan Tempur		
15.	PA Ahli Konstruksi Sendjata		
16.	PA Ahli Konstruksi Mesiu		
17.	PA Pendjata		

No.	NAMA PAHSIP	Code Pahmil
1.	PA Ahli Ekonomi Perusahaan	
2.	PA Ahli Akuntan	
3.	PA Ahli Kertas	
4.	PA Ahli Kulit	
5.	PA Ahli Textil	
6.	PA Ahli Warna	
7.	PA Ahli Makanan & Konserven	
8.	PA Ahli Minjak	
9.	PA Ahli Bangunan Kering	
10.	PA Ahli Bangunan Basah	
11.	PA Ahli Arsitektur	
12.	PA Ahli Mesin Pembakaran	
13.	PA Ahli Listrik/Teknik Tenaga (Sterkstroom).	
14.	PA Ahli Mekanika Tanah	
15.	PA Ahli Listrik Teknik Telekominikasi.	
16.	PA Ahli Statistik	
17.	PA Ahli Mesin Registrasi	
18.	PA Ahli Pas	
19.	PA Ahli Administrasi	

No.	NAMA PAHSIP	Code Pahmil	
20.	PA Ahli Mesin Perkakas		
21.	PA Ahli Logam		
22.	PA Ahli Balistik		
23.	PA Ahli Kimia		
24.	PA Ahli Atom		
25.	PA Ahli Penerbangan		
26.	PA Ahli Optik		
27.	PA Ahli Meteorologi		
28.	PA Ahli Mesir Pembakar		
29.	PA Ahli Piroteknik		
30.	PA Ahli Peledak		
31.	PA Ahli Pengetjoran		
32.	PA Ahli Hukum Internasional		
33.	PA Ahli Hukum Pidana		
34.	PA Ahli Hukum Tata Negara		
35.	PA Ahli Notariat		
36.	PA Ahli Pendidikan		
37.	PA Ahli Radio Physic		
38.	PA Ahli Radar		
39.	PA Ahli Klasipikasi		
40.	PA Ahli Kriminologi		

No.	NAMA PAHSIP	Code Pahmil	
41.	PA Ahli Interogater		
42.	PA Ahli Interproter		
43.	PA Ahli Psywar		
44.	PA Ahli Bedah		
45.	PA Ahli Bedah Sjaraf		
46.	PA Ahli Bedah Torak		
47.	PA Ahli Bedah Plastik		
48.	PA Ahli Ortopedi		
49.	PA Ahli Anastesi		
50.	PA Ahli Dermatologi		
51.	PA Ahli Pedeatri		
52.	PA Ahli Neurologie & Psychiatrie		
53.	PA Ahli Dalam		
54.	PA Ahli Rontgen		
55.	PA Ahli Radiologie		
56.	PA Ahli Penjakit Mata		
57.	PA Ahli Kebidanan & Kandungan		
58.	PA Ahli Physiotherapie		
59.	PA Ahli Mulut, Hidung dan Kuping		
60.	PA Ahli Penjakit Darah		
61.	PA Ahli Bedah Mulut		
62.	PA Ahli Penjakit Anak2		
63.	PA Ahli Protex Gigi		
64.	PA Ahli Tjabut Gigi		
65.	PA Ahli Analis (Organis & Anorganis).		
66.	PA Ahli Gygiene		
67.	PA Ahli Diet		
68.	PA Ahli Alat2 Keschatan		

TATA TJARA KERDJA PENERIMAAN PELADJAR ANGKATAN DARAT

PENDAHULUAN :

Sebagai pelaksanaan dari pada surat keputusan KASAD No. .... tgl. ...., tentang penerimaan Peladjar Angkatan Darat, dipandang perlu untuk membuat tata tjara kerdja seperti tertera dibawah :

PASAL 1

PENENTUAN DJUMLAH KEBUTUHAN :

Penentuan djumlah kebutuhan Peladjar Angkatan Darat ditentukan dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pembiajaan.

PASAL 2

KEBUTUHAN AKAN PELADJAR ANGKATAN DARAT:

1. Angkatan Darat membutuhkan Peladjar Angkatan Darat, guna dididik untuk mendjadi tenaga Ahli, melalui balai2 ataupun lembaga2 pendidikan diluar Angkatan Darat, baik didalam negeri maupun di luar negeri.
2. Adapun tenaga2 ahli jang dibutuhkan oleh Angkatan Darat ialah, tenaga2 ahli dimana mereka telah lulus dari :
   a. Pendidikan pada sekolah vak/kedjuruan tingkat landjutan atas.
   b. Pendidikan pada perguruan tinggi tingkat Akademi.
   c. Pendidikan tingkat perguruan tinggi lengkap.
   d. Pendidikan setelah mereka memperoleh gelar Sardjana dan melandjutkan untuk sesuatu "Specialisasi".

PASAL 3

SUMBER2 PELADJAR ANGKATAN DARAT :

Tjalon2 Peladjar Angkatan Darat diambil dari sumber2 :

1. Anggauta Angkatan Darat dari pangkat Sersan sampai dengan Letnan Dua.
2. Anggauta Sipil Angkatan Darat dari pangkat golongan C sampai dengan golongan E.
3. Anggauta2 Angkatan Darat baik Militer maupun Sipil jang telah memperoleh gelar Sardjana dari pangkat Letnan Satu sampai dengan Major ataupun golongan F1 sampai dengan F3.
4. Orang2 di luar Angkatan Darat, dalam hal ini para Mahasiswa jang sedang duduk dalam perguruan tinggi dan telah memperoleh sesuatu tingkat.

PASAL 4

SJARAT PERSJARATAN TJALON PELADJAR A. D.

Untuk dapat diterima mendjadi Peladjar Angkatan Darat para tjalon harus memenuhi sjarat seperti dimaksud dalam pasal 3 surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : 232/2/1960 tgl. 18 2-1960 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. SJARAT2 UNTUK PENDIDIKAN VAK LANDJUTAN ATAS :

1. Pangkat setinggi-tingginja Sersan Dua untuk Militer, dan golongan C untuk Sipil.
2. Usia setinggi-tingginja 30 tahun.
3. Berdjazah Sekolah Landjutan Pertama bagian A/B/C dengan nilai rata2 7 keatas.
4. Berbadan sehat jang dinjatakan oleh dokter.
5. Diidjzinkan oleh Komandan ataupun Kepalanja.
6. Ber konduite baik/keterangan dari Pamong Pradja.
7. Tidak terikat oleh ikatan dinas chusus.
8. Sanggup berikatan dinas menurut Kpts-235/2/1960.
9. Lulus udjian psychotest.

II. SJARAT2 UNTUK PENDIDIKAN TINGKAT AKADEMI :

1. Pangkat setinggi-tingginja Plts untuk Militer dan golongan DD untuk Sipil.
2. Usia setinggi-tingginja 30 tahun untuk anggauta A.D. dan

25 tahun untuk para Mahasiswa.
3. Beridjazah Sekolah Landjutan Atas bagian A/B/C dengan nilai rata2 7 keatas.
4. Berbadan sehat jang dinjatakan oleh dokter.
5. Diidjinkan oleh Komandan ataupun Kepalanja.
6. Berkonduite baik/keterangan dari Pamong Pradja.
7. Tidak terikat oleh ikatan dinas chusus.
8. Sanggup berikatan dinas menurut Kpts-235/2/1960.
9. Lulus udjian psychotest.

III. *SJARAT2 UNTUK PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI LENGKAP :*

1. Pangkat setinggi-tingginja Letnan Dua untuk Militer dan golong E untuk Sipil.
2. Usia setinggi-tingginja 30 tahun untuk anggauta A.D. dan 25 tahun untuk para Mahasiswa.
3. Beridjazah Sekolah Landjutan Atas bagian A/B/C dengan nilai rata2 7 keatas.
4. Berbadan sehat jang dinjatakan oleh dokter.
5. Diidjinkan oleh Komandan ataupun Kepalanja.
6. Berkonduite baik/keterangan dari Pamong Pradja.
7. Tidak terikat oleh ikatan dinas chusus.
8. Sanggup berikatan dinas menurut Kpts-235/2/1960.
9. Lulus udjian psychotest.

IV. *SJARAT2 UNTUK PENDIDIKAN GUNA MEMPEROLEH "SPECIALISASI"*

1. Pangkat setinggi-tingginja Major untuk Militer dan golongan F 3 untuk Sipil.
2. Usia setinggi-tingginja 35 tahun.
3. Beridjazah Sekolah Tinggi dengan memperoleh gelar Sardjana.
4. Berbadan sehat jang dinjatakan oleh dokter.
5. Diidjinkan oleh Komandan ataupun Kepalanja.
6. Berkonduite baik/keterangan dari Pamong Pradja.

7. Tidak terikat oleh ikatan dinas chusus.
8. Sanggup berikatan dinas menurut Kpts-235/2/1960.
9. Lulus udjian psychotest.

Dengan ketentuan bahwa :

Bagi anggauta Angkatan Darat baik militer maupun sipil, jang sedang mengikuti pendidikan suatu keahlian pada balai2 pendidikan negeri, F dan telah memperoleh sesuatu tingkat, akan diutamakan dengan memperhitungkan usianja sesuai dengan tingkat jang telah diperolehnja dan mempunjai angka rata2 7 keatas. F jang kedjuruan pendidikan mana dibutuhkan oleh AD.

Pasal 5.

PENERIMAAN TJALON PELADJAR ANGKATAN DARAT :

Penjelenggaraan penerimaan tjalon Peladjar Angkatan Darat diserahkan kepada DALPERS DITADJ, penjelenggaraan mana meliputi :

a. Persiapan penerimaan.
b. Pengumuman2 dan penerangan2.
c. Pentjalonan dan pendaftaran.
d. Pemanggilan para tjalon.
e. Udjian badan / kesehatan.
f. Udjian psychotehnik.
g. Udjian saringan.
h. Penentuan dan panggilan, tjalon jang lulus.
i. Pemasukan tjalon pada balai2 pendidikan jang bersangkutan.
j. Penjelesaian pengangkatan para tjalon mendjadi PAD.
k. Penjerahan para PAD kepada Biro PAD DALKAR DITADJ

Dengan ketentuan bahwa :

1. Untuk udjian badan dilakukan bila dipandang perlu.
2. Untuk udjian psychotehnik pelaksanaannja dipertanggung djawabkan kepada LAPSY.
3. Untuk udjian saringan diadakan bila dipandang perlu.

Pasal 6.

RENTJANA PEMBEAJAAN :

Untuk penjelenggaraan penerimaan Peladjar Angkatan Darat dimaksud diatas, DALPERS supaja membuat rentjana anggaran beaja untuk diadjukan kepada Komisi Peladjar Angkatan Darat, dengan ketentuan bahwa rentjana anggaran tersebut melingkupi :

a. Pos pengumuman.
b. Pos penjelenggaraan.
c. Pos perdjalanan para tjalon.
d. Pos lainnja jang dipandang perlu.

Pasal 7.

PENUTUP :

Selandjutnja para tjalon setelah diterima dan diangkat mendjadi Peladjar Angkatan Darat, dikenakan peraturan2 seperti dimaksud dalam surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 235/2/1960 tgl. 18-2-1960 tentang „PERATURAN PELADJAR ANGKATAN DARAT".

Dibuat di :
Pada tanggal : 21 Nopember 1960.

KOMISI PELADJAR ANGKATAN DARAT
K E T U A,

S O E D A R M O N O

LET. KOL. NRP. 11106.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
No. : SP - 165 / 2 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Pembangunan Angkatan Darat chusus mengenai pembangunan personil Resimen Para Komando Angkatan Darat.

2. Surat RPKAD No. B-302/6/1959 tanggal 10 Djuni 1959.

3. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan rentjana Pembangunan Resimen Para Komando Angkatan Darat.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : DAN PLAT.

SUPAJA : 1. Melaksanakan, menjelenggarakan pendidikan Resimen Para Komando Angkatan Darat seperti rentjana terlampir.

2. Menjiapkan Para Komando Depot Pendidikan Dasar Infanteri dengan 3 (tiga) Kompi Instruksi jang masing2 harus mampu melatih 200 orang Tjaper.

Tjatatan :

— Agar PANDAM2 jang bersangkutan sepenuhnja membantu rentjana RPKAD tersebut.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth. :

Daftar Distribusi A.

Lampiran surat Perintah
KASAD No. SP-168/2/1960
Tgl. : 10-2-1960.

RENTJANA PELAKSANAAN PENDIDIKAN RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT.

I. *P L A N — I.*

1. *RPKAD PADA BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER :*

   a. Menjiapkan Komando Depot Pendidikan Dasar Infanteri dengan 3 (tiga) Kompi Instructie jang masing2 harus mampu melatih 200 (dua ratus) orang Tjaper.

   b. Setelah mendapat tambahan sedjumlah 25 (dua puluh lima) Bintara nstructeurs sebagai tambahan/penugasan dan mendapatkan konsekwentie materiil/finansiil, Depot Pendidikan Dasar Infanteri dari RPKAD tersebut di punt a, harus memberikan pendidikan Dasar bagi keenam ratus orang Tjaper Komando tersebut mulai tanggal 1 November 1959 untuk djangka waktu 6 (enam) bulan.

2. Tempat latihan dipilihkan dari salah satu dari Asrama BATALJON INFANTERI KODAM DJATIM jang ditinggalkan Kesatuannja ketugas Operatie dan tidak akan kembali selama 7 (tudjuh) bulan.

3. Pelaksanaan PLAN-I ini akan dilakukan dibawah pimpinan Kepala Staf RPKAD.

II. P L A N — II.

1. KODAM DJABAR, DJATENG dan DJATIM pada bulan Oktober 1959, masing2 menjerahkan kepada Komando RPKAD 150 (seratus lima puluh) orang TAMTAMA REMADJA (djadi berdjumlah 450 orang lengkap dengan Pimpinannja) jang telah dipilih dan memenuhi sjarat2 untuk dilatih mendjadi PRADJURIT KOMANDO.

   Ketjuali memenuhi persjaratan untuk mendjadi Anggauta Pasukan Komando, mereka itu harus telah mendapatkan pengalaman tempur sekurang-kurangnja 6 (enam) bulan lamanja.

2. *SETELAH DATANG/TIBA DI RPKAD MEREKA ITU :*

   a. Disusun mendjadi U N I T S.
   b. Diselesaikan peralihan Administratienja.
   c. Diberikan pengalaman Tempur dibawah Pimpinan RPKAD.
   d. Dimasukkan Pendidikan Komando dan Para segera setelah SPKAD mampu untuk menerimanja.

III. P L A N — III.

PEMBANGUNAN SEKOLAH PASUKAN KOMANDO AD (SPKAD).

1. KODAM DJATIM menjerahkan kepada Komandan SPKAD selambat-lambatnja tanggal 11 Agustus 1959 sebanjak 40 (empat puluh) orang Perwira dan Bintara untuk dididik mendjadi KERN INSTRUCTEURS KOMANDO. Setelah menjelesaikan Pendidikannja, separoh dari mereka itu dikirim kembali ke KODAM DJATIM untuk memulai pembentukan JON RAIDERS di Daerahnja sendiri, se-

dang jang separoh lagi tetap tinggal di SPKAD untuk memperkuat tenaga Pelatih (SPKAD).

2. Pada lichting/angkatan ke VI SPKAD jang akan dimulai pada awal tahun 1960 KASAD akan memerintahkan 60 (enam puluh) orang Perwira dan Bintara dari KODAM2 untuk masuk Pendidikan KERN INSTRUCTEURS SPKAD.

   Setelah menjelesaikan Pendidikkannja, mereka itu tetap tinggal di SPKAD untuk memperkuat Tenaga Pelatih (SPKAD).

3. Tenaga Pelatih jang baru tersebut di punt 1 dan telah mendjalankan tugas sebagai Pelatih selama 2 (dua) lichting/angkatan akan dipindahkan ke RPKAD (TOUR OF DUTY).

IV. P L A N — IV.:

1. Melaksanakan pengambilan Tenaga Pimpinan dalam rangka Pembangunan Personil RPKAD dari KODAM2/DINAS2/DJAWATAN2 diseluruh Daerah Indonesia, dalam djumlah sebagai berikut :
   - 5 (lima) orang Komandan Kompi.
   - 20 (dua puluh) orang Komandan Peleton.
   - 60 (enam puluh) orang Komandan Regu.
2. Setelah mengikuti Pendidikan Komando mereka itu akan ditempatkan sebagai Pimpinan di RPKAD.

V. P L A N — IV.:

Pengambilan TJAPER KOMANDO diseluruh Daerah Indonesia untuk tahun 1960 dan pemberian Dasar Infanteri seperti jang telah disetudjui oleh DE-II KASAD pelaksanaannja, akan dilakukan apabila PLAN-I telah dapat diselesaikan dengan berhasil.

TAMBAHAN :

1. PLAN I s/d V merupakan langkah2 jang telah disetudjui dan segera dapat dilaksanakan.

2. Hal2 jang belum merupakan langkah2 jang telah disetudjui tetap akan disesuaikan dengan tidak menjimpang dari RENTJANA POKOK PEMBANGUNAN PERSONIL jang telah diadjukan kepada KASAD oleh WA-RPKAD DAN DPKAD dalam suratnja No. B-302/6/1959 tanggal 10 Djuni 1959.

VI. S e l e s a i .-

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 10-2-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : Sp - 915 / 7 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD, No. Kpts-804/9/1959, tanggal 23-9-1959, tentang Penjatuan Kembali Akademi Militer Nasional dan Akademi Tehnik Angkatan Darat mendjadi Akademi Militer Nasional;
2. Surat Perintah KASAD, No. SP-1730/11/1959, tanggal 4-11-1959, tentang Perintah Pelaksanaan dari Keputusan KASAD tersebut diatas;

MEMERINTAH :

KEPADA :
1. Gubernur Akademi Militer Nasional (Gub. A.M.N.);
2. Directur Akademi Tehnik Angkatan Darat (Dir. ATEKAD);

UNTUK :
1. *Tersebut 1* :
   Sebagai Gub. AMN (bentuk baru) menerima penjerahan tanggung-djawab dan kekuasaan atas ATEKAD lengkap beserta personil dan materiil, sesuai dengan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas;
2. *Tersebut 2* :
   Menjerahkan tanggung-djawab dan kekuasaan atas ATEKAD lengkap beserta personil dan materiil, sesuai dengan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas;

3. Timbang terima ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1960 dihadapan WAKASAD; di AKADEMI MILITER NASIONAL MAGELANG;
4. Perintah selesai.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Djuli 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI.

Tembusan :

1. DE-I dan II KASAD.
2. AS-2, AS-3, AS-4 KASAD.
3. DIRADJ.
4. DIRZI.
5. DIR PAL.
6. DIR HUB.
7. Arsip.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H
Nomer : SP - 1278 / 10 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat DAN SSKAD tanggal 26 Djuli 1960 No. B-829/1960 tentang permohonan tjeramah untuk melengkapi peladjaran pada Kursus „C" SSKAD angkatan ke II.

MENIMBANG : Bahwa perlu menundjuk beberapa Pedjabat untuk memberikan tjeramah tersebut diatas.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :
1. DEPUTY III KASAD.
2. ASS 2 KASAD.
3. ASS 3 KASAD.
4. ASS 4 KASAD.

U N T U K : Memberikan tjeramah pada Kursus "C" SSKAD angkatan ke II masing2 dalam mata peladjaran, untuk :

tersebut nomor : 1. Anggaran Belandja.
tersebut nomor : 2. Operasi dan Latihan dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Masaalah Pendidikan dalam rangka Pembangunan Angkatan Darat.
tersebut nomor : 3. Pembinaan Personil.
tersebut nomor : 4. Masaalah Peralatan dan Perlengkapan.

TJATATAN :

1. Pembagian waktu untuk memberikan tjeramah diatur sebagai berikut :
   untuk tsb. no. : 1. tgl. 1-11-1960 sore hari 1 djam peladjaran.
   untuk tsb. no. : 2. tgl. 2-11-1960 sore hari 3 djam peladjaran.
   untuk tsb. no. : 3. tgl. 3-11-1960 sore hari 3 djam peladjaran.
   untuk tsb. no. : 4. tgl. 4-11-1960 sore hari 3 djam peladjaran.
2. Untuk pelaksanaan selandjutnja masing2 supaja berhubungan dengan DAN SSKAD di Bandung.
3. Setelah selesai dilaksanakan masing2 supaja memberikan laporan kepada KASAD.
4. Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 22-10-1960.

WS. MENTERI/KEPALA STAF A. D.

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI

Surat Perintah disampaikan kepada jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. JM Menteri/Deputy M.K.N.
2. DE II dan III KASAD.
3. ASS 1 s/d 4 KASAD.
4. DAN SSKAD.
5. DAN PLAT.
6. DITADJ/DAN DENMA SAD.
7. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 1434/12/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Radiogram KASAD No. T - 2811/1960 tanggal 21-7-1960 tentang pembagian djatah Kursus Ba PEDJAS untuk Daerah2.
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 728/8/1960 tanggal 8-8-1960 tentang penetapan Rayon pendidikan Ba PEDJAS.
3. Surat Kepala KAPUSDIKDJAS No. B-977/1960 tanggal 25-10-1960 tentang permohonan rentjana pendidikan Kursus Pa dan Ba PEDJAS.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Perintah penutupan Kursus Ba PEDJAS jang diselenggarakan di PUSDIKDJAS dan penundaan penjelenggaraan Kursus Pa PEDJAS setelah angkatan pertama selesai.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN.

S U P A J A :

1. a. Menghentikan Kursus BA PEDJAS jang diselenggarakan di PUSDIKDJAS setelah angkatan ke II berachir pada bulan Oktober 1960.

   b. Menunda penjelenggaraan Kursus Pa PEDJAS setelah angkatan pertama selesai.

2. Segera laporan tentang pelaksanaannja.
3. S e l e s a i.

Tjatatan :

— Untuk selandjutnja djatah Kursus Ba PEDJAS untuk PUSDIKDJAS dialihkan kepada Daerah2 vide Kpts KASAD No. Kpts - 728/8/1960 tanggal : 8-8-1960 pada ajat I B.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 10-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

Tembusan :
Distribusi "A".

PENETAPAN KASAD)
Nomor 50 — 35.)

PNTP 50 — 35.
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT
Djakarta, 30 Januari 1960.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KEBIDJAKSANAAN UMUM MENGENAI PENDIDIKAN DALAM ANGKATAN DARAT SETJARA DARURAT SESUAI DENGAN WARTIME SCHEDULE TAHUN 1960 — 1961

BAB I
PENDAHULUAN

1. *Dasar.* — Sebagai dasar daripada Penetapan ini dipergunakan

a. Hatsil Rapat Pendidikan di Bandung pada tanggal 21-7-1959 s/d 24-7-1959.

b. Hatsil Rapat di Kopeng.

c. Hatsil Rapat antara SUAD dan KOPLAT di Bandung pada tanggal 16-11-1959 s/d 17-11-1959.

d. Keputusan KASAD No. KPTS-1178/12/59 perihal Rentjana Pendidikan tahun 1960 — 1961.

2. *Pertimbangan.* —

a. Pembangunan serta peremadjaan Angkatan Darat setjara semesta dengan memakai dasar 140 JON INF di Lapangan serta dengan dasar ini harus ikut serta dibangun Kesendjataan/Djawatan2 Administratip dan Tehnis, Dinas2 serta kebutuhan Staf2 ditingkat DEPAD.

b. Masih banjak pula Anggota Angkatan Darat (Perwira Pertama, Perwira Menengah) jang belum mendapat kesempatan mengikuti sesuatu Pendidikan Kemiliteran sedjak tahun 1950.

c. Untuk membikin efficient sistim Pendidikan maka perlu diadakan wartime schedule didalam pelaksanaannja mengingat mendesaknja waktu dengan dirasakannja kebutuhan ini jang kian hari bertambah besar. Dan wartime schedule ini ditentukan sampai achir tahun 1961 harus telah dapat dibentuk Kesatuan2 untuk tersebut dalam ad a tersebut diatas.

d. Adanja kebidjaksanaan Pendidikan ini mempunjai maksud :

(1) Memberi ketegasan (rechtzekerheid) bagi Anggota Angkatan Darat (Perwira dan Bintara TNI) guna disesuaikan kedalam pola hidup Tentara.

(2) Dapat diadakannja Pendidikan2 di Kesatuan2 :

— troop unit training;

— Kursus2 Kedjuaraan (MOS TRAININGEN).

3. *Pendidikan Perwira.* —

a. Sistim Pendidikan untuk Perwira Angkatan Darat berlaku :

(1) Sistim Pendidikan berdjendjang AMN/TJAPA, Kursus Perwira Landjutan, SSKAD, sebagai landasan reguler untuk pola hidup dengan diletakkan titik beratnja untuk djangka pandjang.

(2) Sistim Pendidikan luar djendjang dengan mengadakan Kursus2; Peleton; Kursus Kompi; Kursus Staf dan Kursus „B" disamakan tingkatnja berturut-turut dengan

Kursus Perwira Landjutan I/Kursus „A"; (dalam Penetapan KASAD PNTP No. 50-30) dan SSKAD taraf ke I (satu), jang tidak merupakan sistim berdjendjang dengan meletakkan titik beratnja pada kebutuhan masa sekarang serta dengan tudjuan mendjamin hatsil guna pemakaian personil Militer Angkatan Darat (perketjualian Bintara dari Kursus DANTON — vide c (1).

b. Penjesuaian Pendidikan luar djendjang kedalam Pendidikan berdjendjang.

(1) Lulusan Kursus Peleton sesudah dilengkapi dengan bentukan Perwira untuk Bintara jang scope sudah mentjakup pengetahuan tingkat Kompi dapat memasuki setelah seleksi Kursus Perwira Landjutan setelah masa penugasan dan telah mendjabat WADANJON (Senior Kapten), kemudian mengikuti Pendidikan berdjendjang seterusnja.

(2) Lulusan Kursus Kompi sete'ah sesuatu masa penugasan masuk Kursus Perwira Landjutan dan selandjutnja mengikuti Pendidikan berdjendjang seterusnja.

(3) Lulusan Kursus Staf setelah sesuatu masa penugasan masuk Kursus Perwira Landjutan dan selandjutnja mengikuti Pendidikan berdjendjang seterusnja.

(4) Lulusan Kursus „B" setelah sesuatu masa penugasan dan setelah melalui seleksi masuk SSKAD.

(5) Ad (3) chusus berlaku bagi Kesendjataan.

c. *Siswa*:

(1) Kursus Peleton terdiri dari Ltd jang berasal dari Bintara bukan lulusan Sekolah Tjalon Perwira dan belum pernah mendapat didikan Militer sedjak mendjadi Perwira. Bagi Bintara jang berfungsi DANTON dan jang akan diberi job DANTON merupakan Pendidikan praktis dan noncarreer.

(2) Kursus Kompi/Kursus Staf terdiri dari Lts keatas jang belum pernah mendapat Pendidikan Militer selama dalam TNI.

(a) *Tudjuan :*

Kursus Kompi dan Staf bertudjuan untuk memberikan Pendidikan jang terarah (for the job training) dan Pendidikan Ulangan bagi :

1) Perwira jang mendjabat djabatan DANKI/setingkat dengan Kompi atau Staf jang belum per-
2) Perwira2 jang dianggap dapat menduduki djabatan2 tersebut dalam ad 1).
3) Major Junior jang belum ppernah mendapat didikan Militer sebelumnja.

(b) *Persjaratan :*

1) *Kursus Kompi :*
   — *Untuk golongan (a) 1) :*
   a) *Bagi Kesendjataan2 :*
      — Lts s/d Kapten.
      — Physik kuat untuk tugas2 Lapangan.
      — Ada bakat untuk tugas2 Lapangan.
      — *Umur tidak melebihi 35 tahun.*
   b) *Bagi Djawatan2 dan Dinas.*
      — Lts s/d Kapten.
      — Lulusan PPBT.
      — Sanggup meneruskan Ikatan Dinas.
      — *Umur tidak melebihi 35 tahun.*
2) *Kursus Staf :*
   — *Untuk golongan (a) 1) :*
   a) Lts s/d Kapten.
   b) Physik kurang kuat untuk tugas2 Lapangan.
   c) Ada bakat untuk tugas2 Staf.
   d) Umur 35 tahun keatas.
   — *Untuk golongan (a) 3) :*
   Perwira Menengah Major jang kenaikan

pangkatnja dari Kapten sesudah tanggal 1-1-1958.

(3) Kursus „B" terdiri dari Perwira Menengah Major/Lt Kol jang belum pernah mendapat didikan Militer dalam TNI.
Persjaratan :

Untuk menjelesaikan djatah Pendidikan bagi Perwira Menengah sebanjak ± 400 orang dalam masa tertentu diperlukan persjaratan sebagai berikut :

(a) Perwira Menengah dengan pangkat Major/Lt Kol jang belum pernah dididik kembali.

Sebagai garis status quo ditetapkan garis kepangkatan Major/Lt Kol sampai tanggal 1-1-1958.

(b) Perketjualian adalah bagi Perwira jang sesudah garis status quo kepangkatan per 1-1-1958 mempunjai pangkat Major/Lt Kol dan ia mempunjai umur minimaal 40 tahun dan maximaal 44 tahun. (Perhitungan pendidikan dan kenaikan jang maximaal menghadapi masa pensiunnja).

Kursus Perwira Landjutan/Kursus „B" ini ditudjukan kepada branch expert.

(4) Penjaluran jang tidak lulus :

(a) Mereka jang tidak lulus untuk pertama kali dari sesuatu Pendidikan/Kursus diberi kesempatan untuk mengulangi Udjian sekali lagi, tanpa mengulangi Pendidikan/Kursus itu.

(b) Bagi mereka jang tidak lulus djuga, maka mereka akan disalurkan melalui Peraturan2 chusus. (Plafond job akan ditentukan lebih landjut oleh AS-3 KASAD).

4. Pendidikan Bintara.- a. SETJABA terdiri dari :

(1) Hasil recrutering tahun 1957/1958.

(a) Pangkat Prdd sesudah praktek minimum 1 tahun.

(b) Conduite baik.
(c) Terpilih (Psycho-test).
(d) Lulus SLP.

(2) Dari Tamtama asal TNI tahun 1945.
(a) Pangkat Prds s/d Kopral Kepala.
(b) Telah pernah melalui Pendidikan BDI atau Ulangan
(c) Masa kerdja minimum 8 tahun.
(d) Umum maximum 35 tahun.
(e) Berpengetahuan setingkat Sekolah Rakjat.
(f) Conduite baik.
(g) Lulus PPBT.

(3) Untuk Tamtama antara sub (1) dan (2).
(a) Pangkat Prds s/d Kopral Kepala.
(b) Berpendidikan BDI.
(c) Masa kerdjanja serendah-rendahnja 5 tahun.
(d) Umum maximum 35 tahun.
(e) Conduite baik.
(f) Terpilih (psychotest).
(g) Lulus PPBT.

b. Lulusan SETJABA setelah melalui seleksi masih dapat melandjutkan ke SETJAPA setelah mengalami seleksi dan mendjalankan penugasan selama minimal 1 tahun.

5. Pendidikan Tamtama.- a. Diadakan dua djalan/matjam pembentukan TAMTAMA :
(1) Recrutering melalui BDI.
(2) Unit Replacement Training.

b. Siswa terdiri dari masjarakat jang memenuhi sjarat2 jang telah ditentukan.

c. Pembentukan TAMTAMA melalui 2 phase :
(1) Basic and advanced individual training selama 3 bulan.
(2) Basic and advanced unit training dikesatuan selama minimal 2 bulan.

6. Kursus2 Kedjuruan.- a. Untuk mendidik para petugas tertentu diadakan Kursus2 Kedjuruan di Kesatuan2 baik untuk Bintara maupun Tamtama.

b. Untuk Perwira Kursus tersebut dipusatkan dan Kursus2 Kedjuruan Bintara jang tidak dapat dilakukan di Kesatuan2.

c. Kursus2 ini sifatnja chusus.

7. Bagan Pendidikan.- Pada Penetapan ini dilampirkan Bagan Pendidikan berdjendjang dan tidak berdjendjang.

BAB III
PENUTUP

8. Saat berlakunja.- Penetapan ini berlaku sedjak tanggal di keluarkan

9. Lain-lain.- Keputusan2 jang bertentangan dengan Penetapan ini dianggap tidak berlaku lagi.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

DIRESMIKAN :
ADJUDAN DJENDERAL AD

ABDULKADIR
LETNAN KOLONEL ART

DISTRIBUSI :
„D"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomer : MK/KPTS-133/12/1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Penetapan KASAD No. Pntp. 175-1 tanggal 15-10-1960, mengenai Pakaian Seragam Angkatan Darat, dengan tambahan dan perobahannja.
2. Penetapan KASAD No. Pntp. 0-5 tanggal 5 Agustus 1958, Bab III aturan penutup pasal 36 sub a.
3. Belum adanja peraturan jang menentukan wing para Angkatan Darat.

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera mengadakan ketentuan/pengesjahan tanda Pelontjat Pajung (Wing Para) bagi anggauta Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Tanda Pelontjat Pajung (Wing Para) bagi anggauta Angkatan Darat, dengan bentuk dan warna seperti tertera dalam lampiran Keputusan ini dan pendjelasannja sbb. :

Pasal 1

U m u m

1. Jang dimaksud dengan „Wing Para" adalah suatu tanda kewalifikasi Pelontjat Pajung, jang mempunjai bentuk sepasang sa-

jap atau sebelah sajap dengan sebuah pajung ditengah-tengahnja.

2. Untuk mendapatkan kwalifikasi tersebut diatas, seseorang harus lulus dengan baik dari latihan dasar para di SPK — AD (SPARA di AURI/L.N.).
3. Wing Para dibeda-bedakan sebagai berikut :
   a. Menurut golongan jaitu :
      a. 1. Wing Para aktip
      a. 2. Wing Para Pasip.
   b. Menurut tingkatannja jaitu :
      b. 1. Wing Para Remadja.
      b. 2. Wing Para Dewasa.
      b. 3. Wing Para Madya
      b. 4. Wing Para Utama
   c. Menurut tugas/keachliannja jaitu :
      c. 1. Wing Pelatih Para
      c. 2. Wing Pelontjat bebas (akan dirumuskan kemudian).
4. Jang dimaksud dengan "Rekor Lontjatan" adalah sedjumlah lontjatan dari Pesawat Terbang jang harus dikerdjakan oleh seorang pelontjat pajung, baik pada waktu siang atau malam hari.
5. Rekor Lontjatan dibedakan sebagai berikut :
   a. Rekor Lontjatan Biasa (administrative or Non Tactical) dilakukan dalam latihan, atau latihan penjegaran (refreshing)
   b. Rekor Lontjat Tempur (Combat jump) dilakukan dalam pelaksanaan suatu tugas Operasi lintas Udara didaerah musuh atau tugas lainnja didaerah musuh (Penjelidikan sabotase dll) dalam hubungan kelompok ketjil atau perorangan.
   c. Rekor Lontjatan Bebas : dilakukan dalam latihan, menggunakan pajung Udara buka sendiri (manually operated chute)

Pasal 2

Pengertian Wing Para

1. Wing Para Aktip : adalah Wing Para (sesuai dengan tingkatan dan keachliannja) bagi mereka jang setjara Aktip termasuk da-

lam organisasi RPK/SPK-AD atau kesatuan2 pendarat Udara (airborne unit) lainnja didalam Angkatan Darat.

2. Wing Para Passip : adalah Wing Para (sesuai dengan tingkatan dan keachliannja) bagi mereka jang tidak termasuk setjara aktip didalam organisasi RPK/SPK-AD atau Kesatuan2 pendarat Udara lainnja didalam AD.

Pasal 3

Kwalifikasi

1. *Wing Para Remadja :*
   1. a. Rekor Lontjatan Biasa 7 kali (termasuk 1 kali malam hari).
   1. b. Memenuhi sjarat tersebut pasal 3 1. a. jang ditjapainja disekolah Para di Luar Negeri.

2. Wing Para Dewasa :
   2. a. Rekor Lontjatan sebanjak 30 kali.
   2. b. Diantaranja harus 2 kali malam hari, 2 penerdjunan masa (mass jump) dan 15 kali penerdjunan simulat tempur (Simulated combat jump).

3. *Wing Para Madya :*
   3. a. Rekor Lontjatan sebanjak 65 kali.
   3. b. Diantaranja harus 4 kali malam hari, 5 kali penerdjunan massa, dan 25 kali penerdjunan simulat tempur.

4. *Wing Para Utama :*
   4. a. Rekor Lontjatan sebanjak 100 kali.
   4. b. Diantaranja harus 8 kali malam hari, 10 kali penerdjunan massa dan 35 kali penerdjunan simulat tempur.

5. *Wing Pelatih Para :*
   5. a. Memiliki Wing Para Remadja.
   5. b. Lulus "Kursus Pelatih Para" di SPK-AD atau pendidikan sematjam/setaraf dengan itu di Luar Negeri (misalnja

jump Master Course di U.S.A., Parachute Instructor di RAF Abingdon England).

6. *Wing Pelontjat Bebas :*
   Akan dirumuskan kemudian.

7. *Tanda Lontjat Tempur :*
   Rekor Lontjatan Tempur sebanjak 3 kali.

Pasal 4

B e n t u k

1. *Wing Para Aktip,* bentuk dasarnja adalah sepasang sajap dengan sebuah pajung ditengah-tengahnja.
2. *Wing Para Pasip,* bentuk dasar adalah sebuah pajung dengan sebuah sajap disebelah kanan, dilihat dari depan.
3. *U k u r a n :*

3. a. Pandjang dari sajap ke sajap	=	8½ cm.
3. b. Tinggi dari bahagian atas kebawah	=	2½ cm.
3. c. Garis tengah pajung	=	1½ cm.
3. d. Tinggi Pajung	=	2,3 cm.
3. e. Bintang bergaris tengah	=	75 mm.
3. f. Tebal wing bagian atas	=	3½ mm.
3. g. Tebal wing bagian bawah	=	2½ mm.

4. Warna : Kuning emas.
5. Bahan : logam kuningan, kain diberdir dengan dasar hidjau tua.

Pasal 5

Tanda-tanda tambahan

1. Bintang kuning emas diatas Pajung :
   a. Sebuah Bintang untuk Wing Para Dewasa.
   b. Sebuah Bintang dengan krans untuk Wing Para Madya.
   c. Dua buah Bintang dengan krans untuk Wing Para Utama.

2. Bintang merah tembaga diatas tali2 Pajung dan dibulu2 sajap :
   a. Sebuah Bintang untuk 3 kali Lontjat tempur.
   b. 2 buah Bintang untuk 6 kali Lontjat Tempur.
   c. D. s. l.

3. Bunga padi melingkari Pajung untuk Pelatih Para.

Pasal 6

Brevet

1. Adalah sebuah Idjazah jang diberikan kepada pelontjat pajung sedjak dia menjatakan lulus sebagai pelontjat pajung.

2. Berbentuk seperti Idjazah.

3. Disertai potret pemilik.

Pasal 7

Buku Terdjun

1. Adalah sebuah buku dimana setiap rekor lontjatan harus ditjatat.

2. Diberikan bersama-sama brevet.

3. Pengesjahan pentjatatan rekor lontjatan dapat diberikan oleh setiap *Pa Pelontjat Pajung*, jang menjaksikan penerdjunan tsb.

Pasal 8

Keharusan Lontjat

1. Setiap Pelontjat Pajung Aktip harus melakukan penerdjunan paling sedikit 6 bulan sekali, atau setahun 2 kali.

2. Djika lebih dari setahun tidak melakukan penerdjunan, maka pelontjat jang kembali diaktipkan harus mengikuti suatu latihan penjegaran (represhing Course) dimana dia harus melakukan 5 kali penerdjunan.

3. ***Tjatatan*** :

a. Pelaksanaan pembikinannja diatur DIRINT.
b. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 27 Desember 1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN PERTAHANAN

STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : Kpts - 5 / 1 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat no: Prt/Peperpu/047/1959, tanggal 19-11-1959, tentang Pengadilan Daerah Pertempuran, pasal 1 dan pasal 4
2. Surat Keputusan No : Kpts - 322/5/1958 tanggal 29-5-1958,
3. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kpts - 536/7/1959 tanggal 18-7-1959.

M E M U T U S K A N :

Membentuk Pengadilan2 Tentara Daerah Pertempuran sebagai berikut :

A. I. Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran Sumatra. bertempat ktdudukan di Padang dengan daerah-hukum jang meliputi daerah-daerah :

1. Komando Daerah Militer Atjeh,
2. Komando Tentara dan Territorium I,
3. Bekas Komando Daerah Militer Sumatra Tengah,
4. Komando Tentara dan Territorium II

II. Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran Indonesia Bagian Timur, bertempat ke-

dudukan di Makassar dengan daerah-hukum jang meliputi daerah-daerah :

1. Komando Daerah Militer Nusa Tenggara,
2. Komando Daerah Militer Maluku dan Irian Barat,
3. Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara,
4. Bekas Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah.

B. Pengadilan2 Tentara Daerah Pertempuran tersebut pada A. I dan II diatas bersidang ditempat kedudukannja masing2 atau ditempat lain didaerah-hukumnja, apabila untuk kepentingan keamanan dipandang perlu oleh Komandan Operasi jang bersangkutan.

C. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja-surut hingga tanggal 29-5 1958.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. J.M. Menteri Muda Kehakiman.
3. Ketua Mahkamah Agung.
4. Djaksa Tentara Agung.
5. Para Komandan Operasi.
6. Para Pendjabat Militer dalam Daftar Distribusi "A".

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djanuari 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 10 / 1 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Pelaksanaan rentjana FSO-II.

2. Perlunja segera dibentuk kelompok komando untuk memimpin dan mengkordinasikan operasi2 se-Sumatera.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Membentuk suatu kelompok komando untuk:
   a). Memimpin dan mengkordinasikan pelaksanaan FSO-II.

   b). Memimpin dan mengkordinasikan operasi2 se-Sumatera.

2. Komando tersebut 1 diatas diberi nama :
   KOMANDO OPERASI SUMATERA

3 Komando OPERASI SUMATERA mempunjai wewenang komando pertempuran dan komando territorial jang penuh.

4. Susunan komando OPERASI SUMATERA seperti bagian terlampir.

5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Djan. 1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth. :

1. AS - 1 KASAD.
2. AS - 2 KASAD.
3. AS - 4 KASAD.
4. IRDJENTERPRA.
5. DIRHUB.
6. DIRZI.
7. DANPLAT — a. DAN PUSART.
   b. DAN PUSKAV.
8. DAN DENMASAD.
9. AS - 3 KASAD.

Ron 21 C/1/60.

b) **SUSUNAN.**

Komando OPERASI SUMATERA **terdiri atas :**

(1) **Istilah** belum ditentukan.
(2) Kepala Staf.
(3) Wakil Kepala Staf.
(4) **Asisten-1** (penjelidikan ,dibantu oleh **1 a 2 orang Perwira.**
(5) Asisten-2 (operasi), dibantu oleh 3 a 4 orang. **termasuk** seorang Pa untuk hubungan antar Angkatan.
(6) Asisten 4 (logistik), dibantu oleh 1 a 2 orang **Perwira.**
(7) Pa Territorial, dibantu oleh 1 a 2 orang Perwira.
(8) Pa HUB)
(9) Pa ART)
(10) Pa KAV)
(11) Pa ZENI)
(12) Pa2 AU/AL, masing-masing terdiri atas 1 a 2 orang Perwira.
(13) Pa2 LIASON, 2 a 3 orang **Perwira.**
(14) Peleton Markas.

Masing masing dibantu oleh 1 orang **Perwira.**

c) ***Tugas dan Tanggung-djawab.***

1) : a.n. KASAD

2) Kepala Staf : (a) Memimpin pekerdjaan seluruh Staf Komando untuk melaksanakan kebidjaksanaan Panglima dalam melakukan tugas pokok Komando OPERASI SUMATERA, jang meliputi perentjanaan, peng. koordinasian dan pengawasan.
(b) Mewakili Panglima djika Panglima berhalangan.
(c) Bertanggung-djawab pada Panglima.

3) Wakil Kepala Staf : (a) Tugas kewadjibannja ditetapkan **oleh Kepala Staf.**

	(b) Mewakili Kepala Staf djika Kepala Staf berhalangan.
	(c Bertanggung-djawab pada Kepala Staf.
4) Asiten-1)) Asisten-4)) Asisten-2)) Pa Territoril))	(a) Membantu Kepala Staf (dalam bidang masing-masing dalam perentjanaan, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas pokok Komando OPERASI SUMATERA). (b) Bertanggung-djawab pada Kepala Staf...
5) Pa HUB)))) Pa ART)) Pa KAV)))) Pa ZENI)	(a) Membantu Kepala Staf dengan pemberian advies-advies tentang msoal-soal mengenai bidang mamasing masing. (b) Membantu Kepala Staf (dalam bidang masing-masing dalam popengawasan pelaksanaan tugas rentjanaan, pengkoordinasian dan pokok Komando OPERASI SUMATERA). (c) Bertanggung-djawab pada Kepala Staf.
6) (1) Pa2 LIAISON :	(a) Pa2 (dari KODAM-KODAM atau Pa2 lainnja) diperbantukan langsung pada Panglima dan mendjalankan tugas-tugas jang diperintahkan oleh Panglima. (b) Bertanggung-djawab pada Panglima.
(2) Pa2 AU/AL :	(a) Membantu Kepala Staf dengan pemberian advies-advies tentang soal-soal mengenai bidang masing-masing.

(b) Membantu Kepala Staf (dalam bidang masing-masing dalam perentjanaan, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas pokok Komando OPERASI SUMATERA.

(c) Bertanggung djawab pada Kepala Staf.

7) Peleton Markas : (a) Menjelenggarakan pelajanan untuk seluruh Staf Komando, jang meliputi soal-soal :

(1) Administrasi.

(2) Perhubungan (digunakan langsung oleh Pa HUB dari Staf Chusus).

(3) Perawatan. jang meliputi makan, perumahan, angkutan dsb.

(4) Pengawalan Staf Komando.

(b) DAN TONMA bertanggung djawab pada Kepala Staf,

d) *Lain-lain.*

1) Staf Komando OPERASI SUMATERA, da'am fase pertama hingga ada ketentuan lebih landjut, *tidak* diperlengkapi setjara chusus.

2) Semua ,keperluan Komando (hubungan radio, angku'an dll) menguunakan fasilitet fasilitet KODAM.

3) KODAM-KODAM, jang pada suatu saat tertentu ketempatan Staf Komando, menjediakan fasilitet-fasilitet tersebut.

4) Hal hal lain ditetapkan sendiri oleh Staf Komando OPERASI SUMATERA.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI

AUTHENTIKASI :
ASISTEN - 2 KASAD :

MURSID
KOLONEL — INF.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

RALAT — 1.

SURAT — KEPUTUSAN
No. KPTS - 10 a/1/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 10/1/1960 tanggal 11 Djanuari 1960 ;

2. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

Mengadakan perubahan dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts-10/11/1960 sebagai berikut :

a) *Struktur :*

— Peleton Markas diganti dengan Kompi Markas.

— DAN TON MA diganti dengan DAN KI MA.

b) Istilah Peleton Markas diganti dengan Kompi Markas.

c) Regu Perhubungan (RU HUB) diganti dengan Peleton Komunikasi (TON KOM).

d) Pada kelompok Staf Chusus ditambah dengan Perwira-Perwira Polisi Militer (PA POM).

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : Pebruari 1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT:

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI

Kepada:

1. AS-1 KASAD.
2. AS-2 KASAD.
3. AS-3 KASAD.
4. AS-4 KASAD.
5. IRDJEN TERPRA.
6. DIR HUB.
7. DIR ZI.
8. DAN PLAT : a. DAN PUSART.
   b. DAN PUSKAV.
9. DAN DEN MASAD.
10. DIR POM.
11. ARSIP.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. KPTS - 26/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1957 tentang pangkat-pangkat Militer (LN tahun 1957 No. 65).

2. Surat Keputusan Menteri Muda Pertahanan tanggal 7 September 1959 No. MP/E a/ 0164/1959.

MENIMBANG : Bahwa untuk penertiban penggunaan sebutan pangkat Militer bagi para anggota/bekas Militer Sukarela AD. perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan sebutan pangkat militer tersebut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan sebutan pangkat Militer sbb :

1. Sebutan pangkat Militer sebagaimana diatur dalm Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1957 dipergunakan oleh Militer Sukarela AD jang :

1.1. aktip mendjalankan dinas, baik didalam maupun diluar rangka organisasi AD/Departemen Pertahanan ;

1.2. dalam keadaan diperhentikan sementara dari djabatan ;

1.2. dalam keadaan dinjatakan non-aktip dari djabatan Militer seperti diatur dalam Bab VI Pera turan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (LN 1959 No. 59).

2. Militer Sukarela AD jang dinjatakan non-aktip dari dinas tentara menurut ketentuan tersebut dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 boleh mempergunakan sebutan pangkatnja Militer sebelum dinjatakan non-aktip dari dinas tentara, dengan ketentuan bahwa dibelakang pangkat tersebut diberi tambahan perkataan ''non-aktip'' dengan disingkat ''N.A.'' umpamanja ''Major N.A.'', ''Kolonel N.A.'' dan sebagainja.

3. Militer Sukarela AD jang telah diperhentikan dengan hormat dari dinas tentara dengan hak pensiun, boleh mempergunakan sebutan pangkatnja Militer terachir sebelum pemberhentian dari dinas tentara, dengan ketentuan bahwa dibelakang pangkat tersebut ditambah perkataan ''pensiun'' dengan disingkat ''Pens'', Umpamanja ''Sersan Kepala Pens'', ''Kapten Pens'' dan sebagainja.

4. Militer Sukarela AD jang diperhentikan dari dinas tentara dengan hormat dengan hak atas tundjangan sementara/terus-menerus, boleh mempergunakan sebutan pangkatnja jang terachir sebelum pemberhentian dari dinas tentara dengan diberi tambahan perkataan ''Ex dimuka pangkat tersebut. umpamanja ''Ex Kopral Kepala'', ''Ex Pembantu Letnan I'', ''Ex Kolonel'' dan sebagainja.

5. Militer Sukarela AD jang diperhentikan dari dinas tentara tidak dengan hormat atau tanpa predikat. tidak boleh mempergunakan sebutan pangkat.

6. Mereka seperti jang dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 berhubung karena telah dikeluarkan dari hubungan organik dan administratip AD, baginja tidak berlaku hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara. Dalam hal mereka atau seseorang dari mereka mendapat undangan dari Instansi Militer, dimana Komandonja dari Instansi tersebut atau Surat undangannja ditanda tangani oleh seorang Militer Sukarela AD (dalam dinas aktip) dari Instansi tersebut jang lebih rendah pangkatnja, maka undangan tersebut adalah merupakan/dianggap suatu undangan dari seorang pendjabat Militer AD kepada seorang warga negara ex/bekas Militer Sukarela.

7. Mengenai ad 6 diatas, uraian pendjelasan lebih landjut jang mengandung unsur kehormatan, pemeliharaan hubungan batin antara mereka jang sudah diberhentikan dari dinas tentara dengan kita jang masih aktip dan unsur sopan santun ketimuran, akan ditentukan dalam Surat Edaran KASAD.

8. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 13 - 1 - 1960
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — T.N.I.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KPTS - 53 / 1 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD No : KPTS-952/10/1959/ tgl 24-10-1959, tentang pembagian wilajah Indonesia dalam KODAM-2.
2. Konsepsi strategi KOMANDO DAERAH MILITER DJAWA BARAT (KODAM-DJABAR) dan KOMANDO DAERAH MILITER DJAKARTA RAYA (KODAM-DJAYA).

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat jang menjetudjui konsepsi strategi tersebut.

MENIMBANG : Bahwa perlu sekali merobah daerah-2 tanggung-djawab dan kekuasaan dari KODAM-DJABAR dan KODAM-DJAYA.

M E M U T U S K A N :

1. Menetapkan perobahan daerah-2 tanggung-djawab dan kekuasaan KODAM-DJABAR dan KODAM-DJAYA jang tersebut pada lampiran ke 2 Surat Keputusan KASAD No : KPTS-952/10/1959, mendjadi sebagai berikut :
   a. Daerah tanggung-djawab dan kekuasaan KODAM-DJABAR jang meliputi daerah Territorium III dulu dikurangi daerah-2 Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

b. Daerah tanggung-djawab dan kekuasaan KODAM-DJAYA jang meliputi daerah Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya dulu ditambah dengan daerah-2 Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15-1-1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

Kepada Jth. :
Distribusi „C".

STAR ANGKATAN DARAT
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N
Nomor : Kpts - 66/1/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Telah terbentuknja suatu Komisi Istilah Sub Seksi Angkatan Darat di Bandung, dari Seksi Kemiliteran di Djakarta, jang tergabung dalam Komisi Istilah dari Lembaga Bahasa dan Budaja (Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan) mulai tanggal 23 Oktober 1959.

2. Sampai sekarang telah ada hasil2 dari Sidang2 Komisi Istilah tersebut.

3. Supaja hasil2 tersebut selekas mungkin dapat diedarkan dan digunakan diseluruh Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu adanja keseragaman dalam Istilah2 Militer jang berlaku untuk seluruh Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Komisi Istilah Sub-Seksi Angkatan Darat di Bandung sebagai satu2nja badan jang berwenang menetapkan Istilah2 Militer dalam Angkatan Darat.

2. Mengesjahkan hasil2 jang sudah selesai hingga sekarang.

TJATATAN : Saran2 untuk perbaikan supaja disampaikan kepada Sekretaris Komisi Istilah Angkatan Darat, MINU-DITADJ Bandung.
Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal di keluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18-1-1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR T.N.I.

Kepada :
Ketua Komisi Istilah Sub. Seksi Angkatan Darat di Minu-Ditadj.
Bandung.

Tembusan :
Distribusi "A".

STAF ANGKATAN DARAT

DEPARTEMEN PERTAHANAN

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 96 / 1 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat No. : Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 tentang Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran, pasal 1 dan 4;

MEMUTUSKAN :

Berhubung dengan tidak berlakunja lagi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts - 322/5/1958 tanggal 29 Mei 1958;

MENETAPKAN : MEMBENTUK PENGADILAN2 TENTARA DAERAH PERTEMPURAN, sebagai berikut :

A. I. PENGADILAN TENTARA DAERAH PERTEMPURAN SUMATERA; bertempat - kedudukan di Padang dengan daerah-hukum jang meliputi daerah2 :

1. Komando Daerah Militer Atjeh;
2. Komando Daerah Militer Sumatera Utara;
3. Komando Daerah Militer 17 Agustus;
4. Komando Daerah Militer Sumatera Selatan (termasuk Djambi);

II. PENGADILAN TENTARA DAERAH PERTEMPURAN INDONESIA BAGIAN TIMUR;

bertempat - kedudukan di Makassar dengan daerah-hukum jang meliputi daerah-daerah :

1. Komando Daerah Militer Maluku dan Irian Barat;
2. Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara;
3. Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah;
4. Komando Daerah Militer Nusa Tenggara;

B. Pengadilan2 Tentara Daerah Pertempuran jang tersebut pada A-I dan II diatas, bersidang ditempat kedudukannja masing2 atau ditempat lain didaerah hukumnja, apabila untuk kepentingan keamanan dipandang perlu oleh Komandan Operasi jang bersangkutan;

C. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Surat Keputusan ini, bentuk dan susunan Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran serta ketentuan2 lainnja jang diatur menurut atau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts - 322/5/1958 tanggal 29 Mei 1958 dan jang pada hari mulai berlakunja Surat Keputusan ini masih berlaku, tetap berlaku menurut atau berdasarkan Surat Keputusan ini;

D. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 15 Pebruari 1958.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Keamanan/ Pertahanan;
2. J.M. Menteri Muda Pertahanan;
3. J.M. Menteri Muda Kehakiman;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Ketua Mahkamah Tentara Agung;
6. Djaksa Tentara Agung;
7. Para Pendjabat Militer menurut distribusi "A".

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Januari 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR TNI.

Kepada:
1. Komando Daerah Militer Atjeh.
2. Komando Daerah Militer Sumatera Utara.
3. Komando Daerah Militer 17 Agustus.
4. Komando Daerah Militer Sumatera Selatan (termasuk Djambi).
5. Komando Daerah Militer Maluku dan Irian Barat.
6. Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara.
7. Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah.
8. Komando Daerah Militer Nusa Tenggara.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 180 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD No. KPTS - 129/2/1959 tanggal 21-2-1959.

MENIMBANG :

1. Setelah meninjau pekerdjaan DELITBANG, seharusnja pekerdjaan tersebut setjara functionil dikerdjakan oleh SUAD.
2. Kemadjuan dan hasil jang telah ditjapai oleh DELITBANG telah tjukup untuk didjadikan bahan pengembangan Angkatan Darat selandjutnja.
3. Perlu membatalkan Keputusan KASAD tentang pembentukan DELITBANG (Dewan Penelitian & Pengembangan Angkatan Darat) serta menentukan sbb. :

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung tanggal 20 Djanuari 1960 Dewan Penelitian & Pengembangan Angkatan Darat (DELITBANG) dibubarkan.
2. Semua soal2 jang bersangkut-paut dengan DELITBANG : tugas, materieel, financieel, hasil2 rapat dll : baik rentjana jang ada pada DELITBANG maupun Panitia2nja diserahkan kepada DE-II KASAD, selandjutnja Tugas Penelitian & Pengembangan tersebut dikerdjakan setjara functioneel oleh Deputy—I KASAD dan dibantu oleh para AS—KASAD,

IRDJEN, DIR, IR dan semua Kepala Dinas & Djawatan DEPAD.

3. Semua ketentuan2 dalam surat Keputusan KASAD jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku dan ditjabut kembali.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 2-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

Distribusi "A"
Semua Angg. DELITBANG

Tindasan :

1. JML. Men. Mu. Pertahanan.
2. G. K. S.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
SAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUSAN

Nomor : Kpts - 198 / 2 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Instruksi Menteri Muda Pertahanan tanggal 7 September 1959 No. III/Ea/016/1959
2. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. PNTP. 175 - 1 tanggal 15 October 1958 tentang pakaian seragam A.D.
3. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 18-1-1960 No. Kpts - 55/1/1960

MENIMBANG : Bahwa perlu mengadakan ketentuan2 tentang pemakaian pakaian dinas seragam Angkatan Darat bagi anggota dan bekas anggota AD guna penertiban pemakaian dinas seragam tsb.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KETENTUAN2 TENTANG PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM ANGKATAN DARAT BAGI ANGGOTA/BEKAS ANGGOTA ANGKATAN DARAT SBB :

1. Jang dimaksud dengan anggota AD didalam Surat Keputusan ini, ialah mereka jang sedang berikatan dinas berdasarkan Undang2 Darurat No. 4 tahun 1950 (LN 1950/5) jo Undang2 No. 12 tahun 1953 (LN 1953/42) jo Undang2 No. 19 tahun 1958 (LN 1958/60) jo Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (LN 1958/130).

2. Jang dimaksud dengan bekas anggota AD. ialah mereka jang pernah diangkat mendjadi anggota AD berdasarkan peraturan2 tersebut pada pasal 1 diatas dan para bekas anggota TNI lama jang pernah mendapat perlakuan menurut Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1950 atau mendapat pensiun/onderstand berdasarkan Undang2 No 2 tahun 1959 atau mendapat Surat Keputusan pemberhentian resmi dari jang berwadjib sebagai anggota TNI (lama) dan pengakuan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I. berdasarkan Undang2 Veteran.

3. Anggota AD jang mendjalankan dinas aktip dalam rangka organisasi militer di Angkatan Darat dan Departemen Pertahanan selama dalam hubungan dinas diharuskan berpakaian dinas seragam.

4. Anggota AD jang mendjalankan dinas aktip diluar rangka organisasi Militer (diluar Angkatan Darat dan Departemen Pertahanan) baik dengan maupun tidak disertai pernjataan non-aktip dari djabatan Militer. pada prinsipnja selama dalam hubungan dinas diharuskan berpakaian dinas seragam. dengan ketentuan bahwa tentang hal ini dapat diadakan penjimpangan-penjimpangan satu dan lain disesuaikan dengan keadaan lingkungan bekerdja jang bersangkutan menurut ketentuan dari Menteri jang membawahkan pendjabat/anggota AD dimaksud.

5. Anggota AD jang dinon-aktipkan dari djabatan Militer tidak karena mendjalankan dinas aktip diluar rangka organisasi Militer/diluar AD dan Departemen Pertahanan (lihat pasal 4 diatas), pada prinsipnja se-

lama dalam hubungan dinas diharuskan berpakaian dinas seragam, dengan ketentuan bahwa KASAD dapat mengadakan penjimpangan-penjimpangan menurut kebutuhan dan keadaan.

6. Anggota AD jang diperhentikan sementara dari djabatan, selama dalam hubungan dinas diharuskan berpakaian dinas seragam.

7. Anggota AD jang dinon-aktipkan dari dinas tentara *diperbolehkan* berpakaian dinas seragam *hanja* pada upatjara2 Nasional dan upatjara2 Militer dimana ia hadir.

8. Ketentuan tersebut pada pasal 7 diatas berlaku pula bagi anggota AD jang diberhentikan dari dinas tentara dengan hormat baik dengan maupun tiada hak pensiun/onderstand.

9. Anggota AD jang diberhentikan dari dinas tentara *tidak dengan hormat* atau *tanpa* predikat, tidak diperbolehkan berpakaian dinas seragam.

10. Jang dimaksud dengan „dinas" pada „Selama dalam hubungan dinas" termaktub di pasal 3,4,5 dan 6 ialah dinas militer maupun dinas sipil dengan ketentuan bahwa :

    10.1. diharuskan berpakaian dinas seragam Tentara pada tiap2 Upatjara dan Atjara Militer jang dihadliri.

    10.2. pemakaian dinas seragam Tentara setjara fakultatief pada kesempatan2 dinas lain dari pada apa tersebut di 10.1.

    10.3. Dilarang berpakaian dinas seragam Militer pada semua kesempatan jang dianggapnja dapat menimbulkan kesa-

lah-fahaman; larangan berpakaian di nas seragam Tentara ditetapkan tersendiri oleh KASAD.

11. Ketentuan2 tentang bentuk, bahan, bagian2 dan djenis dari pakaian seragam untuk sementara tetap digunakan Penetapan KASAD No PNTP 175-1 tanggal 15 October 1958.

12. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR — TNI.

KEPADA Jth. :

DISTRIBUSI „B".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 225 / 2 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT : Keputusan rapat antara para Deputy KASAD dengan para Asisten KASAD pada tanggal : 26-10-1959, tentang pembentukan „Panitija Kerdja" pada tingkat SUAD, untuk menelaah hasil dari Staf Study Panitija Doktrin A.D.

M E M U T U S K A N :

1. a. Menetapkan „Panitija Kerdja" pada tingtingkat SUAD, untuk menelaah hasil dari Staf Study Panitija Doktrin AD jang selandjutnja disebut „PANITIJA KERDJA".

   b. Susunan „PANITIJA KERDJA" dan perorangannja adalah seperti tersebut dalam daftar lampiran.

2. Tugas pokok daripada „PANITIJA KERDJA" ini adalah sbb. :
   Mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap Konsep Doktrin AD, sebagai hasil daripada DELITBANG.

   a. Sebagai pelaksanaan dari tugas pokok diatas, atas inisiatip Pa Penindak „PANITIJA KERDJA" dapat mengadakan rapat2 menurut keperluan.

a. Melaporkan kepada KASAD hasil' dari pada penelaahan dan pembahasan tersebut diatas, untuk penentuan kebidjaksa an selandjutnja.

3. Perorangan dari „PANITIJA KERDJA" ini atas usul Pa Penindak dapat diadakan perobahan/penambahan menurut kebutuhan.

4. „PANITIJA KERDJA" dapat berhubungan dengan Instansi2 dilingkungan AD untuk mendapatkan bahan2 jang diperlukan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 11-2-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Distribusi "A".
3 Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : Kpts - 225 / 2 / 1960 Tanggal : 11 - 2 - 1960

SUSUNAN ANGGAUTA "PANITIJA KERDJA"

1. KOL. INF. MURSID NRP: 11697 PS. AS-II KASAD SBG PA PENINDAK.
2. LTK. INF. ULUNG SITEPU NRP: 12424 PAMEN DE-I KASAD SBG PEMB/ANGGAUTA.
   sementara diwakili oleh LTK. INF. S.M. EFFENDY NRP: 13667 PAMEN DE-I KASAD.
3. KOL. INF. TASWIN NRP: 14485 PAMEN DE-II KASAD SBG PEMB/ANGGAUTA.
4. LTK. INF. MUKTIJO NRP: 10734 PPU-I/SUAD-III SBG PEMB/ANGGAUTA.
5. LTK. INF. SLAMET SOEDIBJO. NRP: 14837 PPU-I/ SUAD-IV SBG PEMB/ANGGAUTA.
6. LTK. INF. SOEDIJONO NRP: 17457 AS II IRDJENTEPRA SBG PEMB/ANGGAUTA.
7. MAJ. CAN. SANUSI NRP : 12055 KABAG OTORISASI DE III KASAD SBG PEMB/ANGGAUTA.
8. MAJ. INF. KOMAR NRP: 13657 PPU-I/SUAD-I SBG PEMB/ANGGAUTA.
9. LTK. INF. RADJA GUK GUK NRP: 12349 PAMEN ITDJEN-PU SBG PEMB/ANGGAUTA.

TJATATAN :

PA PENINDAK dapat menundjuk dari salah satu Pemb/Anggauta sebagai SEK. "PANITIJA KERDJA".

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : KPTS - 329 / 3 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD Nomor : KPTS-225/2/1960 tanggal 11-2-1960 tentang Panitya Kerdja untuk menelaah hasil staf studie Panitya Doktrin.

2. Keputusan KASAD No: KPTS - 180/2/1960 tanggal 2-2-1960 tentang pembubaran DELITBANG (Dewan Penelitian & Pengembangan Angkatan Darat).

3. Tugas2 DELITBANG selandjutnja dikerdjakan setjara "functioneel" oleh DEPUTY-I KASAD dan dibantu oleh para AS-KASAD, IRDJEN, DIR. IR dan semua Kepala Dinas & Djawatan DEPAD.

MENIMBANG : Pelaksanaan penelaahan hasil kerdja Panitya Doktrin tjukup dikerdjakan setjara functioneel.

M E M U T U S K A N :

Menarik kembali Keputusan KASAD Nomor . KPTS - 225/2/1960 tentang Panitya Kerdja untuk menelaah hasil2 staf studie Panitya Doktrin.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 9-3-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR TNI.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Muda Pertahanan.
2. Distribusi "A".
3. A r s i p.

STAF ANGKATAN DARAT
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. : KPTS - 381/3/1960.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No Kpts-914/10/1959 tanggal 13-10-1959 tentang rentjana pembentukan "Corps Kesatuan Wanita AD".

2. Surat Keputusan KASAD No Kpts-929/10/1959 tanggal 19-10-1959 tentang pembentukan "Kesatuan Wanita Kesehatan AD".

3. Surat dari Secretariat konggres Wanita No: 765/5/59 tanggal :

1. Bahwa dalam rangka usaha mengikut-sertakan kaum Wanita dalam dinas Wadjib militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannja dan dengan taraf emansipasi Wanita Indonesia, perlu adanja suatu panitija penaschat jang terdiri atas beberapa kaum Wanita dengan tugas memberikan saran-saran kepada KASAD cq AS 3 KASAD dalam hal pelaksanaan pembentukan "Corps Kesatuan Wanita AD".

2. Kesanggupan dari para Wanita jang bersangkutan untuk duduk dalam Panitija Penaschat Pembentukan Corps Wanita AD.

3. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: 1. Terhitung mulai tanggal 1-1-1960 meresmikan adanja suatu Panitija Penasehat Pembentukan Corps Wanita AD jang anggauta-anggautanja terdiri atas 7 (tudjuh) orang Wanita sbb. :

1.1. Nj. Mr MARIA ULFAH SANTOSA.
1.2. Nj. SUNARJO MANGOENPOESPITO.
1.3. Nn. PARAMITA ABDURACHMAN.
1.4 Nj. SOEMARNO.
1.5. Nj. SOEDARMONO.
1.6. Nj. K. SOEWARNO.
1.7. Nj. SOSROSOEMARTO.

2. Tugas Panitija tersebut adalah dengan diminta ataupun tidak, memberikan saran-saran kepada KASAD cq AS 3 KASAD dalam rangka usaha pembentukan Corps Wanita Angkatan Darat mengenai soal-soal kodrat, sifat serta taraf emansipasi Wanita Indonesia jang berhubungan dengan soal-soal technis pembentukan Corps tersebut.

3. Panitija tersebut berkedudukan sebagai badan pembantu penasehat dari pada KASAD cq AS 3 KASAD dan bersifat setengah resmi (semi afficieel). Saat mengadakan rapat, sidang dsb ketentuan mengenai waktu dan tempat ditentukan oleh Panitija itu sendiri.

4. Surat Keputusan ini berlaku sampai ada pentjabutan kembali.

Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 23-3-1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI.

Diberikan kepada Jth. :
Anggauta Panitija jang bersangkutan.
Tembusan :

1. DE I s/d III KASAD.
2. AS I s/d IV KASAD.
3. DAN DEN MASAD.
4. Corps Wanita AD.
5. Sekretariat Konggres Wanita Ind.
6. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
No : KPTS - 429/4/1960

MENIMBANG : bahwa perlu, berhubung dengan terdjadinja di Djawa perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan norma-norma kemiliteran dan/atau perbuatan-perbuatan menentang Pemerintah jang sah sebagai jang dimaksudkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat No : Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959, membentuk Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran untuk Djawa dan Madura.

MENGINGAT : Pasal-pasal 1 dan 4 Peraturan Penguasa Perang untuk daerah Angkatan Darat No : Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959.

M E M U T U S K A N :

A. MEMBENTUK PENGADILAN TENTARA DAERAH PERTEMPURAN UNTUK DJAWA DAN MADURA, dengan kota Bandung sebagai tempat-kedudukannja dan dengan daerah-hukum jang meliputi seluruh pulau Djawa dan Madura.

B. 1. Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran tersebut diatas bersidang ditempat-kedudukannja, atau ditempat lain didalam daerah hukumnja apabila untuk kepentingan keamanan dipandang perlu oleh Komandan Operasi/Panglima Daerah Militer

jang bersangkutan.

2. Kepala Staf Angkatan Darat, bila memandang perlu demi keamanan dan kelantjaran djalannja sidang, dapat memerintahkan kepada Pengadilan Tentara tersebut untuk mengadakan sidang diluar daerah-hukumnja.

Surat-Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Kepada Jth.:
Distribusi "A".

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7 April 1960.
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ABDUL HARRIS NASUTION
DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 429/4/1960.

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. : Pntp-100-5 dan 100-10 tanggal : 1-12-1958 tentang peraturan kenaikan pangkat bagi Perwira Angkatan Darat ;
2. Surat Keputusan KASAD No : Kpts - 455/ 9/58 tertanggal : 22-9-1958 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Djabatan dan kepangkatan untuk masa penindjauan tahun 1958/1959;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENIMBANG : Perlu membubarkan Dewan djabatan dan kepangkatan Pusat untuk masa tindjauan tahun 1958/1959 dan menggantikannja dengan Dewan jang baru untuk masa tindjauan tahun 1960/61.

MEMUTUSKAN

I. Terhitung mulai tanggal 29 Februari 1960 Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan untuk masa tindjauan tahun 1958/59 jang nama anggautanja tertera pada Surat Keputusan KASAD No : Kpts 544/9/58 tanggal : 22-9-58 dinjatakan dibubarkan.

II. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 membentuk Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Surat disingkat DEPDJABKAT Pusat untuk masa penindjauan tahun 1960/1961.

III. DEPDJABKAT Pusat diberi tugas :

a. memberikan saran kepada KASAD tentang penjelesaian pengaduan2 serta penentuan2 jang bersifat kebidjaksanaan diluar ketentuan2 dalam peraturan2 jang berlaku, mengenai pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam djabatan dan penugasan2.

b. memberikan saran kepada KASAD tentang pemberian keputusan usul2 kenaikan pangkat luar biasa untuk golongan Perwira jang diusulkan dalam tahun 1960/1961.

IV. Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Pusat terdiri dari :

1. *GATOT SOEBROTO DJENDERAL MAJOR TNI NRP : 16584*
   WAKASAD sebagai Ketua merangkap anggauta.

2. *ACHMAD JANI Brig. Djenderal T.N.I. NRP : 10843.*
   DE II KASAD sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.

3. *D. SOEMARTONO KOLONEL INF. NRP : 10055*
   Ps AS 3 KASAD sebagai Sekretaris merangkap anggauta.

4. *M. SUKENDRO KOLONEL INFANTRI NRP : 15973*
   DE CII KASAD sebagai Anggauta.

5. *MOERSJID KOL. INF. NRP : 11697*
   AS 2 KASAD sebagai anggauta.

6. *SUADI KOLONEL INF NRP : 16596*
DAN SSKAD sebagai Anggauta.

7. *BASUKI RACHMAT KOLONEL INF NRP : 10051*
AS. 4 KASAD sebagai anggota.

V. Kepada anggauta DEPDJABKAT Pusat selama sidang dapat dibajarkan uang duduk sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan No : MP/E/967/54 tanggal : 29 Oktober '54. -

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7 - 4 - 1960
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan. -

TEMBUSAN :

Distribusi „B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. : KPTS — 512/5/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Penetapan KASAD No. 0-1 tertanggal 26-11-57, terutama bunji Bab I punt 2 sub c.
2. Surat Keputusan KASAD No. 1005/d/11/1959 tertanggal 14--1960, mengenai pengangkatan Brigadir Djenderal SUPRAPTO sebagai DEPUTY KASAD untuk SUMATERA

MENIMBANG : Perlu menertibkan kedudukan Komando Se-Sumatera.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

I. Mentjabut Surat Keputusan KASAD No. Kpts- 10/1/1960 tentang Komando Operasi Sumatera.

II. MENENTUKAN :

1. Berdirinja Komando Antara Daerah Sumatera (KOANDASUM).
2. Tempat kedudukan Markas KOANDA SUM ialah : MEDAN
3. Segala sesuatu jang bersangkutan dengan Komando Operasi Sumatera dialihkan pada KOANDA SUM.

4. Surat Keputusan ini berlaku semendjak dikeluarkannja.

5. S e l e s a i.-

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 23 5-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

U. b.

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. Semua Badan2 DEPAD.
2. Semua PANDAM
3. A r s i p.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. : Kpts — 572/6/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959.
2. Surat Keputusan Menteri Muda Pertahanan tanggal 21 Agustus 1959 No. MP/Ea/087/59.
3. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 30-5 1960 No. Kpts — 528/5/1960 tentang ketentuan2 dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian dari djabatan, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas tentara bagi Militer Sukarela AD.

MENIMBANG : Bahwa perlu menetapkan bentuk2 formulir jang dipergunakan untuk pembuatan surat2 Keputusan/Perintah seperti jang dimaksud dengan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Bentuk Surat2 Keputusan/Perintah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts — 528/5/1960 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 sbb :

1. Surat Keputusan pengangkatan dalam djabatan seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (1) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran A Surat Keputusan ini.

2. Surat Keputusan perobahan djabatan seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (2) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran B Surat Keputusan ini.
3. Surat Perintah untuk penentuan sebagai Wakil Sementara seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (3) dan (5) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran C Surat Keputusan ini.
4. Surat Keputusan untuk pengangkatan sebagai Pemangku Sementara seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (4) huruf a dan ajat (6) huruf a Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran D Surat Keputusan ini.
5. Surat Keputusan untuk pengangkatan sebagai Pengganti Sementara seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (4) huruf e dan ajat (5) huruf f Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran E Surat Keputusan ini.
6. Surat Perintah larangan melakukan djabatan seperti dimaksud dalam pasal 2 Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran F Surat Keputusan ini.
7. Surat Keputusan Pemberhentian sementara dari djabatan seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat (2) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran G Surat Keputusan ini.
8. Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam djabatan bagi mereka jang diberhentikan sementara dari djabatannja seperti jang dimaksud dalam pasal 3 ajat (8) Surat Ke-

putusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran H Surat Keputusan ini.

9. Surat Keputusan pembatalan pemberhentian sementara seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat (10) huruf a Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran I Surat Keputusan ini.
10. Surat Keputusan pemberhentian dari djabatan seperti dimaksud dalam pasal 4 ajat (2) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran J. Surat Keputusan ini.
11. Surat Keputusan pernjataan non aktip dari djabatan seperti dimaksud dalam pasal 5 ajat (2) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran K Surat Keputusan ini.
12. Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam djabatan bagi mereka jang dinjatakan non-aktip dari djabatan seperti dimaksud dalam pasal 5 ajat (5) Surat Keputusan KASAD tersebut, dibuat menurut tjontoh lampiran L Surat Keputusan ini.
13. Penggunaan bentuk2 menurut model A s/d L tersebut diatas selambat lambatnja dimulai dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkannja Surat Keputusan ini.
14. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja. -

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 7-6 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.

Kepada Jth :
DISTRIBUSI „B".

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :
DISTRIBUSI „B".

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

LAMPIRAN : A

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3)

MENIMBANG :
MEMBATJA :

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 95) pasal 2 ajat (1) ;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts - / /1960 tanggal 1960;
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. Pntp — 245-1 tanggal, 1-11-1958 :
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal. .... mengangkat Militer Sukarela/Militer mili er Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir;
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Keputusan jang sebenarnja).
1) Diisi nama kesatuan/djawatan jg mengeluarkan surat Keputusan.
2) Diisi tingkat keputusan (KASAD, PANDAM dan sebagainja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tgl. peraturan2/keputusan2 lainnja jg berlaku.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. .... 5)

2. ....

3. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja. -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal :

---

5) Pendjabat pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja.

i -disampaikan

5) Pendjabat pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja

LAMPIRAN : B

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959

.... 1)

SUARAT KEPUTUSAN .... 2)
No. ....

.... 3)

MEMBATJA :
MENINMBANG :
MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 7 ajat (1) ;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No : Kpts. / /1960 tanggal, ...
3. Penetapan Kepala Staf Angka'an Darat N. : Pntp. 245-1 tanggal 1-11-1958 ;
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Memperhentikan dari djaba'an lama Militer Sukarela/Militer militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat militer sukarela/militer2 sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing2):
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Keputusan jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djawatan jg mengeluarkan surat Keputusan.
2) Diisi tingkat keputusan (KASAD, PANDAM dan sebagainja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tgl. peraturan2/keputusan2 lainnja jg berlaku.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1 .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluakan di : ....
Pada tanggal : ....
6)

5) Pendjabat pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja

LAMPIRAN : C

.... 1)

S U R A T — P E R I N T A H

No: ....

Diperintahkan kepada :
N a m a :
Pangkat :
N R P :
Djabatan :

U N T U K

1. Bertindak sebagai WAKIL SEMENTARA .... selama .... berhalangan melakukan djabatannja.
2. Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan, sampai ada pentjabutan.

T J A T A T A N :

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....
Pada djam : ....
3)

Tembusan :

1. .... 4)
2. ....
3. ....
4. ....

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djawatan jang mengeluarkan surat perintah.

2) Diisi matjam djabatan jang diwakili.

3) Pendjabat jang berhak mengeluarkan surat perintah.

4) Pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.-

LAMPIRAN : D

SURAT KEPUTUSAN ....

No : ....

.... 3)

MEMBATJA : ....

MENIMBANG : ....

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 7 ajat (1);
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No: Kpts- / /1960 tanggal, ...
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No: .... Pntp. 245-1 tanggal, 1 - 11 - 1958;
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal, ... mengangkat Militer Sukarela/Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 sebagai *pemangku sementara* dari pada djabatan

---

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja))

1) Diisi nama kesatuan/djawatan jang mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, PANDAM dsbnja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

D.

DAFTA...... 1)

.....

Nomor Urut	N a m	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	8	9

Tjatatan/keterangan

1) Diisi tingkat sur

2) Diisi pendjabat

Dikeluarkan di : ....

Pada tanggal : ....

.... 2)

5) Diisi pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jg berhak menanda-tanganinja.

3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

jang disebut dalam ladjur 7 dari daftar terlampir;
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepa-

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepaad jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.-

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....

5) Diisi pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jg berhak menanda-tanganinja.

LAMPIRAN : E

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3)

MEMBATJA :

MENIMBANG : Bahwa sambil menunggu pengangkatan seorang Militer Sukarela sebagai pendjabat baru atau sebagai pemangku sementara dari jang berwadjib maka perlu menetapkan seorang Militer Sukarela sebagai pengganti sementara ;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 59) pasal 7 ajat (6) ;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. KPTS- / /1960 tanggal ....
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. PNTP 245-1 tanggal 1-11-1958 ;
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Terhitung mulai tanggal ...., Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 sebagai *pengganti sementara* untuk djabatan jang disebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Keputusan jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djawatan jg mengeluarkan surat Keputusan.
2) Diisi tingkat keputusan (KASAD, PANDAM dan sebagainja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tgl. peraturan2/keputusan2 lainnja jg berlaku

Dengan tjatatan : bahwa,

a. Surat Keputusan ini batal dengan sendirinja pada waktu mulai berlakunja Surat Keputusan tentang pengangkatan pendjabat baru atau pemangku sementara dari djabatan jang bersangkutan ;

b. Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....

---

5) Pendjabat pendjabat jang perlu mengetahuinja.

6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja.

LAMPIRAN : F

.... 1)

S U R A T — P E R I N T A H
Nomor :

NRP / No. Stb. :
Pangkat :
N a m a :
Kepada :
dilarang melakukan djabatan sampai ada ketentuan lebih landjut.

Tjatatan : 2)

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Pada djam :

Kepada Jth :

TEMBUSAN kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja)

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jang mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi ketentuan2 untuk jang bersangkutan selama masa dikenakan larangan.
3) Diisi pendjabat jang menanda-tangani perintah.

kan larangan.

3) Diisi pendjabat jang menanda-tangani perintah.

LAMPIRAN : *G*

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3)

MEMBATJA :

MENIMBANG :

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59 pasal 17 ajat (3) dan ajat (4);
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. KPTS - / /1960 tanggal ....
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. PNTP 245 1 tanggal 1-11-1958.
4. .... 4)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Terhitung mulai tanggal ...., memperhentikan sementara Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dari djabatan tsb dalam ladjur 6 (dibelakang namanja masing2);
2. Selama dalam masa pemberhentian sementara kepadanja diberikan penghasilan berdasarkan .... dari gadji pokok.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jang mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, PANDAM dan sebagainja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal :......................

6)

---

5) Diisi pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.

6) Pendjabat atau atas namanja jg berhak menanda-tanganinja.

LAMPIRAN : H

.... 1)

SURAT-KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3)

MEMBATJA :

MENIMBANG :

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 18 ajat (4) dan (5);
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts - / /1960.
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. Pntp - 245 - 1 tanggal, 1-11-1958 :
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mentjabut Surat Keputusan No. : .... tanggal, ... tentang pemberhentian sementara dari djabatan mengenai djabatan Militer Sukarela.

Nama :
Pangkat :
NRP / No. Stb :

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja)

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, PANDAM dan sebagainja.
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Supaja disebutkan dengan djelas alasan mengangkat kembali.

2. Mengangkat kembali Militer Sukarela tersebut dalam djabatan .... terhitung mulai tanggal, ...
3. Memberikan kepadanja penghasilan penuh terhitung mulai tanggal (berlakunja Surat Keputusan ini);
4. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....

---

5) Diisi nomer dan tgl peraturan2/keputusan2 lainnja jg berlaku.
6) Diisi pendjabat2 jang perlu mengetahuinja.
7) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja.

LAMPIRAN : I

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3

MEMBATJA : Surat dari .... 4)
tgl. .... 19...... No. : ....

MENIMBANG : Perlu membatalkan pemberhentian sementara menurut surat keputusan tanggal ....
No. : ....

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lampiran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 19 ajat (2) dan ajat (3) ;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts - / / /1960 tanggal :...... .... 1960 ;
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No : Pntp - 245-1 tanggal, 1-11-1958 ;
4. .... 5)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Membatalkan surat keputusan pemberhentian sementara dari djabatan tanggal, ...

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, Pandam dsb.nja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi dari pengadilan tentara mana.
5) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

19...... No. : .... **Mengenai Militer** Sukarela :

Nama :
Pangkat :
NRP/No. Stb. :

2. Mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan .... terhitung mulai tanggal .... 19 .... 6)
3. Memberikan kepadanja penghasilan penuh terhitung mulai tanggal, ... 19.. ...., dan semua kekurangan dari penghasilan penuh selama masa pemberhentian sementara dari djabatan ;

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian dari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :
1. .... 7)
2. ....
3. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....
.... 8)

---

6) Diisi tanggal pengangkatan kembali dalam djabatan.
7) Diisi pendjabat2 jang perlu mengetahuinja.
8) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda tanganinja.

LAMPIRAN : J

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No : ....

.... 3)

MEMBATJA :
MENIMBANG :
MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 20 ajat (2)
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts- / /1960 tgl., ... 1960; Pntp- 245-1 tanggal 1-11-1958 ;
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal. .... 19......; memberhentikan Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dari djabatan/djabat2 seperti tersebut dalam lad. ur 6:

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang sebenarnja.

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat,
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainja jang berlaku.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....

---

5) Pendjabat2 jang perlu mengetahuinja.

6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja.

LAMPIRAN : K

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

. ... 3)

MEMBATJA :

MENIMBANG :

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 22 ajat (2) dan ajat (3) ;
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts- / /1960 tgl., ... 1960;
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No: Pntp- 245-1 tanggal 1-11-1958 ;
4. .... 4)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal. .... 19......, menjatakan non-aktip Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dari djabatan/djabatan2 seperti tersebut dalam ladjur 6 (dibelakang namanja masing-masing).

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, PANDAM dsbnja)
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

Dengan tjatatan, bahwa :

a. selama dalam keadaan non-aktip dari djabatan, jang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh.

b. bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. .... 5)
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN : Surat Keputusan ini disamikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....
6)

5) Pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja

L.

DAFTAR LAMP............. 1)

No.)

Nomor Urut	N a m a	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	7	8

9
ıl

ı-
);
):

)

Tjatatan/keterangan : (Dj	Dikeluarkan di : ....
1) Diisi tingkat surat kej	Pada tanggal : ....
2) Diisi pendjabat atau a	2)

.,
r-
m
a-
;
a-
at
e-

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, Pandam dsb nja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Supaja disebutkan dengan djelas alasan mengangkat kembali.

—

5) Pendjabat-pendjabat jang perlu mengetahuinja.
6) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja

LAMPIRAN : L

.... 1)

SURAT KEPUTUSAN .... 2)

No. : ....

.... 3)

MEMBATJA :

MENIMBANG :

MENGINGAT : . Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 23 aja (2) ;

2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. : Kpts- / /1960 tgl., ... 1960;
3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No: Putp- 245-1 tanggal 1 11-1958 ;
4. .... 4)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal, ... 19......, mengangkat kembali Militer Sukarela/Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam djabatan-djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 (dibelakang namanja masing-masing) ; Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Tjatatan/keterangan : (Djangan ditjantumkan dalam Kpts jang jang sebenarnja).

1) Diisi nama kesatuan/djabatan jg mengeluarkan surat keputusan.
2) Diisi tingkat surat keputusan (Kepala Staf Angkatan Darat, Pandam dsb nja).
3) Diisi pendjabat jang berhak mengeluarkan surat keputusan.
4) Supaja disebutkan dengan djelas alasan mengangkat kembali.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

.... 5)
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : ....
Pada tanggal : ....
.... 6)

---

5) Diisi nomor dan tanggal peraturan2/keputusan2 lainnja jang berlaku.

6) Pendjabat2 jang perlu mengetahuinja.

7) Pendjabat atau atas namanja jang berhak menanda-tanganinja.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT -- KEPUTUSAN

Nomor : KPTS- 599 /6/1960.

Tentang :

TJAP — DJABATAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. PNTP-0-5 tanggal 5 Agustus 1958 ;
2. Penetapan KASAD No. PNTP. 5 30 beserta Instruksinja No. INSTR. 5-30-1 jang dirubah INSTR. 5-30 P-1 tanggal 10-6-58 ;
3. Penetapan KASAD No. TAP. 10-55 tanggal 14 April 1960 ;
4. Surat ADJEN No. B-3879/1959 tanggal 25 Nopember 1959 ;
5. Surat Keputusan KASAD No. Kpts 952/10/1959 tanggal 24-10-59.

MENIMBANG : Perlu segera menertibkan keseragaman mengenai bentuk, isi tulisan dan ukuran Tjap Djabatan dalam Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

I. Mengesjahkan bentuk, isi tulisan dan ukuran Tjap Djabatan dalam Angkatan Darat sebagaimana tertjantum dalam daftar terlampir.

II. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, Tjap2 Djabatan jang bertentangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

III. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

IV. *Tjatatan :*

1. Biaja pembuatan Tjap Djabatan ini, dibebankan kepada M.A.V. BA 1.20.55 (biaja kantor) jang tersedia dimasing-masing PKM.

2. Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan/ralat seperlunja. -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15-6-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

GATOT SOEBROTO
DJENDERAN MAJOR TNI.

Kepada :
Distribusi „A".

Daftar Lampiran Surat Keputusan KASAD

Nomor : Kpts — 599/6/1960.

1) *Tingkat DEPAD eselon MABAD*

(a) Tjap untuk Kepala Staf Angkatan Darat mempunjai bentuk *bundar :*

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. KEPALA STAF
c. STAF ANGKATAN DARAT

(b) Tjap djabatan untuk badan2 jang termasuk struktur SAD mempunjai bentuk *londjong :*

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. NAMA DJABATAN.
c. NAMA INSTANSI.

(c) *Tjap untuk Sekretaris*

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. SEKRETARIS.
c. STAF ANGKATAN DARAT.

(d) Tjap untuk Komandan Detasemen Markas SAD mempunjai bentuk bundar :

a. STAF ANGKATAN DARAT.
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS

(e) Tjap djabatan untuk badan2 diluar SAD, mempunjai bentuk londjong :

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. DIREKTUR
c. DIKERTORAT .... (NAMA INSTANSI).

(f) *Tjap untuk Sekretaris*

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. SEKRETARIS.
c. DIREKTORAT .... (NAMA INSTANSI).

(g) Tjap untuk Komandan Detasemen Markas mempunjai bentuk bundar :

a. DIREKTORAT .... (NAMA INSTANSI).
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS.

2) *TINGKAT KOMANDO UTAMA PUSAT.*

(a) *Jang bersifat badan2 pendidikan,* mempunjai bentuk bundar :
Tjontoh : KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN.
a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. KOMANDAN.
c. DOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN.
Pendjelasan :
Untuk A.M.N. ad. b. menggunakan GUBERNUR.

(b) Tjap untuk Sekretaris, mempunjai bentuk londjong :
a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.
b. SEKRETARIS.
c. KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN

(c) Tjap untuk Komandan Detasemen Markas mempunjai bentuk bundar :
a. KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN.
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS.

(d) *Badan2 jang bersifat Instalasi Pelaksana Utama mempunjai tjap bentuk londjong :*
Tjontoh :
PABRIK ALAT PERALATAN.
a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
b. DIREKTUR.
c. DIREKTORAT PABRIK ALAT PERALATAN.

(e) Tjap untuk Sekretaris mempunjai bentuk londjong :
a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.
b. SEKRETARIS.
c. DIREKTORAT PABRIK ALAT PERALATAN.

(f) Tjap untuk Detasemen mempunjai bentuk bundar :
a. DIREKTORAT PABRIK ALAT PERALATAN.
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS.

3. *TINGKATAN KOMANDO ANTAR DAERAH.*

(a) Tjap untuk Deputy berbentuk bundar.

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.
b. DEPUTY WILAJAH. ....
c. KOMANDO ANTAR DAERAH ....
(nama Wilajah).

(b) Tjap untuk Sekretaris bentuk londjong :

a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.
b. SEKRETARIS.
c. KOMANDO ANTAR DAERAH ....
(Nama Wilajah).

(c) Tjap untuk Komandan Detasemen bentuk bundar :

a. KOMANDO ANTAR DAERAH ....
(Nama Wilajah).
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS.

4. *TINGKAT KOMANDO DAERAH MILITER.*

(a) Tjap untuk Panglima bentuk bundar :

a. ANGKATAN DARAT.
b. PANGLIMA.
c. KOMANDO DAERAH MILITER ....
(nomor dengan huruf Romawi sesuai dengan Keputusan KASAD no. Kpts-952/7/1959).

(b) Tjap untuk Sekretaris bentuk londjong :

a. ANGKATAN DARAT.
b. SEKRETARIS.
c. KOMANDO DAERAH MILITER ....
(— idem —),

(c) Tjap untuk Komandan Detasemen bentuk bundar :

a. KOMANDO DAERAH MILITER ....
(— idem —),
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MARKAS.

(d) Tjap untuk badan2 didalam struktur **SKODAM berbentuk** londjong, dan **untuk :** IKUDAM
IKEHDAM
KOHDAM
DJASDAM
PENDAM
SEMDAM
PSYDAM, untuk tersebut ad. b. dalam tjap di-isi *Kepala* (vide tjontoh).

Tjontoh :

INSPEKSI KEUANGAN DAERAH MILITER

a. KOMANDO DAERAH MILITER .... (—idem—).
b. KEPALA.
c. INSPEKSI KEUANGAN.

(e) Tjap untuk badan2 diluar struktur SKODAM akan tetapi masih didalam struktur MAKODAM berbentuk *londjong,* ketjuali untuk Detasemen Musik Daerah Militer jang berbentuk *bundar,* dan ad. b. didalam tjap diisi *PERWIRA,* ketjuali untuk *SIKDAM,* jang diisi *KOMANDAN.*
Agar djelasnja tjontoh dibawah.

1. Polisi Militer Daerah Militer.

a. KOMANDO DAERAH MILITER .... (— idem —).
b. PERWIRA..
c. POLISI MILITER.

2. Zeni Daerah Militer.

a. KOMANDO DAERAH MILITER .... (— idem —).
b. PERWIRA..
c. Z E N I.

3. Detasemen Musik Daerah Militer.

a. KOMANDO DAERAH MILITER .... (— idem —).
b. KOMANDAN.
c. DETASEMEN MUSIK.

5. *ESELON KOMANDO RESORT MILITER.*

(a) Tjap untuk KOMANDAN berbentuk bundar.
   a. KOMANDO DAERAH MILITER.
   b. KOMANDAN.
   c. KOMANDO RESORT MILITER ....
   (nama atau nomor menurut Kpts).

6. *ESELON KOMANDO DISTRIK MILITER.*

(a) Tjap untuk KOMANDAN berbentuk bundar.
   a. KOMANDO DAERAH MILITER.
   b. KOMANDAN.
   c. KOMANDO DISTRIK MILITER ....
   (nama atau nomor menurut Kpts).

Pendjelasan : bilamana KODIM tersebut eselon dari KOREM, sebelum disebut nama atau nomornja, terlebih dahulu disebut nama atau nomor dari KOREM-nja, karena belum tentu eselon KODIM selalu mempunjai KOREM.

7. Badan-Badan jang bersifat Kesatuan, mempunjai tjap djabatan berbentuk bundar (resimen, Bataljon, Baterai, Eskadron) :

(a) *Jang berada dibawah DEPAD.*
   Tjontoh RPKAD.
   a. DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
   b. KOMANDAN.
   c. RESIMEN PARA KOMANDO.

(b) *Jang berada dibawah suatu DIREKTORAT*
   Tjontoh untuk Zeni Peralatan.
   a. DIREKTORAT ZENI ANGKATAN DARAT.
   b. KOMANDAN.
   c. ZENI PERALATAN BESAR.

(c) *Jang berada dibawah KOMANDO DAERAH MILITER*
   Tjontoh untuk Bataljon Infanteri.

a. KOMANDO DAERAH MILITER.
b. KOMANDAN.
c. BATALJON INFANTERI ....
(nomor menurut Kpts).

. Tjap Djabatan jang bertulisan *STAF*, jang sering diperguna-kan *tidak berlaku dan ditiadakan.*

9. Bentuk dan ukuran Tjap Djabatan ; Sesuai Penenetapan KA-SAD jang telah dikeluarkan.

a/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
As-3

D. SOEMARTONO
KOLONEL INF NRP : 10055.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
No. : KPTS- 656 /7/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Perkembangan pelaksanaan pembentukan simon Resimen Induk Infanteri dan tugas-tugas pendidikan dan pembentukan.
2. Bahan-bahan jang telah disetudjui dalam rapat antara SUAD, KOPLAT/PUS INF, Formatur-formatur RININF pada hari Senin tanggal 20 Djuni 1960.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menegaskan kedudukan, tanggung-djawab dan fungsi fungsi RIN INF, guna melantjarkan usaha-usaha pembangunan AD.

M E M U T U S K A N :

I. *MENGESJAHAN :*
1. Ketentuan-ketentuan pokok tentang Resimen Induk Infanteri seperti tertjantum pada lampiran (1).
2. Kebidjaksanaan pembentukan dan penggunaan Resimen Induk Infanteri seperti tertjantum pada lampiran (2).

II. Segala ketentuan-ketentuan mengenai RININF jang telah dikeluarkan, jang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap dirobah.

III. Penetapan tentang Oganisasi dan Tugas RININF jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini akan dikeluarkan.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7-7-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANKGATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada :

Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

Lampiran (1)
Dari Surat Keputusan No
KPTS-656/7/1960 tgl 7 7 1960.

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
Tentang
RESIMEN INDUK INFANTERI

I. *PENDAHULUAN :*

1. Sesuai dengan konsepsi perang wilajah kita, maka kita telah membagi wilajah Indonesia kedalam KODAM 2 jang kita susun demikian rupa, sehingga ia merupakan suatu kebulatan strategis jang mampu setjara berdiri sendiri menjelenggarakan pertempuran-2/perlawanan-2 jang terus-menerus dan ulet.
2. Tudjuan pembentukan KODAM 2 untuk setjara berdiri sendiri dapat menjelenggarakan pertempuran-2/perlawanan-2 jang terus-menerus dan ulet, membawa akibat bahwa KODAM harus memiliki alat supaja dengan tenaganja sendiri dapat menjusun dan memelihara kekuatan Militernja.
3. Alat tersebut diatas itu ialah berupa suatu Lembaga/Badan Pendidikan, jaitu Resimen Induk Infanteri (RIN-INF).

Tjatatan : Didalam ini tidak termasuk pendidikan/pembentukan Perwira, karena Perwira adalah pendukung doktrin dan pendidikan/pembentukannja (tehnis maupun mental) mengandung unsur 2 ke-universilan dan hal-2 lain jang luas, jang semuanja itu memerlukan suatu sentralisasi.

4. Disamping tugasnja sebagai sumber-tenaga-terlatih (mendidik), maka RININF ini merupakan suatu Lembaga dimana dilakukan penjusunan/pembentukan satuan-2 dari anggauta-2 jang selesai terdidik (baik di RININF itu maupun ditempat lain), untuk selandjutnja disa'urkan ketempat-2 tugasnja.
5. Untuk memupuk persatuan, djiwa-semangat kompetisi jang sehat, dan penjempurnaan kepribadian anggauta 2-nja, maka RININF memelihara dan membina suatu ikatan jang erat (tradisi dan djiwa corps) diantara semua anggauta jang pembentukannja dalam satuan (anggauta Corps) melalui RININF itu.

II. *PENGERTIAN :*

Resimen Induk Infanteri (RININF) adalah :

1. Suatu Lembaga jang meupakan badan pembentuk Pradjurit dan merupakan sumber tenaga-terlatih.
2. Suatu Lembaga jang menjelenggarakan pendidikan untuk golongan kepangkatan tertentu dalam bidang suatu tjabang AD (Infanteri).
3. Suatu Lembaga jang merupakan tempat untuk menjusun/membentuk satuan 2.
4. Suatu Lembaga untuk memupuk dan membina suatu ikatan tradisi dan djiwa-semangat corps jang erat diantara anggautanja.

III. *KEDUDUKAN :*

RININF adalah suatu Lembaga jang organik termasuk KODAM.

IV. *TUGAS POKOK :*

RININF mendapat tugas pokok sbb :

1. Menjelenggarakan pembentukan dasar-2 djiwa kepradjuritan pada umumnja, bagi tjalon 2 Pradjurit.
2. Menjelenggarakan pendidikan dasar, landjutan dan kedjuruan dalam tjabangnja, bagi golongan kepangkatan tertentu.

3, Menjiapkan penjusunan 2/pembentukan satuan-2.
4. Memupuk dan membina suatu ikatan tradisi dan djiwa-semangat-corps jang erat diantara anggautanja.

V. *FUNGSI-2 UTAMA :*

Untuk menjelenggarakan tugas-2 pokoknja itu, maka RIN-INF mendjalankan fungsi 2 utama sbb :

1. *Pendidikan :*

   1.1. *Pendidikan mental dan bimbingan watak :*

   Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi perentjanaan dan penjelenggaraan pendidikan serta bimbingan mental dan watak guna memberikan dasar-2 bagi pembentukan djiwa. semangat, sikap dan sifat-2 kepradjuritan untuk mendapatkan Pradjurit-2 jang ksatria, taat, setia serta bertanggung-djawab sesuai ideologi Negara dan sumpah Pradjurit.

   1.2. *Pendidikan tehnis Militer :*

   Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi perentjanaan dan penjelenggaraan pendidikan serta latihan untuk memberikan memberikan pengetahuan-2, kemahiran-2 dan ketangkasan-2 dasar, landjutan dan kedjuruan bagi golongan kepangkatan tertentu, untuk mendapatkan tenaga 2 Militer jang memiliki kemampuan2 untuk mendjalankan tugas 2 dengan sebaik-baiknja.

2. *Penjusunan/pembentukan :*

   Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang mengenai persiapan-2 guna penjelenggaraan penjusunan/pembentukan satuan-2.

3. *Tradisi :*

   Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang mengenai pentjiptaan, pemeliharaan, pemupukan dan pembinaan serta penjempurnaan adat-tradisi dan djiwa-semangat-

corps untuk mempertebal dan mempertinggi semangat kesatuan, persatuan dan persaudaraan, serta pembinaan budi pekerti dan djiwa ksatria dalam rangka pembinaan dan penjempurnaan djiwa dan watak nasional.

4. *Registrasi/administrasi :*

Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang mengenai penjelenggaraan *registrasi/administrasi* jang meliputi administrasi personil, pengendalian personil dan pengendalian karier (bidang fungsi ke Adjudan Djenderal-an).

Tjatatan : a. Pengendalian karier Tamtama dan Bentara (Sukarela, WAMIL) dilakukan oleh PANGDAM (dengan memperhatikan pendapat/pertimbangan DANRIN).

b. Pengendalian karier Perwira (Sukarela, WAMIL) dilakukan oleh KASAD (sampai pada pangkat tertentu dengan memperhatikan pendapat/pertimbangan DAN PUS INF).

c. Registrasi/administrasi jang lengkap dari Perwira, seperti tersebut dalam pengertian fungsi registrasi/administrasi, tetap dilakukan oleh RININF dimana para Perwira itu termasuk.

5. *Perkembangan :*

Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi penelitian mengenai sistim dan scope pendidikan/pengadjaran, sistim dan tata-tjara penjelenggaraan pembinaan tradisi/djiwa-corps, penilaian dan penggunaan personil jang tepat, dan mengenai hal-2 lainnja dalam rangka perkembangan dan penjempurnaan penjelenggaraan tugas2 RININF.

VI. *ORGANISASI :*

1. RININF hanja mempunjai satu Staf sadja, jang sudah mentjakup/mengintegrasikan masalah2 pendidikan, pemeliharaan tradisi/corps dan lain-lainnja.

2. Staf RININF dapat berwudjud 2 (dua) matjam, jaitu :

   2.1. Djika seluruh Lembaga RININF berada dalam 1 (satu) kompleks, maka ia hanja mempunjai satu Staf sadja.

   2.2. Djika Lembaga2 (sebagaian Lembaga-2) dari RININF itu berada terpentjar-2 dalam daerah 2 jang tersebar, maka untuk tiap Lembaga jang berdiri sendiri diadakan satu Staf tersendiri, jang terdiri atas unsur-2 pengadjaran (tehnis pelaksanaan pengadjaran) dan perawatan (bagian jang diadjukan dari RININF).

3. Susunan Staf RININF (atau Staf Lembaga jang terpentjar berdiri sendiri) dibentuk menurut „director-type staff"

VII. *H U B U N G A N :*

1. Hubungan antara KOPLAT (cq Pusat Kesendjataan), sebagai badan pembina pendidikan (cq pendidikan tjabang) untuk golongan kepangkatan tersebut, dengan RININF bersifat *kekuasaan tehnis* jang meliputi segala hal mengenai pendidikan.

2. Hubungan antara PANGDAM/DEJAH dengan KASAD mengenai segala sesuatu jang bersangkutan dengan penjelenggaraan pendidikan di/oleh RININF, disalurkan pada/melalui DANPLAT (cq DAN PUSSEN).

A/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :
DE-III KASAD

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

Lampiran (2)
Dari Surat Keputusan No. :

KEBIDJAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN RININF

I. *PENDAHULUAN :*

1. Pembentukan-2 semua Lembaga-2 Pendidikan jang kita perlukan itu setjara lengkap supaja dapat menjelenggarakan semua fungsinja, terutama dibatasi oleh keadaan dan kemampuan AD (Negara), dan akan memerlukan waktu jang lama.

2. Didalam segala keadaan selalu diusahakan penggunaan Lembaga 2 jang dapat dibentuk itu dengan se-effisien-2nja, terutama djika djumlahnja terbatas dalam hal ini, maka penggunaan jang effisien ialah *sentralisasi*.

II. *KEBIDJAKSANAAN PEMBENTUKAN RININF :*

1. a) Sesuai dengan keadaan dan kemampuan AD (Negara), maka AD sementara tidak akan/belum akan membentuk RININF-2 di semua KODAM-2.

   b) Sesuai pula dengan kebutuhan, keadaan dan kemampuan AD, maka RININF 2 jang dibentuk itu tidak akan sama besarnja/kekuatannja.

2. Bagi KODAM-2 jang belum memiliki RININF. sudah dapat dibentuk suatu Staf sebagai inti tjalon-RININF, agar fungsi-2 penjusunan Corps dan pembinaan tradisi/djiwa Corps sudah dapat dilaksanakan.
   Di KODAM-2 ini demi sedikit akan diusahakan, menurut keadaan dan kemampuan AD, paling sedikit satuan DEPO.

III. *KEBIDJAKSANAAN PENGGUNAAN RININF :*

1. Sekalipun RININF sudah diorganikkan pada KODAM/KOANDA, tetapi untuk mentjapai effisiensi jang sebesar-2 nja dalam usaha pembangunan AD semesta, maka penggunaannja jang disentralisasikan itu diatur dan ditentukan oleh KASAD.

2. Penggunaan-2 RININF (termasuk penggunaan pelatih jang dapat mengurangi kemampuan RININF) untuk tudjuan-2/rentjana 2 lain diluar rentjana KASAD, harus mendapat izin dari KASAD.

3. PANGDAM/DEJAH bertanggung-djawab akan terlaksananja rentjana 2 KASAD jang penjelenggaraannja dilakukan di/oleh RININF-2 itu, sesuai program-2 KASAD.

4. DANPLAT (cq DAN PUSSEN) atas nama KASAD melakukan *pengawasan Staf* atas kelantjaran pelaksanaan tugas 2 pendidikan di/oleh RININF-2, sesuai rentjana-2 dan program-2 KASAD.

A/n KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :
DE-III KASAD

A. J A N I

BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

Lampiran : 3.

SURAT—KEPUTUSAN:
Nomor : KPTS - 686/7/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Pedoman Umum Kebidjaksanaan Pimpinan Angkatan Darat jang dikeluarkan bulan September 1959 ;
2. Surat Keputusan Ketua Gabungan Kepala2 Staf No. : 09/B/GKS/60 tanggal 31 Mei 1960 tentang pembentukan Panitya ad Hoc Pembangunan Angkatan Perang pada tingkat GKS ;
3. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1960 tanggal 18 Pebruari 1960 jang antara lain mengakibatkan perobahan dalam struktur organisasi Angkatan Darat ;
4. Telah banjak kegiatan2 jang dilakukan oleh AD jang dimaksudkan untuk membangun AD.

MENIMBANG : Perlu menjelenggarakan penertiban didalam pemikiran kedua masalah pembangunan tersebut diatas :

1 dengan tudjuan agar didalam rangka Pertahanan Negara dan penjelesaian Keamanan Dalam Negeri AD dibangun dan disusun demikian rupa, sehingga merupakan salah satu kekuatan bersendjata jang berkemampuan dan bermutu tjukup tinggi dari pada Negara Republik Indonesia jang harus diperhitungkan terlebih dahulu oleh musuh potensiil. sebelumnja ia (mereka) setjara

physik melaksanakan kehendaknja untuk melanggar/memperkosa kekuasaan dan kedaulatan Negara RI atau (uiteindeljk) berperang untuk mempertahankan wilajah kekuasaan Republik Indonesia terhadap serangan physik dari musuh potensiil.

2. jang mempunjai maksud pula agar dilihat dari segi tata-tjara :
   a. hasil pemikiran jang berupa rentjana dapat dipergunakan sebagai pegangan baik bagi penentuan kebutuhan beserta anggaran belandja setiap tahun, maupun sebagai dasar untuk perkembangan selandjutnja setjara integraal antara Angkatan umumnja dan didalam AD sendiri chususnja.
   b. dengan tehnik dari pada penjelesaian persoalan tersebut setjara sebaik baiknja :
      (1) persoalan2 jang telah/sedang dan akan dilaksanakan/dibahas dapat ditempatkan pada proporsi2 jang sebenarnja, sehingga dengan demikian kelandjutannja dapat berdjalan lantjar.
      (2) pembagian scope pekerdjaan beserta bahan2nja dapat dipersiapkan, bila sebagai akibat dari keputusan Presiden No. : 21/1960 tanggal 18-2-1960 AD mengalami perobahan struktur.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Pembuatan perentjanaan Pembangunan Angkatan Darat jang disebut „RENTJANA-5 TAHUN PEMBANGUNAN ANGKATAN DARAT" (disingkat R-5 TPAD), sambil menunggu hasil pemikiran Panitya ad Hoc Pembangunan AP.

2. Menentukan sebagai **pegangan pokok** hal2 sbb. :

   a. Pemberian dasar kepada R-5 TPAD :

      (1) Persiapan Pertahanan berazaskan faham PERANG WILAJAH.

      (2) Penjelesaian Keamanan Dalam Negeri diusahakan sedapat-dapatnja achir tahun 1962;

      dengan berpangkal pada ketentuan2 tersampul dalam telaahan Staf terlampir mengenai „Dasar2 pikiran tentang Pembangunan AP" dan „Garis2 besar tentang Pembangunan AD".

   b. Pelaksanaan R-5 TPAD didalam djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-1960 sampai 1-1-1965.

   c. Plafond kekuatan AD sebesar 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) orang dengan inti pasukan sebanjak 140 (seratus empat puluh) Bataljon Infanteri, dengan tjatatan bahwa didalam pengerahan untuk mentjapai plafond tersebut harus diusahakan agar unsur Sukarela lambat laun dikurangi sampai suatu kekuatan terbatas sebagai inti.

3. Menentukan tata-tjara chusus dalam menghadapi pembuatan R-5 TPAD sbb. :

   a. Penjaluran pekerdjaan dilakukan didalam SAD setjara fungsionil, dengan tjatatan bahwa harus diadakan pengamanan dari pada pengeluaran keputusan2 principieel jang bersifat insidentil guna memudahkan baik pembuatan maupun pelaksanaan R 5 TPAD itu.

   b. Penjelenggaraan kegiatan2 jang meliputi :

(1) **pengumpulan bahan2 jang berupa** hasil2 pelaksanaan ketentuan2 jang telat ditjapai pada awal dan jang akan tertjapai achir tahun 1960.

(2) pengumpulan bahan2 dan ketentuan2 jang telah mengakibatkan "penentuan kebutuhan" untuk 1961.

(3) pengumpulan bahan2 sbb. :

(a) ketentuan2 dasar jang dianggap principieel jang mengakibatkan tsb ad (1) dan (2).

(b) perentjanaan2 jang terdapat dalam Seksi2 SUAD dan Badan2 Staf Umum jang masih harus dibahas.

(c) mengenai tehnik A.B. dan financiering jang berhubungan dengan tersebut ad (1) dan (2).

c. Mengsynchronisir hasil pengumpulan bahan tersebut dalam b kedalam rangka R 5 TPAD guna dapat dimungkinkan perintjiannja lebih landjut.

d. Menjelenggarakan pembuatan R-5 TPAD tersebut disamping sedjadjar dengan pemikiran central pembangunan AP pada tingkat GKS dengan memperhatikan flexibility untuk kepentingan synchronisatie.

4. Djangka waktu untuk penjelesaian perumusan R 5 TPAD ditentukan sedjak saat dike-

luarkannja Surat Keputusan ini sampai 1-1-1961.

5. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-7-1960
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT:

GATOT SOEBROTO
BRIGADIR DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth :
Semua Djawatan/Dinas.

RAHASIA **Lampiran : 1.**

PEDOMAN-UMUM KEBIDJAKSANAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT

I. *AZAS-2 POKOK*

1. Kebidjaksanaan Pemerintah, bahwa Pemulihan Keamanan Dalam Negeri merupakan sjarat mutlak untuk pembangunan dalam segala bidang kenegaraan, maka dengan demikian Angkatan Darat Republik Indonesia, dalam djangkawaktu tertentu kedepan, masih akan tetap dihadapkan dan dibebani tugas-2 fungsi 2 sebagai berikut :

    a. Tugas operasi-militer pemulihan keamanan Dalam Negeri ;

    b. Fungsi pengendalian kelandjutan-teritorial (teritorial-follow-up) daripada operasi-militer keamanan Dalam Negeri :

    c. Fungsi pembangunan Angkatan Darat untuk menghadapi serangan dari Luar ;

    d. Fungsi turut mengambil bagian dalam pembangunan Negara.

2. Sebagai salah satu daripada Inti-2 Pokok Pertahanan, Angkatan Darat harus dibangun dan disusun atas dasar tudjuan :

    Merupakan salah-satu kekuatan bersendjata jang berkemampuan dan bermutu tjukup tinggi daripada Negara Republik Indonesi. jang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh musuh-potensiil sebelumnja ia (mereka) setjara physik melaksanakan kehendaknja untuk melanggar/memperkosa kekuasaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia —, atau (uiteindelijk) berperang untuk mem-

pertahankan wilajah kekuasaan Republik Indonesia terhadap serangan physik dari musuh-potensiil".

3. Untuk mendjamin terselenggaranja tugas dan fungsi 2 tersebut diatas daripada Angkatan Darat, atas landasan berkeseimbangan dan berdaja-guna, harus ditentukan dasar-2 serta landasan 2 jang akan memungkinkan pentjapa'an tudjuan-2 dalam fungsi tersebut tadi taraf demi taraf setjara terarah.

II. *PEDOMAN-UMUM KEBIDJAKSANAAN.*

1. Dalam djangka waktu kedepan, Kekuatan dan Daja-Kemampuan Angkatan Darat harus di-konsentreer pada gerakan 2 militer pemulihan keamanan Dalam Negeri dan „follow-up"-nja, dengan tudjuan MEMATAHKAN PUSAT-2 / INTI-2 PERTAHANAN GEROMBOLAN 2/ PEMBERONTAK 2 dalam wilajah Indonesia dan MENREDUCEER DJUMLAH DAERAH-2 KATJAU SEMINIMAL MINIMAL-nja, atas dasar ketentuan-2 prioriteit, djangka waktu ini diusahakan se-dapat 2nja tidak melampaui 3 tahun (terhitung mulai kwartal ketiga 1959).

2. Pemulihan Keamanan Dalam Negeri diprojeksikan kedalam bidang persiapan dan pembangunan pertahanan wilajah, jang pada taraf-pertama — berdasarkan penilaian-2 strategis —, ditekankan pada daerah-lingkungan Indonesia bagian BARAT.

   Bidang persiapan dan pembangunan pertahanan-wilajah harus dilandaskan pada arah-berfikir perang wilajah berdasarkan doktrin-pertahanan regional, dan atas dasar penilaian keadaan strategis perang akan diselenggarakan dengan alat 2 konvensionil (tanpa alat perang nuklir) dalam rangka strategi perang tidak semesta.

3. Mengadakan REKLASIFIKASI, PENJUSUNAN KEMBALI dan PEMBENTUKAN BARU PERSONIL ADRI jang merupakan faktor-utama dalam melaksanakan kebidjaksanaan tersebut Titik *1* dan *2* diatas atas dasar aja-

rat-2 mutu-kemampuan-watak; demikian pula reklasifikasi dan perkelompokan alat-2 peralatan perang untuk mentjapai daja-guna incl memudahkan dan melantjarkan sistim-logistik.

MABAD, Tgl : September 1959.
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

A.H. NASUTION
LETNAN DJENDERAN — TNI.

Kepada Jth. :

1. WAKASAD.
2. DEPUTIES.
3. ASSISTENTEN.
4. IRDJEN-2.
5. DANPLAT.
6. DAN SSKAD.
7. GUB AMN.
8. DIRECTEUREN.
9. Panglima dan DANDAM.

Tembusan :

1. Menteri Pertahanan Keamanan.
2. Menteri Muda Pertahanan.

RAHASIA **Lampiran : 2.**

DASAR-DASAR PEMIKIRAN TENTANG PEMBANGUNAN ANGKATAN PERANG

I. PENDAHULUAN.

Persoalan sekitar pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia adalah suatu masalah jang telah lama, jaitu semendjak saat pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia, mendjadi perbintjangan, baik didalam Angkatan masing2 maupun didalam hubungan antara Angkatan, akan tetapi sampai sekarangpun belum pula terdapat suatu dasar jang djelas jang dapat dipakai sebagai suatu pegangan bagi pemikiran selandjutnja.

Djelas kiranja, bahwa persoalan pembangunan Angkatan Perang ini tidak dapat berdiri sendiri, baik didalam pemetjahannja maupun menjelesaikannja kemudian, akan tetapi akan merupakan sebagian dari pada pembangunan Negara seluruhnja dengan didasarkan atas kemungkinan2 dan kemampuan2 jang ada didalamnja.

Bilamana kita sekarang menindjau taraf kemadjuan dalam bidang pembangunan Angkatan Perang, maka kita tidak melihat adanja keseimbangan dalam instansi pertama antara Angkatan2 masing2 dan didalam hubungannja setjara geïntegreerd didalam pembangunan Negara seluruhnja.

Hal ini disebabkan karena tidak ada persamaan dalam pendapat terutama sekitar peranan Angkatan Perang sebagai salah satu bagian dari pada Kekuatan Nasional (National Power) jang dikerahkan untuk mentjapai Tudjuan Nasional (National Aim).

Didalam pembahasan tentang : „Dasar2 pemikiran tentang pembangunan Angkatan Perang" ini akan kita tjoba memberi gambaran mengenai penempatan Angkatan Perang pada tempat jang sebenarnja, baik sebagai bagian dari pada Kekuatan Nasional maupun dilihat dari pada peranannja didalam proses pentjapaian Tudjuan Nasional.

II. *TUDJUAN NASIONAL.*

Setelah pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka semangat offensif Rakjat Indonesia, ja'ni kemerdekaan dan daerah jang diduduki oleh Belanda, beralihlah kepada keinginan mempertahankan apa jang diperolehnja.

Dengan sendirinja usaha mempertahankan apa jang telah diperoleh tadi tidak berhenti pada persoalan itu an sich, akan tetapi harus didasarkan atas suatu tudjuan : Tudjuan Nasional, jaitu :
„mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan didalam masjarakat dan negara Indonesia".

Didalam usaha kita untuk menempuh djalan menudju kepada tertjapainja Tudjuan Nasional tersebut perlu sekali kita menjelenggarakan pengamanannja dengan maksud, agar segala daja upaja jang diselenggarakan didalamnja dapat berdjalan setjara lantjar dan teratur, sehingga usaha tersebut dapat dikerdjakan dalam waktu se-singkat2nja dan dengan hasil se-besar2nja. Maka sebagai pegangan utama untuk memberi kekuatan kepada pengamanan tadi terhadap antjaman2 dari manapun djuga datangnja, diperlukan dasar2 ideologi sebagai suatu kekuatan spirituil, jaitu jang tertjantum didalam Pantja Sila : pengakuan ke Tuhanan Jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan keadilan sosial.

III. *K E K U A T A N N A S I O N A N.*

Sebagaimana halnja dengan usaha kita sehari-hari untuk mentjapai tudjuan tertentu, maka didalam usaha kita menempuh djalan kearah Tudjuan Nasional kita perlu sekali, sebagai suatu hal jang mutlak, mempunjai landasan jang kuat jang berupa Kekuatan Nasional sebagai, alat, baik jang dikerahkan untuk mentjapai Tudjuan Nasional maupun jang dikerahkan untuk usaha mengamankannja.

Kekuatan Nasional jang merupakan modal itu adalah suatu perpaduan dari pada kekuatan2 sebagai akibat adanja unsur2 politik, ekonomi, sosial dan militer jang kesemuanja

[illegible]tu didalam hubungan susunan seluruhnja satu sama lain baik [illegible] fungsionil maupun potensiil diberi alat pengikat seba[illegible] penguatan dalam bentuk ideologi seperti jang telah kita sebut diatas.

Bilamana kita sekarang menengok kembali kedalam se[illegible]h perdjuangan kita, maka didalam taraf2 atau tingka[illegible] jang terdapat padanja, sebagaimana jang telah diutjapkan oleh P.J.M. Presiden, jaitu.

1. [illegible] — [illegible]0 : tingkatan physical revolution.
2. [illegible] — 1955 : tingkatan "survival".
3. [illegible] : tingkatan dalam mana kita ingin memasuki periode revolusi sosial-ekonomi,

memang telah tampak dengan djelas adanja Kekuatan Nasional, akan tetapi djustru pada saat permulaan tingkat jang terachir jang kita kenal pula sebagai tingkatan penjelesaian revolusi Nasional, keadaan Kekuatan Nasional kita adalah sedemikian gedisintegreerdnja, sehingga dirasakan perlu sekali untuk menjelenggarakan penertiban dan penjusunan kembali Kekuatan Nasional tersebut.

IV. *PANDANGAN UMUM TENTANG PENGAMANAN.*

Sebagai langkah selandjutnja, disampaikan pegangan utama bagi pengaman, jaitu dasar2 ideologi jang telah kita sebut diatas, terutama untuk mengamankan penertiban dan penjusunan kembali Kekuatan Nasional serta untuk mengembangkan, menggunakan dan mengerahkannja kemudian didalam usaha mentjapai Tudjuan Nasional, maka Indonesia mendjalankan *politik bebas dan aktif.*

Mendjalankan politik bebas dan aktif ini adalah akibat dari pada : faktor 2 sebagai berikut :

1. Pengaruh pertentangan2 antara dua blok besar, dimana terdapat usaha dari pada kedua blok itu untuk memasukkan negara-2 lain kedalamnja masing-2, didalam usaha mana Indonesia tidak luput dari padanja.

2. Keinginan bangsa Indonesia berada dalam suasana damai dalam pergaulan antar negara (peaceful coexistence).
3. Kedalam sosial-ekonomis Indonesia jang sedemikian halnja, sehingga Bangsa Indonesia didalam lapangan ini ingin mengisi kemerdekaannja, untuk mana diperlakukan pemusatan tenaganja untuk pembangunan Negara.
4. Letak geografis Indonesia jang akan menjebabkan tantangan bagi blok jang satu, bilamana blok jang lain dapat menarik Indonesia kedalamnja.

Disamping itu politik bebas ini didalam penjelenggaraannja mempunjai aspek lain, jaitu sebagai akibat dari pada sifat Bangsa Indonesia jang tjinta damai. sehingga dengan demikian tidak dapat mengelakkan tanggung djawabnja untuk turut aktif dalam usaha-2 mentjapai dan memelihara perdamaian dunia.

Didalam hubungan ini penjelenggaraan politik bebas tidak didasarkan atas „pewer-policy'', karena :

1. dasar moral Bangsa.
2. Kemampuan jang terbatas.
3. tidak adanja integriteit geografis, etnologis atau religieus dengan negara-2 tetangganja.

Penjelenggaraan politik bebas ini, baik dilihat dari aspeknja sebagai tjara untuk pengamanan usaha-2 kedalam maupun dari aspek jang lain, jaitu sebagai tjara untuk usaha mentjapai dan memelihara perdamaian dunia, tidak dapat berdjalan dengan sempurna, disebabkan terdapatnja didalam negeri ketegangan-2 politis dan labiliteit ekonomis dan sosial jang timbul karena :

1. adanja berbagai-bagai aliran politik dalam negara jang sangat bertentangan.
2. tidak meratanja penduduk setjara rasial dan regional.
3. tingkatan kemadjuan dan kesedjahteraan penduduk jang berbeda beda, ketegangan-2 mana dapat merupakan ''voedingsbodem'' jang subur untuk kekatjauan negeri.

Selain itu harus kita akui, bahwa masih terdapat pengaruh psychologis sebagai akibat dari pada keadaan Indonesia jang terpetjah-belah selama pendjadjahan, dalam keadaan mana rakjat oleh pendjadjah dipergunakan untuk memelihara pendjadjahannja dengan politik „divide et impera''.

Untuk mendjaga agar keadaan jang serba labil itu tidak berlarut larut terus, maka Pimpinan Negara telah menambil langkah-2 jang drastis, seperti : Kembali ke Undang 2 Dasar 1945 jang meliputi didalamnja segi-2 spirituil dan strukturil kenegaraan, penjelenggaraan demokrasi dan ekonomi terpimpin, usaha penjederhanaan partai partai dan lain sebagainja.

Langkah-2 tersebut merupakan satu demi satu daja upaja dalam penertiban dan penjusunan kembali Kekuatan Nasional, jang kita kenal pula dengan istilah „retooling'' didalam segala bidang.

Disamping itu kita mengenal pula Manifesto Politik Agustus 1959 jang telth diutjapkan oleh P.J.M. Presiden dan jang telah diterima pula sebagai Haluan Negara.

Haluan Negara inilah jang pada hakekatnja merupakan djalan jang harus ditempuh untuk mengerahkan Kekuatan Nasional didalam pengembangan, penggunaan dan pengerahannja kepada Tudjuan Nasional, didalam mana dirumuskan scope atau ruang lingkup jang menentukan batas-2 bidang gerak dari pada segi-2 kekuatan jang terdapat didalam Kekuatan Nasional dalam proses tersebut.

V. *HUBUNGAN ANTARA PENGERAHAN KEKUATAN NASIONAL DAN PENGAMANANNJA.*

Hasil dari pada penjusunan dan penertiban kembali Kekuatan Nasional achirnja harus sedemikian rupa, sehingga tertjapai suatu hubungan jang harmonis dan berkeseimbangan antara segi-2 dari pada Kekuatan Nasional tersebut satu sama lain, sehingga proses mentjapai Tudjuan Nasional dapat diselenggarakan dalam waktu sesingkat singkatnja dan dengan hasil jang sebesar-besarnja.

Maka dilihat dari segi pengamanannja, kita akan mendjumpai dua taraf, jaitu :

1. pengamanan terhadap penertiban dan penjusunan kembali Kekuatan Nasional
2. pengamanan terhadap proses pentjapaian Tudjuan Nasional itu sendiri,

jang dalam prakteknja kedua-duanja mau tidak mau harus kita hadapi setjara sekaligus, djustru karena jang satu berhubungan erat dengan jang lain.

Didalam kita mengerahkan kekuatan-2 untuk menjelenggarakan pengamanan tersebut serta mengingat keadaan "economical backbone" kita dengan batas 2 kemampuannja, maka perlulah kita memperhatikan hal-2 sebagai berikut :

1. Bagian dari pada Kekuatan Nasional jang dikerahkan untuk pengamanan hendaknja diusahakan dalam volume seketjil-ketjilnja dan dititik beratkan pada penggunaan segi-2 kekuatan jang bersifat nonphysical.
2. Dengan demikian, maka bagian jang dikerahkan sebagai kekuatan utama untuk keperluan proses pentjapaian Tudjuan Nasional adalah jang sebesar-besarnja.

Djelas kiranja, bahwa dengan demikian prinsip dalam sesuatu pengerahan : "economical use of means" dapat dipertahankan.

VI. *PERTAHANAN SEBAGAI SALAH SATU FASET PENGAMANAN.*

Diatas telah kita uraikan, bahwa ketegangan-2 jang telah timbul dapat, bahkan dalam hubungan kita terbukti merupakan "voodingsboden" jang subur untuk kekatjauan didalam negari.

Selain itu faktor-faktor geopolitik dan geostrategi memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai objek dalam pertentangan antara dua blok besar didunia sekarang, pertentangan mana dapat berwudjud dalam bentuk perang jang hubungan dengan Indonesia dapat terdjadi dalam bentuk : *perang dingin, serangan terbatas, perang terbatas dan/atau perang umum.*

Maka djelaslah dari pada hal-hal tersebut diatas, bahwa keterangan-2 jang telah timbul itu dapat berupa aspek spesifik dalam negeri akan tetapi dapat pula merupakan unsur dalam Perang Dingin antara dua blok sekarang.

Faktor 2 itu memperlihatkan kesedjadjaran dengan usaha penarikan kedalam suatu blok besar, sehingga dapat dikembangkan mendjadi unsur dalam usaha mentjari keunggulan terhadap lawannja.

Berhubung dengan itu maka Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan Negara mempunjai antar-hubungan (intercorrelatie) jang erat, sehingga sebagai akibatnja Indonesia harus mempersiapkan diri untuk sekaligus menghadapi kedua masalah tersebut.

Dapatlah dalam hubungan ini kiranja dimengerti sekarang bahwa politik bebas baik jang dipergunakan sebagai salah satu tjara jang terpenting untuk pengamanan dalam usaha penertiban dan penjusunan kembali Kekua'an Nasional serta pengembangan, penggunaan dan pengerahannja, maupun dengan aspeknja jang lain jaitu untuk serta setjara aktip dalam penegasan perdamaian didunia memaksakan kita pula mendjalankan *politik jang bersifat defensif.*

Hal ini berarti, bahwa Indonesia berhasrat untuk menjelesaikan pertikaian-pertikaiannja dengan tjara damai dan menganggap penggunaan kekerasan (perang) untuk menjelesaikan pertikaian sebagai djalan terachir sehingga dengan demikian *Indonesia berperang hanja apabila diserang.*

VII. *KEDUDUKAN ANGKATAN PERANG DALAM HUBUNGAN PENGERAHAN KEKUATAN NASIONAL DAN PENGAMANANNJA DILIHAT DARI SEGI ANGGAPAN TENTANG PERANG.*

Dari uraian diatas dapat kita menarik kesimpulan, bahwa Angkatan Perang kita mempunjai kedudukan dalam rangka pentjapaian Tudjuan Nasional sebagai berikut :

1. Sebagian dari pada Kekuatan Nasional jang dikerahkan untuk mentjapai Tudjuan Nasional.

2. Sebagian dari pada segi kekuatan jang dikerahkan untuk mengamankan proses itu sendiri, pengamanan mana diselenggarakan dalam volume jang seketjil ketjilnja dan dititik beratkan pada penggunaan segi-2 kekuatan jang bersifat nophysical.

Kedudukan, jang didalamnja telah tersimpul tugas dan sifat dari Angkatan Perang seperti tersebut tadi adalah sesuai pula dengan tugas Angkatan Perang maupun sifat dari pada Pertahanan Negara menurut Undang-Undang :

1. *"Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-2 Negara Republik Indonesia".* (UUDS pasal 125, ajat 1).
2. *"Sifat Pertahanan Negara Republik Indonesia adalah Pertahanan Rakjat jang teratur dan jang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia"* (UU No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara).

Untuk dapat memenuhi tugas tersebut diatas, Angkatan Perang Republik Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap bentuk perang jang mengantjam dan melanggar kepentingan kepentingan Negara Republik Indonesia, untuk mana perlu adanja penjusunan kekuatan militer, baik untuk mentjegah dan menindas kegiatan-kegiatan dalam Perang Dingin (pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri) maupun untuk menghadapi Serangan Terbuka.

Didalam penjusunan kekuatan militer ini perlu diperhatikan faktor faktor pokok sebagai berikut :

1. Indonesia mendjalankan politik bebas dan politik defensif dan karena itu harus mendasarkan pertahanan atas kekuatan sendiri.
2. Dalam pertentangan kedua blok di dunia Indonesia tidak merupakan musuh utama.
3. Indonesia didalam tingkat kemadjuan ekonomi, terutama dalam lapangan industri, tergolong dalam negara 2 jang terbelakang, sehingga kemampuan produksi masih terbatas sekali.
4. Urbanisasi sebagai akibat dari pada tingkat kemadjuan industri tersebut masih dalam tingkatan permula-

an, sehingga belum terdapat sasaran-2 jang berarti untuk sendjata thermonuclear strategis.

5. Indonesia setjara geografis terpisah oleh lautan dari negara negara sekitarnja.

Dengan memperhatikan faktor-2 tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa penjusunan kekuatan militer dilihat dari segi physik tidak dapat didasarkan atas sesuatu penilaian terhadap kekuatan tertentu dari pada suatu musuh tertentu jang akan kita hadapi, akan tetapi harus kita dasarkan atas kemampuan dari pada musuh pada umumnja dengan memperhatikan per anggapan-2, bahwa :

1. Kekuatan musuh pada umumnja jang akan menjerang Indonesia setjara terbuka akan mempunjai kwaliteit (technis peralatannja) jang lebih tinggi dari pada Angkatan Perang kita.
2. Dengan demikian maka masuknja A.P. musuh didalam wilajah Indonesia bila, ia menjerang, tidak dapat dihindarkan.

Maka oleh karena itu Indonesia memerlukan Angkatan Perang jang dalam rangka politik defensif harus diperhitungkan benar-2 oleh setiap agressor *bukan karena kekuatan menangkisnja, akan tetapi karena kekuatan mengikatnja.*

Kiranja telah dapat kita pahami, bahwa didalam hubungan pengerahan Kekuatan Nasional untuk mentjapai Tudjuan Nasional pengerahan Angkatan Perang didalam bentuknja jang bersifat physik hanja untuk keperluan pengamanan terhadap gangguan-2 jang hanja dihadapi setjara physik pula, dalam hal mana telah kita ketahui batas-2nja dilihat dari segi penjusunannja setjara tehnis — peralatan.

Akan tetapi telah kita pahami pula, bahwa Angkatan Perang mempunjai kedudukan sebagai salah satu segi kekuatan dalam Kekuatan Nasional jang dikerahkan sebagai kekuatan utama untuk mentjapai Tudjuan Nasional, sehingga dalam hubungan ini tepatlah kiranja, bahwa Angkatan Perang mendapat kedudukan sebagai suatu *"golongan karya"*.

Mengingat kedudukan Angkatan Perang sebagai Golongan Karya itu, maka harus dapat diharapkan dari padanja tidak sadja kemampuan untuk memberikan djasa-2nja tertentu

dengan hasil materill jang kongkrit (produktif) dengan tjara pengerahan dalam bentuk berdasarkan *"physik-perorangan"*, akan tetapi djuga harus dapat diharapkan dari padanja, sebagai akibat dari pada pengerahannja dalam bentuk berdasarkan "human-perorangan". kemampuan untuk memberikan djasa2nja *dalam bidang spirituil*.

Perpaduan jang harmonis antara pengerahan Angkatan Perang sebagai kekuatan physik dalam hubungan pengamanan (djadi sebagai Angkatan bersendjata) dan pengerahannja sebagai Golongan Karya harus dapat mengakibatkan kedudukan Angkatan Perang didalam Kekuatan Nasional jang mempunjai arti *stabiliserend dynamiserend*.

VIII. *KESIMPULAN:*

1. Dalam usaha Angkatan Perang Republik Indonesia untuk memberi isi kepada arti stabiliserend-dynamiserend dari pada kedudukannja dalam hubungan Kekuatan Nasional jang harus sedjalan pula dengan usaha pembangunannja, maka perlu sekali diperhatikan terlaksananja usaha-2 pokok sebagai berikut :
   - a. mestabilisir keadaan didalam tubuhnja sendiri (penertiban dan penjusunan kembali).
   - b. memungkinkan pengerahannja untuk keperluan pembangunan Negara setjara produktif dengan djalan :
     - (1). mengrahkan tenaga physik-personilnja untuk ikut serta dalam pembangunan setjara langsung.
     - (2). mengerahkan produksi apparaten jang ada didalamnja djuga untuk keperluan diluar kebutuhannja sendiri.
   - c. menjelenggarakan pembangunannja setjara physik-tehnis dengan memperhatikan hal-2 sebagai berikut :
     - (1). perkembangan tehnis A.P. musuh pada umumnja harus harus merupakan pendorong bagi usaha perkembangan dalam pembangunan Angkatan Perang kita setjara tehnis.
     - (2). perkembangan dalam pembangunan Angkatan Perang kita setjara tehnis tersebut harus :

a. sedjadjar dengan perkembangan dalam bidang tehnis dari pada Negara dan masjarakat Indonesia.

b. mempunjai pengaruh jang positif sebagai katalisator terhadap proses perkembangan tersebut a.

2. Dengan berlandaskan atas anggapan, bahwa Indonesia memerlukan Angkatan Perang jang dalam rangka politik defensif harus diperhitungkan benar-2 oleh setiap agressor bukan karena kekuatan menangkisnja akan tetapi karena kekuatan mengikatnja, maka Angkatan Perang itu harus berbentuk suatu "readyforce" jang penjusunannja didasarkan atas suatu penilaian strategis militer guna penentuan tjaranja berperang, ready-force nama :

   a. mentjakup ketiga unsur Angkatan setjara berkeseimbangan.

   b. mentjakup didalamnja kemampuan untuk menghadapi Keamanan Dalam Negeri.

   c. harus merupakan inti jang fleksibel bentuknja untuk memungkinkan perkembangannja setjara tehnis-physik dalam menghadapi kemungkinan peninsdjauan pergeseran titik berat dari „kekuatan mengikat" ke „kekuatan menangkis" dalam waktu jang akan datang.

IX. *P E N U T U P.*

Perumusan pemikiran-2 selandjutnja tentang penilaian strategis-militer dan masalah2 dalam bidang spiritual akan diselenggarakan tersendiri, setelah dasar 2 pemikiran tentang Pembangunan Angkatan Perang ini dapat diterima sebagai pegangan pokok oleh ketiga Angkatan.

Djakarta, 15 Maret 1960.-

Lampiran : 3.

— *RAHASIA* —

GARIS-GARIS BESAR PEMBANGUNAN AD.

A. *PENGERTIAN2 UMUM.*

1. Bila timbul suatu peperangan, maka pihak jang lemah — biasanja pihak jang diserang — relatief terpaksa metjurahkan lebih banjak daripada potensinja untuk dapat mempertahankan diri
   Apalagi kalau jang dipertaruhkan itu adalah kemerdekaannja, maka pengerahan potensi tersebut makin hari makin bersifat semesta atau total, sehingga pada suatu saat dapat dikatakan bahwa sipembela itu sedang melakukan *perang/perlawanan semesta.*
   Sebaliknja belum tentu apakah sipenjerang djuga melakukan perang semesta; hal itu tergantung daripada perbandingan kekuatan antara kedua pihak.
2. Dengan pengerahan tenaga setjara semesta itu, silemah berharap akan dapat menahan musuh diluar batas-2 wilajahnja, atau minimal diluar suatu daerah/daerah-2, jang dianggap vital baginja, setidak-tidaknja untuk waktu jang tertentu. Apabila usaha ini berhasil, maka terdjadilah suatu keadaan, dimana djelas dapat dibeda bedakan daerah jang dikuasai sipenjerang dan daerah jang dikuasai sipembela, terpisah oleh apa jang dapat disebut front.
   Terdapatlah suatu keadaan jang lazim disebut *perang frontal.*
3. Meskipun demikian, namun selalu harus diperhitungkan kemungkinan, bahwa musuh pada suatu ketika akan berhasil menerobos front-2 tersebut dan menduduki seluruh wilajah sipembela itu. Sipembela dalam hal ini dihadapkan kepada 2 pilihan, jaitu:
   3.1. Menjerah dan menempatkan segala harapan untuk bertegak kembali kepada kekuatan-2 dari luar.
   3.2. Melandjutkan perdjoangan dan dengan demikian senantiasa mentjegah konsolidasi kedudukan musuh ser-

ta mempersiapkan tindakan2 untuk merebut kembali wilajahnja.

4. Bila hal ad 3. 2. dipilih, maka perang frontal jang disebut ad 2 diatas beralih ke suatu bentuk jang berbeda sama sekali, jaitu dimana pertempuran-2 diselenggarakan diseluruh wilajah dengan terdapatnja front-2 hanja pada waktu dan tempat menurut pilihan sipembela

   Fase ini daripada perang semesta itulah jang disebut *perang-wilajah.*

   Pertempuran-2 dilakukan baik dengan kesatuan-2 ketjil, maupun dengan kesatuan-2 besar; perang gerilja merupakan hanja satu segi sadja daripada perang wilajah.

   Seluruh potensi jang terdapat didalam wilajah, baik jang bersifat militer, maupun politis, ekonomis dan psychologis, dikerahkan untuk melawan musuh.

5. Didalam fase perang wilajah diadakan pula persiapan-2 penjusunan kekuatan untuk pada satu saat meningkat kepada serangan pembalasan strategis dengan tudjuan mengusir musuh dari seluruh tanah-air.

   Oleh sebab itu, maka selama fase tersebut harus dihindari kerugian 2 berat jang dapat menghalangi penjusunan kekuatan itu.

6. Djelaslah kiranja, bahwa untuk dapat menjelenggarakan perang semesta tersebut setjara effectief melalui semua fase-nja (jaitu fase frontal, fase perang wilajah dan achirnja fase frontal lagi), dibutuhkan organisasi-2 untuk :

   6.1. Pembinaan dan pengembangan *potensi wilajah* (organisasi territorial).

   6.2. Persiapan dan penjelenggaraan *pertempuran-2* (organ 2 pendidikan, tempur dan logistik).

B. *KONSEPSI PERTAHANAN KITA* (KONSEPSI PERANG WILAJAH).

7. Menurut keadaan geografis negara kita, pertahanan kita sebetulnja harus berpokok pada kekuatan Angkatan Udara dan

Angkatan Laut, sedangkan baru setelah kekuatan-2 ini di-netralisasikan, peranan Angkatan Daratlah jang menentu-kan.

Akan tetapi dalam djangka waktu jang tertentu, jaitu sela-ma belum tersedia suatu industri nasional jang kuat seba-gai landasan daripada A.U. dan A.L. itu maka perwalanan jang tanah dan [illegible] madju, hanja dapat diharapkan dari pa-sukan-2 darat.

8. Selama djangka waktu tersebut ad 1 diatas, jang diperkira-kan akan berlangsung sedikitnja 10 15 tahun, maka ter-hadap suatu musuh jang sungguh-2 berat dan mampu un-tuk melakukan serangan besar-besaran terhadap negara kita, kita harus perhitungkan putusnja garis 2 perhubungan an-tara daerah 2 bagian Indonesia. Dengan demikian, maka dengan mempergunakan keunggulannja di udara dan laut serta kelebihan daja-gerak strategisnja musuh dapat mengi-solasikan daerah jang dipilihnja, memusatkan kekuatan jang besar terhadapnja dan menjerangnja dari berbagai djurusan. Mengingat hal ini, djelaslah bahwa pada suatu saat kita pasti harus beralih keperang wilajah.

9. Berhubung dengan itu, maka untuk djangka waktu 10 - 15 tahun tersebut kita harus menerima suatu konsepsi perta-hanan, dalam mana dapat terlihat 3 fase jaitu :
   - 9.1. *Fase pertahanan frontal* jang terbatas dan jang ber-tudjuan :
     - 9.1.1. Menimbulkan kerugian sebesar 2nja kepada musuh.
     - 9.1.2. Melindungi persiapan2- dan peralihan ke fase wilajah.
   - 9.2. *Fase wilajah* jang tidak terbatas dan jang bertudjuan:
     - 9.2.1. Senantiasa menantang kekuasaan musuh dengan serangan 2 baik dengan satuan-2 tempur ketjil, maupun dengan satuan-2 jang besar, disyn-chronisasikan dengan kegiatan-2 perlawanan di-bidang-2 non militer.
     - 9.2.2. Memelihara/menjusun kekuatan untuk fase terachir. Fase inilah jang mendjadi pokok per-tahanan kita.

9.3 *Fase penjerangan frontal* dengan maksud :

9.3.1. Merebut daerah-2 untuk didjadikan pangkalan-pangkalan bagi serangan pembalasan strategis.

9.3.2. Mengusir musuh dari tanah-air kita.

Konsepsi pertahanan jang meliputi ketiga fase ini, kita sebut "KONSEPSI PERANG WILAJAH".

10. Dengan berkembangnja kemampuan industri kita, maka dengan sendirinja titik-berat daripada pokok pertahanan kita akan lambat-laun bergeser dari tersebut ad 3.2. ke tersebut ad 3.1., sehingga pada achirnja tertjapailah keadaan ideaal, dimana keselamatan Negara dapat seluruhnja dipertjajakan kepada kemampuan perang frontal kita.
Ini adalah kemampuan untuk menangkis, sedangkan kemampuan perang wilajah tadi adalah semata mata kemampuan mengikat.
Sementara kita harap, agar *kemampuan-mengikat* ini merupakan *pentjegahan-perang* jang tjukup besar.

C. *RENTJANA KITA.*

11. Berdasarkan uraian tersebut ad 8, maka kepada daerah-2 jang dapat didjadikan sasaran 2 strategis musuh, harus diberi kemampuan untuk setjara berdiri sendiri menjelenggarakan semua fase daripada pertahanan menurut konsepsi tersebut diatas.
Daerah 2 inilah jang telah kita djadikan Komando-2 Daerah Militer (KODAM-2), jang batas 2nja ditentukan menurut faktor 2 geografis, ethnologis. ekonomis, historis dlsb-nja.

12. Kepada Panglima KODAM harus diberikan wewenang-2 untuk, sesuai dengan pasal 6 diatas, dapat dengan effektif melaksanakan tugasnja, jaitu :

12.1. Wewenang pembinaan *wilajah* (termasuk penjusunan, persiapan dan penggunaan seluruh potensi wilajah, sehingga wilajah tersebut mendjadi pangkalan dan sumber bagi semua tindakan perlawanan, baik militer maupun non militer didalam wilajah itu).

12.2. Wewenang pendidikan, pembentukan, penggunaan dan pemeliharaan *pasukan-2 tempur* dalam rangka

pertahanan/perlawanan semesta didalam wilajah tersebut.

13. Untuk pelaksanaan wewenang 2 itu, diadakan 3 matjam organisasi. jaitu :
    13.1. Organisasi territorial, jaitu Komando-2 Distrik Militer (KODIM-2).
    13.2. Organisasi pendidikan dan pembentukan, jaitu Resimen Induk Infanteri (RININF).
    13.3. Organisasi tempur dalam bentuk satuan-2 tempur.

14. *Komando Distrik Militer* (KODIM) adalah pelaksana wewenang pembinaan wilajah terhadap sebagian daripada wilajah KODAM. Demi kelantjaran penjelenggaraan tugas itu, maka KODIM meliputi Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten).

    Didalam wewenang pembinaan wilajah KODIM tersebut termasuk wewenang penggunaan unsur-2 tempur seperti satuan-organisasi perlawanan rakjat dan/atau satuan 2 jang ditempatkan dibawah perintahnja. Mengingat bahwa untuk tugas-2 ini diperlukan Pa 2 jang tjukup luas pengalamannja, maka untuk djabatan DANDIM diambil bekas DANJON-2.

15. Sesuai dengan tradisi tentara kita jang pada permulaan revolusi timbul dari bawah di-daerah 2, ditiap KODAM diadakan *Resimen Induk Infanteri* (RININF) jang mempunjai tugas untuk mendidik para Ba dan Ta, membentuk kesatuan 2 dan memelihara ikatan-2 tradisionil antara tentara dan masjarakat sedaerah, agar dengan demikian tergemblenglah persatuan jang kokoh jang sangat diperlukan didalam konsepsi pertahanan kita.

16. Mengenai penjusunan *satuan-2 tempur kita,* perlu sekali kita tjegah "persiapan untuk perang jang telah lalu". Waktu dan kesempatan jang ada harus kita pergunakan sebaik-baiknja.

    Oleh sebab itu harus kita tjiptakan suatu perang wilajah dikemudian hari, dimana pertempuran-2 diselenggarakan setjara dikoordinasikan oleh satuan-2 jang sebesar mungkin (bataljon, brigade. divisi dlsb-nja).

Hanja dengan kekuatan-2 jang besar ini dapat kita harapkan penjelenggaraan ketiga fase dalam pertahanan kita setjara effektif. Karena itu, maka, sekalipun pokok pertahanan masih terletak pada kemampuan berperang wilajah, namun organisasi satuan2 kita harus dikembangkan dari bataljon-2 mendjadi brigade-2, grup2 dan seterusnja. Dengan djalan itu pula, maka djika dalam djangka waktu 10 — 15 tahun tidak akan terdjadi perang, kita sudah mentjapai suatu taraf dari mana dengan mudah kita dapat memperbesar kemampuan kita untuk berperang frontal, sedjadjar dengan perkembangan potensi industri kita (lihatlah pasal 10).

17. Didaerah-2 dimana pengomandoan langsung dari KODAM ke KODIM2 membawa banjak kesulitan, baik dilihat dari dari sudut banjaknja KODIM disesuatu daerah, maupun dari sudut perhubungan jang sukar (terpentjilnja beberapa KODIM), maka antara KODAM dan KODIM dapat diadakan suatu eselon dalam bentuk *Komando Resort Militer (KOREM).*

    Kepada KOREM didelegasikan wewenang pertempuran dan pembinaan wilajah terhadap sebagian daripada wilajah KODAM.

    Karena itu, maka batas-2 KOREM harus flexible dan ditentukan dengan saksama, agar selainnja meliputi beberapa KODIM untuk pembinaan wilajah, tersedia pula ruang-gerak jang tjukup luas untuk satuan-2 tempur besar (brigade keatas).

    KOREM2 hanja diadakan, djika sangat perlu.

18. Untuk memperketjil "span of control" KASAD, dibentuk Komando2 Antar Daerah (KOANDA-2) jang meliputi beberapa KODAM.

    KOANDA-2 dipimpin oleh Deputy2 Wilajah KASAD (DEJAH-2) jang mempunjai wewenang KASAD untuk daerah lingkungan Komandonja.

D. *PELAKSANAAN*

19. Sudah djelaslah bahwa rentjana seperti termaktub dalam pasal2 11 s/d 18 tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu

singkat, apalagi mengingat bahwa masalah pemulihan keamanan dalam negeri telah mendjadi tugas utama kita dalam djangka pendek.
Karena itu, maka tiap langkah madju harus dipertimbangkan semasak-masaknja, agar pembangunan itu dapat berdjalan dengan teratur dan sesuai dengan kemampuan personil dan logistik kita.
Prinsip2 telah ditentukan dalam Penetapan 0-5, akan tetapi pelaksanaannja masih memerlukan pemikiran2 dan pembahasan2 jang mendalam.

20. Dalam taraf pertama harus disusun *MAKODAM2* sebagai unsur pembina pembangunan menurut Penetapan 0 5.
Dalam taraf ini keadaan organisasi bawahan KODAM tidak mengalami perobahan apa2. Resimen2 Infanteri, Distrik2 Militer dan sebagainja tetap (hanja nama Sub Terr sementara diganti dengan Sub DAM), ketjuali dimana RI2 dan Sub Terr2 telah beralih mendjadi KODAM2.

21. Serentak dengan pembentukkan MAKODAM2 diselenggarakan pembentukan RINIF2. agar pada permulaan sudah terdapat organisasi pendidikan dan pembentukan sebagai salah satu unsur jang terpenting untuk pembangunan.

22. Dalam taraf berikutnja dibentuk *KODIM2* dengan segala organisasi bawahannja. Teranglah bahwa hal ini akan membawa sangat banjak pekerdjaan, terutama dibidang personil.

23. Kemudian dimana perlu sekaligus dibentuk *KOREM2* dan Brigade2, Grup2 dan sebagainja (dimana perlu), agar supaja dengan penghapusan Sub DAM2 cq RI2 penampungan tugas koordinasi pembinaan wilajah terhadap KODIM2 dan tugas pengomandoan bataljon2 dapat dialihkan ke KOREM2 dan Brigade2, Grup2 dan sebagainja tanpa menimbulkan vacuum.

E. *PENUTUP.*

Sebagai satu Angkatan Darat jang hanja mempunjai satu sumber keuangan, maka seluruh pembangunan dari taraf ke taraf harus berdjalan setjara seimbang, tertib dan teratur.

Penjimpangan dari program ini, terutama dalam soal "timing", akan sangat mengatjaukan rentjana dan program personil, finansiil dan logistik, sehingga akan terbengkelailah seluruh rentjana pembangunan kita.

Djakarta, 16 Djuni 1960.

DE-II KASAD

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENRERAL TNI.

Distribusi : "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 718/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Keadaan politik di Republik Kongo;
2. Kegiatan2 dan usaha2 Perserikatan Bangsa2 (PBB) dalam membantu Republik Kongo untuk memelihara ketenteraman/ketertiban dan kedaulatannja;
3. Kesanggupan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjumbangkan bantuannja dalam bentuk satuan2 TNI.

MENGINGAT PULA : Bahwa satuan2 TNI tersebut harus memiliki sjarat2 tertentu jang memungkinkannja untuk melakukan tugas dengan se baik2-nja.

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengadakan persiapan2 guna menghadapi pelaksanaan kesanggupan Pemerintah Republik Indonesia tersebut diatas.

M E M U T U S K A N :

1. Menjiapkan satuan TNI dalam rangka persiapan pelaksanaan kesanggupan Pemerintah Republik Indinesia tersebut diatas.
2. Satuan TNI tersebut terdiri atas :
   a. Kelompok Liaison, jang duduk dalam Markas Besar Pasukan2 PBB. sebagai Penasehat;
   b. 1 (satu) bataljon Infanteri ROI2;)
   c. 1 (satu) peleton Polisi Militer.)
   jang dibawah komando Ketua Kelompok Liaison.

3. Persiapan tersebut harus sudah selesai pada tanggal 28-8-1960.
4. Pelaksanaan persiapan dari Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut dengan Surat Keputusan KASAD.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
U. B.
DE-II KASAD

ACHMAD JANI
BRIGADIR DJENDERAL TNI

KEPADA:
Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts. — 722/8/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. PNTP. : 0 - 5. tanggal 5-8-1958, tentang Tugas Pokok Angkatan Darat dan Dasar-2 Fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil Angkatan Darat.
2. Penetapan KASAD No. : 10 95 tanggal 31- -1957, tentang Organisasi & Tugas Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan KASAD No : Kpts — 805/11/1957 tanggal 18-11-1957, tentang peleburan Panitia Ad Hoc AD, dan pendjelmaannja mendjadi Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD.
4. Belum adanja ketentuan kedudukan/status Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD.

MEMPERHATIKAN : Saran2 dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menentukan kedudukan Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD. dalam rangka PNTP. 0 5.

MEMUTUSKAN :

1. Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD., adalah suatu Lembaga Angkatan Darat jang digolongkan dalam Instalasi *Pelaksana Utama.*

2. Kedudukan Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD, adalah sedjadjar dengan KORBEL, PABAL dan PERAL (PNTP. 0-5, BAB V., pasal 15, ajat g.).
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada — tanggal : 8-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT:

GATOT SOEBROTO
DJENDERAN MAJOR TNI.

Kepada Jth.:
Distribusi "B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 731 / 8 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. PNTP. 0-5 tanggal 5-8-1958 tentang Administrasi Tugas Pokok Angkatan Darat dan Dasar2 Fungsi Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materieel Angkatan Darat.
2. Keputusan KASAD No. KPTS - 952/10/1959 tanggal 24-10-1959 tentang pembagian wilajah Indonesia dalam Komando Daerah Militer.
3. Garis2 besar pembangunan A.D. dengan surat pengantar No. R - 269/1960 tanggal 28-6-1960.
4. Penetapan KASAD No. TAP. 10-55 tanggal 14 April 1960 tentang Organisasi & Tugas KODAM.
5. Penetapan KASAD No. TAP. 10-170 tanggal 1-8-1960 tentang Organisasi & Tugas KODIM.

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan maksud pembentukkan2 KODIM2.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

1. Membagi wilajah semua KODAM2 dalam daerah2 KOMANDO DISTRIK MILITER.

2. Menentukan djumlah KODIM, sebutannja, daerah kekuasaannja, tempat kedudukan SKODIM dan code/nomor seperti tersebut dalam lampiran.
3. Meniadakan organisasi PDM/BODM.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada Jth. :
Distribusi "C".

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD No. KPTS - 731/8/ 1960.

No. Urut.		KODAM	KODIM dan sebutannja.	Daerah Kekuasaan	Tempat Kedudukan Staf	Nomor/ Code
1		2	3	4	5	6
I.	1.	Kodam I/ Atjeh	Kodim Atjah Besar	Kabupaten Atjeh Besar minus Kota Kutaradja.	Kutaradja	0101
	2.		Kodim Pidi	Kabupaten Pidi.	Sigli	0102
	3.		Kodim Atjeh Utara	Kabupaten Atjeh Utara.	Lho Semawe	0103
	4.		Kodim Atjeh Timur	Kabupaton Atjeh Timur.	Langsa	0104
	5.		Kodim Atjeh Barat	Kabupaten Atjeh Barat.	Maulaboh	0105
	6.		Kodim Atjeh Tengah	Kabupaten Atjeh Tengah.	Takengon	0106
	7.		Kodim Atjeh Selatan	Kabupaten Atjeh Selatan.	Tapaktuan	0107
	8.		Kodim Kotaradja	Kotapradja Kutaradja.	Kutaradja	0108
II.	9.	Kodam II/ Sumut	Kodim Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang minus Kotapradja Medan termasuk Kotapradja T. Tinggi.	Medan	0201
	10.		Kodim Langkat	Kabupaten Langkat termasuk Kotapradja Bindjai.	Bindjai	0202
	11.		Kodim Tanah Karo	Kabupaten Tanah Karo.	Kebondjahe	0203
	12.		Kodim Simelungun	Kabupaten Simelungun termasuk Kotapradja P. Siantar.	P. Siantar	0204

1	2	3	4	5	6
13.		Kodim Asahan	Kabupaten Asahan termasuk Kotapradja T. Balai.	Tandjungbalai	0205
14.		Kodim Labuhanbatu	Kabupaten Labuhanbatu.	Rantauprapat	0206
15.		Kodim Nias	Kabupaten Nias.	Gunungsitoli	0207
16.		Kodim Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Balige	0208
17.		Kodim Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk Kotapradja Sibolga.	Sibolga	0209
18.		Kodim Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan.	Pd. Sidempuan	0210
19.		Kodim Dairi	Kabupaten Dairi.	Sidikalang	0211
20.		Kodim Medan Kota	Kotapradja Medan.	Medan	0212
III. 21.	Kodam III/ Sumteng	Kodim Kampar	Kabupaten Kampar termasuk Kotapradja Pakanbaru.	Pakanbaru	0301
22.		Kodim Indragiri	Kabupaten Indragiri	Rengat	0302
23.		Kodim Bengkalis	Kabupaten Bengkalis.	Bengkalis	0303
24.		Kodim Agam	Kabupaten Agam termasuk Kotapradja Bukittinggi.	Bukittinggi	0304
25.		Kodim Pasaman	Kabupaten Pasaman	Lubuksikaping	0305
26.		Kodim Limapuluh kota	Kabupaten Limapuluh kota termasuk Kotapradja Pajakumbuh.	Pajakumbuh	0306

1	2	3	4	5	6
27.		Kodim Tanahdatar	Kabupaten Tanahdatar. termasuk Kotapradja Pd Pandjang	Batusangkar	0307
28.		Kodim Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	Pariaman	0308
29.		Kodim Solok	Kabupaten Solok termasuk Kotapradja Solok	Solok	0309
30.		Kodim Sawahlunto	Kabupaten Sawahlunto	Sidjundjung	0310
31.		Kodim Pesisir Selatan	Kabupaten Pasisir Selatan	Painan	0311
32.		Kodim Padang Kota	Kotapradja Padang	Padang.	0312
IV. 33.	KODAM IV	Kodim Musi	Kabupaten Musi minus Kotapradja Palembang	Palembang	0401
34.	SUMSEL	Kodim Agam Ilir	Kabupaten Agam Ilir	Kajuagung	0402
35.		Kodim Agam Ulu	Kabupaten Agam Ulu	Baturadja	0403
36.		Kodim Muara Inim	Kabupaten Muara Inim	Muara Inim	0404
37.		Kodim Lahat	Kabupaten Lahat	Lahat	0405
38.		Kodim Musarawas	Kabupaten Musarawas	Lubuklinggau	0406
39.		Kodim Bengkulu Utr.	Kab. Bengkulu Utara termasuk Kotapradja Bengkulu	Bengkulu	0407
40.		Kodim Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	Manna	0408
41.		Kodim Redjang Lebong	Kabupaten Redjang Lebong	Tjurup	0409

1	2	3	4	5	6
42.		Kodim Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan termasuk Kotapradja Tandjung Karang/T.Betong	Telokbetong	0410
43.		Kodim Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah.	Metro	0411
44.		Kodim Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi	0412
45.		Kodim Bangka	Kabupaten Bangka termasuk Kotapradja Pangkalpinang	Pangkalpinang	0413
46.		Kodim Blitung	Kabupaten Blitung	Tandjungpandan	0414
47.		Kodim Batanghari.	Kabupaten Batanghari termasuk Kotapradja Djambi	Djambi	0415
48.		Kodim Merangin	Kabupaten Merangin	Muarabungo	0416
49.		Kodim Kurintji	Kabupaten Kurintji	Sungaipenuh	0417
V. 50.	KODAM V/DJAJA	Kodim Djaja Utara	Biro Pemerintahan Pusat Utara	T. Priok	0501
51.		Kodim Djaja Tengah	Biro Pemerintahan Pusat Tengah	Gambir	0502
52.		Kodim Djaja Selatan	Biro Pemerintahan Pusat Selatan	Djatinegara	0503

1	2	3	4	5	6
	53.	Kodim Bekasi	Kabupaten Bekasi	Djatinegara	0504
	54.	Kodim Tanggerang	Kabupaten Tanggerang	Tangerang	0505
VI.	55. KODAM	Kodim Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	0601
	56. VI	Kodim Serang	Kabupaten Serang	Serang	0602
	57. DJABAR	Kodim Lebak	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	0603
	58.	Kodim Krawang	Kabupaten Krawang	Krawang	0604
	59.	Kodim Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Subang	0605
	60.	Kodim Bogor	Kabupaten Bogor termasuk Kotapradja Bogor	Bogor	0606
	61.	Kodim Sukabumi	Kabupaten Sukabumi termasuk Kotapradja Sukabumi	Sukabumi	0607
	62.	Kodim Tjiandjur	Kabupaten Tjiandjur	Tjiandjur	0608
	63.	Kodim Bandung	Kabupaten Bandung minus Kotapradja Bandung	Udjungberung	0609
	64.	Kodim Sumedang	Kabupaten Sumedang	Sumedang	0610
	65.	Kodim Garut	Kabupaten Garut	Garut	0611
	66.	Kodim Tasikmalaja	Kabupaten Tasikmalaja	Tasikmalaja	0612
	67.	Kodim Tjiamis	Kabupaten Tjiamis	Tjiamis	0613
	68.	Kodim Tjirebon	Kabupaten Tjirebon termasuk Kotapradja Tjirebon	Tjirebon	0614
	69	Kodim Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kuningan	0615
	70	Kodim Indramaju	Kabupaten Indramaju	Indramaju	0616
	71	Kodim Madjalengka	Kabupaten Madjalengka	Madjalengka	0617

1	2	3	4	5	6
72.	KODAM	Kodim Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	0701
VII. 73.	VII	Kodim Temanggung	Kabupaten Temanggung	Temanggung	0702
74.	DJATENG	Kodim Magelang	Kabupaten Magelang termasuk Kotapradja Magelang	Magelang	0703
75.					
76.		Kodim Bandjarnegara	Kabupaten Bandjarnegara	Bandjarnegara	0704
77.		Kodim Tjilatjap	Kabupaten Tjilatjap	Tjilatjap	0706
78.		Kodim Purbolinggo	Kabupaten Purbolinggo	Purbolinggo	0705
79.		Kodim Banjumas	Kabupaten Banjumas	Purwokerto	0707
		Kodim Bandung Kota	Kotapradja Bandung	Bandung	0618
80.		Kodim Purworedjo	Kabupaten Purworedjo	Purworedjo	0708
81.		Kodim Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kebumen	0709
82.		Kodim Pekalongan	Kabupaten Pekalongan termasuk Kotapradja Pekalongan	Pekalongan	0710
83.		Kodim Pemalang	Kabupaten Pemalang	Pemalang	0711
84.		Kodim Tegal	Kabupaten Tegal termasuk Kotapradja Tegal	Tegal	0712
85.		Kodim Brebes	Kabupaten Brebes	Brebes	0713
86.		Kodim Semarang	Kab. Semarang termasuk Kotapradja Salatiga,	Salatiga	0714
87.		Kodim Kendal	Kabupaten Kendal	Kendal	0715
88.		Kodim Demak	Kabupaten Demak	Demak	0716

1	2	3	4	5	6
89.		Kodim Grobogan	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	0717
90.		Kodim Pati	Kabupaten Pati	Pati	0718
91.		Kodim Djepara	Kabupaten Djepara	Djepara	0719
92.		Kodim Rembang	Kabupaten Rembang	Rembang	0720
93.		Kodim Blora	Kabupaten Blora	Blora	0721
94.		Kodim Kudus	Kabupaten Kudus	Kudus	0722
95.		Kodim Klaten	Kabupaten Klaten	Klaten	0723
96.		Kodim Bojolali	Kabupaten Bojolali	Bojolali	0724
97.		Kodim Sragen	Kabupaten Sragen	Sragen	90725
98.		Kodim Sukohardjo	Kabupaten Sukohardjo	Sukohardjo	0726
99.		Kodim Karanganjar	Kabupaten Karangenjar	Karanganjar	0727
100.		Kodim Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	0728
101.		Kodim Bantul	Kabupaten Bantul	Bantul	0729
102.		Kodim Gn.Kidul	Kabupaten Gn.Kidul	Wonogiri	0730
103.		Kodim Kulonprogo	Kabupaten Kulonprogo	Wates	0731
104.		Kodim Sleman	Kabupaten Sleman	Sleman	0732
105.		Kodim Semarang Ko-ta	Kotapradja Semarang	Semarang	0733
106.		Kodim Djojakarta Kota	Kotapradja Djokjakarta	Djokjakarta	0734
107.		Kodim Surakarta Kota	Kotapradja Surakarta	Surakarta	0735

1		2	3	4	5	6
VIII.	108.	KODAM	Kodim Patjitan	Kabupaten Patjitan	Patjitan	0801
	109.	VIII	Kodim Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo	0802
	110.	DJATIM	Kodim Madiun	Kabupaten Madiun termasuk Kotapradja Madiun	Madiun	0803
	111.		Kodim Magetan	Kabupaten Magetan	Magetan	0804
	112.		Kodim Ngawi	Kabupaten Ngawi	Ngawi	0805
	113.		Kodim Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek	0806
	114.		Kodim Tulung-agung	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	0807
	115.		Kodim Blitar	Kabupaten Blitar termasuk Kotapradja Blitar.	Blitar	0808
	116.		Kodim Kediri	Kabupaten Kediri termasuk Kotapradja Kediri	Kediri	0809
	117.		Kodim Ngandjuk	Kabupaten Ngandjuk.	Ngandjuk	0810
	118.		Kodim Tuban	Kabupaten Tuban	Tuban	0811
	119.		Kodim Lamongan	Kabupaten Lamongan	Lamongan	0812
	120.		Kodim Bodjonegoro	Kabupaten Bodjonegoro.	Bodjonegoro	0813
	121.		Kodim Djombang	Kabupaten Djombang.	Djombang	0814
	122.		Kodim Modjokerto	Kabupaten Modjokerto termasuk Kotapradja Modjokerto.	Modjokerto	0815
	123.		Kodim Sidoardjo	Kabupaten Sidoardjo.	Sidoardjo	0816
	124.		Kodim Surabaja	Kabupaten Surabaja.	Surabaja	0817

1	2	3	4	5	6
125.		Kodim Malang	Kabupaten Malang minus Kotapradja Malang.	Malang	0818
126.		Kodim Pasuruan	Kabupaten Pasuruan termasuk Kotapradja Pasuruan.	Pasuruan	0819
127.		Kodim Probolinggo	Kabupaten Probolinggo termasuk Kotapradja Probolinggo.	Probolinggo	0820
128.		Kodim Lumadjang	Kabupaten Lumadjang.	Lumadjang	0821
129.		Kodim Bondowoso	Kabupaten Bondowoso.	Bondowoso	0822
130.		Kodim Panarukan	Kabupaten Panarukan.	Panarukan	0823
131.		Kodim Djember	Kabupaten Djember.	Djember	0824
132.		Kodim Banjuwangi	Kabupaten Banjuwangi.	Banjuwangi	0825
133.		Kodim Pamekasan	Kabupaten Pamekasan.	Pamekasan	0826
134.		Kodim Sumenep	Kabupaten Sumenep.	Sumenep	0827
135.		Kodim Bangkalan	Kabupaten Bangkalan.	Bangkalan	0828
136.		Kodim Surabaja Kota	Kotapradja Surabaja	Surabaja	0829
137.		Kodim Malang Kota	Kotapradja Malang.	Malang	0830
IX. 138.	KODAM IX Kaltim	Kodim Kutai	Kabupaten Kutai termasuk Kotapradja Samarinda minus Kotapradja Balikpapan.	Samarinda	0901
139.		Kodim Berau	Kabupaten Berau.	Tandjungredeb	0902
140.		Kodim Bulongan	Kabupaten Bulongan.	Tandjungselor	0903

1	2	3	4	5	6
141.		Kodim Pasir	Kabupaten Pasir.	Tanahgreget	0904
142.		Kodim Balikpapan Kota	Kotapradja Balikpapan	Balikpapan	0905
X. 143.	KODAM X Kal Sel	Kodim Hulusungai Utara	Kabupaten Hulusungai.	Amuntai	1001
144.		Kodim Hulusungai Tengah	Kabupaten Hulusungai Tengah.	Barabai	1002
145.		Kodim Hulusungai Selatan	Kabupaten Hulusungai Selatan.	Kandangan	1003
146.		Kodim Kotabaru	Kabupaten Kotabaru.	Kotabaru	1004
147.		Kodim Baritokuala	Kabupaten Baritokuala.	Marabahan	1005
148.		Kodim Bandjar	Kabupaten Bandjar minus Kotapradja Bandjarmasin.	Bandjarmasin	1006
149.		Kodim Bandjarmasin	Kotapradja Bandjarmasin.	Bandjarmasin	0307
XI. 150.	KODAM XI Kal Teng	Kodim Kapuas	Kabupaten Kapuas.	Kualakapuas	1101
151.		Kodim Barito Utara	Kabupaten Barito.	Muaratewe	1102
152.		Kodim Barito Selatan	Kabupaten Barito Selatan	Bunsuk	1103
153.		Kodim Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Baru.	1105

1	2	3	4	5	6
154.		Kodim Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit	1105
XII. 155.	KODAM XII	Kodim Pontianak	Kabupaten Pontianak minus Kotapradja Pontianak	Pontianak	1201
156.	Kal Bar.	Kodim Ketapang	Kabupaten Ketapang	Ketapang	1202
157.		Kodim Sanggau	Kabupaten Sanggau	Sanggau	1203
158.		Kodim Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu		1204
159.		Kodim Sintang	Kabupaten Sintang	Sintang	1205
160.		Kodim Pontianak	Kotapradja Pontianak	Pontianak	1206
XIII. 161.	KODAM	Kodim Sangihe Talaud	Kabupaten Sangihe Talaud	Tahuna	1301
162.	XIII Sul-teng	Kodim Minahasa	Kabupaten Minahasa minus Kotapradja Menado	Tondano	1302
163.		Kodim Bolaang Ma-ngondow	Kabupaten Bolaang Ma-ngondow	Kotamubagu	1303
164.		Kodim Gorontalo	Kabupaten Gorontalo termasuk Kotapradja Gorontalo	Isimu	1304
165.		Kodim Bual Tolitoli	Kabupaten Bual Toli	Toli-toli	1305
166.		Kodim Donggala	Kabupaten Donggala	Palu	1306
167.		Kodim Poso	Kabupaten Poso	Poso	1307
168.		Kodim Banggai	Kabupaten Banggai	Banggai	1308
169.		Kodim Menado Kota	Kotapradja Menado	Menado	1309

1		2	3	4	5	6
XIV.	170.	Kodam	Kodim Mamudju	Kabupaten Mamudju	Mamudju	1401
	171.	XIV/Sul.	Kodim Luwu	Kabupaten Luwu	Palopo	1402
	172.	Selra.	Kodim Madjene	Kabupaten Madjene	Madjene	1403
	173.		Kodim Poliwali Mamasa	Kabupaten Poliwali Mamasa	Poliwali	1404
	174.		Kodim Tanatoradja	Kab. Tanatoradja	Makale	1405
	175.		Kodim Pinrang	Kab. Pinrang	Pinrang	1406
	176.		Kodim Enrekang	Kab. Enrekang	Enrekang	1407
	177.		Kodim Sidenreng	Kabupaten Sidenreng Rapang	Sidenreng	1408
	178.		Kodim Wadjo	Kabupattn Wadjo	Sengkang	1409
	179.		Kodim Soppeng	Kabupaten Soppeng	Watansopeng	1410
	180.		Kodim Barru	Kabupaten Barru termasuk Kotapradja Pare-pare	Barru	1411
	181.		Kodim Pangkadjene	Kabupaten Pangkadjene	Pangkadjene	1412
	182.		Kodim Bone	Kabupaten Bone	Watampone	1413
	183.		Kodim Maros	Kabupaten Maros	Maros	1414
	184.		Kodim Goa	Kabupaten Goa	Sunguminasa	1415
	185.		Kodim Sindjai	Kabupaten Sindjai	Sindjai	1416
	186.		Kodim Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1417
	187.		Kodim Bonthain	Kabupaten Bonthain	Bonthain	1418
	188.		Kodim Djeneponto	Kabupaten Djeneponto	Djeneponto	1419
	189.		Kodim Takalar	Kabupaten Takalar	Takalar	1420

1		2	3	4	5	6
	190.		Kodim Selajar	Kabupaten Selajar	Benteng	1421
	191.		Kodim Kolaka	Kabupaten Kolaka	Kolaka	1422
	192.		Kodim Kendari	Kabupaten Kendari	Kendari	1423
	193.		Kodim Muna	Kabupaten Muna	Raha	1424
	194.		Kodim Buton	Kabupaten Buton	Bau-bau	1425
	195.		Kodim Makasar Kota	Kotapradja Makasar	Makasar	1426
XV.	196.	KODAM XV MIB	Kodim Maluku Utara	Kabupaten Maluku Utara	Ternate	1501
	197.		Kodim Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah	Amahai	1502
	198.		Kodim Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tenggara	Tual	1503
	199.		Kodim Tidore	Kabupaten Tidore + Irian Barat.	Tidore	1504
	200.		Kodim Ambon Kota	Kotapradja Ambon.	Ambon	1505
XVI.	201.	KODAM XVI Nusra	Kodim Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur.	Waingapu	1601
	202.		Kodim Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat.	Waikabubak	1602
	203.		Kodim Manggarai	Kabupaten Manggarai.	Ruteng	1603
	204.		Kodim Ngada	Kabupaten Ngada	Badjawa	1604
	205.		Kodim Endeh.	Kabupaten Endeh.	Endeh	1605
	206.		Kodim Sikka	Kabupaten Sikka	Maumere	1606
	207.		Kodim Flores Timur	Kabupaten Flores Timur.	Larantuka	1607
	208.		Kodim Kupang	Kabupaten Kupang	Kupang	1608

1	2	3	4	5	6
209.		Kodim Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe	1609
210.		Kodim Timor Tengah Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kefamenanu	1610
211.		Kodim Belu	Kabupaten Belu.	Atambua	1611
212.		Kodim Alor	Kabupaten Alor.	Kalabahi	1612
213.		Kodim Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat.	Mataram	1613
214.		Kodim Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur.	Selong	1614
215.		Kodim Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah.	Praja	1615
216.		Kodim Sumbawa	Kabupaten Sumbawa.	Sumbawabesar	1616
217.		Kodim Dempu	Kabupaten Dempu.	Dempu	1617
218.		Kodim Bima	Kabupaten Bima.	Raba	1618
219.		Kodim Buleleng	Kabupaten Buleleng.	Singaradja	1619
220.		Kodim Djembrana	Kabupaten Djembrana.	Negara	1620
221.		Kodim Tabanan	Kabupaten Tabanan.	Tabanan	1621
222.		Kodim Bandung	Kabupaten Bandung minus Kotapradja Denpasar.	Denpasar	1622
223.		Kodim Gianjar	Kabupaten Gianjar.	Gianjar	1623
224.		Kodim Klungkung	Kabupaten Klungkung.	Klungkung	1624
225.		Kodim Bangli	Kabupaten Bangli.	Bangli	1625
226.		Kodim Karangasem	Kabupaten Karangasem.	Karangasem	1626
227.		Kodim Denpasar Kota	Kota Denpasar.	Denpasar	1627

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 732 / 8 / 1960.

TENTANG

KEPALA SURAT2/KOPSTUK UNTUK NAMA2 INSTANSI

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No : PNTP - 0 - 5 tanggal 5-8-1958;
2. Surat Edaran MENTERI PERTAMA R.I. No : 1/MP/RI/1959 tanggal 26 Agustus 1959 tentang Departemen Pemerintahan;
3. Surat Keputusan KASAD No : Kpts-952/10/1959 tanggal 24 Oktober 1959 tentang perobahan pembagian wilajah AD mendjadi KOMANDO2 DAERAH MILITER (KODAM);
4. Penetapan KASAD No : Tap. 10-55 tanggal 14 April 1960;
5. Radiogram KASAD No : T-1304/1960 tgl. 03.30 11.00 GH.

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan penertiban Kepala Surat-2/Kopstuk untuk nama2 Instansi dalam Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesjahkan Kepala Surat2/Kopstuk untuk nama2 Instansi dalam Angkatan Darat sebagaimana tertjantum dalam daftar terlampir.

2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka Kepala Surat-2/Kopstuk jang bertentangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 15 Djuni 1960.

4. *TJATATAN :*

   Bilamana dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perobahan/ralat seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 9 - 8 - 1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada :
DISTRIBUSI „A".

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan KASAD :
No. KPTS-132/8/1960 Tanggal 9-8-1960.

I. KEPALA SURAT2/KOPSTUK.

A. Tingkat DEPAD eselon SAD :

1. Kepala Surat2/Kopstuk untuk :

a. S U A D SETUSAD	((:	DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT STAF ANGKATAN DARAT
b. DENMASAD	(:	STAF ANGKATAN DARAT DETASEMEN MARKAS

2. Untuk Badan2 lain dalam SAD :

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
.... (Nama Instansi)

Tjontoh : DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT PUSAT PENERANG-AN

3. Untuk Badan2 jang berada diluar SAD :

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
.... (Nama Instansi)

Tjontoh : DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT DIREKTORAT ANG-KUTAN

4. Untuk Badan2 jang bersifat Badan2 Pendidikan Pada tingkat DEPAD dan eselon Pelaksana Pusat :

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
.... (Nama Instansi)

Tjontoh : (1) DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT AKADEMI MILITER NASIONAL

Tjontoh : (2) DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN

5. Untuk Badan2 jang bersifat Instansi Pelaksana Pusat : DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
.... (Nama Instansi)

Tjontoh : DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT DIREKTORAT PABRIK ALAT PERALATAN

B. Tingkat Komando Antar Daerah/Deputy Wilajah :

1. Kepala Surat2/Kopstuk untuk :

a. SUKOANDA (
SETKOANDA (: DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT KOMANDO ANTAR DAERAH
.... (Nama Wilajah)

b. DENMA (: KOMANDO ANTAR DAERAH
.... (Nama Wilajah)
DETASEMEN MARKAS

C. Tingkat KODAM :

1. Kepala Surat2/Kopstuk untuk :

a. SUDAM
SETSKODAM (: ANGKATAN DARAT KOMANDO DAERAH MILITER
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)

b. DENMA SKODAM (: KOMANDO DAERAH MILITER DETASEMEN MARKAS
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)

Tjontoh : (1) a. ANGKATAN DARAT KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI

(1) b. KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI DETASEMEN MARKAS

2. Untuk Badan2 jang termasuk dalam Struktur SKODAM : KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)
(Nama — instansi)

Tjontoh : KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI RAWATAN ROHANI

3. Untuk Badan2 jang berada diluar Struktuur SKODAM. KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)
(Nama — instansi)

Tjontoh : KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI PERHUBUNGAN

D. Eselon komando Resort Militer.

1. Untuk KOREM : KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)
(Nomor/nama menurut surat kpts).

Tjontoh : KOMANDO DAERAH MILITER VIII BRAWIDJAJA
KOMANDO RESORT MILITER SURABAJA

E. Eselon Komando Distrik Militer.

1. Untuk KODIM : KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)
KOMANDO DISTRIK MILITER ....
(Nomor/nama menurut surat kpts.)

Tjontoh : KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI
KOMANDO DISTRIK MILITER BANDUNG

PENDJELASAN : Bilamana KODIM tersebut Eselon dari KORIM, sebelum disebut nama atau nomornja menurut surat kpts. terlebih dahulu disebut nama atau nomor dari KOREM-nja, karena belum tentu eselon KODIM selalu mempunjai KOREM.

F. Untuk Kesatuan-2 :

1. Dibawah DEPAD (KASAD) DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
.... (Nama instansi)

Tjontoh : DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
RESIMEN PARA KOMANDO

2. **Dibawah KODAM :** KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Nomor dengan huruf Romawi)
(Nama Lambang Kebanggaan)
BATALJON INFANTERI
(Nomor menurut surat kpts.)

Tjontoh : KOMANDO DAERAH MILITER VI SILIWANGI
BATALJON INFANTERI 330

3. Dibawah suatu DIREKTORAT :

DIREKTORAT
.... (Nama Direktorat)
.............., (Nama Kesatuan)

Tjontoh : DIREKTORAT ANGKUTAN ANGKATAN DARAT
BATALJON ANGKUTAN AIR

Djakarta Tgl. 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Asisten — 3

D. SOEMARTONO

DEPARTEMEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomer : Kpts - 748 / 8 / 1960.

Tentang Tanda Djabatan A.D. untuk Satuan T.N.I. jang akan bertugas dalam Pasukan PBB.

KEPADA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-718/8/1960 tgl. 4-8-1960 tentang Persiapan Pembentukan Kesatuan T.N.I. untuk tugas Pasukan P.B.B. di Republik Konggo dalam rangka kesanggupan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Penetapan KASAD No. Pntp-0-5 tgl. 5-8-1958, jang memuat diantaranja mengenai perobahan2 organisasi Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan KASAD No. M/199/KSAD/Kpts/1952 tgl. 6-8-1952, tentang Tanda2 Djabatan Angkatan Darat.

MENDENGAR : Pertimbangan rapat Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mewudjudkan suatu Tanda Djabatan jang baru untuk Danjon dan Wadanjon, supaja tetap dapat memberikan effect kewibawaan jang baik dalam pimpinan jang telah ditjapai.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesjahkan Tanda2 Djabatan baru untuk Danjon dan Wadanjon dari satuan T.N.I. jang akan ditugaskan dalam Pasukan PBB seperti apa jang tertera dalam gambar pada

lampiran dari Surat Keputusan ini.

2. Tanda2 Djabatan tersebut dipakai pada saku sesuai dengan Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 1120/11/1959 tanggal 25-11-1959.
3. Hal lain2 jang tidak ditjantumkan dalam Surat Keputusan ini, tetap berpedoman kepada peraturan2 jang berlaku.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-8-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

DE — II

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

K e p a d a :
DISTRIBUSI "B"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD
Nomor : Kpts - 748 / 8 / 1960 TGL. 22 - 8 - 1960.

1. Tanda Djabatan *Komandan Bataljon :*

   Keterangan :

= Bahan : Logam kuning emas (verguld).
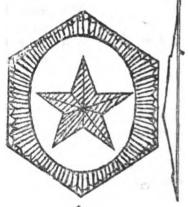
2. Tanda Djabatan *Wakil Komandan Bataljon :*

   Keterangan :

= Bahan : Logam putih perak

Ukuran

= Tinggi 5 cm.
= Lebar 4 cm.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 1960.
A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DE — II

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEMARTEMEN PERTAHANAN
SATF ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor : Kpts - 780 / 9 / 1960.

MENGINGAT : 1. Surat Penetapan KASAD No. 10-95 tertanggal 31-8-1957 tentang organisasi dan tugas LPPT - AD, dan surat Perintah KASAD No. SP - 544/10/1956 tanggal 8-10-1956.

2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 1255/12/1959 tanggal 14-12-1959 tentang larangan anggauta A.D. mendjadi anggauta — partai2 politik dan perkumpulan/Perusahaan2 jang semata2 bertudjuan mentjari laba.

3. Maksud dan tudjuan jang akan ditjapai oleh Staf Pem - Pen I/Bukit Barisan didalam mendirikan Perusahaan2/PT2, adalah sedjalan dengan dasar2 penelitian oleh L.P.P.T. - A.D.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Staf Pem Pen I/Bukit Barisan No. B - 546/10/Pemb/1959 tanggal 29 Oktober 1959.

b. Laporan experimen Rice-projek di Sumatra Utara jang berada dibawah Pengawasan Staf Pem Pen I/Bukit Barisan tanggal 30 Nopember 1959.

c. Saran Irdjen Tepra terhadap adanja projek Pembangunan di KODAM II/SUMUT.

MENIMBANG : Bahwa perlu memberikan Status dan ketetapan kepada usaha2 Staf Pem Pen I/Bukit Barisan didalam pendirian perusahaan2/PT2 jang merupakan projek2 - pembangunan dan penampungan bekas anggauta A.P. guna kesempurnaan pelaksanaan tugas, dengan mengingat Surat2 Keputusan jang telah ada, terutama mengenai larangan bagi anggauta A.D. untuk turut serta/duduk didalam perusahaan2/usaha-usaha jang mentjari laba.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Staf Pembangunan & Penampungan I/Bukit Barisan serta semua perusahaan2/PT2 jang berada dibawah kekuasaannja, sebagai satu2nja Badan pelaksana LPPT-AD di KODAM II/SUMUT.

2. Staf Pem Pen I/Bukit Barisan ikut menjelenggarakan tugas2 pokok sebagai berikut :

   a. Penelaahan Soal2 dalam lapangan penjaluran tenaga2 A.D. — kemasjarakat.

   b. Perentjanaan penjaluran anggauta2 A.D. — dengan menjediakan kemungkinan2/lapangan pekerdjaan jang lajak bagi bekas anggauta A.D.

   c. Pelaksanaan cq. pertjobaan2 dalam lapangan penjaluran tersebut setjara praktis dan berdasarkan Ilmu Pengetahuan.

3. LPPT - AD memberikan bantuan seluas2nja nja kepada Staf Pem Pen I/Bukit Barisan dalam usaha-usahanja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal ; 6-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — T.N.I.

Kepada:
Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 798 / 9 / 1960.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No.: KPTS - 718/ 8/1960, tanggal 4-8-1960, tentang Persiapan Pembentukan satuan TNI untuk Pasukan Perserikatan Bangsa2 (PBB) di Republik Konggo;

2. Surat Perintah KASAD No.: SP - 947/8/1960, tanggal 4-8-1960, tentang Pelaksanaan dari Surat Keputusan KASAD No. : KPTS - 718/ 8/1960 tersebut diatas;
3. Surat Keputusan KASAD No. : KPTS - 775/ 8/1960, tanggal 31-8-1960, tentang Pemasukan 1 (satu) Peleton KKO-AL kedalam susunan TNI tersebut diatas;
4. Surat Perintah KASAD, No. : SP - 1074/8/ 1960, tanggal 31-8-1960, tentang Pelaksanaan dari Surat Keputusan KASAD No. : KPTS - 775/8/1960 tersebut diatas;

MENIMBANG : Telah selesainja pembentukan satuan Indonesia untuk tugas2 PBB di Republik Konggo.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesjahkan dan meresmikan satuan Indonesia untuk tugas2 PBB di Republik Konggo, jang terdiri dari :

a. Jon 330/KUDJANG - I/SLW;
b. Detasemen Polisi Militer;
c. Peleton K.K.O. — A.L.

2. Satuan Indonesia ini diberi nama "*G A R U-D A — II*".

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 8-9-1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

K E P A D A :
Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 827 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD No.: 1073/11/1959, tanggal 14-11-1959, tentang pengesjahan Detasemen Penerbangan AD;
2. Surat Keputusan KASAD No.: M-198/KSAD/KPTS/52, tanggal 21-6-1952 mengenai tanda lokasi pekerdjaan Militer dalam Angkatan Darat;
3. Surat Keputusan KASAD No.: M-196/KSAD/KPTS/52, tanggal 21-6-1952 mengenai tanda hubungan organik (badge);
4. Surat Keputusan KASAD No.: M-169/KSAD/KPTS/53, tanggal 19-9-1959, mengenai penentuan tempat pemakaian lentjana dan tanda2 djabatan dalam lingkungan Angkatan Darat;

MENIMBANG : Perlu segera mengadakan ketentuan2 tentang tanda2 pengenal dalam lingkungan Detasemen Penerbangan AD;

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Angkatan Darat:

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TANDA2 PENGENAL DALAM LINGKUNGAN DETASEMEN PENERBANGAN ANGKATAN DARAT, sebagai berikut :

PENERBAD
- 7 Cm. -
- 5 Cm. -
- 1½ Cm.
KETERANGAN.
1. Warna dasar biru muda (biru-langit).
2. Warna huruf PENERBAD " kuning.

GAMBAR. 3. LAMPIRAN - 2B.

ADRI

ADRI

ADRI HA-4007

LAMPIRAN-2 D.

GAMBAR. 5
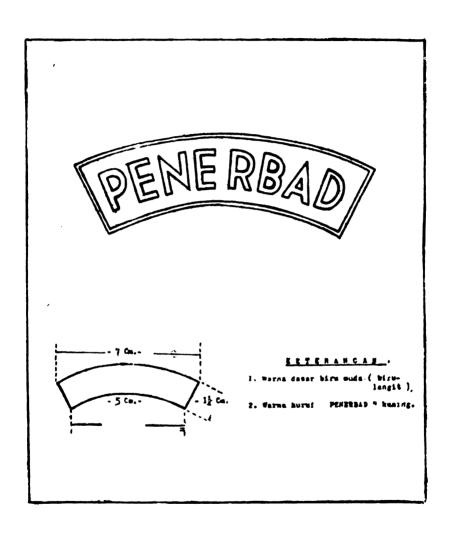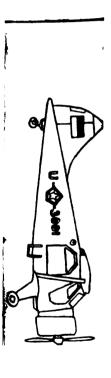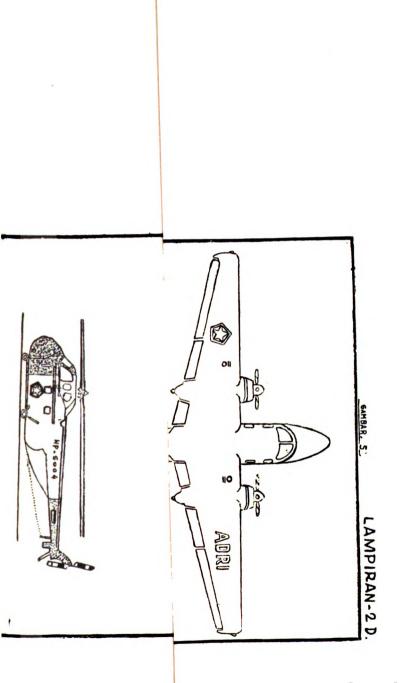
1. *Tanda lokasi.*

   a. Tanda lokasi untuk Detasemen Penerbangan AD berlaku tanda lokasi niveau DEPAD dengan warna dasar biru muda (biru langit) dan tulisan PENERBAD warna kuning.

   b. Tanda lokasi dipakai pada pundak kiri dimasukkan pada lidah badju.

2. *Tanda badge.*

   Tanda badge untuk Detasemen Penerbangan AD tetap diperlakukan tanda badge MBAD.

3. *Tanda kesatuan.*

   a. Tanda kesatuan Penerbangan AD ditentukan seperti tertera pada gambar 1 lampiran 1, dengan tulisan "DHARMA SARWASYOPARI" jang mengandung arti : "Tugas diatas segala kepentingan".

   b. Tanda kesatuan dipakai pada lengan badju kanan, rapat pada djaitan badju.

4. *Tanda pengenal pesawat terbang.*

   a. Tanda pengenal pesawat terbang AD ditentukan seperti tertera pada gambar 2 dengan tulisan ADRI, dan bendera kebangsaan merah putih pada ekor pesawat.

   b. Tanda pengenal pesawat terbang dilukiskan pada badan dan sajap pesawat, seperti tertera pada gambar 3 sampai dengan gambar 5 lampiran 2, sebesar 75% luas bidang.

5. *Tanda Bataljon pada pesawat terbang.*

   a. Tanda Bataljon pada pesawat terbang ditentukan seperti tertera pada gambar 6 sampai dengan gambar 12 lampiran 4.

b. Tanda Bataljon pada pesawat terbang dilukiskan disebelah kiri dan kanan hidung pesawat, disesuaikan dengan ruang/ bidang jang tersedia.

6. *Tanda warna kendaraan bermotor.*

Tanda warna kendaraan bermotor untuk Detasemen Penerbangan AD tetap diperlukan TWKB Staf Angkatan Darat.

7. *Lain-lain.*

a. Pelaksanaan surat keputusan ini diatur selandjutnja oleh Komandan Detasemen Penerbangan AD.

b. Tanda2 pengenal lain jang tidak termasuk dalam surat keputusan ini, akan dikeluarkan dengan surat keputusan lain.

8. *Saat berlakunja.* Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 16-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI

Kepada Jth. :
Distribusi "B".

lampiran No 4 A

TANDA KESATUAN BATALJON PENERBANGAN A.D.
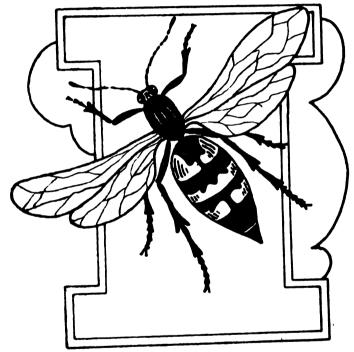
a. Nomor Bataljon = I.
b Type Pesawat = Sajap - tetap Angkut.
c. Tanda Matjam Serangga = Tawon Endas.
d. Warna: 1. Nomor = Biru-muda.
2. Badan binatang = kuning-hitam.
3. Sajap -"- = Putih.
4. Awan = Putih.
5. Pinggiran = kuning

e Warna Bataljon = Biru-kuning.

GAMBAR. 7.   Lampiran No 4-b

Tanda Kesatuan Bataljon Penerbangan A.D.

a. Nomer Batalion = 2
b. Type Pesawat : Sajap Tetap Pengintai
c. Tanda Matjam Serangga : Njamuk Malaria
d. Warna : 1. Nomer = Merah (vermiljoen)
2. Binatang = Hitam
3. Awan = Putih
e. Warna Bataljon = Merah - Hitam

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor : KPTS - 828 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT
1. Undang2 No. 19 tahun 1958 tanggal 17 Djuni 1958, tentang Militer Sukarela juncto;
2. Peraturan pemerintah No. 52 tahun 1958 tanggal 15 September 1958, tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan hukum Militer bab X pasal 27 ajat 1;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/58 tanggal 5 Maret 1958 tentang pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Staf Angkatan Darat juncto;
4. Surat penetapan KASAD No. PNTP - 425-1 tanggal 1 Nopember 1958 tentang pendelegasian wewenang KASAD dalam bidang administrasi Personalia Militer;

MENGINGAT PULA : Surat Keputusan KASAD No. 1073/11/1959 tanggal 14 Nopember 1959, tentang pengesjahan Detasemen Penerbangan AD;

MENIMBANG : Perlu segera mengadakan ketentuan2 lebih landjut tentang Wing penerbang AD, Brevet terbang dan tundjangan brevet terbang dalam lingkungan Angkatan Darat;

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG BREVET TERBANG, WING DJURU TERBANG AD, WING

PENERBANG AD DAN TUNDJANGAN BREVET TERBANG, sebagai berikut :

PASAL 1.

PENDAHULUAN

1. Anggauta Angkatan Darat jang telah lulus udjian theori dan praktijk terbang pada pendidikan Penerbangan AD atau sekolah Penerbangan AD akan diberikan surat tanda lulus (brevet terbang), dan Wing Djuru Terbang/Penerbang AD.

2. Brevet terbang jang terdapat pada Penerbangan AD terdiri atas :

   (a) Brevet Djuru Terbang AD
   (b) Brevet Penerbang AD

3. Wing djurusan Penerbang jang terdapat pada Penerbangan AD terdiri atas :

   (a) Wing Djuru Terbang Muda AD
   (b) Wing Djuru Terbang Madya AD
   (c) Wing Penerbang Muda AD
   (d) Wing Penerbang Madya AD

4. Anggauta Angkatan Darat jang telah memiliki Brevet terbang, dibenarkan untuk mengenakan "WING" sesuai dengan ketentuan2 jang termaksud dalam brevet tersebut.

5. Pemberian Brevet terbang kepada anggauta AD hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan KASAD atas usul Komandan Penerbangan AD.

PASAL 2.

WING DJURU TERBANG MUDA AD

1. Wing Djuru Terbang Muda AD diberikan kepada Perwira dan Bintara AD jang telah lulus udjian theori dan praktijk terbang dan mentjapai djumlah 150 djam terbang, tanpa mendapat peladjaran jang bertalian dengan kegiatan taktik Penerbangan AD (Army Aviation Tactics).

TANDA · KESATUAN

BATALJON PENERBANGAN A.D
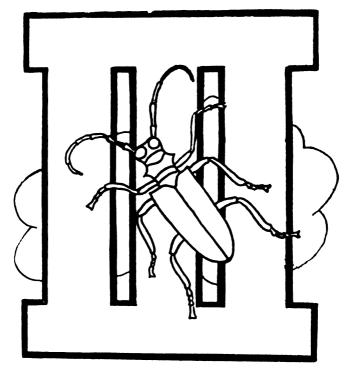
a. WARNA BATALJON = HIDJAU - ABU2
a. NOMER BATALJON = 3
b. TYPE PESAWAT = SAJAP TETAP UMUM (UTILITY)
c. TANDA MATJAM SERANGGA = ENGKIT2AN
d. WARNA = 1. NOMER = HIDJAU DAUN
2. SERANGGA = ABU ABU
3. AWAN = PUTIH
4. SELURUHNJA DIBERI PINGGIRAN (RAND) KUNING MAS

GAMBAR. 9. Lampiran № 4a

TANDA KESATUAN BATALJON PENERBANGAN A.D.
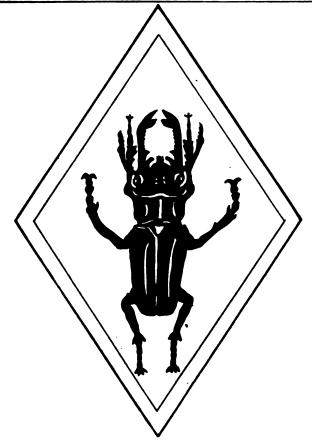
a. Nomor = 4 (Segi-ampat - Belah ketupat.)
b. Type Pswt = Sajap-Putar (Helikopter). Angk. Ringan.
c. Tanda Matjam Serangga. Wangwung Kelapa (Klapper - tor)
d. Warna = 1 Pinggiran : Biru-muda.
2 Dasar belah-ketupat = Putih.
3 Serangga : Hitam - pekat.
e. Warna Bataljon : Biru - Hitam.

2. Udjian untuk mendapatkan Wing Djuru Terbang Muda AD diatur oleh Komandan Detasemen Penerbangan AD ber-sama2 dengan board jang ditundjuk olehnja.
3. Ketentuan bentuk, ukuran serta lukisan Wing Djuru Terbang Muda AD ditentukan seperti tertera pada gambar 1 halaman 1.
4. Wing Djuru Terbang Muda AD dipakai pada dada badju, ditempatkan di tengah2, 5 mm diatas djaitan tutup saku kanan.

PASAL 3.

WING DJURU TERBANG MADYA AD

1. Wing Djuru Terbang Madya AD diberikan kepada Perwira dan Bintara A.D. jang telah memiliki Wing Djuru Terbang Muda AD dengan pengalaman djam terbang sebanjak 1500 djam atau lebih.
2. Ketentuan bentuk, ukuran serta lukisan Wing Djuru Terbang Madya AD ditentukan seperti tertera pada gambar 2 halaman 1.
3. Wing Djuru Terbang Madya AD dipakai pada dada badju, ditempatkan di tengah2, 5 mm diatas djaitan tutup saku kanan.

PASAL 4.

WING PENERBANG MUDA AD

1. Wing Penerbang Muda AD diberikan kepada Perwira AD jang telah lulus udjian, theori dan praktijk terbang dan mentjapai djumlah 200 djam terbang, serta mendapat peladjaran2 jang bertalian dengan kegiatan taktik Penerbangan AD (Army Aviation Tactics).
2. Ketentuan untuk mendapatkan Wing Penerbang Muda AD adalah setelah ia lulus udjian terachir pada pendidikan Penerbangan AD (Sekolah Penerbangan AD).
3. Ketentuan bentuk, ukuran serta lukisan Wing Penerbang Muda AD ditentukan seperti tertera pada gambar 3 halaman 2.
4. Wing Penerbang Muda AD dipakai pada dada badju, ditempelkan ditengah2 5 mm diatas djaitan saku badju kanan.

PASAL 5.

WING PENERBANG MADYA AD

1. Wing Penerbang Madya AD diberikan kepada Perwira AD jang telah memiliki Wing Penerbang Muda AD dengan pengalaman djam terbang sebanjak 15000 djam atau lebih.
2. Ketentuan bentuk, ukuran serta lukisan Wing Penerbang Madya AD ditentukan seperti tertera pada gambar 4 halaman 2.
3 Wing Penerbang Madya AD dipakai pada dada badju, ditempatkan ditengah2 5 mm diatas djaitan saku badju kanan.

PASAL 6.

UANG BREVET TERBANG (FLYING PAY)

1. Bagi anggauta Angkatan Darat jang telah memiliki brevet terbang seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, diberikan uang brevet terbang.
2. Uang brevet terbang ditentukan sebagai berikut :
   (a) Wing Djuru Terban Muda sebanjak Rp. 250.- tiap2 bln.
   (b) Wing Djuru Terban Madya sebanjak Rp. 450,- tiap2 bln.
   (c) Wing Penerbang Muda sebanjak Rp. 400,- tiap2 bln.
   (d) Wing Penerbang Madya sebanjak Rp. 700.- tiap2 bln.
3. Untuk mendapatkan uang brevet terbang, mereka harus melakukan praktijk terbang sedikit2nja 4 (empat) djam tiap2 bulan. atau 12 (dua belas) djam selama 3 (tiga) bulan terus-menerus.
4. Uang brevet terbang diberikan kepada mereka jang telah memenuhi sjarat2 tersebut pasal 6 ajat 3 pada tiap2 achir bulan. setelah disjahkan oleh Komandan Penerbangan A.D.

PASAL 7.

UANG KELEBIHAN DJAM TERBANG

1 Bagi anggauta Angkatan Darat jang telah memiliki brevet terbang dapat diberikan uang kelebihan djam terbang, apabila mereka itu telah terbang lebih dari 25 djam tiap2 bulan, dengan

tjatatan, bahwa kelebihan djam terbang tersebut dapat terdjadi hanja karena tugas atau atas perintah atasan jang bersangkutan.

2 Banjaknja uang kelebihan djam terbang adalah Rp. 40,— untuk tiap2 djam terbang dengan maximum Rp. 1000,— tiap2 bulan.

3. Uang kelebihan djam terbang dibajarkan kepada mereka jang telah memenuhi sjarat2nja dengan diketahui oleh Komandan Kesatuan langsung dan disjahkan oleh Komandan Penerbangan Angkatan Darat pada tiap2 achir bulan.

4. Uang kelebihan djam terbang *tidak* dibajarkan kepada mereka jang telah terbang 25 djam atau kurang selama sebulan.

PASAL 8.

PEMBAJARAN TUNDJANGAN BREVET TERBANG

1. Pembajaran tundjangan brevet terbang, termasuk uang brevet terbang dan uang kelebihan djam terbang, dilakukan oleh PKM (Pemegang Kas Militer) setempat, setelah surat2 jang diperlukan, disjahkan oleh Komandan Penerbangan A.D.

2. Fonds tundjangan brevet terbang diambilkan dari biaja Angkatan Darat jang chusus disediakan untuk Penerbangan Angkatan Darat.

3. Tanggung djawab tentang penggunaan tundjangan brevet terbang sepenuhnja dibebankan kepada Komandan Penerbangan Angkatan Darat.

PASAL 9.

PENGHENTIAN TUNDJANGAN BREVET TERBANG

1. Pembajaran tundjangan brevet terbang dihentikan, apabila anggauta Angkatan Darat jang memiliki brevet terbang tsb :

   (a) Berada dalam Non-flying status atau dilarang terbang (grounded) selama satu bulan atau lebih.

   (b) Tidak dapat memenuhi sjarat2 jang telah ditentukan seperti jang tersebut dalam pasal 6 ajat 3.

2. Anggauta Angkatan Darat jang telah dinjatakan "Non-flying status" atau dilarang terbang (grounded) untuk selama2nja, diharuskan memindahkan "WING"-nja dari dada badju kanan kedada badju kiri, atau ditempatkan ditengah2, 5 mm diatas pita2 tanda djasa.

3. Pernjataan dilarang terbang (grounded) untuk selama2nja hanja dapat dilakukan oleh Komandan Penerbangan A.D. atas usul faculty board jang ditundjuk untuk maksud itu, atau karena kesehatan badannja tidak mengizinkan lagi untuk terbang

PASAL 10.

PENTJABUTAN BREVET TERBANG

1. Brevet terbang jang diberikan kepada Anggauta Angkatan Darat dapat ditjabut, apabila mereka jang berhak telah berbuat kesalahan besar, jang dapat merugikan nama baik Tentara, atau jang dapat membahajakan/merugikan djiwa manusia dan/atau materiil.

2. Brevet terbang dari seseorang hanja dapat ditjabut atas putusan faculty-board jang ditundjuk chusus untuk maksud tersebut oleh Komandan Penerbangan Angkatan Darat.

3. Anggauta Angkatan Darat jang telah ditjabut brevet terbangnja tidak diizinkan lagi memakai "WING"-nja pada waktu apapun djuga.

PASAL 11.

PENUTUP

1. Pelaksanaan surat keputusan ini selandjutnja diatur oleh Komandan Detasemen Penerbangan AD.

GAMBAR . 10.

LAMPIRAN 4[e]

TANDA KESATUAN BATALJON PENERBANGAN A.D.
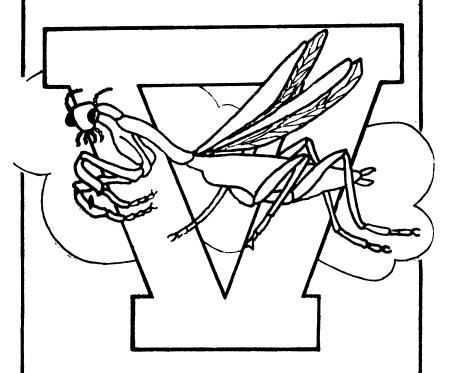
a. NOMER BATALJON = V
b. TYPE PESAWAT = SAJAP PUTAR (HELIKOPTER) ANGKUT RINGAN
c. TANDA MATJAM SERANGGA = WALANG KADUNG
d. WARNA = 1 (NOMER) MERAH.
2 BADAN SERANGGA = HIDJAU MUDA
3 SAJAP —"— = PUTIH
4 AWAN = PUTIH
e. WARNA BATALJON = MERAH HIDJAU
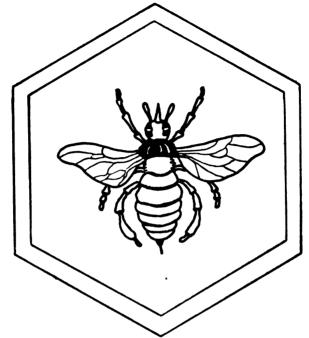
GAMBAR. 11.

Lampiran No. 4f.

TANDA KESATUAN BATALJON PENERBANGAN A D

a. Nomor Bataljon = 6 (Segi enam).
b. Type Pesawat = Sajap - Puter (Helikopter) Pengintai
c. Tanda Matjam Serangga = Tawon Madu
d. Warna 1. Segi - Enam = Merah - Darah
2. Badan Serangga = Kuning dan Hitam.
3. Sajap Serangga = Putih dan Hitam.
4. Pinggiran Segi-Enam = Kuning
e. Warna Bataljon = Merah - Kuning

2. Ketentuan2 lain jang belum termaksud dalam surat keputusan ini akan ditentukan lebih landjut oleh KASAD.
3. Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja.
4. Periksa gambar tjontoh terlampir.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "B'

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD
NO: KPTS - 828/9/1960 TANGGAL 16-9-1960.

PENDJELASAN TENTANG

WING DJURU TERBANG/PENERBANG A.D., BREVET TERBANG, TUNDJANGAN BREVET TERBANG, ON-FLYING STATUS, NON-FLYING STATUS DAN DILARANG TERBANG (GROUNDED).

I. *WING DJURU TERBANG/PENERBANG A.D.*

1. Wing2 jang terdapat pada Penerbangan A.D. djurusan terbang terbagi atas 4 matjam jaitu : Wing Djuru-Terbang Muda A.D., Wing Djuru Terbang Madya A.D. Wing Penerbang Muda A.D. dan Wing Penerbang Madya A.D., masing2 dibuat dari pada logam putih — perak — dengan lukisan sajap dan bintang, jang mengandung arti: Penerbang dari Angkatan Darat (periksa gambar2).
2. Wing Djuru Terbang Muda A.D., Wing Djuru Terbang Madya A.D., Wing Penerbang Muda A.D. dan Wing Penerbang Madya A.D. dalam kata istilah se-hari2 selandjutnja disebut "WING PENERBANG2 A.D." diberikan kepada anggauta A.D. jang telah memenuhi sjarat2 tersebut dalam surat keputusan KASAD diatas, dengan diadakan upatjara Militer.
3. Wing Penerbang2 A.D. hanja dibuat oleh Detasemen Penerbangan A.D. atau atas perintah olehnja.
4. Wing Penerbang2 AD djuga dapat diberikan kepada Pembesar2 R.I. dan luar negeri, sebagai tanda kehormatan.

5. Wing Penerbang2 A.D. diharuskan dipakai pada pakaiar dinas seragam sehari2, baik pada waktu bekerdja dikantor, dilapangan, maupun pada waktu upatjara resmi.
6. Wing Penerbang2 AD jang diberikan kepada pembesar2 sebagai tanda kehormatan, dipakai pada dada sebelah kiri, atau diatas pita2 tanda djasa.
7. Wing Penerbang2 A.D. dapat djuga dibuat dari pada bahan kain, jang didjaitkan pada dada badju, asalkan tidak merubah bentuk, ukuran dan lukisan.
8. Penggantian Wing Penerbang2 AD dari Muda ke Madya tidak perlu diadakan upatjara, tetapi tjukup laporan kepada Komandan (Detasemen) Penerbangan A.D.

II. *BREVET TERBANG :*

1. Brevet terbang diberikan kepada anggauta Angkatan Darat jang telah lulus udjian theori dan praktijk terbang, seperti jang telah ditentukan dalam peraturan2 tersendiri.
2. Pada Penerbangan AD ada dua matjam brevet terbang, jaitu masing2 : Brevet Djuru Terbang dan Brevet Penerbang.
3. Pemberian Brevet terbang kepada anggauta A.D. jang telah memenuhi sjarat2nja jang ditentukan oleh suatu board jang ditundjuk oleh Komandan Penerbangan A.D. tidak perlu diadakan upatjara Militer, tidak seperti halnja dengan pemberian Wing Penerbang2 A.D.
4. Brevet terbang dikeluarkan oleh Detasemen Penerbangan A.D. dan ditanda tangani oleh KASAD atau Perwira lain jang ditundjuk oleh KASAD sebagai wakilnja.
5. Baik Wing Penerbang2 A.D. maupun Brevet Terbang, sewaktu2 dapat ditjabut kembali apabila Penerbang2 AD telah berbuat kesalahan besar, jang dianggap oleh suatu board jang ditentukan, tidak diidjinkan lagi mengenakan Wing A.D.

III. *TUNDJANGAN BREVET TERBANG :*

1. Sebagaimana biasa, semua Anggauta Angkatan Perang dinegeri manapun djuga, jang telah memiliki Brevet terbang, diberikan uang tundjangan brevet terbang jang banjaknja tidak selalu sama.
2. Untuk menentukan berapa banjak djumlah tundjangan brevet-terbang, perlu dipeladjari dari beberapa segi, agar dapat ditentukan suatu djumlah jang wadjar serta tepat.
3. Sebagai tjontoh, dapat dikemukakan disini, bahwa seorang anggauta A.P. di Indonesia jang berpangkat Kapten dengan masa kerdja 10 tahun, dapat diberikan uang tundjangan brevet terbang sebanjak Rp. 1500,— (seribu lima ratus rupiah) atau lebih.
4. Seorang Penerbang A.D. jang berpangkat Kapten dengan masa kerdja jang sama dalam keadaan normal (Penerbang Madya AD) akan menerima tundjangan brevet terbang sebanjak Rp. 700,— sebulan. Kalau Penerbang tersebut melakukan dinas terbang sebanjak 50 djam terbang sebulan (jang sesungguhnja hal tersebut djarang terdjadi), maka kepadanja akan diberikan tundjangan brevet terbang seluruhnja berdjumlah Rp. 1700,— (seribu tudjuh ratus rupiah) sebulan.
5. Seorang Penerbang A.L. atau A.U. misalnja jang berpangkat Kapten dengan masa kerdja jang sama dengan Perwira A.D. diatas, akan menerima tundjangan brevet terbang sebanjak lebih kurang Rp. 1600,— (seribu enam ratus rupiah) sebulan, sekalipun perwira tersebut hanja terbang 10 djam sebulan.
6. Ketjuali alasan tersebut diatas, djuga harus ditetapkan perbandingan djumlah tundjangan brevet terbang, untuk mentjegah pindahnja Penerbang tersebut kelain Angkatan, serta memelihara moril jang tinggi.
7. Uang brevet terbang hanja diberikan kepada para Djuru Terbang dan Penerbang AD jang sedikitnja telah melakukan latihan terbang sebanjak 4 djam tiap2 bulan, atau

LAMPIRAN NR 6 A

GAMBAR. 12.

TANDA KESATUAN
BATALJON PENERBANGAN A.D

a. WARNA BATALJON = MERAH-DJINGGA

a. NOMER BATALJON = VII

b. TYPE PESAWAT = SAJAP PUTAR UMUM

c. TANDA MATJAM SERANGGA = SEMUT RANG 2

d. WARNA = 1. NOMER = DJINGGA
2. BADAN SERANGGA = MERAH
3. SAJAP --- = PUTIH
4. AWAN = PUTIH

12 djam dalam tiga bulan terus-menerus, dengan maksud terutama untuk memelihara ketjakapan terbang (flight proficiency).

8. Perlu djuga diambil djalan, dalam hal ini pemberian uang kelebihan djam terbang, untuk membedakan antara Penerbang jang bertugas routine (maximum 25 djam terbang sebulan), dengan Penerbangan lain jang karena suatu tugas lain, dalam satu bulan dapat terbang lebih dari 25 djam.

IV. *ON-FLYING STATUS.*

1. Seorang Penerbang A.D. cq Djuru Terbang A.D. dikatakan dalam Non-Flying Status, apabila kesehatan badannja baik, dan melakukan penerbangan sedikit2nja sebanjak 10 djam terbang dengan 6 kali mendarat selama enam bulan terus-menerus, serta tidak membuat kesalahan besar jang menjebabkan ia/mereka dilarang terbang (grounded).

2. Apabila dalam masa enam bulan Penerbang tersebut tidak dapat melakukan latihan terbang seperti tersebut diatas, maka selama kesehatan badannja masih mengizinkan, masih dapat diberi kesempatan untuk mengadakan penerbangan lagi, asalkan disertai oleh Penerbang/Djuru Terbang lain (dua). Dalam hal ini disebut : FAMILIARIZATION.

V. *NON-FLYING STATUS :*

1. Seorang Penerbang A.D. cq Djuru Terbang AD dikatakan dalam NON-FLYING STATUS, apabila kesehatan badannja oleh suatu sebab, tidak diidjinkan lagi terbang. Pernjataan tidak diidjinkan terbang lagi hanja dapat dibenarkan apabila mempunjai surat keterangan jang ditanda tangani oleh Dokter Penerbangan (Flight Surgeon), jang kemudian disusul dengan Surat keputusan Komandan Penerbangan A.D.

2. Seorang Penerbang A.D. dapat dikatakan dalam Non-Flying Status untuk sementara waktu (beberapa bulan/tahun), atau untuk selama2nja.

VI. *DILARANG TERBANG (GROUNDED) :*

1. Seorang Penerbang A.D. cq Djuru Terbang A.D. dapat dikatakan dilarang terbang atau grounded apabila oleh karena suatu sebab kepadanja dinjatakan dilarang terbang, misalnja sakit, berbuat kesalahan, dsb.
Pernjataan larangan tersebut dapat dikeluarkan oleh seorang Dokter Penerbangan A.D. atau oleh Komandan Penerbangan A.D. atas usul faculty-board.

2. Pernjataan grounded dapat berlaku untuk satu hari sadja atau untuk selama-lamanja.

3. Pernjataan dilarang terbang atau grounded untuk selama2nja diartikan Penerbang tersebut sudah berada dalam NON FLYING STATUS, dan hanja dibenarkan apabila diputuskan oleh Komandan Penerbangan AD atas usul faculty board atau Dokter Penerbangan (Flying Surgeon).

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN

Nomor : Kpts - 839 / 9 / 1960.

Tentang

PAPAN NAMA ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. PNTP - 5 - 30 tanggal 1 Djuli 1957.
2. Penetapan KASAD No. PNTP - 0 - 5 tanggal 5 Agustus 1958.
3. Surat ADJEN No. B - 3175/1959 tanggal 26 Maret 1959.
4. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 952/10/1959 tanggal 24 Oktober 1959.
5. Surat Edaran MENTERI PERTAMA R.I. No. 1/MP/RI/1959 tanggal 26 Oktober 1959.
6. Radiogram KASAD No. T - 1304/1960 tanggal 0330-1100 G H.
7. Surat Penetapan KASAD No. Tap: 10 - 55 tanggal 14 April 1960.
8. Rentjana Angkatan Darat untuk menjempurnakan/menertibkan dalam segala Bidang Administrasi Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk menertibkan, menjempurnakan keseragaman dalam menentukan pembuatan Papan2 Nama dalam Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

1. Mengesjahkan bentuk, isi tulisan, warna dan ukuran Papan2 Nama Angkatan Darat sebagaimana tertjantum dalam daftar terlampir.
2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka Surat2 Keputusan dll. jang mengatur/menentukan Papan2 Nama jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.
4. Biaja pembuatan Papan2 Nama tersebut diatas/dibebankan kepada DITZI.
5. Djikalau kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17-9-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI

K e p a d a :
DISTRIBUSI "A"

GAMBAR . 1

WING DJURU TERBANG MUDA ANGKATAN DARAT

GAMBAR 2

WING DJURU TERBANG MADYA ANGKATAN DARAT

GAMBAR 3
WING PENERBANG MUDA A. D.
BESAR ASLINJA
8 CM
TNR
8/'60
GAMBAR 4
BESAR ASLINJA
WING PENERBANG MADYA A. D.
8 CM.
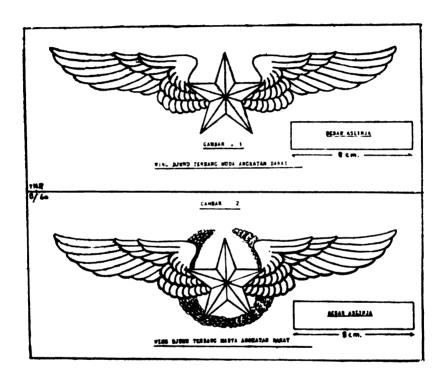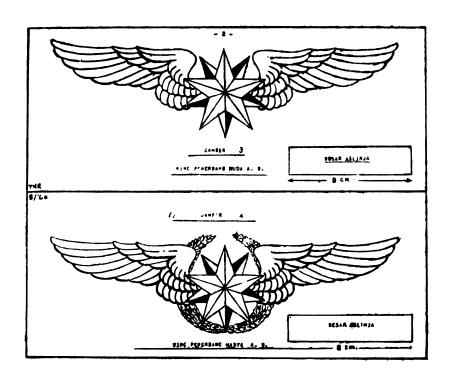
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KASAD

Nomor Kpts - 839 / 9 / 1960 tgl. 17-9-1960

1. Bentuk : persegi empat pandjang.
2. Ukuran : 60 × 520 cm.
   100 × 150 cm.
   100 × 250 cm.
3. Warna : dasar putih tulisan hitam.
4. Huruf : blok tjetak berdiri, dengan ukuran sama dan diatur sedemikian rupa hingga mudah dibatja dan besarnja huruf/angka sesuai dengan ukuran papan dan djumlah huruf/angka jang dipergunakan.
5. Larangan : tidak diperbolehkan menambah gambaran atau garis-garis.
6. *Tingkat Depad esalon Mabad.*

   Tjontoh : a. Staf Angkatan Darat

   isi : Departemen Angkatan Darat
   Ukuran : 60 × 520 cm.

   b. Untuk badan2 jang termasuk struktuur S.A.D.

   isi : Departemen Angkatan Darat
   Inspektorat/Pusat .... (nama instansi)
   ukuran 100 × 250 cm.

   c. Untuk badan2 diluar S.A.D.

   isi : Departemen Angkatan Darat
   Direktorat/Korps .... (nama instansi)
   ukuran 100 × 250 cm.
7. *Tingkat Komando Utama Pusat.*

   Tjontoh : a. Departemen angkatan Darat

isi : Komando Pendidikan & Latihan
b. Departemen Angkatan Darat
isi : Akademi Militer Nasional
c. Departemen Angkatan Darat
isi : Pabrik Alat Peralatan
ukuran 100 × 250 cm.

8. *Tingkat Komando Antar Daerah.*

isi : Departemen Angkatan Darat
Komando Antar Daerah .... (nama wilajah).
ukuran 100 × 250 cm.

9. *Tingkat Komando Daerah Militer.*

isi :
Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)
ukuran 100 × 250 cm.

10. *Badan-badan didalam struktuur Staf Komando Daerah Militer*

Tjontoh :
isi : Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)
Inspeksi Keuangan
ukuran 100 × 250 cm.

11. *Badan-badan diluar struktuur Staf Komando Daerah Militer.*

Tjontoh :
isi : Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)
Polisi Militer
ukuran 100 × 250 cm.

12. *Eselon Komando Resort Militer.*

isi : Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)

Komando Resort Militer .... xx)
ukuran 100 × 250 cm.

13. *Eselon Komando Distrik Militer.*

isi : Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)
Komando Distrik Militer .... xx)
ukuran 100 × 250 cm.

Pendjelasan : Bilamana Kodim tersebut eselon dari Korem, sebelum disebut nama atau nomornja terlebih dahulu disebut nama atau nomor dari Koremnja, karena belum tentu eselon Kodim selalu mempunjai Korem.

14. *Kesatuan jang dibawah Depad.*

Tjontoh : a. *R.P.K.A.D.*

isi : Departemen Angkatan Darat
Resimen para Komando
ukuran : 100 × 250 cm.

b. *Bataljon Infanteri.*

isi : Komando Daerah Militer .... x)
.... xxx)
Bataljon Infanteri .... xx)
ukuran : 100 × 250 cm. (Nomer sesuai dengan Keputusan).

15. Bilamana didalam suatu complex terdapat beberapa instansi, hanja untuk instansi jang tertinggi dipasang papan nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Adapun di-instansi2 lainnja jang terdapat didalamnja tjukup menggunakan papan nama jang berukuran 100 × 150 cm.

Tjontoh : Didalam Complex Depad Staf Angkatan Darat terdapat instansi2 Itdjen P.U., Itdjen Terpra dan

Penad. Dalam hal ini Depad-lah instansi jang tertinggi, oleh karenanja papan nama Depad jang di pasang (vide ad 6a) sedangkan untuk instansi2 Itdjen P.U., Itdjen Terpra dan Penad sesuai ketentuan tersebut ad 15.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 17-9-1960

WAKIL KEPALA STAF ANKGATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI

KETERANGAN :

x) nomor dengan huruf Romawi sesuai dengan Kpts KASAD No. Kpts-952/7/1959

xx) Sesuai Keputusan KASAD No. Kpts 731/8/1960 tanggal 8-8-1960 kolam 3 KODIM dan sebutannja.

xxx) Nama *Lambang Kebanggaan* dan menurut Rdg. KASAD No : T-1304/1960, dapat dipergunakan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KPTS-844/9/1960.-

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Telah ditempatkannja para Perwira2 Angkatan Darat dalam berbagai kedudukan diluar bidang lapangan pekerdjaan Angkatan Darat.

2. Sangat luasnja kegiatan-kegiatan dalam bidang diluar Angkatan Darat untuk mendapatkan pimpinan maupun bimbingan serta pengawasan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat.

3. Penetapan KASAD No. PNTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 jang tidak dapat menampung persoalan2 tersebut dengan orgaan2 jang telah ada.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu adanja orgaan jang diserahi tugas untuk menampung segala persoalan dibidang luar Angkatan Darat sebagai badan jang membantu KASAD dalam penampungan persoalan tersebut sebagai penampung, pemikir, penasehat dari KASAD.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Badan Pembantu KASAD disebut Panitia Chusus Pembantu KASAD.

2. Panitia Chusus Pembantu KASAD bersifat tetap dan terdiri dari anggauta2 jang ditundjuk oleh KASAD.

3. Susunan dan tata-tjara kerdja diatur dalam Penetapan KASAD tersendiri.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 21-9-1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL -- TNI

Kepada Jth.:
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 859 / 9 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT 1. Surat Penetapan KASAD, No. PNTP. 0 - 5 tanggal 5 Agustus 1958, tentang Administrasi Tugas Pokok AD dan Dasar2 Fungsi Oarganisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil AD;

2. Surat Keputusan KASAD, No. KPTS - 656/ 7/1960, tanggal 7-7-1960, tentang Ketentuan2 Pokok tentang Resimen Induk Infanteri.

MENGINGAT PULA : Bahwa belum ada suatu ketentuan tentang Prototype jang digunakan sebagai dasar penjusunan organisasi Resimen Induk Infanteri.

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan suatu ketentuan prototype untuk Resimen Induk Infanteri guna keseragaman organisasi dalam AD.

MEMUTUSKAN :

1. Berdasarkan tersebut pada lampiran (1) dari Surat Keputusan KASAD No. KPTS-656/7/1960 tersebut diatas, menetapkan suatu prototype untuk Resimen Induk Infanteri (RINIF), sebagai terbagan pada lampiran2 dari Surat Keputusan ini.

2. Organisasi dan Tugas serta Daftar Susunan Perorangan dan peralatan (DSPP) untuk RINIF akan diatur dan ditentukan lebih landjut dengan Surat Penetapan KASAD.

3. Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini akan dikeluarkan lebih landjut dengan Surat Perintah KASAD.

4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27-9-1960.

W.S. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD JANI

BRIGADIR DJENDERAL TNI

Distribusi "A".

KEPADA:

LAMPIRAN: IA.
Surat Keputusan KASAD
No. : KPTS - 859/9/1960.
Tanggal 27 - 9 - 1960.

BIRO

BIRO

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

No. : KPTS-869/10/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan KASAD, No. PNTP 0-5, tanggal 5 Agustus 1958, tentang Administrasi Tugas Pokok Angkatan Darat dan Dasar-2 Fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil Angkatan Darat;

2. Surat Keputusan KASAD, No. KPTS-952/10/1959, tanggal 24-10-1959, tentang Pembagian Wilajah Indonesia;

3. Surat Perintah KASAD, No. SP-1671/10/1959, tanggal 24-10-1959, tentang Persiapan Penjerahan KMKB-DR kepada KODAM-DJAJA;

4. Surat Perintah KASAD, No. SP - 1672/10/1959, tanggal 24-10-1959, tentang Pelaksanaan Surat Keputusan KASAD No. KPTS-952/10/1959 dan Surat Perintah KASAD No. SP - 1671/10/1959;

5. Surat Penetapan KASAD No. TAP 10 - 55, tanggal 14 April 1960, tentang Organisasi dan Tugas KODAM;

6. Surat Perintah KASAD, No. SP - 721/6/1960, tanggal 16-6-1960, tentang penertiban dan Penjempurnaan Susunan Organisasi dari KODAM.

MENDENGAR : Pertimbangan2 Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera merobah kedudukan/status Kesatuan2 Perhubungan jang berada di KODAM2.

M E M U T U S K A N :

1. Semua Kesatuan Perhubungan jang berbentuk Kompi jang melajani KODAM2, berdasarkan Surat2 Penetapan, Keputusan dan Perintah KASAD tersebut diatas, dilepaskan dari induk kesatuannja semula dan mendjelma mendjadi Perhubungan Daerah Militer (HUB-DAM).
2. Semua personil dan alatperalatan perhubungan jang semula administratif masuk Kompi Perhubungan tersebut diatas, dilepaskan dari induk kesatuannja semula dan dimasukkan administratif HUB-DAM.
3. Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini diatur lebih landjut dengan Surat Perintah KASAD.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-10-1960.

W.S. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ACHMAD J A N I
BRIGADIR DJENDERAL TNI

KEPADA :
Distribusi „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

EPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor : KPTS - 924 / 11 / 1960.

MENGINGAT :

1. Surat Edaran KASAD Nomor : SE - 13/7/ 1957 tanggal 11 Djuli 1957 perihal Tata-Tjara pengusulan Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan (DAF).
2. DAF ditentukan dan dirobah setjara periodik, menurut kebutuhan.
3. Rumusan atau dipinisi jang antara lain berbunji bahwa DAF adalah suatu Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan dari suatu organisasi jang tidak dibuat setjara patokan (tidak gestandardiseerd), dengan maksud untuk mendjadi pegangan untuk penjelenggaraan pemeliharaan administrasi (termasuk logistik).

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG :

1. Perlu adanja suatu Keputusan DAF bagi instansi2 dalam organisasi AD. baik untuk melantjarkan pelaksanaan tugas, maupun untuk pengurusan personil.
2. Perlu segera menerbitkan dan mengatur kembali tata-tjara pengadjuan DAF.

M E M U T U S K A N :

I. Terhitung mulai tanggal berlakunja Surat Keputusan ini membatalkan Surat Edaran

KASAD Nomor : SE - 13/7/1957 tanggal 11-7-1957 dan menertibkan serta menentukan tata-tjara mengadjukan Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan (DAF) esbagai berikut :

1. DAF dan atau usul perobahan DAF untuk tahun kalender *jang akan datang* paling lambat diadjukan pada tanggal 1 Djuli tiap tahun jang sedang berdjalan.

2. Memberitahukan bilama memang tidak ada pengusulan perobahan DAF.

TJATATAN :

Urutan dari pada usul atau perobahan DAF adalah sbb .

1. adjukan rentjana organisasi dan Tugas kepada KASAD cq Asisten 2 untuk mendapatkan pengesjahannja dengan memperhatikan penetapan/instruksi nomor :

0 — 5		tgl.	5-8-1958;
0 — 5 —	1	tgl.	17-12-1959;
0 — 5 —	11	tgl.	17-12-1959;
10 — 55		tgl.	14-4-1960;

Dengan isi bab-bab sbb. :

1. Umum.
2. Kedudukan dan Tugas Pokok.
3. Fungsi2. (utama).
4. Organisasi.
5. Pembagian Tugas, Kekuasaan Tanggung Djawab.

6. Hubungan.
7. Penutup.

2. adjukan usul cq usul perobahan DAF *setelah* rentjana organisasi dan tugas disjahkan dengan keluarnja Penetapan KASAD.

3. Tjontoh2 pembuatan DAF dengan pendjelasannja akan dikeluarkan Petundjuk Pelaksanaan dari KASAD.

II. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka semua peraturan/ketentuan jang bertentangan dinjatakan tidak berlaku lagi.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 7-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada Jth :

D STR BUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK — PELAKSANAAN
Nomor : PTP - 2 / 11 / 1960.

Tentang

PENDJELASAN DALAM PENJUSUNAN/PEMBUATAN „DAFTAR SUSUNAN PERORANGAN DAN PERALATAN" (DAF.) SEPERTI DIMAKSUD DALAM KPTS. KASAD NOMER KPTS-924/11/1960 TERTANGGAL 7-11-1960

I. *TUDJUAN* :

Untuk mentjapai suatu Tata-Tjara jang umum didalam melaksanakan Surat Keputusan tersebut diatas maka dengan ini diberikan petundjuk2 untuk penjusunan/pembuatan „Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan" (DAF).

II. *PELAKSANAAN/PENDJELASAN* :

Pada pokoknja dalam pembuatan *usulan* DAF ini terdiri dari *5 bagian* jang kemungkinan masing2 bagian itu akan terdiri lebih dari 1 (satu) halaman. Bagian/lampiran2 tersebut ialah :

a. Lampiran I
b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

1. *Lampiran I.*

Lampiran ini berbentuk Struktur Organisasi dengan diisi sebutan dari para pendjabatnja dan unsurnja.

1.1. **Diatas gambar rangka organisasi ini dituliskan djumlah personil jang terdapat didalamnja dengan perintjian seperti Perwira, Bentara dan Tamtama.**
Jang dimaksud dengan Perwira ialah Letnan Dua sampai dengan Djenderal.
Jang dimaksud dengan Bentara ialah Sersan Dua sampai dengan Pembantu Letnan Tjapa dan
Jang dimaksud dengan Tamtama ialah Peradjurit dua sampai dengan Kopral Kepala.
Kode untuk ketiga golongan ini ialah :

(X titik Y titik Z)
X (diisi djumlah Perwira)
Y (diisi djumlah Bentara) dan
Z (diisi djumlah Tamtama).

Djikalau diantara golongan2 tersebut diatas *tidak* terdapat suatu golongan pangkat, tjukup diisi dengan ---- (garis).
Dan dibelakang kode tersebut ditjantumkan djumlahnja dengan angka diantara dua kurang (.............).

Bilamana terdapat suatu garis tegak (vertikal (|) disebelah kiri garis ditulis setjara terperintji sedangkan disebelah kanan garis tersebut ditulis djumlahnja.

Tjontoh dan keterangan garis sebelah kiri dan kanan garis :

angka titik angka titik angka titik
kiri kanan

djumlah angka jang diperintji sebelah kiri garis.
(.......... ....)

Misalnja terdapat 5 Pa, 15 Ba, 100 Ta digambarkan sbb. :

5.15. 100 ! (120).

1.3. *Dibawah* rangka tersebut diatas atau *dilembar* lainnja dibuat rekapitulasi dengan kolom2. :

A. Personil
B. Sendjata
C. Kendaraan
D. Lain-lain

Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran I.

2. *Lampiran II* :

Lampiran ini mirip dengan jang terdapat dilampiran I, hanja pengisiannja lebih terperintji dan dilengkapi pula dengan sendjata dan kendaraan jang diperlukan.

2.1. Setelah terisi seperti jang terdapat dilampiran I, dibawah dari bagian gambar unsur diisi. :

a. angka (djumlah/banjak)
b. pangkat)
c. djabatan)
d. sendjata)
e. kendaraan)

Tjontoh :

1. Major Karo (?) (+).

Untuk (a) angka ialah djumlah pangkat jang sama jang terdapat didalamnja.

Untuk (b) pangkat dimulai dengan jang tertinggi jang terdapat didalamnja.

Untuk (c) djabatan2 jang terdapat didalamnja.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
LEMBAGA PEMBELIAN

LAMPIRAN I.
PTP KASAD : No.
Tgl.

T J O N T O H

USUL DAF UNTUK LEMBAGA PEMBELIAN AD

UNTUK TAHUN ....

42.57.2 (101)

2.—.-. (2)

DIR BEL
WADIR BEL

1.—.—. (1)
AS - I DIRBEL

1.—.—. (1)
AS - II DIRBEL

1.—.—. (1)
KELNAS x)

SETJA

EBENA
JATA

P

P

P

Untuk (d) persendjataan2; sendjata apa jang *diperlukan* dengan *singkatan* sebagai berikut :

pistol isjarat	= P.I.
pistol	= P.
pistol mitraleur	= P.M.
senapan	= S.
senapan penembak runduk	= S.P.R.
louncher	= L.
senapan mesin ringan	= S.M.R.
senapan mesin berat	= S.M.B.
mortir (5, 60, 8)	= MO. (5, 60, 8).
bazoka	= BAZ.

Untuk (e) kendaraan :

Jeep dan sedjenisnja	—	truck ¼ ton; (tr ¼ t).
Pickup dan sedjenisnja	—	truck ¾ ton; (tr ¾ t).
		truck 2½ ton; (tr 2½ t)
		truck 3 ton; (tr 3 t).
Trailer	—	¼ ton ; (tl ¼ t)
Trailer	—	1 ton ; (tl 1 t)
Sepeda motor	—	; (Sp. m)
Sepeda	—	(Sp.)

2.2. Dibawah pengisian tersebut ad 2.1 dibubuhi garis penutup.

2.3. Seperti dilampiran I, maka dilampiran II ini diberi pula rekapitulasi jang sama bentuk dan isinja dengan lampiran I.
Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran I :

3. *Lampiran III :*

Lampiran III ini menggambarkan setjara terperintji perbandingan antara DAF jang diusulkan dengan keadaan jang sebenarnja.
Adapun tjara pembuatannja adalah seperti tjontoh terlampir (lampiran III) dengan kolom2 jang terdapat didalamnja.

Setelah dibuat keseluruhannja lalu ditutup dan didjumlahkan.

4. *Lampiran IV :*

Lampiran IV ini merupakan suatu rekapitulasi dari DAF jang diusulkan bersama dengan rekapitulasi keadaan jang sebenarnja.

Sejogyanja pembuatan dari lampiran III diatas sehalaman kertas. Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran IV.

5. *Lampiran V :*

Daftar kekuatan usulan Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan tidak perlu pendjelasan dan pembuatannja sesuai dengan tjontoh.

6. *Tata-tjara Pengiriman dan Pengadjuan :*

6.1. Sesuai dengan Kpts KASAD nomor Kpts - 924/11/60 tgl. 7-11-1960 jang mendjadi dasar dari PTP ini, maka pengadjuan usulan DAF atau usul perobahan ini selambat2 nja tiap2 tanggal 1 bulan 7 harus sudah masuk, agar ada waktu untuk memeriksa, memperhitungkan anggaran belandja, pengurangan atau penambahan personil dan sendjata kendaraan dan pembuatan keputusan.

6.2. Bilamana tidak ada perobahan atau usulan baru, segera akan dikeluarkan *keputusan baru* berdasarkan DAF jang lama.

6.3. Pengusulan DAF ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan *hanja* ditudjukan *kepada KASAD* dengan perintjian sebagai berikut :

2 exemplaar untuk AS-2
1 —„— —„— AS-3
1 —„— —„— AS-4.

TJATATAN :

Agar ada suatu keseragaman dan pengertian jang sama dalam penggunaan singkatan2, terutama singkatan jang belum disjahkan (karena tjiptaan sendiri, agar sebelum dipergunakan, singkatan2 tersebut diadjukan dulu ke DITADJ untuk mendapatkan pengesjahan atau se-tidak2-nja sudahlah sesuai dengan norma2 jang ditentukan dan akan dipakai seterusnja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI

Kepada :
DISTRUBUSI "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT—KEPUTUSAN

No. Kpts- / / 1960.-

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Penetapan KASAD No. Tap- .... tanggal .... tentang Organisasi dan Tugas dari .... x).
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts- ...., tentang penentuan DSPP.

MEMBATJA : Surat usulan dari .... xx) dengan suratnja No. .... perihal DSPP untuk tahun .... xxx).

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menentukan DSPP ...... x). untuk tahun .... xxx) guna dapat dipakai dasar/pedoman, baik dalam melantjarkan pelaksanaan tugas dan kewadjiban, maupun guna penjelesaian soal2 jang berhubungan dengan pengurusan personil beserta peralatannja dalam lingkungan .... x).

1. Menentukan DSPP .... x) untuk tahun .... xxx) sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Memakai dan mempergunakan DSPP termaksud pada pasal 1 diatas sebagai dasar/ pedoman, baik untuk melantjarkan pelaksanaan tugas dan kewadjiban, maupun guna penjelesaian soal-2 jang berhubungan dengan pengurusan personil beserta peralatannja dalam lingkungan .... x);

3. Bilamana ternjata dengan DSPP tersebut pada pasal 1 Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kesukaran-2 dalam pelaksanaannja dan berakibat kematjetan dalam pelaksanaan tugas dapat mengadjukan setjara tertulis penambahan-2 kekuatan dan dikirimkan kepada KASAD, cq AS — 2 KASAD dan AS — 3 KASAD guna mendapatkan pertimbangan dan kalau perlu pengesjahan.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari tahun .. .. xxx).

Dikeluarkan di : M A B A D.
Pada tanggal :
Pada — djam :

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

(.......... ......) .-

Kepada Jth. :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. KASAD cq AS-2 KASAD, AS-3 KASAD dan AS-4 KASAD.
2. ADJEN cq Perssip dan Personil.
3. A r s i p .-

KETERANGAN :

x) Dit/It/Kodam/Dinas/Djwt.
xx) Dir/IR/Pang/Ka.
xxx) Diisi tahun sesuai dengan maksud dari Surat Keputusan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS — 972/11/1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD Nomor KPTS — 718/8/1960 tanggal 4-8-1960. tentang persiapan pembentukan satuan TNI untuk Pasukan Perserikatan Bangsa2 (P.B.B.) di Republik KONGO.
2. Surat Keputusan KASAD Nomor KPTS — 798/9/1960 tanggal 8-9-1960, tentang peresmian satuan Indonesia untuk tugas2 PBB di Republik KONGO, dengan sebutan „*GARUDA-II*".
3. Ketentuan djangka waktu tugas bagi satuan „GARUDA-II" di Republik KONGO selama 6 (enam) bulan.

MENGINGAT PULA : Rentjana KASAD untuk mengirimkan Kontingen baru guna mengganti GARUDA-II di KONGO.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menjusun dan menjiapkan Kontingen baru guna bertugas di Republik KONGO sebagai pengganti GARUDA-II.

MEMUTUSKAN :

1. Menjiapkan Kontingen Indonesia untuk bertugas di Republik KONGO dalam rangka pasukan2 PBB di KONGO, guna mengganti Kontingen Indonesia GARUDA-II.

2. Kontingen tersebut punt 1 disebut **Kontingen Indonesia untuk Republik KONGO — „GARUDA-III".**
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 24-11-1960.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Deputy II

A. JANI
BRIG. DJENDERAD TNI

Kepada Jth. :

1. Distribusi "A".

Tembusan :

1. J.M. MENTERI PERTAMA.
2. J.M. MENTERI LUAR NEGERI.
3. J.M. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.
4. J.M. MENTERI/KSAL.
5. KOMANDAN KKO AL.
6. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts — 1020/12/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan, No. MP/H/1182/'56, tanggal 31-12-1956, tentang Penjelesaian Penampungan dan Pengembalian para anggauta CTN kemasjarakat.
2. Peraturan Pemerintah No. 32, tahun 1956 (LN. 1956/66), tentang Penjelesaian Penampungan dan Pengembalian para anggauta CTN kemasjarakat
3. Surat Penetapan KASAD No. PNTP 10 100, tanggal 9-11-1957, tentang Organisasi dan Tugas Kantor Penjelesaian CTN;
4. Surat Keputusan KASAD No. KPTS — 722/8/1960, tanggal 8-8 1960, tentang Penentuan Kedudukan/Status dari Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga AD.

MENDENGAR : Perlu adanja penertiban dan penjempurnaan Organisasi/Administrasi AD dalam bidang penjelenggaraan penampungan dan penjaluran bekas anggauta tentara pada umumnja.

MENIMBANG : Pertimbangan2 Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Membatalkan Surat Penetapan KASAD No. PNTP 10 - 100, tertanggal 9-11-1957 dan membubarkan/melekwideer Kantor Penjelesaian CTN beserta tjabang-2nja

2. Mengalihkan tugas, tanggung djawab dan segala kegiatan jang ada dari kantor-2 penjelesaian CTN kepada Lembaga Penelitian dan Penjaluran Tenaga Angkatan Darat.
3. Pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur lebih landjut dengan Surat Perintah/Instruksi.
4. Surat Keputusan ini mulai berlalu sedjak tanggal dikeluarkan. -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada — tanggal : 14-12-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.

A. J A N I
BRIG. DJENDERAL — TNI.

KEPADA :
Distribusi „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : Kpts. - 1056 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 29 tahun 1954. Bab I Pasal 2, Bab II Pasal 4 dan 5. dan Bab III Pasal 16;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 1958. tentang Anggauta Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela:
3. Undang-Undang No. 66 tahun 1958 tentang Wadjib Militer;
4. Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat No. KPTS (PEPERPU)-0905/1959 tanggal 17-8-1959, tentang pernjataan berlakunja kewadjiban mendjalani Dinas Militer Darurat Untuk Warga Negara Indonesia Wanita;
5. Surat Penetapan KASAD, No. TAP (PNTP) 0-5, tanggal 5 Agustus 1958. Administrasi Tugas Pokok AD dan Dasar2 Fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil AD.
6. Surat Keputusan KASAD No. Kpts 914/10/1959 tanggal 13-10-1959.

MENGINGAT PULA : Kebutuhan2 jang sangat dirasakan akan tenaga2 Wanita untuk tugas2 tertentu dalam Tjabang2/Lembaga AD.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu sekali adanja suatu badan tingkat Staf Angkatan Darat jang akan dibebani untuk memikirkan pertumbuhan Corps Wanita.

MEMUTUSKAN :

1. Mentjabut berlakunja surat Keputusan KASAD No. Kpts-914/10/1959 tanggal 13-10-1959.
2. Membentuk dan memasukkan suatu badan/kesatuan dalam organisasi AD, jang terdiri atas tenaga2 Wanita.
3. Badan/Kesatuan ini dinamakan „*Corps Wanita*" dan dimasukkan ditingkat Staf Angkatan Darat.
4. Organisasi dan Tugas serta Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan dari Corps Wanita ini akan dikeluarkan dengan surat penetapan KASAD.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21 Desember 1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u.b.

ACHMAD JANI
BRIG DJENDERAL TNI.

Kepada :
Distribusi „A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts-1062/12/1960.

TENTANG : PEMBITJARAAN TELEGRAP (SLEUTELGESPREK) MELALUI SALURAN RADIO ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Belum adanja suatu peraturan chusus mengenai „pertjakapan telegrap" (sleutelgesprek) melalui saluran telegrap radio Angkatan Darat.

2. Makin banjaknja pemakaian „pertjakapan telegrap" di saluran2 telegrap radio, sehingga mengganggu/memperlambat djalannja pemberitaan radio.

3. Bahwa dalam „pertjakapan telegrap", keamanan (security) pemberitaan tidak terdjamin, karena tidak mungkin dapat menggunakan sandi.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan suatu peraturan tentang pertjakapan telegrap (sleutelgesprek) untuk dapatnja digunakan sebagai pedoman oleh para pedjabat jang berkepentingan.

M E M U T U S K A N :

Mengeluarkan peraturan mengenai „PERTJAKAPAN TELEGRAP" (sleutelgesprek) melalui saluran radio Angkatan Darat.

Pasal — 1.

Jang dimaksud dengan „pertjakapan telegrap" (sleutelgesprek) ialah suatu tanja-djawab langsung antara pedjabat jang berhak, melalui kuntji pengetok (seinsleutel) dari pemantjar radio jang digunakan untuk mengadakan hubungan hubungan radio antara suatu tempat (markas) dengan tempat (markas) lain.

Pasal — 2.

Matjam berita jang dapat dilewatkan melalui „pertjakapan telegrap" ialah berita2 kekomandoan dan laporan2 pelaksanaan dari perintah/instruksi jang sangat diperlukan dan menghendaki djawaban/keputusan/ketentuan seketika itu. Permintaan „pertjakapan telegrap" untuk penjampaian berita2 jang bersifat operatief pelajanannja didahulukan daripada permintaan untuk penjampaian berita2 administratief.

Pasal — 3.

Pedjabat2 jang berhak mengadakan „pertjakapan telegrap" melalui saluran radio Angkatan Darat adalah seperti tersebut dibawah ini :

a. *Tingkatan MABAD :*
   1. K A S A D.
   2. WA KASAD.
   3. DE II KASAD.
   4. AS. 1, 2 KASAD.
   5. AS. 3, 4 KASAD.

b. *Tingkatan KOANDA :*
   1. D E J A H.
   2. KAS KOANDA.
   3. AS. II KOANDA.

c. *Tingkatan KODAM* :
1. PANG DAM.
2. KAS DAM.
3. KA SU-II DAM.

d. *Tingkatan KOREM/MEN* :
1. DAN REM / MEN.
2. KAS REM / MEN.

Pasal — 4.

Pedjabat2 jang berhak sesuai Pasal-3 jang akan mengadakan „pertjakapan telegrap" harus mengadjukan permintaan terlebih dahulu kepada Pa. HUB. dari KORBRA setempat.

Pasal — 5.

Untuk keperluan tersebut Pasal-4 dipergunakan formulier permintaan (periksa tjontoh).

Pasal — 6.

Para pedjabat jang tidak tersebut dalam Pasal-3 *tidak dibenarkan* untuk mengadakan „pertjakapan telegrap", bila tidak mendapat idzin dari pedjabat jang berhak.

Pasal — 7.

Para pedjabat jang berhak untuk mengadakan „pertjakapan telegrap" dapat memberi kuasa kepada pedjabat lainnja (mendelegir) untuk mengadakan „pertjakapan telegrap".

Pasal — 8.

Dalam hal tersebut dalam pasal-7, Pa HUB dari KORBRA jang bersangkutan harus diberi diberi tahukan.

Pasal — 9.

Para pedjabat jang berhak seperti tersebut dalam Pasal-3, bila akan mengadakan „pertjakapan telegrap" dari suatu stasion radio jang berada diluar daerah kekuasaannja, harus mendapat idzin dari pedjabat jang berhak didaerah itu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pedjabat2 seperti tersebut dalam pasal 3.a.

Pasal — 10.

Pa HUB dari KORBRA setempat akan mengusahakan, agar permintaan „pertjakapan telegrap" dapat dipenuhi. Apabila permintaan tidak dapat dipenuhi, maka sipeminta harus diberi tahukan.

Pasal — 11.

Setelah KORBRA peminta mendapat keterangan dari KORBRA tudjuan, bahwa pertjakapan telegrap dapat dipenuhi, maka sipeminta segera diberi tahu dengan mengirimkan kembali formulier permintaan jang telah diisi seperlunja, atau apabila waktu tidak mengidzinkan, pemberi tahuan dapat dilakukan dengan telepon.

Pasal — 12.

Lima (5) menit sebelum waktu jang telah ditentukan, pedjabat jang akan mengadakan „pertjakapan telegrap" harus telah siap di stasion radio jang ditundjuk. Apabila pada waktu

jang telah ditentukan pedjabat tersebut tidak hadir dengan tidak ada pemberi tahuan, maka KORBRA akan membatalkan „pertjakapan telegrap" itu.

Pasal — 13.

Tanja-djawab didalam „pertjakapan telegrap" diusahakan sedemikian rupa, sehingga operatir/telegrafis tidak akan berhenti bekerdja hanja untuk menunggu berita jang sedang ditulis. Berhubung dengan apa jang tersebut diatas, maka sebelum mengadakan pertjakapan telegrap, para pedjabat itu harus sudah siap dengan naskahnja.

Pasal — 14.

Tiap2 „pertjakapan telegrap" dapat diidzinkan selama tidak lebih dari 30 menit, terhitung mulai persoalan pertama diketok (diisjaratkan) oleh operator/telegrafis pengirim.

Pasal — 15

Mengingat, bahwa didalam „pertjakapan telegrap" sandi tidak dapat digunakan (untuk coderen dan decoderen akan memerlukan waktu lama), maka sedapat mungkin berita2 jang akan dilewatkan melalui „pertjakapan telegrap" adalah berita2 jang tidak bersifat rahasia.

Pasal — 16.

Peraturan ini menurut kebutuhan dan perkembangan dapat diadakan perubahan dan penambahan seperlunja.

Pasal — 17.

Peraturan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada — tanggal : 23-12-196

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

u. b.

A. J A N I

BRIG. DJEND. — TNI.-

Kepada Jth. :
Distribusi ''A''.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
DIREKTORAT PERHUBUNGAN

No. Reg. : ....

PERMINTAAN PERTJAKAPAN TELEGRAP

Tanggal : 19......

P E M I N T A :	*ALAMAT TUDJUAN :*
N a m a :	N a m a : ....
Pangkat :	Pangkat : ....
Djabatan :	Djabatan : ....
Kesatuan : .... Tilp. No.......	Kesatuan : ....
Tanda-tangan :	

Perintah/Instr./Berita lain (diisi oleh sipeminta waktu mengadjukan permintaan ini).	Djawaban/Laporan pelaksanaan (diisi oleh operator jang melajani).
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

KEPUTUSAN ASS. II/ KSU. II	*DILAKSANAKAN*
Menjetudjui/tidak menjetudjui.	
N a m a :	Lewat saluran : ....
Pangkat :	Pada - djam : .... s/d ....
N.R.P. :	P a r a p : ....
ASS. II/KSU. II	

Dibuat rangkap 2, lembar asli untuk KORBRA, tembusan setelah diisi seperlunja oleh KORBRA setempat kembali sipeminta.
Tjoret jang tidak perlu.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : KPTS - 1067 / 12 / 1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Perkembangan pelaksanaan tugas pemulihan keamanan dalam negeri.
2. Perkembangan pembangunan kekuatan Militer Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mendahulukan pembentukan/penjusunan Tjadangan Umum Angkatan Darat (TJADUAD), dalam rangka mempertjepat penjelesaian tugas keamanan dan mempertjepat pembangunan kekuatan penggempur jang mobil untuk tugas2 darurat.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

1. Mempertjepat penjusunan TJADUAD, dan menjelesaikannja mendjadi kekuatan jang „siap bertempur" pada ahcir 1961.
2. Penjusunan TJADUAD mendapat prioritet tertinggi dalam perentjanaan/pelaksanaan tahun 1961.
3. Segala ketentuan2 allokasi personil, mateiril, keuangan, fasilitet pendidikan, dsb, jang telah diberikan/ditetapkan untuk KODAM2 dan badan2 lainnja, ditindjau kembali untuk disesuaikan dengan prioritet penjusunan TJADUAD tersebut diatas.

4. Daftar satuan dan susunan TJADUAD, serta perentjanaan dan pelaksanaan penjusunannja, diatur tersendiri.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 5 Desember 1960.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 27 Des. 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION

DJENDERAL —TNI

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN PERTAHANAN
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP - 308 / 3 / 1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD tanggal : 25-1-1960 Nomor : Kpts - 88/1/1960 tentang pengangkatan KOL INF LATIEF HENDRANINGRAT NRP: 13630 selaku Perwira Menengah dpb KASAD untuk tugas2 chusus;

MENIMBANG : Perlu adanja penindjauan kembali terhadap peraturan2 mengenai Tanda penghargaan & kehormatan, Upatjara2 Militer, Pakaian seragam dlsb, dengan tudjuan untuk disempurnakan.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama : Kol. (Inf. LATIEF HENDRANINGRAT NRP: 13630

Djabt : Perwira Menengah dpb KASAD untuk tugas2 chusus.

UNTUK :

1. Menindjau, meneliti dan menelaah surat2 keputusan KASAD jang telah dikeluarkan mengenai ketentuan2 pokok tentang :
   a. Tata tjara pemakaian dan pemberian/pengusulan Tanda Djasa & Kehormatan.
   b. Tata Upatjara Militer.
   c. Pakaian seragam Angkatan Darat beserta Tanda2 pengenalnja (GAMAD).
2. Memikirkan dan merentjanakan perbaikan2 dan penjempurnaan soal2 jang berhubungan dengan no. 1 a, b dan c.

3. Mengadjukan hasil Karyanja jang dirumuskan dalam tersebut no. 1 dan 2 sebagai saran kepada KASAD.
4. Dalam melaksanakan tugasnja berhubungan dengan Asisten 3 KASAD.
5. Dilaksanakan seterima Surat Perintah ini.
6. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8-3-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

DJENDERAL MAJOR TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TINDASAN :

1. DE I KASAD.
2. AS 2 s/d 4 KASAD.
3. IRDJEN PU.
4. DITADJ.
5. DAN DEN MASAD.
6. Archief.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

No. : SP-947/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD, No. KPTS-718/8/1960, tanggal 4-8-1960, tentang Persiapan Pembentukan satuan TNI untuk Pasukan Perserikatan Bangsa-2 (PBB) di Republik Kongo, dalam rangka kesanggupan Pemerintah Republik Indonesia.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera dilaksanakan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : 1. AS-1 s/d 4 KASAD.
2. PANGDAM VI/DJABAR - SLW.
3. DIRKES.
4. DIRHUB.
5. DIRPOM.
6. Para Direktur dari Badan-2 dari Tjabang-2 Tehnis lainnja.

U N T U K : 1. *Tersebut 1 :*

— Untuk menjiapkan seperlunja guna pembentukan suatu Kelompok Liaison, untuk mengisi/melengkapi satuan TNI tersebut pada Surat Keputusan KASAD diatas.

2. *Tersebut 2 :*
— Untuk menjiapkan JON 328/KUDJANG

I/SLW, berpedoman pada ROI-2, untuk mengisi/melengkapi satuan TNI tersebut pada Surat Keputusan KASAD diatas, dengan perobahan-2 seperlunja sesuai tugas.

3. *Tersebut 3 dan 4 :*

— Untuk menjiapkan penjempurnaan/pelengkapan Peleton Kesehatan dan Peleton Komunikasi dari JON 328/KUDJANG I/SLW sesuai dengan ROI - 2, dalam rangka pelaksanaan tugasnja jang akan datang.

4. *Tersebut 5 :*

— Untuk menjiapkan 1 (satu) Peleton Polisi Militer, untuk mengisi/melengkapi satusan TNI tersebut pada Surat Keputusan KASAD diatas.

5. *Tersebut 6 :*

— Untuk membantu seperlunja dibidang fungsi-nja masing-2 dalam hal-2 jang sekiranja dibutuhkan/diperlukan untuk penjempurnaan pembentukan satuan TNI tersebut pada Surat Keputusan KASAD diatas.

6. *Tersebut 1,2,3,4 dan 5 :*

— Supaja terus-menerus memberikan laporan tentang kemadjuan pelaksanaan Perintah ini kepada KASAD, c.q. AS-2 KASAD.

7. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
U.B.
DE-II KASAD

A. J A N I
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

K E P A D A :
Jang berkepentingan.

T E M B U S A N :
Distribusi „ "

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP - 966/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. TAP 10-170 tanggal 1-8-1960, tentang Organisasi dan Tugas KODIM;
2. Penetapan KASAD No. DSPP 114 - 40 - 60 tanggal 1-8-1960, tentang Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan KODIM;
3. Keputusan KASAD No. KPTS - 731/8/1960 tanggal 8-8-1960 tentang Pembentukan KODIM.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mewudjudkan penertiban dan penjempurnaan pembentukan dan susunan organisasi dari KODIM2, sesuai dengan Penetapan2 dan Keputusan KASAD tersebut diatas

M E M E R I N T A H K A N :

U N T U K : Para PANGDAM.

K E P A D A :

1. Melaksanakan pembentukan KODIM2, sesuai dengan Keputusan KASAD No. KPTS-731/8/1960, tanggal 8-8-1960.
2. Mempergunakan Penetapan2 KASAD No. TAP 10 - 170 tanggal 1-8-1960 dan DSPP 114 - 40 - 60 tanggal 1-8-1960, sebagai dasar dan pedoman tata-kerdja.

3. Kekuatan personil dan peralatan KODIM2. supaja diisi dengan anggota2 PDM/BODM sebagai modal.

4. Pada tanggal 31-7-1961 Surat Perintah ini harus sudah selesai dilaksanakan dan dapat berdjalan.

5. Supaja membuat dan mengirim laporan kepada KASAD, cq. AS-2 KASAD setelah Surat Perintah ini dilaksanakan, dan mengadjukan saran2 dalam rangka perbaikan dan penjempurnaan organisasi KODIM.

6. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada Jth. :
Distribusi "C"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP — 1030/8/1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah jang mengatur sebagian dari pelaksanaan Keputusan KASAD No. Kpts — 77/2/1959 tanggal 11-2-1959 dan tanggal 11-2-1959 dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Keputusan KASAD No. Kpts — 239/2/1960 tanggal 22-2-1960 bagi KODAM jang bersangkutan dalam SP. ini.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts — 77/2/1959 tanggal 22-2-1960.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. PANGDAM VII DJATENG/DIPONEGORO
2. PANGDAM VIII DJATIM/BRAWIDJAJA
3. PANGDAM III SUMTENG/17 AGUSTUS
4. PANGDAM XV MALUIR BAR/PATIMURA

UNTUK : I. Tersebut No. 1.

a. Membentuk satu Jon Inf dengan rangka ROI I jang Personilnja diambilkan dari hatsil pengerahan tahun 1960 dan kemudian setelah selesai pembentukannja diserahkan kepada KODAM III SUMTENG.

b. Untuk kebutuhan personil Tamtama dalam rangka pembentukan Jon Inf ROI

I tersebut, dibutuhkan 611 orang Tamtama jang berpangkat Pradjurit Dua dan kelebihan pengerahan tahun 1960 vide Kpts KASAD No. Kpts-239/2/1960 untuk KODAM III diberikan kepada KODAM VII sebagai pengganti Kaders jang dimbilkan dari KODAM VII DJATENG.

c. Guna melantjarkan usaha pembentukan Jon baru tersebut supaja diadakan koordinasi jang baik dengan PANGDAM III SUMTENG.

II. *Tersebut No. 2.*

a. Membentuk dua Jon Inf dengan rangka ROI jang Tamtamanja diambilkan dari djatah KODAM XV MAL IR BAR hatsil pengerahan 1960 sedangkan tenaga Pa/Kadersnja diisi oleh KODAM VIII DJATIM.

b. Kebutuhan personil Tamtama untuk membentuk 2 Jon ROI I tersebut sebanjak 2 × 611 orang Tamtama jang berpangkat PRDD.
Sebagai ganti pemberian Kaders seperti tersebut II a, kelebihan pengerahan tahun 1960 vide Kpts. KASAD No. Kpts-239/2/1960 untuk KODAM XV MAL IR BAR diberikan kepada KODAM VIII DJATIM.

c. Setelah selesai pembentukannja, kedua Jon baru tersebut diserahkan kepada KODAM VI MAL IR BAR.

d. Guna melantjarkan usaha pembentukan Jon baru tersebut supaja diadakan koordinasi jang baik dengan PANGDAM XV MAL IR BAR.

III. *Tersebut No. 3.*

a. Menerima satu Jon Inf baru dari tersebut No. 1 dengan seluruh Administrasi Personilnja selandjutnja Jon tersebut dimasukkan kedalam Administratif/Organik KODAM III SUMTENG.

b. Menjerahkan kelebihan djatah Tamtatama hatsil pengerahan tahun 1960 vide Kpts-239/2/1960 kepada KODAM VII DJATENG setelah menerima satu Jon Inf baru dari tersebut No. 1

c. Supaja mengadakan hubungan dan koordinasi jang baik dengan PANGDAM VII DJATENG dalam usaha pelaksanaan pembentukan Jon baru tersebut.

IV. *Tersebut No. 4.*

a. Menerima dua Jon Inf baru dari tersebut No. 2 dengan seluruh Administrasi personilnja dan Jon-2 tersebut dimasukkan kedalam Administratif/Organik KODAM XV MAL IR BAR.

b. Menjerahkan kelebihan djatah Tamtama hatsil pengerahan tahun 1960 vide Kpts-239/2/1960 kepada KODAM VIII DJATIM setelah menerima dua Jon Inf baru dari tersebut No. 2.

c. Supaja mengadakan hubungan dan koordinasi jang baik dengan PANGDAM VIII dalam usaha pelaksanaan.

V. *Tjatatan :*

Untuk dapat diketahui sampai dimana penjelesaian/pelaksanaan dari Surat Perintah

ini agar para PANGDAM tersebut diatas memberikan laporan kepada KASAD setjara terus menerus.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 18-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. PANGDAM III
2. PANGDAM VIII
3. PANGDAM VIII
4. PANGDAM XV

Tembusan :

1. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. DE- I s/d III KASAD.
3. AS- 1 s/d 4 — KASAD.
4. Semua PANGDAM.
5. DIRPAL; DIRINT; IRKU; DIRZI.
6. ADJEN; DANPLAT.
7. Arsip

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomer : SP- 1035/8/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. SP KASAD TGL : 16-8-1960 No: SP-1022/8/1960 tentang perintah persiapan untuk advanced Group ke Kongo dalam rangka tugas PBB;

2. Surat Perintah KASAD tanggal : 16-8-1960 No. : SP-1018/8/1960 tentang perintah persiapan untuk Liaison Group ke Kongo dalam rangka tugas PBB;

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. Advanced Group dibawah pimpinan BRIG. DJEN LK. ROEKMITO HENDRA-NINGRAT NRP : 16360.

2. Liaison Group di bawah pimpinan KOL INF LK PRIJATNA NRP: 15653.

UNTUK : I. Berangkat ke KONGO untuk melaksanakan tugasnja masing-2, pada tanggal : 23-8-1960.

II. Pada tanggal : 22-8-1960 melaporkan diri pada KASAD, guna menerima instruksi lebih landjut.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 20-8-1960

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DEPUTY II

ACHMAD JANI
BRIG DJEN NTI

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Luar Negeri.
2. J.M. Menteri Keuangan.
3. J.M. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
4. Para IRDJEN.
5. Para Deputy KASAD.
6. Para As KASAD.
7. DITADJ.
8. DIRINT.
9. PANG DAM VI.
10. DIRKES.
11. DIR POM.
12. DAN PLAT.
13. KAPUSPEN.
14. PHB BG LN SKN.
15. Ass Urs Angg Belandja SKN.
16. Archief.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
NO. : SP- 1036/8/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan KASAD No. : KPTS-77/2/1959, tanggal 11-2-1959, tentang ketentuan djumlah Jon Organik tiap-tiap Terr/KODAM dan perluasan R.P.K.A.D. mendjadi 1 Resimen a 3 Jon.

2. Surat Perintah KASAD No. : SP-984/8/1960 tanggal 9-8-1960, tentang penutupan pendidikan Tjaper untuk R.P.K.A.D.

3. Surat Keputusan KASAD No. : KPTS-738/8/1960 tanggal 15-8-1960, tentang pembentukan 1 (satu) Jon Para Komando Angkatan Darat.

4. Radiogram KASAD No. : TR-1960/60 tanggal 16-8-1960, tentang pembentukan 1 (satu) Jon Para Komando Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera merealisir Surat Keputusan KASAD N. : KPTS-738/8/1960 tanggal 15-8-1960.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : *Komandan R.P.K.A.D.*

UNTUK : 1. Membentuk 1 (satu) Jon Para Komando Angkatan Darat jang tenaganja diambilkan dari :

a. Semua pelatih pendidikan Tjaper untuk R.P.K.A.D. di Djombang.

b. Tjaper untuk R.P.K.A.D. jang telah selesai dididik di Djombang.

2. Kekurangan tenaga/personil untuk mentjukupi satu Jon sesuai dengan TOP-nja, akan diisi kemudian.
3. Memberi sebutan Jon tersebut : *Batalion 2 Para Komando Angkatan Darat.*
4. Pembentukan harus sudah selesai sebelum tanggal 27-8-1960.
5. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 20-8-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDRAL — TNI.

Kepada Jth. :

1. Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. DE-II KASAD.
2. AS-2 s/d 4 KASAD.
3. PANG DAM VIII/BRW.
4. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
NO. : SP- 1046/8/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan KASAD No. : KPTS 718/8/1960 tanggal 4-8-1960, tentang persiapan bantuan kontingen Indonesia kepada P.B.B. untuk Konggo.

MENIMBANG : Perlu segera memusatkan satuan 2 jang merupakan kontingen GARUDA-II di Djakarta untuk persiapan pemberangkatannja ke Konggo.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. PANGDAM VI DJABAR/SLW.
2. DIR POM.
3. PANGDAM V DJAJA.
4. DIR ANG.

UNTUK :
1. *Tersebut no. 1 dan 2 :*
   a. Memberangkatkan satuan-2 jang merupakan kontingen GARUDA-II ke Djakarta.
   b. Pada hari H-7. satuan-2 tsb. harus sudah siap di Djakarta
   c. Bekerdja-sama dengan tersebut no. 4, mengatur pengangkutan satuan-2 tersebut (personil dan materiil) dari tempat asalnja ke Djakarta.
   d. Mennghubungi tersebut no. 3, mengurus perasramaan bagi satuan-2 tersebut.
   e. Menjerahkan satuan-2 tersebut kepada KASAD, setelah tiba di Djakarta.

2. *Tersebut no. 3 :*

   a. Menjiapkan/menjediakan perasramaan bagi satuan-2 tersebut (personil dan materiil).

   b. Mengatur agar rakjat dapat ikut meriahkan pengantaran satuan2 tersebut pada hari pemberangkatannja (hari H).

3. *Tersebut no. 4 :*

   a. Mengatur pengangkutan satuan2 tersebut dari tempat asalnja ke Djakarta.

   b. Mengatur kebutuhan angkutan untuk satuan-2 tersebut selama berada di Djakarta dalam persiapan.

   c. Mengatur pengangkutan satuan-2 tersebut dari tempat persiapan masing-2 ke pangkal pemberangkatan.

4. Perintah selesai.

Tjatatan :

a. Hari H (sementara) diperkirakan hari Saptu tanggal 10-9-'60.

b. Pangkal pemberangkatan ialah lapangan terbang Kemajoran.

Pada tanggal : 22 8-1960
Dikeluarkan di : DJAKARTA.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Kepada Jth. :
Jang bersangkutan.

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDRAL — T.N.I.

Tembusan :
Distribusi "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomer : SP — 1090/9/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Perlu diadakan pembahasan Organisasi dan Tugas Inspektoraat Djenderal Pengawasan Umum (ITDJEN P.U.).
2. Untuk pelaksanaan ad. 1, maka dibentuk suatu werkgroep dibawah pimpinan DE I KASAD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. Let. Kol. ULUNG SITEPU Pa Men DE I Ketua
2. Let Kol. J.M. JOENOES Pa Men DE II anggauta.
3. Let. Kol. C. RADJAGOEKGOEK Pa Men Itdjen PU anggauta
4. Let. Kol. SUWASONO, PPU Org./AS. 2 KASAD anggauta

Untuk duduk dalam wergkroep guna membahas Organisasi dan Tugas ITDJEN PU.
Melaporkan hatsilnja kepada kami selambat-lambatnja sebulan setelah dikeluarkan Surat Perintah ini.

S e l e s a i.-

Dikeluarkan di : **Djakarta.**
Pada — tanggal : **7 Sept. 1960**

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN **DARAT**
DEPUTY II KASAD
Pa Men,

T A S W I N
KOLONEL INF. NRP. : **14481.**

Kepada :
Jang bersangkutan.-

Tembusan :
1. DE I/II KASAD;
2. ITDJEN P.U.;
4. A r s i p.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP-1155/9/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Keputusan KASAD Nomor : MK/KPTS/ 44/9/1960 tanggal 20 September 1960 ;

2. Surat Perintah KASAD Nomor : MK/SP— 1/9/1960 tanggal 20 September 1960 ;

MENIMBANG : Perlu segera menundjuk seorang Pa Men jang bertanggung djawab penuh untuk memimpin dan mengkoordinir langsung pelaksanaan pekerdja-an2 penindjauan kembali (revisi) PNTP 0—5 tanggal 5 Agustus 1958.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Kolonel Roekmito Hendraningrat NRP. 16360

UNTUK :

1. Memimpin dan mengkoordinir pekerdjaan2 penindjauan kembali PNTP 0—5, dengan mengindahkan batas waktu jang sudah ditetapkan pada Surat Perintah KASAD Nomor : MK/SP/1/9/1960 tanggal 20-9-1960.

2. **S e l e s a i.-**

Dikeluarkan di : **DJAKARTA.**
Pada tanggal : **21-9-1960.**

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ttd.

A. H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Diresmikan oleh :
SEKRETARIS **UMUM SAD**

A. T H A L I B
KOLONEL — INF

Kepada :
Jang berkepentingan

Tembusan :

1. Semua DE KASAD
2. Semua AS KASAD
3. Para IRDJEN
4. KOPLAT
5. Para DIR
6. Para KA DJAW
7. **A r s i p.-**

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T — P E R I N T A H

Nomor : SP — 1177/9/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri/KASAD No. MK/ KPTS — 44/9/1960.
2. Surat Perintah Menteri/KASAD No. MK/ SP — 1/9/1960.
3. Surat Perintah KASAD No. SP — 1155/9/ 1960.

M E M E R I N T A H K A N

K E P A D A :
1. Kolonel Broto Sewojo dari SUAD
2. Let. Kol ALAMSJAH dari DE-I KASAD
3. „ Koen Kamdani dari DE-II KASAD
4. „ Soewarsono dari SUAD-2
5. „ Sudarmono dari SUAD-3
6. „ Slamet Sudibjo dari SUAD-4
7. „ C. Radjagoegoek dari ITDJENPU
8. „ Sudiono dari ITDJENTERPRA
9. „ F.E. Thanos dari SETUSAD
10. Major Widija Latif dari SUAD-1
11. „ Nitidradjat dari KOPLAT

U N T U K :
1. Mendjadi anggota werkgroep seperti jang dimaksud didalam Surat Keputusan Menteri/ KASAD No. : MK/KPTS — 44/9/1960 tersebut diatas.
2. Seterusnja supaja masing2 menghubungi Ketua Kolonel ROEKMITO.

Tjatatan : **Rapat pertama supaja dilakukan pada tanggal 26-9-1960.**

3. S e l e s a i.-

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 24-9-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GOTOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. Semua DE KASAD.
2. Semua AS KASAD.
3. Para IRDJEN.
4. KOPLAT.
5. Para DIR
6. Para KA DJAW.
7. A r s i p.-

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH

Nomor : SP — 1356/11/1960. -

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : — Surat Keputusan KASAD, No. KPTS — 936/11/1960, tanggal 14-11-1960 tentang Perobahan kedudukan „LIAISON GROUP KONTINGEN INDONESIA" mendjadi KOMANDO KONTINGEN INDONESIA" untuk Republik KONGO.

MENIMBANG : — Bahwa perlu segera dilaksanakan/direalisasikan Surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Ketua Liaison Group Kontingen Indonesia untuk Republik KONGO.

UNTUK :

1. Segera merobah kedudukan „LIAISON GROUP" mendjadi „*KOMANDO KONTINGEN INDONESIA*".
2. Mendjadi komandan dari komando tersebut diatas.
3. Personil dari komando tersebut diatas, supaja diisi dengan anggota-2 Liaison Group dan diambilkan dari satuan-2 „GARUDA-II", setjukupnja menurut kebutuhan.
4. Membuat serta mengadjukan laporan kepada KASAD setelah Surat Perintah ini dilaksanakan.

5. Selesai.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-11-1960.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GOTOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL TNI.

KEPADA :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — PERINTAH
Nomor : SP — 1444/12/1960

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 1020/12/1960 tertanggal : 12-12-1960, tentang Pembatalan Surat Penetapan KASAD No. PNTP — 19—10 tanggal : 9-11-1957 dan Pembubaran Kantor Penjelesaian C.T.N.
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts. 722/8/1960 tanggal : 8-8-1960 tentang penentuan Kedudukan/Status dari Lembaga Penelitian dan Penjaluran Tenaga A.D.

MENIMBANG : Bahwa perlu adanja realisasi dari pada surat Keputusan KASAD tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :
1. KEPALA KANTOR PENJELESIAN CTN.
2. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN PENJALURAN TENAGA A.D.

UNTUK :
1. Tersebut 1 :
   a. Menerima tugas dan tanggung djawab Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga A.D. dari tersebut No. 2.
   b. Merobah dan mereorganiseer Kantor Penjelesaian C.T.N. dan Staf Lembaga Penelitian dan Penjaluran Tenaga A.D. jang ada sekarang ke dalam bentuk Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga A.D.

II. *Tersebut 2 :*

Menjerahkan tugas dan tanggung djawab Lembaga Penelitian Penjaluran Tenaga A.D. dengan segala personil alat peralatan, keuangan dan inventaris kepada tersebut No. 1.

III. Pelaksanaan Surat Perintah tersebut diatas dilakukan selambat lambatnja tgl : 1-7-1961

IV. S e l e s a i. -

Dikeluarkan di : Djakarta. -
Pada tanggal : 14-12-1960

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
u. b.

A. J A N I
BRIG. DJENDERAL — TNI.

K E P A D A :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

Distribusi ...V".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN

Nomor : Kpts — 143-10/VI/1960

TENTANG

DAFTAR SINGKATAN-2 ISTILAH RESMI
DALAM ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 0-5, tanggal 5 Agustus 1958 tentang Administrasi Tugas pokok AD dan Dasar2 Fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil AD.
2. Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 120-5, tentang Istilah-2 dan Singkatan, Tatatjara penjusunan Singkatan-2 Istilah Militer.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan/mengesahkan Daftar Singkatan-2/Istilah-2 resmi jang berlaku dalam AD.

M E M U T U S K A N :

1. Mengesahkan Daftar pertama Singkatan-2/Istilah resmi jang berlaku dalam Angkatan Darat sebagaimana tertjantum dalam daftar terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan dengan tjatatan bahwa :

a. Dalam masa peralihan sampai dengan achir tahun 1960, Singkatan-2 dalam bentuk lama masih dapat dipergunakan disamping Singkatan-2 baru menurut peraturan ini.

b. Pemakaian Singkatan2 baru berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1961.

c. Bila terdapat Singkatan-2 jang bertentangan untuk suatu istilah jg sama, maka singkatan menurut Keputusan ini jang dipergunakan.

d. Perubahan/tambahan singkatan / istilah berangsung-2 dikeluarkan dengan Keputusan-2 tersendiri dengan daftar2 landjutan.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 21-6-1960

An. KEPALA TSAF ANGKATAN DARAT
ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT

ABDULKADIR PRAWIRAATMADJA
KOLONEL ART — NRP 14069

KEPADA Jth :
Daftar Distribusi "C"

Singkatan-2 dan Artinja dalam pengertian FUNGSI.

A

adjen : adjudan djenderal
ang : angkutan Militer
art : Artileri

B

bel : pembelian
bang : pengembangan

D

djas : pendidikan djasmani
duk : produksi

F

fi : farmasi

I

if : infanteri
int : intendans
intel : intelidjen

K

kav : kavaleri
keh : kehakiman militer
kes : kesehatan militer
ku : keuangan militer

L

log : logistik

M

min : administrasi
minu : administrasi umum

O

op : operasi
or : organisasi

P

pal : peralatan militer
pen : penerangan
per : pertjobaan
pers : personalia
pur : pertempuran
phb : perhubungan militer
plat : pendidikan dan latihan
pom : kepolisian militer
psy : psychologi
pemil : pemeritah militer

R

roh : rawatan rohani
ril : moril

S

sem : sedjarah militer

T

ter : teritorial
top : topografi

Z

zi : zeni

Singkatan-2 dan artinja dalam pengertian ORGANISASI

A

AD	:	Angkatan Darat
ADRI	:	Angkatan Darat Republik Indonesia
ADJADD	:	Djawatan Adjudan Djenderal Angkatan Angkutan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
ADJDAM	:	Adjudan Djederal Komando Daerah Militer (Kantor)
AKMIL (singkatan lama AMN)	:	Akademi Militer Nasional
AKKUMMIL (singkatan lama AHM)	:	Akademi Hukum Militer
ATEKAD	:	Akademi Teknik Angkatan Darat
AL	:	Angkatan Laut
ANGAD	:	Djawatan Angkutan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
AP	:	Angkatan Perang
ARTAD	:	Artileri Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Kesendjataan)
AU	:	Angkatan Udara

B

BKR	:	Badan Keamanan Rakjat (sebelum 5-10-1945)
BAG (dalam rangkaian dengan singkatan lain, misalnja	:	Bagian
BAGORPERS	:	Bagian Organisasi dan Personalia
BAGMAT	:	Bagian Materiil
bs (dalam rangkaian dengan singkatan2 lain misalnja	:	berdiri sendiri
Ki bs	:	Kompi **berdiri sendiri**

D

DAM : Daerah Militer

DALKAR : Dinas Pengendalian Karier (suatu Kedianasan dalam ADJAD)

DALPERS : Dinas Pengendalian Personil (suatu Kdinasan dalam ADJAD)

DIM : Distrik Militer

DEPAD : Departemen Angkatan Darat

DEN (dalam rangkaian dengan singkatan2 lain, misalnja : Detasemen
- DENMA : Detasemen Markas
- DENMASAD : Detasemen Markas Staf Angkatan Darat

DIBA : Divisi Berlapis Badja

DIIF : Divisi infanteri

DILAT : Divsi Latihan

DILU : Divisi Lintas Udara

DIS (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Dinas
- PADIS : Perwira Dinas
- KADIS dsb) : Kepala Dinas

DIT (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Direktorat
- DITADJ : Direktorat Adjudan Djenderal
- DITANG : Direktorat Angkutan
- DITHUB : Direktorat Perhubungan
- DITINT : Direktorat Intendans
- DITKES : Direktorat Kesehatan
- DITPAL : Direktorat Peralatan
- DITPOM : Direktorat Polisi Militer
- DITTOP : Direktorat Topografi
- DITZI : Direktorat Zeni

DJASAD Dinas Pendidikan Djasmani Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Organisasi Kedinasan)

DO (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Depo
DODIK	:	Depo Pendidikan
DOPADJ	:	Depo Pusat Adjudan Djenderal
DOPINT	:	Depo Pusat Intendans
DOPKES	:	Depo Pusat Kesehatan
DOPPAL	:	Depo Pusat Peralatan
DORIMON	:	Depo Rimente
DSPP	:	Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan

G

GAR	:	Garnisun
GATRA	:	Gabungan Tentara
GAKAS (singkatan lama GKS)	:	Gabungan Kepala-Kepala Staf

H

HUBAD	:	Perhubungan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang)
HUBDAM	:	Perhubungan Komando Daerah Militer

I

IFAD	:	Infanteri Angkatan Darat (digunakan dalam penertian Tjabang/Kesendjataan)
IKEHDAM	:	Inspeksi Kehakiman Komando Daerah Militer
IKUDAM	:	Inspeksi Keuangan Komando Daerah Militer
INTAD	:	Djawatan Intendans Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
INTDAM	:	Intendans Komando Daerah Militer
IT (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Inspektorat
ITDJEN	:	Inspektorat Djenderal
ITDJEN PU	:	Inspektorat Djenderal Pengawasan Umum

ITDJEN TERPA	:	Inspektorat Djenderal Teritorial dan Peralawanan Rakjat
ITKEH	:	Inspektorat Kehakiman
ITKU	:	Inspektorat Keuangan
ITPU	:	Inspektorat Pengawasan Umum
ITTERPRA	:	Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Kakjat

J

JON (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Bataljon
JONANG	:	Bataljon Angkutan
JONHUB	:	Bataljon Perhubungan
JONIF	:	Bataljon Infanteri
JONINT	:	Bataljon Intendans
JONKES	:	Bataljon Kesehatan
JONPUR	:	Bataljon Team Pertempuran
JONPOM	:	Bataljon Polisi Militer
JONZI	:	Bataljon Zeni
JONZIPI	:	Bataljon Zeni Pionir

K

KAVAD	:	Kavaleri Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Kesendjataan)
KEHAD	:	Djawatan Kehakiman Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
KESAD	:	Djawatan Kesehatan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
KESDAM	:	Kesehatan Komando Daerah Militer
KI (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Kompi
KIMA	:	Kompi Markas
KI BS	:	Kompi berdiri sendiri
KIMAADJ	:	Kompi Markas Direktorat Adjudan Djenderal

	KIMARIN	:	Kompi Markas Resimen Induk
	KIMAMEN	:	Kompi Markas Resimen
	KIMA-SAD	:	Kompi Markas Satf Angkatan Darat
	KIMA-SKODAM	:	Kompi Markas Staf Komando Daerah Militer
	KIMA-SKODIM	:	Kompi Staf Komando Distrik Militer
	KIMA-SKOREM	:	Kompi Markas Staf Komando Resort Militer
KO	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Komando
	KODAM		Komando Daerah Militer
	KODAM-ATJEH	:	Komando Daerah Militer Atjeh
	KODAM-DJAJA	:	Komando Daerah Militer Djakarta Raja
	KODAM-DJABAR	:	Komando Daerah Militer Djawa-Barat
	KODAM-DJATENG	:	Komando Daerah Militer Djawa-Tengah
	KODAM-DJATIM	:	Komando Daerah Militer Djawa-Timur
	KODAM-KALBAR	:	Komando Daerah Militer Kalimantan Barat
	KODAM-KALSEL	:	Komando Daerah Militer Kalimantan Selatan
	KODAM-KALTENG	:	Komando Daerah Militer Kalimantan Tengah
	KODAM-KALTIM	:	Komando Daerah Militer Kalimantan Timur
	KODAM-MIB	:	Komando Daerah Militer Maluku — Irian Barat
	KODAM-NUSRA	:	Komando Daerah Militer Nusatenggara
	KODAM SULSELRA	:	Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara
	KODAM-SULUTTENG	:	Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah

KODAM-SUMUT : Komando Daerah Militer Sumatra Utara
KODAM-SUMTENG : Komando Daerah Militer Sumatra Tengah
KODAM-SUMEL : Komando Daerah Militer Sumatra Selatan
KOANDA : Komando Antar Daerah
KODI : Komando Divisi
KODIBA : Komando Divisi Berlapis Badja
KODIIF : Komando Divisi Infanteri
KODILAT : Komando Divisi Latihan
KODILU : Komando Divisi Lintas Udara
KODIM : Komando Distrik Militer
KOMENPUR : Komando Resimen Team Pertempuran
KOOP Komando Operasi
KOPEL : Komando Pelabuhan
KOPLAT : Komando Pendidikan dan Latihan
KOREM : Komando Resor Militer
KORIN : Komando Resimen Induk
KOTER : Komando Teritorial

KORBEL : Kantor Pembelian Angkatan Darat
KORSIK : Korps Musik Angkatan Darat
KUAD : Djawatan Keuangan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
KUPPA : Kursus Pelengkap Perwira
KUPI DA : Kursus Penambah Pengetahuan Ilmiah Dua
KUPI-TU : Kursus Penambah Pengetahuan Ilmiah Satu
KUPAL-DA : Kursus Perwira Landjutan Dua
KUPAL-TU . Kursus Perwira Landjutan Satu

L

LAPSY : Lembaga Psycho Tehnik
LOG : Logistik

LITBANG : Penelitian dan Pengembangan

M

MA (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain), misalnja : Markas

- MABAD : Markas Besar Angkatan Darat
- MAKO : Markas Komando
- MAKODAM : Markas Komando Daerah Militer
- MAKODI : Markas Komando Divisi
- MAKODIM : Markas Komando Distrik Militer
- MAKOREM : Markas Komando Resor Militer
- MAKOMEN : Markas Komando Resimen
- MAKOOP : Markas Domando Operasi
- MAKOPLAT : Markas Komando Pendidikan dan Latihan
- MAKORSIK : Markas Komando Korps Musik
- MAKORIN : Markas Komando Resimen Induk
- MAKOANDA : Markas Komando Antar Daerah

KENPASKO : Resimen Pasukan Komando

MENPUR : Resimen Team Pertempuran

MINU : Dinas Administrasi Umum (suatu Kedinasan dalam ADJAD)

O

OKD : Organisasi Kader Desa

OP : Operasi

OPD : Organisasi Pager Desa

OR (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain), misalnja : Organisasi

- ROORLAT : Biro Organisasi & Latihan
- PAOR : Perwira Organisasi

P

PABAL : Pabrik Alat peralatan Angkatan Darat

PALAD : Djawatan Peralatan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang Djawatan)

PALDAM	:	Peralatan Komando Daerah Militer
PANAL	:	Panitya Peralatan Angkatan Darat
PANMAT	:	Panitya Materiil
PANOTA	:	Pan,tya Organisasi dan Tatatjara Staf
PANPERS z	:	Panitya Personil Angkatan Darat
PARKO	:	Pasukan Para Komando
PENAD	:	Dinas Penerangan Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Organisasi Kedinasan)
PENDAM	:	Penerangan Komando Daerah Militer
PEPERDA	:	Penguasa Perang Daerah
PEPERPU	:	Penguasa Perang Pusat
PEPERTI	:	Penguasa Perang Tertinggi
PERAL	:	Pertjobaan Alat-peralatan Angkatan Darat
PERSMIL	:	Dinas Administrasi Personil Militer (suatu Kedinasan dalam ADJAD)
PERSSIP	:	Dinas Administrasi personil Sipil (suatu Kedinasan dalam Adjad)
POMAD	:	Djawatan Polisi Militer Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Tjabang/Djawatan)
POMDAM	:	Polisi Militer Komando Daerah Militer
PSYDAM	:	Psychologi Komando Daerah Militer
PSYAD	:	Dinas Psychologi Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian Organisasi Kedinasan)
PUS (dalam rangkaian dengan singkatan 2 lain, misalnja :	:	Pusat
PUSDIK	:	Pusat Pendidikan

	PUSPEN	:	Kantor Pusat Penerangan
	PUSDJAS	:	Kantor Pusat Pendidikan Djasmani
	PUSPSY	:	Kantor Pusat Psychologi
	PUSROH	:	Kantor Pusat Rawatan Rohani
	PUSSEM	:	Kantor Pusat Sedjarah M liter
RAI	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Baterai
	RAIGU	:	Baterai Gunung
	RAILAP	:	Baterai Lapangan
	RAIMA	:	Baterai Markas
	RAIROK	:	Baterai Roket
	RAISU	:	Baterai Sasaran Udara
	RAIWAT	:	Baterai Perawatan
REM	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Resor Militer
	KOREM	:	Komando Resor Militer
	DANREM	:	Komandan Resor Militer
RIN	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Resimen Induk
	RINADJ	:	Resimen Induk Adjudan Djenderal
	RINANG	:	Resimen Induk Angkutan
	RINART	:	Resimen Induk Artileri
	RINHUB	:	Resimen Induk Perhubungan
	RINIF	:	Resimen Induk Infanteri
	RININT	:	Resimen Induk Intendans
	RINKAV	:	Resimen Induk Kavaleri
	RINKES	:	Resimen Induk Kesehatan
	RINPAL	:	Resimen Induk Peralatan
	RINPOM	:	Resimen Induk Polisi Militer
	RINZI	:	Resimen Induk Zeni
RO	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Biro

	ROORLAT	:	Biro Organisasi & Latihan
	ROBLIK	:	Biro Publikasi (DITADJ)
ROHDAM		:	Rawatan Rohani Daerah Militer
RON	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Eskadron
	RONTANK	:	Eskadron Tank
	RONDA	:	Eskadron Berkuda
	RONTAI	:	Eskadron Pengintai
RU	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Regu
	RURIR	:	Regu Kurir
	RUPAN	:	Regu Senapan
	RUBAN	:	Regu Bantuan
	RUTAI	:	Regu Pengintai

S

S	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Staf
	SAD	:	Staf Angkatan Darat
	SKODAM	:	Staf Komando Daerah Militer
	SKODIM	:	Staf Komando Distrik Militer
	SKOOP	:	Staf Komando Operasi
	SKOPLAT	:	Staf Komando Pendidikan dan Latihan
	SKOREM	:	Staf Komando Resor Militer
	SPRI	:	Staf Pribadi
	SRIN	:	Staf Resimen Induk
	SU	:	Staf Umum
	SUAD	:	Staf Umum Angkatan Darat
	SUDAM	:	Staf Umun Daerah Militer
	SUS	:	Staf Chusus
	SUSAD	:	Staf Chusus Ankatan Darat
	SUSDAM	:	Staf Chusus Daerah Militer
	SPRI-KASAD	:	Staf Pribadi Kepala Staf Angkatan Darat
	SPRI-PANGDAM	:	Staf Pribadi Panglima Daerah Militer

SPRI-DANRIM	:	Staf Pribadi Komandan Resimen Induk

Tjatatan :

	Dalam tata tjara Staf (S) digunakan pula sebagai singkatan-2 untuk Seksi Staf Kesatuan misalnja :	
	S 1 MENIF	: Seksi 1 Resimen Infanteri
	S-2 MENIF	: Seksi 2 Resimen Infanteri
SU	digukan pula sebagai Singkatan Seksi Staf Umum, misalnja :	
	SUAD - 1	: Seksi 1 Staf Umum Angkatan Darat
	SUAD - 2	: Seksi 2 Staf Umum Angkatan Darat
	SUDAM - 3	: Seksi 3 Staf Umum Daerah Militer
	SUDAM - 4	: Seksi 4 Staf Umum Daerah Militer
SAT	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	: Kesatuan
	SATLAT	: Kesatuan Latihan
	SATMIN	: Kesatuan Administrasi
	SATMINKAL	: Kesatuan Administrasi Pangkal
	SATTIS	: Kesatuan Taktis
	SATTER	: Kesatuan Teritorial
	SATTISKAL	: Kesatuan Tektis Pangkal
	SATTISMIN	: Kesatuan Tektis Administratif
	SATKO	: Kesatuan Komando
	SATLAP	: Kesatuan Lapangan
	SATDIK	: Kesatuan Pendidikan
SEKAR		: ekolah Kader
SEKARIF (singkatan lama SKI)		: Sekolah Kader Infanteri

SESKO (singkatan lama SSKAD) : Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
SETJAPA : Sekolah Tjalon Perwira
SEMAD : Dinas Sedjarah Militer (digunakan dalam pengertian Organisasi Kedinasan)
SEMDAN : Sedjarah Militer Daerah Militer
SEN (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Pusat Kesendjataan
SENART : Pusat Kesendjattan Artileri
SENIF : Pusat Kesendjataan Infanteri
SENKAV : Pusat Kesendjataan Kavaleri
SEN (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Sekretariat
SETU : Sekretariat Umum
SETU SAD : Sekretariat Umum Staf Angkatan Darat
SET KO : Sekretariat Staf Komando
SET DAM : Sekretariat Staf Komando Daerah Militer
SET RIN : Sekretariat Staf Resimen Induk
SI (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Seksi
SI - INTEL : Seksi Intelidjen
SI - ORDIK : Seksi Organisasi & Pendidikan
SI - PERS : Seksi Personalia
SI - LOG : Seksi Logistik
SALDJAK : Saluran Djabatan dan Kepangkatan
STAL : Instalasi

T

STALPUS : Instalasi Pusat

T

TJADU : Tjadangan Umum
TJADUAD : Tjadangan Umum Angkatan Darat

TJADUDAM	: Tjadangan Umum Daerah Militer
TERPRA	: Teritorial dan Perlawanan Rakjat
TKR	: Tentara Kemanan Rakjat (5 - 10 - 1945)
TKR	: Tentara Keamanan Rakjat (1 - 1 - 1945)
TRI	: Tentara Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TUGISTAD	: Kesatuan Tugas Istimewa Angkatan Darat
TOP	: Tabel Organisasi dan Perlengkapan

U

UR	: Urusan (bagian dari Biro)
URRIL	: Dinas Urusan Moril (suatu Kedinasan dalam ADJAD)

W

WANDJAK	: Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan
WANLITBANG	: Dewan Penelitian dan Pengembangan

Z

ZIAD	: Zeni Angkatan Darat (digunakan dalam pengertian TJABANG)
ZIBANG	: Zeni Bangunan
ZIDAM	: Zeni Daerah Militer

Singkatan-2 dan artinja mengenai DJABATAN-2 dalam ANGKATAN DARAT

A

ADJEN : Adjudan Djendral Angkatan Darat

AS (dalam rangkaian dengan singkatan 2 lain, : Asisten

AS-2 KASAD : Asisten-2 Kepala Staf Angkatan Darat

AS-I DIRINT : Asisten - I Direktur Intendans

ASATMIL : Asisten Atase Militer

ATMIL : Atase Militer

D

DAN (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : : Komandan

DANDEN : Komandan Detasemen

DANDENMA : Komandan Detasemen Markas

DANDIM : Komandan Distrik Militer

DANJON : Komandan Bataljon

DANJONANG : Komandan Bataljon Angkutan

DANJONHUB : Komandan Bataljon Perhubungan

DANJONIF : Komandan Bataljon Infanteri

DANJONINT : Komandan Bataljon Intendans

DANJONKES : Komandan Bataljon Kesehatan

DANJONPAL : Komandan Bataljon Peralatan

DANJONPOM : Komandan Bataljon Polisi Militer

DANJONPUR : Komandan Bataljon Team Pertempuran

DANJONZI : Komandan Bataljon Zeni

DANJONZIPI : Komandan Bataljon Zeni Pionir

DANKI : Komandan Kompi

DANKIMA : Komandan Kompi Markas

DANKORSIK : Komandan Korps Musik AD

DANMENPUR	:	Komandan Resimen Team Pertempuran
DANOP	:	Komandan Operasi
DANPLAT	:	Komandan Pendidikan dan Latihan
DANRAI	:	Komandan Baterai
DANREM	:	Komandan Resor Militer
DANRIN	:	Kamandan Resimen Induk
DANRON	:	Komandan Eskadron
DANRU	:	Komandan Regu
DANKOTAM	:	Komandan Komando Utama
DANSAT	:	Komandan Kesatuan
DANTON	:	Komandan Peleton
DANPASKO	:	Komandan Pasukan Komando AD
DANSESKO	:	Komandan Sekolah Staf dan Komando
DEJAH	:	Deputi KASAD untuk suatu Wilajah
DE — KASAD	:	Deputi Kepala Staf Angkatan Darat
DE — I KASAD	:	Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk penelitian, pengembangan dan perentjanaan
DE — II KASAD	:	Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk penindakan dan pengawasan
DE — III KASAD	:	Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk dajaguna
DIR (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lama, misalnja	:	Direktur
DIR AKKUMMIL (singkatan lama DIR-AHM)	:	Direktur Akademi Hukum Militer
DIR ATEKAD	:	Direktur Akademi Tehnik AD
DIRANG	:	Direktuk Angkutan
DIRHUB	:	Direktur Perhubungan
DIRRINT	:	Direktur Intendans

DIRKES : Direktur Kesehatan
DIRPABAL : Direktur Pabrik Alat-peralatan Angkatan Darat
DIRPERAL : Direktur Pertjobaan alat-peralatan Angkatan Darat
DIRPAL : Direktur Peralatan
DIRPOM : Direktur Polisi Militer
DIRTOP : Direktur Topografi
DIRZI : Direktur Zeni

G

GUBAKMIL (singkatan lama GUB AMN) : Gubernur Akademi Militer

I

IR (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Inspektur
IRDJEN : Inspektur Djenderal
IRDJEN PU : Inspektur Djenderal Pengawasan Umum
IRDJEN TERPRA : Inspektur Djenderal Teritorial dan Perlawanan Rakjat
IRKEH : Inspektur Kehakiman
IRKU : Inspektur Keuangan
IRPU : Inspektur Pengawasan Umum
IRTERPRA : Inspektur Teritorial dan Perlawanan Rakjat

KA (dalam rangkaian dengan singkatan 2 lain, misalnja : Kepala
KADIS : Kepala Dinas
KAPUS : Kepala Kantor Pusat
KAPUSDJAS : Kepala Kantor Pusat Pendidikan Djasmani
KAPUSPEN : Kepala Kantor Pusat Penerangan
KAPUSPSY : Kepala Kantor Pusat Psychologi
KAPUSROH : Kepala Kantor Pusat Rawatan Rohani

KAPUSSEM	:	Kepala Kantor Pusat Sedjarah Militer
KARO	:	Kepala Biro
KAS	:	Kepala Staf
KASAD	:	Kepala Staf Angkatan Darat
KASDI	:	Kepala Staf Divisi
KASDIBA	:	Kepala Staf Divisi Berlapis Badja
KASDIF	:	Kepala Staf Divisi Infanteri
KOSDILAT	:	Kepala Staf Divisi Latihan
KASDILU	:	Kepala Staf Divisi Lintas Udara
KASGATRA	:	Kepala Staf Gabungan Tentara
KASKO	:	Kepala Staf Komando
KASKODAM	:	Kepala Staf Komando Daerah Militer
KASKODIM	:	Kepala Staf Komando Distrik Militer
KASKOOP	:	Kepala Staf Komando Operasi
KASKOPLAT	:	Kepala Staf Komando Pendidikan & Latihan
KASKOREM	:	Kepala Staf Komando Resor Militer
KASMEN	:	Kepala Staf Resimen
KASMENPUR	:	Kepala Staf Resimen Team Pertempuran
KASRIN	:	Kepala Staf Resimen Induk
KASTRA	:	Kepala Staf Tentara

P

PA	(dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain.	:	Perwira
	misalnja	:	
	PAS	:	Perwira Staf
	PADJDAM	:	Perwira Adjudan Djenderal Daerah Militer
	PAANGDAM	:	Perwira Angkutan Daerah Militer
	PATAM-I singkatan lama PA-I)	:	Perwira Utama Satu
	PABAN (singkatan lama PPU)	:	Perwira Pembantu Utama

PADIM (singkatan lama PDM) : Perwira Distrik Militer
PADJASDAM : Perwira Pendidikan Djasmani Daerah Militer
PAHUBDAM : Perwira Perhubungan Daerah Militer
PAINTDAM : Perwira Intendans Daerah Militer
PALAK : Perwira Pelaksana
PALITBANG : Perwira Penelitian & Pengembangan
PALOG : Perwira Logistik
PALID : Perwira Penjelidikan
PALAT : Perwira Latihan
PAOR : Perwira Organisasi
PAPOMDAM : Perwira Polisi Militer Daerah Militer
PAPALDAM : Perwira Peralatan Daerah Militer
PASUS : Perwira Staf Chusus
PASU : Perwira Staf Umum
PAKU (singkatan lama PKM) : Perwira Keuangan (Pemegang Kas Militer)
PAUR : Perwira Urusan
PAZIDAM : Perwira Zeni Daerah Militer
PANG (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Panglima
PANGAD : Panglima Angkatan Darat
PANGBES : Panglima Besar
PANGTI : Panglima Tertinggi
PANGDAM-Atjeh : Panglima Daerah Militer Atjeh
PANGDAM-Djaja : Panglima Daerah Militer Djakarta-Raja
PANGDAM-Djabar : Panglima Daerah Militer Djawa Barat
PANGDAM-Djateng : Panglima Daerah Militer Djawa-Tengah
PANGDAM-Djatim : Panglima Daerah Militer Djawa-Timur

PANGDAM-Kalbar	:	Panglima Daerah Militer Kalimantan Barat
PANGDAM-Kalsel	:	Panglima Daerah Militer Kalimantan Selalan
PANGDAM-KALTIM	:	Panglima Daerah Militer Kalimantan Timur
PANGDAM-Kalteng	:	Panglima Daerah Militer Kalimantan Tengah
PANGDAM-MIB	:	Panglima Daerah Militer Maluku Irian Barat
PANGDAM-NUSRA	:	Panglima Daerah Militer Nusatenggara
PANGDAM-Sulselra	:	Panglima Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara
PANGDAM-Sulutteng	:	Panglima Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah
PANGDAM-Sumut	:	Panglima Daerah Militer Sumatra Utara
PANGDAM-Sumteng	:	Panglima Daerah Militer Sumatra Tengah
PANGDAM-Sumsel	:	Panglima Daerah Militer Sumatra Selatan

S

SES (dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja : Sekretaris

SES-DAM	:	Sekretaris Staf Komando Daerah Militer
SES-RIN	:	Sekretaris Staf Resimen Induk
SESU-SAD	:	Sekretaris Umum Staf Angkatan Darat

W

WA (dalam rangkaian dengan Singkatan-2 lain, misalnja : : Wakil

WADJEN	:	Wakil Adjudan Djenderal
WADIR	:	Wakil Direktur
WAIR	:	Wakil Inspektur

WAIRDJEN	:	Wakil Inspektur Djenderal
WAKA	:	Wakil Kepala
WAKAS	:	Wakil Kepala Staf
WAKASAD	:	Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
WAKASKODAM	:	Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer
WADAN	:	Wakil Komandan
WAS	:	Wakil Asisten

Singkatan-2 dan artinja dalam bidang ***KEPANGKATAN ANGKATAN DARAT***

PATI	: Perwira Tinggi
DJEN	: Djenderal
LETDJEN	: Letnan Djenderal
MAJDJEN	: Major Djenderal
BRIGDJEN	: Brigadir Djenderal
PAMEN	: Perwira Menengah
KOL	: Kolonel
LETKOL	: Letnan Kolonel
MAJ	: Major
PAMA	: Perwira Pertama
PATJAD	: Perwira Tjadangan
KAP	: Kapten
LETTU	: Letnan Satu
LETDA	: Letnan Dua
TJAPA	: Tjalon Perwira
BA	: Bintara
PELTU	: Pembantu Letnan Satu
PELDA	: Pembantu Letnan Dua
SERMA	: Sersan Major
SERKA	: Sersan Kepala
SERTU	: Sersan Satu
SERDA	: Sersan Dua
TJABA	: Tjalon Bintara
TA	: Tamtama
KOPKA	: Kopral Kepala
KOPTU	: Kopral Satu
KOPDA	: Kopral Dua
PRAKA	: Pradjurit Kader
PRATU	: Pradjurit Satu
PRADA	: Pradjurit Dua
TJAPRA	: Tjalon Pradjurit
Sm (tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	: Sementara

	MAJ. CIN. Sm :	Major Corps Intendans Sementara
	KOL. KAV. Sm :	Kolonel Corps Kavaleri Sementara
Lk	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	Lokal
	MAJ. INF. Lk. :	Major Infanteri Lokal
	KAP. CPL. Lk. :	Kapten Corps Peralatan Lokal
Mh	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	Marhum
	LETTU. CPL. Mh. :	Letnan Satu Corps Peralatan Marhum
	KOPTU. Mh. :	Kopral Satu Marhum
Tit	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	Tituler
	KOL. Tit. :	Kolonel Tituler
	MAJ. Tit. :	Major Tituler
Tjad	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	Tjadangan
	KAP. TJAD. :	Kapten Tjadangan
	LETDA. TJAD. :	Letnan Dua Tjadangan
Pen:	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	Pensiunan
	KOL. KAV. Pens. :	Kolonel Kavaleri Pensiun
	KAP. ART. Penns. :	Kapten Artileri Pensiun
Ex	(tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja:	

Ex. KOL. CAD	:	Ex Kolonel Corps Adjudan Djenderal
Ex. MAJ. CPL	:	Ex Major Corps Peralatan
NAK (tidak digunakan tersendiri tapi dalam rangkaian dengan singkatan-2 lain, misalnja :	:	Non Aktip
MAS CAD NAK	:	Major Corps Adjudan Djenderal Non Aktip
KAP CIN NAK	:	Kapten Corps Intendans Non Aktip

Singkatan-2 dan artinja dalam bidang
PEMBINAAN PERSONIL ANGKATAN DARAT.

A

ALIN : Analisa Intelidjen
(SALDJAKMIL dalam BIKARIM)
ALBES : Pasukan Alat-Peralatan Besar
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
ANGAIR : Angkutan Air
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
ANGBAN : Pasukan Kuda Beban
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
ANGMOR : Pasukan Angkutan Motor
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
ANGUD : Pasukan Angkutan Udara
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
ART : Corps Artileri
ARTLAP : Pasukan Artileri Lapangan
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)
ARTROK : Pasukan Artileri Roket
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)

B

BANGLAN : Bangunan Djalan
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
BEKHUB : Pembekalan Alat-peralatan Perhubungan
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
BEKZI : Pembekalan Alat-peralatan dan Pemeliharaan Zeni
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
BEKSIU : Pasukan Pembekalan Mesiu
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
BEKUD : Pasukan Pembekalan Udara
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
BEKDJAT : Pembekalan Sendjata
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
BEKRAN : Pembekalan Kendaraan
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)

BEKSTRU : Pembekalan Instrumen-2
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
BIKAR : Bidang Karier (berisi Saluran2 Djabatan dan Kepangkatan)
BIKARADJ : Bidang Karier Adjudan Djenderal
BIKARANG : Bidang Karier Angkutan
BIKARART : Bidang Karier Artileri
BIKARHUB : Bidang Karier Perhubungan
BIKARIF : Bidang Karier Infanteri
BIKARIM : Bidang Karier Intelidjen Militer
BIKARINT : Bidang Karier Intendans
BIKARKAV : Bidang Karier Kavaleri
BIKARKES : Bidang Karier Kesehatan
BIKARKU : Bidang Karier Keuangan
BIKARPAL : Bidang Karier Peralatan
BIKARPOM : Bidang Karier Polisi Militer
BIKARTOP : Bidang Karier Topografi
BIKARZI : Bidang Karier Zeni
BIN (dalam rangkaian dengan singkatan2 lain, misalnja : Pembinaan
BINPERS : Pembina Personil
BINMAT : Pembina Materiil

C

CAD : Corps Adjudan Djenderal
CAM : Corps Angkutan Militer
CDG : Corps Dokter Gigi
CDK : Corps Djuru Kesehatan
CDM : Corps Dokter Militer
CFI : Corps Farmasi
CHB : Corps Perhubungan
CIN : Corps Intendans
CKU : Corps Keuangan
CPL : Corps Peralatan

CPM : Corps Polisi Militer
CVT : Corps Veteran
CZI : Corps Zeni

D

DAMKAR : Pemadam Kebakaran
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)

H

HARAIR : Pemeliharaan Alat-peralatan Air
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
HARRAN : Pemeliharaan Kendaraan
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
HARSTRU : Pemeliharaan Instrumen 2
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
HUBRIR : Hubungan Kurir
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
HUBPAT : Hubungan Merpati
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
HUBDI : Hubungan Sandi
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
HARTEL : Pemeliharaan Alat-2 Telekominikasi
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
HARRAT : Pemeliharaan Sendjata Berat
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)
HARRI : Pemeliharaan Sendjata Ringan
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)

I

INF : Corps Infanteri

K

KAV : Corps Kavaleri
KERPI : Angkutan Kereta Api
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)

KONTRIN : Kontra Intelidjen
(SALDJAKMIL dalam BIKARIM)

KORSIK : Pasukan Korps Musik
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)

KOMRAD : Pasukan Kominikasi Radio
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)

KOMWAT : Pasukan Kominikasi Kawat
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)

KIMGAS : Perwira Ahli Kimia dan Gas
(dalam PALAD)

KLASI : Perwira Ahli Klasifikasi
(dalam ADJAD)

KESLAP : Pasukan Kesehatan Lapangan
(SALDJAKMIL dalam BIKARKES)

L.

LIDJAS : Perwira Ahli Pendidikan Djasmani

LINTEL : Perwira Ahli Intelidjen

LIDAR : Perwira Ahli Radar
(dalam ARTAD)

LIMON : Perwira Ahli Rimon
(dalam KAVAD)

LIMAR : Perwira Ahli Samaran
(dalam ZIAD)

LIDJAT : Perwira Ahli Sendjata
(dalam PALAD)

LIPUT : Perwira Ahli Pertahanan Udara
(dalam ARTAD)

LISIN : Perwira Ahli Pengukur Suara dan Sinar
dalam ARTAD)

LIMIL : Perwira Ahli Pengetahuan Militer

LIPAT : Perwira Ahli Merpati
(dalam HUBAD)

LISIU : Perwira Ahli Mesiu
(dalam PALAD)

M

MINPERS : Administrasi Personil
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)
MINSAT : Administrasi Kesatuan
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)
MINAT : Administrasi Atase Militer
(SALDJAKMIL dalam BIKARIM)
METE : Artileri Meteo
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)

N

NGOLIN : Pengolahan Intelidjen
(SALDJAKMIL dalam BIKARIM)

O

OIART : Operasi dan Intelidjen-Lapangan Artileri
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)
OIHUB : Operasi dan Intelidjen-Lapangan Perhubungan
(SALDJAKMIL dalam BIKARHUB)
OIIF : Operasi dan Intelidjen-Lapangan Infanteri
(SALDJAKMIL dalam BIKARIF)
OIKAV : Operasi dan Intelidjen-Lapangan Kavaleri
(SALDJAKMIL dalam BIKARKAV)
OIZI : Operasi dan Inetelidjen-Lapangan Zeni
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)

P

PASBAN : Pasukan Bantuan
(SALDJAKMIL dalam BIKARIF)
PASPAN : Pasukan Senapan
(SALDJAKMIL dalam BIKARIF)
PASKO : Pasukan Para Komando
(SALDJAKMIL dalam BIKARIF)
PASDA : Pasukan Berkuda
(SALDJAKMIL dalam BIKARKAV)
PASMOR : Pasukan Bermotor
(SALDJAKMIL dalam BIKARKAV)

PASTANK : Pasukan Tank
(SALDJAKMIL dalam BIKARKAV)
PASMIL : Perwira Ahli dalam Bidang Kemiliteran
PAHSIP : Perwira Ahli dalam Bidang Sipil
POSMIL : Pos Militer
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)

R

RANGLAP : Penerangan Lapangan
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)

S

SALDJAK : Saluran Djabatan dan Kepangkatan
SALDJAKMIL: Saluran Djabatan dan Kepangkatan jang dititik beratkan pada bidang Kemiliteran
SALDJAKSIP: Saluran Djabatan dan Kepangkatan jang dititik beratkan pada bidang sipil
SUTHAT : Pengusutan Kedjahatan
(SALDJAKMIL dalam BIKARPOM)

T

TROMAH : Interogasi dan Penterdjemahan
(SALDJAKMIL dan BIKARIM)
TOPMED : Topografi Pengukuran Medan
(SALDJAKMIL dalam BIKARTOP)
TURRAD : Pengatur Radar
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)
TURTEM : Pengatur Tembakan
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)

U

UDAR : Pengatur Angkutan Udara
(SALDJAKMIL dalam BIKARANG)
UKMED : Pengukur Medan
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)
UKSIN : Pengukur Sinar
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)

UKSUR : Pengukur Suara
(SALDJAKMIL dalam BIKARART)

URMAK : Pengurusan Bahan Makanan
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URPERS : Pengurusan Personil
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)

URPAK : Pengurusan Baham Pakaian
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URPUR : Pengurusan Dapur
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URNJAK : Pengurusan Bahan Bakar, Minjak dan Pelumas
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URKUS : Pengurusan Pengepakan dan Pembungkusan
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URSAT : Pengurusan Alat-peralatan dan Kasatrian
(SALDJAKMIL dalam BIKARINT)

URWAN : Pengurusan Rawatan Hewan
(SALDJAKMIL dalam BIKARKES)

URPSY : Pengurusan Psycho
(SALDJAKMIL dalam BIKARKES)

URKES : Pengurusan Rawatan Kesehatan
(SALDJAKMIL dalam BIKARKES)

URKU : Administrasi dan Pengurusan Keuangan
(SALDJAKMIL dalam BIKARKU)

URDAK : Pengurusan Bahan Peledak
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)

URSIU : Pengurusan Bahan Mesiu
(SALDJAKMIL dalam BIKARPAL)

URGUD : Pengurusan Gudang
(SALDJAKMIL dalam BIKARADJ)

URDJAR : Pengurusan Kependjaraan
(SALDJAKMIL dalam BIKARPOM)

URMAR : Pengurusan Samaran
(SALDJAKMIL dalam BIKARZI)

Z

ZIBAT	:	Pasukan Zeni Djembatan (SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
ZIPI	:	Pasukan Zeni PIONIR (SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
ZIPAT	:	Pasukan Zeni Gerak Tjepat (SALDJAKMIL dalam BIKARZI)
ZIPON	:	Pasukan Zeni Pontonir (SALDJAKMIL dalam BIKARZI)

Singka'an-2 dan artinja dalam bidang PEMBINAAN MATERIIL

A

Alad	:	Alat-peralatan Angkatan Darat
Alsip	:	Alat-peralatan Angkatan Darat jang bersifat chusus Militer
Almil	:	Alat-peralatan Angkatan Darat jang bersifat chusus Sipil
Alzi	:	Alat-peralatan Seni
Alhub	:	Alat peralatan Perhubungan
Alpal	:	Alat-peralatan Peralatan
Alint	:	Alat-peralatan Intendans
Alpom	:	Alat-peralatan Polisi Militer
Aladj	:	Alat-peralatan Adjudan Djenderal
Alkes	:	Alat peralatan Kesehatan
Altop	:	Alat-peralatan Topografi
Alpen	:	Alat-peralatan Penerangan
Alsem	:	Alat-peralatan Sedjarah Militer
Aldjas	:	Alat-peralatan Pendidikan Djasmani

G

GAMAD	:	Pakaian Seragam Angkatan Darat

P

PDH — D	:	Pakaian Dinas Harian-Dinas
PDH — P	:	Pakaian Dinas Harian-Pesiar
PDL — T	:	Pakaian Dinas Lapangan-Tempur
PDL — L	:	Pakaian Dinas Lapangan-Latihan
PDU — B	:	Pakaian Dinas Upatjara-Besar
PDU — K	:	Pakaian Dinas Upatjara-Ketjil
PDU — P	:	Pakaian Dinas Upatjara-Parade

SINGKATAN-2 UMUM DAN ARTINJA

A

AB : Anggaran Belandja
An : Atas nama (salah satu bentuk penanda tangan atas Kekuasaan)
Anb : Atas nama beliau (salah satu bentuk penanda tanganan atas kekuasaan)
Ap : Atas Perintah (salah satu bentuk penanda tanganan atas kekuasaan)
Apb : Atas Perintah Beliau (salah satu bentuk penanda tanganan atas kekuasaan)

B

B : Buku Petundjuk

D

Dpb : Diperbantukan
Dtg : Ditugaskan

I

INS : Instruksi

K

K : Konfidensiil (tingkat kwalifikasi pada surat-menjurat)

M

MAK : Maklumat

N

N : Tingkat klasifikasi untuk Telegram jang berarti ditunda dikirim setelah semua telegram jang mempunjai tingkat klasifikasi jang lebih tinggi telah dikirim

O

„O" : Tingkat klasifikasi untuk Telegram (dikirim seketika dengan memutuskan hubungan jang sedang didjalankan)

"OP"	:	Tingkat klasifikasi untuk Telegram (sama dengan "O" tetapi chusus untuk Komandan-2 Kesatuan jang sedang mendjalankan tugas operasi)

P

"P"	:	Tingkat klasifikasi untuk Telegram (berarti *KILAT* dikirim biasa, tetapi mendahului semua telegram. Ketjuali "O" dan "P")
Pgs	:	Petugas
PA	:	Perintah Administrasi
PH	:	Perintah Harian
PO	:	Perintah Operasi
PT	:	Perintah Tetap

R

R	:	Rahasia (tingkat kwalifikasi pada surat menjurat)
RAB	:	Rentjana Anggaran Belandja

S

SR	:	Sangat rahasia (tingkat kwalifikasi pada surat-menjurat)
ST	:	Surat Telegram berkwalifikasi biasa
STK	:	Surat Telegram berkwalifikasi konfidensiil
STR	:	Surat Telegram berkwalifikasi Rahasia
STS	:	Surat Telegram berkwalifikasi Sangat Rahasia

T

TAP	:	Penetapan

MENETAPAN KASAD)
No. 10 — 60)

TAP 10 - 60

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT
Djakarta, 20 Mei 1960.

ORGANISASI DAN TUGAS
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN DARAT
(SESKO)

BAB I
UMUM

1. *Dasar.* — Sebagai dasar daripada Penetapan ini dipergunakan :

a. Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 10 — 1, tanggal 17 Djanuari tahun 1956.

b. Instruksi KASAD No. INS (INSTR) 50 — 5 — 1, tanggal 15 Djuni tahun 1956.

c. Surat Keputusan KASAD No. KPTS—182/3/1958, tanggal 9 Maret tahun 1958.

2. *Maksud.* — Penetapan ini bermaksud memperbaharui Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 10 — 60, tanggal 12 Maret 1957, tentang Organisasi dan Tugas SSKAD.

Penetapan ini *mengganti dan mentjabut* PENETAPAN KASAD No, TAP (PNTP) 10-60, tanggal 12 Maret 1957.

3. *Pengertian2* — Didalam Penetapan ini digunakan istilah2 dengan pengertiannja masing2 seperti tertjantum dalam Penetapan KASAD Nomer. TAP (PNTP) 0—5, tanggal 5 Agustus 1958 tentang ADMINISTRASI, TUGAS POKOK AD DAN DASAR2 FUNGSI, ORGANISASI SERTA PEMBINAAN PERSONIL DAN MATERIIL ANGKATAN DARAT.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

4. Kedudukan. — Dalam rangka susunan Angkatan Darat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKO) merupakan salah satu daripada lembaga-lembaga pendidikan Angkatan Darat, jang berkedudukan sebagai suatu *Komando Utama* ditingkat Departemen Angkatan Darat (DEPAD) dan dengan demikian berada langsung dibawa pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

5 Tugas Pokok. — Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKO) mendapat tugas-pokok untuk :

a. Mendidik Perwira2 Angkatan Darat golongan tertentu guna :

(1) memperoleh kemampuan dasar (potensiil) untuk mendjalankan Tugas2 Staf Umum;

(2) dapat mengembangkan bakatnja hingga pada waktunja mampu untuk memegang Komando pada taraf Komando Daerah Militer dan satuan2 Gabungan Kesendjataan2 (Brigade) keatas, dengan menanamkan kepada mereka pengetahuan dan kemahiran dasar.

b. Turut menjelenggarakan segala sesuatu sehingga dapat mendjadi suatu sumber dalam pengembangan doktrin taktik dan logistik, dan pengembangan tehnik dan prosedur mengenai penggunaan semua Kesendjataan, Djawatan dan Angkatan setjara gabungan.

BAB III
FUNGSI-FUNGSI UTAMA

6. *Fungsi2 Utama.* — Untuk melaksanakan tugas-pokok tersebut diatas, maka SESKO menjelenggarakan fungsi2 utama sebagai berikut :

a. Menjelenggarakan *PENDIDIKAN dan LATIHAN* sesuai dengan ruanglingkup (scope) :

(1) *Kepemimpinan (Leadership) :* memberikan pengertian2, memupuk dan memelihara kepemimpinan terutama daja-pimpin, semangat usaha mengembangkan bakat ber-organisasi dan budi (ratio);

(2) *Pembinaan (Management) :* memberikan pengetahuan jang mendalam tentang aza-2 dan tehnik penguasaan pada umumnja dan penguasaan militer pada chususnja:

(3) *Taktik dan Dinas Staf :* memberikan pengetahuan landjutan tentang Taktik dan Tehnik serta pengetahuan jang mendalam tentang Dinas Staf Taktik Umum, dan Taktik Antar Kesendjataan dari Kesatuan2 Tempur Angkatan Darat;

(4) *Operasi Gabungan Antara Angkatan :* memberikan pengetahuan dasar tentang sifat2 Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan tentang Operasi2 Gabungan Antar Angkatan:

(5) *Hal-ihwal Pertahanan Negara :* mempeladjari/membahas persoalan-persoalan Pertahanan Negara.

b. *PENELITIAN dan PENGEMBANGAN :*

(1) Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan (research & development) dari Taktik dan Tehnik serta prosedur Staf dari Satuan Gabungan Kesendjataan cq Gabungan Antar Angkatan serta mengadjukan usul mengenai persoalan2 jang berhubungan dengan itu;

(2) *SOAL2 PERTAHANAN NEGARA :* Turut serta mengembangkan dasar2 pelbagai bentuk perang dan pengembangan dari doktrin2nja.

c. Menjelenggarakan *ADMINISTRASI dan PEMBINAAN* terhadap instalasi-instalasi, personil, alat2 dan administrasinja daripada sekolah dengan segala isinja.

BAB IV.
O R G A N I S A S I

7. *Bentuk Organisasi.* — Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKO) dibentuk sebagai suatu badan pendidikan dengan berazaskan organisasi garis dan Staf.

8. *Susunan Organisasi.* —

a. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKO) terdiri atas :
   (1) Komandan SESKO (DANSESKO);
   (2) Wakil Komandan SESKO (WADAN-SESKO);
   (3) Dewan SESKO (WANSESKO);
   (4) Staf Pribadi Komandan SESKO (SPRI-DANSESKO);
   (5) Staf Pengadjaran SESKO :
      (a) Bagian Penelitian & Pengembangan (BAGLIT-BANG);
      (b) Bagian Instruksi (BAGINS);
      (c) Bagian Sekretariat Pengadjaran (BAGSET):
   (6) Departemen2 Pengadjaran dan Korps Guru :
      (a) Departemen Staf dan Pengetahuan Umum (DEP-SPU);
      (b) Departemen Infanteri (DEPIF);
      (c) Departemen Berlapis Badja (DEPBERBA);
      (d) Departemen Lintas Udara (DEPLINUD);
      (e) Departemen Satuan Besar (DEPSATBES);
      (f) Departemen Doktrin Sendiri (DEPDOK).
   (7) Komandan Detasemen Markas SESKO (DANDEN-MA-SESKO) :
      (a) Kelompok Komando (KELKO);
      (b) Kompi Markas (KIMA);
      (c) Kompi Perawatan (KIRAW).

(8) Detasemen Musik SESKO (SIKSESKO); dan

(9) Korps Siswa.

b. *Daftar Susunan Perorangan dan Perlengkapan :* Untuk SESKOditetapkan satu kali setahun menurut kebutuhan dengan suatu Surat Keputusan KASAD berbentuk Daftar (DAF-KASAD).

BAB V.
PEMBAGIAN TUGAS, KEKUASAAN DAN TANGGUNG - DJAWAB

10. *Komandan SESKO.* —

a. Komandan SESKO/Grha Wiyata Yuddha mendapat kekuasaan dan tanggung-djawab untuk menjelenggarakan pimpinan terhadap SESKO sebagai :
   (1) Pimpinan Pengadjaran (Director of Instruction);
   (2) Pimpinan Administrasi; dan
   (3) Komandan Grha Wiyata Yuddha.

b. Ia terutama mendapat tugas kewadjiban untuk :
   (1) mengendalikan seluruh SESKO, sehingga semua kegiatan2, usaha2 dan pekerdjaan2 tidak menjimpang dari tugas-pokoknja;
   (2) mendjamin hasilguna dan keseimbangan jang baik dalam menjelenggarakan fungsi2 SESKO;
   (3) memelihara disiplin, hukum, moril dan tatatertib;
   (4) mengusahakan peninggian ketjakapan personil setjara perorangan untuk menjelenggarakan tugas2-kewadjibannja masing2; dan
   (5) memperhatikan dan mengawasi perawatan logistik dan administrasi untuk SESKO mengenai alat-peralatan dan personilnja.

c. Komandan SESKO (DANSESKO) langsung bertanggung-djawab kepada KASAD tentang segala sesuatu mengenai penjelenggaraan kekuasaan dan tanggung-djawabnja.

11. *Wakil Komandan SESKO.* —

a. Wakil Komandan SESKO adalah Pembantu dan Penasehat Utama dari DANSESKO dalam menjelenggarakan tugas2-kewadjibannja, jang mengenai fungsinja selaku Pimpinan Pengadjaran (Director of Instruktion).

b. Ia mempunjai tugas-kewadjiban untuk :
   (1) mengkordinasikan dan mengadakan pengawasan mengenai segala perentjanaan2 dan pengembangan2 pendidikan serta merentjanakan program2 pelaksanaannja;

(2) mengkordinasikan semua pekerdjaan2, kegiatan2 dan usaha2 dari seluruh Bagian dari Staf Pengadjaran sesuai dengan kebidjaksanaan DANSESKO;
(3) melaksanakan pengawasan tatakerdja dalam Staf Pengadjaran;
(4) mengatur hubungan dan kordinasi antara SESKO dengan Lembaga2 Pendidikan Angkatan Darat lainja dan/atau dengan Badan2 diluar SESKO lainja guna mendapatkan kerdja-sama dan pengertian jang baik;
(5) memperhatikan kemadjuan para Siswa dalam menempuh peladjaran;
(6) menjelenggarakan program pengawasan dan pembimbingan usama peladjar (academic advisory program);
(7) mewakili DANSESKO/GRHA WIYATA YUDDHA apabila DANSESKO/GRHA WIYATA YUDDHA berhalangan mendjalankan tugasnja.

c. Wakil Komandan SESKO (WADANSESKO) langsung bertanggung-djawab kepada DANSESKO tentang penjelenggaraan tugas2-kewadjibannja.

12. *DEWAN SESKO.* —

a. Dewan SESKO (WANSESKO) adalah suatu Dewan tetap jang mempunjai tugas untuk memberikan garis2 besar kebidjaksanaan dalam :
(1) doktrim pendidikan (azas2, faham2 dan adjaran2);
(2) pembinaan (management), organisasi dan administrasi SESKO; dan
(3) metodik2 intruksi serta rentjana2 pokok dan program2 utama pengadjaran.

b. WANSESKO teridiri atas :
(1) Komandan SESKO sebagai Ketua;
(2) Wakil Komandan SESKO sebagai Wakil Ketua;
(3) Kepala2 Bagian dari Staf Pengadjaran sebagai Anggauta;
(4) Sekretaris Pengadjaran sebagai Sekretaris Dewan merangkap Anggauta.

c. Anggauta2 WANSESKO dapat ditambah dengan pendjabat2 atau tenaga2 ahli atas penundjukan DANSESKO.

13. *Staf Pribadi Komandan SESKO.* —

a. Staf Pribadi Komandan SESKO (SPRI-INDONESIA) terdiri dari Perwira2 dan pendjabat2 militer/sipil lainnja jang berdasarkan kebidjaksanaan DANSESKO mendapat tugas2 kewadjiban untuk menjelenggarakan sesuatu atau beberapa pekerdjaan tertentu jang perlu mendapatkan perhatian langsung dari DANSESKO/WADANSESKO.

b. SPRI-DANSESKO langsung bertanggung-djawab kepada DANSESKO tentang penjelenggaraan tugas2-kewadjiban.

14. *Staf Pengadjaran SESKO.*—

a. Staf Pengadjaran SESKO bertugas kewadjiban membantu DANSESKO dalam merentjanakan, mengkordinasikan, pelaksanaan pimpinan, pengawasan pelaksanaan kebidjaksanaan, penelitian dan pengembangan dalam lapangan pendidikan.

b. Staf Pengadjaran dibagi dalam Bagian2 :
   (1) Bagian Penelitian dan Pengembangan;
   (2) Bagian Instruksi; dan
   (3) Bagian Sekretariat Pengadjaran.

15. *Bagian Penelitian dan Pengembangan.* —

a. Bagian Penelitaian dan Pengembangan (BAGLITBANG) adalah suatu bagian dari Staf Pengadjaran SESKO jang menjelenggarakan fungsi2 :
   (1) penelitian dan pengembangan penjempurnaan dari systen pengadjaran, bahan2 peladjaran serta tehnik mengadjarnja.
   (2) penelitian dan pengembangan dari organisasi SESKO;
   (3) penelitian dan pengembangan doktrin AD pada umumnja; dan
   (4) penjelenggaraan redaksi dan dokumentasi dari hasil penelitian dan pengembangan.

b. BAGLITBANG mempunjai tugas2-kewadjiban untuk :
   (1) mengambil inisiatif untuk menindjau dan menjiapkan konsep2 doktrin dari Taktik, Logistik, Prosedur2 dan

tehnik tentang penggunaan dari semua kesendjataan setjara gabungan;

(2) membahas, menilai dan mentjari hubungan dengan doktrin2, prosedur2, taktik dan tehnik jang dikembangkan oleh Sekolah2 Angkatan Darat lainnja dan Angkatan lain untuk mendapat integrasi;

(3) membahas semua bahan2 mengenai penggunaan kesendjataan dan Angkatan2 lainnja (inter combat arms dan inter service operation); dan

(4) mengadakan permulaan usaha2 hingga terwudjudnja National Defensie Studio Centrum untuk integrasi pemikiran persoalan Pertahanan Nasional dalam segala bidang2nja.

c. BAGLITBANG dikepalai oleh seorang Perwira Menengah sebagai Kepala Bagian jang dalam pekerdjaannja bertanggung-djawab kepada DANSESKO.

16. *Bagian Instruksi.* —

a. Bagian Instruksi (BAGINS) adalah suatu bagian dari Staf Pengadjaran SESKO jang menjelenggarakan fungsi2 :

(1) penjusunan rentjana atjara peladjaran (scheduling) dan pengawasan atas ketertiban penjelenggaraannja;

(2) perentjanaan dari kebutuhan alat2-instruksi serta pengawasan dari pemakaiannja;

(3) perentjanaan dari fasilitet2 untuk pengadjaran serta persiapan dan pengawasan atas penggunaannja;

(4) perentjanaan dan pengawasan perpustakaan untuk Staf Pengadjaran dan Departemen2 Pengadjaran;

(5) penjempurnaan daripada systim dan tehnik serta bahan peladjaran dengan menggunakan Departemen dan Guru2 sebagai sumber;

(6) peranggaran belandja untuk keperluan Pengadjaran;

(7) peranggaran belandja untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan; dan

(8) peralatan untuk keperluan Pengadjaran.

b. BAGINS mempunjai tugas2-kewadjiban untuk :
   (1) mengkordinasikan dan menjelenggarakan perentjanaan atjara peladjaran;
   (2) pengawasan atas ketertiban dari penjelenggaraan atjara peladjaran;
   (3) perentjanaan kebutuhan2 tentang alat2-instruksi dan mengawasi pembagian, penjimpanan dan penggunaannja beserta administrasinja;
   (4) perentjanaan tentang kebutuhan2 bagi perpustakaan dan mengawasi penjelenggaraannja;
   (5) merentjanakan persiapan dan penjelenggaraan tempat untuk latihan dan pemberian peladjaran bagi para Siswa;
   (6) menjelenggarakan hubungan dan pemberitaan tentang atjara mengadjar dengan Guru2 jang bersangkutan;
   (7) menjelenggarakan perentjanaan anggaran belandja dan mengawasi penggunaan anggaran berdasarkan rentjana;
   (8) merentjanakan kebutuhan peralatan bagi pengadjaran SESKO;
   (9) menjelenggarakan perhitungan kebutuhan materiil dan pelajanan terhadap pemberian peladjaran dan latihan;
   (10) menjelenggarakan mendapatkan, usaha2, penjimpanan pembagian dan pengawasan terhadap penggunaan serta administrasinja dari semua alat-peralatan Pengadjaran; dan
   (11) menjelenggarakan perentjanaan anggaran belandja serta mengawasi penggunaan anggaran belandja untuk Penelitian dan Pengembangan.

c. BAGINS terdiri dari :
   (1) Perwira Pembantu Utama Operasi (PABAN OPERASI); dan
   (2) Perwira Pembantu Utama Materiil (PABAN MATERIIL).

   Pembagian tugas-kewadjibannja ditentukan lebih landjut oleh DANSESKO.

d. BAGINS dikepalai oleh seorang Perwira Menengah sebagai Kepala Bagian (KABAGINS) jang dalam penjelenggaraan tugasnja bertanggung-djawab kepada DANSESKO.

e. PABAN OPERASI adalah seorang Perwira Menengah jang dalam penjelenggaraan tugasnja bertanggung-djawab kepada KABAGINS;

f. PABAN MATERIIL adalah seorang Perwira Menengah jang dalam penjelenggaraan tugasnja bertanggung-djawab kepada KABAGINS.

17. *Bagian Sekretariat Pengadjaran.* —

a. Bagian Sekretariat Pengadjaran (disingkat BAGSET) adalah suatu bagian dari Staf Pengadjaran SESKO jang menjelenggarakan fungsi2 :
   (1) Pembinaan personil jang berhubungan dengan Siswa;
   (2) surat-menjurat untuk keperluan Staf Pengadjaran;
   (3) pentjatatan dari WANSESKO.

b. BAGSET mempunjai tugas-kewadjiban untuk :
   (1) menjelenggarakan urusan administrasi personil bagi para Siswa termasuk mendapatkan bahan2 guna penilaian terhadap masing2;
   (2) mengatur dan menjelenggarakan tugas Sekretariat sebagai penjelenggara surat menjurat untuk keperluan Staf Pengadjaran; dan
   (3) mengumpulkan, menjusun dan mengatur bahan2 dokumentasi untuk sedjarah SESKO.

c. BAGSET dikepalai oleh seorang Perwira Menengah sebagai Sekretaris Pengadjaran dan jang dalam pekerdjaannja bertanggung-djawab kepada DANSESKO.

18. *Departemen2 Pengadjaran dan Korps Guru.* —

a. Departemen2 Pengadjaran dan Korps Guru adalah badan2 pelaksanaan dalam SESKO jang menjelenggarakan fungsi2: menjiapkan, menjusun dan memberikan peladjaran.

b. Departemen2 Pengadjaran terdiri atas :

(1) Departemen Staf dan Pengetahuan Umum disingkat DEPSPU;
(2) Departemen Infanteri disingkat DEPIF;
(3) Departemen Berlapis Badja disingkat DEPBERBA;
(4) Departemen Lintas Udara disingkat DEPLINUD;
(5) Departemen Satuan2 Besar disingkat DEPSATBES.
(6) Departemen Doktrin Sendiri disingkat DEPDOK.

19. *Departemen Staf dan Pengetahuan Umum.* —

a. Departemen Staf dan Pengetahuan Umum (DEPSPU) mempunjai tugas2-kewadjiban sbb :
   (1) mempersiapkan menjusun bahan2 peladjaran mengenai Dinas Staf dan Pengetahuan Umum;
   (2) menjelenggarakan peladjaran sesuai dengan Kurikulum Sekolah;
   (3) menjelenggarakan kordinasi dalam hal, tjara2 tehnik dan bahan2 peladjaran dalam Departemen sendiri chususnja dan dengan lain2 Departemen pada umumnja; dan
   (4) mendjadi sumber dalam lapangan Dinas Staf dan Pengetahuan Umum untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan.

b. DEPSPU dikepalai oleh seorang Perwira Menengah sebagai Kepala Departemen (KADEPSPU) jang dalam menjelenggarakan tugas2-kewadjibannja dibantu oleh sedjumlah guru2 militer dan sipil tetap dan tidak tetap, dan bertanggung-djawab kepada DANSESKO.

20. *Departemen2 lainnja dalam Departemen Pengadjaran.* — Masing2 mempunjai tugas dan susunan, dalam lapangannja masing2 identik dengan Departemen Staf dan Pengetahuan Umum.

21. *Komandan Detasemen Markas SESKO.* —
Komandan Detasemen Markas SESKO (disingkat DANDENMA-SESKO) adalah Pembantu dan Penasehat Utama dari DANSESKO dalam menjelenggarakan tugasnja selaku Komandan Kompleks SESKO dan didjabat oleh seorang Perwira Menengah.

b DANDENMA SESKO mempunjai tugas2-kewadjiban untuk :

(1) menjelenggarakan tugas2 Urusan Dalam, Perbekalan, pelajanan, Perawatan dan Administrasi; serta

(2) menjelenggarakan tugas2 Pengamanan dan Tatatertib: bagi seluruh SESKO, terketjuali soal2 jang mendjadi urusan dari Staf dan Departemen2 Pengadjaran.

c. Dalam menjelenggarakan tugas2-kewadjibannja, DANDENMA-SESKO dibantu oleh Kelompok Komando dengan Kesatuan2 Pelaksana dibawahnja jang terdiri dari Kompi Markas (KIMA) dan Kompi Perawatan (KIRAW).

22. *Kelompok Komando.* —

a. Kelompok Komando Detasemen Markas SESKO (disingkat KELKO-DENMA) adalah Unsur Pembantu Pimpinan jang mempunjai tugas merentjanakan, mengkordinasikan, mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan dalam lapangan penguasaan personil, materiil dan instalasi2 sebagai satuan serta untuk perbantuan pelaksanaan.

b. KELKO merupakan Staf Satuan (Unit Staff) dan terdiri atas :

(1) Perwira Security dan Operasi/Latihan; dan

(2) Perwira Personil dan Logistik.

c. Perwira Security dan Operasi/Latihan (disingkat PASECOPLAT) mempunjai tugas2-kewadjiban untuk :

(1) mendjadi penasehat utama dari DANDENMA-SESKO dalam soal security;

(2) dengan kordinasi bersama Perwira2 Staf lainnja mengadakan perkiraan tentang keadaan disiplin, hukum dan tatatertib serta merentjanakan pembuatan peraturan cq tindakan2 jang perlu dikeluarkan oleh DANDENMA-SESKO;

(3) merentjanakan dan mengadakan Pengawasan Staf terhadap latihan2 dari seluruh anggauta SESKO, ketjuali soal2 jang berhubungan dengan penjelenggaraan dari Staf Pengadjaran;

(4) mempersiapkan petundjuk2, program2 dan perintah2 latihan jang berkisar pada maksud memelihara kemahiran dan ketangkasan sebagai Satuan SESKO;

(5) merentjanakan pembuatan perintah2, petundjuk2 tentang penggunaan Satuan2 SESKO untuk keadaan darurat dan keamanan darurat dan keamanan.

b. Perwira Personil dan Logistik (disingkat PAPERSLOG) mempunjai tugas2-kewadjiban untuk :

(1) mengendalikan kebidjaksanaan personil dari Staf dan Satuan2 SESKO, ketjuali untuk para Siswa sesuai dengan garis pokok kebidjaksanaan DANSESKO/GRHA WIYATA YUDDHA;

(2) menjelenggarakan pembinaan moril dan disiplin;

(3) menjelenggarakan pekerdjaan Sekretariat dari Komando Kompleks SESKO;

(4) mengurus dan menjelenggarakan hal2 jang berhubungan dengan protokol;

(5) menjelenggarakan dengan perhitungan kebutuhan materiil chususnja pelajanan untuk keperluan perbantuan Staf Pengadjaran;

(6) merentjanakan kebutuhan perawatan dan peralatan bagi seluruh SESKO: dan

(7) mengawasi pemakaian, pemeliharaan, penjimpanan serta administrasi alat-peralatan.

23. *Kompi Markas.* —

a. Kompi Markas (disingkat KIMA) adalah suatu Kesatuan dalam SESKO sebagai salah satu Badan Pelaksana jang menjelenggarakan tugas2 urusan dalam, administrasi dan pengamanan dari SESKO.

b. KIMA terdiri atas :

(1) Komandan Kompi Markas (DANKIMA) dengan Kelompok Komando (KELKO);

(2) Peleton Markas (TONMA);

(3) Peleton Administrasi (TONMIN);

(4) Peleton Provoost dan Security (TONSEC);
(5) Peleton Pengawal (TONWAL);
(6) Perwira Keuangan (PAKU); dan
(7) Peleton Perhubungan (TONHUB).

e. *Tugas2-kewadjibannja :*

(1) *Komando dan Kelompok Komando Kompi Markas* menjelenggarakan tugas2 se-hari2 dalam hal2 :

(a) hukum, disiplin dan latihan untuk Kompi Markas;

(b) urusan dalam untuk seluruh SESKO;

(c) pengamanan dan pembelaan seluruh kompleks SESKO;

(d) pengawasan terhadap penjelenggaraan tugas2 dari Peleton2 dalam Kompi Markas.

DANKIMA memimpin KIMA sehingga terdapat pelajanan dan penjantunan terhadap SESKO setjara lantjar dan langsung bertanggung-djawab kepada DANDENMA-SESKO tentang penjelenggaraan tugas2-kewadjibannja.

(2) *Peleton Markas (TONMA) :*

TONMA adalah suatu perkelompokan dari seluruh anggauta2 dari Kelompok Komando (KELKO) dan Staf Pengadjaran SESKO, jang berpangkat Pembantu-Letnan kebawah, iang setjara krijgstuchtelijk berada dibawah DANDENMA-SESKO;
Mereka langsung bertanggung-djawab kepada Kepala Bagian masing2 tentang pelaksanaan pekerdjaannja.

(3) *Peleton Administrasi (TONMIN) :*

TONMIN melaksanakan pekerdjaan2 jang meliputi :

(a) penjelenggaraan administrasi dan urusan personil militer dan sipil dari seluruh SESKO;

(b) mengurus dan menjelenggarakan surat2-perdjalanan dinas bagi anggauta2 SESKO;

(c) mengurus soal2 piket;

(d) menjelenggarakan pengumuman2 dan lain2nja jang bertalian dengan tugas2-kewadjibannja;

(e) mengurus soal2 kantin, hiburan2 dan kesedjahteraan;

(f) mengurus penguburan djenazah2 dan alat-peralatan penguburan dan pemakaman.

(4) *Peleton Provoost dan Security (TONSEC) :*

TONSEC melaksanakan pekerdjaan2 jang meliputi :

(a) pengawasan pendjagaan keamanan dalam kompleks SESKO dan daerah latihan dimana diadakan latihan2:

(b) pengawasan tatatertib para anggauta militer dan sipil SESKO;

(c) mengusut dan menjelesaikan pelanggaran disiplin dan pidana bagi anggauta2 SESKO:

(d) mengatur dan mengawasi lalu-lintas dalam kompleks SESKO.

(5) *Peleton Pengawal (TONWAL) .*

TONWAL melaksanakan pekerdjaan pendjagaan dan pengawalan serta pembelaan terhadap Kompleks SESKO/GRHA WIYATA YUDDHA.

(6) *Perwira Keuangan (PAKU) :*

PAKU adalah seorang anggauta Inspektorat Keuangan Angkatan Darat (ITKU) jang mendapat tugas2-kewadjiban untuk :

(a) menjelenggarakan penjimpanan, penerimaan2 serta pengeluaran2 uang untuk seluruh SESKO;

(b) menjelenggarakan administrasi keuangan dan jang berhubungan dengan dengan tugas2 tersebut menurut peraturan2 jang berlaku.

(7) *Peleton Perhubungan (TONHUB) :*

TONHUB melaksanakan pekerdjaan2 jang meliputi :

(a) menjelenggarakan serta memelihara perhubungan dalam dan untuk seluruh SESKO;

(b) menjelenggarakan perhubungan untuk keperluan latihan2 dan keperluan pengadjaran;
(c) memelihara dan meninggikan keahlian para anggautanja.

21. *Kompi Perawatan.* —

a. Kompi Perawatan (disingkat KIRAW) adalah suatu Kesatuan dalam SESKO sebagai Badan Pelaksana jang menjelenggarakan tugas dibawah Pengawasan Staf dari Perwira Personil dan Logistik jang meliputi :
(1) penjelenggaraan permintaan, penerimaan, penjimpanan dan pemeliharaan, pembagian serta penjelesaian administrasinja dari segala matjam supply untuk seluruh anggauta SESKO;
(2) penjelenggaraan perawatan, peralatan dan pemeliharaan serta administrasinja untuk seluruh anggauta SESKO;
(3) penjelenggaraan angkutan personil dan matiriil serta pemeliharaannja jang organik untuk seluruh SESKO;
(3) penjelenggaraan pemeliharaan gedung2, facilitet2 air dan listrik untuk seluruh Kompleks SESKO; dan
(5) penjelenggaraan perkemahan pada waktu latihan2 diluar.

b. KIRAW terdiri atas :
(1) Komandan Kompi Perawatan (DANKIRAW) dengan Kelompok Komando (KELKO);
(2) Peleton Intendans (TONINT);
(3) Peleton Perumahan, Perkemahan dan Mess (TON—RUM);
(4) Peleton Peralatan, (TONPAL);
(5) Peleton Angkutan (TONANG) ;dan
(6) Peleton Kesehatan (TONKES)

c. *Tugas2-kewadjibannja :*
(1) *Komando dan Kelompok Komando dari KIRAW* menjelenggarakan tugas2 se-hari2 dalam hal :
(a) hukum, disiplin dan latihan untuk KIRAW;

(b) pengawasan terhadap penjelenggaraan dari' tugas2 peleton dalam KIRAW.

DANKIRAW memimpin KIRAW sehingga terdapat pelajanan dan penjantunan terhadap SESKO setjara lantjar dan langsung bertanggung-djawab kepada DANDENMA-SESKO tentang penjelenggaraan tugas2-kewadjibannja.

(2) *Peleton Intendans (TONINT) :*
TONINT melaksanakan pekerdjaan2 dalam hubungan Sekolah dan Kesatuan2 di SESKO jang meliputi administrasi, penjediaan dan pemeliharaannja dalam :
(a) mengurus soal2 makanan dan dapur;
(b) mengurus soal2 pakaian dan perlengkapan per orangan;
(c) mengurus soal2 perlengkapan tulis-menulis dan kantor;
(d) mengurus alat/peralatan perumahan, asrama dan kantor;
(e) mengurus soal2 kebutuhan2 bahan2 bakar, peminjakan dan pelumasan bagi SESKO.

(3) *Peleton Perumahan, Perkemahan dan Mess (TONRUM) :*
TONRUM melaksanakan pekerdjaan2 jang meliputi :
(a) pemeliharaan dan perbaikan dari gedung2, djalan2, kantor2, perumahan di SESKO;
(b) pemeliharaan, perbaikan dan penjelenggaraan soal2 air leiding dan listrik;
(c) pembuatan, penjelenggaraan segala soal2 perkemahan pada waktu diadakan latihan2 diluar

(4) *Peleton Peralatan (TONPAL) :*
TONPAL melaksanakan pekerdjaan2 dalam hubungan Sekolah dan Kesatuan2 SESKO jang meliputi administrasi, penjediaan, pemeliharaan dalam soal2 :
(a) sendjata dan mesiu;
(b) alat-peralatan perhubungan;
(c) alat-peralatan zeni;

(d) alat-peralatan pimpinan.

(5) *Peleton Angkutan (TONANG) :*
TONANG melaksanakan pekerdjaan2 jang meliputi :
(a) penjelenggaraan, pemeliharaan cq pembetulan dari kendaraan organik SESKO;
(b) penjelenggaraan pengangkutan personil dan materiil;
(c) penjelenggaraan administrasi dan alat-peralatan kendaraan.

(6) *Peleton Kesehatan (TONKES) :*
TONKES dibawah seorang Perwira dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat (DITKES) jang mendapat tugas2-kewadjiban untuk :
(a) memberi instruksi2 tentang kebersihan perorangan, kebersihan Kompleks dan pertolongan pertama dimedan;
(b) menjelenggarakan inspeksi2 medis dan hygiënis.
(c) melaporkan keadaan kesehatan di SESKO pada DANSESKO dan kepada Bagian Kesehatan Atasannja;
(d) mengurus alat-peralatan kesehatan dan obat2an;
(e) menjelenggarakan rawatan anggauta2 jang sakit/luka2 serta mengatur pengurusan selandjutnja;
(f) mengurus pemeliharaan kesehatan anggauta2 SESKO.

25. *Detasemen Musik SESKO.* —

a. Detasemen Musik SESKO (disingkat SIKSESKO) adalah suatu Kesatuan Direktorat Adjudan Djenderal Angkatan Darat (DITADJ) jang diperbantukan setjara tetap kepada SESKO dan merupakan suatu *Badan Pelajanan* dalam SESKO, jang mendapat pekerdjaan2 menjelenggarakan tugas2 chusus dalam *bidang musik militer.*

b. SIKSESKO dipimpin oleh seorang Perwira CAD sebagai Komandan Detasemen Musik SESKO (disingkat DANSIK-

SESKO) jang bertanggung-djawab langsung kepada DAN/WADANSESKO, atas pelaksanaan tugas2-kewadjibannja.

26. *Korps Siswa.* —

a. Korps Siswa adalah para Perwira2 jang ditugaskan beladjar di SESKO. Bagi mereka jang administratif masuk dalam Satuan SESKO segala administrasinja diurus oleh DANSESKO.

b. Para Siswa disusun dalam Klas dan Syndikat menurut ketentuan dari DANSESKO.

BAB VI
HUBUNGAN — HUBUNGAN

27. *Hubungan2.* —

DANSESKO dapat mengadakan hubungan2 atas nama KASAD dengan Instansi2 diluar Angkatan Darat dalam hal2 jang berhubungan dengan penjelenggaraan tugas-pokok SESKO, dan kegiatan2 hubungan tersebut harus tetap dalam bidang kebidjaksanaan umum KASAD.

BAB VII
P E N U T U P

28. *Pelaksanaan.* —

a. Pelaksanaan Penetapan ini dipertanggung-djawabkan kepada DANSESKO.

b. Untuk pelaksaanan Penetapan ini, DANSESKO dalat mengeluarkan Instruksi2 dan Peraturan2 chusus tersendiri.

c. Setiap pembaruan, tambahan, pembetulan dan sebagainja dari Penetapan ini dilakukan dengan Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 10-60, berbentuk Perubahan.

29. *Lain2.* —

a. Semua Keputusan2, Instruksi2, Penetapan2 dan Peraturan2 KASAD jang dikeluarkan terlebih dahulu mengenai Organisasi dan Tugas dari SESKO dianggap masih tetap berlaku, selama dan sekedar tidak bertentangan dan/atau menjimpang dengan Penetapan ini.

b. Dalam hal adanja penjimpangan/pertentangan dengan lain2 keputusan. Instruksi dan Peraturan KASAD, maka Penetapan ini jang berlaku.

30. — *Saat berlakunja.* —

Penetapan ini berlaku mulai dari tgl. 1 DJANUARI 1959

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
WAKAL :

GATOT SOEBROTO
DJENDERAL MAJOR — TNI

DIRESMIKAN :
ADJUDAN DJENDERAL AD :

ABDULKADIR PRAWIRAATMADJA
KOLONEL ART — NRP 14069

DISTRIBUSI „C"

PENETAPAN KASAD)
Nomor 10 — 170)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT
Djakarta, 1 Agustus 1960

ORGANISASI DAN TUGAS
KOMANDO DISTRIK MILITER
(KODIM)

BAB I

UMUM

1. *Dasar.* — Penetapan KASAD No. : TAP 10-55, tgl. 14 April 1960, tentang Organisasi dan Tugas KODAM.

2. *Maksud.* — Maksud Penetapan ini ialah untuk memberikan dasar2 organisasi dan tugas Komando Distrik Militer untuk dipakai sebagai pedoman guna penjelenggaraan tugas2 dengan sebaik-baiknja.

3. *Pengertian.* — a. Komando Distrik Militer (KODIM) adalah suatu organisasi komando tertorial, dan merupakan organisasi pokok serta pelaksana dari KODAM mengenai pembinaan dan pengendalian wilajah & perlawanan rakjat.

b. pada dasarnja daerah kekuasaan dan tanggung djawab KODIM meliputi suatu Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

4. *Kedudukan.* — KODIM sebagai *pelaksana* dari KODAM mengenai pembinaan dan pengendalian wilajah & pelawanan rakjat, berada langsung dibawah dan bertanggung-djawab kepada :

a. PANGDAM, atau

b. Komandan Resor Militer (DANREM), djika diadakan Komando Resor Militer (KOREM) jang meliputi daerahnja.

5. Tugas Pokok.— KODIM medapat tugas—pokok sebagai berikut :

Dalam rangka keamanan/pertahanan nasional, dan beradasarkan kebidjaksanaan serta rentjana2 pokok KODAM (cq KOREM), maka

KODIM menjelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian wilajah & perlawanan rakjat guna mentjiptakan dan memelihara suatu keadaan jang merupakan dukungan kuat bagi kegiatan2 perang kita, dan jang sebaliknja merupakan rintangan bagi kegiatan2 perang musuh, demi untuk kelantjaran dan kesempurnaan tudjuan2 perang kita.

BAB III
FUNGSI-FUNGSI UTAMA

6. *Fungsi2 Utama.* — Untuk menjelenggarakan tugas-pokoknja, maka KODIM menjelenggarakan fungsi2 Utama sbb. :

a. *Teritorial* : Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi perentjanaan, persiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian wilajah, jang berarti *penjusunan dan pengerahan setjara teratur dan bertudjuan segala sumber potensi wilajah* untuk melantjarkan dan menjempurnakan tindakan2 pertempuran2 kita, sesuai dengan kebidjaksanaan dan rentjana2 pokok PANGDAM (cq DANREM).

b. *Perlawanan Rakjat* : Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi perentjanaan, persiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perlawanan rakjat, jang berarti *penjusunan, pengerahan serta pimpinan dari segala kekuatan dan akal rakjat untuk mengadakan segala matjam perlawanan2 jang teratur terhadap musuh*, guna membantu melantjarkan serta menjempurnakan tindakan2 pertempuran2 kita, sesuai dengan kebidjaksanaan dan rentjana2 pokok PANGDAM (cq DANREM).

c. *Pertempuran* : Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi perentjanaan, persiapan dan pelaksanaan *pertempuran2 dengan menggunakan organisasi2 perlawanan rakjat dan satuan2 tempur jang dibawah perintahnja atau diperbantukan padanja*, sesuai dengan kebidjaksanaan dan rentjana2 pokok PANGDAM (cq DANREM).

d. *Kekuasaan Keadaan Bahaja* : Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang bersangkutan dengan penguasaan keadaan bahaja atau pelaksana kuasa keadaan bahaja atau bantuan militer, sesuai

dengan ketentuan2 didalam perundang-undangan pusat, ketentuan2 lainnja dari pusat dan ketentuan2 PANGDAM.

c. *Perkembangan* : Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi penelitian dan pengolahan bahan2 serta pengadjuannja pada PANGDAM (cq DANREM) sebagai usul, saran atau bahan keterangan, didalam rangka perkembangan dan penjempurnaan doktrin, organisasi serta tatatjara mengenai bidang pembinaan dan penjendalian wilajah & perlawanan rakjat.

7. *Wewenang.* — a. Karena KODIM adalah suatu Komando teritorial, maka Komandan Distrik Militer (DANDIM) mempunjai wewenang komando teritorial.

b. Didalam wewenang komando teritorial tsb, tertjakup wewenang „komando pertempuran" jang berlaku terhadap satuan2 dari organisasi perlawanan rakjat dan satuan2 tempur jang dibawah perintahnja atau diperbantukan padanja.

c. Batas2 wewenang serta pendelegasian wewenang lainnja pada DANDIM, ditentukan oleh PANGDAM sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI

8. *Susunan.* — KODIM terdiri atas 2 eselon, jaitu :

a. *Eselon Markas KODIM* (MAKODIM), jang terdiri atas :

(1) DANDIM;

(2) Staf KODIM (SKODIM), jang terdiri atas :

(a) Kepala Staf KODIM (KASKODIM);

(b) Seksi-1 (Penjelidikan);

(c) Seksi-2 (Operasi);

(d) Seksi-3 (Personil);

(e) Seksi-4 (Logistik);

(f) Seksi-5 (Kekuasaan Keadaan Bahaja);

(g) Staf Chusus;

(h) Badan pelajanan.

(3) Kelompok Penasehat.

b. *Eselon pelaksana*, jang terdiri atas :

(1) *Pelaksana Militer :*

(a) Satuan2 Tempur jang D/P pada KODIM;

(b) Pengawas2, jaitu : Bentara2 Urusan Teritorial & Perlawanan Rakjat untuk Katjamatan2 (BUTERPRA).

(2) *Pelaksana sipil/masjarakat :*

(a) Badan2 Pembina jaitu :

(11) Badan Pembina Daerah (BPD);

(22) Badan Pembina Organisasi Pelawanan Rakjat (BPOPR).

(b) Pelaksana2, jaitu :

(11) Semua badan2 dari djawatan2 aparatur sipil dan organisasi2 masjarakat;

(12) Organisasi Perlindungan Masjarakat;

(33) Semua Organisasi2 dan Satuan2 Perlawanan Rakjat.

BAB V
PEMBAGIAN TUGAS, KEKUASAAN DAN TANGGUNG DJAWAB

10. *Komandan Distrik Militer.* — a. Komandan Distrik Militer (DANDIM) adalah seorang Perwira Menengah AD jang memimpin KODIM dan bertanggung-djawab atas pelaksanaan tugas pokok KODIM dengan sebaik-baiknja dan hasil guna jang sebesar-besarnja.

b. *DANDIM mendapat tugas-kewadjiban sbb. :*

(1) membina, memimpin dan mengendalikan seluruh komandonja agar segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan diarahkan untuk mentjapai tudjuan tugas-pokok KODIM dengan sebaik-baiknja;

(2) memelihara dan mengawasi agar segala kegiatan2 dilakukan selantjar2nja dan seeffektif2nja;

(3) memelihara dan mempertinggi moril, disiplin dan tatatertib dari komandonja untuk menanam keinsjafan dan rasa tanggung djawab guna mendjamin pelaksanaan tugas jang sebaik-baiknja;

(4) memperhatikan kesedjahteraan adn kepentingan2 lainnja dari para anggautanja;

(5) bertanggung-djawab atas keamanan dan tatatertib dari semua badan, instalasi, dll dari KODAM atau DEPAD jang ditempatkan dilingkungan daerah kekuasaannja.

c. DANDIM dalam melaksanakan tugas-kewadjibannja bertanggung-djawab pada PANGDAM, atau pada DANREM djika terdapat eselon KOREM diatas KODIM-nja.

11. *Kepala Staf KODIM.* — a. Kepala Staf KODIM (KASKODIM) adalah seorang Perwira Pertama/Perwira Menengah AD jang mendjadi pembantu dan penasehat pertama dari DANDIM dalam penjelenggaraan tugas-kewadjibannja.

b. KASKODIM mendapat tugas-kewadjiban sbb. :

(1) memimpin, mengatur, mengkordinasikan dan mengawasi segala kegiatan2 dari Staf;

(2) menentukan dan mengatur tata-tjara kerdja staf didalam melaksanakan kebidjaksanaan dan rentjana2 DANDIM;

(3) mengawasi dan menuntun kegiatan2 tiap Pendjabat Staf, dan mengadakan penelitian serta penilaian periodik mengenai moril dan tingkat2 kemampuan para pendjabat tsb;

(4) memimpin penelitian2 dan pengolahan2 dalam rangka perkembangan dan penjempurnaan organisasi serta tata-tjara penjelenggaraan tugas2 KODIM;

(5) mengatur hubungan dan kerdja-sama antara KODIM dan Instansi2 dan/atau Badan2 lainnja diluar SKODIM;

(6) mewakili DANDIM apabila DANDIM berhalangan mendjalankan tugas-kewadjibannja.

c. KASKODIM bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

12. *Staf Kordinasi („Staf Umum").* — a. Seksi2 (1 s/d 5) dalam SKODIM merupakan satu2nja Badan Staf Kordinasi („Utama, Umum") jang membantu DANDIM dalam melaksanakan tugas-kewadjibannja.

b. *Tugas pokok.* — Sesuai dengan kebidjaksanaan umum PANGDAM dan kebidjaksanaan chusus DANDIM serta dalam rangka rentjana2 pokok dan program KODAM, maka Seksi2 dalam SKODIM mendapat tugas sbb. :

— „Membantu DANDIM didalam memimpin, membina dan mengendalikan komandonja, sehingga tugas-pokok KODIM dapat tertjapai dengan hasil-guna serta daja-guna jang sebesar-besarnja dalam mentjiptakan suatu daerah jang merupakan sumber dukungan perang dan sumber perlawanan jang teguh dan ulet."

c. *Fungsi utama.* — Seksi2 SKODIM tersebut mempunjai fungsi-fungsi utama sebagai berikut :

— „Membantu DANDIM dengan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaan dan Pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi2 utama KODIM dalam mentjapai tudjuan tugas-pokoknja.

d. *Susunan :* Kelima Seksi2 SKODIM, jang fungsi-fungsinja semuanja *ditudjukan kepada pembinaan dan pengendalian wilajah dan perlawanan rakjat,* disebut sebagai berikut :

(1) Seksi - 1 SKODIM (SKODIM- 1), penjelidikan;
(2) Seksi - 2 SKODIM (SKODIM- 2), Operasi;
(3) Seksi - 3 SKODIM (SKODIM- 3), Personil;
(4) Seksi - 4 SKODIM (SKODIM- 4), Logistik;
(5) Seksi - 5 SKODIM (SKODIM- 5), Kekuasaan Keadaan Bahaja.

e. *SKODIM — 1 :*

(1) Tugas2 SKODIM- 1 meliputi bidang2 :

(a) *Keamanan :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tindakan2 keamanan oleh badan2/organisasi untuk melindungi segala matjam keterangan2 tentang organisasi pembinaan daerah, organisasi perlawanan rakjat dan lain-lainnja jang dapat merugikan perlawanan kita;

(22) merentjanakan, mengawasi dan memimpin tindakan2 terhadap kakitangan2 musuh, dan anasir2 lainnja jang merugikan perlawanan kita;

(33) merentjanakan, mempersiapkan dan menjebarkan petundjuk2 keamanan kepada semua badan dan organisasi jang tersangkut dalam perlawanan;

(44) membantu menjelenggarakan pengamanat Satuan2 Tempur kita jang berada dalam daerah KODIM;

(55) merentjanakan kursus2/latihan2 keamanan, (kordinasi dengan SKODIM2).

(b) *Penjelidikan :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan memimpin pengumpulan bahan2 pemberitaan teritorial jang meliputi soal2 politik, sosial kulturil dan ekonomi;

(22) merentjanakan, mengkordinasikan dan memimpin pengumpulan keterangan2 tentang musuh dan medan;

(33) mengolah keterangan2 tersebut dan menjebarkan pada semua badan/organisasi dan satuan2 jang berkepentingan;

(44) merentjanakan kursus2/latihan2 penjelidikan (kordinasi dengan SKODIM2).

(c) *Penerangan :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberian penerangan-penerangan pada masjarakat dalam rangka penanaman semangat perlawanan jang ulet, bulat dan bersatu:

(22) merentjanakan, mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberian penerangan2 pada masjarakat untuk melindunginja terhadap propaganda musuh;

(33) merentjanakan dan mengawasi penjelenggaraan penerangan2 pada masjarakat untuk memperkokoh hubungan rakjat/militer (kerdja-sama dengan SKODIM).

(2) SKODIM-1 dipimpin oleh seorang Perwira Pertama AD sebagai Perwira SKODIM-1 (PASI-1), jang bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

f. *SKODIM — 2 :*

(1) Tugas2 SKODIM-2 meliputi bidang2 :

(a) *Operasi :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tindakan2 perusakan2, penghantjuran2 dan sabotase2 lainnja jang dilakukan oleh organisasi/satuan2 perlawanan rakjat untuk merintangi/mempersulit kegiatan2 musuh;

(22) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengendalikan penggunaan satuan2 gerilja/partisan dan satuan2 tempur jang D/P pada KODIM untuk mengantjam, mengganggu dan mengatjau satuan2 musuh;

(33) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengendalikan penggunaan satuan2 gerilja/partisan dan satuan2 tempur jang D/P pada KODIM untuk membantu kegiatan2 pertempuran dari satuan2 tempur (mobil, penggemar) kita.

(b) *Organisasi/latihan :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi kursus2/latihan2 untuk mempertinggi kemampuan2 organisasi Perlawanan Rakjat dan satuan2 lainnja;

(22) merentjanakan dan memberikan petundjuk2 serta bantuan2 pada Organisasi Perlindungan Masjarakat dan lain2 badan untuk

mempertinggi kemampuannja dalam menjelenggarakan tugas2nja;

(33) meneliti dan menjempurnakan organisasi dan tatatjara2 penjelenggaraan pembinaan daerah dan perlawanan rakjat serta penggunaan dan pengendaliannja dalam rangka pentjapaian hasil2 jang sebesar2nja.

(2) SKODIM 2 dipimpin oleh seorang Perwira Pertama AD sebagai Perwira SKODIM2 (PASI2). jang bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

g. *SKODIM — 3 :*

(1) Tugas2 SKODIM-3 meliputi bidang2 :

(a) *Pembinaan personil :*

(11) mengawasi pembinaan personil SKODIM dalam rangka bidang2 pola hidupnja;

(22) mengawasi pelaksanaan pemeliharaan kesedjahteraan, moril, disiplin dan tatatertib da-

(b) *Pengerahan tenaga manusia :*

(11) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pengerahan tenaga rakjat untuk meri personil SKODIM, serta mempertingginja. menuhi kebutuhan tenaga manusia dalam rangka perlawanan jang luas;

(22) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pembagian dan penggunaan tenaga rakjat jang setepat2nja.

(c) *Penjaluran personil/tenaga manusia :*
mengawasi pengurusan penjaluran bekas2 pedjoang/wadjib bela umum.

(d) *Hubungan masjarakat :*
merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan2

jang bersifat kerdja-sama rakjat militer dalam rangka mempererat hubungan (kerdja-sama dengan SKODIM-1).

(2) SKODIM-3 dipimpin oleh seorang Perwira Pertama AD sebagai Perwira SKODIM-3 (PASI-3), jang bertanggung-djawab pada DANDIN atas pelaksanaan tuga-nja.

h. *SKODIM — 4* :

(1) Tugas2 SKODIM-4 meliputi bidang2 :

(a) *Pemeliharaan/Perawatan* :
mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pemberian perbekalan pada personil & kantor SKODIM.

(b) *Perbekalan* :

(11) mengawasi pemeliharaan dan pengerahan sumber2 potensi daerah untuk mendjamin perbekalan bagi usaha2 perlawanan/pertempuran;

(22) merentjanakan kebutuhan, pengurusan dan pembagian/penggunaan sumber2 daerah untuk memperbekali kebutuhan2 perlawanan jang luas;

(33) merentjanakan dan mengawasi organisasi dan tatatjara penjelenggaraan perbekalan perlawanan tersebut;

(44) mengkordinasikan dan mengawasi usaha2 untuk mempertinggi kemampuan daerah untuk memperbekali perlawanan2 jang ulet.

(c) *Evakuasi* :
mengkordinasikan dan mengawasi penjelenggaraan evakuasi2 (manusia dan materiil) untuk mengamankan sumber2 dsb, dan untuk mengurangi/

menghilangkan keadaan2 jang dapat mengganggu pelaksanaan perlawanan2.

(d) Angkutan :

mengkordinasikan dan mengawasi pengorganisasian dan penggunaan alat2 pengangkutan untuk melantjarkan segala kegiatan2 penjelenggaraan pendukungan perang wilajah jang sempurna.

(2) SKODIM-4 dipimpin oleh seorang Perwira Pertama AD sebagai Perwira SKODIM-4 (PASI-4), jang bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

i. *SKODIM — 5 :*

(1) Tugas2 SKODIM-5 meliputi bidang-2 :

(a) Penguasaan keadaan bahaja/pelaksanaan kuasa keadaan bahanja :

(11) mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan peraturan2 dan ketentuan2 dalam rangka penguasaan keadaan bahaja atau pelaksanaan kuasa keadaan bahaja;

(22) merentjanakan, mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan ketertiban dan keamanan/ketenteraman umum.

(b) *Bantuan Militer :*
merentjanakan dan mengatur pengurusan pemberian bantuan militer pada alat kuasa Sipil dalam melaksanakan tugas2nja, dalam hal keadaan biasa atau keadaan darurat-sipil.

(2) SKODIM-5 dipimpin oleh seorang Perwira Pertama AD sebagai Perwira SKODIM-5 (PASI-5), jang bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

13. *Staf Chusus KODIM.* — a. Staf Chusus SKODIM (SUS DIM) terdiri atas :

(1) Perwira2 penghubung untuk Satuan2 dari Organisasi dari Organisasi Perlawanan Rakjat (gerilja/partisan). dan Satuan2 Tempur jang D/P pada KODIM, dan Badan2 lainnja jang dipandang perlu:

(2) Perwira2 dari Lembaga2/Tjabang2 tingkat KODAM jang diperbantukan pada DANDIM, jang matjam dan djumlahnja ditetapkan oleh PANGDAM sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

b. Tugas para Perwira tsb a. atas ialah :

(1) memberikan nasehat2/saran2 pada DANDIM tentang pelaksanaan tugas2 KODIM, ditindjau dari sudut bidang masing2;

(2) memberikan laporan2 tentang pelaksanaan tugas2 KODIM;

(3) mengumpulkan keterangan2 untuk DANDIM.

c. Masing2 Perwira tsb diatas bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

d. Dalam pekerdjaan sehari2 SUSDIM dikordinasikan oleh KASKODIM.

14. *Badan Pelajanan.* — a. Badan Pelajanan ialah Peleton Markas SKODIM (TONMASKODIM).

b. *Tugas* : menjelenggarakan pelajanan jang meliputi ke-tata-usahaan, administrasi personil, pemeliharaan dan perawatan personil & kantor, pembelaan SKODIM, dan pelajanan2 lainnja untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan tugas2 SKODIM.

c. Peleton Markas dipimpin oleh seorang Bentara Tinggi AD sebagai Komandan Peleton Markas SKODIM (DANTONMASKODIM), jang bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

15. Kelompok Penasehat. — a. Kelompok Penasehat DANDIM terdiri atas :

(1) Ketua Badan Pembina Daerah-Daerah Tingkat II;

(2) Ketua Badan Pembina Organisasi Perlawanan Rakjat Daerah Tingkat II;

(3) Ketua Organisasi Perlindungan Masjarakat Daerah Tingkat II.

b. *Tugas* : memberikan pandangan2, pertimbangan2 dan saran2 pada DANDIM tentang keadaan, pembinaan dan penggunaan organisasi masing2.

c. Masing2 anggauta Kelompok Penasehat tsb bertanggung-djawab pada DANDIM.

Tjatatan :

(1) Ketjuali sebagai anggauta Kelompok Penasehat DANDIM, mereka sebagai Ketua dari Badan Pembina/Pimpinan organisasi masing2, adalah djuga pelaksana;

(2) Djika karena keadaan, KODIM meliputi beberapa Daerah Tingkat II, maka sesuai dengan djumlah Daerah Tingkat II tersebut, akan terdapat :

(a) Beberapa BPD Daerah Tingkat II;

(b) Beberapa BPOPR Daerah Tingkat II;

(c) Beberapa Organisasi Perlindungan Masjarakat Daerah Tingkat II;

(d) Jang tersebut diatas masing2 langsung dibawah DANDIM, dan masing2 Ketuanja duduk dalam Kelompok Penasehat DANDIM.

16. *Pelaksanaan2*. — a. Pelaksanaan2 terdiri atas :

(1) Pelaksanaan Militer;

(2) Pelaksanaan Sipil/Masjarakat.

b. *Pelaksana Militer* :

(1) Pelaksana Militer terdiri atas :

(a) Satuan2 Tempur jang D/P pada KODIM.

(b) Pengawas2.

(2) *Satuan2 Tempur :*

(a) PANGDAM (cq DANREM) dapat memperbantukan dan menempatkan dibawah perintah DANDIM, Satuan2 Tempur menurut keadaan dan kebutuhan.

(b) *Tugas* : melakukan pertempuran2 atas perintah DANDIM dalam rangka pelaksanaan tugas-pokok KODIM.

(3) *Pengawas2 :*

(a) Pengawas2 terdiri atas Bentara2 Urusan Teritorial & Perlawanan Rakjat untuk Daerah Ketjamatan.

(b) *Pengertian* : Bentara Urusan Teritorial & Perlawanan Rakjat (BUTERPRA) dan seorang Bentara AD anggauta KODIM jang menjelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas2 KODIM oleh Badan2 Pembina Daerah dan Organisasi Perlawanan Rakjat daerah Ketjamatan.

(c) *Tugas :*

(11) sesuai dengan rentjana2 dan propaganda2 DANDIM, maka BUTERPRA memberikan tuntunan, bimbingan, petundjuk2, dan bantuan2 pada Badan2 Pembina Daerah dan Organisasi Perlawanan Rakjat Katjamatan didalam melaksanakan tugasnja, untuk mentjapai hasil2 jang sebesar2nja;

(22) mengawasi bahwa tudjuan2 KODIM dapat tertjapai dengan sebaik2nja.

(d) BUTERPRA bertanggung-djawab pada DANDIM atas pelaksanaan tugasnja.

c. *Pelaksana Sipil/Masjarakat :*

(1) Pelaksana Sipil/Masjarakat terdiri atas :

(a) Organisasi Pembinaan Daerah;

(b) Organisasi Perlawanan Rakjat.

(2) *Organisasi Pembinaan Daerah :*

(a) *Pendahuluan :*

(11) pada dasarnja semua kegiatan2 pembangunan untuk mentjapai kemakmuran, kesedjahteraan dan kekuatan masjarakat dan daerah itu dilakukan melalui *bimbingan* aparatur sipil, jaitu Pamong Pradja dan Djawatan2 Sipil lainnja, dan organisasi2 masjarakat sendiri. Bimbingan kegiatan2 itu kita sebut pembinaan daerah;

(22) suatu kewadjiban jang terpenting dari pembinaan daerah dalam masa perang ialah untuk tetap memelihara dan menjempurnakan djalannja kehidupan masjarakat dan daerah itu tetap dapat merupakan sumber dukungan jang kuat dan ulet bagi kelangsungan usaha2 perang kita;

(33) didalam rangka tugas-pokok KODIM memengenai pembinaan wilajah untuk mendukung penjelenggaraan perang wilajah, maka Lembaga2 tersebut diatas itulah jang dikordinasikan, dibimbing dan diarahkan untuk mentjapai tudjuan2 usaha perang kita.

(b) *Pengertian :*

Organisasi Pembinaan Daerah (OPD) adalah suatu *kordinasi* dari kegiatan2 aparatur sipil dan organisasi2 masjarakat, jang merupakan suatu *saluran* melalui mana DANDIM melaksanakan

pembinaan dan pengendalian daerah untuk mendjamin adanja suatu dukungan daerah (dan masjarakat) jang kuat dalam rangka penjelenggaraan perang wilajah jang luas dan ulet.

(c) *Kedudukan :*

(11) dalam keadaan darurat-militer dan keadaan perang, dimana kekuasaan dipertanggung-djawabkan pada militer, maka OPD ada dibawah komando DANDIM (KODIM);

(22) dalam keadaan damai, maka masing2 Badan jang merupakan Unsur2 dari OPD itu, bekerdja langsung dibawah Instansi2/Organisasi2 atasannja masing2.

(d) *Tugas pokok :*

Sesuai dengan rentjana2 dan program2 PANGDAM (cq DANREM), maka DANDIM harus mendjamin, bahwa OPD mengatur dan melaksanakan pembinaan daerah untuk mentjiptakan dan memelihara serta mengembangkan suatu lingkungan (daerah dan masjarakat) jang mampu memberikan dukungan jang kuat dan ulet untuk memungkinkan penjelenggaraan perang wilajah jang sebaik-baiknja.

(e) *Fungsi2 utama :*

Untuk mentjapai tugas-pokok itu, maka DANDIM harus mendjamin, bahwa OPD melaksanakan fungsi2 utama sbb :

(11) *Politik :*

Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang ditundjukan untuk mentjiptakan, memelihara dan mengembangkan stabiliteit serta keamanan kehidupan masjarakat, dan untuk

menanamkan serta membimbing semangat perlawanan jang ulet.

(22) *Ekonomi :*
Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang ditundjukan untuk melantjarkan dan memperbesar produksi guna mempertinggi kesedjahteraan masjarakat dan memperbesar kemampuan daerah untuk dapat memperbekali perang wilajah jang luas dan ulet.

(33) *Sosial :*

(aa) Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang ditundjuk untuk mempertinggi ketjerdasan Kebudajaan, kesehatan masjarakat, dll, untuk mempertebal kepertjajaan diri sendiri guna memberikan daja tahan dan daja perlawanan jang ulet, baik mental maupun fisik

(bb) Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang ditundjuk untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada masjarakat terhadap akibat2 perang supaja tetap terpelihara daja kerdjanja, supaja masing2 tetap dapat melakukan kewadjibannja, sehingga tidak mengurangi kemampuan penjelenggaraan perlawanan jang ulet.

(f) *Susunan :*

(11) *Pimpinan :*
Untuk memimpin dan mengkordinasikan pelaksanaan tugas2 OPD tersebut, maka diadakan suatu Badan Pembina, jaitu Badan Pembina Daerah Daerah Tingkat II (BPD - Daerah Tingkat II/Kabupaten).

(22) *Pembantu pimpinan :*
Untuk membantu BPD Daerah Tingkat II dan untuk mempermudah pengendalian, maka diadakan Badan Pembina Daerah Ketjamatan (BPD Ketjamatan).

(33) *Pelaksana :*
(aa) Pelaksana2 utama dari segala kegiatan2 ialah :
Semua instansi2 sipil;
(bb) Semua organisasi2 masjarakat.

(g) Organisasi dan tugas setjara lengkapnja dari Organisasi Pembinaan Daerah ini diatur tersendiri.

(3) *Organisasi Perlawanan Rakjat :*
(a) *Pendahuluan :*
(11) Didalam rangka perang rakjat semesta, maka kita menjusun sebagian rakjat jang tidak tergabung dalam AP, kedalam suatu organisasi jang ditudjukan untuk melindungi djalannja roda kehidupan masjarakat, dan untuk memperbesar daja-tahannja serta daja-perlawanannja jang kuat dan ulet. Organisasi ini kita sebut Organisasi Perlawanan Rakjat (OPR);
(22) Kegiatan2 OPR ini setjara garis besar dapat dibagi mendjadi 2 bagian, jaitu :
(aa) Kegiatan2 jang bersifat defensif, jang terutama ditudjukan untuk memperketjil/mengurangi akibat2 perang, agar dengan demikian roda kehidupan masjarakat dan daerah tidak terganggu, tidak lumpuh atau matjet, sehingga daja-tahan dan kemampuan mendukung usaha2 perang kita dapat tetap

terpelihara dan diperbesar. Untuk ini disusun Organisasi Perlindungan Masjarakat;

(bb) Kegiatan2 jang bersifat ofensif, jang langsung menjangkut kegiatan2 pertempuran2, jang terutama ditudjukan untuk merintangi, mempersulit, mengganggu dan melumpuhkan usaha2 musuh, dan selandjutnja untuk membantu melantjarkan dan menjempurnakan usaha2 AP kita sendiri;

(111) Kegiatan2 jang bersifat ofensif ini dilakukan dengan 2 tjara, jaitu :

(aaa) Setjara tertutup (rahasia);

(bbb) Setjara terbuka (terang2-an).

(222) Kegiatan2 perlawanan jang dilakukan setjara tertutup dilakukan oleh rakjat jang diorganisasikan dalam Organisasi Bawah Tanah;

(333) Kegiatan2 perlawanan jang dilakukan setjara terbuka dilakukan oleh rakjat jang diorganisasikan dalam Organisasi Gerilja/Partisan.

(b) Pengertian :

(11) Organisasi Perlawanan Rakjat (OPR) adalah suatu *Organisasi Rakjat*, sebagai salah satu pendjelmaan dari perang rakjat semesta jang teratur, jang mengadakan perlindungan atas roda kehidupan masjarakat dan daerah, dan jang melakukan perlawanan2

setjara tertutup dan terbuka terhadap musuh, guna membantu pelaksanaan perang wilajah jang sempurna;

(22) OPR merupakan salah satu alat, dengan mana DANDIM mengatur penjelenggaraan perlawanan2 jang luas dan ulet.

(c) *Kedudukan :*

OPR dibimbing oleh militer dan dalam keadaan darurat-militer dan keadaan perang berada dibawah komando militer.

(d) *Tugas pokok :*

Dalam rangka penjelenggaraan perlawanan rakjat jang teratur dan sesuai dengan rentjana2 serta program2 PANGDAM (cq DANREM), maka DANDIM harus *memimpin OPR* melakukan tugas2 untuk melindungi roda kehidupan masjarakat dan daerah. dan untuk mengganggu/melumpuhkan usaha2 musuh, guna membantu melantjarkan usaha2 pertempuran2 kita.

(e) *Fungsi-fungsi utama :*

Untuk mentjapai tugas-pokok itu, maka DANDIM harus mendjamin, bahwa OPR mendjalankan fungsi-fungsi utama sbb. :

(11) *Perlindungan masjarakat :*

Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang ditudjukan untuk melindungi roda-kehidupan masjarakat dan daerah terhadap akibat2 perang jang dapat mengurangi, melumpuhkan atau mematjetkan segala usaha2 pelaksanaan pendukungan usaha2 pertempuran kita.

(22) *Perlawanan tertutup :*

Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi penjelidikan, kontra-penjelidikan,

pemberitaan, perusakan, penghantjuran, sabotase, dan pemberian bantuan penundjukan djalan bagi AP sendiri, untuk mengganggu dan mempersulit usaha2 musuh dan untuk membantu melantjarkan usaha2 AP sendiri.

(33) *Perlawanan terbuka :*
Segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan jang meliputi pengatjauan, pengganggua dan penjerangan2 terhadap musuh untuk memreteli dan melumpuhkan kekuatan musuh.

(f) *Susunan :*

(11) *Pimpinan :*

Untuk memimpin dan mengkordinasikan pelaksanaan tugas2 OPR, maka diadakan suatu badan pembina, jaitu Badan Pembina OPR Daerah Tingkat II (BPOPR Daerah Tingkat II/Kabupaten).

(22) *Pembantu pimpinan :*
Untuk membantu BPOPR Daerah Tingkat II dan untuk mempermudah pengendalian, maka diadakan Badan Pembina OPR Ketjamatan (BPOPR Ketjamatan).

(33) *Pelaksana :*

Pelaksana2 utama dari segala kegiatan2 ialah :

(aaa) Organisasi Perlindungan Masjarakat;
(bbb) Organisasi Bawah Tanah;
(ccc) Organisasi Gerilja/Partisan.

(g) Organisasi dan tugas setjara lengkapnja dari OPR diatur tersendiri.

BAB VI
HUBUNGAN - HUBUNGAN

17. *Hubungan2.* — a. Hubungan antara DANDIM (cq KO-

DIM) dengan Badan2/Lembaga2 dari KODAM/DEPAD ditetapkan oleh PANGDAM/KASAD jang berada didaerah KODIM.

b. DANDIM (cq KODIM) dapat mengadakan hubungan dengan DANDIM (cq KODIM) lainnja untuk kerdjasama dalam melaksanakan tugasnja, dalam batas2 jang ditentukan oleh PANGDAM (cq DANREM).

c. DANDIM (cq KODIM) dapat mengadakan hubungan dengan Badan2 diluar AD dalam rangka pelaksanaan tugasnja, dalam batas2 jang ditentukan oleh PANGDAM (cq DANREM).

BAB VII
PENUTUP

18. *Lain2.* — Daftar Susunan Perorangan dan Perlengkapan (DAF) :

— DAF disusun menurut kebutuhan dan ditentukan dengan Penetapan KASAD berbentuk Daftar.

19. *Saat berlakunja.* — Penetapan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO

LETNAN DJENDERAL — TNI.

PENETAPAN KASAD)
NO. 10 — 55)

TAP 10 — 55
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT
Djakarta, 14 April 1960.

ORGANISASI DAN TUGAS
KOMANDO DAERAH MILITER
(KODAM)

BAB I
UMUM

1. *Dasar.* — Dasar dari Penetapan ini adalah :
a. Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 0-1 tanggal 26 Nopember 1957.
b. Penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 0-5 tanggal 5 Agustus 1958.
c. Surat Keputusan KASAD No. Kpts 952/10/1950 tanggal 24 - 10 - 1950.

2. Maksud. — Memberikan dasar2 organisasi dan tugas Komando Daerah Militer untuk dipakai sebagai pedoman dalam penjelenggaraan tugas2 dengan sebaik-baiknja.

3. Pengertian — Komando Daerah Militer (Disingkat KODAM)' adalah suatu Komando Utama jang bersifat kewilajahan. jang merupakan suatu kompartimen strategis jang setjara berdiri-sendiri dapat menjelenggarakan pertempuran2 dengan terus-menerus dan ulet, didalam rangka penjelenggaraan perang wilajah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

4. *Kedudukan.* — KODAM sebagai suatu Komando Utama jang taktis administratif berdiri-sendiri, langsung berada dibawah Komando KASAD dengan ketentuan bahwa :

a. Dalam keadaan kekatjauan dalam Negeri, penjelenggaraan wewenang komando pertempuran dan teritorial dikordinasikan oleh Deputy Wilajah (DEJAH) cq Komando Antar Daerah (KOANDA)', djika ini diadakan.

b. Dalam keadaan perang njata, penjelenggaraan wewenang Komando pertempuran, teritorial dan pembentukan dikordinasikan oleh Panglima Perang jang bersangkutan.

5. *Tugas pokok.* — KODAM mendapat tugas pokok sebagai berikut :

Didalam rangka keamanan/Pertahanan Nasional, dan sesuai dengan kebidjaksanaan serta rentjana-2 pokok dari pimpinan Perang jang tertinggi, maka KODAM mempersiapkan dan menjelenggarakan keamanan/Pertahanan wilajahnja untuk melindungi kepentingan2 Republik Indonesia.

BAB III

FUNGSI2 UTAMA

6. *Fungsi2 Utama.* — Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, KODAM menjelenggarakan fungsi2 Utama sbb. :

a. *Kekuatan Militer* : Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan, latihan, perlengkapan dan pemeliharaan kesatuan2 KODAM untuk selalu siap-sedia menjelenggarakan pertempuran2 didarat setjara tepat dan bertahan ulet.

b. *Pertempuran* : Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan dan penjelenggaraan pertempuran2 didarat, baik tersendiri maupun ber-sama2 dengan kesatuan-kesatuan dari Angkatan dan/atau Alat perlengkapan Negara lainnja dalam rangka keamanan Nasional.

c. Territorial : Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan, pengerahan dan penggunaan sumber2 kekuatan Negara guna keperluan tugas pokok KODAM dalam rangka pertahanan Negara pada umumnja.

d. *Perlawanan Rakjat* : Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai penjusunan, penumbuhan dan persiapan penggunaan potensi rakjat guna pelaksanaan tugas pokok KODAM dalam rangka pertahanan Negara.

e. *Kekuatan Militer :* Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai pengadilan penjelenggaraan kekuasaan2 alat2 perlengkapan kuasa sipil dalam rangka pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan umum sesuai dengan penentuan2 dalam undang-undang.

f. *Pengembangan :* Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai penelitian, perentjanaan dan penjelenggaraan sebagai usul-usul saran-saran dan pertimbangan2 untuk perbaikan doktrin2, organisasi dan tjita-tjita.

g. *Administrasi :* Meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai perawatan personil, logistik dan pengurusan kantor/Markas untuk melantjarkan pembinaan dan pertanggungan-djawab.

7. *Bidang2 pembinaan.* — Fungsi2 utama tersebut diatas, diselenggarakan dalam 3 (tiga) bidang pembinaan, ialah :

a. Pembinaan tehnis Militer;
b. Pembinaan wilajah; dan
c. Pembinaan pertumbuhan AD.

8. *Batas-batas wewenang.* — a. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama tersebut diatas, dikenal adanja 3 (tiga) matjam wewenang, ialah wewenang-wewenang :

(1) Komando Pertempuran;
(2) Komando Teritorial;
(3) Komando Pembentukan.

b. Besar ketjilnja wewenang2 tersebut diatas tergantung pada Keadaan jang kita bagi dalam 3 (tiga) tingkatan, ialah :

(1) Keadaan damai;
(2) Keadaan kekatjauan dalam Negeri (KDN);
(3) Keadaan Perang njata.

c. Wewenang2 Panglima Daerah Militer (PANGDAM) dalam tiga tingkat keadaan untuk melaksanakan fungsi2 utama tersebut diatas, adalah sesuai dengan ketentuan2 jang telah ditetapkan dalam penetapan KASAD No. TAP (PNTP) 0—1 tanggal 26 Nopember 1957, sebagai berikut :

Didalam rangka kebidjaksanaan umum, perentjanaan umum dan program pelaksanaan dari KASAD, makaPANGDAM menjelenggarakan fungsi2 utama KODAM dalam perbagai tingkat keadaan dibawah ini :

Fungsi-2 Utama	D a m a i	K D N	P e r a n g
a. Kekuatan Militer :	— Mempersiapkan program penjusunan kekuatan militer didaerah Komandonja.	Idem damai	Merentjanakan dan melaksanakan penjusunan kesatuan-2 AD di dalam daerahnja (termasuk penjelenggaraan pendidikan dan latihan) didalam rangka kebidjaksanaan Panglima Perang.
b. Pertempuran :	— Mempersiapkan rentjana-2 dan program pelaksanaan untuk penjelenggaraan operasi-2 pertempuran dalam daerahnja.	Idem damai (1) Idem damai (2) Mempersiapkan rentjana-2 dan program-2 Pelaksanaan operasi didaerahnja untuk pemulihan cq pemeliharaan keamanan.	Merentjanakan dan melaksanakan kegiatan-2 perang didaerahnja.

Fungsi-2 Utama	D a m a i	K.D.N.	P e r a n g
c. Teritorial :	(1) Dalam rangka program pelaksanaan pertahanan Rakjat didaerahnja memberikan petundjuk-2 koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerdja sama dan hubungan dengan Alat-2 perlengkapan Sipil dan goongan-2 kemasjarakatan pada umumnja. (2) Mempersiapkan rentjana-2 mengenai petundjuk2 koordinasi dan pengawasan terhadap daja kemampuan daerah.	(1) Idem damai (2) Idem damai (3) Mengkoordinasikan dalam pengendalian penggunaan daja kemampuan daerah.	Merentjanakan dan melaksanakan Pertahanan Rakjat didaerahnja, jang berisikan seluruh potensi rakjat dan daerahnja untuk keperluan Perang.

Fungsi-2 Utama	Damai	K.D.N.	Perang
d. Perlawanan rakjat	— Memberikan petundjuk-2 Koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan W.L. dan P 3 R	Idem damai.	Menjelenggarakan dan melaksanakan perlawanan Rakjat di daerahnja.
e. Kekuasaan Militer	— Menjalurkan permintaan-2 tentang bantuan militer untuk daerahnja keinstansi-2 jang bersangkutan.	(1) Menjelenggarakan kegiatan2 dalam bidang kekuasaan militer didalam daerahnja sesuai dengan ketentuan-2 dari KASAD. (2) Memberikan petundjuk2 koordinasi pengawasan tentang penjelenggaraan kekuasaan militer cq membantu Penguasa Sipil untuk pengendalian kegiatan-2 dalam rangka pemeliharaan / pemulihan keamanan.	

Fungsi.2 Utama	Damai	K.D.N.	Perang
f. Perkembangan	Pengumpulan, pengolahan, penilaian dan pengadjuan bahan-2 sebagai saran, usul-2 dan pertimbangan mengenai doktrin2 organisasi dan procedure AD.	Idem damai	Idem damai
g. Pengurusan personil :	(1) Mempersiapkan rentjana-2 pelaksanaan dan program-2 pelaksanaan dalam rangka kebidjakanaan personil AD, tentang penerimaan penjaluran dan perubahan terhadap Ba dan TA dalam daerahnja. (2) Menjelenggarakan pengurusan administrasi personil AD termasuk anggota W.M. menurut tatjara jang berlaku.	Idem damai	(1) Merentjanakan dan melaksanakan pengadaan penjaluran, dan perubahan personil (Ba-Ta).

Fungsi.2 Utama	Damai	K.D.N.	Perang
	(3) Perpersiapkan rentjana-2 dan program-2 pelaksanaan dalam bidang peninggian serta pemeliharaan moril dalam daerahnja.		
1. Pengurusan Logistik :	Berdasarkan kebidjaksanaan umum AD. (1) Menjelenggarakan perkiraan-2 serta mengadjukan kebutuhan-2 logistik. (2) Mempersiapkan rentjana-2 pelaksanaan dan program pelaksanaan dalam pengusahaan, penerimaan, penjimpanan dan penjaluran alat peralatan setempat.	Idem damai	Merentjanakan dan melaksanakan pengusahaan penjaluran dan penggunaan alat peralatan dalam daerahnja.

Fungsi-2 Utama	Damai	K.D.N.	Perang
	(3) Memberikan petundjuk untuk pengendalian dan pengurusan dalam bidang penjelenggaraan pengurusan dalam bidang penjelenggaraan pengusahaan alat peralatan (materieel beheer).		
	(4) Penentuan tempat2 perawatan pemeliharaan dan pengumpulan dalam daerahnja.		

BAB IV

ORGANISASI

9. Susunan Organisasi. — a. Komando Daerah Militer terdiri atas 2 (dua) eselon, ialah :

(1) Markas Komando Daerah Militer (MAKODAM);

(2) Komando Distrik Militer (KODIM).

Tjatatan :

Dalam KODAM2 dengan daerah jang penting, luas dan/atau dimana garis2 perhubungan sangat sukar atau mendjadi sukar berhubung sesuatu kedjadian darurat, maka

dapat diadakan satu eselon lagi antara eselon MAKODAM dan eselon KODIM, ialah Komando Resor Militer (KOREM), jang meliputi dan membawahkan beberapa KODIM. Dalam hal ini maka KODAM terdiri atas 3 (tiga) eselon.

Penentuan, djumlah KODIM dan KOREM dalam KODAM serta batas daerahnja, ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan KASAD.

b. *Daftar Susunan dan Peralatan (DSPP)*; Mengingat bahwa didalam rangka Pertahanan Negara, tiap2 KODAM mempunjai kedudukan sendiri2 dan karena itu luas pekerdjaannja berlainan satu sama lain maka DSPP dari tiap2 KODAM diatur dan ditentukan tersendiri dengan Surat Penetapan/Keputusan KASAD.

10. *Badan-badan eselon MAKODAM.* — a. *Badan jang berbentuk Staf* ialah :

b. *Badan2 dari Tjabang2 dan Lembaga-lembaga AD ialah :*

(1) Jang berada didalam susunan SKODAM :

(a) Inspeksi Keuangan Daerah Militer (IKUDAM);
DAM);

(b) Inspeksi Kehakiman Daerah Militer (IKEH
(c) Rawatan Rohani Daerah Militer (ROHDAM);
(d) Pendidikan Djasmani Daerah Militer (DJASDAM);

(e) Penerangan Daerah Militer (PENDAM);
(f) Sedjarah Militer Daerah Militer (SENDAM);
(g) Psychologi Daerah Militer (PSYDAM);

(2) Jang berada diluar susunan SKODAM :

(a) Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM);
(b) Polisi Militer Daerah Militer (POMDAM);
(c) Adjudan Djenderal Daerah Militer (ADJDAM),
(d) Zeni Daerah Militer (ZIDAM);
(e) Intendans Daerah Militer (INTDAM);

(f) Peralatan Daerah Militer (PALDAM);
(g) Angkutan Daerah Militer (ANGDAM);
(h) Kesehatan Daerah Militer (KESDAM);

Tjatatan :

Badan2 jang tersebut dalam pasal 10 ajat b, ad (1) dan (2) diatas dapat menempatkan unsur2/tjabang2 dan kesatuan2 setjara terpentjar pada KODIM2 (atau KOREM2 djika eselon ini ada) menurut kebutuhan, atas penentuan PANGDAM.

e. *Badan jang bersifat badan pendidikan/pembentukan ialah* Resimen Induk Infanteri (RINIF), jang terdiri atas :

(1) Kesatuan/Kesatuan2 Depo Pendidikan (DODIK), untuk menjelenggarakan bentukan kepradjuritan pada umumnja.

(2) Sekolah/Sekolah2 Kader Infanteri (SEKADIF), untuk menjelenggarakan pendidikan bagi Kopral dan Bintara dalam Bidang Karier Infanteri (BIKARIF).

Tjatatan :

RINIF adalah salah satu Komando Pelaksana dari Komando Pendidikan dan Latihan (KOPLAT) jang diperbantukan setjara tetap kepada KODAM dan dalam pelaksanaan tugasnja serta pemeliharaan keamanan, logistik dan administrasinja langsung berada dibawah perintah serta tanggung-djawab PANGDAM. Hanja penjelenggaraan kebidjaksanaan personil ada didalam kekuasaan Komandan Pendidikan dan Latihan (DANPLAT).

d. *Badan-badan jang bersifat kesatuan (Pelaksanaan);* Semau badan-badan jang bersifat kesatuan berada langsung dibawah PANGDAM, dan diatur/disusun sbb :

(1) Sebagian dari kesatuan2 tersebut diatas itu diberi tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas KODAM.

(2) Sebagian lainnja dari kesatuan2 tersebut didjadikan Tjadangan Umum KODAM (TJADUDAM).

Tjatatan :

Hubungan antara kesatuan2 dan Komando dibawah MAKODAM dimana kesatuan itu berada, ditentukan oleh PANGDAM.

c. *Badan jang bersifat pelajanan ialah :*

(1) Detasemen Musik Daerah Militer (SIKDAM).

11. *Badan-badan pada eselon (KODIM/KOREM.* — Badan2 pada eselon KODIM/KOREM diatur tersendiri dengan Instruksi KASAD.

12. *Penjusunan dan Komando dan Staf.* — a. *Komando :* tanggung-djawab serta kekuasaan penjelenggaraan Komando terhadap KODAM diletakan pada seorang Panglima Daerah Militer (PANGDAM).

b. *Staf :*

(1) Unsur Staf pada eselon MAKODAM adalah Staf Komando Daerah Militer (SKODAM).

(2) SKODAM terdiri atas :

(a) *Unsur pimpinan Staf :*

(11) Kepala Staf Komando Daerah Militer (KASKODAM);

(22) Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer (WAKASKODAM) bila dianggap perlu oleh KASAD.

Tjatatan :

Pembagian tugas, kekuasaan serta tanggung-djawab antara KASKODAM dan WAKASKODAM ditentukan oleh PANGDAM.

(b) *Badan-badan Staf Utama :*

(11) Staf Umum Daerah Militer (SUDAM);

(22) Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakjat Daerah Militer (ITTERPRADAM);

(33) Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Militer (ITPUDAM);

(c) *Badan-badan Staf Tehnis :*

(11) Inspeksi Keuangan Daerah Militer (IKU DAM);

(22) Inspeksi Kehakiman Daerah Militer (IKEH-DAM);

(d) *Badan-badan Staf Chusus :*

(11) Rawatan Rohani Daerah Militer (ROH-DAM);

(22) Pendidikan Djasmani Daerah Militer (DJASDAM);

(33) Penerangan Daerah Militer (PENDAM);

(44) Sedjarah Militer Daerah Militer (SEN-DAM);

(55) Psychologi Daerah Militer (PSYDAM);

(e) Badan-badan jang berbentuk Kelompok Staf :

(11) Staf Chusus Daerah Militer (SUSDAM), jang terdiri atas :

— Para Kepala/Komandan dari badan2/kesatuan2 dari tjabang2 dan Lembaga2 pada eselon MAKODAM.

(22) Staf Pribadi Panglima Komando Daerah Militer (SPRIPANGDAM), jang terdiri atas :

(aa) Adjudan PANGDAM;

(bb) Para Penasehat Keahlian, baik sipil maupun militer, dari PANGDAM;

(cc) Para Perwira Penghubung (Liaison) dalam SKODAM;

(dd) Para Perwira ditugaskan pada PANG DAM;

(ee) Para Perwira jang diperbantukan pada KASKODAM dan WAKAS-DAM.

(f) *Badan-badan Pelajanan Staf* :

(11) Sekretariat Staf Komando Daerah Militer (SETSKODAM);

(22) Detasemen Markas Staf Komando Daerah Militer (DANMASKODAM).

BAB V.
PEMBAGIAN TUGAS, KEKUASAAN DAN TANGGUNG-DJAWAB

14. *Panglima Daerah Militer.* a. Panglima Komando Daerah Militer (disingkat PANGDAM), adalah seorang Perwira Menengah/Tinggi AD jang mendapat kekuasaan dan tanggung djawab untuk menjelenggarakan Komando terhadap DAM-nja.

b. Ia mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(1) Mengendalikan seluruh Komando-nja agar semua kegiatan, usaha dan pekerdjaan diarahkan untuk mentjapai tugas pokoknja.

(2) Memelihara dan mengawasi segala pekerdjaan2 dilakukan dengan se-effektif2nja.

(3) Memelihara dan mempertinggi moril disiplin dan tata-tertib untuk mentjapai djiwa kemiliteran jang setinggi-tingginja dalam Komando-nja.

(4) Memelihara dan mempertinggi semangat dan kemampuan tehnis dari pada Komando-nja, untuk mentjapai nilai tempur jang setinggi2-nja.

(5) Memperhatikan dan mengawasi bahwa perawatan logistiek dan administrasi untuk Komando-nja mengenai alat-peralatan dan personilnja dilakukan setjara lengkap dengan daja guna jang sebesar-besarnja.

(6) Memperhatikan kesedjahteraan para anggota dari Komando-nja.

c. PANGDAM dalam melakukan tugas kewadjibannja bertanggung djawab :

(1) Dalam keadaan DAMAI DAN KEKATJAUAN DALAM NEGERI langsung kepada KASAD.

(2) Dalam keadaan KEKATJAUAN DALAM NEGERI, chusus mengenai soal2 operasionil-tehnis militer dan toritoriaal kepada KASAD melalui DEJAH, djika ini

diadakan.

(3) Dalam keadaan „PERANG NJATA" kepada Panglima Perang (UU 29/1945).

15. *Kepala Staf Komando Daerah Militer.* a. Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat KASKODAM) adalah seorang Perwira Menengah AD jang mendjadi pembantu dan Penasehat Utama dari PANGDAM dalam penjelenggaraan tugas-kewadjibannja.

b. Ia mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(1) Memimpin, mengatur, mengkordinasikan dan mengawasi segala kegiatan2 dari badan2 Staf Utama KODAM (SUDAM, IRTERPRA, ITPU).

(2) Mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan2 dari badan2 Staf lainnja.

(3) Membantu tata-tjara kerdja pada umumnja dalam SKODAM.

(4) Mengkordinasikan semua kegiatan2 penelitian jang dilakukan oleh Badan2 dalam KODAM guna meletakkan dasar2 perentjanaan dan tata-tjara kerdja jang effectief dalam rangka perkembangan organisasi dan pentjapaian tugas pokok.

(5) Mengawasi tugas dari tiap pendjabat SKODAM, dan mengadakan penelitian serta penilaian priodik mengenai moril dan tingkat2 kemampuan dari pendjabat2 Utama SKODAM.

(6) Mengatur hubungan antara Badan2/Kesatuan2 KODAM dengan Kesatuan/Badan2 dari Angkatan dan alat kekuasaan Negara lainnja, dalam Wilajah KODAM.

(7) Mengerdjakan tugas2 chusus, jang dibebankan kepadanja oleh PANGDAM.

(8) Mewakili PANGDAM apabila ia berhalangan mendjalankan tugasnja.

c. KASKODAM bertanggung djawab kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

16. *Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer.* a. Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat WAKASKODAM) adalah seorang Perwira Menengah AD jang menjadi Pembantu dan Penasehat Utama dari KASKODAM dalam menjelenggarakan tugas2 kewadjibannja.

b. WAKASKODAM hanja diadakan di KODAM2, dimana menurut kebutuhan dipandang perlu adanja oleh KASAD.

c. WAKASKODAM mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(1) Membantu KASKODAM dalam menjelenggarakan tugas kewadjibannja.

(2) Mengerdjakan tugas2 chusus jang ditentukan setjara tetap oleh PANGDAM dan/atau jang dibebankan padanja oleh KASKODAM.

(3) Mewakili KASKODAM apabila ia berhalangan mendjalankan tugasnja.

d. WAKASKODAM bertanggung-djawab kepada PANGDAM atas penjelenggaraan tugas-kewadjibannja.

17. *Staf Umum Daerah Militer.* — a. Staf Umum Daerah Militer (disingkat SUDAM) adalah salah satu badan Staf Utama didalam SKODAM.

b. *Tugas pokok :* — Sesuai dengan kebidjaksanaan umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM serta dalam rangka rentjana2 Pokok AD dan Program Utama AD, maka SUDAM mendapat tugas pokok sebagai berikut :

— Membantu PANGDAM didalam mengendalikan seluruh Komandonja sehingga tugas pokok KODAM dalam rangka Keamanan Nasional dapat terselenggara dengan berhasil-guna.

c. *Fungsi2 Utama* — SUDAM mempunjai Fungsi2 Utama sebagai berikut :

(1) Membantu PANGDAM dengan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaan dan Pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi2 organik militer dalam KODAM.

(2) Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi2 utama KODAM dalam *semua bidang pembinaan jang ditundjukan kedalam* KODAM (KODAM dalam arti organisasi kemeliteran sadja).

d. *Susunan :* — Untuk menjelenggarakan fungsi2 organik militer tersebut diatas maka SUDAM disusun dalam 4 seksi sesuai dengan perkelompokan fungsi2 organik militer, sebagai berikut :

(1) Seksi 1 Staf Umum Daerah Militer (disingkat SUDAM-1);

(2) Seksi 2 Staf Umum Daerah Militer (disingkat SUDAM-2);

(3) Seksi 3 Staf Umum Daerah Militer (disingkat SUDAM-3);

(4) Seksi 4 Staf Umum Daerah Militer (disingkat SUDAM-4);

e. *Seksi 1 Staf Umum Daerah Militer (SUDAM-1) :*

(1) SUDAM-1 adalah salah satu Seksi didalam SUDAM jang mendapat tugas pokok pelaksanakan fungsi2 organik militer sebagai berikut :

(a) Penjelidikan (intelidjen);

(b) Kontra penjelidikan;

(c) Perang urat-Sjaraf.

(2) SUDAM-1 mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(a) Merentjanakan dan mengkordinasikan pengumpulan, pengolahan dan pembagian bahan2 mengenai kekuatan musuh, keadaan medan dan tjuatja dalam wilajahnja dan pula mengenai kelemahan2 sendiri.

(b) Merentjanakan dan mengkordinasikan pekerdjaan2 kontra penjelidikan.

(c) Merentjanakan dan mengkordinasikan pelaksanaan perang urat sjaraf dan anti-propaganda.

(d) Mengatur dan mengawasi pembagian peta2 militer.

(e) Mengatur dan mengawasi penjelenggaraan persandian.

(f) Merentjanakan dan mengkordinasikan latihan2 penjelidikan (intelidjen).

(g) Menjelenggarakan hubungan kerdja sama dengan badan2 penjelidikan dari Angkatan dan Alat Kekuasaan Negara lainnja dalam rangka pertahanan/keamanan wilajahnja.

(3) SUDAM-1 dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Asisten-1 Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat AS-I KASKODAM) dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas2 kewadjiban seksinja.

f. *Seksi 2 Staf Umum Daerah Militer (SUDAM-2) :*

(1) SUDAM-2 adalah salah satu Seksi didalam SUDAM jang mendapat tugas pokok melaksanakan fungsi2 organik militer sebagai berikut :

(a) Operasi;

(b) Latihan;

(c) Organisasi.

(2) SUDAM-2 mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(a) Merentjanakan dan mengkordinasikan operasi2 militer dalam wilajah KODAM.

(b) Merentjanakan dan mengkordinasikan penjusunan kekuatan militer didalam wilajah KODAM.

(c) Merentjanakan dan mengkordinasikan pemeliharaan dan penjempurnaan organisasi.

(d) Merentjanakan dan mengkordinasikan latihan2 untuk memelihara dan mempertinggi kemampuan tehnis daripada perorangan maupun kesatuan2.

(e) Menjelenggarakan hubungan kerdja-sama dengan angkatan serta Alat Kekuasaan Negara lainnja didalam rangka pertahanan/keamanan wilajah KODAM.

(3) SUDAM-2 dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Asisten-2 Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat AS-2 KASKODAM) dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas2 kewadjiban seksinja.

g. *Seksi 3 Staf Umum Daerah Militer (SUDAM-3)* :

(1) SUDAM-3 adalah salah satu seksi didalam SUDAM jang mendapat tugas pokok melaksanakan fungsi2 organik militer sebagai berikut;

(a) Personil;

(b) Moril;

(c) Administrasi Umum.

(2) SUDAM-3 mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(a) Merentjanakan dan mengkordinasikan pengendalian karier.

(b) Merentjanakan dan mengkordinasikan pengendalian personil (pengerahan dan penjaluran personil).

(c) Merentjanakan dan mengkordinasikan pemeliharaan hukum disiplin, moril, tata-tertib.

(d) Merentjanakan dan mengkordinasikan pemeliharaan kesedjahteraan personil.

(e) Mengkordinasikan penjelenggaraan administrasi jang berhasil-guna.

(3) SUDAM-3 dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Asisten-3 Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat AS-3 KASKODAM) dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas2 kewadjiban seksinja.

h. *Seksi 4 Staf Umum Daerah Militer (SUDAM-4) :*

(1) SUDAM-4 adalah salah satu seksi didalam SUDAM jang mendapat tugas pokok melaksanakan fungsi2 organik militer dibidang logistik.

(2) SUDAM-4 mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(a) Merentjanakan dan mengkordinasikan penjelenggaraan pelajanan logistik, jang meliputi soal2 perbekalan, pengungsian pengangkutan dan pemeliharaan serta perawatan.

(b) Mengkordinasikan penjelenggaraan administrasi logistik jang sebaik-baiknja.

(c) Merentjanakan dan mengkordinasikan latihan2 logistik.

(3) SUDAM-4 dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Asisten-4 Kepala Staf Komando Daerah Militer (disingkat AS-4 KASKODAM) dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjiban seksinja.

18. Inspektorat Teritorial dan/Perlawanan Rakjat Daerah Militer. — a. Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakjat Daerah Militer (disingkat ITTERPRA-DAM) adalah salah satu badan Staf Utama didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Sesuai dengan kebidjaksanaan umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, serta dalam rangka rentjana2 pokok AD dan program Utama AD, maka ITTERPRA-DAM mendapat tugas pokok sebagai berikut :

— Membantu PANGDAM dalam mengendalikan pembinaan wilajah, supaja wilajah merupakan sumber ke-

kuatan jang sebesar-besarnja, sehingga tugas pokok KODAM dalam rangka Keamanan Nasional dapat terselenggara setjara berhasil-guna.

c. *Fungsi Utama :* ITTERPRA-DAM mempunjai fungsi utama sebagai berikut :

— Membantu PANGDAM dengan pengolahan kebidjaksanaan, perentjanaa dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi2 KODAM dalam Bidang pembinaan wilajah (dalam arti luas : wilajah dan perlawanan Rakjat).

d. *Perkelompokan tugas :* Penjelenggara tugas2 ITTERPRA-DAM di kelompokkan dalam empat Bidang, jaitu :

(1) Pengedalian Wilajah;
(2) Perlawanan Rakjat;
(3) Hubungan Masjarakat;
(4) Bantuan Militer dan Kuasa Perang;

e. TTERPRA-DAM mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(1) Usaha2 pekerdjaan2 dan kegiatan2 untuk menjusun, menumbuhkan dan mempersiapkan penggunaan potensi rakjat dalam rangka perlawanan rakjat jang teratur.

(2) Usaha2 pekerdjaan2 dan kegiatan2 untuk merentjanakan, menjusun, mengerahkan dan mempergunakan sumber2 kekuatan Negara dalam rangka pertahanan Negara pada umumnja.

(3) Usaha2 pekerdjaan2 dan kegiatan2 mengenai pengendalian kekuasaan2 alat2 perlengkapan kuasa sipil tentang ketenteraman, ketertiban dan keamanan umum dalam rangka Kuasa Perang dan pembantuan Militer.

(4) Usaha2 pekerdjaan2 dan kegiatan2 untuk mengawasi dan mengendalikan dalam penjelenggaraan rehabilisasi dan rekonstruksi dari pada anggota bekas pedjoang Sukarela maupun wadjib bela umum (WBU).

f. ITTERPRA-DAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Inspektur Teritorial dan perlawanan Rakjat (disingkat IRTERPRA) dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas-pokok Inspektoratnja.

19. *Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Militer.* a. Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Militer (disingkat ITPU-DAM) adalah salah satu badan Staf Utama didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Sesuai dengan kebidjaksanaan umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM serta dalam rangka rentjana2 Pokok AD dan program Utama AD, maka ITPU-DAM mendapat tugas pokok sebagai berikut :

— Dalam rangka penjempurnaan KODAM, menjelenggarakan Pengawasan Staf terhadap bagian2 KODAM, jang meliputi Markas2 Kesatuan2 Kantor2 dan Instansi2, mengenai pelaksanaan tugas-pokoknja serta penjelenggaraan fungsi2nja untuk mentjapai daja-guna dan kehematan jang sebesar-besarnja.

c. *Fungsi Utama.* ITPU-DAM mempunjai fungsi utama sebagai berikut :

— Membantu PANGDAM dengan pengelahan kebidjaksanaan, perentjanaan dan pengawasan Staf terhadap penjelenggaraan fungsi utama KODAM dalam bidang pembinaan pertumbuhan.

d. *Perkelompokan tugas.* Penjelenggaraan tugas2 ITPU-DAM dikelompokkan dalam tiga bidang, jaitu :

(1) Penelitian;

(2) Pengawasan;

(3) Soal2 chusus.

c. ITPU-DAM mendapat tugas2 kewadjiban sebagai berikut :

(1) Merentjanakan dan mengkordinasikan tindakan2 pemeriksaan dan pengawasan terhadap tata-tjara2 dan pelaksanaan tugas-pokok KODAM, jang ditudjukan

terhadap pentjapaian hasil-guna dan daja ekonomis jang sebesar-besarnja.

(2) Membuat laporan2 dan mengadjukan pendapat2/saran2 sebagai bahan perbaikan dalam rangka mentjapai kehormatan kerdja.

f. ITPU-DAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Inspektur Pengawasan Umum (disingkat IRPU) dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas pokok Inspektoratnja.

20. *Inspeksi Keuangan Daerah Militer.* a. Inspeksi Keuangan Daerah Militer (disingkat IKUDAM) adalah suatu Badan Staf Tehnis di dalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, maka IKUDAM mendapat tugas-pokok :

(1) Merentjanakan mengkordinasikan dan mengawasi dalam soal2 Keuangan Militer dalam KODAM.

(2) Mengurus administrasi keuangan militer menurut undang2 peraturan2 umum, peraturan2 AD jang berlaku.

c. IKUDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Keuangan sebagai Kepala Inspeksi Keuangan Daerah Militer (disingkat KAIKUDAM), jang mendjadi Penasehat/Pembantu Utama dari PANGDAM mengenai soal2 keuangan militer, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

21. *Inspeksi Kehakiman Daerah Militer.* a. Inspeksi Kehakiman Daerah Militer (disingkat IKEHDAM) adalah suatu Badan Staf Tehnis didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, maka IKEHDAM mendapat tugas pokok :

(1) Memberikan pertimbangan2, nasehat2 dan saran2 tentang soal2 jang bersangkutan dengan bidang2 hukum/kehakiman.

(2) Menjelenggarakan dan mengawasi segala kegiatan2 jang bersangkutan dengan fungsi2 kehakiman Militer.

c. IKEHDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Kehakiman CKH) sebagai Kepala Inspeksi Kehakiman Daerah Militer (disingkat KAIKEHDAM). jang mendjadi Penasehat/pembantu Utama dari PANGDAM mengenai soal2 hukum/kehakiman militer, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

22. *Rawatan Rohani Daerah Militer.* a. Rawatan Rohani Daerah Militer (disingkat ROHDAM) adalah suatu Badan Staf Chusus didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM maka ROHDAM mendapat tugas pokok :

— Merentjanakan dan mengkordinasikan kegiatan2 untuk pemeliharaan/perawatan moril dan moral (achlak) anggota2 AD berdasarkan adjaran Agama.

c. ROHDAM merupakan suatu Badan jang meliputi bermatjam2 agama. jang masing2 berdiri sendiri (sedjadjar).

d. Kordinasi untuk kegiatan2 pada ROHDAM itu ditetapkan/diatur tersendiri oleh PANGDAM.

e. Masing2 ROHDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Kepala Rawatan Rohani Daerah Militer (disingkat KAROHDAM). jang mendjadi Penasehat/Pembantu Utama PANGDAM dalam soal2 rawatan rohani menurut adjaran agamanja, dan jang masing2 bertanggung djawab kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

24. *Pendidikan Djasmani Daerah Militer.* a. Pendidikan Djasmani Daerah Militer (disingkat DJASDAM) adalah suatu Badan Staf Chusus didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, maka DJASDAM mendapat tugas pokok :

(1) Merentjanakan dan mengkordinasikan kegiatan2 jang bersangkutan dengan pendidikan, pemeliharaan kedjasmanian anggota2 AD.

(2) Memperhatikan dan mengawasi, bahwa anggota mempunjai kemampuan fisik jang tinggi supaja dapat melakukan tugasnja setjara ulet.

c. DJASDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Kepala Pendidikan Djasmani Daerah Militer (disingkat KADJASDAM), jang mendjadi Penasehat/Pembantu Utama dari PANGDAM dalam soal2 pendidikan/pemeliharaan djasmani militer, dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

24. *Penerangan Daerah Militer.* a. Penerangan Daerah Militer (disingkat PENDAM) adalah suatu Badan Staf Chusus didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, maka PENDAM mendapat tugas Pokok :

(1) Merentjanakan dan mengkordinasikan kegiatan2 penerangan jang ditudjukan kepada para anggota KODAM supaja mempunjai kekuatan mental agar dapat melakukan tugasnja dengan ulet.

(2) Merentjanakan dan mengkordinasikan kegiatan2 penerangan jang ditudjukan kepada Masjarakat, untuk mentjapai landasan mental jang kuat didalam masjarakat.

c. PENDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Kepala Penerangan Daerah Militer (disingkat KAPENDAM), jang mendjadi Penasehat/Pembantu Utama dari PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

d. KAPENDAM bertindak djuga sebagai djuru Bitjara PANGDAM.

e. KAPENDAM mengadakan hubungan kerdja sama jang erat dengan Badan2 Penerangan lainnja dalam melakukan tugas-

nja untuk mentjapai kordinasi jang setinggi2nja.

25. *Sedjarah Militer Daerah Militer.* a. Sedjarah Militer Daerah Militer (disingkat SEMDAM) adalah suatu Badan Staf Chusus didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan2 umum KASAD dan kebidjaksanaan chusus PANGDAM, maka SEMDAM mendapat tugas pokok :

(1) Menjelenggarakan kegiatan2 jang bersangkutan dengan Sedjarah Militer, guna kepentingan perkembangan dan kemadjuan KODAM-nja pada chususnja, AD pada umumnja.

(2) Merentjanakan dan menjelenggarakan Perpustakaan & kepustakaan dalam KODAM.

(3) Merentjanakan, mengumpulkan dan melangsungkan benda2 sedjarah Militer untuk keperluan museum AD.

c. SEMDAM dipimpin oleh seorang oleh Perwira Menengah AD sebagai Kepala Sedjarah Militer Daerah Militer (disingkat KASEMDAM) jang mendjadi Penasehat/Pembantu Utama dari PANGDAM dalam soal sedjarah militer, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

26. *Psychologi Daerah Militer.* a. Psychologi Daerah Militer (disingkat PSYDAM) adalah suatu Badan Chusus didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Dalam rangka ketentuan umum KASAD dan kebidjaksanaan Chusus PANGDAM, maka Psychologi mendapat tugas Pokok :

— Berdasarkan Ilmu Djiwa, merentjanakan dan menjelenggarakan dan kegiatan2 dalam rangka mempertinggi serta memelihara kesanggupan dan kemauan para anggota KODAM untuk melakukan tugasnja dengan dajaguna jang sebesar-besarnja.

c. PSYDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah AD sebagai Kepala Psychologi Daerah Militer (disingkat KAPSYDAM)

jang mendjadi Penaschat/Pembantu Utama dari PANGDAM dalam soal2 psychologi militer, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas-kewadjibannja.

27. *Staf Chusus Daerah Militer.* a. Staf Chusus Daerah Militer (disingkat SUSDAM) merupakan perkelompokan Staf Keachlian, sebagai Penasehat dan Pembantu Utama dari PANGDAM atas dasar keahlian.

b. SUSDAM terdiri atas para Kepala/Perwira/Komandan dari Badan2/Kesatuan2 Tjabang dan Lembaga pada tingkat KODAM.

c. SUSDAM terutama mempunjai tugas kewadjiban, berdasarkan keahlian masing2, jang meliputi :

(1) Membantu PANGDAM dalam memetjahkan persoalan2 setjara keachlian, dalam menumbuhkan KODAM mendjadi suatu Organisasi Kemiliteran jang berimbangan baik, sehingga setjara berhasil-guna dapat menjelesaikan tugasnja dalam rangka penjelenggaraan keamanan dan pertahanan wilajah.

(2) Merumuskan dan memberikan saran2 untuk PANGDAM tentang masalah2 KODAM ditindjau dari sudut kerdja sama antara Kesatuan2/Badan2 tehnis dalam KODAM.

(3) Atas Kordinasi dari KASKODAM cq ASKASKODAM jang bersangkutan, menjelenggarakan :

(a) Tindjauan setjara keahlian terhadap suatu masalah dalam keseluruhannja dan pengadjuan saran2 atas dasar hatsil tindjauan itu.

(b) Kordinasi atas dasar2 pendapat2 termaksud diatas guna kelantjaran pelaksanaan2 dilingkungan kedinasan masing2.

(c) Pelaporan mengenai suatu persoalan jang sudah atau belum dilaksanakan.

(d) Tiap2 anggauta SUDAM bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas tugas jang diberikan kepadanja.

28. *Staf Pribadi Panglima Daerah Militer.* a. Staf Pribadi Panglima Daerah Militer (disingkat SPRI-PANGDAM) adalah suatu Kelompok Staf jang terdiri atas :

(1) Para Perwira jang diperbantukan kepada PANGDAM, dan para Penasehat Keachlian Sipil/Militer.

(2) Djika dipandang perlu Perwira2 jang diperbantukan kepada KASKODAM dan WAKASKODAM.

b. Tugas anggota2 SPRI-PANGDAM ditentukan oleh PANGDAM, atau oleh KASKODAM dan WAKASKODAM kepada siapa mereka diperbantukan.

c. Anggota2 SPRI-PANGDAM diadakan menurut kebutuhan jang diperlukan dan mereka masing2 bertanggung djawab kepada PANGDAM, atau kepada KASKODAM, dan WAKASKODAM kepada siapa mereka diperbantukan.

Tjatatan :
SPRI-PANGDAM meskipun setjara organisatoris merupakan Badan diluar SKODAM, akan tetapi setjara administratip termasuk SKODAM.

29. *Sekretariat Staf Komando Daerah Militer.* a. Sekretariat Staf Komando Daerah Militer (disingkat SETSKODAM) adalah suatu Badan Pelajanan Staf didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok :* Menjelenggarakan administrasi Umum untuk SKODAM.

c. SETSKODAM dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/Menengah Corps Adjudan Djenderal (SAD) sebagai Kepala Sekretariat Staf Komando Daerah Militer dan disebut Sekretaris Staf Komando Daerah Militer (disingkat SESSKODAM). jang bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

d. SESSKODAM), bertindak sebagai Sekretaris dalam Rapat2 Staf di SKODAM.

30. *Detasemen Markas Staf Komando Daerah Militer*. a. Detasemen Markas Staf Komando Daerah Militer (disingkat DENMA-SKODAM) adalah suatu Badan Pelajanan Staf didalam SKODAM.

b. *Tugas Pokok* :

(1) Menjelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan personil dan alat2 peralatan SKODAM.

(2) Mengawasi dan memelihara tata-tertib personil, terketjuali pendjabat2 tertentu (jang ditentukan oleh PANGDAM), dan KANTOR SKODAM.

(3) Menjelenggarakan pengamanan dan pengawalan/pembelaan SKODAM.

c. DENMA-SKODAM dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/Menengah AD sebagai Komandan Detasemen Markas Staf Komando Daerah Militer (disingkat DAN DENMA-SKODAM), jang bertanggung djawab kepada PANGDAM, atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

31. *Detasemen Musik Daerah Militer*. a. Detasemen Musik Daerah Militer (disingkah SIKDAM) adalah suatu Badan Pelajanan.

b. *Tugas Pokok* : Menjelenggarakan pelajanan jang bersifat musik untuk seluruh KODAM didalam upatjara, hiburang dll.

c. SIKDAM dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/Menengah Corps Adjudan Djenderal (SAD) sebagai Komandan Detasemen Musik Daerah Militer (disingkat DANSIKDAM), jang bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas2 kewadjibannja.

32. *Perhubungan Daerah Militer*. a. Perhubungan Daerah Militer (disingkat HUBDAM) adalah suatu Badan jang menjelenggarakan fungsi2 perhubungan, dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok* : Merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan pelajanan, penjediaan dan pemeriksaan tehnis dalam bidang fungsi perhubungan.

c. HUBDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Perhubungan (CHB) sebagai Perwira Perhubungan Daerah Militer (disingkat PAHUBDAM), jang mendjadi Penasehat/Pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Perhubungan Militer dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas/kewadjibannja.

33. *Polisi Militer Daerah Militer.* a. Polisi Militer Daerah Militer (disingkat POMDAM) adalah suatu Badan jang menjelenggarakan fungsi2 Polisi Militer, dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok :* Merentjanakan serta menjelenggarakan Pelaksanaan fungsi2 Kepolisian, Kependjaraan dan pelaksanaan pengawasan tata-tertib.

c. POMDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Polisi Militer (CPM) sebagai Perwira Polisi Militer Daerah Militer (disingkat PA POMDAM) jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Kepolisian Militer, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjiban.

34. *Adjudan Djenderal Daerah Militer.* a. Adjudan Djenderal Daerah Militer (disingkat ADJDAM) adalah suatu badan jang menjelenggarakan fungsi2 Adjudan Djenderal dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok :* Merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan fungsi2 Adjudan Djenderal.

c. ADJDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Adjudan Djenderal (CAD) sebagai Perwira Adjudan Djenderal Daerah Militer (disingkat PADJDAM), jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 ke-adjudan-djenderalan, dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

35. *Zeni Daerah Militer.* a. Zeni Daerah Militer (disingkat ZIDAM) adalah suatu Badan jang menjelenggarakan fungsi2 Zeni, dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok :* Merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan pembuatan/penjediaan, perbaikan/pembetulan dan pemeliharaan objek2 Militer dan menjelenggarakan fungsi2 Zeni.

c. ZIDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Zeni (CZI) sebagai Perwiran Zeni Militer (disingkat PA ZIDAM), jang mendjadi Penasehat/pembantu Utama dari PANGDAM dalam soal2 Zeni, dan bertanggung-djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

36. *Intendans Daerah Militer.* a. Intendans Daerah Militer (disingkat INTDAM) adalah suatu Badan jang menjelenggarakan fungsi2 Intendans, dan bersifat sebagai badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok :* Merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan pemberian perbekalan, penjediaan, pemeliharaan, penguasaan, penjaluran dan pemeriksaan, technis pada bidang fungsi Intendans.

c. INTENDANS dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Intendans (CIN) sebagai Perwiran Intendans Daerah Militer (disingkat PAINTDAM) jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Intendans, dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

37. *Peralatan Daerah Militer.* a. Peralatan Daerah Militer (disingkat PALDAM) adalah suatu badan jang menjelenggarakan fungsi2 Peralatan, dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas Pokok :* merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan pemberian perbekalan, penjediaan, pemeliharaan, penguasaan penjaluran dan pemeriksaan technis pada bidang fungsi2 Peralatan.

c. PALDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Peralatan (CPL) sebagai Perwiran Peralatan Daerah Militer (disingkat PAPALDAM), jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Peralatan dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

38. *Angkutan Daerah* Militer. a. Angkutan Daerah Militer (disingkat ANGDAM) adalah suatu Badan jang menjelenggarakan fungsi2 Angkutan, bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. Tugas pokok : merentjanakan serta menjelenggarakan pelaksanaan segala pekerdjaan dan kegiatan dalam bidang fungsi Angkutan.

c. ANGDAM dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Corps Angkutan Militer (CAM) sebagai Perwira Angkutan Daerah Militer (disingkat PA ANGDAM), jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Angkutan dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas2 kewadjibannja.

39. *Kesehatan Daerah Militer.* a. Kesehatan Daerah Militer (disingkat KESDAM) adalah Badan jang menjelenggarakan fungsi2 Kesehatan dan bersifat sebagai Badan Pelaksana.

b. *Tugas pokok :* merentjanakan dan menjelenggarakan segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan dalam Bidang fungsi Kesehatan.

c. KESDAM dipimpin oleh seorangPerwiran Menengah Corps Dokter Militer (CDM) sebagai Perwiran Kesehatan Daerah Militer (disingkat PA KESDAM), jang mendjadi Penasehat/pembantu utama dari PANGDAM dalam soal2 Kesehatan dan bertanggung djawab langsung kepada PANGDAM atas pelaksanaan tugas kewadjibannja.

BAB VI.

HUBUNGAN - HUBUNGAN

40. *Hubungan2.* a. PANGDAM dapat mengadakan hubungan dengan PANGDAM-2 lainnja untuk kordinasi pelaksanaan tugas didalam rangka kebidjaksanaan dan ketentuan2 umum KASAD.

b. PANGDAM dapat mengadakan hubungan2 dengan Instansi2 diluar Angkatan Darat didalam Wilajahnja mengenai hal2 jang ada sangkut-pautnja dengan penjelenggaraan tugas pokoknja didalam rangka kebidjaksanaan dan ketentuan2 umum KASAD.

BAB VII.

P E N U T U P

41. *Lain2.* a. Organisasi dan tugas setjara ditail2 dari Badan2 pada eselon MAKODAM dan hal2 lainnja jang belum terdapat dalam penetapan ini akan ditentukan lebih landjut dengan penetapan/ Instruksi tersendiri dari KASAD.

b. Organisasi dan tugas dari KODIM (dan KOREM) akan ditentukan tersendiri dengan penetapan dari KASAD.

c. Organisasi dan tugas dari Resimen Induk Infanteri (RINIF) akan ditentukan tersendiri dengan Penetapan dari KASAD.

d. Organisasi dan tugas dari Kesatuan2 pokok dari masing2 tjabang AD akan ditentukan tersendiri dengan Penetapan Instruksi dari KASAD.

e. Semua Peraturan2/ketentuan2 jang dikeluarkan terlebih dahulu masih tetap berlaku, sekedar dan selama tidak bertentangan dengan Penetapan ini.

42. *Saat berlakunja.* Penetapan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

KEPALA STAF ANGKATAN DATAR
WAKIL

DJENDERAL MAJOOR — TNI.
GATOT SOEBROTO

DIRESMIKAN
ADJUDAN DJENDERAL AD

ABDUL KADIR PRAWIATMADJA
KOLONEL ART — NRP. 14069.

DISTRIBUSI : „C".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK — PELAKSANAAN
No. PTP - 2/11/1960.

Tentang

PENDJELASAN DALAM PENJUSUNAN/PEMBUATAN "DAFTAR SUSUNAN PERORANGAN DAN PERALATAN" (DAF) SEPERTI DIMAKSUD DALAM KPTS KASAD. NOMER KPTS. 924/11/1960 TERTANGGAL 7-11-1960

I. *TUDJUAN :*

Untung mentjapai suatu Tata-Tjara jang umum didalam melaksanakan Surat Keputusan tersebut diatas maka dengan ini diberikan petundjuk-2 untuk penjusunan/pembuatan "Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan" (DAF).

II. *PELAKSANAAN PENDJELASAN :*

Pada pokoknja dalam pembuatan *usulan* DAF ini terdiri dari *5 bagian* jang kemungkinan masing2 bagian itu akan terdiri lebih dari 1 (satu) halaman. Bagian/lampiran2 tersebut ialah :

a. Lampiran I
b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

1. Lampiran I.

Lampiran ini berbentuk Struktur Organisasi dengan diisi sebutan dari para pendjabatnja dan unsurnja.

1.1. Diatas gambar rangka organisasi ini dituliskan djumlah personil jang terdapat didalamnja dengan perintjian Perwira, Bentara dan Tamtama.
Jang dimaksud dengan Perwira ialah Letnan Dua sampai dengan Djenderal.

Jang dimaksud dengan Bentara ialah Sersan Dua sampai dengan Pembantu Letnan Tjapa dan
Jang dimaksud dengan Tamtama ialah Peradjurit dua sampai dengan Kopral Kepala.

Kode untuk ketiga golongan ini ialah :

X. Y. Z.

(X titik Y titik Z)
X (diisi djumlah Perwira)
Y (diisi djumlah Bentara) dan
Z (diisi djumlah Tamtama).

Djikalau diantara golongan2 tersebut diatas *tidak* terdapat suatu golongan pangkat, tjukup diisi dengan ———·——— (garis).
Dan dibelakang kode tersebut ditjantumkan djumlahnja dengan *angka* diantara dua kurung (...............).

Bilamana terdapat suatu giris tegak (vertikal) (▭);
disebelah kiri garis ditulis setjara terperintji sedangkan disebelah kanan garis tersebut ditulis djumlahnja.

Tjontoh dan keterangan garis sebelah kiri dan kanan garis :

kiri kanan

angka titik angka titik angka titik

djumlah angka jang diperintji sebelah kiri garis.

(........................)

Misalnja terdapat 5 Pa, 15 Ba, 100 Ta digambarkan sbb : ...

5, 15 100! (120).

1.3. Dibawah rangka tersebut diatas atau dilembar lainnja dibuat rekapitulasi dengan kolom2 :

A. Personil
B. Sendjata
C. Kendaraan
D. Lain-lain

Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran I.

2. *Lampiran II :*

Lampiran ini mirip dengan jang terdapat dilampiran I, hanja pengisiannja lebih terperintji dan dilengkapi pula dengan sendjata dan kendaraan jang diperlukan.

2.1. Setelah terisi seperti jang terdapat dilampiran I, dibawah dari bagian gambar unsur diisi. :

a. angka (djumlah/banjak) Tontoh :
b. pangkat)
c. djabatan) 1. Major Karo (?) (+)
d. sendjata)
e. kendaraan)

Untuk (a) angka ialah djumlah pangkat jang sama jang terdapat didalamnja.

Untuk (b) pangkat dimulai dengan jang tertinggi jang terdapat didalamnja.

Untuk (c) djabatan2 jang terdapat didalamnja.

Untuk (d) persendjataan2 ; sendjata apa jang *diperlukan* dengan *singkatan* sebagai berikut :

pistol isjarat	= P.I.
pistol	= P.
pistol mitraleur	= P.M.
Senapan	= S.
senapan penembak runduk	= S.P.R.
louncher	= L.
senapan mesin ringan	= S.M.R.
senapan mesin berat	= S.M.B.
mortir (5, 60, 8)	= MO. (5, 60, 8).
bazoka	= BAZ.

Untuk (e) kendarana :

Jeep dan sedjenisnja	–	truck ¼ ton;	(tr ¼ t).
Pickup dan sedjenisnja	–	truck ¾ ton;	(tr ¾ t).
		truck 2½ ton;	(tr 2½ t).
		truck 3 ton;	(tr 3 t).
Trailer	–	¼ ton;	(tl ¼ t).
Trailer	–	1 ton;	(tl 1 t).
Sepeda motor	–	:	(Sp. m).
Sepeda	–	;	(Sp.).

2.2. Dibawah pengisian tersebut ad 2.1 dibubuhi garis penutup.

2.3. Seperti dilampirkan I, maka dilampiran II ini diberi pula rekapitulasi jang sama bentuk dan isinja dengan lampiran I.

Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran I.

3. *Lampiran III :*

Lampiran III ini menggambarkan setjara terperintji perbandingan antara DAF jang diusulkan dengan keadaan jang sebenarnja.

Adapun tjara pembuatannja adalah seperti terlampir (lampiran III) dengan kolom-2 jang terdapat didalamnja. Setelah dibuat keseluruhannja lalu ditutup dan didjumlahkan.

4. *Lampiran IV* :

Lampiran IV ini merupakan suatu rekapiutlasi dari DAF jang diusulkan bersama dengan rekapitulasi keadaan sebenarnja.

Sejogyjanja pembuatan dari lampiran III diatas sehalaman kertas.

Untuk djelasnja lihat tjontoh lampiran IV.

5. *Lampiran V* :

Daftar kekuatan usulan Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan tidak perlu pendjelasan dan pembuatannja sesuai dengan tjontoh.

6- *Tata-Tjara Pengiriman dan Pengadjuan* :

6.1. Sesuai dengan Kpts KASAD nomor Kpts-924/11/60 tanggal 7-11-1960 jang mendjadi dasar dari PTP ini, maka pengadjuan usulan DAF atau usul perobahan ini selambat-lambanja tiap-2 tanggal 1 bulan 7 harus sudah masuk, agar ada waktu untuk memeriksa, memperhitungkan anggaran belandja, pengurangan atau penambahan personil dan sendjata kendaraan dan pembuatan keputusan.

6.2. Bilamana tidak ada perobahan atau usulan baru, segera akan dikeluarkan *keputusan baru* berdasarkan DAF jang lama.

6.3. Pengusulan DAF ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan *hanja* ditudjukan *kepada KASAD* dengan perintjian sebagai berikut :

2 exemplaar untuk AS-2
1 —„— —„— AS-3
1 —„— —„— AS-4.

TJATATAN :

Agar ada suatu keseragaman dan pengertian jang sama dalam penggunaan singkatan-2, terutama singkatan jang belum disjahkan karena tjiptaan sendiri, agar sebelum dipergunakan. singkatan-2 tersebut diadjukan dulu ke DITADJ untuk mendapatkan pengesjahan atau setidak-tidaknja sudahlah sesuai dengan norma 2 jang ditentukan dan akan dipakai seterusnja.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7-11-1960.
WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

GATOT SOEBROTO
LETNAN DJENDERAL — TNI.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

TJONTOH

S U R A T — K E P U T U S A N
N. Kpts - / /1960.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Penetapan KASAD No. Tap- .... tanggal ....
tentang Organisasi dan Tugas dari .... x).
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts- ...., tentang penentuan DSPP.

MEMBATJA : Surat usulan dari .... xx) dengan suratnja No. .... perihal DSPP untuk tahun .... xxx).

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menentukan DSPP .... x). untuk tahun .... xxx) guna dapat dipakai dasar/pedoman, baik dalam melantjarkan pelaksanaan tugas dan kewadjiban, maupun guna penjelesaian soal-2 jang berhubungan dengan pengurusan personil beserta peralatannja dalam lingkungan .... x).

M E M U T U S K A N :

1. Menentukan DSPP .... x) untuk tahun .... xxx) sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KETERANGAN :

x) Dit/It/Kodam/Dinas Djwt.
xx) Dir/IR/Pang/Ka.
xxx) Diisi tahun sesuai dengan maksud dari Surat Keputusan.

2. Memakai dan mempergunakan DSPP termaksud pada pasal 1 diatas sebagai dasar/pedoman, baik untuk melantjarkan pelaksanaan tugas dan kewadjiban, maupun guna penjelesaian soal-2 jang berhubungan dengan pengurusan personil beserta peralatannja dalam lingkungan .... x) ;
3. Bilamana ternjata dengan DSPP tersebut pada pasal 1 Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kesukaran-2 dalam pelaksanaannja dan berakibat kematjetan dalam pelaksanaan tugas dapat mengadjukan setjara tertulis penambahan-2 kekuatan dan dikirimkan kepada KASAD, cq AS - 2 KASAD dan AS - 3 KASAD guna mendapatkan pertimbangan dan kalau perlu pengesjahan.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari tahun .... xxx).

Dikeluarkan di : MABAD.
Pada tanggal :
Pada - djam :

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT :

(.............................).

Kepada Jth. :
Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. KASAD cq AS-2 KASAD, AS-3 KASAD dan AS-4 KASAD.
2. ADJEN cq Perssip dan Personil.
3. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

S U R A T   K E P U T U S A N

Nomor : MK / KPTS - 44 / 9 / 1960.

MENTERI /KPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. PNTP 0 - 5 tanggal 5 Agustus 1958 mengenai administrasi dasar2 fungsi dan organisasi Angkatan Darat.
2. Keadaan dan perkembangan organisasi dan tata-tjara kerdja jang sekarang berlaku berdasarkan PNTP 0 - 5 tersebut pada ad 1, menundjukkan bahwa ketentuan-ketentuan didalam PNTP 0 - 5 tersebut mengenai administrasi dasar2 Fungsi dan Organisasi A.D. kurang sesuai sehingga menghambat kelantjaran pekerdjaan2.
3. PNTP Presiden RI No. 21/1960 fasal III, B 2 tentang pengangkatan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera mengadakan ketentuan2 baru mengenai administrasi dasar2 Fungsi dan Organisasi Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N:

1. Menindjau kembali PNTP 0 - 5 tentang ketentuan2 mengenai administrasi dasar2 Fungsi dan Tugas AD, dan seterusnja disempurnakan dengan mengadakan ketentuan2 baru

jang dapat mendjamin kelantjaran perkembangan Organisasi dan tata-tjara kerdja dari AD sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknja.

2. Menundjuk DE-I KASAD untuk mengerdjakan jang dimaksud pada ad 1 diatas.

3. S e l e s a i .

Dikeluarkan di : **DJAKARTA.**
Pada tanggal : 20-9-1960.
MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A. H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Kepada
Distribusi A.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor :MK/KPTS - 75/11/1960

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : 1. Instruksi Presiden R.I. No. 4 tahun 1960 tanggal 23 September 1960 dan
2. Instruksi Presiden R.I. No. 5 tahun 1960 tanggal 23 September 1960 tentang retooling aparatuur Negara;

MENIMBANG : Perlu segera membentuk Panitya Ad Hoc Retooling Departemen Angkatan Darat;

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat;

MENETAPKAN : Membentuk Panitya Ad Hoc Retooling Departemen Angkatan Darat jang selandjutnja disingkat mendjadi PANADTUL DEPAD;

I. *Memerintahkan kepada :*

1. Kol. Inf. Roekmito Hendraningrat Nrp: 16360
   Assisten Menteri Keamanan Nasional
2. Let Kol Inf Moektio Nrp: 10734
   Pa Men S.U.A.D.
3. Let Kol Inf Lau Passe Nrp: 11766
   Pa Men S.U.A.D.
4. Let Kol Inf Kadar Mangoendjaja Nrp: 10040
   Pa Men KOPLAT
5. Let Kol Inf Maskanan Nrp: 10171
   Pa Men DE II KASAD

UNTUK:

a. Tersebut I.1 mendjabat Ketua Panitya Ad Hoc Retooling DEPAD disamping tugasnja;
b. Tersebut I.2.3 dan 4 mendjabat sebagai anggauta Ad Hoc Retooling DEPAD disamping tugasnja;
c. Tersebut I.5 mendjabat sekretaris Panitya Ad Hoc Retooling DEPAD disamping tugasnja;
d. Lapor kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat untuk mendapat petundjuk2 jang berhubungan dengan tugasnja;

II. Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 NOPEMBER 1960.

TJATATAN:

Apabila ternjata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dikelak kemudian hari, akan diadakan pembetulkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-11-1960.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

Dikirim kepada jang berkepentingan.

TINDASAN :

1. J.M. Menteri Pertama R.I.
2. Ketuk Panitya Retooling Aparatuur Negara;
3. ASBINMAN SKENAS; DE I-III KASAD;
4. ASS 1 - 4 KASAD; PANGDAM I s/d XVI;
5. DAN PLAT; IRDJENTERPRA; IRDJEN PU;
6. A l a s.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor : MK/Kpts-107/12/1960.

Tentang
Tanda Kemampuan Staf Umum sebagai pengganti
Surat Keputusan KASAD No. Kpts-466/8/1958
tanggal 16-8-1958.

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-466/8/1958 tanggal 16-8-1958 tentang „Tanda Kemampuan Staf".
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-567/7/1959 tanggal 28-7-1959 jang telah dirobah dan ditambah dengan Surat Keputusan No. Kpts-290/3/1960 tanggal 1-3-1960 mengenai para lulusan Staff College dari Luar Negeri.
3. Sumber jang menghatsilkan TNI — berkemampuan Staf & Pimpinan Umum — adalah lembaga2 pendidikan di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, pada hakekatnja mempunjai dradjat jang sama.

MENIMBANG :
1. Bahwa perkataan "Kemampuan Staf" sebaiknja ditambah mendjadi Kemampuan Staf Umum.
2. Bahwa jang dimaksud dengan "Masa penjesuaian" itu sebenarnja adalah saat "Masa pertjobaan", dimana para Perwira TNI lulusan pendidikan tingkat Staf & Komando harus

dapat menundjukkan dan membuktikan kemampuannja dalam *tugas2 Staf Umum* sebelum mereka itu memperoleh haknja untuk memakai "Tanda Kemampuan Staf Umum"

3. Bahwa dalam kenjataan masih banjak Perwira2 lulusan Lembaga Pendidikan Command & General Staf College dan lainnja jang sedradjat dengan itu di Luar Negeri, tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan salah satu persjaratan jang tertjantum dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 290/8/1960, karena tenaga & fikirannja harus ditjurahkan sepenuhnja terhadap tugas2 A.D. jang urgent dalam masa sekarang.
4. Bahwa dipandang perlu, "Masa Pertjobaan" tersebut diatas harus berlaku terhadap semua Perwira TNI lulusan Pendidikan tingkat Staf & Komando di Dalam maupun di Luar Negeri.
5. Bahwa perlu merobah dan mengganti Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 466/8/1958 tanggal 16-8-1958 dengan suatu peraturan baru jang akan mentjakup isi pokok dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts - 290/3/1960 tanggal 1-3-1960.

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

1. Dengan berlakunja Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan KASAD No. :
   a. Kpts-466/8/1958 tanggal 16-8-1958
   b. Kpts-567/7/1959 tanggal 28-7-1959
   c. Kpts-290/3/1960 tanggal 1-3-1960

dinjatakan hapus.

Pasal 2.

1. Menetapkan istilah „Tanda Kemampuan Staf" diganti dengan istilah „Tanda Kemampuan Staf Umum".
2. „*Tanda Kemampuan Staf Umum*" diberikan kepada para Perwira jang memenuhi sjarat sebagai berikut :

2.1. Lulus dari pendidikan tingkat „Staf & Komando" di Dalam Negeri atau di Luar Negeri seperti :

a. Di Dalam Negeri : — SESKO (S.S.K.A.D. — Taraf II)
— KURSUS „C"

b. Di Luar Negeri : — CGSC — Di U.S.A.
— DSSC — di India dan Pakistan
— Pendidikan2 lainnja jang sedradjat.

2.2. Setelah selesai pendidikannja dapat menundjukkan suatu Academie Report atau keterangan hatsil peneropongan selama dalam pendidikan jang *baik* mengenai :

a. Pengetahuan dan Kemampuan.
b. Sifat-sifat pribadi dan kelakuan.
c. Harus memenuhi batas lulus (passing grade).

2.3. Harus menempuh suatu „Masa pertjobaan" selama 1 (satu) tahun dalam tugas djabatan jang dipangkunja dengan :

a. dapat menundjukkan dan membuktikan kemampuan nja dalam melaksanakan tugas2 Staf Umum.
b. dapat memperoleh suatu keterangan *chusus* jang baik mengenai Kemampuan dan Conduite dari Komandan atau Atasannja langsung.

2.4. Menurut penindjauan dan pendapat KASAD, jang bersangkutan sudah sepantasnja/selajaknja untuk diberi hak memakai "Tanda Kemampuan Staf Umum" setelah mendjalani "Masa Pertjobaan".

Pasal 3.

1. Hak untuk mendapati "Tanda Kemampuan Staf Umum" dinjatakan oleh KASAD dalam suatu Surat Keputusan tersediri dengan ditambah :

   a. Piagam Tanda Kemampuan Staf Umum.

   b. Lentjana Tanda Kemampuan Staf Umum.

2. Bentuk dan ukuran lentjana "Tanda Kemampuan Staf Umum" dinjatakan sama dengan apa jang pernah dikeluarkan oleh Staf Angkatan Darat.

3. Hak pemakaian "Tanda Kemampuan Staf Umum" akan ditjabut kembali, apabila ternjata jang bersangkutan tidak lagi dapat memenuhi sjarat2 seperti jang tertjantum pada pasal 2 ajat 2 titik 2.3. dan 2.4.

4. Pentjabutan hak pemakaian Tanda Kemampuan Staf "Umum" diatur dengan Surat Keputusan KASAD tersendiri.

Pasal 4.

1. Pemakaian "Tanda Kemampuan Staf Umum" diatur dalam Instruksi KASAD tersendiri mengenai GAMAD.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku untuk :

a. Pendidikan di Dalam Negeri — dimulai dengan Kursus "C" angkatan ke II dan SSKAD taraf II dan seterusnja.

b. Pendidikan di Luar Negeri — dimulai dengan para lulusan per 1-1-1959 dan seterusnja.

Pasal 6.

Dengan Keluarnja Surat Keputusan Menteri/KASAD ini, djika dikemudian hari terbukti masih ada hal2 jang menjangkut soal2 "Tanda Kemampuan Staf Umum" belum tertjakup di dalamnja, akan dikeluarkan ketentuan2 tambahan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 27-12-1960.
MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

A.H. NASUTION
DJENDERAL T.N.I.

K e p a d a :
Distribusi "B"

STAF KEAMANAN NASIONAL
DM/A/00193 a/60
No. : DM/A/00193 /60

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

Menimbang : bahwa berhubung dengan keluarnja Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 tanggal 18 Pebruari 1960, perlu mentjabut kembali surat keputusan Menteri Muda Pertahanan No. MP/A/06/59 tanggal 17 Djuli 1959 tentang Peraturan tentang Susunan dan Tugas Staf Kementerian Pertahanan dan menggantinja dengan peraturan baru jang di sesuaikan dengan Keputusan Presiden tersebut diatas;

Mengingat :
1. Undang2 Dasar R.I. Bab V pasal 17 ajat (3);
2. Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 tanggal 18 Pebruari 1960;
3. Surat keputusan Menteri Muda Pertahanan No. MP/A/06/59 tanggal 17 Djuli 1959;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut surat keputusan Menteri Muda pertahanan No. MP/A/06/59 tanggal 17 Djuli 1959;

Menetapkan : PERATURAN TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS STAF PERTAHANAN DAN STAF KEAMANAN DALAM NEGERI.

BAB I.

Kedudukan Staf Pertahanan dan Staf Keamanan Dalam Negeri

Pasal 1.

(1). Staf Pertahanan dan Staf Keamanan Dalam Negeri berada langsung dibawah Menteri Keamanan Nasional.

(2). Staf Pertahanan dan Staf Keamanan Dalam Negeri merupakan badan2 Staf Utama didalam Staf Keamanan Nasional.

BAB II.

Susunan Staf Pertahanan

Pasal 2.

Staf Pertahanan terdiri dari :

a. Pembantu Utama Menteri untuk soal2 Pertahanan dengan sebutan *Pembantu Utama Urusan Pertahanan* (PEMUPERT).

b. Asisten Menteri untuk pembinaan sumber2 tenaga manusia dengan sebutan *Asisten Pemninaan Tenaga Manusia* (ASBINMAN).

c. Asisten Menteri untuk pembinaan sumber2 materiil dan Logistik dengan sebutan *Asisten Pembinaan Materiil/Logistik* (ASBINMAT Log.).

d. Asisten Menteri untuk anggaran belandja dengan sebutan *Asisten Anggaran Belandja* (ASRANDJA).

e. Asisten Menteri untuk pembinaan perlawanan rakjat dengan sebutan *Asisten Perlawanan Rakjat* (ASWANRA).

f Sekretaris Staf Pertahanan (SESPERT).

BAB III.

Tugas Staf Pertahanan

Pasal 3.

Tugas Staf Pertahanan ialah mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 untuk pimpinan Menteri Keamanan Nasional dalam bidang Pertahanan Negara.

BAB IV.

Tugas dan Tanggung djawab PEMUPERT, para ASISTEN dan SESPERT

Pasal 4.

Tugas PEMUPERT ialah :

a. memimpin, mengawasi dan mengkoordinir pekerdjaan para Asisten dan SESPERT sehari-hari.
b. bertanggung djawab mengenai kebereesan Dinas Dalam lingkungan Staf Pertahanan.
c. mengawasi dan memberi pimpinan terhadap pekerdjaan Detasemen Perawatan Staf Keamanan Nasional (DENRAWSKENAS).
d. PEMUPERT bertanggung djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 5.

(1) Tugas ASBINMAN ialah :
   a. mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana dan program2 untuk Menteri Keamanan Nasional mengenai penentuan kebutuhan, penerimaan, pendidikan, penggunaan, pemeliharaan dan penjaluran personil untuk pertahanan, sehingga dapat tertjapai hasil-guna jang sebesar2nja dalam penggunaan tenaga manusia.
   b. mempersiapkan peraturan2 Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan koordinasi dalam pembuatan peraturan2 dibidang kepegawaian baik militer maupun sipil untuk Pertahanan, dan mengawasi dilaksanakannja peraturan2 tersebut.

(2) ASBINMAN bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 6.

(1) Tugas ASBINMAT ialah :
   a. mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 untuk Menteri Keamanan Nasional

mengenai penentuan kebutuhan, mengadakan (procurement), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan materiil untuk kepentingan pertahanan, sehingga tertjapai hasil-guna jang sebesar-besarnja dalam penggunaan materiil.

b. mempersiapkan peraturan2 Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan koordinasi dalam pembuatan peraturan2 dibidang materiil untuk Pertahanan, dan mengawasi dilasanakannja peraturan tersebut.

(2) ASBINMAT bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 7.

(1) Tugas ASRANDJA ialah :

a. didalam rangka kebidjaksanaan Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk Menteri Keamanan Nasional terhadap penjusunan rentjana dan pelaksanaan Anggaran Belandja dari Departemen2 Angkatan dan Badan2 Pertahanan lainja jang ditetapkan oleh Menteri Keamanan Nasional.

b. merentjanakan untuk Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan peraturan2 jang dipandang perlu guna terselenggaranja koordinasi daja-guna dan keseimbangan dalam bidang Anggaran Belandja dengan mengingat keseimbangan potensi Antar-Angkatan.

(2) ASRANDJA bertanggung djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 8.

(1) Tugas ASWANRA ialah :

Mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 bagi Menteri untuk mewudjudkan suatu sistim jang efficient untuk mengikut-sertakan seluruh rakjat jang mampu kedalam rangka perlawanan rakjat dan perlindungan masjarakat (civil defence).

(2) ASWANRA bertanggung djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 9.

(1) Tugas SESPERT ialah :
Memimpin dan menjelenggarakan Sekretariat Staf Pertahanan.

(2) SESPERT bertanggung djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

BAB V.

Susunan Staf Keamanan Dalam Negeri

Pasal 10.

Staf Keamanan Dalam Negeri terdiri atas :

a Pembantu Utama Menteri untuk soal2 Keamanan Dalam Negeri dengan sebutan Pembantu Utama Urusan Keamanan (PENUKAM).
b. Asisten Operasi Dalam Negeri (ASOPDN).
c. Asisten Intelligence (ASTEL).
d. Asisten Urusan Penguasaan Perang (ASPEPER).
e. Sekretaris Staf Keamanan Dalam Negeri (SESKAM).

BAB VI.

Tugas Staf Keamanan Dalam Negeri

Pasal 11.

Tugas Staf Keamanan Dalam Negeri ialah mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan garis pimpinan Menteri Keamanan Nasional dalam bidang Keamanan Dalam Negeri.

BAB VII.

Tugas dan tanggung djawab PEMUKAM, para Asisten dan SESKAM.

Pasal 12.

(1) Tugas PEMUKAM ialah :
a. mengumpulkan dan mengolah bahan2 guna kepentingan perumusan kebidjaksanaan2 Menteri Keamanan Nasional dibidang pembinaan Keamanan sesuai jang dimaksud pada pasal 11.

b. merumuskan kebidjaksanaan2 tersebut diatas dan mempersiapkan instruksi2 dan petundjuk untuk pelaksanaannja.

(2) PEMUKAM bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 13.

(1) Tugas ASOPDN ialah :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan2 jang bersangkutan dengan masaalah2 Pemerintahan Umum.

b. mengikuti dan mengumpulkan bahan2 mengenai perkembangan dibidang2 politik, sosial dan ekonomi didalam Negeri.

c. mengikuti dan mengumpulkan bahan2 sekitar perkembangan politik dan ekonomi dari segi luar Negeri jang dapat mempengaruhi keadaan dalam Negeri.

d. mempersiapkan bahan2 mengenai bidang2 tersebut diatas jang dapat dipergunakan untuk penetapan kebidjaksanaan Menteri Keamanan Nasional, chususnja bagi penjelenggaraan usaha2 konsolidasi, rehabilitasi, dan stabilisasi wilajah (usaha follow-up operasi2 militer).

(2) ASOPDN bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 14.

(1) Tugas ASTEL ialah :

Mengumpulkan, mengolah bahan intelligence serta mempersiapkan perkiraan2 dan penilaian2 mengenai berbagai bidang jang bersangkutan dengan masaalah Keamanan, guna bahan bagi Menteri Keamanan Nasional dalam penentuan kebidjaksanaannja dibidang pembinaan usaha2 Keamanan Dalam Negeri.

(2) ASTEL bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 15.

(1) Tugas ASPEPER ialah :

a. mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan bahan2 untuk Menteri Keamanan Nasional dalam bidang penguasaan perang.

b. mempersiapkan dan mengolah garis kebidjaksanaan, rentjana2 serta program2 pimpinan Menteri Keamanan Nasional dibidang pelaksanaan kuasa Perang sesuai dengan garis2 petundjuk PEPERTI.

(2) ASPEPER bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 16.

(1) Tugas SESKAM ialah :
Memimpin dan menjelenggarakan Sekretariat Staf Keamanan Dalam Negeri.

(2) SESKAM bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

BAB VIII.

Detasemen Perawatan Staf Keamanan Nasional (DENRAW-SKENAS).

Pasal 17.

(1) Tugas DENRAW-SKENAS ialah :
Mengurus perawatan *personil*, *materiil* dan *finansiil* dalam lingkungan Staf Keamanan Nasional.

(2) DAN - DENRAW bertanggung-djawab kepada PEMUPERT.

BAB IX.

P e n u t u p.

Pasal 18.

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

(2) Segala Peraturan, Keputusan, Instruksi dsb. jang telah dikeluarkan Menteri Keamanan/Pertahanan c.q. oleh Menteri

(Muda) Pertahanan, dan masih beralku pada saat mulai berlakunja keputusan ini, tetap berlaku sebagai Keputusan, Peraturan, Instruksi dsb. dari Menteri Keamanan Nasional c.q. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional sepandjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Maret 1960.
MENTERI/DEPUTY MENTERI KEAMANAN NASIONAL

(R. H I D A J A T).

STAF KEAMANAN NASIONAL
No: DM/A/00193b/60.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

Djakarta, 23 M e i 1960.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk kepentingan kesederhanaan dan kelantjaran bekerdja, perlu mengadakan perobahan2 dalam surat keputusan kami tertanggal 23 Maret 1960 No. DM/A/00193 a/60;

Mengingat : Surat keputusan kami tertanggal 23 Maret 1960 No. DM/A/00193 a/60;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengadakan perobahan2 dalam surat keputusan kami tertanggal 23 Maret 1960 No : DM/A/00193a/60, sehingga seluruhnja mendjadi berbunji sebagai berikut :

"PERATURAN TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS STAF KEAMANAN NASIONAL"

BAB I.

Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional :

Pasal 1.

(1) Menteri Keamanan Nasional dibantu oleh seorang Deputy jang berkedudukan dan berwenang sebagai Menteri dengan sebutan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
(2) Djika Menteri Keamanan Nasional berhalangan ia diwakili penuh oleh Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.

BAB II.

Kedudukan Staf Keamanan Nasional.

Pasal 2.

Staf Keamanan Nasional berada langsung dibawah Menteri Keamanan Nasional.

BAB III.

Susunan Staf Keamanan Nasional.

Pasal 3.

Staf Keamanan Nasional terdiri dari :

a. Asisten Menteri untuk urusan umum dengan sebutan Asisten Umum (ASUM);

b. Asisten Menteri untuk pembinaan sumber2 tenaga manusia dengan sebutan Asisten Pembinaan Tenaga Manusia (ASBINMAN).

c. Asisten Menteri untuk pembinaan sumber2 materiil dan logistik dengan sebutan Asisten Pembinaan Materiil/Logistik (ASBINMAT/LOG);

d. Asisten Menteri untuk anggaran belandja dengan sebutan Asisten Anggaran Belandja (ASRANDJA).

e Asisten Menteri untuk pembinaan perlawanan rakjat dengan sebutan Asisten Perlawanan Rakjat (ASWANRA).

f. Asisten Menteri untuk keamanan dalam Negeri dengan sebutan Asisten Keamanan Dalam Negeri (ASKAMDAGRI).

g. Asisten Menteri untuk tugas2 chusus dengan sebuatan Asisten Tugas2 Chusus (ASCHUS).

h. Sekretaris Staf Keamanan Nasional (SESKENAS);

i. Staf Pribadi Menteri Keamanan Nasional

BAB IV.

Tugas Staf Keamanan Nasional.

Pasal 4.

Tugas Staf Keamanan Nasional ialah :
mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 untuk pimpinan Menteri Keamanan Nasional dalam bidang Pertahanan Negara dan dalam bidang Keamanan Dalam Negeri.

BAB V.

Tugas dan tanggung-djawab para Asisten, SESKENAS dan Staf Pribadi.

Pasal 5.

(1) Tugas *ASUM* ialah :

a. memimpin, mengawasi dan mengkoorinir pekerdjaan para Asisten dan SESKENAS sehari-hari.

b. mewakili Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional apabila ia berhalangan dalam soal2 jang diperintahkan oleh Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.

c. mengawasi dan memberi pimpinan terhadap pekerdjaan DENRAW-SKENAS.

(2) ASUM bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 6.

(1) Tugas *ASBINMAN* ialah :

a. Mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana dan program2 untuk Menteri Keamanan Nasional mengenai penentuan dan penjaluran personil untuk pertahanan. sehingga dapat tertjapai hasil guna jang sebesar-besarnja dalam penggunaan tenaga manusia.

b. mempersiapkan peraturan2 Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan koordinasi dalam pembuatan peraturan2

dibidang kepegawaian baik militer maupun sipil untuk Pertahanan, dan mengawasi dilaksanakannja peraturan2 tersebut.

(2) ASBINMAN bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 7.

(1) Tugas *ASBINMAT/LOG* ialah :

a. mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 untuk Menteri Keamanan Nasional mengenai penentuan kebutuhan, pengusahaan (procurement), produksi, penerimaan dan penjimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan materiil untuk kepentingan pertahanan, sehingga tertjapai hasil-guna sebesar-sebesarnja dalam penggunaan materiil dan ketata-laksanaan (management) Logistik.

b. mempersiapkan peraturan2 Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan koordinasi dalam pembuatan peraturan2 dibidang materiil untuk Pertahanan, dan mengawasi dilaksanakannja peraturan2 tersebut.

(2) ASBINMAT/LOG bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 8.

(1) Tugas *ASRANDJA* ialah :

a. didalam rangka kebidjaksanaan Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk Menteri Keamanan Nasional terhadap penjusunan rentjana dan pelaksanaan Anggaran Belandja dari Departemen2 Angkatan dan Badan2 Pertahanan lainnja jang ditetapkan oleh Menteri Keamanan Nasional.

b. merentjanakan untuk Menteri Keamanan Nasional atau mengadakan peraturan2 jang dipandang perlu guna terselenggaranja koordinasi daja-guna dan keseimbangan dalam

bidang Anggaran Belandja dengan mengingat keseimbangan potensi Antar-Angkatan.

(2) *ASRANDJA* bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 9.

(1) Tugas *ASWANRA* ialah :

Mempersiapkan dan mengolah garis2 kebidjaksanaan, rentjana2 dan program2 bagi Menteri untuk mewudjudkan suatu sistim jang efficien untuk mengikut-sertakan seluruh rakjat jang mampu kedalam rangka perlawanan rakjat dan perlindungan masjarakat (civil defence).

(2) ASWANRA bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 10.

(1) Tugas *ASKAMDAGRI* ialah :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan2 guna kepentingan perumusan kebidjaksanaan2 Menteri Keamanan Nasional dibidang pembinaan Keamanan dalam negeri.

b. merumuskan kebidjaksanaan2 tersebut diatas dan mempersiapkan instruksi2 dan petundjuk2 untuk pelaksanaannja.

(2) ASKAMDAGRI bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 11.

(1 Tugas *ASCHUS* ialah mendjalankan tugas-tugas diluar bidang tugas2 para Asisten lainnja menurut ketentuan tersendiri dari Menteri Keamanan Nasional.

(2) ASCHUS bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 12.

(1) Tugas *SESKENAS* ialah :

memimpin dan menjelenggarakan Sekretariat Staf Keamanan Nasional.

(2) SESKENAS bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 13.

Tugas dan organisasi *Staf Pribadi* Menteri Keamanan Nasional akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI.

Detasemen Perawatan Staf Keamanan Nasional.
(DENRAW — SKENAS)

Pasal 14.

(1) Tugas *DENRAW - SKENAS* ialah :

Mengurus perawatan personil, materiil dan financiil dalam lingkungan Staf Keamanan Nasional.

(2) DAN - DENRAW bertanggung-djawab kepada Menteri Keamanan Nasional atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

BAB VII.

P e n u t u p a n

Pasal 15.

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

(2) Segala Peraturan, Keputusan, Instruksi dsb. jang telah dikeluarkan Menteri Keamanan/Pertahanan cq oleh Menteri (Muda) Pertahanan, dan masih berlaku pada saat mulai berlakunja keputusan ini, tetap berlaku sebagai Keputusan, Peraturan, Instruksi dsb. dari Menteri Keamanan Nasional cq Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional sepandjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL
Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Mei 1960.
MENTERI KEAMANAN NASIONAL

A.H. NASUTION
DJENDERAL — TNI.

STAF KEAMANAN NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN ASISTEN UMUM MENTERI KEAMANAN NASIONAL

No. : AU/A/00394/60.

Lamp. :

Djakarta, 29 Djuli 1960.

ASISTEN UMUM MENTERI KEAMANAN NASIONAL

MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan pengangkatan para pendjabat2 di Staf Keamanan Nasional, jang disesuaikan dengan peraturan baru tentang Organisasi dan Tugas Staf Keamanan Nasional, perlu merobah susunan tempat jang diatur dalam Surat Keputusan Deputy Umum Menteri Muda Pertahanan No. DU/A/076/1960 tanggal 1 Pebruari 1960.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00139 b/60 tanggal 23 Mei 1960 tentang Organisasi dan Tugas Staf Keamanan Nasional;
2. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional No. DM/E/00329/60 tanggal 8 Djuni 1960 tentang pengangkatan para pendjabat dalam susunan organisasi baru Staf Keamanan Nasional;
3. Surat Keputusan Deputy Umum Menteri Muda Pertahanan No. DU/A/076/1960 tanggal 1 Pebruari 1960 tentang peraturan tata-tempat bagi pendjabat2 dalam lingkungan Departemen Pertahanan.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut surat keputusan kami DU/A/076/1960 tanggal 1 Pebruari 1960, tentang peraturan tata-tempat bagi pendjabat2 dalam lingkungan Departemen Pertahanan.

MENETAPKAN : Peraturan Tata-tempat bagi pendjabat2 dalam lingkungan Staf Keamanan Nasional sebagai berikut :

Pasal 1.

Susunan urutan dari pendjabat2 dalam lingkungan Staf Keamanan Nasional berdasarkan Peraturan Tata-Tempat ini adalah sebagai berikut :

	N a m a :	*Pangkat :*	*Djabatan :*
1.	A.J. Mokoginta	Kol. CPM	ASISTEN UMUM
2.	Marjadi	Kol. Inf	Asisten Keamanan Dalam Negeri.
3.	Soerjowirjohadipoetro	Kol. CKU	Asisten Anggaran Belandja.
4.	Soebijono	Kol. CAD	Asisten Pembina Tenaga Manusia.
5.	A. Soekendro	Kol. Inf	Asisten Chusus.
6.	R.B.N. Djajadiningrat	Kol. (Adm) Laut	Pa Men dpb Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
7.	Kemal Idris	Kol. Inf	Pa Men dpb Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
8.	Mr. E. Moeriantoro	Gol. F/VI.	Anggota Staf Pribadi Urusan Hukum.
9.	Wiweko Soepono	Gol. F/V.	Peg. Tinggi dpb Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.

	N a m a :	Pangkat :	Djabatan :
10.	Moh. Sidik Moeljono	Gol. F/IV.	Sekretaris Staf Keamanan Nasional.
11.	Ricardo Siabaan	Let Kol Inf	Anggota Staf Pribadi Urusan Hubungan Luar Negeri.
12.	J. Salatun	Let Kol Uda	Sekretaris G.K.S.
13.	E.W. Soelaeman	Let Kol CKH	P.P.A. II Asisten Pembinaan Tenaga Manusia.
14.	Soedjono	Let Kol Inf	P.P.A. I Asisten Pembinaan Tenaga Manusia.
15.	Slamet Herjanto	Let Kol Inf	P.P.A. I Asisten Anggaran Belandja.
16.	K. Ahemadun	Let Kol CKU	P.P.A. III Asisten Anggaran Belandja.
17.	Soedjanudji	Major Inf	P.P.A. I Asisten Pembinaan Materiil/Logistik.
18.	P. Harjono	Major Inf	P.P.A. II Asisten Anggaran Belandja.
19.	R. Panoedjoe	Gol. F/IV.	P.P.A. III Asisten Pembinaan Tenaga Manusia.
20.	R. Poedjoboentoro	Gol. F/IV.	Peg. Tinggi dpb Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
21.	S. Hardjono	Major Inf	Komandan Detasemen Perawatan Staf Keamanan Nasional.

Pasal 2.

Djika Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional berhalangan, beliau diwakili oleh pendjabat jang nama tertjantum paling atas pada daftar urutan tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3.

Djika pendjabat ini jang namanja tertjantum paling atas djuga berhalangan, perwakilan dilakukan oleh pendjabat jang perikutnja dalam daftar urutan, ketjuali djika Menteri menundjuk pendjabat lainnja.

Pasal 4.

Undang2 untuk menghadiri upatjara resmi, resepsi dsb., jang tidak dialamatkan langsung kepada jang berkepentingan tetapi dikirimkan ke Staf Keamanan Nasional untuk dibagikan, undangan2 tersebut disampaikan kepada pendjabat2 menurut daftar urutan tsb.

Pasal 5.

Daftar urutan dalam pasal 1 setiap waktu dapat dirubah bila terdjadi mutasi2 jang membawa akibat perubahan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29-7-1960.

ASISTEN UMUM MENTERI KEAMANAN NOSIONAL,

(A.J. MOKOGINTA)
KOLONEL CPM NRP. 16585.

STAF KEAMANAN NASIONAL

SURAT — EDARAN

Nomor : II/E/0022/1960.

Dengan dikeluarkannja surat keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 dalam mana a.l. ditetapkan adanja Menteri Keamanan Nasional dan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional, maka untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan tugas dalam bidang Keamanan Nasional, chususnja jang berhubungan dengan penandatanganan surat-surat keputusan Menteri Keamanan Nasional, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

1. Semua surat keputusan/instruksi dan sebagainja jang mengenai Departemen2 Angkatan Darat, Laut dan Udara ditandatangani oleh Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.
2. Semua Surat keputusan/instruksi dan sebagainja jang mengenai Departemen Kepolisian Negara, Departemen Urusan Veteran dan Djaksa Agung ditandatangani oleh Menteri Keamanan Nasional.
3. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional dapat menandatangani tersebut pada ad 2, menurut keputusan Menteri Keamanan Nasional.

Harap mendjadi maklum adanja.

Djakarta, 14 April 1960
MENTERI KEAMANAN NASIONAL,

(A.H. NASUTION)
DJENDERAL TNI.

STAF KEAMANAN NASIONAL

S U R A T — E D A R A N
No. : II/E/0023/1960.

Dengan dikeluarkannja surat keputusan Presiden No. 21 tahun 1960, maka kedudukan Menteri Ex-officio/Kepala Staf Angkatan berubah mendjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan. Berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menindjau dan menjesuaikan tata-tjara penjelesaian surat2 keputusan dalam bidang Personil Militer.

Terhitung mulai tanggal 14 April 1960 penjelesaian surat keputusan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dari dinas tentara, penonaktipan dari dinas tentara dan sebagainja bagi perwira-perwira Angkatan Perang dilakukan seperti berikut :

1. Surat keputusan untuk kenaikan pangkat dalam golongan, pemberhentian dari dinas tentara, penonaktipan dari dinas tentara dan sebagainja dari Perwira perwira Pertama jang hingga sekarang ditanda-tangani oleh Menteri Keamanan Nasional, terhitung mulai tanggal tersebut diatas ditanda-tangani oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan.

2. Naskah surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi (umpamanja untuk pengangkatan pertama mendjadi Perwira, kenaikan pangkat dalam golongan, pemberhentian dari dinas tentara, penonaktipan dari dinas tentara Pa. Menengah keatas), jang hingga sekarang disiapkan dan dilangsungkan ke Kabinet Presiden oleh Asisten Pembinaan Sumber2 Tenaga Manusia terhitung

mulai tgl. tersebut diatas disiapkan dan diteruskan ke Kabinet Presiden oleh Departemen Angkatan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 April 1960.

MENTERI/DEPUTY MENTERI
KEAMANAN NASIONAL

(R. HIDAJAT).

Kepada :

1. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat;
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut;
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara;

Tembusan :

1. Direktur Kabinet Presiden.
2. ASBINMAN.
3. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.
5. Asisten Direktur Personil Angkatan Udara.
6. Arsip.

STAF KEAMANAN NASIONAL

S U R A T — E D A R A N

No. : II/E/0024/1960.

Dengan dikeluarkannja surat keputusan Presiden No. 21 tahun 1960, maka kedudukan Menteri Ex Officio/Kepala Staf Angkatan berobah mendjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan. Berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menindjau dan menjesuaikan tata-tjara penjelesaian surat2 keputusan dalam bidang personalia. Terhitung mulai tanggal 14 April 1960 penjelesaian surat2 keputusan mengenai bepergian ke luar Negeri dilakukan sebagai berikut :

1. Naskah surat keputusan Menteri Pertama untuk *perdjalanan djabatan dalam rangka tugas beladjar keluar negeri* bagi anggota Militer dan Sipil dari Departemen Angkatan, disiapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan. Sepandjang perdjalanan djabatan tersebut telah termasuk dalam rentjana jang disjahkan oleh Menteri Keamanan Nasional, maka naskah tersebut diadjukan langsung kepada Menteri Pertama setelah ditanda-tangani oleh Menteri Angkatan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N. Dalam hal perdjalanan itu belum mendapat pengesahan dari Menteri Keamanan Nasional, maka naskah tersebut harus dimintakan persetudjuan terlebih dahulu dari Menteri Keamanan Nasional melalui Asisten Pembinaan Sumber2 Tenaga Manusia (ASBINMAN).

2. Surat keputusan untuk perdjalanan djabatan untuk pelaksanaan tugas selain tersebut pada ad 1 diatas, (tugas2 selain tugas beladjar, umpamanja tugas: Misi Militer, Inspeksi, Major overhaul pesawat2 AURI, pepergian dalam rangka pembelian alat2 Angkatan Perang dan sebagainja) bagi anggota2 Militer dan Sipil dari Departemen Angkatan dan sepandjang pelaksanaan tugas tersebut termasuk dalam rentjana jang telah disahkan oleh Menteri Keamanan Nasional, dikeluarkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan, dengan persetudjuan Menteri Pertama. Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Keamanan Nasional maka sebelum surat keputusan tersebut dimintakan persetudjuan kepada Menteri Pertama, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan L.A.A.P.L.N., maka terlebih dahulu harus dimintakan persetudjuan dari Menteri Keamanan Nasional melalui Asisten Pembinaan Sumber2 Tenaga Manusia (ASBINMAN).

3. Surat keputusan untuk perdjalanan pindah atau penetapan djabatan diluar Negeri (penempatan Militer Atase, Asisten Militer Atase dan sebagainja) jang berupa perbantuan kepada Menteri Luar Negeri diselesaikan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan. Demikian pula penjelesaian surat-menjurat dengan pihak Departemen Luar Negeri mengenai soal tersebut diatas.

4. Surat keputusan pemberian idzin untuk pepergian ke Luar Negeri untuk keperluan pribadi, memenuhi undangan2 Pemerintah Asing jang tidak ada hubungannja dengan dinas, tjuti luar Negeri dan sebagainja terhitung mulai tanggal tersebut diatas diselesaikan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan.

Dalam penjelesaian surat2 keputusan tersebut seperti diatas hendaknja diperhatikan benar2, bahwa segala sesuatu dilaksanakan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 April 1960.

MENTERI/DEPUTY MENTERI
KEAMANAN NASIONAL

(R. HIDAJAT)

Kepada :

1. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara.

Tembusan :

1. Menteri Pertama.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. L.A.A.P.L.N.
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
6. Asisten Pembinaan Sumber2 Tenaga Manusia.
7. Asisten Anggaran Belandja.
8. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.
9. Kepala Personalia Angkatan Laut.
10. Asisten Direktur Personil Angkatan Udara.
11. A r s i p.